



Rancangan Teknokratik

**RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH
DAERAH (RPJMD)
KABUPATEN
PURWOREJO
TAHUN
2025-2029**





KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, Rancangan Teknokratik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029 telah tersusun dengan baik. Hal ini merupakan amanat dari Permendagri Nomor 86 tahun 2017 serta Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 sebagai dukungan dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak secara nasional pada tahun 2024.

Rancangan Teknokratik RPJMD Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029 memuat data dan informasi capaian kinerja pembangunan daerah, serta rekomendasi oleh para teknokrat untuk rencana pembangunan 5 (lima) tahun ke depan. Dokumen ini mencakup analisis gambaran umum kondisi daerah, perumusan gambaran keuangan daerah, perumusan permasalahan pembangunan daerah, penelaahan dokumen perencanaan lainnya, perumusan isu strategis daerah, serta rekomendasi. Rancangan teknokratik ini menjadi acuan dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029 serta bahan untuk merumuskan visi, misi, dan program prioritas bagi calon Bupati dan Wakil Bupati Purworejo.

Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat dalam proses penyusunan Rancangan Teknokratik RPJMD Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029. Semoga dokumen rancangan teknokratik ini dapat menjadi pijakan pertama perjalanan dalam menuju “Purworejo Maju, Sejahtera, Berkelanjutan, dan Berdaya Saing” pada tahun 2045, sesuai Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2045.

Purworejo, 30 Juli 2024

Pj. Sekretaris Daerah
Kabupaten Purworejo



Drs. R. Achmad Kurniawan Kadir, M.P.A



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR.....	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan	3
1.3. Hubungan Antardokumen	5
1.4. Maksud dan Tujuan	7
1.5. Sistematika Penulisan	8
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH	10
2.1. Aspek Geografi dan Demografi.....	10
2.1.1. Aspek Geografi	10
2.1.1.1. Potensi Pengembangan Wilayah	22
2.1.1.2. Wilayah Rawan Bencana.....	24
2.1.1.3. Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup	31
2.1.1.4. Kebencanaan	46
2.1.2. Aspek Demografi	50
2.1.2.1. Jumlah Penduduk	50
2.1.2.2. Struktur Penduduk.....	51
2.1.2.3. Distribusi Penduduk.....	54
2.1.2.4. Proyeksi Penduduk	56
2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat	66
2.2.1. Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi	67
2.2.1.1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	67
2.2.1.2. Struktur Ekonomi.....	77
2.2.1.3. Pertumbuhan Ekonomi.....	82
2.2.1.4. PDRB Per Kapita	83
2.2.1.5. Kemiskinan.....	84
2.2.1.6. Inflasi	90
2.2.1.7. Tingkat Pengangguran Terbuka	92
2.2.2. Kesejahteraan Sosial	94
2.2.2.1. Angka Harapan Hidup	96
2.2.2.2. Rata-rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah.....	99
2.2.2.3. Pengeluaran Per Kapita.....	101



2.2.3. Seni Budaya dan Olahraga.....	103
2.2.3.1. Seni Budaya	103
2.2.3.2. Olahraga.....	105
2.3. Aspek Pelayanan Umum.....	107
2.3.1. Fokus Layanan Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar.....	108
2.3.1.1. Pendidikan.....	108
2.3.1.2. Kesehatan.....	123
2.3.1.3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.....	142
2.3.1.4. Perumahan dan Kawasan Permukiman.....	168
2.3.1.5. Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat..	181
2.3.1.6. Sosial.....	185
2.3.2. Fokus Layanan Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	190
2.3.2.1. Tenaga Kerja.....	190
2.3.2.2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	197
2.3.2.3. Pangan.....	212
2.3.2.4. Pertanahan	220
2.3.2.5. Lingkungan Hidup	225
2.3.2.6. Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil.....	240
2.3.2.7. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.....	249
2.3.2.8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.....	253
2.3.2.9. Perhubungan	259
2.3.2.10. Komunikasi dan Informatika	271
2.3.2.11. Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	278
2.3.2.12. Penanaman Modal	285
2.3.2.13. Kepemudaan dan Olahraga.....	290
2.3.2.14. Statistik.....	293
2.3.2.15. Persandian.....	294
2.3.2.16. Kebudayaan.....	296
2.3.2.17. Perpustakaan	303
2.3.2.18. Kearsipan	308
2.3.3. Fokus Layanan Urusan Pemerintahan Pilihan.....	313
2.3.3.1. Kelautan dan Perikanan.....	313
2.3.3.2. Pariwisata	318
2.3.3.3. Pertanian	322
2.3.3.4. Perdagangan	328
2.3.3.5. Perindustrian.....	334
2.3.3.6. Transmigrasi.....	340
2.3.4. Fokus Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan.....	341



2.3.4.1. Sekretariat Daerah.....	341
2.3.4.2. Sekretariat DPRD.....	353
2.3.4.3. Perencanaan.....	355
2.3.4.4. Keuangan.....	359
2.3.4.5. Kepegawaian.....	365
2.3.4.6. Pendidikan dan Pelatihan.....	371
2.3.4.7. Penelitian dan Pengembangan.....	372
2.3.4.8. Pengawasan.....	377
2.3.4.9. Kesatuan Bangsa dan Politik.....	386
2.3.4.10. Kecamatan.....	392
2.4. Aspek Daya Saing Daerah.....	394
2.4.1. Daya Saing Ekonomi Daerah.....	395
2.4.2. Daya Saing Sumber Daya Manusia.....	402
2.4.3. Daya Saing Fasilitas/Infrastruktur Wilayah.....	411
2.4.4. Daya Saing Iklim Investasi.....	413
2.5. Hasil Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan.....	416
2.5.1. Permasalahan terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Purworejo.....	442
2.5.1.1. Aspek Kesejahteraan Masyarakat.....	442
2.5.1.2. Aspek Pelayanan Umum.....	447
BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH.....	451
3.1. Kinerja Keuangan Masa Lalu.....	452
3.1.1. Kinerja Pelaksanaan APBD.....	452
3.1.1.1. Pendapatan Daerah.....	456
3.1.1.2. Belanja Daerah.....	470
3.1.1.3. Pembiayaan Daerah.....	482
3.1.2. Neraca Daerah.....	486
3.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa lalu.....	495
3.2.1. Proporsi Penggunaan Anggaran.....	495
3.2.2. Analisis Pembiayaan.....	496
3.3. Kerangka Pendanaan.....	501
3.3.1. Proyeksi Pendapatan dan Belanja.....	501
3.3.2. Proyeksi Belanja Wajib dan Mengikat.....	511
3.3.3. Perhitungan Kerangka Pendanaan.....	513
BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS.....	515
4.1. Permasalahan.....	515
4.1.1. Permasalahan Pengembangan Sumber Daya Manusia.....	515



4.1.2. Permasalahan Pengembangan Ekonomi Wilayah	521
4.1.3. Permasalahan Kewilayahan, Lingkungan Hidup, dan Infrastruktur ...	527
4.1.4. Permasalahan Tata Kelola Pemerintahan	534
4.2. Isu Strategis Daerah	541
4.2.1. Isu Strategis Sesuai Konteks.....	541
4.2.2. Potensi Daerah	543
4.2.3. Isu Strategis	556
BAB V REKOMENDASI	570
5.1. Rekomendasi Kinerja.....	570
5.1.1. Rekomendasi Kinerja Pengembangan Sumber Daya Manusia.....	571
5.1.2. Rekomendasi Kinerja Pengembangan Ekonomi Wilayah	572
5.1.3. Rekomendasi Kinerja Kewilayahan, Lingkungan Hidup, dan Infrastruktur	574
5.1.4. Rekomendasi Kinerja Tata Kelola Pemerintahan.....	575
5.2. Rekomendasi Kerja.....	576
5.2.1. Rekomendasi Kerja Pengembangan Sumber Daya Manusia.....	576
5.2.2. Rekomendasi Kerja Pengembangan Ekonomi Wilayah	583
5.2.3. Rekomendasi Kerja Kewilayahan, Lingkungan Hidup, dan Infrastruktur	588
5.2.4. Rekomendasi Kerja Tata Kelola Pemerintahan.....	592
5.3. Rekomendasi Lokasi Program Prioritas	595
BAB VI PENUTUP.....	599



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Dasar Hukum dan Substansi Isi	3
Tabel 2.1. Jumlah Desa/Kelurahan dan Luas Kecamatan di Kabupaten Purworejo	11
Tabel 2.2. Data DAS di Kabupaten Purworejo	15
Tabel 2.3. Data Kawasan Mata Air di Kabupaten Purworejo	16
Tabel 2.4. Luasan Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2041	19
Tabel 2.5. Luasan Kawasan Peruntukan Lindung Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2041	20
Tabel 2.6. Luasan Kawasan Peruntukan Budi Daya Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2041	21
Tabel 2.7. Penggunaan Lahan Eksisting Kabupaten Purworejo.....	22
Tabel 2.8. Kejadian Bencana Alam di Kabupaten Purworejo Tahun 2018-2023	24
Tabel 2.9. Dampak Bencana Alam di Kabupaten Purworejo Tahun 2018 - 2023	25
Tabel 2.10. Desa/Kelurahan Rawan Bencana Tanah Longsor di Kabupaten Purworejo	26
Tabel 2.11. Status Daya Dukung Air Per Kecamatan di Kabupaten Purworejo	32
Tabel 2.12. Status Daya Dukung Pangan Per Kecamatan di Kabupaten Purworejo	33
Tabel 2.13. Jumlah <i>Early Warning System</i> (EWS) Banjir di Kabupaten Purworejo	48
Tabel 2.14. Jumlah <i>Early Warning System</i> (EWS) Longsor di Kabupaten Purworejo	48
Tabel 2.15. Jumlah <i>Early Warning System</i> (EWS) Tsunami di Kabupaten Purworejo	49
Tabel 2.16 Jumlah Penduduk Kabupaten Purworejo Tahun 2011-2023 Berdasarkan <i>Sex Ratio</i>	52
Tabel 2.17 Persentase Penduduk Menurut Usia di Kabupaten Purworejo Tahun 2015-2023.....	53
Tabel 2.18 Distribusi Penduduk Kabupaten Purworejo.....	55
Tabel 2.19 Proyeksi Jumlah Penduduk Kabupaten Purworejo	58
Tabel 2.20 Proyeksi Jumlah Penduduk berdasarkan Jenis Kelamin Kabupaten Purworejo	60



Tabel 2.21 Proyeksi Kepadatan Penduduk Kabupaten Purworejo	63
Tabel 2.22 PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Purworejo Tahun 2019 – 2023 (juta rupiah)	67
Tabel 2.23 PDRB Atas Dasar Harga Berlaku menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Purworejo Tahun 2019 – 2023 (juta rupiah).....	69
Tabel 2.24 Laju Pertumbuhan PDRB ADHK 2010 menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Purworejo Tahun 2019 – 2023 (%)	70
Tabel 2.25 Distribusi Persentase PDRB ADHB Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Purworejo Tahun 2019 – 2023 (%)	71
Tabel 2.26 PDRB ADHB menurut Jenis Pengeluaran di Kabupaten Purworejo Tahun 2019 – 2023 (juta rupiah).....	73
Tabel 2.27 PDRB ADHK 2010 menurut Jenis Pengeluaran di Kabupaten Purworejo Tahun 2019 – 2023 (juta rupiah).....	74
Tabel 2.28 Perubahan Struktur Komponen PDRB ADHB Menurut Jenis Pengeluaran Kabupaten Purworejo Tahun 2019 - 2023 (%)	76
Tabel 2.29 Laju Pertumbuhan PDRB Purworejo ADHK 2010 menurut Komponen Pengeluaran Tahun 2019-2023	77
Tabel 2.30 Analisis SLQ dan Shift Share Netto Sektor Ekonomi Kabupaten Purworejo	80
Tabel 2.31 Garis Kemiskinan Kabupaten Purworejo, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Magelang, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi Jawa Tengah, dan Indonesia Tahun 2019-2023	85
Tabel 2.32 Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Purworejo, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Magelang, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi Jawa Tengah, dan Indonesia Tahun 2019-2023	87
Tabel 2.33 Keparahan Kemiskinan Kabupaten Purworejo, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Magelang, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi Jawa Tengah, dan Indonesia Tahun 2019-2023	88
Tabel 2.34 Jumlah Seni dan Kebudayaan & Cagar Budaya yang Dilestarikan Kabupaten Purworejo Tahun 2019-2023	104
Tabel 2.35 Jumlah Klub, Gedung, Organisasi, dan Kegiatan Olahraga Kabupaten Purworejo Tahun 2019-2023	106
Tabel 2.36 Angka Partisipasi Kasar (APK) dari Tahun 2019– 2023.....	109



Tabel 2.37 Angka Partisipasi Murni Dari Tahun 2019-2023	110
Tabel 2.38 Angka Putus Sekolah Tahun 2019 – 2023	111
Tabel 2.39 Angka Partisipasi Sekolah (APS) Usia 5-6 Tahun, 7-12 Tahun, 13-15 Tahun, 16-18 Tahun Kabupaten Purworejo Tahun 2010- 2023	113
Tabel 2.40 Persentase Siswa yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum pada Asesmen Tingkat Nasional Kabupaten Purworejo Tahun 2022-2023	114
Tabel 2.41 Fasilitas Pendidikan Kabupaten Purworejo Tahun 2023.....	116
Tabel 2.42 Kinerja Program Bidang Urusan Pendidikan	121
Tabel 2.43 Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup Kabupaten Purworejo Tahun 2019-2023	124
Tabel 2.44 Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 Kelahiran Hidup Kabupaten Purworejo Tahun 2019-2023	126
Tabel 2.45 Angka Kematian Balita (AKBa) per 1.000 Kelahiran Hidup Kabupaten Purworejo Tahun 2019-2023	127
Tabel 2.46 Prevalensi Gizi Buruk dan Balita Pendek (Stunting) Berdasarkan E-PPGBM Kabupaten Purworejo Tahun 2019-2023	129
Tabel 2.47 Tren Data Stunting Berdasarkan SSGI dan SKI	129
Tabel 2.48 Universal Health Coverage di Kabupaten Purworejo Tahun 2019- 2023	131
Tabel 2.49 Jumlah Penderita Penyakit Menular di Kabupaten Purworejo Tahun 2019-2023	132
Tabel 2.50 Cakupan Penemuan dan Pengobatan Kasus Tuberkulosis di Kabupaten Purworejo Tahun 2019-2023	134
Tabel 2.51 Jumlah Penderita Penyakit Tidak Menular	136
Tabel 2.52 Jumlah Kasus Malaria dan API di Kabupaten Purworejo Tahun 2019-2023	137
Tabel 2.53 Capaian Kinerja Bidang Kesehatan Kabupaten Purworejo Tahun 2019-2023	138
Tabel 2.54 Sarana dan Tenaga Kesehatan Kabupaten Purworejo Tahun 2023	139
Tabel 2.55 Sebaran Tenaga Kesehatan Kabupaten Purworejo Tahun 2023	140
Tabel 2.56. Panjang Jalan Berdasarkan Kewenangan Tahun 2019-2023 (km)	143



Tabel 2.57. Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan Kabupaten Purworejo Tahun 2019-2023	143
Tabel 2.58. Data Jalan Poros Desa Berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Purworejo	146
Tabel 2.59. Persentase Jalan Dan Jembatan Kabupaten Dalam Kondisi Baik Sedang di Kabupaten Purworejo Pada Tahun 2019-2023.....	146
Tabel 2.60. Capaian SPM Bidang Pekerjaan Umum Kabupaten Purworejo	153
Tabel 2.61. Persentase Rumah Tangga yang Memperoleh Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik di Kabupaten Purworejo Tahun 2019-2023	154
Tabel 2.62. Capaian SPM Bidang Pekerjaan Umum Kabupaten Purworejo	156
Tabel 2.63. Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang terhadap Rencana Tata Ruang (RTR) Kabupaten Purworejo Tahun 2019-2023 ..	159
Tabel 2.64. Rasio Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) yang Disusun di Kabupaten Purworejo Tahun 2019 - 2023	160
Tabel 2.65. Persentase Bangunan Milik Daerah dengan Kondisi Baik di Kabupaten Purworejo Tahun 2019-2023	162
Tabel 2.66. Rasio Tenaga Operator/ Teknisi/ Analisis yang Memiliki Sertifikat Kompetensi di Kabupaten Purworejo Tahun 2019-2023	163
Tabel 2.67. Rasio Ketersediaan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten di Kabupaten Purworejo Tahun 2019-2023.....	163
Tabel 2.68. Rasio Proyek yang Menjadi Kewenangan Pengawasannya Tanpa Kecelakaan Konstruksi di Kabupaten Purworejo Tahun 2019-2023	164
Tabel 2.69. Daerah Irigasi Permukaan (DIP) Berdasarkan Kewenangan di Kabupaten Purworejo	165
Tabel 2.70. Daerah Irigasi Rawa (DIR) Kabupaten Purworejo	166
Tabel 2.71. Persentase Jaringan Irigasi dalam Kondisi Baik di Kabupaten Purworejo Tahun 2019-2023	166
Tabel 2.72. Persentase Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Korban Bencana Kabupaten dan Relokasi Program Pemerintah di Kabupaten Purworejo Tahun 2019-2023.....	169
Tabel 2.73. Persentase Masyarakat yang Terkena Relokasi akibat Program Pemerintah Kabupaten yang Memperoleh Fasilitas Penyediaan	



Rumah Layak Huni di Kabupaten Purworejo Tahun 2019-2023	170
Tabel 2.74. Persentase Jumlah Rumah Susun, Rumah Khusus yang Terbina di Kabupaten Purworejo Tahun 2019-2023.....	170
Tabel 2.75. Persentase Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terbit yang Diajukan Pemohon di Kabupaten Purworejo Tahun 2019-2023	171
Tabel 2.76. Capaian SPM Bidang Perumahan dan Permukiman Kabupaten Purworejo Tahun 2022-2023	172
Tabel 2.77. Persentase Pengurangan Rumah Tidak Layak Huni di Luar Kawasan Kumuh di Kabupaten Purworejo Tahun 2019-2023	173
Tabel 2.78. Angka Backlog Rumah Tiap Kecamatan di Kabupaten Purworejo Tahun 2023	173
Tabel 2.79. Luasan Kawasan Kumuh Berdasarkan SK No. 60.18/526/2020	174
Tabel 2.80. Kawasan Kumuh Perkotaan Purworejo dan Kutoarjo	176
Tabel 2.81. Persentase Luas Kawasan Kumuh 10-15 Ha yang Ditangani di Kabupaten Purworejo Tahun 2019-2023	176
Tabel 2.82. Rincian Intervensi Penanganan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh per Kelurahan di Kabupaten Purworejo Tahun 2023	177
Tabel 2.83. Persentase Jumlah Perumahan yang Sudah Dilengkapi Prasarana Sarana dan Utilitas Umum (PSU) di Kabupaten Purwoejo Tahun 2019-2023.....	180
Tabel 2.84. Rasio Tempat Ibadah Kabupaten Purworejo Tahun 2023	180
Tabel 2.85. Tindak Kejahatan dan Tindak Pidana di Kabupaten Purworejo Tahun 2018-2021	181
Tabel 2.86. Capaian SPM Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum Terhadap Penegakan Perda sesuai Mutu dan Pelayanan Ganti Rugi.....	185
Tabel 2.87 Data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Tahun 2020 - 2023	186
Tabel 2.88 Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang Tertangani Tahun 2019-2023	187
Tabel 2.89 Data dan Jenis Potensi dan Sumber Kesejahteran Sosial (PSKS) di Kabupaten Purworejo Tahun 2020-2023.....	189
Tabel 2.90 Indikator Makro yang Terkait Kinerja Urusan Tenaga Kerja ...	192



Tabel 2.91 Persentase Pencari Kerja yang Ditempatkan Kabupaten Purworejo Tahun 2019-2023	194
Tabel 2.92 Capaian Kinerja Urusan Tenaga Kerja Kabupaten Purworejo Tahun 2019-2023	194
Tabel 2.93 Coverage Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kabupaten Purworejo Tahun 2022-2023	197
Tabel 2.94 Indeks Ketimpangan Gender dan Komponen Penyusunnya....	199
Tabel 2.95 Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purworejo 2019-2023.....	208
Tabel 2.96 Analisis FSVA di Kabupaten Purworejo Tahun 2023	214
Tabel 2.97 Penanganan Desa Rawan/ Rentan Pangan di Kabupaten Purworejo Tahun 2019-2023	215
Tabel 2.98 Perkembangan Skor PPH Kabupaten Purworejo Tahun 2019-2023	217
Tabel 2.99 Capaian Kinerja Pembangunan Daerah Urusan Pangan di Kabupaten Purworejo tahun 2019-2023	219
Tabel 2.100. Persentase Penanganan Sengketa Tanah Garapan di Kabupaten Purworejo Tahun 2019-2023.....	221
Tabel 2.101. Persentase Permohonan Izin Membuka Tanah Negara yang Disetujui di Kabupaten Purworejo Tahun 2019-2023	223
Tabel 2.102. Hasil Uji Laboratorium pemantauan Air Sungai Tahun 2023	228
Tabel 2.103. Capaian Kinerja Urusan Lingkungan Hidup Kabupaten Purworejo Tahun 2019-2023.....	230
Tabel 2.104. Capaian Kinerja Pengelolaan Sampah Kabupaten Purworejo Tahun 2019-2023	231
Tabel 2.105. Capaian Pengolahan Sampah Kabupaten Purworejo 2019-2023	234
Tabel 2.106. Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Persampahan	237
Tabel 2.107. Persentase Kepemilikan Dokumen Kependudukan Digital Kabupaten Purworejo Tahun 2022-2023.....	241
Tabel 2.108. Persentase Kepemilikan Kartu Keluarga (KK) Tahun 2019-2023	242
Tabel 2.109. Persentase Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik Tahun 2019-2023.....	243



Tabel 2.110. Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) Tahun 2019-2023	243
Tabel 2.111. Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran Tahun 2019-2023 .	244
Tabel 2.112. Persentase Akta Perkawinan Non Muslim yang Diterbitkan Tahun 2019-2023	246
Tabel 2.113. Persentase Instansi/Lembaga yang Memanfaatkan Informasi Administrasi Kependudukan Tahun 2019-2023.....	247
Tabel 2.114. Persentase Desa Mandiri Kabupaten Purworejo 2019 - 2021	250
Tabel 2.115. Indeks Desa Membangun (IDM) Kabupaten Purworejo Tahun 2019-2023	251
Tabel 2.116. Kinerja Bidang Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purworejo Tahun 2019-2023.....	252
Tabel 2.117 Laju Pertumbuhan Penduduk dan Total Fertility Rate (TFR) Kabupaten Purworejo Tahun 2019-2023.....	253
Tabel 2.118 Angka iBangga Kabupaten Purworejo beserta Dimensinya Tahun 2022-2023	255
Tabel 2.119 Kinerja Urusan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purworejo Tahun 2019-2022	257
Tabel 2.120. Capaian Indikator Persentase Peningkatan Prasarana dan Fasilitas LLAJ yang Tersedia	259
Tabel 2.121. Ketersediaan Rambu Jalan di Kabupaten Purworejo Tahun 2019-2023	261
Tabel 2.122. Ketersediaan Alat Pengaman Jalan di Kabupaten Purworejo Tahun 2019-2023	262
Tabel 2.123. Persentase Kelengkapan Jalan yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal di Kabupaten Purworejo pada tahun 2024	263
Tabel 2.124. Titik Parkir yang Terlayani di Kabupaten Purworejo Tahun 2019-2023	266
Tabel 2.125. Data Halte yang Layak Fungsi Pada Setiap Prasarana Kabupaten yang Telah Dilayani Angkutan Umum di Kabupaten Purworejo.....	267
Tabel 2.126. Jumlah Angkutan Darat dan Penumpang Angkutan Darat di Kabupaten Purworejo Tahun 2019-2023.....	268
Tabel 2.127. Capaian Indikator Persentase Penurunan Angka Kecelakaan Lalu Lintas Tahun 2019-2023.....	268



Tabel 2.128. Persentase Kendaraan Umum Laik Jalan di Kabupaten Purworejo Tahun 2019-2023.....	270
Tabel 2.129. Hasil Evaluasi SPBE Kabupaten Purworejo	272
Tabel 2.130. Capaian Indikator Persentase Rumah Tangga dengan Akses Internet.....	276
Tabel 2.131. Data Desa <i>Blank Spot</i> di Kabupaten Purworejo	276
Tabel 2.132 Koperasi Aktif dan Koperasi Sehat di Kabupaten Purworejo Tahun 2019-2023	279
Tabel 2.133 Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB di Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2023.....	280
Tabel 2.134 Kondisi UMKM Kabupaten Purworejo Tahun 2019-2023.....	281
Tabel 2.135 Proporsi Kredit UMKM terhadap Total Kredit di Kabupaten Purworejo Tahun 2019-2023.....	283
Tabel 2.136 Capaian Kinerja Urusan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Purworejo Tahun 2019-2023.....	284
Tabel 2.137 PMTB Kabupaten Purworejo Tahun 2019-2023.....	285
Tabel 2.138 Realisasi Penanaman Modal Kabupaten Purworejo Tahun 2019-2023	288
Tabel 2.139 Capaian Kinerja Urusan Penanaman Modal Kabupaten Purworejo Tahun 2019-2023.....	289
Tabel 2.140 Perkembangan Kepemudaan di Kabupaten Purworejo Tahun 2015-2023	290
Tabel 2.141 Capaian Kinerja Urusan Kepemudaan dan Olahraga di Kabupaten Purworejo Tahun 2019-2023.....	292
Tabel 2.142. Capaian Indikator Pada Urusan Statistik	293
Tabel 2.143. Capaian Indikator Pada Urusan Persandian.....	295
Tabel 2.144 Data Cagar Budaya (CB) dan Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) Kabupaten Purworejo Tahun 2019-2023	297
Tabel 2.145 Persentase Kebudayaan yang Dikembangkan Tahun 2019-2023	298
Tabel 2.146 Jumlah Pengunjung Tempat Bersejarah Kabupaten Purworejo Tahun 2019-2023	301
Tabel 2.147 Jumlah Kelompok Kesenian yang Ber-SKT dan Kesenian Aktif Kabupaten Purworejo Tahun 2019-2023.....	302
Tabel 2.148 Indikator Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Kabupaten Purworejo Tahun 2022-2023.....	304



Tabel 2.149 Persentase Peningkatan Jumlah Pengunjung Perpustakaan Tahun 2019-2023	306
Tabel 2.150 Persentase Jumlah Perpustakaan yang Layak Tahun 2019-2023	307
Tabel 2.151 Jumlah Naskah Kuno yang Dilestarikan Tahun 2019-2023 .	308
Tabel 2.152. Persentase Arsip yang Dikelola sesuai dengan Kaidah Kearsipan Tahun 2019-2023	309
Tabel 2.153 Kinerja Bidang Urusan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Purworejo dari Tahun 2019-2023	314
Tabel 2.154 Data Produksi Garam Kabupaten Purworejo Tahun 2019 – 2023	318
Tabel 2.155 Laju dan Kontribusi PDRB Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum Kabupaten Purworejo Tahun 2019-2023	319
Tabel 2.156 Kunjungan Wisatawan di Kabupaten Purworejo Tahun 2019-2023	320
Tabel 2.157 PAD Sektor Pariwisata Kabupaten Purworejo Tahun 2019-2023	321
Tabel 2.158 Laju dan Kontribusi PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Kabupaten Purworejo Tahun 2019-2023.....	323
Tabel 2.159 Analisis Subsektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan di Kabupaten Purworejo Tahun 2012-2022.....	324
Tabel 2.160 Capaian Kinerja Urusan Pertanian Kabupaten Purworejo Tahun 2019-2023	327
Tabel 2.161 Laju dan Kontribusi PDRB Sektor Perdagangan Kabupaten Purworejo Tahun 2019-2023.....	329
Tabel 2.162 Disparitas Harga Kabupaten Purworejo Tahun 2019-2023...	331
Tabel 2.163 Jumlah Pasar Daerah di Kabupaten Purworejo Tahun 2023	332
Tabel 2.164 Capaian Kinerja Urusan Perdagangan Kabupaten Purworejo Tahun 2019-2023	333
Tabel 2.165 Laju dan Kontribusi PDRB Sektor Industri Pengolahan Kabupaten Purworejo Tahun 2019-2023.....	335
Tabel 2.166 Kontribusi Sektor dan Pertumbuhan Industri Tahun 2019-2023	336
Tabel 2.167 Jumlah Industri dan Tenaga Kerja di Kabupaten Purworejo Tahun 2019-2023	337
Tabel 2.168 Capaian Kinerja Urusan Perindustrian Kabupaten Purworejo Tahun 2019-2023	338



Tabel 2.169 Kontribusi Sektor dan Pertumbuhan Industri Tahun 2019-2023	339
Tabel 2.170. Capaian Kinerja Urusan Transmigrasi Kabupaten Purworejo Tahun 2019-2023	340
Tabel 2.171. Nilai LPPD/ EPPD Kabupaten Purworejo dan Sekitarnya Tahun 2022	348
Tabel 2.172. Persentase Penggunaan E-Procurement Kabupaten Purworejo	352
Tabel 2.173. Capaian Kinerja Sekretariat Dewan Kabupaten Purworejo Tahun 2019-2023	354
Tabel 2.174. Realisasi Penetapan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2020-2024	354
Tabel 2.175. Nilai Perencanaan Kinerja Kabupaten Purworejo Tahun 2017-2023	356
Tabel 2.176. Indeks Perencanaan Pembangunan Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2023	357
Tabel 2.177. Kinerja Layanan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2019-2023	358
Tabel 2.178. Ketersediaan Dokumen Perencanaan Pembangunan Kabupaten Purworejo.....	359
Tabel 2.179. Opini BPK Kabupaten Purworejo Tahun 2012-2023.....	360
Tabel 2.180. Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2018-2022	360
Tabel 2.181. Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB Kabupaten Purworejo Tahun 2019-2023	362
Tabel 2.182. Ketepatan Waktu Penetapan APBD dari Tahun 2018-2024 .	363
Tabel 2.183. Indeks Profesionalitas ASN Kabupaten Purworejo	366
Tabel 2.184. Indeks Sistem Merit Kabupaten Purworejo	367
Tabel 2.185. Rata-Rata Lama Pegawai Kabupaten Purworejo Mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan	371
Tabel 2.186. Capaian kinerja Persentase Implementasi Rencana Kelitbangan Kabupaten Purworejo tahun 2019 -2023	373
Tabel 2.187. Tingkat Maturitas SPIP Kabupaten Purworejo Tahun 2019-2023	378
Tabel 2.188. Kinerja Pengawasan di Kabupaten Purworejo Tahun 2019-2023	385
Tabel 2.189. Kinerja Pembinaan Politik Daerah Tahun 2019-2023.....	388



Tabel 2.190. Perkembangan Jumlah Organisasi Masyarakat Kabupaten Purworejo Tahun 2019-2023.....	389
Tabel 2.191. Pelaksanaan Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Kabupaten Purworejo Tahun 2019-2023..	389
Tabel 2.192. Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilu	390
Tabel 2.193. Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan di Kabupaten Purworejo.....	393
Tabel 2.194 Return on Asset (ROA) Kabupaten Purworejo Tahun 2019-2023	399
Tabel 2.195 Dana Pihak Ketiga Kabupaten Purworejo Tahun 2019-2023	401
Tabel 2.196 Data Kredit Kabupaten Purworejo Tahun 2019-2023	401
Tabel 2.197 Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja selama Seminggu yang Lalu menurut Lapangan Pekerjaan Utama Kabupaten Purworejo Tahun 2018-2022.....	405
Tabel 2.198 Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja selama Seminggu yang Lalu menurut Lapangan Pekerjaan Utama Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Purworejo, dan Kabupaten Sekitarnya Tahun 2022	407
Tabel 2.199 Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu menurut Status Pekerjaan Utama Kabupaten Purworejo Tahun 2019-2023.....	409
Tabel 2.200 Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu Menurut Status Pekerjaan Utama Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Purworejo, dan Kabupaten Sekitarnya Tahun 2023	410
Tabel 2.201 Kondisi Fasilitas Wilayah/Infrastruktur Kabupaten Purworejo Tahun 2018-2023	412
Tabel 2.202 Hasil Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Kabupaten Purworejo.....	416
Tabel 2.203 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Purworejo.....	442
Tabel 3.1. Rata-rata Pertumbuhan Anggaran Pendapatan belanja Daerah Kabupaten Purworejo	453
Tabel 3.2. Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2018-2023.....	456



Tabel 3.3. Tren Pendapatan Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2018-2023	458
Tabel 3.4. Realisasi Pendapatan Transfer Kabupaten Purworejo	466
Tabel 3.5. Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2018-2023	473
Tabel 3.6. Anggaran dan Realisasi Belanja Kabupaten Purworejo	476
Tabel 3.7. Realisasi Belanja Kabupaten Purworejo per Kelompok Belanja	477
Tabel 3.8. Proporsi Realisasi Belanja per Kelompok Belanja	478
Tabel 3.9. Proporsi Realisasi Jenis Belanja per Kelompok Belanja	479
Tabel 3.10. Proporsi Realisasi Belanja per Jenis Belanja Terhadap Total Realisasi Belanja Kabupaten Purworejo Tahun 2018-2023	479
Tabel 3.11. Tren Rasio Realisasi Belanja per Jenis Belanja Terhadap Total Realisasi Belanja Kabupaten Purworejo Tahun 2019-2023	481
Tabel 3.12. Rata-rata Pertumbuhan Neraca Daerah Kabupaten Purworejo	487
Tabel 3.13. Proporsi Neraca Kabupaten Purworejo Tahun 2018-2023	491
Tabel 3.14. Tren Pertumbuhan Neraca Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2018-2023	493
Tabel 3.15. Analisis Proporsi belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kabupaten Purworejo	495
Tabel 3.16. Surplus/Defisit Riil Anggaran Kabupaten Purworejo	497
Tabel 3.17. Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Kabupaten Purworejo Tahun 2018-2023	498
Tabel 3.18. Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Kabupaten Purworejo	500
Tabel 3.19. Proyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029	503
Tabel 3.20. Proyeksi Belanja Periodik dan Pengeluaran Pembiayaan yang Wajib dan Mengikat Tahun 2025-2029	512
Tabel 3.21. Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah Kabupaten Purworejo	513
Tabel 3.22. Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah Kabupaten Purworejo	514
Tabel 4.1. Permasalahan Pengembangan Sumber Daya Manusia	516
Tabel 4.2. Permasalahan Pengembangan Ekonomi Wilayah Tahun 2018-2023	522



Tabel 4.3. Permasalahan Kewilayahan, Lingkungan Hidup, dan Infrastruktur Tahun 2018-2023.....	528
Tabel 4.4. Permasalahan Tata Kelola Pemerintahan	535
Tabel 4.5. Tabulasi Silang (<i>Crosstab</i>) Isu Strategis Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029	558
Tabel 4.6. Tipologi Wilayah Kecamatan berdasarkan Ketimpangan Wilayah	566
Tabel 5.1. Keselarasan Sasaran Visi dan Sasaran Pokok RPJPD dengan Sasaran Utama RPJMN	570
Tabel 5.2. Rekomendasi Kinerja Tema Sumber Daya Manusia.....	572
Tabel 5.3. Rekomendasi Kinerja Tema Pengembangan Ekonomi Wilayah	572
Tabel 5.4. Rekomendasi Kinerja Tema Kewilayahan, Lingkungan Hidup, dan Infrastruktur.....	574
Tabel 5.5. Rekomendasi Kinerja Tema Tata Kelola Pemerintahan	576
Tabel 5.6. Sinergitas Arah Kebijakan RPJPD, Sasaran Daerah, dan Indikasi Intervensi Rancangan Teknokratik RPJMN Tema Pengembangan Sumber Daya Manusia	579
Tabel 5.7. Rekomendasi Kerja Tema Sumber Daya Manusia.....	581
Tabel 5.8. Sinergitas Arah Kebijakan RPJPD, Sasaran Daerah, dan Indikasi Intervensi Rancangan Teknokratik RPJMN Tema Pengembangan Ekonomi Wilayah	585
Tabel 5.9. Rekomendasi Kerja Tema Pengembangan Ekonomi Wilayah ...	587
Tabel 5.10. Sinergitas Arah Kebijakan RPJPD, Sasaran Daerah, dan Indikasi Intervensi Rancangan Teknokratik RPJMN Tema Kewilayahan, Lingkungan Hidup, dan Infrastruktur	590
Tabel 5.11. Rekomendasi Kerja Tema Kewilayahan, Lingkungan Hidup, dan Infrastruktur.....	591
Tabel 5.12. Sinergitas Arah Kebijakan RPJPD, Sasaran Daerah, dan Indikasi Intervensi Rancangan Teknokratik RPJMN Tema Tata Kelola Pemerintahan.....	593
Tabel 5.13. Rekomendasi Kerja Tema Tata Kelola Pemerintahan	595
Tabel 5.14. Program Prioritas pada Masing-Masing Wilayah Pengembangan	597



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Tahapan Penyusunan RPJMD.....	6
Gambar 1.2. Keterkaitan antara Dokumen Perencanaan Pusat dan Daerah	6
Gambar 2.1. Peta Administrasi Kabupaten Purworejo	11
Gambar 2.2. Peta Kelerengan Kabupaten Purworejo.....	12
Gambar 2.3. Peta Topografi Kabupaten Purworejo.....	14
Gambar 2.4. Peta Geologi Kabupaten Purworejo.....	15
Gambar 2.5. Peta Curah Hujan Kabupaten Purworejo.....	18
Gambar 2.6. Peta Rencana Pola Ruang Kabupaten Purworejo	20
Gambar 2.7. Peta Tanah Longsor Kabupaten Purworejo	27
Gambar 2.8. Peta Bencana Banjir Kabupaten Purworejo	28
Gambar 2.9. Peta Gelombang Pasang dan Tsunami Kabupaten Purworejo	30
Gambar 2.10. Peta Rawan Bencana Kabupaten Purworejo	31
Gambar 2.11. Peta Status Daya Dukung Air Kabupaten Purworejo	33
Gambar 2.12. Peta Status Daya Dukung Pangan Kabupaten Purworejo	35
Gambar 2.13. Persentase Kelas Jasa Lingkungan Penyedia Pangan Kab. Purworejo.....	36
Gambar 2.14. Peta Jasa Lingkungan Hidup Penyedia Pangan Kabupaten Purworejo.....	37
Gambar 2.15. Persentase Kelas Jasa Lingkungan Penyedia Air Kabupaten Purworejo.....	38
Gambar 2.16. Peta Jasa Lingkungan Hidup Penyedia Air Kabupaten Purworejo.....	39
Gambar 2.17. Persentase Kelas Jasa Lingkungan Pengatur Iklim Kab. Purworejo.....	40
Gambar 2.18. Peta Jasa Lingkungan Hidup Pengatur Iklim Kabupaten Purworejo.....	41
Gambar 2.19. Persentase Kelas Jasa Lingkungan Pengatur Tata Air Kab. Purworejo.....	42
Gambar 2.20. Peta Jasa Lingkungan Hidup Pengatur Aliran Air Kabupaten Purworejo.....	43
Gambar 2.21. Kelas Jasa Lingkungan Hidup Pengatur Mitigasi Bencana Tanah Longsor Kabupaten Purworejo.....	44
Gambar 2.22. Peta Jasa Lingkungan Hidup itigasi Bencana Longsor Kab. Purworejo.....	44



Gambar 2.23. Diagram Kelas JLH Pegatur Mitigasi Bencana Banjir di Kab. Purworejo..... 45

Gambar 2.24. Peta Jasa Lingkungan Hidup Mitigasi Bencana Banjir Kab. Purworejo..... 45

Gambar 2.25. Indeks Risiko Bencana Kabupaten Purworejo Tahun 2015-2023 46

Gambar 2.26. Indeks Risiko Bencana Kabupaten Purworejo Tahun 2015-2022 47

Gambar 2.27 Jumlah Penduduk Kabupaten Purworejo Tahun 2011-2023 50

Gambar 2.28 Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Purworejo Tahun 2011-2023 51

Gambar 2.29 Grafik Proyeksi Penduduk Kabupaten Purworejo 57

Gambar 2.30 Angka Kemiskinan Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah, dan Indonesia Tahun 2019 – 2023..... 86

Gambar 2.31 Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Purworejo Tahun 2019 – 2023 87

Gambar 2.32 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah, Indonesia, dan Kabupaten Sekitarnya Tahun 2010 – 2022..... 93

Gambar 2.33 Perkembangan IPM Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah, dan Indonesia serta Kabupaten Sekitar Tahun 2019-2023 95

Gambar 2.34 Angka Harapan Hidup (AHH) Provinsi Jawa Tengah, dan Indonesia serta Kabupaten Sekitar Tahun 2019-2023 98

Gambar 2.35 Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) Provinsi Jawa Tengah, dan Indonesia serta Kabupaten Sekitar Tahun 2019-2023 99

Gambar 2.36 Harapan Lama Sekolah (HLS) Provinsi Jawa Tengah, dan Indonesia serta Kabupaten Sekitar Tahun 2019-2023 100

Gambar 2.37 Pengeluaran Per Kapita Indonesia, Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Purworejo dan Kabupaten Sekitarnya Tahun 2010-2023 (ribu rupiah per orang per tahun) 102

Gambar 2.38 GOR Sarwo Edhie Wibowo dan *Heroes Park*..... 106

Gambar 2.39 Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis (*Treatment Succes Rate*) di Kabupaten Purworejo Tahun 2019-2023 .. 135

Gambar 2.40. Proporsi Panjang Jalan Berdasarkan Kewenangan di Kabupaten Purworejo (%) 144

Gambar 2.41. Peta Jaringan Jalan Di Kabupaten Purworejo 144



Gambar 2.42. Proporsi Kondisi Jalan Di Kabupaten Purworejo	145
Gambar 2.43. Akses Air Minum Layak dan Akses Air Minum Aman	148
Gambar 2.44. Peta Pelayanan PDAM Kabupaten Purworejo.....	150
Gambar 2.45. <i>System Planning</i> Bendungan Bener di Kabupaten Purworejo	151
Gambar 2.46. <i>Raw Water Supply</i> Bendungan Bener dengan SPAM Regional Keburejo dan SPAM Regional Kamijoro	152
Gambar 2.47. Peta Wilayah Layanan Air Minum Kabupaten Purworejo ...	153
Gambar 2.48. Capaian Akses Sanitasi Layak Di Jawa Tengah Tahun 2023	155
Gambar 2.49. Persentase Drainase dalam Kondisi Baik	157
Gambar 2.50. Peta Kawasan Kumuh Di Kabupaten Purworejo	175
Gambar 2.51 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Purworejo Tahun 2017-2023.....	191
Gambar 2.52 Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Termasuk Angkatan Kerja Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan di Kabupaten Purworejo Tahun 2013-2023 (jiwa)	192
Gambar 2.53 Perbandingan Pekerja Informal dan Pekerja Formal di Kabupaten Purworejo Tahun 2019-2023.....	196
Gambar 2.54 IKG Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah, dan Kabupaten sekitarnya Tahun 2018-2023	198
Gambar 2.55 IPG Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah, dan Kabupaten sekitarnya Tahun 2010-2023	200
Gambar 2.56 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menurut Jenis Kelamin Kabupaten Purworejo Tahun 2017 – 2023	201
Gambar 2.57 Angka Harapan Hidup (UHH) Menurut Jenis Kelamin (Tahun) Kabupaten Purworejo Tahun 2017 – 2023	202
Gambar 2.58 Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) menurut Jenis Kelamin (Tahun) Kabupaten Purworejo Tahun 2017 - 2023.....	203
Gambar 2.59 Rata-rata Lama Sekolah (RLS) menurut Jenis Kelamin (Tahun) Kabupaten Purworejo Tahun 2017 - 2023.....	204
Gambar 2.60 Pengeluaran per Kapita yang Disesuaikan (PPP) menurut Jenis Kelamin (Ribu rupiah/orang/tahun) Kabupaten Purworejo Tahun 2017 - 2023.....	205
Gambar 2.61 IDG Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah, dan Kabupaten sekitarnya Tahun 2010-2023.....	206



Gambar 2.62	Komponen IDG Kabupaten Purworejo Tahun 2017-2023 ...	207
Gambar 2.63	Persentase Penduduk Wanita Berumur 10 Tahun ke Atas yang Pernah Kawin menurut Umur Perkawinan Pertama di Kabupaten Purworejo (Persen) Tahun 2015-2022	210
Gambar 2.64	Jumlah Kasus Kekerasan yang ditangani oleh P2TP2A Kabupaten Purworejo di Tahun 2010-2022.....	211
Gambar 2.65.	IKA IKU IKL dan IKLHD Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah, Indonesia, Tahun 2016 – 2023	226
Gambar 2.66.	Capaian Kinerja Pengelolaan Sampah Kabupaten Purworejo Tahun 2019-2023	233
Gambar 2.67.	Komposisi Sampah Berdasarkan Sumber Sampah.....	235
Gambar 2.68.	Emisi Gas Rumah Kaca Kabupaten Purworejo 2018-2022	238
Gambar 2.69.	Gambar 2.39 Proporsi Penghasil Emisi GRK tahun 2022 ..	239
Gambar 2.70	Angka iBangga Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah, dan Kabupaten sekitarnya Tahun 2022-2023	256
Gambar 2.71.	Indeks Keterbukaan Informasi Publik Kabupaten Purworejo Tahun 2018-2023	273
Gambar 2.72.	Jumlah Informasi Publik Yang Dihasilkan oleh Pemkab Purworejo.....	274
Gambar 2.73	Persentase Peningkatan Jumlah Pengunjung Perpustakaan	306
Gambar 2.74.	Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Purworejo Tahun 2019-2023	342
Gambar 2.75	Nilai SAKIP Kabupaten Purworejo tahun 2019 - 2023.....	344
Gambar 2.76.	Indeks Pelayanan Publik Kabupaten Purworejo Tahun 2018-2023	345
Gambar 2.77.	Indeks Kepuasan Masyarakat Kabupaten Purworejo.....	346
Gambar 2.78.	Indeks Reformasi Hukum Kabupaten Purworejo Tahun 2022-2023	350
Gambar 2.79.	Jenis Produk Hukum Daerah yang Terfasilitasi Kabupaten Purworejo Tahun 2010-2022.....	351
Gambar 2.80.	Utilisasi Aset (milyar) Kabupaten Purworejo Tahun 2018-2023	364
Gambar 2.81.	Proporsi ASN Kabupaten Purworejo berdasarkan Jenis Kelamin	368
Gambar 2.82.	Proporsi ASN Kabupaten Purworejo berdasarkan Kelompok Umur	369



Gambar 2.83. Tingkat Pendidikan ASN di Kabupaten Purworejo Tahun 2023	370
Gambar 2.84. Kapabilitas Inovasi Kabupaten Purworejo tahun 2022-2023	375
Gambar 2.85. Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2023	376
Gambar 2.86. Survei Penilaian Integritas Kabupaten Purworejo	384
Gambar 2.87. . Konflik Sosial di Kabupaten Purworejo Tahun 2010-2023	387
Gambar 2.88. Indeks Kerukunan Umat Beragama Jawa Tengah	392
Gambar 2.89 Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Purworejo dan Kabupaten Sekitarnya Tahun 2018-2023 (%)	395
Gambar 2.90 Distribusi Pengeluaran pada Kelompok Penduduk 40% Terbawah Berdasarkan Kriteria Bank Dunia Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Purworejo dan Kabupaten Sekitarnya Tahun 2010-2023 (%)	396
Gambar 2.91 Upah Minimum Kabupaten Kabupaten Purworejo dan Kabupaten Sekitarnya Tahun 2010-2023 (ribu rupiah)	398
Gambar 2.92 Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Termasuk Angkatan Kerja menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan di Kabupaten Purworejo Tahun 2013-2022 (jiwa)	403
Gambar 2.93 Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Termasuk Angkatan Kerja Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan di Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Purworejo, dan Kabupaten Sekitarnya Tahun 2022 (%)	404
Gambar 2.94 Indeks Infrastruktur Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2018-2023 (indeks)	412
Gambar 2.95 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Layanan Perizinan pada DPMPTSP Kabupaten Purworejo Tahun 2018-2023 (indeks)	413
Gambar 2.96 Jumlah Izin yang Terbit sesuai SOP Tahun 2018-2023 (izin)	414
Gambar 2.97 Interpretasi Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Purworejo	442



Gambar 3.1. Perkembangan Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2018-2023 (dalam jutaan rupiah).....	452
Gambar 3.2. Pertumbuhan Pendapatan Daerah Kabupaten Purworejo....	457
Gambar 3.3. Proporsi Pendapatan Daerah Kabupaten Purworejo	459
Gambar 3.4. Proporsi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Purworejo	461
Gambar 3.5. Proporsi Pendapatan Transfer Kabupaten Purworejo.....	468
Gambar 3.6. Pertumbuhan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo	475
Gambar 3.7. Anggaran, Realiasi serta Persentase Realisasi Belanja	476
Gambar 3.8. Pertumbuhan Anggaran Belanja Dan Pertumbuhan Realisasi Belanja Kabupaten Purworejo tahun 2019-2023.....	477
Gambar 3.9. Perbandingan Realisasi Belanja Kabupaten Purworejo	478
Gambar 3.10. Rasio Realisasi Belanja Pegawai Terhadap Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2018-2023	481
Gambar 3.11. Pembiayaan Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2018-2023	483
Gambar 3.12. Penerimaan Pembiayaan Daerah Kabupaten Purworejo	484
Gambar 3.13. Proporsi Penerimaan Pembiayaan Daerah Kabupaten Purworejo.....	484
Gambar 3.14. Pengeluaran Pembiayaan Daerah Kabupaten Purworejo ...	485
Gambar 3.15. Rasio Aset Tetap Pada Neraca Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2018-2023	490
Gambar 4.1. Peta Ketimpangan Wilayah Kabupaten Purwoeejo.....	531
Gambar 4.2. Isu-Isu Strategis Pengembangan Wilayah di Kabupaten Purworejo.....	551
Gambar 4.3. Posisi Strategis Kabupaten Purworejo	552
Gambar 4.4. Arah Pengembangan Wilayah WP Keburejo	556
Gambar 5.1. Peta Wilayah Pengembangan (WP) di Kabupaten Purworejo	596



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Purworejo merupakan salah satu kabupaten di Jawa Tengah yang menyimpan sejarah penting ketika masa penjajahan berlangsung. Puncak sejarah Purworejo terjadi pada masa pasca-proklamasi kemerdekaan Indonesia. Gubernur Jawa Tengah saat itu, KRT. Mr. Wongsonegoro memindahkan ibu kota provinsi ke Purworejo dengan lokasi di Kecamatan Bruno dari periode 1945-1949. Keputusan itu diambil karena pada saat itu Semarang masih dikuasai oleh Belanda, sehingga tidak bisa dijadikan sebagai pusat pemerintahan lagi.

Pemilihan Kecamatan Bruno di Kabupaten Purworejo sebagai lokasi pusat administrasi sementara karena kontur tanah dan lokasi Kecamatan Bruno dikelilingi oleh hutan lebat, sehingga ideal untuk dijadikan tempat persembunyian yang sulit terdeteksi oleh pasukan Belanda. Karena alasan ini pula, Pangeran Diponegoro pun menjadikan Purworejo sebagai tempat persembunyiannya dan pasukannya selama perang berlangsung, jauh sebelum keputusan pemindahan ibu kota ini bergulir.

Setelah situasi politik kembali membaik, pemerintah memutuskan untuk memindahkan kembali ibu kota provinsi ke Semarang. Melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah, Jawa Tengah secara resmi ditetapkan sebagai salah satu provinsi di Indonesia, dan Semarang kembali menjadi ibu kota provinsi Jawa Tengah..

Adapun sejarah terbentuknya Purworejo sempat mengalami perubahan. semula hari jadi Purworejo ditetapkan tanggal 5 Oktober 1901 sesuai Perda nomor 9 tahun 1994 Penetapan Hari Jadi Kabupaten Daerah Tingkat II Purworejo. Tanggal ini ditetapkan sebagai hari jadi berdasarkan Prasasti Arahiwang yang dianggap sebagai bukti otentik sejarah terbentuknya Purworejo, yang ditemukan di Desa Boro Tengah Kecamatan Banyuurip Purworejo.

Penetapan tanggal 27 Februari 1831 M sebagai Hari Jadi Kabupaten Purworejo, bertujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi Pemerintah Kabupaten Purworejo dan masyarakat Kabupaten Purworejo dalam menyelenggarakan peringatan Hari Jadi Kabupaten Purworejo. Disamping itu penetapan Hari Jadi Kabupaten Purworejo dengan mengambil momentum perubahan nama Brengkelan menjadi Purworejo diharapkan dapat



memantapkan jati diri dan melengkapi identitas serta sebagai motivasi bagi masyarakat dan Pemerintah Daerah dalam membangun daerah.

Penetapan hari jadi Purworejo pada saat nama Brengkelan dikukuhkan menjadi nama Purworejo menjadi salah satu aset yang mampu memiliki nilai aspek historis dan filosofis karena nama Purworejo diistilahkan lain dengan sebutan “Awal kemakmuran”. Peristilahan lain dari Purworejo sebagai awal kemakmuran dapat mendorong pembangunan yang dilakukan pemerintah daerah berorientasi ke depan. Disamping itu, ikon sebagai awal kemakmuran tentunya sangatlah mampu memberikan tampilan yang jelas dalam promosi kepariwisataan di Kabupaten Purworejo

Selaras dengan makna kata “Purworejo” dan harapan dalam melaksanakan pembangunan, agar nantinya daerah ini benar-benar akan bisa menjadi daerah yang mandiri, maju, makmur, sejahtera dan penuh berkah bagi masyarakatnya, maka diperlukan Perencanaan Pembangunan Daerah yang baik, tepat sasaran dan terukur, baik yang tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) maupun Rencana Kerja pemerintahan Daerah (RKPD) yang terintegrasi dalam satu sistem Perencanaan Pembangunan Daerah.

Perencanaan Pembangunan bertujuan untuk mendukung koordinasi antar pelaku Pembangunan, menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergitas baik antar daerah, antar ruang, antar fungsi pemerintah maupun antar Pusat dan Daerah. Selain itu perencanaan Pembangunan bertujuan juga untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, pengoptimalisasi partisipasi masyarakat dan menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun, yang disusun oleh pemerintah daerah dengan sepenuhnya menggunakan pendekatan teknokratik sebelum terpilihnya kepala daerah dan wakil kepala daerah. Sebagaimana tertuang dalam pasal 27 dan pasal 42 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah



Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang, Rencana Pembangunan jangka Menengah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Rancangan Teknokratik RPJMD yang disusun ini merupakan bahan masukan utama dalam penyusunan rancangan awal RPJMD Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029. Rancangan teknokratik tersebut akan diintegrasikan dengan visi dan misi Bupati Purworejo yang terpilih hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) Tahun 2024.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan Rancangan Teknokratik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029, adalah sebagai berikut :

Tabel 1.1. Dasar Hukum dan Substansi Isi

No.	Landasan Hukum	Konteks/Tentang	Substansi Isi
1	Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	Pasal 18 ayat (16)	Menjamin otonomi daerah dalam pengaturan urusan pemerintahan.
2	Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950	Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah	Mengatur pembentukan dan batas wilayah kabupaten di Provinsi Jawa Tengah.
3	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004	Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional	Memberikan kerangka kerja sistem perencanaan pembangunan nasional yang terintegrasi.
4	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014	Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023	Mengatur pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah.
5	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022	Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah	Mengatur hubungan keuangan antara



No.	Landasan Hukum	Konteks/Tentang	Substansi Isi
			pemerintah pusat dan daerah.
6	Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008	Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah	Menetapkan tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah.
7	Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008	Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017	Menetapkan rencana tata ruang wilayah nasional.
8	Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019	Pengelolaan Keuangan Daerah	Mengatur pengelolaan keuangan daerah.
9	Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021	Penyelenggaraan Penataan Ruang	Mengatur penyelenggaraan penataan ruang.
10	Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022	Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Mengatur pelaksanaan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.
11	Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019	Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029	Mengatur perubahan rencana tata ruang wilayah Provinsi Jawa Tengah 2009-2029.
12	Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 10 Tahun 2021	Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2041	Mengatur rencana tata ruang wilayah Kabupaten Purworejo 2021-2041.



No.	Landasan Hukum	Konteks/Tentang	Substansi Isi
13	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah	Menetapkan tata cara perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah.
14	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019	Sistem Informasi Pemerintahan Daerah	Menetapkan sistem informasi pemerintahan daerah.
15	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019	Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah	Mengatur klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah.


Sumber: Hasil analisis daerah, 2024

1.3. Hubungan Antardokumen


Rancangan Teknokratik merupakan suatu proses dalam perencanaan pembangunan daerah yang menggunakan metoda dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Pada rancangan teknokratik mulai dilaksanakan kompilasi dan analisis secara ilmiah terhadap kondisi dan potensi daerah serta isu-isu strategis yang dihadapi 5 (lima) tahun kedepan. Rancangan Teknokratik RPJMD menyajikan, menganalisis data dan fakta serta isu strategis untuk dijadikan pijakan penyusunan RPJMD lima tahun ke depan.

Dalam proses penyusunannya perlu memperhatikan dan berpedoman pada dokumen-dokumen perencanaan Pembangunan lainnya seperti RPJMN, RPJMD Provinsi Jawa Tengah, RPJMD Daerah

lain yang berbatasan, RTRW Nasional, RTRW Provinsi Jawa Tengah dan RTRW Daerah lain. Selain itu RPJMD juga memiliki keterkaitan sangat erat dengan dokumen perencanaan lainnya seperti RKPD, Renstra PD dan Renja PD. Hubungan antar dokumen tersebut dapat terlihat dalam gambar berikut.




Gambar 1.1. Tahapan Penyusunan RPJMD
Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 (diolah)




Gambar 1.2. Keterkaitan antara Dokumen Perencanaan Pusat dan Daerah
Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 (diolah)

Berdasarkan gambar tersebut dapat dipahami bahwa hubungan dan keterkaitan antardokumen antara pusat dan daerah dapat dijelaskan sebagai berikut.

- 
1. Rancangan RPJMD Teknokratik merupakan tahapan awal dalam penyusunan Rancangan Awal RPJMD, yang pada ujung kegiatan merupakan penetapan RPJMD.
 2. Dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Purworejo berpedoman RPJPN, RPJPD Provinsi Jawa Tengah, RPJPD Kabupaten Purworejo, RPJMN dan RPJPD Provinsi Jawa Tengah. Rancangan Teknokratik RPJMD Tahun 2025-2029 merupakan Pembangunan Jangka Menengah Tahap Pertama dari tahapan pelaksanaan RPJPD tahun 2025-2045. Oleh sebab itu, penyusunan Rancangan Teknokratik RPJMD Kabupaten Purworejo ini berpedoman pada pada Visi, Misi dan Arah Kebijakan yang termuat dalam Rancangan Akhir RPJPD Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2045
 3. Penyusunan Rancangan Teknokratik RPJMD memperhatikan dan mempertimbangkan struktur ruang dan pola ruang yang sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2041 sebagai dasar untuk menetapkan lokasi program pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang daerah di Kabupaten Purworejo, terutama terkait dengan struktur dan pola ruang, serta memperhatikan RTRW Nasional dan RTRW Provinsi Jawa Tengah
 4. RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan. Rancangan Teknokratik RPJMD menjadi pedoman dalam penyusunan Rancangan Awal Renstra Perangkat Daerah. Renstra Perangkat Daerah merupakan penjabaran teknis RPJMD yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan setiap urusan bidang dan/atau fungsi pemerintahan untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan yang disusun oleh setiap Perangkat Daerah.
 5. Pelaksanaan RPJMD tahun 2025-2029 setiap tahun dijabarkan kedalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai suatu dokumen perencanaan tahunan daerah yang memuat prioritas program dan kegiatan dari Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah.

1.4. Maksud dan Tujuan

Maksud dalam penyusunan dokumen Rancangan Teknokratik RPJMD Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029, adalah untuk menyajikan informasi awal mengenai data dan informasi pembangunan daerah antara lain, kondisi umum daerah, kondisi keuangan daerah serta permasalahan



dan isu-isu strategis daerah. Rancangan Teknokratik RPJMD disusun sepenuhnya dengan pendekatan teknokratik, agar dapat memberikan gambaran mengenai permasalahan pembangunan dan isu strategis secara obyektif kepada stakeholders pembangunan Kabupaten Purworejo.

Tujuan penyusunan Rancangan Teknokratik RPJMD Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029 adalah :

1. Memberikan masukan dan informasi awal kepada para calon kepala daerah untuk Menyusun Visi, Misi dan Program Prioritas agar sesuai dengan Permasalahan dan Isu Strategis yang relevan dengan kondisi empiris daerah,
2. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan daerah antara Pemerintah Kabupaten Purworejo dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, dan Pemerintah Pusat
3. Sebagai bahan penyusunan dokumen rancangan awal RPJMD Kabupaten Purworejo 2025-2029,
- 4) Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan daerah antara Pemerintah Kabupaten Purworejo dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, dan Pemerintah Pusat; dan
- 5) Memberikan informasi berkaitan dengan isu strategis bagi calon Bupati dan Wakil Bupati Purworejo dalam menyusun Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029.

1.5. Sistematika Penulisan


Sistematika Penulisan Rancangan Teknokratik RPJMD Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029 disusun sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan Rancangan Teknokratik RPJMD.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Bab ini menjelaskan dan menyajikan kondisi wilayah Kabupaten Purworejo secara komprehensif sebagai basis atau dasar bagi perumusan perencanaan. Dalam bab ini memuat data dan informasi Pembangunan daerah beberapa tahun terakhir yang terbagi menjadi beberapa aspek, yaitu : (i) geografi dan demografi, (ii) Kesejahteraan Masyarakat, (iii) Pelayanan Umum dan (iv) Daya



Saing Daerah, selain itu, disajikan juga hasil analisis gambaran umum kondisi daerah terhadap capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan serta capaian kinerja Pembangunan dalam Rancangan Teknokratik RPJMD periode lalu, penerapan SPM dan capaian indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Kabupaten Purworejo.

BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

Bab ini terdiri dari uraian tentang kinerja keuangan di masa lalu yang meliputi kinerja pelaksanaan APBD dan neraca daerah, kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu yang meliputi proporsi penggunaan anggaran daerah dan analisis pembiayaan; serta kerangka pendanaan yang meliputi proyeksi pendapatan dan belanja serta penghitungan kerangka pendanaan.

BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH

Bab ini menjelaskan tentang permasalahan pembangunan daerah terkait dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang relevan, dan isu strategis Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029 dengan mempertimbangkan RPJPD Tahap V dan Analisis lingkungan strategis.

BAB V REKOMENDASI

Bab ini berisi berbagai rekomendasi kebijakan yang dapat digunakan dalam penyusunan Visi, Misi dan Program Prioritas Calon Kepala Daerah yang akan mengikuti kontestasi Pilkada Tahun 2024.

BAB VI PENUTUP

Bab ini memuat kaidah pelaksanaan Rancangan Teknokratik RPJMD dan pedoman transisi pada saat Rancangan Teknokratik RPJMD berakhir.



BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Bab ini membahas tentang gambaran umum kondisi daerah Kabupaten Purworejo yang terdiri dari aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan, aspek pelayanan umum, aspek daya saing dan hasil analisis gambaran umum kondisi daerah terhadap capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan. Data di dalam bab ini menjadi dasar bagi analisis permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan. Berikut ini adalah deskripsi yang lebih detail tentang gambaran umum kondisi daerah Kabupaten Purworejo.

2.1. Aspek Geografi dan Demografi


Sub bab ini menjelaskan tentang kondisi atau keadaan suatu wilayah yang meliputi fisik wilayah dan interaksi wilayah dengan lingkungannya serta kondisi kependudukan wilayah Kabupaten Purworejo yang merupakan faktor penting dalam mengidentifikasi potensi keruangan dalam perencanaan pembangunan. Pemahaman karakteristik kewilayahan Kabupaten Purworejo mendeskripsikan mengenai letak geografis, kondisi fisik wilayah, dan penggunaan lahan. Kondisi kependudukan digambarkan dengan informasi dinamika kependudukan suatu wilayah dilihat dari jumlah, struktur dan komposisi penduduk.

2.1.1. Aspek Geografi

Identifikasi wilayah ditinjau dari kondisi geografi digunakan sebagai dasar untuk memahami keruangan suatu wilayah sebagai hasil interaksi sosial dan fisik wilayah. Aspek Geografi Kabupaten Purworejo pada sub-bab ini diperinci pada tiga konsep utama yaitu konsep lokasi, geofisik dan biofisik lahan. Ketiga karakteristik tersebut dijadikan dasar untuk identifikasi potensi pengembangan wilayah dan kerawanan bencana di Kabupaten Purworejo.

Kabupaten Purworejo merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah, yang terletak pada posisi antara 1090 47' 28" sampai 1100 8' 20" Bujur Timur dan 70 32' – 70 54" Lintang Selatan. Batas-batas wilayah Kabupaten Purworejo:

- Sebelah utara : Kabupaten Wonosobo & Kabupaten Magelang
- Sebelah selatan : Samudera Indonesia
- Sebelah barat : Kabupaten Kebumen
- Sebelah timur : Kabupaten Kulon Progo, Provinsi DIY



Gambar 2.1. Peta Administrasi Kabupaten Purworejo

Sumber: DPUPR Kabupaten Purworejo, 2023

Luas administrasi Kabupaten Purworejo adalah sebesar 1.081,45 km². Sebagai bagian dari Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Purworejo memiliki persentase luas 3,18% dari total luasan provinsi. Kabupaten Purworejo terbagi dalam 16 kecamatan, 25 kelurahan, dan 469 desa.

Jumlah desa/kelurahan dan luas menurut kecamatan di Kabupaten Purworejo tersaji pada Tabel 2.1. Dapat diamati bahwa Kecamatan Bruno (105,68 km²) merupakan kecamatan yang paling luas di tingkat kabupaten. Di samping itu, meski Kecamatan Ngombol luas daerahnya tidak begitu luas (59,33 km²), kecamatan ini memiliki jumlah desa paling banyak, yakni 57 desa.

Tabel 2.1. Jumlah Desa/Kelurahan dan Luas Kecamatan di Kabupaten Purworejo


No	Kecamatan	Jumlah Desa/ Kelurahan	Luas (km ²)
1	2	3	4
1.	Grabag	32	67,80
2.	Ngombol	57	59,33
3.	Purwodadi	40	56,15
4.	Bagelen	17	63,44
5.	Kaligesing	21	78,33
6.	Purworejo	25	53,25

No	Kecamatan	Jumlah Desa/ Kelurahan	Luas (km ²)
1	2	3	4
7.	Banyuurip	27	47,78
8.	Bayan	26	44,66
9.	Kutoarjo	27	39,20
10.	Butuh	41	47,21
11.	Pituruh	49	89,01
12.	Kemiri	40	103,15
13.	Bruno	18	105,68
14.	Gebang	25	70,51
15.	Loano	21	53,51
16.	Bener	28	102,44
	Jumlah	494	1.081,45

Sumber: RTRW Kabupaten Purworejo Tahun 2021 – 2041

a) Topografi

Kondisi wilayah Kabupaten Purworejo secara umum terbagi menjadi dua yaitu bagian utara merupakan daerah berbukit-bukit dengan ketinggian antara 25–1.050 meter di atas permukaan laut (mdpl). Sedangkan bagian selatan merupakan daerah dataran rendah dengan ketinggian antara 0-25 mdpl.



Gambar 2.2. Peta Kelerengan Kabupaten Purworejo

Sumber: DPUPR Kabupaten Purworejo, 2023




Kondisi kemiringan lereng atau kelerengan Kabupaten Purworejo dapat dibedakan menjadi 4 (empat) kategori yaitu:

- 1) Kemiringan 0 – 2% meliputi bagian selatan dan tengah wilayah Kabupaten Purworejo; Wilayah dengan kelas kelerengan datar ini juga didominasi oleh aktivitas budidaya yang meliputi permukiman, kegiatan produksi, pertanian lahan kering.
- 2) Kemiringan 2 – 15% meliputi sebagian Kecamatan Kemiri, Bruno, Bener, Loano, dan Bagelen;
- 3) Kemiringan 15 – 40% meliputi bagian utara dan timur wilayah Kabupaten Purworejo;
- 4) Kemiringan > 40% meliputi sebagian Kecamatan Bagelen, Kaligesing, Loano, Gebang, Bruno, Kemiri, dan Pituruh;

Posisi ketinggian Kabupaten Purworejo berkisar antara 0 - 1.064 meter di atas permukaan laut. Kondisi topografi Kabupaten Purworejo secara umum adalah sebagai berikut:

- 1) Bagian selatan dan barat merupakan daerah dataran rendah dengan ketinggian antara 0 – 25 meter di atas permukaan air laut.
- 2) Bagian utara dan timur merupakan daerah berbukit-bukit dengan ketinggian antara 25 – 1.064 meter di atas permukaan air laut.

Kenampakan kondisi topografi Kabupaten Purworejo dapat diamati pada gambar di bawah ini.



Gambar 2.3. Peta Topografi Kabupaten Purworejo


Sumber: DPUPR Kabupaten Purworejo, 2023

b) Geologi

Secara eksploratif Kabupaten Purworejo dari beberapa jenis tanah, yaitu:

- 1) Tanah alluvial mempunyai agihan sebesar 31,9% di wilayah Kabupaten Purworejo. Untuk keperluan pertanian, jenis tanah ini mempunyai produktivitas rendah sampai dengan tinggi. Disamping untuk budidaya pertanian tanah jenis ini juga dimanfaatkan untuk pengembangan permukiman.
- 2) Tanah Regosol mempunyai produktivitas rendah sampai dengan tinggi dengan agihan sebesar 5,03%. Tanah jenis ini banyak dimanfaatkan masyarakat Kabupaten Purworejo untuk keperluan pertanian dan perkebunan
- 3) Tanah Latosol mendominasi wilayah Kabupaten Purworejo dengan agihan sebesar 63,07%, dengan produktivitas sedang hingga tinggi. Jenis tanah ini merupakan tanah pertanian yang relatif baik

Kenampakan kondisi geologi Kabupaten Purworejo dapat diamati pada gambar di bawah ini.



Gambar 2.4. Peta Geologi Kabupaten Purworejo

Sumber: DPUPR Kabupaten Purworejo, 2023

c) Hidrologi

Secara hidrogeologis, sumber air di Kabupaten Purworejo terdiri dari air permukaan dan air tanah. Air permukaan adalah air yang muncul atau mengalir di permukaan. Jenis air permukaan yang ada di wilayah Kabupaten Purworejo yakni sungai, mata air, dan air waduk/bendungan yang banyak dimanfaatkan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat sehari-hari termasuk untuk keperluan irigasi pertanian. Di Kabupaten ini terdapat beberapa sungai yang mengalir di daerah ini dan bermuara di Samudera Indonesia. Sungai-sungai tersebut termasuk dalam Daerah Aliran Sungai (DAS) Bogowonto, Cokroyasan dan Wawar. Hulu-hulu sungai tersebut umumnya berada di bagian timur dan utara Kabupaten Purworejo.

Tabel 2.2. Data DAS di Kabupaten Purworejo

No.	Nama DAS	Debit Min (M ³ /Det)	Debit Max (M ³ /Det)	Luas (Ha)
1	2	3	4	5
1	DAS Cokroyasan	251	541	35.100
2	DAS Mawar	245	1.347	78.000
3	DAS Bogowonto	600	1.187	59.000

Sumber: DPUPR Kabupaten Purworejo, 2020



Selain sungai, bendung/waduk juga menjadi sumber air permukaan di Kabupaten Purworejo. Pembangunan Bendung Bener di Kabupaten Purworejo yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat juga menjadi salah satu sumber air yang dapat digunakan oleh kebutuhan masyarakat sehari hari dan pengairan bagi pertanian. Di sisi lain, terdapat 59 titik mata air di Kabupaten Purworejo dengan total debit 169,2 m³/ detik. Berikut kawasan mata air di Kabupaten Purworejo:

Tabel 2.3. Data Kawasan Mata Air di Kabupaten Purworejo

No	Nama Mata Air	Desa	Kecamatan	Debit
1	2	3	4	5
1	Tuk Umbul	Medono	Bener	10,10
2	Siloko	Ngasinan	Bener	3,00
3	Pening	Ngasinan	Bener	2,00
4	Sirebut	Benowo	Bener	10,00
5	Tuksiwaru	Limbangan	Bener	10,00
6	Tuk Siwuang	Limbangan	Bener	7,00
7	Tuk Mudal	Kalinongko	Loano	42,50
8	Simbar Joyo	Mudalrejo	Loano	27,78
9	Sedayu / Ngrau	Sedayu	Loano	3,40
10	Tuk Songo	Purworejo	Purworejo	7,00
11	Kedungkebo	Pangenrejo	Purworejo	4,64
12	Simbarjoyo	Mudalrejo	Purworejo	27,78
13	Sekalapan	Pakem	Gebang	1,50
14	Tirip	Rendeng	Gebang	1,70
15	Siranda	Girijoyo	Pituruh	5,00
16	Gondosuli I	Pamriyan	Pituruh	2,00
17	Gondosuli II	Pamriyan	Pituruh	3,00
18	Sipetung	Wonosido	Pituruh	3,00
19	Kedondong	Kaligondang	Pituruh	2,00
20	Andong	Brunosari	Bruno	3,00
21	Siglodak	Cempedak	Bruno	2,00
22	Pakisarum	Pakisarum	Bruno	1,00
23	Plipiran	Plipiran	Bruno	2,00
24	Tirip	Clapar	Bagelen	10,00
25	Beji	Clapar	Bagelen	5,00
26	Kaliputat	Clapar	Bagelen	3,00
27	Kali Clapar	Clapar	Bagelen	3,00
28	Nglegok	Soko	Bagelen	5,00
29	Lemah Putih	Soko	Bagelen	20,00
30	Sipoh	Semagung	Bagelen	5,00
31	Ngaglik	Semagung	Bagelen	4,00
32	Sekopek	Semono	Bagelen	4,00
33	Karangginem	Semono	Bagelen	4,00
34	Gandik	Semono	Bagelen	4,00
35	Depok	Semono	Bagelen	6,00
36	Klegen	Semono	Bagelen	3,00
37	Belik	Piji	Bagelen	5,00
38	Pernolo	Kemanukan	Bagelen	5,00
39	Jembangan	Kemanukan	Bagelen	3,00
40	Bawi	Kemanukan	Bagelen	3,00
41	Sipucung	Kemanukan	Bagelen	3,00
42	Sitolang	Sokoagung	Bagelen	2,00



No	Nama Mata Air	Desa	Kecamatan	Debit
1	2	3	4	5
43	Pucungsawit	Sokoagung	Bagelen	2,00
44	Sidandang	Hargorojo	Bagelen	10,00
45	Curug	Sokoagung	Bagelen	6,00
46	Pancuran	Tlogokotes	Bagelen	2,00
47	Singobarong	Somorejo	Bagelen	2,00
48	Pletuk Kidul	Dadirejo	Bagelen	2,00
49	Sudorogo 1	Sudorogo	Kaligesing	2,00
50	Sudorogo 2	Sudorogo	Kaligesing	2,00
51	Tawang Sari 1	Tawang Sari	Kaligesing	3,00
52	Tawang Sari 2	Tawang Sari	Kaligesing	1,00
53	Tawang Sari 3	Tawang Sari	Kaligesing	1,00
54	Tlogobulu 1	Tlogobulu	Kaligesing	3,00
55	Tlogobulu 2	Tlogobulu	Kaligesing	1,00
56	Purbowono 1	Purbowono	Kaligesing	2,00
57	Purbowono 2	Purbowono	Kaligesing	3,00
58	Purbowono 3	Purbowono	Kaligesing	2,00
59	Kaliglagah	Kaliglagah	Kemiri	2,00

Sumber: RTRW Kabupaten Purworejo 2021-2041

Sedangkan air tanah adalah semua air yang terdapat pada lapisan pengandung air (akuifer) di bawah permukaan tanah. Air tanah dibagi menjadi dua yakni air tanah dangkal dan air tanah dalam. Air tanah dangkal adalah air tanah yang umum digunakan oleh masyarakat sebagai sumber air bersih berupa sumur-sumur. Potensi air bawah tanah Kabupaten Purworejo berada pada cekungan air bawah tanah (CAT) Kebumen-Purworejo meliputi daerah Gombang bagian barat sampai Kabupaten Purworejo bagian Timur. Luas CAT Kebumen-Purworejo ini adalah 109.800 hektar dengan potensi air bawah tanah bebas/ dangkal sebesar 269,6 juta m³ per tahun. Sedangkan luas cekungan yang masuk dalam wilayah administrasi Kabupaten Purworejo adalah 48.480 hektar dengan potensi air bawah tanah bebas/ dangkal 119,04 juta m³/tahun.


d) **Klimatologi**

Deskripsi mengenai iklim untuk Kabupaten Purworejo lebih dibatasi pada deskripsi mengenai curah hujan dan suhu, dengan pertimbangan bahwa kedua unsur iklim tersebut sangat dominan dengan kerawanan wilayah terhadap ancaman bencana khususnya banjir, kekeringan, dan longsor. Di samping itu, aktivitas sektor pertanian yang menjadi sektor basis bagi masyarakat sangat dipengaruhi oleh kedua unsur iklim tersebut, khususnya curah hujan.

Kabupaten Purworejo memiliki iklim tropis basah dengan dua musim yaitu musim penghujan dan musim kemarau yang datang setiap enam bulan silih berganti. Rata-rata suhu udara antara 19°C–28°C dengan curah hujan

rata-rata pertahun berkisar 620 mm/tahun hingga 3.720 mm/tahun, sedangkan kelembaban udara rata-rata antara 70%–90% dengan curah hujan tertinggi pada bulan Desember sebesar 311 mm dan bulan Maret sebesar 289 mm. Kondisi iklim suatu daerah sangat berpengaruh pada potensi daerah bersangkutan, baik dalam potensi sumber daya alam maupun dalam potensi bencana alam.

Berdasarkan perbandingan bulan basah dan bulan kering setiap tahun maka curah hujan di Kabupaten Purworejo termasuk dalam kategori tinggi. Curah hujan yang tinggi tersebut secara langsung dapat mengakibatkan penjuenan pada tanah permukaan sehingga mempengaruhi drainase permukaan tanah. Hujan dengan intensitas tinggi merupakan salah satu pemicu (*trigger factor*) terjadinya bencana yaitu banjir dan longsor lahan di Kabupaten Purworejo.



Gambar 2.5. Peta Curah Hujan Kabupaten Purworejo

Sumber: DPUPR Kabupaten Purworejo, 2023

e) Penggunaan Lahan

Pemanfaatan ruang di Kabupaten Purworejo terbagi menjadi 2 (dua) kawasan yaitu :

- a. Kawasan peruntukan lindung yang meliputi :
 - 1) Kawasan konservasi yang terdapat di Kecamatan Grabag, Kecamatan Ngombol dan Kecamatan Purwodadi;
 - 2) Kawasan Cagar Alam terdapat di Kecamatan Purwodadi, Kecamatan



Bagelen, Kecamatan Purworejo, Kecamatan Banyuurip, Kecamatan Kutoarjo, Kecamatan Butuh, Kecamatan Gebang, Kecamatan Loano dan Kecamatan Bener); dan

3) Kawasan Ekosistem Mangrove terdapat di Kecamatan Ngombol dan Kecamatan Purwodadi.

b. Kawasan peruntukan budi daya meliputi :

1) Kawasan Hutan Produksi yang terdapat di Kecamatan Kaligesing, Pituruh, Kemiri, Bruno, Gebang, Loano, Bener, Grabag, Ngombol dan Purwodadi;

2) Kawasan Perkebunan Rakyat terdapat di Kecamatan Grabag, Ngombol, Purwodadi, Bagelen, Kaligesing, Purworejo, Pituruh, Kemiri, Bruno, Gebang, Loano dan Bener;

3) Kawasan Pertanian terdapat di seluruh kecamatan (4) Kawasan Perikanan tangkap terdapat di Kecamatan Grabag, Ngombol dan Purwodadi untuk perikanan Budidaya di Kecamatan Gebang, Loano dan Bener;

4) Kawasan Pertambangan dan Energi terdapat di Kecamatan Bagelen;

5) Kawasan Peruntukan Industri terdapat di Kecamatan Grabag, Ngombol, Purwodadi, Bayan, Kemiri, Gebang, Loano dan Bener ;

6) Kawasan Pariwisata terdapat di seluruh kecamatan

7) Kawasan Permukiman terdapat di seluruh kecamatan dan

8) Kawasan Pertahanan dan Keamanan terdapat di seluruh kecamatan.

Luasan pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten Purworejo tersaji pada tabel berikut ini.


Tabel 2.4. Luasan Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2041

Rencana Pola Ruang Wilayah		Luas (Ha)	Luas Total (Ha)
1		2	3
Kawasan Peruntukan Lindung	Kawasan Konservasi	827	919
	Kawasan Cagar Budaya	0,0	
	Kawasan Ekosistem Mangrove	92	
Kawasan Peruntukan Budi Daya	Kawasan Hutan Produksi	8.322	105.894
	Kawasan Perkebunan Rakyat	28.214	
	Kawasan Pertanian	39.082	
	Kawasan Perikanan	18	
	Kawasan Pertambangan dan Energi	96	
	Kawasan Peruntukan Industri	1.250	
	Kawasan Pariwisata	343	
	Kawasan Permukiman	28.517	
	Kawasan Pertahanan dan Keamanan	52	

Rencana Pola Ruang Wilayah		Luas (Ha)	Luas Total (Ha)
1		2	3
Badan Air	Badan Air	1.332	1.332
Luas Total (ha)		108.145	108.145

Sumber: RTRW Kabupaten Purworejo 2021-2041

Kabupaten Purworejo memiliki 919 Ha kawasan peruntukan lindung atau 0,85% dari seluruh luasan di kabupaten. Sementara itu, 105.894 Ha (97,92%) ialah kawasan peruntukan budi daya. Selebihnya, 1.332 Ha (1,23%) merupakan badan air. Lebih lanjut, hal ini dapat diamati pada peta rencana pola ruang Kabupaten Purworejo berikut.



Gambar 2.6. Peta Rencana Pola Ruang Kabupaten Purworejo

(Sumber: RTRW Kabupaten Purworejo Tahun 2021 – 2041)

Berdasarkan rencana pola ruang, Kabupaten Purworejo memiliki kawasan konservasi seluas 827 ha yang merupakan suaka pesisir (lokasi di 3 kecamatan). Adapun kawasan ekosistem mangrove seluas 92 Ha di Kecamatan Ngombol dan Purwodadi.

Tabel 2.5. Luasan Kawasan Peruntukan Lindung Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2041

No	Kecamatan	Kawasan Konservasi	Kawasan Cagar Budaya	Kawasan Ekosistem Mangrove
1	2	3	4	5
1	Kec. Grabag	490,2	0,0	0,0
2	Kec. Ngombol	207,9	0,0	76,8



No	Kecamatan	Kawasan Konservasi	Kawasan Cagar Budaya	Kawasan Ekosistem Mangrove
1	2	3	4	5
3	Kec. Purwodadi	129,0	0,0	15,1
4	Kec. Bagelen	0,0	0,0	0,0
5	Kec. Kaligesing	0,0	0,0	0,0
6	Kec. Purworejo	0,0	0,0	0,0
7	Kec. Banyuurip	0,0	0,0	0,0
8	Kec. Bayan	0,0	0,0	0,0
9	Kec. Kutoarjo	0,0	0,0	0,0
10	Kec. Butuh	0,0	0,0	0,0
11	Kec. Pituruh	0,0	0,0	0,0
12	Kec. Kemiri	0,0	0,0	0,0
13	Kec. Bruno	0,0	0,0	0,0
14	Kec. Gebang	0,0	0,0	0,0
15	Kec. Loano	0,0	0,0	0,0
16	Kec. Bener	0,0	0,0	0,0
Luas Total (Ha)		827,1	0,0	91,9

Sumber: RTRW Kabupaten Purworejo 2021-2041

Kabupaten Purworejo memiliki arahan penggunaan lahan dominan pertanian, seluas 39.082 ha atau 36,14% dari luasan total daerah, diikuti permukiman dengan luas 28.517,5 ha (26,37%) dan perkebunan rakyat dengan luas 28.214 ha (26,09%). Kawasan pertanian terbagi menjadi kawasan tanaman pangan dan kawasan hortikultura, sementara kawasan hutan produksi terbagi ke dalam kawasan hutan produksi terbatas/ kawasan pariwisata dan kawasan hutan produksi tetap. Adapun kawasan permukiman dibedakan menjadi perdesaan-perkotaan.

Kawasan hutan produksi dan perkebunan rakyat menjulang di sisi timur dan utara kabupaten, dengan wilayah berupa perbukitan. Kawasan pertanian dan permukiman cukup merata di seluruh kecamatan, kecuali luasan pertanian di Kecamatan Kaligesing. Sementara kawasan peruntukan industri lebih terpusat di Kecamatan Grabag, Ngombol, Purwodadi, dan Bayan.

Tabel 2.6. Luasan Kawasan Peruntukan Budi Daya Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2041

No	Kecamatan	Kawasan Hutan Produksi	Kawasan Perkebunan Rakyat	Kawasan Pertanian	Kawasan Perikanan	Kawasan Pertambangan dan Energi	Kawasan Peruntukan Industri	Kawasan Pariwisata	Kawasan Permukiman	Kawasan Pertahanan dan Keamanan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Kec. Grabag	90,2	57,0	3.176,6	0,0	0,0	497,9	168,7	2.157,5	2,0
2	Kec. Ngombol	40,9	16,8	3.789,0	0,0	0,0	294,0	25,1	1.403,4	0,0
3	Kec. Purwodadi	2,8	1,8	2.928,8	0,0	0,0	130,3	70,1	2.240,1	0,0
4	Kec. Bagelen	0,0	1.796,2	1.982,0	0,0	96,4	0,0	0,0	2.394,1	0,0



No	Kecamatan	Kawasan Hutan Produksi	Kawasan Perkebunan Rakyat	Kawasan Pertanian	Kawasan Perikanan	Kawasan Pertambangan dan Energi	Kawasan Peruntukan Industri	Kawasan Pariwisata	Kawasan Perumahan	Kawasan Pertahanan dan Keamanan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Kec. Kaligesing	466,9	5.959,6	108,2	0,0	0,0	0,0	3,6	1.274,6	0,0
6	Kec. Purworejo	0,0	1.340,8	1.681,6	0,0	0,0	0,0	23,1	2.153,4	33,6
7	Kec. Banyuurip	0,0	0,0	2.856,4	0,0	0,0	0,0	0,0	1.878,1	0,9
8	Kec. Bayan	0,0	0,0	2.456,1	0,0	0,0	150,1	0,0	1.767,1	12,2
9	Kec. Kutoarjo	0,0	0,0	2.298,3	0,0	0,0	0,0	3,6	1.586,4	3,2
10	Kec. Butuh	0,0	0,0	2.953,3	0,0	0,0	0,0	0,0	1.635,1	0,0
11	Kec. Pituruh	1.493,3	2.414,7	2.988,7	0,0	0,0	0,0	0,0	1.941,7	0,0
12	Kec. Kemiri	1.264,0	2.489,4	4.356,8	0,0	0,0	42,2	0,0	2.063,2	0,0
13	Kec. Bruno	3.434,3	4.881,8	1.101,6	0,0	0,0	0,0	0,0	1.095,3	0,0
14	Kec. Gebang	688,5	1.486,8	3.102,8	6,0	0,0	66,0	0,0	1.618,8	0,0
15	Kec. Loano	65,6	2.287,0	1.557,0	4,7	0,0	7,4	49,2	1.289,2	0,0
16	Kec. Bener	775,3	5.482,1	1.745,1	7,4	0,0	62,4	0,0	2.019,7	0,0
Luas Total (Ha)		8.321,7	28.214,0	39.082,1	18,1	96,4	1.250,4	343,3	28.517,5	51,9

Sumber: RTRW Kabupaten Purworejo 2021-2041

2.1.1.1. Potensi Pengembangan Wilayah

Potensi wilayah adalah kemampuan suatu daerah yang berupa sumber daya yang bisa digunakan, dieksploitasi, dan diambil manfaatnya untuk dikembangkan secara lebih lanjut sehingga bisa meningkatkan dan menciptakan kemampuan wilayah yang memadai.

Kabupaten Purworejo dikenal sebagai daerah agraris yang sebagian besar masyarakatnya bermata pencaharian di bidang pertanian. Kabupaten Purworejo memiliki potensi pengembangan wilayah di bidang perkebunan dan pertanian. Hal ini dapat dilihat dari penggunaan lahan di Kabupaten Purworejo yang didominasi oleh lahan perkebunan dan pertanian. Lahan perkebunan di Kabupaten Purworejo seluas 32.685,74 Ha, sedangkan lahan pertanian seluas 30.311,89 Ha yang terdiri dari sawah irigasi dan sawah tadah hujan. Berikut rincian penggunaan lahan di Kabupaten Purworejo.

Tabel 2.7. Penggunaan Lahan Eksisting Kabupaten Purworejo

No.	Jenis Penggunaan Lahan	Luas (Ha)
1	2	3
1	Belukar	286,10
2	Hutan	18.936,40
3	Kebun	32.685,74
4	Permukiman	21.910,27
5	Rawa	8,35
6	Sawah Irigasi	25.134,81
7	Sawah Tadah Hujan	5.177,08



No.	Jenis Penggunaan Lahan	Luas (Ha)
1	2	3
8	Sungai	779,54
9	Tambak	369,28
10	Tanah Ladang	3.137,99
Total		108.425,57

Sumber: Materi Teknis RTRW Kabupaten Purworejo 2021-2041

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029, Kabupaten Purworejo termasuk ke dalam Wilayah Pengembangan Purwomanggung yaitu kawasan regional yang memiliki keterkaitan pengembangan secara ekonomi, sosial, dan/atau budaya dengan cakupan daerah meliputi Kabupaten Purworejo, Kabupaten Wonosobo, Kota Magelang, Kabupaten Magelang, dan Kabupaten Temanggung. Kawasan Purwomanggung berpusat di kawasan perkotaan Magelang dengan arah pengembangan untuk mendorong pengembangan kawasan perkotaan Purworejo-Kutoarjo menjadi Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) dengan pengembangan wilayah diarahkan pada sektor-sektor unggulan meliputi pertanian, pariwisata, perdagangan jasa, dan industri.

Selain itu, dalam Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 disebutkan bahwa Kawasan Purwomanggung diarahkan untuk Pengembangan Kawasan Pariwisata Borobudur. Kawasan Pariwisata Borobudur merupakan Cultural Heritage Masterpiece - Mahakarya Budaya Dunia, diharapkan menjadi magnet dan daya tarik wisatawan mancanegara. Lokasi Borobudur yang berada di Kabupaten Magelang, berbatasan dengan DI Yogyakarta tentu harus dapat mengoptimalkan potensi lainnya yang ada di Kawasan Purwomanggung. Berdasarkan Peraturan Presiden No 79 Tahun 2019, tema pembangunan Kawasan Purwomanggung berdasarkan analisis serta potensi dan tantangan yang dimiliki adalah "Pengembangan Purwomanggung Berbasis Pertanian Dan Pariwisata Guna Mendorong Sektor Industri Pertanian dengan Berlandaskan Prinsip Pembangunan Berkelanjutan."

Kondisi eksisting konektivitas Purwomanggung didukung oleh pusat-pusat kegiatan ekonomi yaitu 2 PKW dan 10 PKL. Pusat-pusat kegiatan ekonomi tersebut dihubungkan dengan sistem transportasi darat yaitu jalan nasional dan jalur kereta api. Peningkatan konektivitas untuk mendukung KSPN Borobudur dan sekitarnya memerlukan strategi yang mampu menghubungkan simpul kedatangan wisatawan melalui Bandara Adisutjipto



dan Bandara Internasional Yogyakarta (DI Yogyakarta), Bandara Adi Soemarmo (Boyolali), dan Bandara Ahmad Yani (Semarang). Perlu pengembangan Jalan Bedah Menoreh (Bandara Internasional Yogyakarta-Borobudur), jalur kereta api Semarang- Ambarawa-Magelang-Yogyakarta serta peningkatan jalan nasional.

Keberadaan Kawasan Pariwisata Borobudur menjadi simpul utama yang menghubungkan aktivitas. ekonomi antara Purworejo dengan kawasan lainnya. Pengembangan Kawasan Pariwisata Borobudur menjadi daya tarik ekonomi pariwisata dan ditetapkannya sebagai UNESCO World Cultural Heritage diharapkan memberikan daya ungkit terhadap pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah. Hal ini tentunya harus didukung dengan pembangunan jalur transportasi guna memperlancar aksesibilitas yaitu dengan pembangunan jalan ringroad timur Purworejo, peningkatan jalan akses ke Badan Otorita Borobudur (Benowo-Bener atau Sedayu-Loano), dan peningkatan jalan Banyuasin – Tridadi – Pucungroto – Batas DIY. Selain itu pembangunan infrastruktur pendukung lain juga dilaksanakan guna mendukung pengembangan wilayah ini yaitu rencana pembangunan SPAM Regional Kuburejo (JDU), pembangunan IKK SPAM Bagelen, serta pembangunan Sekolah Vokasi Pariwisata/SMK Pariwisata.

2.1.1.2. Wilayah Rawan Bencana

Di Kabupaten Purworejo terdapat lima potensi rawan bencana, yaitu potensi rawan bencana tanah longsor, potensi rawan bencana banjir, potensi rawan bencana gelombang pasang dan tsunami, potensi rawan bencana gempa bumi, dan potensi rawan bencana kekeringan. Berdasarkan data yang dihimpun dari Data Informasi Bencana Indonesia yang diluncurkan dari BNPB, diketahui dari tahun 2018-2023 Kabupaten Purworejo telah mengalami berbagai jenis kejadian bencana alam, yang meliputi banjir, tanah longsor, gelombang pasang, puting beliung, dan kekeringan. Bencana alam yang paling sering terjadi adalah kejadian bencana kekeringan dan tanah longsor.

Tabel 2.8. Kejadian Bencana Alam di Kabupaten Purworejo Tahun 2018-2023

Tahun	Banjir	Tanah Longsor	Gelombang Pasang	Puting Beliung	Kekeringan	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7
2023	0	8	0	34	685	727
2022	45	47	0	48	52	198
2021	0	2	0	2	0	4
2020	62	69	0	68	176	375
2019	2	6	0	10	1	19
2018	0	8	1	3	1	13



Tahun	Banjir	Tanah Longsor	Gelombang Pasang	Puting Beliung	Kekeringan	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7
Jumlah	109	140	1	165	915	1.336

Sumber: Data Informasi Bencana Indonesia (Dibi), 2023

Selama enam tahun terakhir terdapat 1.336 kejadian bencana alam di Kabupaten Purworejo. Di mana bencana alam yang paling sering terjadi adalah kejadian bencana angin puting beliung dan bencana kekeringan. Sedangkan jika dirinci menurut jenis kejadian bencananya, berikut dampak yang diakibatkan oleh bencana tersebut di Kabupaten Purworejo.

Tabel 2.9. Dampak Bencana Alam di Kabupaten Purworejo Tahun 2018 - 2023

Kejadian Bencana	Jumlah Kejadian	Korban Jiwa (penduduk)			Kerusakan								
		Meninggal	Terluka	Menderita	Rumah	Fas. Pendidikan	Fas. Kesehatan	Fas. Peribadatan	Fas. Umum	Perkantoran	Jembatan	Pabrik	Kios
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2018													
Tanah Longsor	8	0	0	16	98	0	0	0	0	0	0	0	0
Gelombang Pasang	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6
Puting Beliung	3	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0
Kekeringan	1	0	0	8.017	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019													
Banjir	2	0	0	39.931	3	2	0	0	0	0	1	0	1
Tanah Longsor	6	0	0	162	81	0	0	0	0	0	0	0	0
Puting Beliung	10	0	3	1.700	60	0	0	1	0	0	0	0	0
Kekeringan	1	0	0	70.591	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kebakaran Hutan dan Lahan	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020													
Banjir	62	0	0	150	0	0	0	0	0	0	1	0	0
Tanah Longsor	69	0	2	0	75	1	0	2	0	0	1	0	1
Puting Beliung	68	1	0	70	21	0	0	0	0	0	0	0	0
Kebakaran Hutan dan Lahan	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021													
Tanah Longsor	2	0	0	11	5	0	0	0	0	0	0	0	0
Puting Beliung	2	0	0	11	3	0	0	0	0	0	0	0	0
2022													
Banjir	45	0	0	18.897	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Kejadian Bencana	Jumlah Kejadian	Korban Jiwa (penduduk)			Kerusakan								
		Meninggal	Terluka	Menderita	Rumah	Fas. Pendidikan	Fas. Kesehatan	Fas. Peribadatan	Fas. Umum	Perkantoran	Jembatan	Pabrik	Kios
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Tanah Longsor	47	2	0	120	36	0	0	1	0	0	0	0	0
Puting Beliung	48	0	0	55	36	0	0	0	0	0	0	0	1
Kekeringan	52	0	0	2.542	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023													
Banjir	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
tanah longsor	8	0	0	35	10	0	0	0	2	0	0	0	0
gelombang pasang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
puting beliung	34	0	1	58	17	0	0	0	12	0	0	1	0
kebakaran hutan/lahan	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kekeringan	685	0	0	25.740	6435	0	0	0	0	0	0	0	0
Gempa bumi	1	0	0	8	5	0	0	0	0	0	0	0	0

Sumber: Data Informasi Bencana Indonesia (Dibi), 2023

Bencana yang terjadi di Kabupaten Purworejo enam tahun terakhir antara lain banjir sebanyak 109 kali, tanah longsor sebanyak 140 kali, puting beliung sebanyak 165 kali, serta kekeringan 915 kali. Pada tahun 2023, bencana di Kabupaten Purworejo telah mengakibatkan beberapa korban baik korban jiwa maupun rumah hingga rusaknya infrastruktur yang ada. Korban jiwa yang paling banyak disebabkan oleh bencana kekeringan yang menyebabkan 25.740 orang menderita.

1) Potensi Rawan Bencana Tanah Longsor

Potensi rawan bencana tanah longsor di Kabupaten Purworejo terdapat di Kecamatan Bagelen, Kaligesing, Purworejo, Loano, Bener, Gebang, Bruno, Kemiri, Pituruh dan Kutoarjo. Hal ini tersaji pada tabel berikut.


Tabel 2.10. Desa/Kelurahan Rawan Bencana Tanah Longsor di Kabupaten Purworejo

Kecamatan	Jumlah Desa/Kelurahan Rawan Longsor		
	Tinggi	Sedang	Rendah
1	2	3	4
Grabag	0	0	0
Ngombol	0	0	0
Bagelen	6	1	9
Kaligesing	20	0	1

Kecamatan	Jumlah Desa/Kelurahan Rawan Longsor		
	Tinggi	Sedang	Rendah
1	2	3	4
Purworejo	7	0	6
Banyuurip	0	0	0
Bayan	0	0	2
Kutoarjo	0	0	9
Butuh	0	0	0
Pituruh	8	0	10
Kemiri	8	0	20
Bruno	13	0	5
Gebang	8	0	12
Loano	13	0	8
Bener	10	0	18
Jumlah	96	1	97

Sumber: BPBD Kabupaten Purworejo, 2023

Berdasarkan analisis data diketahui bahwa pada wilayah dataran tinggi memiliki bahaya tanah longsor yang tinggi, hal ini dikarenakan kawasan ini merupakan wilayah yang kondisi permukaan tanahnya mudah longsor karena terdapat zona yang mudah bergerak.




Gambar 2.7. Peta Tanah Longsor Kabupaten Purworejo

Sumber: DPUPR Kabupaten Purworejo, 2023

2) Potensi Rawan Bencana Banjir

Potensi rawan bencana banjir di Kabupaten Purworejo terletak di bagian selatan, yaitu di Kecamatan Grabag, Ngombol, Purwodadi, Bagelen, Banyuurip, Purworejo, Bayan, Kutoarjo, Butuh, Kutoarjo, Kemiri, Pituruh, Gebang, Loano, dan Bener. Kawasan ini memiliki topografi yang rendah dan rutin setiap musim penghujan mengalami genangan lebih dari enam jam pada saat hujan turun dalam keadaan musim hujan normal.

Diantara kecamatan yang rawan banjir, Kecamatan Grabag, Ngombol, Purwodadi dan Bagelen adalah kecamatan yang sering terdampak banjir karena posisinya yang paling rendah. Genangan banjir di kawasan ini dapat bertahan lebih dari 1 minggu dan selain merendam kawasan permukiman, banjir juga merendam kawasan pertanian sehingga mengakibatkan seringnya terjadi gagal panen di kawasan tersebut.



Gambar 2.8. Peta Bencana Banjir Kabupaten Purworejo

Sumber: DPUPR Kabupaten Purworejo, 2023

3) Potensi Rawan Bencana Gelombang Pasang dan Tsunami

Potensi rawan gelombang pasang dan tsunami di Kabupaten Purworejo terletak di bagian selatan, yaitu di pesisir Pantai Selatan yang kawasannya berada di Kecamatan Grabag, Ngombol, dan Purwodadi. Kawasan rawan bencana gelombang pasang adalah tempat-tempat yang terkena pasang-surut air laut akibat gaya gravitasi/gaya tarik bulan sehingga tergenang pada musim-musim tertentu. Sedangkan kawasan rawan tsunami adalah tempat-tempat yang terkena gelombang pasang laut dengan periode yang panjang yang ditimbulkan oleh gangguan impulsif dari bawah laut yang berupa gempa bumi tektonik, erupsi vulkanik atau longsor tanah.


Tsunami mempunyai kecepatan yang berbanding lurus dengan kedalaman laut, sehingga semakin dalam laut maka kecepatan tsunami semakin besar. Selama perjalanan dari tengah laut menuju pantai kecepatan semakin berkurang karena gesekan dengan dasar laut yang semakin dangkal, akibatnya tinggi gelombang pantai menjadi semakin



besar karena adanya penumpukan masa air akibat dari penurunan kecepatan. Gelombang yang berkecepatan tinggi ini dapat menghancurkan kehidupan di daerah pantai dan kembalinya air ke laut setelah puncak gelombang bisa menyeret segala sesuatu ke laut. Sampai saat ini, di Kabupaten Purworejo belum memiliki alat deteksi dini tsunami dan baru mengandalkan gejala alam saja.

Pada jarak 0-500 m dari pantai terdapat 11 desa yang berpotensi rawan terhadap bencana gelombang pasang. Ketika gelombang pasang terjadi, air laut yang masuk tidak dapat kembali ke laut sehingga membanjiri kawasan di sekitarnya. Hal ini dikarenakan di kawasan pesisir Kabupaten Purworejo terdapat guduk-guduk pasir dan di muara sungai sudah tertutup sedimentasi. Air laut yang bercampur dengan air sungai menjadikan air bersifat payau. Bencana gelombang pasang ini selain merusak kawasan pertanian dan pertambakan, juga mengganggu aktivitas kawasan permukiman di sekitarnya yang ikut terendam luapan air. Banjir baru dapat surut setelah sedimentasi di muara sungai dibuka dan air dapat mengalir kembali ke laut. Usaha pembangunan jetty di muara sungai Wawar dan Cokroyasan untuk mengatasi sedimentasi pasir hanya efektif selama 1 tahun. Setelah itu, arah gelombang berubah dan sedimentasi di muara tetap terjadi.

Berbeda halnya dengan bencana gelombang pasang, bencana tsunami berpotensi melanda kawasan yang lebih luas. Dari pengalaman bencana tsunami yang pernah terjadi di pesisir pantai selatan Pulau Jawa, ketinggiannya mencapai 15 m dan mencapai radius $\pm 1,5$ km dari tepi pantai. Dari asumsi ini, maka desa yang potensi rawan bencana tsunami mencapai ± 33 desa. Tetapi bila prediksi dibuat lebih besar dengan radius mencapai ± 5 km dari tepi pantai, maka desa yang berpotensi rawan bencana tsunami berkembang menjadi 56 desa.



Gambar 2.9. Peta Gelombang Pasang dan Tsunami Kabupaten Purworejo

Sumber: DPUPR Kabupaten Purworejo, 2020

4) Potensi Rawan Bencana Gempa Bumi

Kawasan rawan bencana gempa bumi adalah tempat-tempat yang rentan mengalami peristiwa pelepasan energi sehingga menyebabkan dislokasi/pergeseran pada bagian dalam bumi secara tiba-tiba. Gempa bumi dapat terjadi karena proses tektonik akibat pergerakan lempeng bumi, aktivitas sesar di permukaan bumi, runtuhnya tanah, aktivitas gunung berapi, dan ledakan nuklir. Energi getaran gempa dirambatkan ke seluruh bagian bumi, getaran tersebut dapat menyebabkan kerusakan dan runtuhnya struktur bangunan sehingga dapat menyebabkan korban jiwa. Potensi rawan bencana gempa bumi meliputi seluruh wilayah di Kabupaten Purworejo.

5) Potensi Rawan Bencana Kekeringan


Potensi rawan bencana kekeringan ada dua macam, yaitu kekeringan pada daerah irigasi dan pada daerah permukiman penduduk. Kekeringan pada daerah irigasi berdasarkan ketersediaan air irigasi pada waduk dan bendung control point. Sedangkan kekeringan dari aspek air bersih berdasarkan kriteria kesulitan mendapatkan akses air minum, banyaknya penyakit karena kekurangan air bersih, dan mahalnya biaya memperoleh air bersih.

Kekeringan pada daerah irigasi disebabkan karena berkurangnya debit air, tingginya kebocoran pada saluran, tidak adanya saluran tersier, tidak taatnya jadwal pola tanam, kelembagaan P3A tidak berjalan dengan baik, pengambilan air secara liar, kurangnya kesadaran untuk bertanam

palawija, dan sistem konvensional yang masih digunakan petani dalam bertanam padi.

Debit sungai terbesar terdapat pada Sungai Bogowonto karena sungai ini merupakan aliran primer dari DAS Bogowonto. Debit sungai dari tahun ke tahun semakin menurun dikarenakan kurangnya sistem penyimpanan air akibat berkurangnya daerah konservasi di sekitar aliran sungai. Hal ini berdampak pada musim kemarau, terdapat sungai/kali yang tidak memiliki debit air bahkan sampai kering hingga musim hujan berikutnya.

Sementara itu, potensi rawan bencana kekeringan air bersih hampir merata di seluruh kecamatan di Kabupaten Purworejo. Untuk daerah pegunungan, pada beberapa kasus sumber air bersih berada jauh di bawah permukiman penduduk sehingga perlu upaya untuk menaikkan air ke atas dengan pompa. Sementara itu pada beberapa desa di tepi pantai airnya payau/asin dan keruh. Kendala yang sering dijumpai bahwa sumber mata air cukup jauh dari permukiman warga sehingga membutuhkan jaringan perpipaan yang panjang untuk sampai ke permukiman masyarakat tersebut.



Gambar 2.10. Peta Rawan Bencana Kabupaten Purworejo

(Sumber: DPUPR Kab. Purworejo, 2020)

2.1.1.3. Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup

a) Daya Dukung Tampung Lingkungan Hidup

1) Daya Dukung Air

Status daya dukung dan daya tampung (D3T) penyedia air Kabupaten Purworejo dihitung untuk mengetahui lahan yang kebutuhan



jasa lingkungannya melebihi ketersediaannya. Status tersebut diketahui dari nilai negatif (-) yang berarti daya dukung terlampaui, dan nilai positif (+) yang artinya daya dukung belum terlampaui. Identifikasi status daya dukung air tiap grid dapat dilakukan dengan mencari selisih ketersediaan dan kebutuhan tiap grid. Perhitungan daya dukung dan status daya dukung air per Kecamatan di Kabupaten Purworejo dapat dilihat pada Tabel di bawah ini.


Tabel 2.11. Status Daya Dukung Air Per Kecamatan di Kabupaten Purworejo

No	Nama Kecamatan	Ketersediaan Air (m3/tahun)	Kebutuhan Air (m3/tahun)	Selisih (m3/tahun)	Daya Dukung Air	Belum Terlampaui (%)	Terlampaui (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Bagelen	76430872.27	40445758.63	35985113.64	Surplus	89.20%	10.80%
2.	Banyuurip	68802508.24	75965451.34	-7162943.1	Defisit	38.39%	61.61%
3.	Bayan	58060611.69	50080960.67	7979651.019	Surplus	63.86%	36.14%
4.	Bener	137837334.7	62720731.75	75116602.95	Surplus	92.10%	7.90%
5.	Bruno	138547401.5	50578048.54	87969352.96	Surplus	91.88%	8.12%
6.	Butuh	65701892.15	72407573.28	-6705681.13	Defisit	37.90%	62.10%
7.	Gebang	86366251.68	67506593.33	18859658.35	Surplus	79.51%	20.49%
8.	Grabag	78257277.05	74895209.34	3362067.709	Surplus	58.28%	41.72%
9.	Kaligesing	96156365.13	32397216.57	63759148.56	Surplus	99.02%	0.98%
10.	Kemiri	123085698.4	83008307.97	40077390.43	Surplus	83.16%	16.84%
11.	Kutoarjo	43925313.71	45659111.56	-1733797.85	Defisit	44.67%	55.33%
12.	Loano	63489700.25	44248786.82	19240913.43	Surplus	85.49%	14.51%
13.	Ngombol	74848076.54	86460583.38	-11612506.8	Defisit	36.63%	63.37%
14.	Pituruh	113708131.1	62941683.96	50766447.14	Surplus	71.89%	28.11%
15.	Purwodadi	63034715.13	68117331.83	-5082616.7	Defisit	44.65%	55.35%
16.	Purworejo	59290523.72	48403913.83	10886609.89	Surplus	70.75%	29.25%
Total		1347542673	965837262.8	381705410.2	Surplus	72.58%	27.42%

Sumber: Hasil Analisis, 2023

Kondisi daya dukung air di Kabupaten Purworejo secara keseluruhan dalam kondisi surplus sebesar (381.705.410,52 m3/tahun) dengan total ketersediaan airnya sebesar 1.347.542.673,30 m3/tahun sementara kebutuhan air mencapai 965.837.262,8 m3/tahun. Jumlah kebutuhan air di Kabupaten Purworejo hanya 2/3 dari ketersediaan air yang ada. Kondisi surplus ini menyebabkan potensi ketersediaan air yang belum terlampaui di Kabupaten Purworejo masih tinggi yaitu sebesar 72,58%. Jika dilihat per kecamatan terdapat 5 (lima) kecamatan yang

memiliki daya dukung air dengan status defisit sedangkan 11 (sepuluh) kecamatan lainnya berstatus surplus. Wilayah dengan kondisi defisit tertinggi berada di Kecamatan Ngombol sebesar 63,37%, Kecamatan Butuh sebesar 62,10%, dan Banyuurip sebesar 61,61%. Gambaran spasial status daya dukung air di Kabupaten Purworejo dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 2.11. Peta Status Daya Dukung Air Kabupaten Purworejo

Sumber: Laporan Akhir KLHS RPJPD Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2045

2) Daya Dukung Pangan

Kondisi daya dukung pangan di Kabupaten Purworejo masih dalam kondisi surplus, mengingat Kabupaten Purworejo masih mempunyai potensi sawah yang luas. Hasil perhitungan daya dukung pangan per kecamatan di Kabupaten Purworejo dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.12. Status Daya Dukung Pangan Per Kecamatan di Kabupaten Purworejo


No.	Kecamatan	Ketersediaan Pangan (Ton)	Kebutuhan Pangan (Ton)	Selisih (Ton)	Daya Dukung Pangan	Belum Terlampaui (%)	Terlampaui (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Bagelen	8495,48	3.832,23	4.663,24	Surplus	80,83%	19,17%
2.	Banyuurip	9.933,65	4.046,05	5.887,60	Surplus	87,78%	12,22%
3.	Bayan	8.003,95	3.640,92	4.363,03	Surplus	81,18%	18,82%
4.	Bener	14.995,44	3.720,29	11.275,15	Surplus	95,71%	4,29%
5.	Bruno	13.422,27	2.914,94	10.507,34	Surplus	94,03%	5,97%



No.	Kecamatan	Ketersediaan Pangan (Ton)	Kebutuhan Pangan (Ton)	Selisih (Ton)	Daya Dukung Pangan	Belum Terlampaui (%)	Terlampaui (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
6.	Butuh	9.520,64	4.277,55	5.243,09	Surplus	80,65%	19,35%
7.	Gebang	10.651,55	2.879,10	7.772,46	Surplus	93,47%	6,53%
8.	Grabag	10.995,70	5.191,51	5.804,19	Surplus	77,63%	22,37%
9.	Kaligesing	9.076,40	2.180,58	6.895,82	Surplus	95,14%	4,86%
10.	Kemiri	13.929,60	4.536,33	9.393,27	Surplus	87,17%	12,83%
11.	Kutoarjo	6.270,56	3.184,61	3.085,95	Surplus	73,77%	26,23%
12.	Loano	7.150,07	2.046,33	5.103,73	Surplus	95,14%	4,86%
13.	Ngombol	10.867,62	4.036,10	6.831,51	Surplus	88,21%	11,79%
14.	Pituruh	12.853,06	4.535,96	8.317,11	Surplus	88,01%	11,99%
15.	Purwodadi	8.963,11	3.952,18	5.010,93	Surplus	82,29%	17,71%
16.	Purworejo	7.672,91	3.705,88	3.967,03	Surplus	78,33%	21,67%
Total		162.802	58.680,58	104.121,42	Surplus	87,62%	12,38%

Sumber: Hasil Analisis, 2023

Kondisi daya dukung pangan di Kabupaten Purworejo secara keseluruhan masih surplus sebesar 3.967,03 Ton dengan ketersediaan pangan mencapai 7.672,91 ton dan kebutuhan pangan hanya 3.705,88 ton. Dalam kondisi surplus tersebut juga terdapat 21,67% wilayah yang sudah terlampaui untuk kondisi daya dukung pangannya. Jika dilihat per kecamatan, seluruh kecamatan di Kabupaten Purworejo masuk kedalam status daya dukung surplus. Kecamatan dengan persentase belum terlampaui tertinggi yaitu Kecamatan Bener dengan nilai persentase belum terlampaui sebesar 95,71%. Hal ini dikarenakan penggunaan lahan untuk sawah masih mendominasi wilayah dan juga jumlah penduduknya tidak setinggi kecamatan lainnya.



Gambar 2.12. Peta Status Daya Dukung Pangan Kabupaten Purworejo


Sumber: Laporan Akhir KLHS RPJPD Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2045

b) Daya Dukung dan Daya Tampung Berbasis Jasa Lingkungan Hidup
1) Jasa Lingkungan Hidup Penyedia Pangan

Daya dukung daya tampung lingkungan hidup berbasis jasa ekosistem penyedia bahan pangan (P1) berkaitan dengan kemampuan ekosistem secara alamiah untuk menyediakan kebutuhan pangan bagi manusia. Kebutuhan pangan yang dapat disediakan ekosistem untuk manusia meliputi segala jenis bahan pangan yang berasal dari sumber hayati, seperti tanaman dan hewan, maupun berasal dari air, yaitu berupa ikan, Faktor utama yang mempengaruhi kemampuan ekosistem dalam menyediakan kebutuhan pangan adalah ekoregion bentanglahan dan tutupan lahan. Ekoregion bentanglahan yang memiliki karakteristik kesuburan tanah yang tinggi, seperti dataran aluvial, cenderung akan memiliki potensi terhadap penyediaan pangan yang tinggi karena menjadi tempat yang sesuai untuk tumbuhnya berbagai jenis tumbuhan. Selain ekoregion bentanglahan, tutupan vegetasi juga menentukan tingkat kemampuan ekosistem dalam menyediakan bahan pangan bagi manusia, Semakin rapat tutupan lahan, maka semakin besar pula potensi penyediaan bahan pangan yang dapat dihasilkan oleh ekosistem karena keberadaan berbagai macam jenis tumbuhan yang dapat digunakan sebagai sumber bahan pangan.

Layanan ekosistem pangan ini mencakup pangan dari hutan seperti tanaman dan hewan, hasil pertanian dan perkebunan untuk

pangan serta hasil peternakan. Tujuan dari analisis daya dukung lahan layanan ekosistem pangan ini yaitu untuk meningkatkan kualitas lingkungan untuk mendukung penyediaan pangan dalam arti luas. Kebutuhan dasar atau pokok bagi setiap makhluk hidup adalah berupa pangan yang digunakan sebagai nutrisi dalam mempertahankan hidup. Sebagian besar kebutuhan bahan pokok berupa pangan sudah disediakan oleh alam dalam bentuk yang beraneka ragam yang satu kesatuan ekosistem. Bahan pangan tersebut yang dapat dikonsumsi oleh manusia berupa sumber pangan hayati yang berasal dari tumbuh-tumbuhan dan sumber pangan hewani yang berasal dari hewan. Oleh sebab itu manusia dituntut secara hukum atau menurut undang - undang yang berlaku untuk dapat bersikap adil dalam menjaga dan melestarikan sumberdaya tersebut agar dapat dimanfaatkan secara bersama-sama dengan makhluk hidup lainnya secara berkesinambungan. Tinggi rendahnya suatu ekosistem menyediakan jasa ditentukan oleh tipe atau jenis ekoregion dan penutupan lahan.




Gambar 2.13. Persentase Kelas Jasa Lingkungan Penyedia Pangan Kab. Purworejo

Sumber: Dokumen RPPLH Kabupaten Purworejo

Berdasarkan peta dan tabel hasil analisis daya dukung lingkungan hidup aspek penyediaan bahan pangan, diketahui bahwa kemampuan penyediaan bahan pangan kelas sedang mayoritas mendominasi di daerah Kabupaten Purworejo bagian selatan seperti Kecamatan Purwodadi, Kecamatan Ngombol, Kecamatan Grabag, Kecamatan Butuh, Kecamatan Banyuurip, dan Kecamatan Bayan. Secara umum, kemampuan penyediaan bahan pangan di Kabupaten Purworejo memiliki kemampuan penyediaan bahan pangan kelas sedang dengan



persentase 52%, persentase kemampuan penyediaan bahan pangan kelas sangat tinggi sebesar 27%, dan sisanya memiliki kemampuan penyediaan bahan pangan kelas rendah sedang, tinggi, dan sangat rendah. Wilayah Kabupaten Purworejo yang memiliki kelas penyedia pangan sangat tinggi dominan berada pada daerah dengan topografi yang relatif datar yang sangat cocok untuk penggunaan lahan sawah dibandingkan dengan sisi utara dan Timur Purworejo yang memiliki topografi yang relatif heterogen berupa pegunungan. Berikut peta kemampuan penyediaan bahan pangan di Kabupaten Purworejo.



Gambar 2.14. Peta Jasa Lingkungan Hidup Penyedia Pangan Kabupaten Purworejo

Sumber: Laporan Akhir KLHS RPJPD Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2045


2) Jasa Lingkungan Hidup Penyedia Air

Daya dukung daya tampung lingkungan hidup berbasis jasa ekosistem penyedia air bersih (P2) berhubungan dengan segala jenis sumber air yang dapat berasal dari air permukaan, air tanah, maupun air hujan yang dapat digunakan manusia untuk menjaga kelangsungan hidupnya. Jasa ekosistem penyedia air bersih dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya adalah curah hujan, lapisan tanah dan jenis batuan yang dapat menyimpan air, bentanglahan, tutupan lahan, dan jenis vegetasi. Jenis penggunaan lahan dengan kerapatan vegetasi yang tinggi pada umumnya memiliki potensi penyedia air bersih yang besar karena memungkinkan ekosistem untuk menyimpan air maupun cadangan air dalam jumlah yang banyak.



Air merupakan salah satu sumber daya alam yang memiliki fungsi sangat penting bagi kehidupan dan peri kehidupan manusia, serta untuk memajukan kesejahteraan umum, sehingga merupakan modal dasar dan faktor utama pembangunan. Air merupakan komponen lingkungan hidup yang penting bagi kelangsungan hidup dan kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya untuk melestarikan fungsi air perlu dilakukan pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air secara bijaksana dengan memperlihatkan kepentingan generasi sekarang dan mendatang serta keseimbangan ekologis.

Air bersih merupakan kebutuhan dasar manusia selain pangan, kebutuhan pangan dan air bersih selalu bersamaan bahkan air lebih banyak dibutuhkan. Sehingga ketersediaannya menjadi penting sebagai recharge area di suatu daerah akan menjaga stabilitas pasokan air. Dalam pemenuhan kebutuhan air bersih manusia biasanya memanfaatkan sumber-sumber air yang berada di sekitar permukiman baik itu air alam dari sungai danau atau sumur maupun air bersih setelah mengalami proses pengolahan terlebih dahulu. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor: 41 6/Menkes/Per/IX/1990 tentang syarat-syarat pengawasan kualitas air, air bersih adalah air yang digunakan untuk keperluan sehari-hari yang kualitasnya memenuhi syarat-syarat kesehatan dan dapat diminum apabila telah dimasak.




Gambar 2.15. Persentase Kelas Jasa Lingkungan Penyedia Air Kabupaten Purworejo

Sumber: Dokumen RPPLH Kabupaten Purworejo

Diagram di atas menunjukkan bahwa setiap jasa ekosistem terbagi kedalam lima kelas yakni Sangat Tinggi, Tinggi, sedang, rendah dan sangat rendah. Diagram tersebut menunjukkan bahwa di Kabupaten



Purworejo memiliki kelas jasa ekosistem yang masih cukup terjaga. Hal ini dibuktikan dengan persentase kelas jasa ekosistem terbesar yaitu 57% adalah kelas jasa ekosistem sedang. Hutan, perkebunan dan jenis lahan basah lainnya yang ada di wilayah Kabupaten Purworejo mampu menampung, menyerap, dan mengelola air hujan hingga tidak menjadi bencana banjir. Hutan juga dapat menyaring limbah berbahaya yang tercampur ke dalam air dan membersihkan limbah berbahaya yang berlangsung secara terus menerus. Berikut disajikan peta daya dukung berbasis jasa ekosistem penyedia air.




Gambar 2.16. Peta Jasa Lingkungan Hidup Penyedia Air Kabupaten Purworejo

Sumber: Laporan Akhir KLHS RPJPD Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2045

3) Jasa Lingkungan Hidup Pengatur Iklim

Jasa ekosistem pengaturan iklim merupakan jasa yang dimiliki oleh ekosistem secara alamiah untuk mengatur suhu, kelembaban dan hujan, angin, pengendalian gas rumah kaca, dan penyerapan karbon. Faktor yang mempengaruhi jasa ekosistem pengaturan iklim adalah tutupan vegetasi, ketinggian tempat, serta bentuklahan.


Kawasan yang memiliki tingkat keanekaragaman dan kepadatan vegetasi yang rapat dan letak ketinggian yang besar seperti pegunungan akan memiliki sistem pengaturan iklim yang lebih baik yang bermanfaat langsung pada pengurangan emisi karbon dioksida dan efek rumah kaca, serta menurunkan dampak pemanasan global seperti peningkatan permukaan laut dan perubahan iklim ekstrim dan gelombang panas.



Gambar 2.17. Persentase Kelas Jasa Lingkungan Pengatur Iklim Kab. Purworejo

Sumber: Laporan Akhir KLHS RPJPD Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2045

Diagram di atas menunjukkan bahwa setiap jasa ekosistem terbagi kedalam lima kelas yakni sangat tinggi, tinggi, sedang, rendah dan sangat rendah. Kelas jasa pengatur iklim dominan di Kabupaten Purworejo berada di kelas sedang (37%), dan rendah (32%). Kondisi ini mengindikasikan bahwa kondisi jasa lingkungan hidup pengatur iklim di Kabupaten Purworejo masih cukup terjaga karena penggunaan lahan yang masih berupa kebun terutama di wilayah utara dan timur Kabupaten Purworejo. Selain itu juga masih terdapat wilayah yang memiliki kelas JLH pengatur iklim yang masuk kedalam kelas tinggi. Untuk wilayah dengan kelas JLH pengatur iklim di Kabupaten Purworejo kelas rendah dan sangat rendah dominan berada di wilayah tengah dan sisi barat yang topografinya relatif datar. Penggunaan lahan terbangun yang cenderung ada di wilayah topografi datar dan penggunaan lahan sawah memiliki kelas pengatur iklim yang rendah dan sangat rendah. Secara lengkap distribusi spasial kelas JLH pentaur iklim di Kabupaten Purworejo dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Gambar 2.18. Peta Jasa Lingkungan Hidup Pengatur Iklim Kabupaten Purworejo


Sumber: Laporan Akhir KLHS RPJPD Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2045

4) Jasa Lingkungan Hidup Pengatur Tata Aliran Air

Siklus hidrologi (*hydrology cycle*) adalah pergerakan air dalam hidrosfer yang meliputi proses penguapan (evaporasi), pendinginan massa udara (kondensasi), hujan (presipitasi), dan pengaliran (*flow*). Siklus hidrologi yang normal akan berdampak pada pengaturan tata air yang baik untuk berbagai macam kepentingan, seperti: penyimpanan air, pengendalian banjir, dan pemeliharaan ketersediaan air. Jasa ekosistem pengaturan tata aliran air dan banjir berkaitan dengan kemampuan serta infrastruktur alam dari suatu wilayah untuk menampung, mengelola dan menjalankan siklus hidrologi yang efektif sehingga air dapat dimanfaatkan oleh makhluk hidup dengan optimal sekaligus meminimalisir bencana akibat luapan air. Pengaturan tata air dengan siklus hidrologi sangat dipengaruhi oleh keberadaan tutupan lahan dan fisiografi (bentangalam) suatu wilayah. Semakin rapat tutupan lahan, maka potensi pengaturan tata aliran air dan banjir akan semakin baik karena keberadaan tumbuhan dapat menjadi penyimpan cadangan air dari proses hidrologi. Selain itu, kondisi kelerengan juga menjadi penentu potensi tata aliran air dan banjir yang berkaitan dengan kemiringan lereng suatu wilayah. Kondisi kelerengan terutama berkaitan dengan potensi ancaman banjir akibat aliran ataupun limpasan air permukaan.

Siklus hidrologi yang terjadi di atmosfer meliputi terbentuknya awan hujan, terbentuknya hujan, dan evaporasi, transpirasi,


evapotranspirasi. Sedangkan siklus hidrologi yang terjadi di biosfer dan litosfer yaitu ekosistem air yang meliputi aliran permukaan, ekosistem air tawar dan ekosistem air laut. Siklus hidrologi yang normal akan berdampak pada pengaturan tata air yang baik untuk berbagai macam kepentingan seperti penyimpanan air, pengendalian banjir, dan pemeliharaan ketersediaan air. Pengaturan tata air dengan siklus hidrologi sangat dipengaruhi oleh keberadaan tutupan lahan dan fisiografi suatu kawasan.



Gambar 2.19. Persentase Kelas Jasa Lingkungan Pengatur Tata Air Kab. Purworejo

Sumber: Laporan Akhir KLHS RPJPD Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2045

Diagram di atas menunjukkan bahwa setiap jasa ekosistem terbagi kedalam lima kelas yakni Sangat Tinggi, Tinggi, sedang, rendah dan sangat rendah. Jasa tersebut sebagai perwujudan bahwa wilayah tersebut masih memiliki fungsi pengaturan tata air yang baik. Keberadaan sungai-sungai dan bendungan yang membelah daratan mampu menjadi daya dukung siklus hidrologi terhadap keluar dan masuknya air sehingga berperan sebagai sarana menetralsir limbah dan pencemaran air. Sungai-sungai yang terdapat di wilayah Kabupaten Purworejo terdiri dari sungai ordo satu hingga ordo tiga. Berikut disajikan peta daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup berbasis jasa ekosistem pengaturan tata aliran air.




Gambar 2.20. Peta Jasa Lingkungan Hidup Pengatur Aliran Air Kabupaten Purworejo

Sumber: Laporan Akhir KLHS RPJPD Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2045

5) Jasa Lingkungan Hidup Pengatur Mitigasi Bencana Tanah Longsor


Jasa lingkungan mitigasi perlindungan bencana longsor adalah kapasitas lingkungan dalam bentuk ekosistem untuk pencegahan dan perlindungan terhadap bencana tanah longsor. Seperti halnya bencana banjir, bencana longsor juga dapat dicegah oleh tempat-tempat yang memiliki liputan vegetasi yang rapat. Selain itu bentuk lahan secara spesifik berdampak langsung terhadap sumber bencana. Sebagai contoh, bencana erosi dan longsor umumnya terjadi pada bentuk lahan struktural dan denudasional dengan morfologi perbukitan. Indikator keadaannya berupa karakteristik bentang alam, vegetasi, dan tutupan lahan. Sedangkan indikator kinerjanya adalah luasan karakteristik bentang alam, vegetasi, dan penutupan lahan yang berfungsi sebagai pencegahan dan perlindungan terhadap tanah longsor.



Gambar 2.21. Kelas Jasa Lingkungan Hidup Pengatur Mitigasi Bencana Tanah Longsor Kabupaten Purworejo

Sumber: Dokumen RPPLH Kab. Purworejo

Berdasarkan hasil perhitungan jasa lingkungan mitigasi perlindungan bencana tanah longsor dengan menggunakan peta penutupan lahan terbangun 2022, menunjukkan bahwa sebagian besar wilayah Kabupaten Purworejo berada di kelas sangat rendah sebesar 38,08% atau setara dengan 41.375,33 Ha. Sementara itu juga terdapat 31,40% atau setara dengan 34.111,44 Ha wilayah pada kelas sedang, kondisi tersebut dipengaruhi oleh topografi dan juga penggunaan lahan yang sebagian besar memiliki kemiringan rendah terutama di wilayah selatan hingga pesisir Kabupaten Purworejo.




Gambar 2.22. Peta Jasa Lingkungan Hidup itigasi Bencana Longsor Kab. Purworejo

Sumber: Laporan Akhir KLHS RPJPD Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2045


6) Jasa Lingkungan Hidup Pengatur Mitigasi Bencana Banjir

Jasa lingkungan mitigasi perlindungan bencana banjir di Kabupaten Purworejo didominasi oleh kelas rendah seluas 39.059,61 Ha atau 35,09% dari total luas wilayah Kabupaten Purworejo, kelas sangat tinggi seluas 23,03% atau setara dengan 25.021,03 Ha. Jika dilihat dari jumlah kejadian banjir selama 5 (lima) tahun terakhir, kejadian banjir di Kabupaten Purworejo hanya ada 6 kejadian yang tercatat. Rendahnya kejadian banjir di Kabupaten Purworejo ini karena luasan wilayah Kabupaten Purworejo yang masuk kedalam kelas sangat tinggi relatif luas.



Gambar 2.23. Diagram Kelas JLH Pegatur Mitigasi Bencana Banjir di Kab. Purworejo

Sumber: Laporan Akhir KLHS RPJPD Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2045




Gambar 2.24. Peta Jasa Lingkungan Hidup Mitigasi Bencana Banjir Kab. Purworejo

Sumber: Laporan Akhir KLHS RPJPD Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2045

2.1.1.4. Kebencanaan

Kebencanaan digambarkan melalui perhitungan Indeks Risiko Bencana (IRBI) memberikan informasi tingkat risiko bencana pada tiap Kabupaten/Kota di Indonesia. Hasil pengkajian risiko bencana terbagi menjadi empat bagian. Pertama, tingkat bahaya, kedua, tingkat kerentanan, ketiga, tingkat kapasitas yang menunjukkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam menghadapi dan menanggulangi bencana alam dan non-alam, keempat, tingkat risiko yang terbagi menjadi tiga bagian yakni, rendah, sedang, dan tinggi.



Gambar 2.25. Indeks Risiko Bencana Kabupaten Purworejo Tahun 2015-2023

(Sumber: Inarisk, 2024)


Kabupaten Purworejo merupakan daerah yang secara geografis merupakan daerah multi ancaman bencana. Terdapat berbagai jenis bencana yang terjadi seperti gempa bumi, tanah longsor, banjir, tsunami, kekeringan, dan angin puting beliung. Menurut perhitungan BNPB tentang Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) Tahun 2023, Kabupaten Purworejo menempati urutan ke-7 tingkat Provinsi Jawa Tengah, dengan kelas risiko sedang. Peningkatan nilai ini didukung dengan semakin meningkatnya kapasitas penanggulangan bencana yang dilakukan di Kabupaten Purworejo.

Penurunan angka IRB di Kabupaten Purworejo didukung dengan adanya bertambahnya dokumen pendukung dalam penanggulangan bencana serta peningkatan kuantitas sarana dan prasarana kebencanaan. Meningkatnya dukungan pemerintah terhadap kegiatan pra bencana hingga pasca bencana ini dapat mengurangi tingkat bahaya, kerentanan, meningkatkan kapasitas daerah maupun masyarakatnya sehingga dapat menurunkan tingkat risiko bencana.



Dokumen pendukung dan sarana prasarana yang disediakan masih belum memenuhi kebutuhan daerah yang secara geografis memiliki tingkat bahaya tinggi menjadi penghambat dalam menurunkan angka IRBI untuk mengatasi masalah ini maka perlu adanya respon yang cepat antara keterpaduan pemerintah dan masyarakat dalam penanganan bencana, sehingga penanggulangan bencana dapat berjalan cepat, tepat, efisien dan efektif.

Indeks Resiko Bencana (IRBI) memiliki korelasi dengan Indeks Ketahanan Daerah (IKD), dimana jika IRBI turun maka IKD meningkat. Indeks Ketahanan Daerah (IKD) merupakan upaya untuk mengukur kapasitas penanggulangan bencana di wilayah administrasi, baik di tingkat kabupaten/kota dan provinsi. Terbitnya UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah mengatur penanggulangan bencana menjadi urusan wajib daerah. di Kabupaten Purworejo mulai dihitung sejak tahun 2020 dan dapat dilihat pada gambar dibawah ini.



Gambar 2.26. Indeks Risiko Bencana Kabupaten Purworejo Tahun 2015-2022

(Sumber: BPBD, 2024)

Indeks Ketahanan Daerah (IKD) untuk melihat kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana, IKD Kab Purworejo meningkat dari tahun 2020 ke tahun 2023. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan kapasitas daerah dalam menghadapi bencana dan menunjukkan bahwa Indeks Risiko Bencana (IRBI) Kabupaten Purworejo menurun. Hal yang mendorong meningkatnya nilai IKD Kabupaten Purworejo adalah adanya komitmen baik dari pemerintah maupun masyarakat yang sadar akan kebencanaan untuk menanggulangi bencana maupun dampak bencana.

Adapun penghambatnya yakni banyaknya daerah yang masuk dalam kategori rawan bencana sehingga belum seluruh masyarakat memperoleh sosialisasi maupun pelatihan kesiapsiagaan untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam upaya meminimalisir risiko bencana.

Infrastruktur kebencanaan yang dimiliki oleh Kabupaten Purworejo antara lain *Early Warning System* (EWS) serta mobil pemadam kebakaran. Berikut data jumlah *Early Warning System* (EWS) dan mobil pemadam kebakaran di Kabupaten Purworejo.

Tabel 2.13. Jumlah *Early Warning System* (EWS) Banjir di Kabupaten Purworejo

No	Lokasi	Tahun Pengadaan	Jumlah	Kondisi
1	2	3	4	5
1	Bendung Boro	2017	1	Rusak
2	Bendung Jrasah	2023	1	Baik
	Jumlah		2	

Sumber: BPBD Kabupaten Purworejo, 2024

Tabel 2.14. Jumlah *Early Warning System* (EWS) Longsor di Kabupaten Purworejo

No	Kecamatan	Desa	Tahun Pengadaan	Jumlah	Kondisi	
1	2	3	4	5	6	
1	Purworejo	Donorati	2018	1	Rusak	
		Pacekelan	2023	1	Baik	
		Sidorejo	2023	1	Baik	
2	Loano	Kalikalong	2017	1	Rusak	
		Kalisemo	2017	1	Rusak	
3	Kaligesing	Jelok	2017	2	Rusak	
		Donorejo	2017	1	Rusak	
		Tlogoguwo	2023	1	Baik	
		Purbowono	2023	1	Baik	
		Kaligono	2023	1	Baik	
	Gebang	Jatirejo	2023	1	Baik	
		Ngaglik	2017	1	Rusak	
		Penungkulan	2016	1	Rusak	
		Wonotopo	2023	1	Baik	
	Bruno	Redin	2023	1	Baik	
		Rendeng	2022	1	Baik	
5		Bruno	Brunosari	2020	1	Baik
		Bener	Legetan	2020	1	Baik
		Bagelen	Durensari	2023	1	Baik
		Semagung	2023	1	Baik	
	Jumlah			21		

Sumber: BPBD Kabupaten Purworejo, 2024



Tabel 2.15. Jumlah *Early Warning System* (EWS) Tsunami di Kabupaten Purworejo

No	Kecamatan	Desa	Tahun Pengadaan	Jumlah	Kondisi	
1	2		3	4	5	
1	Grabag	Kertojayan I	2013	1	Rusak	
		Kertojayan II	2017	1	Rusak	
		Kertojayan III	2019	1	Baik	
		Nambangan	2022	1	Baik	
2	Ngombol	Keburuhan	2011	1	Baik	
		Pagak	2013	1	Baik	
		Girirejo	2013	1	Baik	
		Wero	2013	1	Rusak	
		Malang	2013	1	Baik	
		Awu-Awu	2022	1	Baik	
		Harjobinangun	2022	1	Baik	
		Gedangan	2013	1	Baik	
3	Purwodadi	Jatikontal	2013	1	Baik	
		Jatimalang I	2011	1	Baik	
		Jatimalang II	2021	1	Baik	
		Jatimalang III	2021	1	Baik	
		Nampurejo	2013	1	Baik	
		Jogoboyo	2017	1	Baik	
		Watukuro	2019	1	Baik	
		Karanganyar	2023	1	Baik	
		Jumlah			20	

Sumber: BPBD Kabupaten Purworejo, 2024

Infrastruktur penanggulangan bencana yang ada di Kabupaten Purworejo secara kuantitas serta kualitas dinilai masih kurang. Berdasarkan data yang dihimpun dari BPBD Kabupaten Purworejo, Pemerintah Kabupaten Purworejo memiliki tiga jenis *Early Warning System* (EWS) yaitu EWS Banjir, EWS Longsor, dan EWS Tsunami. EWS Banjir ada di 2 titik yaitu di Bendung Boro dengan kondisi rusak serta di Bendung Jarakah dengan kondisi baik. EWS Longsor ada 20 titik yang tersebar di Kecamatan Purworejo, Loano, Kaligesing, Gebang, Bruno, Bener, dan Bagelen. Jumlah EWS Longsor sebanyak 21 buah dengan rincian 13 buah kondisi normal dan 8 buah kondisi rusak. Untuk EWS Tsunami ada di 20 titik yang tersebar di sepanjang Pantai Selatan Kabupaten Purworejo yang tiga diantaranya dalam kondisi rusak. Selain itu, sarana dan prasarana proteksi kebakaran seperti mobil damkar dan APAR juga dinilai masih kurang. Jumlah mobil damkar yang dimiliki Pemkab Purworejo saat ini baru ada 6 unit, sedangkan jumlah kecamatan di Kabupaten Purworejo ada 16 serta jarak antar kecamatannya cukup jauh. Sementara itu di beberapa kawasan padat pemukiman masih ada jalan yang tidak memungkinkan untuk dilalui mobil Damkar sehingga mempersulit proses penanganan kebakaran.




2.1.2. Aspek Demografi

Jumlah penduduk yang tinggal di suatu wilayah memiliki sifat yang dinamis karena adanya perubahan yang terjadi di wilayah tersebut. Perubahan jumlah penduduk di suatu wilayah dapat dipengaruhi oleh kelahiran, kematian dan migrasi atau perpindahan penduduk yang memasuki atau keluar dari wilayah tersebut. Data demografi di Kabupaten Purworejo terbagi menjadi jumlah penduduk secara umum, distribusi penduduk dan struktur penduduk.

2.1.2.1. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk Kabupaten Purworejo berfluktuasi dalam kurun waktu 2011 hingga 2023. Peningkatan penduduk dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2023 cukup tinggi. Data Jumlah Penduduk Kabupaten Purworejo dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2023 tersaji dalam gambar berikut ini.



Gambar 2.27 Jumlah Penduduk Kabupaten Purworejo Tahun 2011-2023


(Sumber: BPS Kab. Purworejo, 2024, diolah)

Pada tahun 2020, terjadi peningkatan jumlah penduduk yang signifikan. Peningkatan ini disebabkan oleh meningkatnya angka kelahiran serta tingginya angka migrasi masuk yang lebih besar dibandingkan migrasi keluar. Pandemi Covid-19 menjadi salah satu faktor utama yang mempengaruhi fenomena ini, dengan banyaknya pemutusan hubungan kerja (PHK) dan penutupan usaha. Hal tersebut mendorong banyak perantau untuk pulang kampung, bahkan beberapa



di antaranya menetap hingga saat ini, meskipun sebagian besar akhirnya kembali merantau.

Laju pertumbuhan penduduk secara umum dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor alami mencakup kelahiran (fertilitas) dan kematian (mortalitas), sedangkan faktor nonalami mencakup migrasi (imigrasi dan emigrasi). Laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Purworejo dari tahun 2011 hingga 2023 dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 2.28 Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Purworejo Tahun 2011-2023

(Sumber: BPS 2024, diolah)

Pada dasarnya, laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Purworejo selalu negatif, yang berarti jumlah kelahiran (fertilitas) lebih rendah daripada jumlah kematian (mortalitas). Namun, pada tahun 2020, pandemi Covid-19 membawa perubahan signifikan. Jumlah kelahiran (fertilitas) menjadi lebih tinggi dari jumlah kematian (mortalitas), dan angka migrasi masuk juga meningkat tajam dibandingkan dengan migrasi keluar. Pandemi ini menyebabkan banyaknya pemutusan hubungan kerja (PHK) dan penutupan usaha, sehingga banyak perantau yang kembali ke kampung halaman. Beberapa dari mereka memutuskan untuk menetap hingga sekarang, meskipun sebagian besar akhirnya kembali merantau.

2.1.2.2. Struktur Penduduk

Struktur penduduk di Kabupaten Purworejo berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada data sex ratio di wilayah tersebut. Data sex ratio menampilkan perbandingan jumlah penduduk laki-laki dengan jumlah



penduduk perempuan yang dinyatakan dalam banyaknya jumlah penduduk laki-laki per 100 penduduk perempuan. Data terkait jumlah penduduk Kabupaten Purworejo berdasarkan *sex ratio* dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.16 Jumlah Penduduk Kabupaten Purworejo Tahun 2011-2023 Berdasarkan Sex Ratio

Jumlah Penduduk Kabupaten Purworejo				
Tahun	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Sex Rasio
2011	345.119	354.563	699.682	97,34%
2012	346.621	356.057	702.678	97,35%
2013	348.009	357.518	705.527	97,34%
2014	349.197	358.809	708.006	97,32%
2015	350.038	359.365	709.403	97,40%
2016	350.870	360.180	711.050	97,42%
2017	351.603	360.901	712.504	97,42%
2018	352.236	361.525	713.761	97,43%
2019	352.767	362.049	714.816	97,44%
2020	385.266	384.614	769.880	100,17%
2021	387.047	386.541	773.588	100,13%
2022	389.302	388.955	778.257	100,09%
2023	394.698	393.567	788.265	100,29%

Sumber: Badan Pusat Statistik Kab Purworejo (2024)

Dilihat dari persebarannya, jumlah penduduk perempuan selalu lebih banyak daripada jumlah penduduk laki-laki selama tahun 2011 hingga 2019. Namun, pada periode 2020 hingga 2023, terjadi perubahan signifikan di mana jumlah penduduk laki-laki menjadi lebih besar daripada jumlah penduduk perempuan. Kenaikan angka sex ratio ini mengindikasikan adanya keseimbangan baru dalam jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin. Faktor-faktor yang berkontribusi terhadap peningkatan ini meliputi tingginya angka kelahiran bayi laki-laki dibandingkan bayi perempuan, peningkatan jumlah penduduk laki-laki melalui migrasi masuk, serta kemungkinan adanya penurunan jumlah perempuan di wilayah tersebut.

Struktur penduduk di suatu wilayah juga dapat dilihat melalui kelompok usia. Analisis terhadap kelompok usia memberikan wawasan yang lebih dalam mengenai dinamika demografis. Jumlah penduduk menurut usia di Kabupaten Purworejo dari tahun 2015 hingga 2023 tersaji dalam tabel berikut, yang memperlihatkan distribusi penduduk berdasarkan kategori usia selama periode tersebut. Data ini sangat penting untuk memahami komposisi usia penduduk, yang berdampak pada berbagai aspek kehidupan sosial dan ekonomi di Kabupaten Purworejo.



Tabel 2.17 Persentase Penduduk Menurut Usia di Kabupaten Purworejo Tahun 2015-2023

Kelompok Umur	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Usia 0-4	6,85	7,39	7,04	6,92	6,76	6,70	6,67	6,59	7,03
Usia 5-9	8,45	7,81	7,79	7,65	7,54	6,74	6,71	6,63	6,55
Usia 10-14	8,92	8,72	8,21	8,19	8,07	7,21	7,18	7,07	6,83
Usia 15-19	7,68	7,65	8,03	7,89	7,79	7,50	7,46	7,35	7,25
Usia 20-24	5,08	5,41	5,95	6,06	6,01	7,64	7,61	7,44	7,53
Usia 25-29	6,16	5,77	5,27	5,39	5,34	7,34	7,30	7,20	7,58
Usia 30-34	6,67	6,54	5,67	5,54	5,47	7,18	7,14	7,07	7,21
Usia 35-39	5,94	5,84	6,54	6,40	6,30	6,63	6,60	6,57	6,83
Usia 40-44	7,48	7,06	7,47	7,39	7,34	6,67	6,64	6,61	6,45
Usia 45-49	7,93	8,30	7,77	7,64	7,65	6,76	6,73	6,76	6,49
Usia 50-54	7,51	7,03	7,37	7,34	7,42	7,12	7,09	7,12	6,64
Usia 55-59	5,63	6,33	6,20	6,33	6,56	6,63	6,60	6,71	6,64
Usia 60-64	4,93	5,26	4,66	4,85	5,02	5,68	5,66	5,78	5,81
Usia 65-69	3,14	3,12	4,04	4,22	4,40	4,30	4,28	4,42	4,62
Usia 70-74	3,36	3,10	3,27	3,33	3,40	2,69	2,67	2,83	3,04
Usia 75+	4,27	4,67	4,70	4,85	4,93	3,69	3,67	3,85	3,50

Sumber: Badan Pusat Statistik Kab Purworejo, 2024

Berdasarkan tabel di atas, rata-rata persentase penduduk terbanyak pada rentang usia 10-14 tahun. Sementara rata-rata persentase yang paling sedikit adalah penduduk yang berusia 70-74 tahun. Pada tabel menunjukkan bahwa mayoritas penduduk produktif lebih banyak dari penduduk berusia non produktif.

Rasio ketergantungan (*dependency ratio*) merupakan salah satu indikator demografi yang penting. Rasio ketergantungan adalah suatu ukuran yang menjelaskan mengenai beban yang harus ditanggung oleh penduduk usia produktif. Semakin tinggi rasio ketergantungan menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Penduduk produktif secara ekonomi adalah mereka yang berada pada umur 15-64 tahun, yang dianggap memiliki potensi ekonomi atau penduduk yang berpotensi sebagai modal pembangunan. Sedangkan penduduk yang belum produktif (0-14 tahun) dan penduduk yang dianggap kurang produktif atau tidak produktif lagi (65 tahun ke atas). Semakin tingginya persentase rasio ketergantungan menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi dan semakin rendah rasio ketergantungan, maka semakin rendah pula beban kelompok umur produktif untuk menanggung penduduk usia tidak produktif atau belum produktif.

Perkembangan rasio ketergantungan di Kabupaten Purworejo selama tahun 2015-2023 dapat diamati pada tabel di atas. Data dari



Kabupaten Purworejo Dalam Angka tahun 2024 menunjukkan bahwa pada tahun 2023, Kabupaten Purworejo memiliki proporsi penduduk usia produktif (15-64 tahun) sebesar 68,43%, atau sebanyak 539.385 jiwa. Rasio beban ketergantungan di Purworejo pada tahun 2023 adalah 46,14%, yang berarti bahwa setiap 100 penduduk usia produktif rata-rata menanggung 46-47 penduduk usia tidak produktif (usia 0-14 dan 65 tahun ke atas).

Kondisi ini menunjukkan adanya bonus demografi, di mana jumlah penduduk produktif lebih banyak daripada penduduk non-produktif. Bonus demografi ini merupakan periode yang menguntungkan karena lebih banyak penduduk yang berada dalam usia produktif dapat berkontribusi secara ekonomi, mendukung pembangunan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Hal ini memberikan peluang bagi pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya untuk memanfaatkan potensi ini dengan meningkatkan investasi dalam pendidikan, pelatihan keterampilan, dan penciptaan lapangan kerja yang dapat mendukung pertumbuhan ekonomi jangka panjang.


2.1.2.3. Distribusi Penduduk

Distribusi penduduk dapat dilihat dari tingkat kepadatan penduduk yang menggambarkan bentuk penyebaran dan pemerataan penduduk di suatu wilayah. Data terkait tingkat kepadatan penduduk menurut kecamatan di Kabupaten Purworejo pada tahun terakhir tiap periode RPJMD dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.18 Distribusi Penduduk Kabupaten Purworejo

No	Kecamatan	Luas Wilayah (Km2)	Tahun 2010		Tahun 2016		Tahun 2021		Tahun 2023	
			Jumlah Jiwa	Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km2)	Jumlah Jiwa	Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km2)	Jumlah Jiwa	Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km2)	Jumlah Jiwa	Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km2)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Grabag	67,8	42.706	630	43.582	643	49.303	727	50.573	778
2.	Ngombol	59,33	30.831	520	31.495	531	35.026	590	35.826	648
3.	Purwodadi	56,15	36.496	650	37.276	664	41.364	737	42.291	783
4.	Bagelen	63,44	28.757	453	29.304	462	30.507	481	30.829	483
5.	Kaligesing	78,33	29.156	372	29.751	380	31.838	406	32.339	432
6.	Purworejo	53,25	83.046	1.560	84.835	1.593	85.107	1.598	85.483	1.621
7.	Banyuurip	47,78	40.052	838	40.920	856	43.339	907	43.951	975
8.	Bayan	44,66	45.714	1.024	46.695	1.046	51.583	1.155	52.699	1.220
9.	Kutoarjo	39,2	58.274	1.487	59.452	1.517	62.151	1.585	62.866	1.686
10.	Butuh	47,21	38.853	823	39.647	840	42.120	892	42.728	937
11.	Pituruh	89,01	45.745	514	46.663	524	51.495	579	52.587	679
12.	Kemiri	103,15	50.697	491	51.709	501	58.724	569	60.272	654
13.	Bruno	105,68	43.346	410	44.257	419	52.698	499	54.551	503
14.	Gebang	70,51	39.897	566	40.743	578	43.539	617	44.220	615
15.	Loano	53,51	34.603	647	35.315	660	38.213	714	38.891	724
16.	Bener	102,44	48.434	473	49.406	482	56.581	552	58.159	618

Sumber: Badan Pusat Statistik Kab Purworejo, 2010-2023




Kepadatan penduduk di Kabupaten Purworejo mengalami tren peningkatan selama periode 2010 hingga 2023. Kecamatan Purworejo merupakan wilayah dengan tingkat kepadatan penduduk tertinggi di Kabupaten Purworejo, yakni mencapai 1.621 pada tahun 2023. Angka tersebut mengindikasikan bahwa terdapat 1.621 jiwa yang menempati Kecamatan Purworejo per tiap kilometer persegi. Tingkat kepadatan penduduk terendah terdapat pada Kecamatan Kaligesing yakni 432 pada tahun 2023. Penyebab perbedaan kepadatan penduduk tersebut salah satunya adalah luas wilayah. Namun, salah satu penyebab yang paling mempengaruhi tingkat kepadatan adalah akses terhadap wilayah tersebut. Kecamatan Purworejo merupakan pusat Kabupaten Purworejo yang cenderung mudah diakses dari segi infrastruktur maupun fasilitas, sedangkan Kecamatan Kaligesing merupakan daerah berbukit-bukit dengan Kemiringan > 40%, sehingga lebih sulit untuk diakses. Hal ini menunjukkan adanya kebutuhan untuk melakukan pemerataan infrastruktur, terutama untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di Kabupaten Purworejo.

Peningkatan jumlah penduduk harus diimbangi dengan peningkatan kesejahteraan. Kesejahteraan tidak hanya dapat dilihat dari seberapa besar penghasilan yang diperoleh. Namun juga mencakup aspek yang lebih esensial seperti halnya ekonomi, pendidikan maupun kesehatan. Peningkatan jumlah penduduk dapat menyebabkan timbulnya kemiskinan, hal ini karena semakin banyaknya penduduk menyebabkan semakin banyaknya pengangguran dan menyebabkan manusia mengeksploitasi alam karena ketidakcukupan dalam memenuhi kebutuhan hidup.

2.1.2.4. Proyeksi Penduduk

Data demografi telah disajikan pada subbab sebelumnya. Berdasarkan kondisi demografi, dilakukan analisis proyeksi kependudukan tahun sampai dengan tahun 2029. Beberapa hal dapat dijabarkan seperti perkembangan jumlah penduduk, distribusi penduduk, bonus demografi, serta penduduk usia tua. Proyeksi dilakukan dengan memanfaatkan hasil Sensus Penduduk 2020 oleh Badan Pusat Statistik (BPS),

kemudian ditampilkan jumlah total penduduk per kecamatan, jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin, jumlah penduduk berdasarkan kelompok umur, serta kepadatan penduduk di Kabupaten Purworejo. Tabel berikut ini menunjukkan proyeksi penduduk Kabupaten Purworejo hingga tahun 2045.



Gambar 2.29 Grafik Proyeksi Penduduk Kabupaten Purworejo

(Sumber: Analisis, 2023)

Pada tahun 2023, seluruh kecamatan di Kabupaten Purworejo mengalami bonus demografi. Pada tahun 2025, terdapat 3 kecamatan yang tidak lagi mengalami bonus demografi, antara lain Kecamatan Ngombol (angka ketergantungan 51,05), Kecamatan Bagelen (angka ketergantungan 50,72), dan Kecamatan Butuh (angka ketergantungan 50,50). Pada tahun 2030, tinggal 4 kecamatan yang masih mengalami bonus demografi, yakni Kecamatan Purworejo (angka ketergantungan 47,35), Kecamatan Kutoarjo (angka ketergantungan 49,54), Kecamatan Gebang (angka ketergantungan 47,72), dan Kecamatan Loano (angka ketergantungan 49,88). Kabupaten Purworejo tidak lagi mengalami bonus demografi pada tahun 2029, sementara pada tahun 2035, seluruh kecamatan di Kabupaten Purworejo tidak lagi mengalami bonus demografi.

a. Jumlah Total Penduduk

Kabupaten Purworejo memiliki penduduk sejumlah 788.265 jiwa pada tahun 2023 (Juni). Sebaran penduduk tertinggi terdapat pada Kecamatan Purworejo dengan 85.483 jiwa, sementara jumlah penduduk terendah di



Kecamatan Bagelen (30.829 jiwa). Saat ini, laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Purworejo sebesar 0,87, pertumbuhan tertinggi di Kecamatan Bruno (1,66) dan terendah di Kecamatan Purworejo (0,15). Kecamatan Purworejo cukup menarik dikarenakan pusat ibukota namun memiliki laju pertumbuhan penduduk terendah. Lebih lanjut penduduk per kecamatan beserta proyeksinya dapat diamati pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.19 Proyeksi Jumlah Penduduk Kabupaten Purworejo

No	Kecamatan	Penduduk Tahun 2023 (jiwa)	Proyeksi Penduduk (jiwa)				
			2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Grabag	50.573	51.772	51.334	51.906	52.468	53.017
	LPP	1,20	1,17	-0,85	1,11	1,08	1,05
2	Ngombol	35.826	36.572	36.521	36.875	37.221	37.558
	LPP	1,06	1,03	-0,14	0,97	0,94	0,91
3	Purwodadi	42.291	43.153	43.138	43.547	43.947	44.335
	LPP	1,04	1,01	-0,03	0,95	0,92	0,88
4	Bagelen	30.829	31.093	32.002	32.118	32.224	32.319
	LPP	0,46	0,43	2,92	0,36	0,33	0,29
5	Kaligesing	32.339	32.782	33.313	33.519	33.716	33.902
	LPP	0,71	0,68	1,62	0,62	0,59	0,55
6	Purworejo	85.483	85.688	89.547	89.597	89.623	89.613
	LPP	0,15	0,12	4,50	0,06	0,03	-0,01
7	Banyuurip	43.951	44.482	45.383	45.628	45.859	46.075
	LPP	0,63	0,6	2,03	0,54	0,51	0,47
8	Bayan	52.699	53.732	53.817	54.307	54.784	55.246
	LPP	1,00	0,97	0,16	0,91	0,88	0,84
9	Kutoarjo	62.866	63.463	65.165	65.432	65.679	65.904
	LPP	0,5	0,47	2,68	0,41	0,38	0,34
10	Butuh	42.728	43.259	44.099	44.344	44.576	44.793
	LPP	0,65	0,62	1,94	0,56	0,52	0,49
11	Pituruh	52.587	53.594	53.736	54.214	54.679	55.128
	LPP	0,98	0,95	0,26	0,89	0,86	0,82
12	Kemiri	60.272	61.737	61.125	61.824	62.512	63.184
	LPP	1,23	1,2	-0,99	1,14	1,11	1,07
13	Bruno	54.551	56.357	54.620	55.481	56.338	57.188
	LPP	1,66	1,63	-3,08	1,58	1,54	1,51
14	Gebang	44.220	44.821	45.559	45.838	46.105	46.356



No	Kecamatan	Penduduk Tahun 2023 (jiwa)	Proyeksi Penduduk (jiwa)				
			2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8
	LPP	0,71	0,67	1,65	0,61	0,58	0,54
15	Loano	38.891	39.503	39.944	40.231	40.507	40.771
	LPP	0,81	0,78	1,12	0,72	0,69	0,65
16	Bener	58.159	59.662	58.850	59.568	60.275	60.970
	LPP	1,31	1,28	-1,36	1,22	1,19	1,15
	Kab. Purworejo	788.265	801.670	808.153	814.429	820.513	826.359
	LPP	0,87	0,84	0,81	0,78	0,75	0,71

*Keterangan: LPP = Laju Pertumbuhan Penduduk

Sumber: Analisis 2023

Pada tahun 2029, penduduk Kabupaten Purworejo secara keseluruhan diproyeksikan mencapai 826.359 jiwa atau bertambah 38.094 jiwa dari tahun 2023. Laju pertumbuhan penduduk yang semula 0,87 menurun, terakhir menjadi 0,71 pada tahun 2029. Pada tahun tertentu, terdapat daerah yang memiliki laju pertumbuhan penduduk minus, seperti Kecamatan Grabag (-0,01 pada tahun 2026), Kecamatan Bener (-1,36 pada tahun 2026), serta Kecamatan Purworejo (-0,01 pada tahun 2029). Dengan keberagaman laju pertumbuhan penduduk ini, perencanaan jangka jangka menengah mengenai pemenuhan kebutuhan sarana prasarana umum (pendidikan, kesehatan, dll) perlu dipertimbangkan dan dianalisis secara seksama.

b. Jumlah Penduduk berdasarkan Jenis Kelamin

Penduduk dapat dikategorikan dalam jenis kelamin laki-laki dan jenis kelamin perempuan. Pada tahun 2023, penduduk laki-laki Kabupaten Purworejo berjumlah 394.698 jiwa, sementara penduduk perempuan 393.567. Hal ini menunjukkan penduduk laki-laki relatif lebih banyak dengan rasio 100,29. Saat ini, laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Purworejo sebesar 0,87, pertumbuhan penduduk laki-laki (0,89) lebih tinggi daripada laju pertumbuhan penduduk perempuan (0,86). Di tingkat kecamatan, pertumbuhan penduduk laki-laki tertinggi terdapat di Kecamatan Bruno (1,85) dan terendah di Kecamatan Purworejo (0,15). Selaras dengan hal tersebut, pertumbuhan penduduk perempuan tertinggi di Kecamatan Bruno (1,46) dan



terendah di Kecamatan Purworejo (0,16). Proyeksi mengenai jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin selanjutnya dapat diamati pada tabel berikut ini.

Tabel 2.20 Proyeksi Jumlah Penduduk berdasarkan Jenis Kelamin Kabupaten Purworejo

No	Kecamatan	Penduduk Tahun 2023 (jiwa)	Proyeksi Penduduk (jiwa)				
			2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Grabag	50.573	51.772	51.334	51.906	52.468	53.017
	Laki-Laki	25.399	26.001	25.796	26.082	26.362	26.634
	LPP Lk	1,21	1,17	-0,79	1,11	1,07	1,03
	Perempuan	25.174	25.771	25.538	25.824	26.106	26.383
	LPP Prp	1,19	1,17	-0,90	1,12	1,09	1,06
	Rasio	100,89	100,89	101,01	101,00	100,98	100,95
2	Ngombol	35.826	36.572	36.521	36.875	37.221	37.558
	Laki-Laki	17.745	18.067	18.173	18.324	18.470	18.610
	LPP Lk	0,93	0,9	0,59	0,83	0,80	0,76
	Perempuan	18.081	18.505	18.348	18.551	18.751	18.948
	LPP Prp	1,19	1,16	-0,85	1,11	1,08	1,05
	Rasio	98,14	97,63	99,05	98,78	98,50	98,22
3	Purwodadi	42.291	43.153	43.138	43.547	43.947	44.335
	Laki-Laki	20.794	21.146	21.334	21.498	21.656	21.807
	LPP Lk	0,87	0,84	0,89	0,77	0,73	0,70
	Perempuan	21.497	22.007	21.804	22.049	22.291	22.528
	LPP Prp	1,21	1,17	-0,92	1,12	1,10	1,06
	Rasio	96,73	96,09	97,84	97,50	97,15	96,80
4	Bagelen	30.829	31.093	32.002	32.118	32.224	32.319
	Laki-Laki	15.267	15.379	15.886	15.933	15.975	16.010
	LPP Lk	0,4	0,37	3,30	0,30	0,26	0,22
	Perempuan	15.562	15.714	16.116	16.185	16.249	16.309
	LPP Prp	0,52	0,49	2,56	0,43	0,40	0,37
	Rasio	98,1	97,87	98,57	98,44	98,31	98,17
5	Kaligesing	32.339	32.782	33.313	33.519	33.716	33.902
	Laki-Laki	16.274	16.496	16.772	16.875	16.973	17.064
	LPP Lk	0,73	0,68	1,67	0,61	0,58	0,54
	Perempuan	16.065	16.286	16.541	16.644	16.743	16.838
	LPP Prp	0,7	0,68	1,57	0,62	0,59	0,57
	Rasio	101,3	101,29	101,40	101,39	101,37	101,34
6	Purworejo	85.483	85.688	89.547	89.597	89.623	89.613



No	Kecamatan	Penduduk Tahun 2023 (jiwa)	Proyeksi Penduduk (jiwa)				
			2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8
	Laki-Laki	42.359	42.459	44.407	44.430	44.433	44.424
	LPP Lk	0,15	0,12	4,59	0,05	0,01	-0,02
	Perempuan	43.124	43.229	45.140	45.167	45.190	45.189
	LPP Prp	0,16	0,12	4,42	0,06	0,05	0,00
	Rasio	98,23	98,22	98,38	98,37	98,32	98,31
7	Banyuwirip	43.951	44.482	45.383	45.628	45.859	46.075
	Laki-Laki	21.634	21.872	22.395	22.501	22.599	22.690
	LPP Lk	0,57	0,55	2,39	0,47	0,44	0,40
	Perempuan	22.317	22.610	22.988	23.127	23.260	23.385
	LPP Prp	0,7	0,65	1,67	0,60	0,58	0,54
	Rasio	96,94	96,74	97,42	97,29	97,16	97,03
8	Bayan	52.699	53.732	53.817	54.307	54.784	55.246
	Laki-Laki	26.153	26.678	26.710	26.957	27.197	27.428
	LPP Lk	1,02	0,99	0,12	0,92	0,89	0,85
	Perempuan	26.546	27.054	27.107	27.350	27.587	27.818
	LPP Prp	0,99	0,95	0,20	0,90	0,87	0,84
	Rasio	98,52	98,61	98,54	98,56	98,59	98,60
9	Kutoarjo	62.866	63.463	65.165	65.432	65.679	65.904
	Laki-Laki	31.167	31.389	32.434	32.528	32.611	32.681
	LPP Lk	0,41	0,35	3,33	0,29	0,26	0,21
	Perempuan	31.699	32.074	32.731	32.904	33.068	33.223
	LPP Prp	0,6	0,59	2,05	0,53	0,50	0,47
	Rasio	98,32	97,86	99,09	98,86	98,62	98,37
10	Butuh	42.728	43.259	44.099	44.344	44.576	44.793
	Laki-Laki	21.120	21.368	21.830	21.943	22.049	22.147
	LPP Lk	0,63	0,58	2,16	0,52	0,48	0,44
	Perempuan	21.608	21.891	22.269	22.401	22.527	22.646
	LPP Prp	0,67	0,65	1,73	0,59	0,56	0,53
	Rasio	97,74	97,61	98,03	97,96	97,88	97,80
11	Pituruh	52.587	53.594	53.736	54.214	54.679	55.128
	Laki-Laki	26.540	27.097	27.058	27.322	27.580	27.829
	LPP Lk	1,09	1,04	-0,14	0,98	0,94	0,90
	Perempuan	26.047	26.497	26.678	26.892	27.099	27.299
	LPP Prp	0,87	0,86	0,68	0,80	0,77	0,74
	Rasio	101,89	102,26	101,42	101,60	101,77	101,94
12	Kemiri	60.272	61.737	61.125	61.824	62.512	63.184
	Laki-Laki	30.471	31.240	30.871	31.239	31.599	31.951



No	Kecamatan	Penduduk Tahun 2023 (jiwa)	Proyeksi Penduduk (jiwa)				
			2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8
	LPP Lk	1,3	1,25	-1,18	1,19	1,15	1,11
	Perempuan	29.801	30.497	30.254	30.585	30.913	31.233
	LPP Prp	1,17	1,15	-0,80	1,09	1,07	1,04
	Rasio	102,25	102,44	102,04	102,14	102,22	102,30
13	Bruno	54.551	56.357	54.620	55.481	56.338	57.188
	Laki-Laki	28.221	29.265	28.116	28.611	29.105	29.595
	LPP Lk	1,85	1,82	-3,93	1,76	1,73	1,68
	Perempuan	26.330	27.092	26.504	26.870	27.233	27.593
	LPP Prp	1,46	1,43	-2,17	1,38	1,35	1,32
	Rasio	107,18	108,02	106,08	106,48	106,87	107,26
14	Gebang	44.220	44.821	45.559	45.838	46.105	46.356
	Laki-Laki	22.431	22.790	23.045	23.212	23.372	23.524
	LPP Lk	0,82	0,79	1,12	0,72	0,69	0,65
	Perempuan	21.789	22.031	22.514	22.626	22.733	22.832
	LPP Prp	0,59	0,55	2,19	0,50	0,47	0,44
	Rasio	102,95	103,45	102,36	102,59	102,81	103,03
15	Loano	38.891	39.503	39.944	40.231	40.507	40.771
	Laki-Laki	19.603	19.909	20.146	20.289	20.426	20.556
	LPP Lk	0,82	0,77	1,19	0,71	0,68	0,64
	Perempuan	19.288	19.594	19.798	19.942	20.081	20.215
	LPP Prp	0,8	0,79	1,04	0,73	0,70	0,67
	Rasio	101,63	101,61	101,76	101,74	101,72	101,69
16	Bener	58.159	59.662	58.850	59.568	60.275	60.970
	Laki-Laki	29.520	30.343	29.794	30.187	30.574	30.954
	LPP Lk	1,42	1,37	-1,81	1,32	1,28	1,24
	Perempuan	28.639	29.319	29.056	29.381	29.701	30.016
	LPP Prp	1,19	1,17	-0,90	1,12	1,09	1,06
	Rasio	103,08	103,49	102,54	102,74	102,94	103,13
Kab. Purworejo		788.265	801.670	808.153	814.429	820.513	826.359
Laki-Laki		394.698	401.499	404.767	407.931	410.981	413.904
LPP Lk		0,89	0,85	0,81	0,78	0,75	0,71
Perempuan		393.567	400.171	403.386	406.498	409.532	412.455
LPP Prp		0,86	0,83	0,80	0,77	0,75	0,71
Rasio		100,29	100,33	100,34	100,35	100,35	100,35

Keterangan:

*LPP Lk = Laju Pertumbuhan Penduduk Laki-Laki

*LPP Prp = Laju Pertumbuhan Penduduk Perempuan

Terdapat 8 (delapan) kecamatan yang memiliki tingkat rasio penduduk laki-laki terhadap perempuan di bawah 100, yakni Kecamatan Ngombol, Kecamatan Purwodadi, Kecamatan Bagelen, Kecamatan Purworejo, Kecamatan Banyuurip, Kecamatan Bayan, Kecamatan Kutoarjo, serta Kecamatan Butuh. Sementara itu, Kecamatan Bruno memiliki rasio penduduk laki-laki terhadap perempuan tertinggi, sebesar 107,18. Hingga 5 (lima) tahun ke depan (2029), diproyeksikan penduduk laki-laki tetap lebih banyak dibandingkan dengan perempuan, dengan tren yang semakin tinggi jumlah penduduk laki-lakinya terhadap penduduk perempuan. Selisih penduduk laki-laki dan perempuan yang semula 1.131 jiwa pada tahun 2023 melebar menjadi 1.449 jiwa pada tahun proyeksi 2029. Laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Purworejo pada tahun 2029 sebesar 0,71. Pertumbuhan penduduk laki-laki (0,71) sama dibandingkan dengan laju pertumbuhan penduduk perempuan (0,71).

c. Kepadatan Penduduk

Kabupaten Purworejo memiliki luas 1.081,45 km², terbagi dalam 16 (enam belas) kecamatan. Kecamatan Purworejo dan Kecamatan Kutoarjo yang merupakan kawasan urban memiliki kepadatan tertinggi pada tahun 2023 sebesar 1.604 jiwa/km². Sementara itu, Kecamatan Kaligesing menjadi daerah dengan kepadatan penduduk terendah, berkisar 413 jiwa/km² pada tahun 2023. Selanjutnya, proyeksi kepadatan penduduk Kabupaten Purworejo hingga tahun 2045 dapat diamati pada tabel sebagai berikut.

Tabel 2.21 Proyeksi Kepadatan Penduduk Kabupaten Purworejo

No	Uraian	Kondisi Tahun 2023	Proyeksi Kepadatan Penduduk (jiwa/ km ²)				
			2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Grabag						
	Penduduk (jiwa)	50.573	51.772	51.334	51.906	52.468	53.017
	Luas (km ²)	67,80	67,80	67,80	67,80	67,80	67,80
	Kepadatan pdd (jiwa/km ²)	746	764	757	766	774	782



No	Uraian	Kondisi Tahun 2023	Proyeksi Kepadatan Penduduk (jiwa/ km ²)				
			2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8
2	Ngombol						
	Penduduk (jiwa)	35.826	36.572	36.521	36.875	37.221	37.558
	Luas (km ²)	59,33	59,33	59,33	59,33	59,33	59,33
	Kepadatan pdd (jiwa/km ²)	604	616	616	622	627	633
3	Purwodadi						
	Penduduk (jiwa)	42.291	43.153	43.138	43.547	43.947	44.335
	Luas (km ²)	56,15	56,15	56,15	56,15	56,15	56,15
	Kepadatan pdd (jiwa/km ²)	753	769	768	776	783	790
4	Bagelen						
	Penduduk (jiwa)	30.829	31.093	32.002	32.118	32.224	32.319
	Luas (km ²)	63,44	63,44	63,44	63,44	63,44	63,44
	Kepadatan pdd (jiwa/km ²)	486	490	504	506	508	509
5	Kaligesing						
	Penduduk (jiwa)	32.339	32.782	33.313	33.519	33.716	33.902
	Luas (km ²)	78,33	78,33	78,33	78,33	78,33	78,33
	Kepadatan pdd (jiwa/km ²)	413	419	425	428	430	433
6	Purworejo						
	Penduduk (jiwa)	85.483	85.688	89.547	89.597	89.623	89.613
	Luas (km ²)	53,25	53,25	53,25	53,25	53,25	53,25
	Kepadatan pdd (jiwa/km ²)	1.605	1.609	1682	1683	1683	1683
7	Banyuurip						
	Penduduk (jiwa)	43.951	44.482	45.383	45.628	45.859	46.075
	Luas (km ²)	47,78	47,78	47,78	47,78	47,78	47,78
	Kepadatan pdd (jiwa/km ²)	920	931	950	955	960	964
8	Bayan						
	Penduduk (jiwa)	52.699	53.732	53.817	54.307	54.784	55.246
	Luas (km ²)	44,66	44,66	44,66	44,66	44,66	44,66
	Kepadatan pdd (jiwa/km ²)	1.180	1.203	1205	1216	1227	1237
9	Kutoarjo						
	Penduduk (jiwa)	62.866	63.463	65.165	65.432	65.679	65.904
	Luas (km ²)	39,20	39,20	39,20	39,20	39,20	39,20



No	Uraian	Kondisi Tahun 2023	Proyeksi Kepadatan Penduduk (jiwa/ km2)				
			2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8
	Kepadatan pdd (jiwa/km2)	1.604	1.619	1662	1669	1675	1681
10	Butuh						
	Penduduk (jiwa)	42.728	43.259	44.099	44.344	44.576	44.793
	Luas (km2)	47,21	47,21	47,21	47,21	47,21	47,21
	Kepadatan pdd (jiwa/km2)	905	916	934	939	944	949
11	Pituruh						
	Penduduk (jiwa)	52.587	53.594	53.736	54.214	54.679	55.128
	Luas (km2)	89,01	89,01	89,01	89,01	89,01	89,01
	Kepadatan pdd (jiwa/km2)	591	602	604	609	614	619
12	Kemiri						
	Penduduk (jiwa)	60.272	61.737	61.125	61.824	62.512	63.184
	Luas (km2)	103,15	103,15	103,15	103,15	103,15	103,15
	Kepadatan pdd (jiwa/km2)	584	599	593	599	606	613
13	Bruno						
	Penduduk (jiwa)	54.551	56.357	54.620	55.481	56.338	57.188
	Luas (km2)	105,68	105,68	105,68	105,68	105,68	105,68
	Kepadatan pdd (jiwa/km2)	516	533	517	525	533	541
14	Gebang						
	Penduduk (jiwa)	44.220	44.821	45.559	45.838	46.105	46.356
	Luas (km2)	70,51	70,51	70,51	70,51	70,51	70,51
	Kepadatan pdd (jiwa/km2)	627	636	646	650	654	657
15	Loano						
	Penduduk (jiwa)	38.891	39.503	39.944	40.231	40.507	40.771
	Luas (km2)	53,51	53,51	53,51	53,51	53,51	53,51
	Kepadatan pdd (jiwa/km2)	727	738	746	752	757	762
16	Bener						
	Penduduk (jiwa)	58.159	59.662	58.850	59.568	60.275	60.970
	Luas (km2)	102,44	102,44	102,44	102,44	102,44	102,44
	Kepadatan pdd (jiwa/km2)	568	582	574	581	588	595
Kab. Purworejo							
Penduduk (jiwa)		788.265	801.670	808.153	814.429	820.513	826.359



No	Uraian	Kondisi Tahun 2023	Proyeksi Kepadatan Penduduk (jiwa/ km ²)				
			2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8
Luas (km ²)		1.081,45	1.081,45	1.081,45	1.081,45	1.081,45	1.081,45
Kepadatan penduduk (jiwa/km ²)		729	741	747	753	759	764

Sumber: Analisis 2023

Setelah dilakukan proyeksi penduduk, Kabupaten Purworejo akan semakin padat, menjadi 764 jiwa/km² pada tahun 2029, meningkat 35 jiwa/km² dari tahun 2023 (semula 729 jiwa/km²). Pada tahun 2029, Kecamatan Purworejo (1.683 jiwa/km²) dan Kecamatan Kutoarjo (1.881 jiwa/km²) menjadi yang paling padat. Tren penduduk yang semakin meningkat ini perlu diantisipasi dalam 5 tahun ke depan, salah satunya dengan mengatur pola ruang melalui RDTR pada kawasan perkotaan dan kawasan strategis, beberapa di antaranya: kawasan perkotaan Purworejo-Kutoarjo (yang telah disusun), kawasan otoritatif Badan Otorita Borobudur, kawasan kota perbatasan (*border city*) sekitar Bandar Udara YIA, kawasan perkotaan sekitar kawasan peruntukan industri Purwodadi-Ngombol-Grabag, kawasan perkotaan Bener sekitar Bendungan Bener, kawasan perkotaan Grabag, kawasan perkotaan Kemiri-Pituruh, serta kawasan perkotaan Bruno.

2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Kesejahteraan masyarakat dapat diwujudkan melalui Pembangunan daerah yang berfokus pada pengembangan sumber daya manusia yang kompetitif, ekonomi yang mandiri, distribusi kesejahteraan yang merata, serta memiliki keberlanjutan. Selama dua dekade terakhir, kondisi kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Purworejo dapat dianalisis dengan menggunakan lima indikator makro Pembangunan berikut.



2.2.1. Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

2.2.1.1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) memberikan informasi yang dapat menggambarkan kinerja perekonomian daerah. Analisis PDRB dapat menjadi pertimbangan dalam kebijakan perencanaan daerah serta evaluasi hasil pembangunan. PDRB atas dasar harga konstan 2010 di Kabupaten Purworejo pada tahun 2019 hingga 2023 tertinggi terdapat di lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, mencapai 2.908,97 miliar rupiah pada tahun 2023. Posisi kedua ditempati oleh Lapangan Usaha Industri Pengolahan, dengan nilai 2.693,35 miliar rupiah. Sedangkan, capaian terendah pada tahun 2023 terdapat pada Lapangan Usaha Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang yaitu sebesar 10,34 miliar rupiah. Lebih lanjut, kondisi ini dapat diamati pada tabel berikut.

Tabel 2.22 PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Purworejo Tahun 2019 – 2023 (juta rupiah)

Lapangan Usaha	2019	2020	2021	2022*	2023**	
1	2	3	4	5	6	7
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2.757,01	2.756,84	2.764,46	2.835,78	2.908,97
B	Pertambangan dan Penggalian	92,05	94,40	99,73	102,10	102,06
C	Industri Pengolahan	2.374,86	2.388,46	2.476,35	2.562,41	2.693,35
D	Pengadaan Listrik dan Gas	12,35	12,56	13,14	14,41	15,15
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	9,07	9,27	9,76	10,25	10,34
F	Konstruksi	1.189,05	1.145,04	1.245,16	1.293,72	1.360,92
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.834,97	1.754,95	1.870,04	1.917,79	2.000,76
H	Transportasi dan Pergudangan	821,83	600,96	619,78	971,94	1.051,91
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	311,22	296,15	311,02	350,80	385,05
J	Informasi dan Komunikasi	990,78	1.132,62	1.200,28	1.212,34	1.313,42
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	441,85	450,45	462,38	470,57	481,87
L	Real Estate	304,57	303,68	310,86	325,16	343,45
M, N	Jasa Perusahaan	42,71	39,66	40,66	42,48	44,37



Lapangan Usaha		2019	2020	2021	2022*	2023**
1	2	3	4	5	6	7
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	509,57	502,21	494,85	498,89	521,17
P	Jasa Pendidikan	1.081,66	1.079,53	1.080,61	1.090,61	1.150,97
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	228,95	248,31	248,83	251,62	264,42
R,S, T,U	Jasa lainnya	350,84	323,17	325,56	349,70	377,75
Produk Domestik Regional Bruto		13.353,34	13.138,29	13.573,47	14.300,56	15.025,91

Keterangan: *) Angka Sementara **) Angka Sangat Sementara
Sumber: BPS Kabupaten Purworejo, 2024

Berdasarkan tabel PDRB atas dasar harga konstan 2010 di Kabupaten Purworejo dari tahun 2019 hingga 2023, dapat dilihat bahwa sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan merupakan penyumbang terbesar terhadap PDRB, dengan nilai tertinggi mencapai 2.908,97 miliar rupiah pada tahun 2023. Sektor ini tetap menjadi pilar utama perekonomian daerah selama periode tersebut. Sektor Industri Pengolahan juga menunjukkan pertumbuhan yang signifikan, mencapai 2.693,35 miliar rupiah pada tahun 2023, menandakan kontribusi yang kuat terhadap perekonomian meskipun tidak setinggi sektor Pertanian.

Sebaliknya, sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang mencatat kontribusi terendah terhadap PDRB atas dasar harga berlaku, hanya sebesar 12,93 miliar rupiah pada tahun 2023. Hal ini menunjukkan adanya tantangan dalam sektor tersebut, yang mungkin memerlukan perhatian lebih dalam pengembangan dan peningkatan kontribusi ekonominya. Secara keseluruhan, data menunjukkan perlunya strategi pembangunan yang menyeluruh, termasuk peningkatan sektor-sektor yang kurang berkembang dan penguatan sektor-sektor utama yang telah menunjukkan kinerja baik, untuk mencapai kesejahteraan yang lebih merata dan berkelanjutan.

Tabel 2.23 PDRB Atas Dasar Harga Berlaku menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Purworejo Tahun 2019 – 2023 (juta rupiah)

Lapangan Usaha		2019	2020	2021	2022*	2023**
1	2	3	4	5	6	7
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4.177,03	4.260,28	4.359,33	4.650,88	5.002,45
B	Pertambangan dan Penggalian	145,60	152,71	163,15	172,99	177,75
C	Industri Pengolahan	3.541,30	3.645,20	3.881,47	4.190,37	4.593,66
D	Pengadaan Listrik dan Gas	14,60	14,77	15,37	16,94	18,19
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	10,32	11,15	11,95	12,70	12,93
F	Konstruksi	1.696,26	1.639,83	1.843,62	2.011,68	2.181,91
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2.353,50	2.277,07	2.461,86	2.623,30	2.832,19
H	Transportasi dan Pergudangan	979,85	740,92	788,02	1.307,36	1.532,19
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	400,11	385,48	412,51	472,21	523,85
J	Informasi dan Komunikasi	1.018,13	1.166,35	1.236,34	1.248,88	1.353,97
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	663,55	676,81	723,07	785,59	822,59
L	Real Estate	375,01	376,85	389,31	412,03	437,25
M, N	Jasa Perusahaan	61,57	58,26	60,35	65,11	70,25
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	727,06	726,51	710,02	738,18	786,89
P	Jasa Pendidikan	1.727,23	1.740,64	1.761,87	1.804,99	1.927,81
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	317,05	353,86	357,97	365,62	391,47
R,S, T,U	Jasa lainnya	449,19	419,79	426,53	473,71	522,67
Produk Domestik Regional Bruto		18.657,37	18.646,49	19.602,72	21.352,54	23.188,03

Keterangan: *) Angka Sementara **) Angka Sangat Sementara
 Sumber: BPS Kabupaten Purworejo, 2024

Laju pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan 2010 di Kabupaten Purworejo dari tahun 2019 hingga 2023, terdapat beberapa temuan penting terkait perkembangan sektor-sektor ekonomi. Sektor Transportasi dan Pergudangan mengalami laju pertumbuhan tertinggi pada tahun 2022 dengan angka 56,82%, namun mengalami penurunan drastis menjadi 8,23% pada tahun 2023. Penurunan ini menunjukkan adanya fluktuasi yang signifikan dalam performa sektor ini, yang mungkin disebabkan oleh faktor-faktor

eksternal seperti perubahan dalam permintaan transportasi atau masalah logistik yang mempengaruhi efisiensi sektor.

Sedangkan, sektor Pertambangan dan Penggalian mengalami penurunan laju pertumbuhan yang sangat rendah, bahkan negatif sebesar -0,04% pada tahun 2023. Hal ini menunjukkan bahwa sektor ini mungkin menghadapi tantangan yang serius dalam hal eksplorasi atau produksi, atau adanya penurunan permintaan untuk produk tambang. Kondisi ini mengindikasikan perlunya evaluasi mendalam terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi sektor tersebut serta pengembangan strategi untuk meningkatkan kinerja dan daya saingnya.

Tabel 2.24 Laju Pertumbuhan PDRB ADHK 2010 menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Purworejo Tahun 2019 – 2023 (%)

Lapangan Usaha		2019	2020	2021	2022*	2023**
1	2	3	4	5	6	7
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0,85	-0,01	0,28	2,58	2,58
B	Pertambangan dan Penggalian	6,72	2,55	5,64	2,38	-0,04
C	Industri Pengolahan	6,10	0,57	3,68	3,48	5,11
D	Pengadaan Listrik dan Gas	5,21	1,75	4,59	9,65	5,13
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	4,16	2,26	5,30	4,99	0,88
F	Konstruksi	5,70	-3,70	8,74	3,90	5,19
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6,22	-4,36	6,56	2,55	4,33
H	Transportasi dan Pergudangan	7,96	-26,88	3,13	56,82	8,23
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	7,70	-4,84	5,02	12,79	9,77
J	Informasi dan Komunikasi	10,76	14,32	5,97	1,01	8,34
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	3,13	1,95	2,65	1,77	2,4
L	Real Estate	5,51	-0,29	2,36	4,60	5,62
M,N	Jasa Perusahaan	9,62	-7,13	2,52	4,47	4,46
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3,69	-1,44	-1,47	0,82	4,46
P	Jasa Pendidikan	7,56	-0,20	0,10	0,92	5,53
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	6,93	8,46	0,21	1,12	5,09
R,S,T,U	Jasa lainnya	9,02	-7,89	0,74	7,41	8,02
Produk Domestik Regional Bruto		5,33	5,44	3,31	5,36	5,07

Keterangan: *) Angka Sementara **) Angka Sangat Sementara

Sumber: BPS Kabupaten Purworejo, 2024

Dalam lima tahun terakhir, terdapat tiga sektor utama yang menjadi



target pertumbuhan PDRB di Kabupaten Purworejo, yaitu sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; serta sektor Industri Pengolahan. Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan menunjukkan fluktuasi pertumbuhan yang cukup signifikan, dengan peningkatan pada tahun 2020 (+1,74%) diikuti oleh penurunan pada tahun 2021 (-0,56%), dan kembali meningkat pada tahun 2022 dan 2023 dengan laju pertumbuhan sebesar 2,58%. Sementara itu, sektor Perdagangan Besar dan Eceran serta Industri Pengolahan menunjukkan stabilitas yang relatif baik dalam kontribusinya terhadap PDRB, meskipun tidak sefluktuatif sektor Pertanian. Penurunan terbesar terjadi pada sektor Transportasi dan Pergudangan, yang mengalami pertumbuhan pesat sebesar 56,82% pada tahun 2022 namun mengalami penurunan drastis menjadi 8,23% pada tahun 2023, menunjukkan adanya fluktuasi yang memerlukan perhatian dalam pengelolaannya.

Dari sisi distribusi, lapangan usaha Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang menyumbang PDRB terendah, yaitu hanya 0,06% selama lima tahun terakhir. Angka ini menunjukkan bahwa sektor ini tidak memiliki potensi yang signifikan untuk berkembang sebagai sektor unggulan di Kabupaten Purworejo. Sebaliknya, sektor-sektor seperti Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan serta Industri Pengolahan menunjukkan kontribusi yang lebih stabil dan signifikan dalam distribusi PDRB atas dasar harga berlaku, seperti yang dapat dilihat pada tabel distribusi persentase PDRB.

Tabel 2.25 Distribusi Persentase PDRB ADHB Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Purworejo Tahun 2019 – 2023 (%)

Lapangan Usaha		2019	2020	2021	2022*	2023**
1	2	3	4	5	6	7
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	22,39	22,85	22,24	21,78	21,57
B	Pertambangan dan Penggalian	0,78	0,82	0,83	0,81	0,77
C	Industri Pengolahan	18,98	19,55	19,80	19,63	19,81
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
F	Konstruksi	9,09	8,79	9,40	9,42	9,41



Lapangan Usaha		2019	2020	2021	2022*	2023**
1	2	3	4	5	6	7
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	12,61	12,21	12,56	12,29	12,21
H	Transportasi dan Pergudangan	5,25	3,97	4,02	6,12	6,61
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2,14	2,07	2,10	2,26	2,26
J	Informasi dan Komunikasi	5,46	6,26	6,31	5,85	5,84
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	3,56	3,63	3,69	3,68	3,55
L	Real Estate	2,01	2,02	1,99	1,93	1,89
M,N	Jasa Perusahaan	0,33	0,31	0,31	0,30	0,30
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3,90	3,90	3,62	3,46	3,39
P	Jasa Pendidikan	9,26	9,33	8,99	8,45	8,31
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,70	1,90	1,83	1,71	1,69
R,S,T,U	Jasa lainnya	2,41	2,25	2,18	2,22	2,25
Produk Domestik Regional Bruto		100,0 0	100,0 0	100,0 0	100,0 0	100,00

Keterangan: *) Angka Sementara **) Angka Sangat Sementara

Sumber: BPS Kabupaten Purworejo, 2024

Perkembangan perekonomian Kabupaten Purworejo selama periode 2019 hingga 2023 menunjukkan dinamika yang signifikan dalam aktivitas ekonomi wilayah. Kinerja perekonomian dapat dipantau melalui nilai PDRB baik atas dasar harga berlaku (ADHB) maupun atas dasar harga konstan (ADHK), serta tingkat pertumbuhan total PDRB. Selama periode tersebut, berbagai komponen pengeluaran memiliki kontribusi yang berbeda terhadap PDRB, mencerminkan perubahan dalam pola konsumsi, investasi, dan perdagangan. Misalnya, pengeluaran konsumsi rumah tangga meningkat secara konsisten, menunjukkan pertumbuhan konsumsi domestik yang stabil.

Tabel berikut menunjukkan nilai PDRB berdasarkan jenis pengeluaran di Kabupaten Purworejo untuk tahun 2019 hingga 2023. Terlihat bahwa pengeluaran konsumsi rumah tangga mengalami kenaikan dari 14.615,04 juta rupiah pada tahun 2019 menjadi 18.282,49 juta rupiah pada tahun 2023, mencerminkan pertumbuhan yang signifikan dalam belanja konsumen. Di sisi lain, pembentukan modal tetap bruto juga menunjukkan peningkatan,

sementara ekspor barang dan jasa mencatat angka negatif yang menunjukkan defisit perdagangan yang relatif stabil.

Tabel 2.26 PDRB ADHB menurut Jenis Pengeluaran di Kabupaten Purworejo Tahun 2019 – 2023 (juta rupiah)

<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
A	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	14.615,04	14.602,69	15.133,40	16.593,37	18.282,49
B	Pengeluaran Konsumsi LNPRT	379,79	378,99	395,55	435,73	474,44
C	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	1.990,77	1.895,47	1.951,49	1.971,01	2.082,67
D	Pembentukan Modal Tetap Bruto	5.201,12	4.864,59	5.275,30	5.633,87	5.962,79
E	Perubahan Inventori	216,28	244,28	223,35	284,56	331,70
F	Ekspor Barang dan Jasa	-3.745,62	-3.339,53	-3.376,37	-3.569,99	-3.946,07
Produk Domestik Regional Bruto		18.657,37	18.646,49	19.602,72	21.349,54	23.188,03

Keterangan: *) Angka Sementara **) Angka Sangat Sementara

Sumber: BPS Kabupaten Purworejo, 2024

Sejak tahun 2019, agregasi ekonomi Kabupaten Purworejo telah melampaui angka 15 triliun rupiah, dengan nilai PDRB mencapai 21,3 triliun rupiah pada tahun 2022. Pertumbuhan ekonomi ini didorong terutama oleh tiga komponen utama, yaitu Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga, Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB), dan Pengeluaran Konsumsi Pemerintah. Pada tahun 2019, Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga mencapai 14,6 triliun rupiah, sementara Pembentukan Modal Tetap Bruto tercatat sebesar 4,8 triliun rupiah dan Pengeluaran Konsumsi Pemerintah sebesar 1,8 triliun rupiah. Data PDRB atas dasar harga konstan 2010 menurut jenis pengeluaran untuk periode 2019 hingga 2023 menunjukkan bahwa Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga terus mengalami kenaikan, dari 10.279,98 juta rupiah pada tahun 2019 menjadi 11.484,18 juta rupiah pada tahun 2023. Begitu pula, Pembentukan Modal Tetap Bruto dan Pengeluaran Konsumsi Pemerintah juga menunjukkan tren positif, meskipun ekspor barang dan jasa masih mencatat defisit yang cukup besar. Data ini mencerminkan struktur ekonomi yang didominasi oleh konsumsi

domestik dan investasi, dengan tantangan pada sektor perdagangan internasional.

Tabel 2.27 PDRB ADHK 2010 menurut Jenis Pengeluaran di Kabupaten Purworejo Tahun 2019 – 2023 (juta rupiah)


Jenis Pengeluaran		2019	2020	2021	2022*	2023**
1	2	3	4	5	6	7
A	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	10.279,98	10.129,76	10.280,91	10.837,59	11.484,18
B	Pengeluaran Konsumsi LNPRT	250,66	243,69	246,87	258,61	273,25
C	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	1.294,64	1.238,23	1.247,10	1.257,70	1.288,86
D	Pembentukan Modal Tetap Bruto	3.495,37	3.260,74	3.498,22	3.625,65	3.768,97
E	Perubahan Inventori	77,75	141,75	96,74	120,73	128,54
F	Ekspor Barang dan Jasa	-2.045,07	-1.875,88	-1.796,37	-1.799,72	-1.917,89
Produk Domestik Regional Bruto		18.657,37	13.353,34	13.138,29	13.573,47	14.300,56

Keterangan: *) Angka Sementara **) Angka Sangat Sementara

Sumber: BPS Kabupaten Purworejo, 2024

Kondisi perkembangan PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) 2010 di Kabupaten Purworejo menunjukkan bahwa meskipun ada perbedaan dalam nilai absolut dibandingkan dengan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB), keduanya mencerminkan tren yang serupa dalam hal perubahan ekonomi. Pada tahun 2023, PDRB ADHK Kabupaten Purworejo tetap berada di atas 14 triliun rupiah, menunjukkan stabilitas ekonomi yang signifikan dalam hal nilai riil setelah disesuaikan dengan inflasi. Tabel di atas menggambarkan bahwa Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga, sebagai komponen terbesar, terus mengalami kenaikan dari 10.279,98 juta rupiah pada tahun 2019 menjadi 11.484,18 juta rupiah pada tahun 2023. Sementara itu, Pembentukan Modal Tetap Bruto dan Pengeluaran Konsumsi Pemerintah juga menunjukkan pertumbuhan positif. Di sisi lain, ekspor barang dan jasa terus mencatat defisit yang signifikan, yang berdampak pada PDRB secara keseluruhan. Perbandingan antara perkembangan PDRB atas dasar harga konstan dan atas dasar harga berlaku, seperti yang ditunjukkan dalam gambar berikut, membantu dalam

memahami dampak inflasi terhadap pertumbuhan ekonomi dan memberikan gambaran yang lebih jelas tentang kinerja ekonomi riil di Kabupaten Purworejo.



Gambar 2. 1 Perkembangan PDRB ADHK 2010 dan ADHB menurut Jenis Pengeluaran Kabupaten Purworejo Tahun 2019-2023 (triliun rupiah)

Sumber: BPS Kabupaten Purworejo, 2023

Meskipun Konsumsi Rumah Tangga masih memegang peranan dominan dalam struktur ekonomi Kabupaten Purworejo, proporsinya mengalami penurunan dari 78,33% pada tahun 2019 menjadi 77,72% pada tahun 2022. Namun, pada tahun 2023, kontribusinya kembali meningkat menjadi 78,84%. Sementara itu, Pembentukan Modal Tetap Bruto, yang merupakan komponen dengan kontribusi terbesar kedua, menunjukkan stabilitas meskipun mengalami fluktuasi dalam lima tahun terakhir, dengan capaian terakhir sebesar 25,71% dari total PDRB pada tahun 2023. Di sisi lain, kontribusi Pengeluaran Konsumsi Pemerintah terus menurun, dari 10,67% pada tahun 2019 menjadi 8,98% pada tahun 2023. Perubahan Inventori juga menunjukkan peningkatan kontribusi, sedangkan ekspor barang dan jasa tetap mencatat defisit yang menunjukkan tren menuju positif. Perubahan struktur komponen PDRB ADHB ini dapat dilihat lebih rinci pada tabel berikut, yang menggambarkan dinamika dan pergeseran dalam perekonomian Kabupaten Purworejo selama periode tersebut.



Tabel 2.28 Perubahan Struktur Komponen PDRB ADHB Menurut Jenis Pengeluaran Kabupaten Purworejo Tahun 2019 - 2023 (%)

Jenis Pengeluaran		2019	2020	2021	2022*	2023
1	2	4	5	6	7	8
A	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	78,33	78,31	77,20	77,72	78,84
B	Pengeluaran Konsumsi LNPRT	2,04	2,03	2,02	2,04	2,05
C	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	10,67	10,17	9,96	9,23	8,98
D	Pembentukan Modal Tetap Bruto	27,88	26,09	26,91	26,39	25,71
E	Perubahan Inventori	1,16	1,31	1,14	1,33	1,43
F	Ekspor Barang dan Jasa	-20,07	-17,91	-17,22	-16,72	-17,02
Produk Domestik Regional Bruto		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Keterangan: *) Angka Sementara **) Angka Sangat Sementara

Sumber: BPS Kabupaten Purworejo, 2023

Selaras dengan kondisi perekonomian Kabupaten Purworejo secara umum, laju pertumbuhan PDRB ADHK 2010 mengalami penurunan pada beberapa komponen pengeluaran, terutama selama pandemi Covid-19. Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) menjadi komponen yang paling terdampak, dengan penurunan signifikan sebesar -6,71% pada tahun 2020. Setelah pandemi, kondisi mulai membaik pada tahun 2022, meskipun terdapat sedikit kontraksi kembali pada tahun 2023. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga juga mengalami penurunan pada tahun 2020 sebesar -1,46%, namun kemudian menunjukkan pemulihan dengan pertumbuhan yang kuat sebesar 5,97% pada tahun 2023. Sementara itu, Pengeluaran Konsumsi LNPRT dan Pemerintah juga menunjukkan pola serupa dengan penurunan di tahun 2020 dan peningkatan bertahap pada tahun-tahun berikutnya. Perubahan Inventori dan Ekspor Barang dan Jasa juga menunjukkan fluktuasi yang signifikan, mencerminkan ketidakstabilan ekonomi selama dan setelah pandemi. Lebih lanjut, dinamika ini dapat diamati pada tabel berikut yang menggambarkan laju pertumbuhan PDRB Purworejo ADHK 2010 menurut komponen pengeluaran dari tahun 2019 hingga 2023.



Tabel 2.29 Laju Pertumbuhan PDRB Purworejo ADHK 2010 menurut Komponen Pengeluaran Tahun 2019-2023


Jenis Pengeluaran		2019	2020	2021	2022*	2023**
1	2	4	5	6	7	8
A	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	4,62	-1,46	1,49	5,41	5,97
B	Pengeluaran Konsumsi LNPRT	10,76	-2,71	1,23	4,75	5,66
C	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	4,02	-4,36	0,72	0,85	2,48
D	Pembentukan Modal Tetap Bruto	5,05	-6,71	7,28	3,64	3,95
E	Perubahan Inventori	-1,30	82,32	-31,75	24,80	6,47
F	Ekspor Barang dan Jasa	0,34	-8,27	-4,24	0,19	6,57
Produk Domestik Regional Bruto		5,44	-1,61	3,31	5,36	5,07

Keterangan: *) Angka Sementara **) Angka Sangat Sementara

Sumber: BPS Kabupaten Purworejo, 2024

2.2.1.2. Struktur Ekonomi

Besarnya peranan berbagai lapangan usaha/kategori ekonomi dalam memproduksi barang dan jasa menentukan struktur ekonomi suatu daerah. Struktur ekonomi yang terbentuk dari nilai tambah yang diciptakan oleh setiap kategori menggambarkan seberapa besar ketergantungan suatu daerah terhadap kemampuan produksi dari setiap kategori. Struktur ekonomi Kabupaten Purworejo pada tahun 2010 didominasi oleh sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, Sektor Industri Pengolahan, dan Sektor Perdagangan. Struktur ekonomi tersebut tidak berubah hingga tahun 2023 ini. Meskipun secara kontribusi tetap ketiga sektor tersebut yang dominan, namun dari tahun 2010 hingga tahun 2023 terdapat pergeseran yang dapat dilihat pada diagram di bawah ini.




Gambar 2. 2 Perkembangan Struktur Ekonomi Kabupaten Purworejo Tahun 2010-2023 (Persen)

Sumber: BPS Kabupaten Purworejo, 2024

Sedangkan, berdasarkan RTRW Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2041 memiliki 3 (tiga) sektor yang dipandang akan meningkatkan perekonomian Kabupaten Purworejo: sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan; sektor industri pengolahan; dan sektor penyediaan akomodasi dan makan minum (pariwisata). Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan berada pada tipologi sektor potensial, sehingga banyak hal yang dapat didorong untuk meningkatkan produktivitas sektor ini melalui berbagai kebijakan di tingkat daerah. Sektor industri pengolahan berada pada tipologi berkembang, yang berarti sektor ini belum basis bila dibandingkan dengan tingkat Provinsi Jawa Tengah. Perlu terobosan kebijakan yang komprehensif dan kolaboratif apabila sektor industri pengolahan diharapkan untuk menjadi unggulan, begitu pula dengan sektor penyediaan akomodasi dan makan minum.

Metode dalam menganalisis sektor ekonomi dapat dibagi menjadi dua, yaitu konsep ekonomi basis dan non-basis. Sektor Basis merupakan sektor atau kegiatan ekonomi yang tidak hanya melayani pasar domestik tetapi juga mencakup pasar luar daerah atau ekspor. Sektor ini berperan penting dalam mendatangkan pendapatan dari luar wilayah dan mendorong pertumbuhan



ekonomi daerah. Sebaliknya, Sektor Non Basis adalah sektor atau kegiatan ekonomi yang hanya mampu melayani pasar domestik. Sektor ini berfungsi sebagai sektor pendukung yang menyediakan layanan dan kebutuhan bagi kegiatan produksi di sektor basis, sehingga memastikan kelancaran operasional dan pertumbuhan sektor basis tersebut.

Kedua metode analisis sektor (basis dan non-basis) saling berhubungan erat. Jika permintaan dari luar meningkat, maka sektor basis akan berkembang. Berkembangnya sektor basis ini akan mendorong perkembangan sektor non-basis karena kebutuhan layanan dan dukungan produksi yang meningkat. Perkembangan kedua sektor tersebut akan menumbuhkembangkan perekonomian wilayah melalui proses penggandaan. Metode yang kedua adalah analisis shift-share, yang digunakan untuk menganalisis perubahan sektor atau kegiatan ekonomi, termasuk produksi dan kesempatan kerja, dalam periode waktu tertentu. Analisis ini membantu mengidentifikasi kontribusi pertumbuhan nasional, industri, dan regional terhadap perubahan ekonomi lokal.

Hasil analisis untuk mengetahui bagaimana perkembangan suatu sektor di suatu wilayah dibandingkan secara relatif dengan sektor lainnya dan juga melihat perkembangan dari sektor perekonomian suatu wilayah terhadap perkembangan ekonomi wilayah yang lebih luas. Secara lebih singkat, *Statistic Location Quotient* (SLQ) merupakan suatu indeks yang digunakan untuk mengukur suatu sektor yang merupakan sektor unggulan (sektor basis) atau tidak bagi suatu daerah. Melalui analisis SLQ dan *shift share netto*, dapat diketahui sektor ekonomi yang merupakan basis di Kabupaten Purworejo, serta sektor ekonomi apa yang terindikasi progresif maupun mundur. Tabel berikut menunjukkan analisis SLQ dan *shift share netto* 17 sektor ekonomi di Kabupaten Purworejo.

Tabel 2.30 Analisis SLQ dan Shift Share Netto Sektor Ekonomi Kabupaten Purworejo

No	Sektor Ekonomi	Shift Share Netto	SLQ	Interpretasi
1	2	3	4	5
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	-1.110.500,19	1,6823	basis, progresif
2	Pertambangan Dan Penggalian	-20.368,76	0,3481	non basis, mundur
3	Industri Pengolahan	183.925,14	0,5090	non basis, progresif
4	Pengadaan Listrik dan Gas	1.917,07	0,8479	non basis, progresif
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	-2.374,52	0,9868	non basis, mundur
6	Konstruksi	24.448,60	0,8498	non basis, progresif
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	-98.670,50	0,9388	non basis, mundur
8	Transportasi Dan Pergudangan	117.492,35	1,8203	basis, progresif
9	Penyediaan Akomodasi Dan Makan Minum	25.994,46	0,7114	non basis, progresif
10	Informasi dan Komunikasi	535.875,37	1,4324	basis, progresif
11	Jasa Keuangan Dan Asuransi	175.590,71	1,0359	basis, progresif
12	Real Estate	-197.300,74	1,5524	basis, mundur
13	Jasa Perusahaan	9.696,52	0,7972	non basis, progresif
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	-188.244,84	1,5020	basis, mundur
15	Jasa Pendidikan	334.703,44	2,0282	basis, progresif
16	Jasa Kesehatan Dan Kegiatan Sosial	76.189,22	1,9224	basis, progresif
17	Jasa Lainnya	24.355,00	1,4820	basis, progresif

Keterangan:

- SLQ > 1 : sektor basis
- Shift Share Netto > 0 : sektor progresif
- Shift Share Netto < 0 : sektor mundur

Sumber: Analisis, 2023

Pada tabel di atas diketahui bahwa tiga sektor basis teratas Kabupaten Purworejo ialah sektor jasa pendidikan dengan SLQ sebesar 2,0282, sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial dengan SLQ sebesar 1,9224, serta sektor transportasi dan pergudangan dengan SLQ sebesar 1,8203. Di bawah ketiga sektor tersebut, terdapat sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan yang memiliki SLQ sebesar 1,6823, yang merupakan penyumbang terbesar PDRB Kabupaten Purworejo selama ini. Analisis ini menunjukkan bahwa sektor-sektor basis ini memiliki peran yang signifikan dalam perekonomian Kabupaten

Purworejo, baik dalam hal kontribusi terhadap PDRB maupun potensi ekspor ke luar daerah.

Selanjutnya, tiga sektor teratas di Kabupaten Purworejo yang paling progresif antara lain sektor informasi dan komunikasi dengan shift share netto sebesar 535.875,37, sektor jasa pendidikan dengan shift share netto sebesar 334.703,44, serta sektor industri pengolahan dengan shift share netto sebesar 183.925,14. Sebaliknya, sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan serta sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor, yang merupakan penyumbang PDRB tinggi di Kabupaten Purworejo, terindikasi sebagai sektor yang mundur dengan shift share netto masing-masing sebesar -1.110.500,19 dan -98.670,50. Hal ini menunjukkan perlunya perhatian khusus dan strategi pengembangan untuk sektor-sektor yang mundur ini. Analisis lebih lanjut dapat dilakukan dengan pengkategorian dalam empat tipologi: sektor berkembang, sektor unggulan, sektor potensial, dan sektor terbelakang, seperti ditunjukkan pada gambar di bawah ini.

Shift Netto > 0	
<p style="text-align: center;">Sektor Berkembang</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Industri Pengolahan 2. Pengadaan Listrik dan Gas 3. Konstruksi 4. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 5. Jasa Perusahaan <p style="text-align: left;">SLQ < 1</p>	<p style="text-align: center;">Sektor Unggulan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Transportasi Pergudangan 2. Informasi dan Komunikasi 3. Jasa Keuangan dan Asuransi 4. Jasa Pendidikan 5. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 6. Jasa Lainnya <p style="text-align: right;">SLQ > 1</p>
<p style="text-align: center;">Sektor Terbelakang</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pertambangan dan Penggalian 2. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang 3. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 	<p style="text-align: center;">Sektor Potensial</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 2. Real Estate 3. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib
Shift Netto < 0	

Gambar 2. 3 Analisis SLQ dan Shift Netto Sektor Ekonomi Kabupaten Purworejo
 Sumber: Analisis, 2023

2.2.1.3. Pertumbuhan Ekonomi


Indikator utama untuk mengukur kesejahteraan dan pemerataan ekonomi di Kabupaten Purworejo adalah pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang konsisten dan berkelanjutan mencerminkan peningkatan kesejahteraan masyarakat serta distribusi pendapatan yang lebih merata. Selain itu, dengan memantau pertumbuhan ekonomi, kita dapat mengidentifikasi sektor-sektor yang mengalami perkembangan pesat dan sektor-sektor yang memerlukan perhatian lebih untuk mendorong kontribusi mereka terhadap perekonomian daerah. Dengan demikian, indikator pertumbuhan ekonomi tidak hanya memberikan gambaran mengenai kesejahteraan masyarakat secara umum, tetapi juga membantu dalam merumuskan kebijakan yang tepat untuk mencapai pemerataan ekonomi yang lebih baik.

Selama periode lima tahun terakhir (2019-2023), Kabupaten Purworejo menunjukkan kinerja ekonomi yang positif dengan pertumbuhan ekonomi yang selalu lebih tinggi dibandingkan dengan angka pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Tengah. Pada tahun 2023, Kabupaten Purworejo mencatat pertumbuhan ekonomi sebesar 5,07%, yang melampaui pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Tengah yang hanya mencapai 4,98% dan sedikit lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi nasional yang sebesar 5,05%. Keberhasilan ini menunjukkan bahwa Kabupaten Purworejo berhasil mempertahankan daya tarik ekonomi yang kuat dan daya saing yang tinggi dibandingkan dengan wilayah lain.

Namun, meskipun pertumbuhan ekonomi Kabupaten Purworejo tetap tinggi, terdapat penurunan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yaitu penurunan sebesar 0,29%. Hal ini mengindikasikan adanya pelambatan dalam laju pertumbuhan yang perlu diperhatikan. Analisis lebih lanjut tentang faktor-faktor yang mempengaruhi penurunan ini dan dampaknya terhadap ekonomi lokal dapat memberikan wawasan yang lebih dalam tentang tantangan yang dihadapi Kabupaten Purworejo. Untuk memahami lebih lanjut mengenai kondisi



pertumbuhan ekonomi ini dan bagaimana tren ini berperan dalam perkembangan ekonomi daerah, dapat dilihat pada gambar berikut.



Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah, dan Indonesia Tahun 2019 – 2023 (%)

Sumber: BPS Kabupaten Purworejo, 2024 & BPS Provinsi Jawa Tengah, 2024


2.2.1.4. PDRB Per Kapita

Kesejahteraan masyarakat suatu wilayah dapat dianalisis melalui berbagai indikator, salah satunya adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita. Indikator ini memberikan gambaran mengenai pendapatan rata-rata yang diterima oleh setiap individu dalam suatu populasi, sehingga memberikan wawasan tentang tingkat kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. PDRB per kapita juga mencerminkan daya beli masyarakat, yang merupakan indikator penting dalam menilai kesejahteraan ekonomi dan sosial di suatu wilayah. Dengan memahami PDRB per kapita, kita dapat mengevaluasi bagaimana perubahan ekonomi mempengaruhi standar hidup dan kualitas hidup masyarakat.

Pada periode 2019-2023, PDRB per kapita Kabupaten Purworejo menunjukkan tren kenaikan, meskipun mengalami penurunan signifikan pada tahun 2020. Penurunan ini sejalan dengan penurunan pertumbuhan ekonomi yang disebabkan oleh dampak pandemi Covid-19. Pada tahun 2023, PDRB per kapita Kabupaten Purworejo tercatat sebesar 29,42 juta rupiah jika dihitung



berdasarkan harga berlaku, sedangkan pada harga konstan 2010, angkanya mencapai 19,06 juta rupiah. Meskipun ada peningkatan, capaian ini masih berada di bawah target nasional yang menetapkan PDRB per kapita lebih dari 50 juta rupiah. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada perbaikan, Kabupaten Purworejo masih perlu melakukan upaya signifikan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya agar sesuai dengan standar target nasional. Untuk informasi lebih detail tentang tren ini, dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Gambar 2. 4 PDRB Per Kapita Kabupaten Purworejo Tahun 2019 – 2023 (juta rupiah)

Sumber: BPS Kabupaten Purworejo, 2023, diolah

2.2.1.5. Kemiskinan

Garis Kemiskinan dipergunakan sebagai suatu batas untuk mengelompokkan penduduk menjadi miskin atau tidak miskin. Garis Kemiskinan (GK) merupakan penjumlahan dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM). Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2.100 kilo kalori per kapita per hari. Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM) adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan. Garis kemiskinan Indonesia, Provinsi



Jawa Tengah, Kabupaten Purworejo, dan kabupaten di sekitarnya dapat diamati pada tabel berikut.


Tabel 2.31 Garis Kemiskinan Kabupaten Purworejo, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Magelang, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi Jawa Tengah, dan Indonesia Tahun 2019-2023

Garis Kemiskinan (rupiah/kapita/bulan)	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
1	3	4	5	6	7
Kab. Purworejo	345.458	364.289	376.127	393.731	427.622
Kab. Kebumen	362.847	380.557	390.599	416.004	451.678
Kab. Wonosobo	340.827	362.683	373.474	399.180	425.105
Kab. Magelang	325.921	342.430	353.608	377.497	411.129
Kab. Kulon Progo	333.781	353.807	360.202	381.666	416.870
Prov. Jawa Tengah	381.873	395.407	409.193	464.879	477.580
Indonesia	438.448	454.652	472.525	535.547	550.458

Sumber: BPS Kabupaten Purworejo, 2023, BPS Kabupaten Kulon Progo, 2023, & BPS Provinsi Jawa Tengah, 2023

Dibandingkan dengan daerah di sekitarnya, Kabupaten Purworejo memiliki garis kemiskinan yang relatif lebih tinggi. Namun, garis kemiskinan tersebut masih lebih rendah dibandingkan dengan Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah, dan Indonesia secara keseluruhan. Tingkat kemiskinan ini menggambarkan jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan. Baik di Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah, maupun Indonesia, sejak tahun 2019 hingga 2021, tingkat kemiskinan cenderung mengalami peningkatan sebagai dampak dari pandemi Covid-19. Namun, kondisi ini berhasil diturunkan pada tahun 2022 dan terus mengalami penurunan hingga mencapai tingkat terendah pada tahun 2023, yaitu sebesar 11,33%.

Perkembangan tingkat kemiskinan di Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah, dan Indonesia selama kurun waktu 2019 hingga 2023 ditunjukkan pada tabel di bawah ini. Data ini memberikan gambaran yang jelas mengenai dinamika kemiskinan di wilayah tersebut dan menunjukkan upaya yang telah dilakukan untuk mengurangi kemiskinan setelah dampak signifikan dari pandemi.




Gambar 2.30 Angka Kemiskinan Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah, dan Indonesia Tahun 2019 – 2023

Sumber: BPS Kabupaten Purworejo, 2023 & BPS Provinsi Jawa Tengah, 2023

Secara umum, angka kemiskinan Purworejo dalam lima tahun terakhir selalu lebih tinggi dari kondisi di tingkat provinsi dan nasional. Jika dikaitkan dengan pencapaian indikator tujuan pembangunan berkelanjutan nomor 1.2.1* dan 10.1.1 (a), tingkat kemiskinan di Kabupaten Purworejo masih berada di atas target nasional, yaitu menurun menjadi 7-8%. Masih besarnya gap antara tingkat kemiskinan di Kabupaten Purworejo dan nasional tentunya membuat kemiskinan menjadi sebuah isu besar yang perlu diselesaikan bersama serta membutuhkan peran berbagai pihak untuk saling bersinergi dalam pengentasannya.

Grafik di bawah ini menunjukkan jumlah penduduk miskin Kabupaten Purworejo pada tahun 2019 – 2023. Dari perkembangan angka kemiskinan dan jumlah penduduk di Kabupaten Purworejo, dapat diukur seberapa besar penduduk miskin Kabupaten Purworejo setiap tahunnya. Pada bulan Maret 2023 secara persentase penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan) di Purworejo mengalami penurunan yaitu dari 11,53 pada bulan Maret 2022 menjadi 11,33 pada bulan Maret 2023, secara jumlah berkurang sebanyak 1,36 ribu orang yaitu dari 82,64 ribu orang menjadi 81,28 ribu orang.



Gambar 2.31 Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Purworejo Tahun 2019 – 2023

Sumber: BPS Kabupaten Purworejo, 2023

Persoalan kemiskinan bukan hanya sekadar berapa angka kemiskinan dan jumlah penduduk miskin. Dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan. Kebijakan pemerintah harus bisa mengurangi tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan. Indeks Kedalaman Kemiskinan (*P1*) Kabupaten Purworejo dan daerah di sekitarnya, serta Jawa Tengah, dan Indonesia dapat diamati pada tabel berikut.

Tabel 2.32 Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Purworejo, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Magelang, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi Jawa Tengah, dan Indonesia Tahun 2019-2023

Kedalaman Kemiskinan (%)	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
Kab. Purworejo	0,84	0,98	1,36	1,31	1,78
Kab. Kebumen	2,58	2,62	3,24	3,41	2,89
Kab. Wonosobo	2,44	2,42	2,75	3,18	2,60
Kab. Magelang	0,98	1,23	1,63	1,66	1,73
Kab. Kulon Progo	2,72	3,32	3,01	2,32	2,54
Prov. Jawa Tengah	1,53	1,72	1,91	1,77	1,75
Indonesia	1,55	1,61	1,71	1,56	1,53

Sumber: BPS Kabupaten Purworejo, 2023, BPS Kabupaten Kulon Progo, 2023, & BPS Provinsi Jawa Tengah, 2023

Pada rentang tahun 2019 hingga 2023, Indeks Kedalaman Kemiskinan di Kabupaten Purworejo, seperti halnya angka kemiskinan, secara umum mengalami peningkatan. Indeks ini mencerminkan seberapa dalam kemiskinan dirasakan oleh penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan. Meskipun demikian, pada tahun terakhir, Indeks Kedalaman Kemiskinan di Kabupaten Purworejo cenderung lebih rendah dibandingkan dengan daerah sekitarnya, meskipun masih berada di atas Kabupaten Magelang dan Provinsi Jawa Tengah, yaitu sebesar 1,78%.

Selain itu, Indeks Keparahan Kemiskinan, yang mengukur distribusi pendapatan di antara penduduk miskin, juga mengalami perubahan. Pada tahun 2023, Indeks Keparahan Kemiskinan di Kabupaten Purworejo tercatat sebesar 0,43%. Indeks ini menunjukkan seberapa parah tingkat kemiskinan yang dirasakan oleh penduduk miskin, dengan angka yang lebih tinggi menunjukkan kesenjangan yang lebih besar di antara penduduk miskin.

Data mengenai Indeks Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan ini memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang kondisi ekonomi masyarakat di Kabupaten Purworejo. Meskipun ada tantangan yang dihadapi, upaya terus dilakukan untuk mengurangi tingkat kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan penduduk. Perkembangan ini dapat diamati pada tabel di bawah ini, yang memperlihatkan tren dan perubahan signifikan dalam indikator-indikator kemiskinan di wilayah tersebut selama periode 2019-2023.

Tabel 2.33 Keparahan Kemiskinan Kabupaten Purworejo, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Magelang, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi Jawa Tengah, dan Indonesia Tahun 2019-2023

Keparahan Kemiskinan (%)	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6
Kab. Purworejo	0,10	0,12	0,28	0,24	0,43
Kab. Kebumen	0,65	0,55	0,88	1,02	0,75
Kab. Wonosobo	0,46	0,47	0,65	0,86	0,63
Kab. Magelang	0,17	0,20	0,35	0,41	0,41



Keparahan Kemiskinan (%)	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6
Kab. Kulon Progo	0,61	0,86	0,75	0,56	0,61
Prov. Jawa Tengah	0,30	0,34	0,45	0,42	0,42
Indonesia	0,37	0,38	0,42	0,38	0,38

Sumber: BPS Kabupaten Purworejo, 2023, BPS Kabupaten Kulon Progo, 2023, & BPS Provinsi Jawa Tengah, 2023

Kondisi di tahun terakhir ini mengindikasikan bahwa di Kabupaten Purworejo, kesenjangan rata-rata pengeluaran penduduk miskin dengan garis kemiskinan serta ketimpangan rata-rata pengeluaran di antara penduduk miskin cenderung lebih rendah daripada daerah di sekitarnya, namun masih berada di atas Provinsi Jawa Tengah serta di tingkat nasional. Pada periode Maret 2016 - Maret 2019, Indeks Kedalaman Kemiskinan (*P1*) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (*P2*) di Kabupaten Purworejo mengalami penurunan, namun mulai pada Maret 2020 - Maret 2023 cenderung naik meskipun sempat mengalami penurunan pada tahun 2022. Indeks Kedalaman Kemiskinan pada Maret 2023 sebesar 1,78, naik 0,47 poin dibandingkan Maret 2022 yang bernilai sebesar 1,31. Peningkatan ini menunjukkan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin di Kabupaten Purworejo semakin menjauhi Garis Kemiskinan. Hasil serupa juga terjadi pada Indeks Keparahan Kemiskinan (*P2*) di Kabupaten Purworejo yang mengalami peningkatan sebesar 0,19 poin dari 0,24 pada Maret 2022 menjadi 0,43 pada Maret 2023. Artinya, ketimpangan pengeluaran antar penduduk miskin di Kabupaten Purworejo mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya.

Beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan di Kabupaten Purworejo antara lain adalah kondisi Harga Gabah Kering Gilingan (GKG) di tingkat petani. Berdasarkan hasil Survei Harga Produsen untuk Komoditas Pertanian (SHPED), diketahui bahwa harga gabah pada bulan Maret 2022 sebesar Rp. 4.788,89 mengalami peningkatan sebesar 21,22 persen pada tahun 2023 menjadi Rp. 5.080,00. Peningkatan harga gabah di level petani ini memberikan dampak positif terhadap pendapatan penduduk Kabupaten Purworejo, yang mayoritas bergerak di sektor pertanian.

Kenaikan harga gabah meningkatkan pendapatan para petani, yang pada gilirannya dapat mengurangi angka kemiskinan di daerah tersebut. Selain itu, berbagai macam kegiatan untuk menggerakkan dan meningkatkan roda



perekonomian serta pengentasan kemiskinan terus digalakkan oleh Pemerintah Kabupaten Purworejo. Program-program ini mencakup pelatihan keterampilan bagi petani, penyediaan akses ke pasar yang lebih luas, dan pemberian bantuan teknis serta finansial untuk meningkatkan produktivitas pertanian. Upaya tersebut tidak hanya membantu meningkatkan kesejahteraan petani, tetapi juga berdampak pada peningkatan ekonomi secara keseluruhan di Kabupaten Purworejo. Dengan adanya dukungan pemerintah dan peningkatan harga komoditas pertanian, diharapkan kesejahteraan masyarakat dapat terus meningkat, sehingga angka kemiskinan dapat ditekan lebih lanjut. Data dan tren mengenai faktor-faktor ini memberikan gambaran yang lebih jelas tentang kondisi ekonomi di Kabupaten Purworejo dan upaya-upaya yang dilakukan untuk meningkatkan taraf hidup penduduknya.


2.2.1.6. Inflasi

Inflasi merupakan indikator makroekonomi yang sangat penting dalam analisis pertumbuhan ekonomi karena mencerminkan perkembangan harga serta kestabilan ekonomi di suatu daerah. Inflasi dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti peningkatan konsumsi masyarakat, kelebihan likuiditas di pasar yang mendorong aksi konsumsi atau spekulasi, serta hambatan dalam distribusi dan suplai barang. Sebagai variabel ekonomi utama, inflasi memiliki dampak luas pada hampir semua aspek sistem ekonomi, mempengaruhi daya beli masyarakat, biaya hidup, dan stabilitas ekonomi secara keseluruhan. Pemerintah, dalam hal ini, perlu memperhatikan laju inflasi secara cermat untuk menjaga kestabilan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Namun, sejak tahun 2020, BPS tidak lagi menghitung tingkat inflasi secara khusus di Kabupaten Purworejo, sehingga data inflasi terbaru hanya tersedia di tingkat nasional, provinsi, dan kota-kota besar di Jawa Tengah. Untuk memahami kondisi inflasi di Kabupaten Purworejo, data dari Purwokerto dapat digunakan sebagai referensi terdekat. Melalui data inflasi yang tersedia, dapat dilihat fluktuasi yang terjadi di Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah,



dan Indonesia selama periode 2019 hingga 2023. Analisis ini akan membantu dalam mengevaluasi bagaimana inflasi di daerah tersebut dibandingkan dengan tingkat inflasi secara lebih luas dan memberikan gambaran mengenai tantangan inflasi yang dihadapi oleh Kabupaten Purworejo dalam konteks yang lebih besar.



Gambar 2. 5 Inflasi Kabupaten Purworejo Tahun 2019-2023

Sumber: BPS Kabupaten Purworejo, 2023 & BPS Provinsi Jawa Tengah, 2023

Berdasarkan grafik yang ditampilkan, dapat dilihat bahwa tingkat inflasi di Kabupaten Purworejo mengalami fluktuasi signifikan sepanjang lima tahun terakhir, dengan angka inflasi yang sangat bervariasi dari tahun ke tahun. Capaian terendah inflasi tercatat pada tahun 2020 dengan angka sebesar 1,90%. Penurunan ini sejalan dengan kondisi ekonomi global yang tertekan akibat pandemi Covid-19, di mana banyak sektor ekonomi mengalami kontraksi dan penurunan konsumsi masyarakat. Namun, situasi berubah drastis pada tahun 2022, ketika inflasi melonjak tajam mencapai 6,49%. Kenaikan ini mencerminkan pola yang serupa dengan inflasi yang terjadi di tingkat Provinsi Jawa Tengah dan Nasional, menunjukkan bahwa kondisi ini tidak hanya berlaku di Kabupaten Purworejo tetapi juga merupakan tren yang lebih luas.


Peningkatan inflasi pada tahun 2022 dapat dijelaskan melalui beberapa faktor. Pertama, tekanan harga global yang meningkat akibat gangguan dalam rantai pasokan pangan, serta fluktuasi harga komoditas global yang berdampak



langsung pada harga barang dan jasa di tingkat lokal. Selain itu, kebijakan penyesuaian harga BBM turut berkontribusi terhadap lonjakan inflasi, yang sering kali memicu efek domino pada harga barang dan jasa lainnya. Faktor lain yang berperan adalah meningkatnya permintaan masyarakat seiring dengan pemulihan ekonomi pasca-pandemi, di mana aktivitas ekonomi yang kembali normal mendorong permintaan yang lebih tinggi. Hal ini menyebabkan peningkatan harga karena penawaran yang belum sepenuhnya pulih dari gangguan sebelumnya. Kondisi ini menunjukkan tantangan yang dihadapi Kabupaten Purworejo dalam mengelola inflasi dan menjaga kestabilan harga di tengah dinamika ekonomi yang terus berubah.

2.2.1.7. Tingkat Pengangguran Terbuka


Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) mencerminkan persentase angkatan kerja yang tidak terserap dalam pasar kerja. TPT di Kabupaten Purworejo relatif lebih baik jika dibandingkan TPT Provinsi Jawa Tengah dan Nasional pada tahun 2017-2023. Begitu pula jika dibandingkan kabupaten sekitarnya, TPT Kabupaten Purworejo berada pada posisi yang relatif lebih baik. Meskipun demikian, TPT Kabupaten Purworejo bersama dengan Kabupaten Wonosobo dan Magelang mengalami peningkatan dari tahun 2017-2023. Dari tahun 2017-2023, TPT Kabupaten Purworejo relatif meningkat sebesar 0,38 persen.



Gambar 2.32 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah, Indonesia, dan Kabupaten Sekitarnya Tahun 2010 – 2022

(Sumber: Badan Pusat Statistik, 2023)

Peningkatan TPT di Kabupaten Purworejo disebabkan meningkatnya jumlah angkatan kerja (rata-rata sebesar 1,7 persen per tahun) yang tidak diimbangi dengan perluasan lapangan kerja yang tersedia. Berdasarkan tingkat pendidikannya, TPT pada tingkat pendidikan menengah ke atas (8,54 pada tahun 2023) dan pendidikan tinggi (4,84 pada tahun 2023) lebih tinggi dibandingkan TPT pada tingkat pendidikan SMP ke bawah (1,7 pada tahun 2023). Disamping itu, berdasarkan kategorinya, pengangguran di Kabupaten Purworejo didominasi oleh pengangguran yang Merasa Tidak Mungkin Mendapat Pekerjaan/*Hopeless of Job* (62,43 persen pada tahun 2023 dari total penganggur). Banyaknya pengangguran dengan tingkat pendidikan menengah dan tinggi serta *hopeless of job* yang disebabkan *missmatch* atau ketidaksesuaian antara kualifikasi pencari kerja dengan lapangan pekerjaan yang ada. Hal tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi Pemerintah Kabupaten Purworejo untuk mengatasi permasalahan pengangguran.




Di sisi lain penduduk bekerja didominasi oleh penduduk dengan tingkat pendidikan SMP ke bawah (sebesar 58,34 persen pada tahun 2023) yang merupakan *low skilled workers* dimana rentan terhadap otomatisasi di era reformasi teknologi. Selain itu, berdasarkan status pekerjaannya, penduduk bekerja di Kabupaten Purworejo didominasi oleh pekerja informal sebesar 70,07 persen. Sektor informal dapat menjadi salah satu solusi bagi pengurangan pengangguran di Kabupaten Purworejo karena mampu menyerap tenaga kerja dengan pendidikan rendah dan tanpa keterampilan tinggi. Meskipun demikian pekerja pada sektor informal rentan terdampak guncangan ekonomi. Oleh karena itu, untuk mengurangi pengangguran di Kabupaten Purworejo diperlukan perluasan kesempatan kerja baik di sektor formal maupun non formal serta peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja.

2.2.2. Kesejahteraan Sosial

Kesejahteraan Sosial dapat diukur melalui Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau *Human Development Index* (HDI) yang merupakan suatu ukuran kualitas yang dapat digunakan untuk mengetahui sejauh mana kualitas pembangunan manusia yang telah berhasil dicapai. IPM mengukur 3 (tiga) dimensi pokok pembangunan manusia yang mencerminkan status kemampuan dasar penduduk yaitu: umur panjang dan hidup sehat yang diukur melalui Angka Harapan Hidup, tingkat pengetahuan yang diukur melalui Rata-rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah, serta standar hidup layak yang diukur melalui Pengeluaran Per Kapita.

IPM Kabupaten Purworejo dalam kurun waktu tahun 2019-2023 cenderung menunjukkan peningkatan setiap tahun serta selalu berada di atas IPM Provinsi Jawa Tengah dan Indonesia sebagaimana dijabarkan dalam grafik berikut.



Gambar 2.33 Perkembangan IPM Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah, dan Indonesia serta Kabupaten Sekitar Tahun 2019-2023

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2010-2024

Laju pertumbuhan IPM Kabupaten Purworejo dalam kurun waktu tersebut rata-rata adalah sebesar 0,67%. Laju pertumbuhan tertinggi sebesar 1,39% pada tahun 2010 menuju tahun 2011 karena didukung dengan anggaran dan program-program pemerintah serta meningkatnya kesadaran sebagian besar penduduk terhadap arti penting pendidikan. Laju pertumbuhan terendah sebesar 0,25% pada tahun 2019 menuju tahun 2020 yang disebabkan oleh pandemi Covid-19 yang menyebabkan tingginya angka kematian sehingga memperpendek Angka Harapan Hidup pada periode tersebut. Selain itu, pembatasan aktivitas sosial dan ekonomi juga berperan dalam menurunnya angka pengeluaran per kapita penduduk sehingga turut menurunkan total nilai IPM secara keseluruhan. Namun kondisi ini dapat dengan cepat dipulihkan sehingga laju pertumbuhan IPM pada tahun 2022 menuju tahun 2023 kembali meningkat sebesar 1,02% menjadi 74,35.

Dibandingkan dengan kabupaten sekitarnya, nilai IPM Kabupaten Purworejo berada di peringkat yang lebih tinggi dibandingkan Kabupaten Kebumen, Wonosobo, dan Magelang. Namun, Kabupaten Purworejo masih berada di bawah Kabupaten Kulon Progo. Meskipun capaian IPM Kabupaten Purworejo cenderung lebih tinggi dibandingkan kabupaten lain di sekitarnya,



pertumbuhan IPM di Kabupaten Purworejo menjadi yang paling lambat dibandingkan dengan daerah-daerah tersebut.

Pertumbuhan IPM Kabupaten Purworejo selama periode 2010 hingga 2023 hanya meningkat sebesar 6,19%. Kondisi ini masih berada di bawah pertumbuhan IPM Kabupaten Kebumen yang mencapai 8,80%, Kabupaten Magelang 8,28%, Kabupaten Wonosobo 7,68%, dan Kabupaten Kulon Progo sebesar 6,99%. Faktor-faktor yang mempengaruhi lambatnya pertumbuhan IPM di Kabupaten Purworejo perlu dianalisis lebih lanjut. Salah satu faktor yang mungkin berkontribusi adalah tingkat pendidikan, akses terhadap layanan kesehatan, dan daya beli masyarakat yang masih memerlukan peningkatan. Selain itu, upaya pemerintah daerah dalam mengimplementasikan program-program peningkatan kualitas hidup masyarakat perlu lebih diintensifkan.

Kondisi ini perlu mendapatkan perhatian khusus dalam upaya mendongkrak laju pertumbuhan IPM di Kabupaten Purworejo sehingga dapat bersaing dengan kabupaten-kabupaten di sekitarnya. Pembangunan manusia yang baik akan menciptakan pertumbuhan yang positif baik dalam bidang ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan serta peningkatan dalam kesejahteraan masyarakat, sehingga tujuan masyarakat dapat menikmati umur panjang dan sehat serta berkehidupan layak dan produktif dapat terwujud.

2.2.2.1. Angka Harapan Hidup

Kesehatan adalah hak dan investasi, dan semua warga masyarakat berhak atas kesehatannya termasuk masyarakat miskin, dengan demikian diperlukan sistem yang mengatur pelaksanaan upaya pemenuhan hak warga untuk tetap hidup sehat, dengan mengutamakan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin. Dalam hal ini, pertumbuhan Angka Harapan Hidup (AHH) di Kabupaten Purworejo menunjukkan laju yang lebih lambat dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah dan kabupaten sekitarnya. Faktor-faktor yang mempengaruhi lambatnya pertumbuhan AHH ini antara lain masih tingginya angka kematian ibu dan bayi, serta masalah gizi yang dialami oleh anak-anak. Selain itu, angka kesakitan akibat Penyakit Tidak Menular (PTM) dan Penyakit




Menular Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) juga masih tinggi, yang turut berkontribusi terhadap lambatnya peningkatan AHH.

Angka kematian ibu dan bayi yang masih tinggi mencerminkan perlunya peningkatan dalam layanan kesehatan ibu dan anak, termasuk akses ke perawatan prenatal dan postnatal yang lebih baik. Masalah gizi pada anak-anak juga menunjukkan bahwa masih diperlukan upaya yang lebih kuat untuk mengatasi kekurangan gizi dan memastikan bahwa anak-anak mendapatkan asupan nutrisi yang cukup untuk pertumbuhan dan perkembangan mereka. Tingginya angka kesakitan akibat PTM, seperti penyakit jantung, diabetes, dan hipertensi, serta Penyakit Menular Potensial KLB seperti tuberkulosis dan demam berdarah, menunjukkan perlunya peningkatan dalam program pencegahan dan pengendalian penyakit. Ini termasuk kampanye kesehatan yang lebih efektif, peningkatan akses ke layanan kesehatan, dan program vaksinasi yang luas untuk mengurangi beban penyakit menular.

Derajat Kesehatan masyarakat ditandai dengan Angka Harapan Hidup, semakin tinggi Angka Harapan Hidup mencerminkan makin membaiknya tingkat kesehatan masyarakat. Tingginya kasus kematian Ibu, Bayi, Balita dan Masalah Gizi Balita (*Weightfaltering, Underweight, Wasting, dan Stunting*) serta Ibu Hamil Kurang Energi Kronis (KEK) merupakan masalah yang sangat berpengaruh terhadap Angka Harapan Hidup. Selain hal tersebut kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan juga masih rendah di tandai dengan belum optimalnya pelaksanaan 5 (lima) Pilar Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) serta Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).

Saat ini Kabupaten Purworedjo dihadapkan pada *Triple Burden*, yaitu penyakit menular yang jumlah kasus masih tinggi, penyakit tidak menular yang semakin meningkat prevalensinya serta penyakit yang dulunya sudah teratasi muncul kembali (*re-emerging infectious diseases*) atau munculnya penyakit baru (*new-emerging infectious diseases*). Tiga penyakit menular yang perlu menjadi perhatian khusus adalah TB, HIV/AIDS dan Malaria sedangkan penyakit tidak menular yang prevalensinya semakin meningkat adalah penyakit Diabetes Militus, Hipertensi, dan Gangguan Jiwa.



Gambar 2.34 Angka Harapan Hidup (AHH) Provinsi Jawa Tengah, dan Indonesia serta Kabupaten Sekitar Tahun 2019-2023

Sumber: BPS Kabupaten Purworejo dan Provinsi Jawa Tengah, 2023

Berdasarkan data dari BPS Kabupaten Purworejo dan Provinsi Jawa Tengah tahun 2023, terlihat bahwa AHH di Kabupaten Purworejo mengalami pertumbuhan yang lebih lambat dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah dan beberapa kabupaten sekitarnya selama periode 2019 hingga 2023. Grafik tersebut menunjukkan bahwa AHH di Kabupaten Purworejo pada tahun 2019 adalah 74,52 dan meningkat menjadi 75,37 pada tahun 2023. Meskipun ada peningkatan, laju pertumbuhan ini masih terbilang lambat.

Faktor-faktor yang mempengaruhi lambatnya pertumbuhan AHH di Kabupaten Purworejo termasuk tingginya angka kematian ibu dan bayi, masalah gizi pada anak-anak, serta tingginya angka kesakitan akibat Penyakit Tidak Menular (PTM) dan Penyakit Menular Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB). Oleh karena itu, diperlukan strategi komprehensif yang meliputi peningkatan layanan kesehatan ibu dan anak, program gizi yang lebih efektif, dan upaya pencegahan serta pengendalian penyakit yang lebih baik.


Dengan meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan, diharapkan AHH di Kabupaten Purworejo dapat tumbuh lebih cepat dan sejalan



dengan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Upaya-upaya ini sangat penting untuk memastikan bahwa seluruh penduduk Kabupaten Purworejo dapat menikmati hidup yang lebih sehat dan sejahtera.

2.2.2.2. Rata-rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah

Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) menggambarkan jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk usia 25 tahun keatas dalam menjalani pendidikan formal. Sementara itu, Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Kondisi Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS) Kabupaten Purworejo pada tahun 2019 – 2023 dapat diamati pada gambar berikut.




Gambar 2.35 Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) Provinsi Jawa Tengah, dan Indonesia serta Kabupaten Sekitar Tahun 2019-2023

Sumber: BPS Kabupaten Purworejo, 2023

Gambar di atas menunjukkan bahwa RLS di Kabupaten Purworejo meningkat dari 7,91 tahun pada 2019 menjadi 8,46 tahun pada 2023. Meskipun ada peningkatan yang positif, RLS di Purworejo masih berada di bawah Kabupaten Kulon Progo dengan peningkatan yang lebih tinggi, dari 8,66 tahun

pada 2019 menjadi 9,18 tahun pada 2023. Data ini menunjukkan bahwa meskipun ada kemajuan dalam meningkatkan lama sekolah di Purworejo, masih ada kebutuhan untuk meningkatkan akses dan kualitas pendidikan untuk mencapai tingkat yang setara atau lebih tinggi dibandingkan daerah di sekitarnya. Selain itu, meskipun RLS telah mengalami peningkatan, angka ini masih di bawah target nasional yang ditetapkan oleh Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) nomor 4.1.1.(g), yaitu rata-rata lama sekolah penduduk umur ≥ 15 tahun yang diharapkan meningkat menjadi 8,8 tahun.


Upaya peningkatan pendidikan ini dapat mencakup berbagai strategi seperti peningkatan fasilitas sekolah, pelatihan guru, serta program beasiswa dan bantuan pendidikan bagi siswa yang kurang mampu. Dengan demikian, diharapkan RLS di Kabupaten Purworejo dapat terus meningkat, yang pada gilirannya akan berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup dan daya saing masyarakat di wilayah tersebut.



Gambar 2.36 Harapan Lama Sekolah (HLS) Provinsi Jawa Tengah, dan Indonesia serta Kabupaten Sekitar Tahun 2019-2023

Sumber: BPS Kabupaten Purworejo, 2023


Harapan Lama Sekolah (HLS) di Kabupaten Purworejo mengalami peningkatan dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Pada tahun 2023, RLS



mencapai angka 13,49 tahun hingga 13,53 di tahun 2023. Peningkatan tersebut menunjukkan peningkatan yang relatif lambat. HLS di Kabupaten Purworejo diharapkan dapat menempuh pendidikan setidaknya hingga jenjang Diploma I atau Diploma III. Angka HLS yang tinggi mencerminkan optimisme dan potensi besar bagi generasi mendatang untuk mencapai tingkat pendidikan yang lebih tinggi, yang pada akhirnya akan berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup dan daya saing ekonomi masyarakat. Dengan demikian, perlu adanya komitmen yang kuat dari pemerintah daerah dan dukungan dari seluruh lapisan masyarakat yang akan membawa manfaat bagi individu yang terdidik serta mendorong pembangunan sosial dan ekonomi yang berkelanjutan di Kabupaten Purworejo.

2.2.2.3. Pengeluaran Per Kapita

Pengeluaran rata-rata per kapita adalah biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah tangga selama setahun baik yang berasal dari pembelian, pemberian maupun produksi sendiri dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga dalam rumah tangga tersebut. Pengeluaran per kapita di Indonesia, Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Purworejo, serta kabupaten sekitar dapat diamati pada grafik berikut.



Gambar 2.37 Pengeluaran Per Kapita Indonesia, Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Purworejo dan Kabupaten Sekitarnya Tahun 2010-2023 (ribu rupiah per orang per tahun)

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2023

Secara tren, Indonesia, Provinsi Jawa Tengah, serta seluruh daerah pada umumnya mengalami peningkatan pengeluaran per kapita, dengan puncaknya terjadi pada tahun terakhir (2023). Peningkatan ini mencerminkan adanya perbaikan ekonomi yang berkelanjutan, dimana masyarakat memiliki daya beli yang semakin tinggi. Namun, tren ini mengalami penurunan pada tahun 2020, seluruh daerah mengalami penurunan pengeluaran per kapita yang signifikan pada tahun 2020 yang disebabkan oleh pandemi COVID-19 yang melanda secara global, mengakibatkan krisis ekonomi yang mempengaruhi berbagai sektor. Pembatasan sosial, penutupan bisnis, dan tingginya angka pengangguran selama pandemi menyebabkan penurunan pendapatan dan daya beli masyarakat. Akibatnya, pengeluaran per kapita mengalami penurunan yang cukup drastis.

Kabupaten Purworejo dibandingkan dengan daerah lain, secara konsisten pengeluaran per kapitanya berada di rata-rata. Pada tahun 2023, pengeluaran per kapita Kabupaten Purworejo mencapai 11.110 ribu rupiah per orang per



tahun, lebih rendah dibandingkan Provinsi Jawa Tengah (11.835 ribu rupiah per orang per tahun) Indonesia (11.899 ribu rupiah per orang per tahun), serta Kabupaten Wonosobo (11.577 ribu rupiah per orang per tahun), namun lebih tinggi dibandingkan 3 kabupaten lain di sekitarnya (Kabupaten Kebumen, Kabupaten Magelang, dan Kabupaten Kulon Progo). Tidak dipungkiri bahwa di Kabupaten Purworejo dan sekitarnya memiliki pengeluaran per kapita lebih rendah dibandingkan di tingkat regional maupun Indonesia. Hal ini disebabkan karena pola hidup masyarakat yang sederhana dan jauh dari kota metropolitan seperti Jakarta dan juga Semarang.

Hal yang positif dilihat dari perkembangannya, rata-rata pertumbuhan pengeluaran per kapita selama 13 tahun terakhir di Kabupaten Purworejo mencapai 1,99%, lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata pertumbuhan di tingkat nasional yang sebesar 1,81%. Hal ini menunjukkan bahwa taraf kehidupan masyarakat di Kabupaten Purworejo semakin membaik. Namun, meskipun pertumbuhan pengeluaran per kapita di Kabupaten Purworejo lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional, masih terdapat tantangan yang perlu diatasi. Pertumbuhan di Kabupaten Purworejo masih lebih rendah dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah, yang mencatat rata-rata pertumbuhan sebesar 2,15%. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada kemajuan, Kabupaten Purworejo masih perlu meningkatkan upayanya untuk mencapai pertumbuhan yang lebih cepat dan lebih seimbang dengan provinsi. Sehingga, perlu adanya strategi yang lebih efektif dan berkelanjutan dan dapat bersaing dengan daerah-daerah lain di Provinsi Jawa Tengah dan seluruh Indonesia.

2.2.3. Seni Budaya dan Olahraga

2.2.3.1. Seni Budaya

Kabupaten Purworejo mempunyai beberapa potensi seni dan budaya baik potensi budaya *tangible* maupun *intangible*. Potensi budaya *tangible* misalnya bangunan dan benda cagar budaya sedangkan potensi budaya *intangible* meliputi seni tari, seni musik, sastra dan seni rupa. Potensi-potensi kebudayaan yang dimiliki Kabupaten Purworejo tersebut patut untuk

dikenalkan, dilestarikan dan dikembangkan sebagai warisan budaya dan peradaban manusia.

Tabel 2.34 Jumlah Seni dan Kebudayaan & Cagar Budaya yang Dilestarikan Kabupaten Purworejo Tahun 2019-2023

No	Seni Kebudayaan dan Cagar Budaya	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
Kelompok Kesenian						
1	Jumlah Kelompok Kesenian ber-SKT	709	774	878	1044	1155
2	Jumlah Kelompok Kesenian yang Aktif	222	143	284	463	953
	Persentase kelompok kesenian yang aktif	31,3%	31,4%	32, %	44,4%	82,5%
Cagar Budaya Dan Warisan Budaya Tak Benda						
1	Objek Diduga CB	284	284	284	284	284
2	CB	20	20	43	55	65
3	Objek Diduga WBTB	2	2	3	3	3
4	WBTB	2	2	3	3	3

Sumber: Dindikbud Kabupaten Purworejo, 2023


Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah kelompok kesenian di Kabupaten Purworejo mengalami peningkatan dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2023. Peningkatan grup kesenian pada tahun 2023 diakibatkan karena adanya pembaharuan data secara menyeluruh yaitu dengan melaksanakan survey dan pendataan di seluruh wilayah Kabupaten Purworejo. Berdasarkan data di atas, jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang telah dimasukkan dalam Registrasi Nasional Cagar Budaya (ODCB) Kabupaten Purworejo dari tahun 2019 sampai dengan 2023 adalah 284. Jumlah tersebut tidak mengalami peningkatan dikarenakan tidak adanya penemuan baru. Sementara CB adalah ODCB yang telah dikaji dan ditetapkan sebagai Cagar Budaya Peringkat Kabupaten oleh Bupati Purworejo. Pada tahun 2020 Kabupaten Purworejo tidak melaksanakan pengkajian ODCB sehingga jumlah CB tidak meningkat. Jumlah CB yang ditetapkan dari tahun 2020-2023 selalu meningkat. Dalam penetapan cagar budaya diperlukan tenaga ahli bersertifikasi untuk menjadi tim ahli. Di Kabupaten Purworejo, jumlah tenaga ahli cagar budaya bersertifikasi masih sangat terbatas.



Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) di Kabupaten Purworejo dari tahun 2019-2023 meningkat dari 2 menjadi 3. WBTB tersebut terdiri dari Tradisi Jolenan desa Somongari Kaligesing, Tari Dolalak, dan Tari Cing Po Ling. Kendala yang dihadapi dalam pengusulan WBTB adalah sangat minimnya Naskah Akademik dari OD WBTB yang mengandung kajian dari aspek sejarah, fungsi, makna, dan narasumber. Upaya pendataan, pengembangan, dan pemanfaatan budaya bendawi maupun non bendawi di Kabupaten Purworejo masih rendah sehingga pelaksanaan pemajuan kebudayaan belum optimal. Hal ini menyebabkan pula pemajuan kebudayaan di Kabupaten Purworejo belum memberikan dukungan dalam pembangunan.

2.2.3.2. Olahraga

Berbagai upaya telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Purworejo dalam mendukung pembangunan bidang keolahragaan. Kabupaten Purworejo telah memiliki gedung olah raga dan *Heroes Park* untuk mewadahi kegiatan kepemudaan dan olahraga, yang diharapkan akan dapat meningkatkan prestasi olahraga di Kabupaten Purworejo. Namun karena Pandemi COVID-19 pada tahun 2020 pemanfaatan wahana olahraga tersebut belum dapat dimanfaatkan secara optimal. Pada akhir tahun 2021 gedung olahraga dan *Heroes Park* sudah mulai dimanfaatkan kembali dan beroperasi dengan normal sepanjang tahun 2022.



Gambar 2.38 GOR Sarwo Edhie Wibowo dan Heroes Park

Sumber: Humas Kabupaten Purworejo, 2019


Selanjutnya, perkembangan jumlah klub, gedung, jumlah organisasi, dan kegiatan olahraga dapat diamati pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.35 Jumlah Klub, Gedung, Organisasi, dan Kegiatan Olahraga Kabupaten Purworejo Tahun 2019-2023

No	Uraian	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
I	Pemuda dan Olahraga					
1	Jumlah Klub Olahraga	90	90	90	90	90
2	Jumlah Gedung Olahraga	16	16	16	16	16
3	Organisasi Olahraga	2	2	2	2	2
4	Kegiatan Olahraga	13	13	13	13	13

Sumber: Dinporapar Kabupaten Purworejo, 2023

Berdasarkan data di atas, urusan kepemudaan dan olahraga di Kabupaten Purworejo menunjukkan stagnasi pada semua aspek dari 2019 hingga 2023. Jumlah klub olahraga tetap konstan di angka 90 setiap tahunnya, tanpa adanya penambahan klub baru yang bisa memperluas partisipasi masyarakat dalam berbagai cabang olahraga. Hal ini mencerminkan adanya kebutuhan untuk mengembangkan lebih banyak klub olahraga guna mengakomodasi minat yang mungkin belum terfasilitasi dengan baik.



Selain itu, jumlah gedung olahraga juga tidak mengalami perubahan, tetap berada di angka 16 selama lima tahun terakhir. Meskipun ini menunjukkan stabilitas dalam ketersediaan fasilitas, tidak adanya peningkatan menunjukkan bahwa mungkin ada kebutuhan yang belum terpenuhi dalam hal aksesibilitas dan kualitas fasilitas olahraga yang dapat mendorong masyarakat untuk lebih aktif berolahraga. Jumlah organisasi olahraga yang tetap pada angka 2 selama periode tersebut juga menunjukkan stagnasi dalam pengembangan organisasi yang dapat mengoordinasikan dan mempromosikan kegiatan olahraga di Kabupaten Purworejo. Lebih banyak organisasi olahraga bisa berarti lebih banyak peluang untuk pelatihan, kompetisi, dan pengembangan bakat olahraga di kalangan pemuda. Kegiatan olahraga yang tetap berjumlah 13 setiap tahun mencerminkan kurangnya inisiatif untuk menambah atau memperluas program dan acara olahraga yang dapat menarik lebih banyak partisipasi dari berbagai kelompok usia dan latar belakang. Penambahan kegiatan olahraga yang beragam dapat meningkatkan minat masyarakat dan memberikan lebih banyak kesempatan untuk berpartisipasi dalam aktivitas fisik yang sehat.

Stagnasi ini mengindikasikan perlunya upaya lebih besar dari pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya untuk mengembangkan sektor kepemudaan dan olahraga. Dengan meningkatkan jumlah klub, gedung, organisasi, dan kegiatan olahraga, Kabupaten Purworejo dapat mendorong partisipasi yang lebih luas, meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat, serta memupuk bakat-bakat olahraga lokal yang potensial untuk berprestasi di tingkat yang lebih tinggi. Upaya tersebut dapat meliputi investasi dalam infrastruktur, pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia, serta program-program promosi yang kreatif dan inklusif.

2.3. Aspek Pelayanan Umum

Gambaran umum kondisi daerah pada aspek pelayanan umum dapat dilihat dari 4 (empat) fokus layanan, yaitu urusan pemerintahan wajib yang



berkaitan dengan pelayanan dasar, urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, urusan pemerintahan pilihan, dan unsur penunjang urusan pemerintahan.

2.3.1. Fokus Layanan Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

Analisis kinerja pada layanan urusan wajib dilakukan terhadap indikator-indikator kinerja penyelenggaraan urusan wajib pemerintah daerah. Urusan pemerintah wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi bidang urusan berikut.

2.3.1.1. Pendidikan

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Urusan Pendidikan merupakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Urusan pendidikan adalah urusan dalam rangka mewujudkan masyarakat yang berkualitas sebagai modal dasar dalam pembangunan manusia. Keberhasilan pendidikan akan berakibat pada peningkatan kualitas dasar pelaku pembangunan yang berdampak pada keberhasilan pembangunan.

a. Angka Partisipasi Kasar (APK)

Angka Partisipasi Kasar (APK) menunjukkan proporsi anak sekolah pada suatu jenjang tertentu terhadap penduduk pada kelompok usia tertentu, termasuk Pendidikan NonFormal (Paket A, Paket B, dan Paket C) juga diperhitungkan. Angka Partisipasi Kasar, merupakan indikator capaian ketersediaan pelayanan pendidikan yang dihitung berdasarkan jumlah seluruh peserta didik pada jenjang tertentu atas jumlah penduduk pada *range* jenjang tertentu.



Tabel 2.36 Angka Partisipasi Kasar (APK) dari Tahun 2019– 2023

No	Uraian	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1.	APK SD	101,52	101,82	99,99	100,77	105,15
2.	APK SMP	95,31	96,21	96,91	94,51	92,22
3.	APK SMA	92,67	93,63	95,57	95,41	96,81

Sumber: Badan Pusat Statistik Kab Purworejo, 2024

Berdasarkan tabel di atas, pada tahun 2019-2023 APK SD, SMP, SMA bersifat sangat fluktuatif. Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP mengalami penurunan sejak tahun 2021. Sedangkan APK SD dan SMA mengalami peningkatan di tahun 2023. Hal ini menunjukkan bahwa tidak banyak penduduk yang berusia di atas atau di bawah 13-15 tahun sedang bersekolah di SMP dipengaruhi oleh kurangnya motivasi anak untuk melanjutkan sekolah. Pentingnya peran keluarga dalam meningkatkan motivasi anak. Pada beberapa tahun Angka Partisipasi Kasar (APK) baik di SD mencapai lebih dari 100 persen yang artinya populasi murid yang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan bisa mencakup anak di luar batas usia sekolah pada jenjang pendidikan tersebut. Hal ini bisa disebabkan oleh adanya pendaftaran siswa usia dini, pendaftaran siswa yang telat bersekolah, atau pengulangan kelas. Terdapat kecenderungan penduduk ketika memasuki jenjang SD semakin sesuai dengan umur yang direkomendasikan dan semakin sedikit penduduk yang mengulang pada jenjang ini.

b. Angka Partisipasi Murni (APM)

Angka Partisipasi Murni (APM) merupakan perbandingan antara jumlah anak sekolah masing-masing jenjang pendidikan dengan jumlah penduduk pada usia tertentu.

Tabel 2.37 Angka Partisipasi Murni Dari Tahun 2019-2023

No	Uraian	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1	APM SD/MI	97,12	97,54	98,36	99,99	99,69
2	APM SMP/MTs	78,66	78,82	77,99	78,60	84,60
3	APM SMA	72,23	72,98	73,67	73,09	72,57

Sumber: Badan Pusat Statistik Kab Purworejo, 2024

Angka Partisipasi Murni (APM) SD, SMP, SMA selalu mengalami peningkatan dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2022. Hal tersebut menunjukkan adanya peningkatan jumlah peserta didik pada setiap jenjang yang merupakan keberhasilan pemerintah dalam memberikan pelayanan pendidikan dan meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan dasar dalam kontribusi kesuksesan program penuntasan wajib belajar 9 tahun. Namun untuk APM SD dan SMA pada tahun 2023 mengalami penurunan begitu juga capaian APM tersebut belum sesuai dengan target 100%, hal ini dikarenakan terdapat siswa keluar daerah, adanya anak berkebutuhan khusus yang tidak sekolah, dan adanya anak yang bersekolah di pondok sehingga tidak terdata.

Faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi sekolah dan masih banyaknya anak yang tidak sekolah atau putus sekolah di Kabupaten Purworejo sangat kompleks dan beragam. Salah satu faktor utama adalah kurangnya motivasi dari siswa itu sendiri, yang sering kali dipengaruhi oleh berbagai aspek kehidupan. Keharmonisan keluarga merupakan salah satu faktor yang sangat penting. Anak-anak yang berasal dari keluarga yang tidak harmonis atau mengalami konflik sering kali kehilangan minat dan motivasi untuk belajar. Ketegangan dan stres di rumah dapat membuat anak-anak merasa tidak nyaman dan tidak fokus pada pendidikan mereka. Selain itu, ekonomi keluarga juga memainkan peran yang signifikan. Keluarga dengan kondisi ekonomi yang kurang stabil sering kali menghadapi kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasar, termasuk biaya pendidikan. Anak-anak dari keluarga miskin mungkin terpaksa bekerja untuk membantu keuangan keluarga, sehingga waktu dan



energi mereka untuk belajar menjadi terbatas. Hal ini mengakibatkan mereka cenderung lebih mudah putus sekolah atau bahkan tidak pernah bersekolah sama sekali. Motivasi anak juga dipengaruhi oleh lingkungan sekitar dan dukungan yang mereka terima. Anak-anak yang tidak mendapatkan dukungan atau dorongan yang memadai dari orang tua, guru, dan lingkungan sosial mereka cenderung merasa kurang bersemangat untuk belajar. Pendidikan yang kurang menarik dan tidak relevan dengan kehidupan mereka juga bisa menjadi faktor yang membuat anak-anak kehilangan minat untuk terus bersekolah.

c. Angka Putus Sekolah

Angka putus sekolah merupakan proporsi anak menurut kelompok usia sekolah yang sudah tidak bersekolah lagi atau yang tidak menamatkan suatu jenjang pendidikan tertentu. Adapun kelompok umur yang dimaksud adalah kelompok umur 7–12 tahun, 13–15 tahun dan 16–18 tahun. Angka ini sangat dipengaruhi oleh jumlah anak putus sekolah.


Persoalan anak putus sekolah tetap menjadi perhatian Pemerintah Daerah, karena diharapkan semua anak di Kabupaten Purworejo terpenuhi kebutuhan akan pendidikan sesuai standar minimal pendidikan serta mencapai wajib belajar 12 tahun.

Tabel 2.38 Angka Putus Sekolah Tahun 2019 – 2023

No	Uraian	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1.	Angka putus sekolah	0,25%	0,42%	0,07%	0,20%	0,06%
2	Jenjang SD/SDLB	0,14%	0,19%	0,06%	0,07%	0,11%
	Jenjang SMP/SMPLB	0,36%	0,65%	0,07%	0,32%	0,01%

Sumber: Dindikbud Kabupaten Purworejo, 2024

Angka putus sekolah di Kabupaten Purworejo pada tahun 2023 menunjukkan penurunan sebesar 0,05%. Penurunan ini merupakan perkembangan yang positif dan mencerminkan upaya yang berhasil dalam mengatasi masalah putus sekolah. Namun, penting untuk memahami bahwa



banyak faktor yang mempengaruhi anak-anak putus sekolah, terutama di jenjang Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB).

Salah satu faktor utama adalah kurangnya motivasi anak untuk terus bersekolah. Motivasi yang rendah dapat disebabkan oleh berbagai hal, termasuk kurangnya dukungan dari keluarga, ketidaktertarikan terhadap materi pelajaran, dan kurangnya pengakuan atau penghargaan atas prestasi di sekolah. Anak-anak yang merasa tidak didukung atau tidak dihargai cenderung kehilangan minat dan semangat untuk belajar. Faktor lain yang mempengaruhi adalah tingkat kecerdasan anak. Anak-anak dengan kebutuhan khusus atau kecerdasan yang berbeda mungkin menghadapi tantangan yang lebih besar dalam mengikuti kurikulum standar. Tanpa dukungan yang memadai, baik dari segi pembelajaran yang disesuaikan maupun bimbingan khusus, mereka mungkin merasa tertekan dan akhirnya memilih untuk berhenti sekolah. Jarak tempuh antara rumah dan sekolah juga merupakan faktor yang signifikan. Di daerah pedesaan atau terpencil, akses ke sekolah bisa menjadi tantangan besar. Anak-anak yang harus menempuh jarak yang jauh dengan kondisi jalan yang sulit atau kurangnya transportasi yang memadai sering kali menghadapi kesulitan untuk hadir secara teratur di sekolah. Hal ini dapat menyebabkan kelelahan, ketidaknyamanan, dan akhirnya membuat mereka putus asa untuk terus bersekolah.

d. Angka Partisipasi Sekolah

Angka Partisipasi Sekolah (APS) adalah proporsi penduduk pada kelompok umur jenjang pendidikan tertentu yang masih bersekolah terhadap penduduk pada kelompok umur tertentu. Untuk mengetahui seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan, dapat dilihat dari penduduk yang masih sekolah pada umur tertentu. APS yang tinggi menunjukkan tingginya partisipasi sekolah dari penduduk usia tertentu.



Tabel 2.39 Angka Partisipasi Sekolah (APS) Usia 5-6 Tahun, 7-12 Tahun, 13-15 Tahun, 16-18 Tahun Kabupaten Purworejo Tahun 2010-2023

No	Uraian	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1.	APS 5-6 Tahun	89,50	90,76	84,63	85,50	85,50
2.	APS 7-12 Tahun	99,82	99,54	99,96	99,99	99,99
3.	APS 13-15 Tahun	97,21	97,21	97,42	96,65	97,70
4.	APS 16-18 Tahun	83,84	84,12	84,12	80,75	81,55

Sumber: Badan Pusat Statistik Prov. Jawa Tengah (2024)

Persentase partisipasi sekolah usia 7-12 tahun pada pendidikan dasar cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan usia 5-6 tahun dalam PAUD dan partisipasi anak usia 13-15 tahun dalam pendidikan menengah pertama. Hal ini dipengaruhi oleh regulasi masuk SD yang tidak mewajibkan anak harus melalui PAUD terlebih dahulu sehingga tidak optimal. Selain itu mutasi siswa keluar daerah, anak berkebutuhan khusus dan anak yang belajar di pondok non formal yang tidak menjalani pendidikan sesuai standar sehingga tidak terdaftar dalam dapodik.

Secara umum, Angka Partisipasi Sekolah kelompok umur 7-12 tahun dan 13-15 tahun di Kabupaten Purworejo relatif baik yaitu mendekati 100% artinya hampir seluruh anak berusia 7-12 tahun dan 13-15 tahun bersekolah. Dan dalam kurun waktu sembilan tahun terakhir kurang dari 5% penduduk usia 7-12 tahun dan 13-15 tahun mengenyam pendidikan dasar. Sedangkan untuk kelompok umur 16-18 tahun partisipasi sekolahnya relatif rendah, meskipun dibandingkan dengan tahun 2010 pada tahun 2023 meningkat (19,22%). Namun jika dibandingkan dengan kondisi 5 tahun terakhir APS 16-18 tahun menurun. Banyak penduduk pada kelompok umur tersebut tidak bersekolah karena kurangnya motivasi baik dari anak maupun dari keluarga. Selain itu partisipasi sekolah untuk kelompok umur 16-18 tahun juga dipengaruhi oleh kondisi geografis Purworejo yang cukup luas dan beberapa wilayah berupa pegunungan sehingga anak enggan berangkat sekolah. Banyak anak yang melanjutkan ke pondok dan ada pula yang melanjutkan ke luar



Purworejo. Banyak juga yang memiliki KTP Purworejo namun tidak berdomisili di Purworejo.

e. Persentase siswa yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional (seluruh jenjang)


Standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional terdiri dari literasi membaca dan numerasi pada jenjang SD dan SMP yang menjadi kewenangan kabupaten. Persentase siswa yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional (seluruh jenjang) untuk Literasi Membaca dan Numerasi merupakan cakupan siswa yang sudah mencapai kompetensi minimum untuk literasi dan numerasi. Dikategorikan sudah mencapai kompetensi minimum jika paling sedikit 75% peserta didik pada satuan pendidikan tersebut memiliki level hasil belajar minimal “cakap” sebagaimana tertuang dalam Rapor Pendidikan.

Tabel 2.40 Persentase Siswa yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum pada Asesmen Tingkat Nasional Kabupaten Purworejo Tahun 2022-2023

No	Indikator Asesmen Tingkat Nasional	Nilai		
		2022	2023	Peningkatan
1	2	3	4	5
1	Literasi Membaca SD/Sederajat	78,80	83,09	4,29
2	Literasi Membaca SMP/Sederajat	85,39	88,72	3,33
3	Numerasi SD/Sederajat	61,74	72,61	10,87
4	Numerasi SMP/Sederajat	65,26	85,25	19,99

Sumber: Rapor Pendidikan Kemendikbud, 2024

Berdasarkan data di atas nilai literasi dan numerasi pada semua jenjang mengalami peningkatan dari tahun 2022 ke 2023. Dari rapor pendidikan pada jenjang SD dan SMP, kemampuan literasi membaca lebih tinggi dari kemampuan numerasi, namun kemampuan numerasi mengalami peningkatan yang tinggi dibanding kemampuan literasi. Dalam memaksimalkan kemampuan literasi membaca dan numerasi siswa di Kabupaten Purworejo masih diperlukan pemetaan dan distribusi SDM pendidik dan tenaga kependidikan pada setiap satuan pendidikan, konten pembelajaran yang berkualitas, refleksi dan



perbaikan pembelajaran, optimalisasi implementasi program guru penggerak, penyediaan bahan bacaan.

f. Sarana Pendidikan

Sarana pendidikan untuk masyarakat harus dipenuhi dari rentang usia dini, usia sekolah dasar, usia sekolah menengah pertama, hingga usia sekolah menengah atas. Kabupaten Purworejo pada tahun 2023 memiliki 450 unit TK, 573 SD/ sederajat, 108 SMP/ sederajat, serta 72 SMA/ sederajat. Rata-rata jumlah peserta didik di tingkat TK, SD/ sederajat, SMP/ sederajat, dan SMA/ sederajat Kabupaten Purworejo masing-masing sebanyak 14 peserta didik, 20 peserta didik, 32 peserta didik, dan 28 peserta didik.

Menurut Permendikbudristek Nomor 47 Tahun 2023 tentang Standar Pengelolaan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah, jumlah peserta didik paling banyak di tingkat TK, SD, SMP, dan SMA masing-masing 15 peserta didik, 28 peserta didik, 32 peserta didik, dan 36 peserta didik. Hal ini menunjukkan bahwa pelayanan di tingkat SD/ sederajat dan SMA/ sederajat dapat dilakukan efisiensi, memperhatikan kapasitas maksimal rombongan belajarnya.

Pada sisi rombongan belajar, rata-rata fasilitas TK di Kabupaten Purworejo memiliki 1 rombongan belajar (tiap tingkat), rata-rata fasilitas SD/ sederajat memiliki 1 rombongan belajar (tiap tingkat) yang bisa di-upscale hingga 4 rombongan belajar, rata-rata fasilitas SMP/ sederajat memiliki 3 rombongan belajar (tiap tingkat) yang bisa di-upscale hingga 11 rombongan belajar, rata-rata fasilitas SMA/ sederajat memiliki 5 rombongan belajar (tiap tingkat) yang bisa di-upscale hingga 12 rombongan belajar. Hal ini menunjukkan fasilitas pendidikan di Kabupaten Purworejo tidak serta merta harus ditambah unitnya, namun banyak yang masih diperbesar kapasitas kelas/ rombongan belajarnya.

**Tabel 2.41 Fasilitas Pendidikan Kabupaten Purworejo Tahun 2023**

No	Uraian	Kondisi Tahun 2023
1	2	3
1	Grabag	
	Penduduk (jiwa)	50.573
	Usia 5-6 th (jiwa)	1.310
	Usia 7-12 th (jiwa)	3.954
	Usia 13-15 th (jiwa)	2.077
	Usia 16-18 th (jiwa)	2.174
	TK	22
	SD/ sederajat	38
	SMP/ sederajat	6
	SMA/ sederajat	1
2	Ngombol	
	Penduduk (jiwa)	35.826
	Usia 5-6 th (jiwa)	948
	Usia 7-12 th (jiwa)	2.919
	Usia 13-15 th (jiwa)	1.506
	Usia 16-18 th (jiwa)	1.534
	TK	29
	SD/ sederajat	24
	SMP/ sederajat	3
	SMA/ sederajat	1
3	Purwodadi	
	Penduduk (jiwa)	42.291
	Usia 5-6 th (jiwa)	1.045
	Usia 7-12 th (jiwa)	3.402
	Usia 13-15 th (jiwa)	1.794
	Usia 16-18 th (jiwa)	1.750
	TK	28
	SD/ sederajat	30
	SMP/ sederajat	6
	SMA/ sederajat	4
4	Bagelen	
	Penduduk (jiwa)	30.829
	Usia 5-6 th (jiwa)	722
	Usia 7-12 th (jiwa)	2.277
	Usia 13-15 th (jiwa)	1.247
	Usia 16-18 th (jiwa)	1.290
	TK	21
	SD/ sederajat	25



No	Uraian	Kondisi Tahun 2023
1	2	3
	SMP/ sederajat	6
	SMA/ sederajat	2
5	Kaligesing	
	Penduduk (jiwa)	32.339
	Usia 5-6 th (jiwa)	775
	Usia 7-12 th (jiwa)	2.385
	Usia 13-15 th (jiwa)	1.300
	Usia 16-18 th (jiwa)	1.355
	TK	22
	SD/ sederajat	28
	SMP/ sederajat	6
	SMA/ sederajat	1
6	Purworejo	
	Penduduk (jiwa)	85.483
	Usia 5-6 th (jiwa)	2.160
	Usia 7-12 th (jiwa)	6.523
	Usia 13-15 th (jiwa)	3.490
	Usia 16-18 th (jiwa)	3.707
	TK	49
	SD/ sederajat	52
	SMP/ sederajat	11
	SMA/ sederajat	17
7	Banyuurip	
	Penduduk (jiwa)	43.951
	Usia 5-6 th (jiwa)	1.105
	Usia 7-12 th (jiwa)	3.387
	Usia 13-15 th (jiwa)	1.851
	Usia 16-18 th (jiwa)	1.999
	TK	28
	SD/ sederajat	30
	SMP/ sederajat	6
	SMA/ sederajat	7
8	Bayan	
	Penduduk (jiwa)	52.699
	Usia 5-6 th (jiwa)	1.433
	Usia 7-12 th (jiwa)	4.284
	Usia 13-15 th (jiwa)	2.223
	Usia 16-18 th (jiwa)	2.321
	TK	32



No	Uraian	Kondisi Tahun 2023
1	2	3
	SD/ sederajat	33
	SMP/ sederajat	6
	SMA/ sederajat	4
9	Kutoarjo	
	Penduduk (jiwa)	62.866
	Usia 5-6 th (jiwa)	1.636
	Usia 7-12 th (jiwa)	4.924
	Usia 13-15 th (jiwa)	2.614
	Usia 16-18 th (jiwa)	2.778
	TK	39
	SD/ sederajat	46
	SMP/ sederajat	11
	SMA/ sederajat	13
10	Butuh	
	Penduduk (jiwa)	42.728
	Usia 5-6 th (jiwa)	1.091
	Usia 7-12 th (jiwa)	3.357
	Usia 13-15 th (jiwa)	1.743
	Usia 16-18 th (jiwa)	1.781
	TK	30
	SD/ sederajat	36
	SMP/ sederajat	5
	SMA/ sederajat	3
11	Pituruh	
	Penduduk (jiwa)	52.587
	Usia 5-6 th (jiwa)	1.331
	Usia 7-12 th (jiwa)	4.053
	Usia 13-15 th (jiwa)	2.145
	Usia 16-18 th (jiwa)	2.229
	TK	24
	SD/ sederajat	43
	SMP/ sederajat	6
	SMA/ sederajat	4
12	Kemiri	
	Penduduk (jiwa)	60.272
	Usia 5-6 th (jiwa)	1.636
	Usia 7-12 th (jiwa)	4.943
	Usia 13-15 th (jiwa)	2.475
	Usia 16-18 th (jiwa)	2.415



No	Uraian	Kondisi Tahun 2023
1	2	3
	TK	26
	SD/ sederajat	48
	SMP/ sederajat	9
	SMA/ sederajat	3
13	Bruno	
	Penduduk (jiwa)	54.551
	Usia 5-6 th (jiwa)	1.668
	Usia 7-12 th (jiwa)	5.150
	Usia 13-15 th (jiwa)	2.703
	Usia 16-18 th (jiwa)	2.714
	TK	25
	SD/ sederajat	38
	SMP/ sederajat	6
	SMA/ sederajat	2
14	Gebang	
	Penduduk (jiwa)	44.220
	Usia 5-6 th (jiwa)	1.155
	Usia 7-12 th (jiwa)	3.453
	Usia 13-15 th (jiwa)	1.889
	Usia 16-18 th (jiwa)	2.082
	TK	21
	SD/ sederajat	34
	SMP/ sederajat	9
	SMA/ sederajat	5
15	Loano	
	Penduduk (jiwa)	38.891
	Usia 5-6 th (jiwa)	1.059
	Usia 7-12 th (jiwa)	3.158
	Usia 13-15 th (jiwa)	1.689
	Usia 16-18 th (jiwa)	1.820
	TK	21
	SD/ sederajat	26
	SMP/ sederajat	5
	SMA/ sederajat	3
16	Bener	
	Penduduk (jiwa)	58.159
	Usia 5-6 th (jiwa)	1.603
	Usia 7-12 th (jiwa)	4.718
	Usia 13-15 th (jiwa)	2.353



No	Uraian	Kondisi Tahun 2023
1	2	3
	Usia 16-18 th (jiwa)	2.360
	TK	33
	SD/ sederajat	42
	SMP/ sederajat	7
	SMA/ sederajat	2
Kab. Purworejo		
Penduduk (jiwa)		788.265
Usia 5-6 th (jiwa)		20.677
Usia 7-12 th (jiwa)		62.887
Usia 13-15 th (jiwa)		33.099
Usia 16-18 th (jiwa)		34.308
TK (unit)		450
SD/ sederajat (unit)		573
SMP/ sederajat (unit)		108
SMA/ sederajat (unit)		72

Sumber : Badan Pusat Statistik Kab.Purworejo Tahun 2023

Menurut Permendikbudristek Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan, sarana TK secara umum menjangkau penduduk usia 5-6 tahun, sarana SD/sederajat menjangkau penduduk usia 7-12 tahun, sarana SMP/sederajat menjangkau usia 13-15 tahun, sementara sarana SMA/sederajat menjangkau usia 16-18 tahun. Keseluruhan fasilitas SD/sederajat di masing-masing kecamatan dapat ditinjau kembali pelayanannya dan dapat dilakukan *regrouping* sekolah. Secara umum setidaknya jumlah sarana SD/sederajat sama dengan jumlah TK, yakni 450 unit.

g. Kinerja Program Bidang Urusan Pendidikan

Berikut capaian program bidang urusan Pendidikan di Kabupaten Purworejo Tahun 2018-2023.

Tabel 2.42 Kinerja Program Bidang Urusan Pendidikan

No	Uraian	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
a. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)						
1.	Jumlah PAUD yang terakreditasi minimal B	320	320	320	320	411
2.	Jumlah semua PAUD	845	813	802	800	814
3.	Jumlah murid PAUD	22.133	19.014	18.670	19.099	19.360
4.	Jumlah guru PAUD	1.839	1.337	1.348	2.051	2.156
5.	Jumlah pendidikan PAUD dan Non Formal yang diselenggarakan oleh masyarakat yang berizin	808	808	808	808	814
6.	Jumlah pendidikan PAUD dan Non Formal yang diselenggarakan oleh masyarakat	808	808	808	808	814
b. Sekolah Dasar (SD)						
1.	Jumlah SD yang terakreditasi minimal B	518	518	513	480	475
2.	Jumlah semua SD	526	525	522	489	489
3.	Jumlah murid SD	69.407	61.164	60.516	58.913	57.731
4.	Jumlah guru SD	4.044	4.026	3.826	3.798	4.670
c. Sekolah Menengah Pertama (SMP)						
1.	Jumlah SMP yang terakreditasi minimal B	76	80	80	76	77
2.	Jumlah semua SMP	91	90	90	88	90
3.	Jumlah murid SMP	34.971	25.572	26.762	66,51	27.064
4.	Jumlah guru SMP	1.765	1.700	1.829	3.798	1.832
d. Sekolah Kesetaraan/NonFormal						
1.	Jumlah pendidikan nonformal/ kesetaraan yang terakreditasi minimal B	7	7	7	8	8
2.	Jumlah semua pendidikan nonformal/ kesetaraan	11	10	10	10	10
3.	Jumlah murid kesetaraan	1.171	1.171	1.171	1.171	1.424
4.	Jumlah guru kesetaraan	43	43	43	43	57

Sumber: Dindikbud Kabupaten Purworejo, 2024

● Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Purworejo secara umum dapat berjalan dengan baik dilihat dari angka partisipasi pasi sekolah usia 5-6 tahun selama lima tahun terakhir terus mengalami peningkatan walapun belum mencapai target. Persoalan yang masih ada sampai saat ini adalah terkait kondisi gedung atau bangunan PAUD yang kurang representatif, kelengkapan sarana prasarana termasuk mebel dan APE PAUD, sampai dengan ketersediaan dan kualifikasi guru. Operasional PAUD saat ini masih



tergantung pada BOP dan dana desa yang hanya cukup biaya operasional dan kurang untuk sampai mengembangkan hal kualitas PAUD.

● **Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar**

Tahun 2024 di Kabupaten Purworejo terdapat 489 satuan pendidikan sekolah dasar yang terdiri dari 462 Sekolah Negeri dan 27 Sekolah Swasta. Setiap tahunnya kuota SD pada penerimaan siswa baru tidak pernah 100% terpenuhi. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah sekolah dasar di Kabupaten Purworejo sudah lebih dari kebutuhan atau jumlah calon siswa. Banyaknya jumlah sekolah dasar mempengaruhi jumlah kebutuhan guru dan kebutuhan rehabilitasi sekolah. Ketersediaan guru pada jenjang sekolah dasar apabila dibandingkan dengan jumlah murid sudah mencukupi kebutuhan, namun apabila dibandingkan dengan jumlah satuan pendidikan atau rombongan belajar masih mengalami kekurangan. Kebijakan regrouping masih menjadi polemik di masyarakat.

Kondisi bangunan sekolah masih banyak yang sudah tidak layak beserta sarana prasarana dan mebel. Selain itu, tenaga pendidik dan tenaga kependidikan masih banyak yang belum mempunyai sertifikat pendidik dan proporsi guru penggerak yang masih rendah. Syarat dalam menjadi kepala sekolah adalah harus menjadi guru penggerak. Berdasarkan rapor pendidikan, permasalahan dalam pencapaian skor literasi dan numerasi diantaranya disebabkan oleh kualitas pembelajaran guru di kelas yang kurang kreatif dan inovatif.

● **Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama**

Berdasarkan jumlah SMP Negeri di kabupaten Purworejo masih terdapat SMP yang kuota tidak terpenuhi. Hal tersebut disebabkan karena jumlah lulusan SD di sekitar SMP dimaksud memang sangat sedikit. Namun juga terdapat SMP dengan pendaftar melebihi kuota.

Secara umum kondisi Gedung/bangunan serta sarana dan prasarana SMP masih lebih baik jika dibandingkan dengan SD. Demikian juga kondisi atau



kelengkapan sarana prasarana. Namun demikian kondisi yang ada saat ini perlu untuk ditingkatkan secara kualitas maupun kuantitasnya.

Dari segi Pendidik dan Tenaga Kependidikan, jumlah guru pada beberapa mata pelajaran ada yang lebih ada yang kurang. Namun secara keseluruhan jumlah tersebut masih kurang jika dibandingkan dengan jumlah jam pelajaran ideal. Mayoritas guru sudah bersertifikat. Rasio guru penggerak saat ini juga sangat kecil.

● **Pendidikan Nonformal/Kesetaraan**

Masih terbatas jumlah PKBM di Kabupaten Purworejo menyebabkan belum semua kecamatan dapat terlayani pendidikan nonformal/kesetaraan. Sebagaimana diketahui di Kabupaten Purworejo, jumlah Anak Tidak Sekolah (ATS) baik anak yang tidak melanjutkan, anak putus sekolah, maupun anak yang tidak pernah sekolah masih tinggi.

2.3.1.2. Kesehatan

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Urusan Kesehatan merupakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar.

a. Jumlah Kasus Kematian Ibu

Jumlah Kasus Kematian Ibu merupakan angka yang dihitung berdasarkan kematian yang terjadi pada ibu karena peristiwa kehamilan, persalinan, dan masa nifas. Jumlah kematian ibu dapat dipengaruhi status kesehatan secara umum, pendidikan, pelayanan selama antenatal (K4), dan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan. Berikut adalah tabel Jumlah Kematian Ibu di Kabupaten Purworejo tahun 2019-2023.



Tabel 2.43 Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup Kabupaten Purworejo Tahun 2019-2023

No	Uraian	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1	Jumlah kasus kematian ibu yang terjadi pada ibu karena peristiwa kehamilan, persalinan, dan masa nifas	16	19	22	6	5

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Purworejo, 2024

Kasus kematian ibu di Kabupaten Purworejo pada tahun 2019 hingga 2023 menunjukkan angka yang fluktuatif. Pada tahun 2019, jumlah kematian ibu tercatat sebanyak 16 kasus, dan angka ini meningkat menjadi 22 kasus pada tahun 2021. Namun, pada tahun 2023, angka kematian ibu turun secara signifikan menjadi hanya 5 kasus. Meskipun jumlah kasus kematian ibu masih fluktuatif, tren menunjukkan penurunan yang mengarah pada kondisi yang lebih baik setiap tahunnya. Faktor-faktor yang menyebabkan masih tingginya kasus kematian ibu di Kabupaten Purworejo sangat beragam. Salah satu faktor utama adalah kehamilan risiko tinggi yang memerlukan perhatian khusus dan penanganan medis yang lebih intensif. Ibu hamil dengan kondisi medis tertentu atau yang memiliki komplikasi selama kehamilan lebih rentan mengalami komplikasi serius saat persalinan. Frekuensi kunjungan ibu hamil yang kurang juga merupakan faktor yang signifikan. Kunjungan rutin ke fasilitas kesehatan selama kehamilan sangat penting untuk memantau kesehatan ibu dan janin, mendeteksi dini masalah yang mungkin timbul, serta memberikan intervensi yang diperlukan tepat waktu. Sayangnya, banyak ibu hamil di Kabupaten Purworejo yang tidak melakukan kunjungan rutin ini, sehingga risiko komplikasi meningkat. Selain itu, banyak persalinan masih dilakukan di non fasilitas kesehatan dan dengan bantuan dukun bayi. Persalinan di rumah atau dengan dukun bayi tanpa kehadiran tenaga medis terlatih dapat meningkatkan risiko komplikasi yang tidak tertangani dengan baik. Hal ini menggarisbawahi pentingnya mendorong persalinan di fasilitas kesehatan yang dilengkapi dengan peralatan dan tenaga medis yang memadai. Gerakan Sayang Ibu dan Anak, yang



seharusnya menjadi program unggulan untuk mengurangi angka kematian ibu, belum berjalan maksimal. Program ini membutuhkan peran serta lintas sektor untuk benar-benar efektif. Dukungan dari sektor kesehatan, pendidikan, serta komunitas lokal sangat penting untuk meningkatkan kesadaran dan praktik kesehatan yang aman bagi ibu hamil dan bayi.

Di beberapa wilayah, norma sosial dan budaya masyarakat kurang mendukung pengambilan keputusan yang tepat terkait kehamilan dan persalinan yang aman. Kepedulian masyarakat mengenai pentingnya akses ke layanan kesehatan yang berkualitas perlu ditingkatkan melalui edukasi dan kampanye yang berkelanjutan. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan kerjasama yang erat antara berbagai pihak, termasuk pemerintah, tenaga kesehatan, organisasi non-pemerintah, dan komunitas lokal. Program-program yang fokus pada edukasi kesehatan reproduksi, peningkatan akses dan kualitas layanan kesehatan, serta pemberdayaan masyarakat perlu terus dikembangkan dan diimplementasikan secara efektif. Dengan demikian, diharapkan angka kematian ibu di Kabupaten Purworejo dapat terus menurun, sehingga kesehatan dan keselamatan ibu hamil dan bayi dapat terjamin.

b. Angka Kematian Bayi per 1.000 Kelahiran Hidup

Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup adalah banyaknya kematian bayi berusia dibawah satu tahun, per 1000 kelahiran hidup pada satu tahun tertentu. Angka kematian bayi merupakan indikator yang penting untuk mencerminkan keadaan derajat kesehatan di suatu masyarakat, karena bayi yang baru lahir sangat sensitif terhadap keadaan lingkungan tempat orang tua si bayi tinggal dan sangat erat kaitannya dengan status sosial orang tua si bayi. Kemajuan yang dicapai dalam bidang pencegahan dan pemberantasan berbagai penyakit penyebab kematian akan tercermin secara jelas dengan menurunnya tingkat AKB. Dengan demikian angka kematian bayi merupakan tolok ukur yang sensitif dari semua upaya intervensi yang dilakukan oleh pemerintah khususnya di bidang kesehatan.



Tabel 2.44 Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 Kelahiran Hidup Kabupaten Purworejo Tahun 2019-2023

No	Uraian	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1	Angka Kematian Bayi (per 1.000 KH)	10,79	10,93	10,23	8,35	11,32
2	Jumlah Kelahiran Hidup	8.895	9.051	8.606	7.429	7.510
3	Jumlah Kematian Bayi (berumur kurang 1 tahun)	96	93	88	62	85

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Purworejo, 2024

Angka Kematian Bayi di Kabupaten Purworejo mengalami penurunan signifikan dari tahun 2019 hingga 2023, yaitu dari 10,79 per 1000 kelahiran hidup (KH) menjadi 8,35 per 1000 KH. Meskipun terjadi penurunan yang cukup baik secara keseluruhan, angka kematian bayi justru mengalami peningkatan pada tahun 2023. Kondisi ini menunjukkan bahwa masih terdapat tantangan yang perlu diatasi untuk terus menurunkan angka kematian bayi di wilayah tersebut.

Salah satu penyebab utama angka kematian bayi yang tinggi adalah ibu yang mengandung dengan kehamilan risiko tinggi. Kehamilan risiko tinggi ini menimbulkan bahaya dan komplikasi baik bagi ibu maupun janin yang dikandung. Beberapa faktor yang menyebabkan kehamilan risiko tinggi antara lain adanya riwayat penyakit pada ibu, seperti hipertensi, diabetes, dan penyakit jantung, serta adanya penyulit dalam persalinan seperti posisi janin yang tidak normal, kehamilan ganda, dan perdarahan. Kehamilan risiko tinggi memerlukan perhatian khusus dan penanganan medis yang lebih intensif. Ibu hamil dengan kondisi seperti ini harus rutin memeriksakan kehamilannya ke fasilitas kesehatan untuk mendapatkan pemantauan dan intervensi yang tepat. Namun, dalam praktiknya, masih banyak ibu hamil yang tidak melakukan kunjungan rutin ke fasilitas kesehatan, sehingga komplikasi yang terjadi tidak dapat ditangani dengan baik dan tepat waktu.



c. Angka Kematian Balita per 1.000 Kelahiran Hidup

Angka Kematian Balita (AKBa) merupakan jumlah kematian anak berusia 0-4 tahun (0-59 bulan) pada tahun tertentu per 1000 anak umur yang sama pada pertengahan tahun yang sama (termasuk kematian bayi). Indikator ini terkait langsung dengan target kelangsungan hidup anak dan merefleksikan kondisi sosial, ekonomi dan lingkungan anak-anak bertempat tinggal termasuk pemeliharaan kesehatannya.


Tabel 2.45 Angka Kematian Balita (AKBa) per 1.000 Kelahiran Hidup Kabupaten Purworejo Tahun 2019-2023

No	Uraian	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1	Angka Kematian Balita (per 1.000 KH)	13,82	13,08	11,74	9,96	12,65
a.	Jumlah Kematian Balita (berumur kurang 5 tahun)	96	93	88	62	85
b.	Jumlah Kelahiran Hidup	8.895	9.051	8.606	7.429	7.507

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Purworejo, 2024

Angka Kematian Balita di Kabupaten Purworejo mengalami perubahan selama periode 2019 hingga 2023. Pada tahun 2019, angka kematian balita tercatat sebanyak 13,82 per 1000 kelahiran hidup (KH), dan meskipun sempat mengalami penurunan, pada tahun 2023 angka ini meningkat menjadi 12,65 per 1000 KH. Angka Kematian Bayi dan Balita masih menunjukkan fluktuasi yang mencerminkan adanya tantangan dalam upaya penurunan angka kematian tersebut. Salah satu faktor utama yang menyebabkan masih adanya kematian bayi dan balita di Kabupaten Purworejo adalah kehamilan risiko tinggi. Kehamilan risiko tinggi dapat menimbulkan komplikasi serius yang mempengaruhi kesehatan ibu dan bayi yang dikandung, yang pada akhirnya berkontribusi pada tingginya angka kematian bayi dan balita.

Untuk mencegah kematian balita, diperlukan upaya kesehatan anak yang terpadu, menyeluruh, dan berkesinambungan. Upaya ini harus dimulai sejak janin masih dalam kandungan hingga anak berusia lima tahun. Peningkatan kesehatan anak memerlukan perhatian khusus pada beberapa



aspek penting. Dengan mengimplementasikan upaya-upaya ini secara konsisten, diharapkan angka kematian bayi dan balita di Kabupaten Purworejo dapat terus menurun. Upaya ini akan memastikan bahwa setiap anak memiliki kesempatan untuk tumbuh dan berkembang dengan sehat, sehingga dapat mencapai potensi penuh mereka di masa depan.

d. Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek)

Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita adalah kondisi kurang gizi kronis yang diukur berdasarkan indeks tinggi badan menurut umur (TB/U) dibandingkan dengan menggunakan standar WHO tahun 2005. Prevalensi stunting mengacu pada persentase jumlah balita di suatu populasi yang mengalami stunting dalam pertumbuhan fisiknya. Prevalensi balita stunting digunakan sebagai indikator untuk menilai masalah gizi pada kelompok balita di suatu wilayah atau negara. Semakin tinggi nilainya, semakin serius dan mendesak perluasan upaya untuk mengatasi masalah ini.

Stunting dan gizi buruk adalah dua kondisi kesehatan yang berbeda meskipun keduanya berhubungan dengan masalah gizi pada anak-anak. Stunting mengacu pada bentuk kegagalan pertumbuhan (*growth faltering*) akibat akumulasi ketidakcukupan nutrisi yang berlangsung lama, mulai dari kehamilan sampai usia 24 bulan. Akibatnya, tinggi dan berat badan mereka lebih rendah dari anak sebayanya. Sementara itu, gizi buruk merupakan kondisi di mana anak mengalami kekurangan nutrisi esensial seperti protein, energi, vitamin, dan mineral. Gizi buruk dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan, termasuk berat badan yang sangat rendah, kulit kering dan keriput, rambut kusam, kelemahan fisik, dan gangguan pada sistem kekebalan tubuh.

Tabel 2.46 Prevalensi Gizi Buruk dan Balita Pendek (Stunting) Berdasarkan E-PPGBM Kabupaten Purworejo Tahun 2019-2023

No	Uraian	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1	Prevalensi gizi buruk	0,06%	0,07%	0,12%	0,11%	0,12%
2	Prevalensi <i>Stunting</i> (pendek dan sangat pendek) pada Balita	9,34%	8,99%	11,81%	11,90%	13,30%

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Purworejo, 2024

Prevalensi Balita Pendek (*stunting*) berdasarkan ePPGBM menunjukkan angka yang meningkat cukup signifikan dari tahun 2019 sebesar 9,34% dan pada tahun 2023 menjadi sebesar 13,30%. Diperlukan upaya keras dalam mengatasi permasalahan terkait penurunan angka *stunting* di Kabupaten Purworejo. Perbedaan utama antara *stunting* dan gizi buruk terletak pada fokusnya. *Stunting* lebih menitikberatkan pada aspek pertumbuhan fisik, khususnya tinggi badan, sementara gizi buruk mencakup berbagai defisiensi nutrisi yang mempengaruhi fungsi tubuh secara keseluruhan.

Tabel 2.47 Tren Data Stunting Berdasarkan SSGI dan SKI

VERSI SSGI (Survey Status Gizi Indonesia)		VERSI SKI (Survey Kesehatan Indonesia)
2021	2022	2023
15,7%	21,3%	20,6%
Naik 5,6%		Turun 0,7%

Sumber : Kementerian Kesehatan RI, 2024

Berdasarkan Survei Kesehatan Indonesia (SKI) pada tahun 2023, angka prevalensi *stunting* di Kabupaten Purworejo tercatat sebesar 20,60%, masih jauh dari target tahun 2025 yang sebesar 18,87%. Penyebab utama *stunting* di daerah ini mencakup kualitas dan kuantitas makanan balita yang tidak memenuhi standar gizi, pola asuh yang kurang optimal, serta ketersediaan pangan di tingkat rumah tangga yang tidak mencukupi, terutama di keluarga miskin. Pemanfaatan pekarangan rumah yang belum optimal dan kurangnya pemberdayaan keluarga dalam mengelola sumber daya pangan juga memperburuk kondisi ini. Selain itu, tingginya angka ibu hamil yang mengalami kekurangan energi kronik (KEK) dan meningkatnya prevalensi anemia pada ibu



hamil dari tahun 2019 hingga 2020 turut meningkatkan risiko stunting pada bayi yang dilahirkan.

Dalam pelaksanaan strategi konvergensi, peran banyak pihak terkait untuk menyosialisasikan delapan aksi masih sangat kurang. Aksi cegah stunting tersebut mencakup analisis situasi terkait stunting, penyusunan rencana kegiatan, serta melaksanakan rembuk stunting untuk melibatkan semua pihak yang terkait. Dengan semakin tingginya kesadaran masyarakat dan berbagai program pencegahan yang diterapkan diharapkan prevalensi stunting dapat menurun dan generasi penerus di Kabupaten Purworejo dapat tumbuh dengan sehat dan hebat.

Lebih lanjut, prevalensi gizi buruk di Kabupaten Purworejo telah mengalami penurunan selama dua tahun terakhir, mencerminkan adanya perbaikan dalam upaya mengatasi masalah ini. Namun, berbagai faktor masih menjadi penyebab utama tingginya kasus gizi buruk, termasuk tingginya kehamilan risiko tinggi yang berkontribusi terhadap bayi lahir dengan risiko stunting. Kurangnya pemahaman ibu hamil akan pentingnya pemeriksaan kehamilan sejak dini, rendahnya kesadaran masyarakat tentang pelayanan kesehatan ibu dan anak, serta cakupan ASI eksklusif yang masih rendah turut memperburuk kondisi gizi anak-anak. Selain itu, kualitas dan kuantitas makanan balita yang tidak memenuhi standar gizi, serta pola asuh yang kurang optimal, menambah kompleksitas masalah ini. Pemantauan status gizi anak belum maksimal, dengan banyak orang tua yang enggan membawa anak mereka ke posyandu untuk pemeriksaan rutin. Ketersediaan pangan di tingkat rumah tangga yang tidak mencukupi, terutama di keluarga miskin yang menyumbang sekitar 50% kasus gizi buruk, juga menjadi faktor signifikan.

Kesehatan ibu juga berperan penting terhadap kualitas kesehatan secara keseluruhan. Banyak perempuan yang mengalami hamil pada saat usia masih remaja dan kurangnya edukasi tentang kesehatan ibu dan anak sehingga tidak mengkonsumsi makanan secara benar selama kehamilan kemudian melahirkan bayi yang kecil atau berat badan rendah. Selain itu, keterbatasan dalam pemanfaatan pangan dikarenakan oleh pemahaman/pengetahuan yang



terbatas terhadap pangan dan gizi, serta pola asuh. Di Kabupaten Purworejo juga masih ada masyarakat dengan perilaku buang air besar sembarangan yang menjadi kebiasaan tidak sehat sehingga mengakibatkan tingginya penyakit diare dan gizi buruk pada masa kanak-kanak.

e. Universal Health Coverage (UHC)

Declaration of Human Right pada tahun 1948 telah menyatakan bahwa perawatan kesehatan serta pelayanan sosial merupakan hak azasi manusia yang mendasar dan diakui oleh seluruh bangsa di dunia. Berdasarkan pada deklarasi tersebut, maka beberapa negara pun mulai mengembangkan sistem jaminan kesehatan untuk seluruh penduduk (*Universal Health Coverage*). Adapun sarana pelayanan kesehatan yang ditentukan haruslah memiliki standar kualitas pelayanan yang tinggi, terjangkau dalam hal biaya, mudah diakses, dan juga menerapkan sistem pelayanan kesehatan yang efisien. Dalam rangka mewujudkan *Universal Health Coverage*, sangat dibutuhkan peran dan juga dukungan dari berbagai sektor yang ikut serta menjamin kesehatan masyarakat termasuk pendidikan, transportasi, dan juga perencanaan perkotaan (WHO, 2012).

Universal Health Coverage merupakan sistem penjaminan kesehatan yang memastikan setiap warga dalam populasi memiliki akses yang adil terhadap pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, bermutu dengan biaya terjangkau.

Tabel 2.48 Universal Health Coverage di Kabupaten Purworejo Tahun 2019-2023

No	Uraian	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1	UHC	75,96	78,23	83,18	87,27	96,75

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Purworejo, 2024

Aspek utama lain yang tidak kalah penting adalah pemberian jaminan kesehatan dan pendidikan. Disamping implementasi skema Universal Health Coverage (UHC), Dinas Kesehatan memberikan jasa perawatan jaminan kesehatan daerah (Jamkesda). UHC diterapkan untuk mencakup siapa saja



warga yang mau ditempatkan di kelas III. Pada tahun 2023 capaian Universal Health Coverage (UHC) 87,27%. Syarat UHC adalah kepesertaan mencapai 95%, keaktifan peserta JKN minimal 75%. Hal ini disebabkan terdapat banyak peserta BPJS yang mangkir terutama dari peserta mandiri. Dari total penduduk, peserta JKN yang dibiayai pemerintah mencapai 60% yang artinya banyak masyarakat yang bisa menjadi peserta mandiri tapi masih dibiayai pemerintah.

f. Jumlah Penderita Penyakit Menular

Penyakit menular masih menjadi masalah kesehatan masyarakat yang menimbulkan kesakitan, kematian, dan kecacatan yang tinggi, sehingga perlu penanggulangan melalui upaya pencegahan, pengendalian, dan pemberantasan Secara efektif dan efisien. Penyakit menular berpotensi menjadi wabah yang membahayakan kesehatan masyarakat.

Tabel 2.49 Jumlah Penderita Penyakit Menular di Kabupaten Purworejo Tahun 2019-2023

No	Jenis Penyakit	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1	TBC (+)	592	544	546	935	914
2	Pneumonia	211	109	54	171	248
3	HIV (kasus baru)	63	64	51	83	64
4	Diare	4.650	3.983	1.162	3.402	4.516
5	Kusta	6	6	8	14	9
6	Frambusia	0	0	0	0	0

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Purworejo, 2024

Berdasarkan data yang tersedia, jumlah penderita penyakit menular di Kabupaten Purworejo bersifat fluktuatif. Penyakit menular dengan jumlah penderita terbanyak adalah diare, diikuti oleh tuberkulosis (TBC). Semua penyakit menular menunjukkan peningkatan jumlah penderita pada tahun 2022, kecuali penyakit frambusia yang tidak memiliki penderita sejak tahun 2019 hingga 2023 di Kabupaten Purworejo. Peningkatan jumlah penderita penyakit menular pada tahun 2022 dapat dikaitkan dengan perubahan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) di masyarakat. Selama pandemi COVID-19, masyarakat terbiasa dengan PHBS yang ketat, seperti mencuci tangan secara rutin, menggunakan masker, dan menjaga jarak. Namun, setelah pandemi



berakhir, kebiasaan-kebiasaan ini tidak berlanjut dengan konsistensi yang sama, yang mengakibatkan peningkatan kasus penyakit menular seperti diare dan TBC. Selain itu, cakupan skrining yang semakin luas juga berkontribusi pada peningkatan jumlah kasus yang terdeteksi. Dengan lebih banyak orang yang menjalani pemeriksaan kesehatan, lebih banyak kasus penyakit menular yang berhasil diidentifikasi. Khususnya untuk TBC, meskipun jumlah kasus sempat menurun pada tahun 2021, terjadi peningkatan signifikan pada tahun 2022. Hal ini disebabkan oleh kegiatan skrining yang belum optimal dan kurangnya kader TB terlatih yang mencakup semua desa di Kabupaten Purworejo.

Adapun kasus HIV di Kabupaten Purworejo mengalami peningkatan yang signifikan, yang disebabkan oleh berbagai faktor kompleks. Salah satu faktor utama adalah meningkatnya perilaku seks yang menyimpang dan hubungan seks yang berisiko. Praktik-praktik ini sangat meningkatkan kemungkinan penularan HIV di kalangan masyarakat, terutama ketika tidak disertai dengan langkah-langkah pencegahan yang memadai seperti penggunaan kondom. Edukasi mengenai HIV/AIDS dan perilaku seks yang aman masih kurang tersebar luas di Kabupaten Purworejo. Kurangnya informasi dan pemahaman yang memadai di kalangan masyarakat membuat banyak orang tidak menyadari risiko dan cara pencegahan penularan HIV. Selain itu, cakupan skrining HIV juga masih terbatas. Dengan skrining yang belum luas, banyak kasus HIV yang tidak terdeteksi sehingga tidak segera mendapatkan penanganan yang tepat. Stigma dan rasa malu yang masih melekat pada penderita HIV/AIDS juga menjadi penghalang signifikan dalam penanganan penyakit ini. Banyak orang enggan untuk menjalani tes atau mendapatkan pengobatan karena takut akan diskriminasi dan penilaian negatif dari masyarakat. Stigma ini tidak hanya menghalangi deteksi dini dan pengobatan, tetapi juga mempengaruhi kualitas hidup mereka yang hidup dengan HIV/AIDS. Lebih lanjut, terdapat kesulitan dalam menjangkau populasi kunci yang rentan terhadap penularan HIV, seperti pekerja seks komersial, pengguna narkoba suntik, dan laki-laki yang berhubungan seks dengan laki-



laki. Populasi ini sering kali sulit dijangkau oleh program-program kesehatan karena cenderung berada di luar jangkauan layanan kesehatan konvensional dan sering kali menghadapi stigma ganda yang lebih kuat.

Selanjutnya penyakit diare dan kusta di Kabupaten Purworejo merupakan penyakit berbasis lingkungan yang prevalensinya masih tinggi, sebagian besar dipengaruhi oleh belum tercapainya Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM). STBM merupakan pendekatan terpadu yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas sanitasi di masyarakat melalui lima pilar utama: stop buang air besar sembarangan (BABS), cuci tangan pakai sabun, pengembangan air minum rumah tangga yang aman, pengelolaan sampah yang efektif, dan pengelolaan limbah cair rumah tangga yang baik.

Terakhir, terkait cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage) yang merupakan indikator penting dalam upaya pengendalian penyakit ini di suatu wilayah. Indikator ini menggambarkan persentase kasus tuberkulosis yang berhasil ditemukan dan mendapatkan pengobatan yang sesuai dalam periode tertentu. Data mengenai penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis di Kabupaten Purworejo memberikan gambaran tentang efektivitas program kesehatan yang sedang dijalankan untuk mengatasi penyakit menular ini. Berikut merupakan data penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis di Kabupaten Purworejo.

Tabel 2.50 Cakupan Penemuan dan Pengobatan Kasus Tuberkulosis di Kabupaten Purworejo Tahun 2019-2023


No	Tahun	Perkiraan Kasus	Ditemukan	Diobati	Treatment Coverage
1	2	3	4	5	6
1	2019	1.849	822	535	29%
2	2020	1.567	591	565	36%
3	2021	1.736	546	543	31%
4	2022	1.742	944	914	52%
5	2023	1.753	905	887	51%

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Purworejo, 2024

Data ini menunjukkan bahwa terdapat peningkatan dalam penemuan dan pengobatan kasus TB, namun masih terdapat tantangan dalam mencapai

cakupan yang optimal. Beberapa faktor yang berkontribusi terhadap pencapaian ini termasuk peningkatan kesadaran masyarakat tentang TB, peningkatan akses terhadap layanan kesehatan, serta upaya pemerintah dalam memperluas cakupan skrining TB. Namun, masih ada ruang untuk perbaikan, terutama dalam meningkatkan kapasitas skrining dan memastikan bahwa semua pasien yang ditemukan mendapatkan pengobatan yang tepat dan mematuhi regimen pengobatan sampai selesai.

Berikut merupakan angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (*treatment succes rate*) sebagai persentase pasien tuberkulosis yang sembuh dan menyelesaikan pengobatan lengkap.



Gambar 2.39 Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis (*Treatment Succes Rate*) di Kabupaten Purworejo Tahun 2019-2023

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Purworejo, 2024

Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (*treatment success rate*) di Kabupaten Purworejo masih cenderung rendah dan belum dapat mencapai target sebesar 90%. Data dari Dinas Kesehatan Kabupaten Purworejo tahun 2024 menunjukkan angka yang fluktuasi. Capaian ini masih jauh dari target yang diharapkan, mencerminkan adanya tantangan signifikan dalam penanganan TB di Kabupaten Purworejo.

Lebih jauh, Kabupaten Purworejo masih dihadapkan dengan tantangan besar dalam mengatasi Penyakit Tidak Menular (PTM), yang merupakan penyebab kematian terbanyak di Indonesia. Di tengah upaya untuk mengendalikan penyakit menular yang masih menjadi masalah kesehatan

penting, peningkatan morbiditas dan mortalitas akibat PTM menambah beban ganda dalam pelayanan kesehatan. Kondisi ini menuntut strategi pembangunan kesehatan yang komprehensif dan terpadu untuk menghadapi kedua jenis penyakit ini secara bersamaan, memastikan bahwa upaya pencegahan, deteksi dini, dan pengobatan dapat berjalan efektif dan berkelanjutan. Tantangan ini memerlukan perhatian dan dukungan dari seluruh sektor terkait untuk meningkatkan kapasitas layanan kesehatan, edukasi masyarakat, dan penguatan sistem kesehatan guna mencapai tujuan pembangunan kesehatan yang holistik di Kabupaten Purworejo.

Tabel 2.51 Jumlah Penderita Penyakit Tidak Menular

No	Jenis Penyakit	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1	ODGJ	1.533	818	2.397	3.052	3.880
2	Diabetes	6.130	2.433	6.919	6.853	9.327
3	Hipertensi	26.530	23.635	25.669	30.708	61.663

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Purworejo, 2024

Berdasarkan data di atas, jumlah penderita penyakit tidak menular di Kabupaten Purworejo tahun 2019-2023 bersifat fluktuatif namun cenderung mengalami peningkatan pada tahun 2021 hingga tahun 2023. Hipertensi adalah jenis penyakit menular dengan jumlah penderita terbanyak dengan jumlah 61.663 penderita pada tahun 2023. Penderita penyakit hipertensi mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2019. Penyakit tidak menular yang cukup tinggi selanjutnya adalah diabetes. Orang Dengan Gangguan Jiwa atau ODGJ di Kabupaten Purworejo juga mengalami peningkatan hingga tahun 2023. Penerapan pola hidup sehat menjadi kunci utama dalam pencegahan penyakit tidak menular. Hal ini menunjukkan masyarakat semakin tidak hidup dengan baik adanya banyak jenis makanan yang beredar perlu diuji kesehatannya dan dampak ke depannya.

g. Eliminasi Malaria

Malaria merupakan salah satu penyakit menular yang masih menjadi masalah kesehatan di masyarakat. Penyakit ini berdampak pada penurunan



kualitas sumber daya manusia dan berpengaruh terhadap peningkatan angka kesakitan dan kematian kelompok rentan yaitu ibu hamil/melahirkan bayi dan balita.

Tabel 2.52 Jumlah Kasus Malaria dan API di Kabupaten Purworejo Tahun 2019-2023

No	Uraian	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1	Jumlah Kasus Malaria	25	5	535	561	41
2	API	0,0	0,0	0,69	0,7	0,05

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Purworejo, 2024

Kabupaten Purworejo terletak di kawasan perbukitan Menoreh, habitat alami nyamuk Anopheles yang merupakan vektor malaria. Kabupaten Purworejo pernah menjadi salah satu penyumbang kasus malaria tertinggi di Pulau Jawa. Pada 2015, Dinas Kesehatan mencatat sekitar 1400 kasus malaria dalam setahun. Mulai 2018, jumlah kasus malaria turun menjadi 186 kasus lokal (*indigeneous*) dan tujuh kasus dari luar wilayah (*impor*). Pada 2019, kabupaten tersebut mencatat 0 kasus lokal dan 26 kasus impor, dan pada 2020 hanya tercatat tujuh kasus impor, 0 kasus lokal.

Pada tahun 2022, dari 35 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah hanya Kabupaten Purworejo yang belum eliminasi malaria. Lonjakan kasus malaria terjadi berawal dari kejadian KLB malaria di Desa Wadas pada tahun 2021, yang hingga akhir tahun 2021 kemudian ditemukan sebanyak 535 kasus. Sedangkan tahun 2022 hingga Desember minggu kedua, ada 502 kasus yang tersebar di 6 kecamatan, 10 Puskesmas dan 58 desa wilayah Kabupaten Purworejo, dengan kasus tertinggi di Kecamatan Kaligesing.

Salah satu cara untuk mengurangi penularan malaria adalah dengan penemuan kasus sedini mungkin untuk diobati dan pengendalian vektor (nyamuk) yang tepat. Kabupaten Purworejo memiliki relawan Gebrak Malaria yang terdiri dari 158 relawan yang beroperasi di wilayah malaria di 58 desa. Tugas mereka adalah melaporkan kepada Juru Malaria Desa (JMD) dan Puskesmas ketika ada warga yang menunjukkan gejala malaria seperti panas,



demam, dan sakit kepala, serta mendata setiap ada warga atau pendatang dari daerah endemis malaria. Penanggulangan malaria oleh Relawan Gebrak Malaria dilakukan melalui upaya promotif, preventif, dan kuratif, yang bertujuan menurunkan angka kesakitan dan kematian, serta mencegah kejadian luar biasa (KLB). Namun, tantangan yang dihadapi termasuk mobilitas penduduk yang tinggi dan tidak dapat dibatasi, serta kasus migrasi yang tidak tertangani dengan baik, yang menyebabkan tingginya kasus indigenous dan penularan. Selain itu, kepatuhan masyarakat dalam menggunakan kelambu berinsektisida masih rendah, sehingga upaya pencegahan tidak berjalan maksimal.

h. Capaian Kinerja Bidang Urusan Kesehatan

Capaian kinerja bidang Urusan Kesehatan di Kabupaten Purworejo pada tahun 2019-2023 dapat dilihat secara rinci dalam tabel berikut ini.

Tabel 2.53 Capaian Kinerja Bidang Kesehatan Kabupaten Purworejo Tahun 2019-2023

No	Uraian	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1	Persentase Ketercapaian Faskes yang Menyelenggarakan Pelayanan untuk Upaya Kesehatan Masyarakat dan Upaya Kesehatan Perorangan	100%	100%	100%	100%	100%
2	Jumlah SDM kesehatan yang mempunyai kompetensi sesuai standar	816	780	810	960	1.425
3	Jumlah semua SDM kesehatan di instansi dalam kabupaten	1.050	1.049	1.156	1.183	1.487
4	Jumlah sarana kefarmasian dan industri rumah tangga pangan yang dilakukan pengawasan dengan hasil yang memenuhi persyaratan	85	102	36	163	163
5	Jumlah sarana kefarmasian dan industri rumah tangga pangan yang dilakukan pengawasan	95	115	175	175	175
6	Jumlah desa/ kelurahan dengan status desa siaga aktif mandiri	116	116	135	142	173
7	Jumlah desa/ kelurahan	494	494	494	494	494

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Purworejo, 2024



Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Kabupaten Purworejo tahun 2024, capaian kinerja bidang kesehatan di Kabupaten Purworejo selama periode 2019-2023 menunjukkan beberapa capaian yang beragam. Secara keseluruhan, ada beberapa indikator yang mengalami peningkatan signifikan, sementara yang lain menunjukkan stagnasi. Sehingga, meskipun demikian, masih ada area yang memerlukan perhatian dan perbaikan. Diperlukan upaya yang lebih intensif dan berkelanjutan untuk meningkatkan capaian kinerja di bidang kesehatan secara keseluruhan, memastikan bahwa setiap aspek pelayanan kesehatan terus mengalami kemajuan dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat Kabupaten Purworejo.

Adapun sarana kesehatan yang mendukung pencapaian indikator bidang kesehatan tersaji pada tabel berikut ini.

Tabel 2.54 Sarana dan Tenaga Kesehatan Kabupaten Purworejo Tahun 2023

No	Sarana Dan Tenaga Kesehatan	Jumlah
1	2	3
	SARANA KESEHATAN	
1	Rumah Sakit	12
2	Puskesmas	27
3	Puskesmas Pembantu	64
4	Poliklinik	21
5	Posyandu	1.642
6	Praktik Bidan	10
7	Apotek	68
	TENAGA KESEHATAN	
1	Dokter	316
2	Perawat	1.099
3	Bidan	708
4	Farmasi	190
5	Ahli Gizi	63

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Purworejo, 2024

Secara keseluruhan, sarana kesehatan di Kabupaten Purworejo seperti rumah sakit, puskesmas, puskesmas pembantu, poliklinik, posyandu, praktik bidan, dan apotek sudah tersedia dengan cukup baik. Ketersediaan fasilitas kesehatan ini merupakan fondasi penting dalam upaya meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat. Namun, meskipun keberadaan fasilitas ini sudah tersedia, masih ada kebutuhan untuk peningkatan baik dalam jumlah maupun kualitasnya. Fasilitas-fasilitas ini perlu terus diperbarui dan



ditingkatkan untuk memastikan berbagai kebutuhan kesehatan masyarakat secara efektif dan efisien. Selain itu, tenaga kesehatan seperti dokter, perawat, bidan, tenaga farmasi, dan ahli gizi juga sudah tersedia di Kabupaten Purworejo. Keberadaan tenaga kesehatan yang kompeten dan terlatih sangat krusial untuk memberikan pelayanan kesehatan yang maksimal. Meskipun demikian, masih terdapat kebutuhan untuk peningkatan jumlah dan kompetensi tenaga kesehatan. Peningkatan ini bisa melalui program pendidikan dan pelatihan berkelanjutan, serta penyediaan insentif yang memadai untuk menarik dan mempertahankan tenaga kesehatan di daerah tersebut.

Tabel 2.55 Sebaran Tenaga Kesehatan Kabupaten Purworejo Tahun 2023

NO	UNIT KERJA	DOKTER SPESIALIS	DOKTER	TOTAL	DOKTER GIGI	DOKTER GIGI SPESIALIS	TOTAL
1	2	5	8	11	14	17	20
1	Grabag	0	2	2	1	0	1
2	Ngombol	0	2	2	1	0	1
3	Bragolan	0	2	2	1	0	1
4	Bubutan	0	2	2	1	0	1
5	Bagelen	0	2	2	1	0	1
6	Dadirejo	0	2	2	1	0	1
7	Kaligesing	0	2	2	1	0	1
8	Cangkrep	0	2	2	1	0	1
9	Mranti	0	2	2	2	0	2
10	Purworejo	0	3	3	1	0	1
11	Banyuurip	0	2	2	1	0	1
12	Seborokrapyak	0	2	2	1	0	1
13	Bayan	0	2	2	1	0	1
14	Kutoarjo	0	2	2	1	0	1
15	Semawung Daleman	0	2	2	1	0	1
16	Wirun	0	2	2	1	0	1
17	Butuh	0	2	2	1	0	1
18	Sruwohrejo	0	1	1	1	0	1
19	Kemiri	0	2	2	1	0	1
20	Winong	0	2	2	1	0	1
21	Pituruh	0	2	2	1	0	1
22	Karanggetas	0	1	1	2	0	2
23	Bruno	0	2	2	1	0	1



NO	UNIT KERJA	DOKTER SPESIALIS	DOKTER	TOTAL	DOKTER GIGI	DOKTER GIGI SPESIALIS	TOTAL
1	2	5	8	11	14	17	20
24	Gebang	0	2	2	1	0	1
25	Loano	0	2	2	1	0	1
26	Banyuasin	0	1	1	2	0	2
27	Bener	0	2	2	1	0	1
1	RS ISLAM	8	9	17	1	0	1
2	RS PALANG BIRU	21	9	30	2	2	4
3	RS PANTI WALUYO	15	10	25	2	0	2
4	RS KASIH IBU	7	8	15	0	0	0
5	RS PERMATA	8	8	16	2	0	2
6	RS AISIYAH	10	8	18	1	0	1
7	RS AMANAH UMAT	20	9	29	1	0	1
8	RS ANANDA	7	8	15	1	0	1
9	RS BUDI SEHAT	15	8	23	1	0	1
10	RS PURWA HUSADA	6	7	13	0	0	0
11	RS dr TJITROWARDOJO	24	13	37	4	0	4
12	RS RAA TJOKRONEGORO	10	15	25	2	1	3
SARANA PELAYANAN KESEHATAN LAIN		0	0	0	0	0	0
JUMLAH (KAB/KOTA)		62	194	256	67	7	74
RASIO TERHADAP 100.000 PENDUDUK		7,68	24,02	31,69	8,29	0,87	9,16

Sumber : Profil Kesehatan Kab.Purworejo Tahun 2024

Berdasarkan data di atas, jumlah dokter umum dan dokter gigi umum tersebar merata di setiap unit kerja pelayanan kesehatan yang terdapat di semua kecamatan di Kabupaten Purworejo. Distribusi yang merata ini memastikan bahwa pelayanan kesehatan dasar dapat diakses oleh masyarakat di berbagai wilayah, sehingga kebutuhan kesehatan sehari-hari dapat terpenuhi dengan baik. Namun, tantangan masih ada dalam hal ketersediaan dokter spesialis dan dokter gigi spesialis. Dokter-dokter dengan spesialisasi ini hanya tersedia di rumah sakit yang berlokasi di beberapa kecamatan tertentu, sehingga akses terhadap pelayanan kesehatan spesialis menjadi terbatas bagi penduduk di kecamatan lain. Keterbatasan ini mengindikasikan perlunya peningkatan distribusi tenaga kesehatan spesialis agar pelayanan kesehatan yang lebih kompleks dan spesifik dapat dijangkau oleh lebih banyak



masyarakat. Penguatan kapasitas rumah sakit di berbagai kecamatan, termasuk penempatan dokter spesialis dan dokter gigi spesialis, menjadi penting untuk memastikan bahwa masyarakat di seluruh Kabupaten Purworejo mendapatkan akses yang adil dan merata terhadap berbagai jenis layanan kesehatan.

Dapat disimpulkan bahwa capaian urusan kesehatan di Kabupaten Purworejo masih menghadapi sejumlah tantangan signifikan, seperti belum terpenuhinya kompetensi dan rasio jumlah tenaga kesehatan, termasuk tenaga medis, paramedis, dan tenaga kesehatan lainnya. Keterbatasan ini berdampak pada kualitas layanan kesehatan yang dapat diberikan kepada masyarakat, mengakibatkan beban kerja yang tinggi bagi tenaga kesehatan yang ada dan potensi penurunan kualitas pelayanan. Selain itu, sarana, prasarana, dan alat kesehatan di Kabupaten Purworejo masih belum memenuhi standar yang diperlukan. Hal ini menghambat kemampuan fasilitas kesehatan dalam memberikan diagnosis yang tepat dan perawatan yang efektif, serta mempengaruhi kenyamanan dan keselamatan pasien.

2.3.1.3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, kewenangan pemerintah kota di bidang pekerjaan umum terbagi atas 5 bidang, yaitu: sumber daya air, binamarga, ciptakarya, perumahan dan bina konstruksi yang didalamnya terdapat penjelasan terkait 11 sub urusan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 yaitu jalan; drainase; air limbah; sumber daya air; air minum; permukiman; persampahan; bangunan gedung; penataan bangunan dan lingkungannya; jasa konstruksi; dan penataan ruang. Berikut diuraikan kinerja urusan pekerjaan umum dan penataan ruang. Sementara penataan ruang menjadi urusan tersendiri.

a. Binamarga

Urusan Bina Marga berkaitan dengan urusan penyelenggara jalan yang merujuk pada Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022. Pada peraturan tersebut jalan dikelompokkan menjadi 2 yaitu Jalan Umum dan Jalan Khusus. Jalan



umum dikelompokkan ke dalam Jalan Nasional, Jalan Provinsi, Jalan Kabupaten dan Jalan Kota.

Total panjang jalan yang menjadi kewenangan Pusat, Provinsi dan Kabupaten di Kabupaten Purworejo pada tahun 2023 adalah sepanjang 801,055 km. Data jalan di Kabupaten Purworejo berdasarkan kewenangannya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.


Tabel 2.56. Panjang Jalan Berdasarkan Kewenangan Tahun 2019-2023 (km)

No.	Wilayah	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1.	Jalan Kabupaten	769,25	769,25	769,25	769,25	757,79
2.	Jalan Provinsi	127,23	127,23	127,23	127,23	209,78
3.	Jalan Nasional	41,56	41,56	41,56	41,56	41,25

Berdasarkan data diatas, panjang jalan Kabupaten stabil, namun pada tahun 2023 terjadi penurunan menjadi 757,79 km. Pada akhir tahun 2023 terdapat perubahan status jalan. Terjadi penurunan status jalan dari jalan provinsi menjadi jalan kabupaten dan jalan kabupaten menjadi jalan poros kelurahan.

Tabel 2.57. Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan Kabupaten Purworejo Tahun 2019-2023


No	Indikator	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1.	Panjang Jalan (km)	938,04	938,04	938,04	938,04	1.008,82
2.	Jumlah Kendaraan (unit)	316.401	328.293	340.185	352.077	372.552
3.	Rasio	0,296	0,286	0,276	0,266	0,271



Gambar 2.40. Proporsi Panjang Jalan Berdasarkan Kewenangan di Kabupaten Purworejo (%)

Sumber:

- 1) SK Menteri PUPR No: 367/KPTS/M/2023
- 2) SK Gubernur Jawa Tengah No : 622/12 Tahun 2023
- 3) SK Bupati Purworejo No. 160.18/497/2023




Gambar 2.41. Peta Jaringan Jalan Di Kabupaten Purworejo

Sumber: SK Bupati Purworejo Nomor: 160.18/497/2023 tentang Penetapan Ruas Jalan Menurut Statusnya sebagai Jalan Kabupaten di Wilayah Kabupaten Purworejo



Berdasarkan SK Bupati Purworejo Nomor: 160.18/497/2023 dan Perda No. 10 Tahun 2021 tentang RTRW Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2041 terdapat 227 (dua ratus dua puluh tujuh) ruas jalan kewenangan kabupaten dengan panjang total 757,79 km. Konstruksi permukaan jalan kewenangan kabupaten berdasarkan data akhir tahun dari DPUPR terdiri dari konstruksi aspal, kerikil, tanah, dan lainnya. Proporsi konstruksi jalan di Kabupaten Purworejo dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 2.42. Proporsi Kondisi Jalan Di Kabupaten Purworejo

Sumber: Kabupaten Purworejo Dalam Angka Tahun 2023

Dari gambar tersebut dapat diketahui bahwa kondisi jalan di Kabupaten Purworejo sebagian besar adalah *Hotmix* (92,07%), disusul dengan jalan tanah (4,73%), dan beton (3,19%). Selain jalan kewenangan pusat, provinsi dan kabupaten, di Kabupaten Purworejo juga terdapat jalan poros desa. Jalan ini tersebar di 16 kecamatan di Kabupaten Purworejo sepanjang 1.259,931 km. Jalan poros desa menghubungkan antar satu desa dengan desa yang lain di Kabupaten Purworejo. Data panjang jalan poros desa yang terdapat di masing-masing kecamatan ditampilkan dalam tabel berikut.

Tabel 2.58. Data Jalan Poros Desa Berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Purworejo

No	Kecamatan	Panjang (km)
1	2	3
1	Purworejo	51,195
2	Kutoarjo	46,105
3	Banyuurip	67,306
4	Bayan	60,244
5	Purwodadi	77,276
6	Grabag	78,606
7	Ngombol	73,07
8	Bagelen	65,622
9	Kaligesing	74,079
10	Butuh	69,296
11	Kemiri	106,041
12	Pituruh	137,825
13	Loano	62,995
14	Bruno	110,008
15	Bener	102,624
16	Gebang	77,639
	Total	1.259,931

Sumber: DPUPR Kabupaten Purworejo 2023, diolah

Kecamatan Pituruh merupakan kecamatan yang mempunyai jalan poros desa terpanjang yaitu sebesar 137,825 km atau sebesar 10,93%. Sedangkan panjang jalan poros desa terpendek terdapat di Kecamatan Kutoarjo, sebesar 46,105 km atau sebesar 3,65%. Persentase jalan dan jembatan kabupaten dalam kondisi mantap di Kabupaten Purworejo pada tahun 2019-2023 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.59. Persentase Jalan Dan Jembatan Kabupaten Dalam Kondisi Baik Sedang di Kabupaten Purworejo Pada Tahun 2019-2023

No	Uraian	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	2	4	5	6	7	7
1	Panjang jalan kondisi baik (km)	500,13	248,00	227,96	214,09	146,22
2	Panjang jalan kondisi sedang (km)	98,15	358,89	387,51	414,78	331,570
3	Panjang jalan kondisi	86,74	101,60	94,35	97,74	163,840



No	Uraian	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	2	4	5	6	7	7
	rusak ringan (km)					
4	Panjang jalan kondisi rusak berat (km)	75,23	60,760	59,44	42,65	116,160
5	Total Panjang jaringan jalan kabupaten (km)	769,25	769,25	769,25	769,25	757,79
6	Persentase Jalan dan Jembatan Kabupaten dalam Kondisi Baik Sedang	78,94%	78,89%	80,01%	81,75%	63,05%

Sumber: DPUPR Kabupaten Purworejo, 2024

Dari tabel diatas terlihat bahwa terjadi penurunan kondisi jalan yang disebabkan karena adanya peningkatan jalan dari jalan poros desa menjadi jalan kabupaten serta jalan kabupaten menjadi jalan provinsi, dimana kondisi jalan poros desa yang ditingkatkan statusnya menjadi jalan kabupaten, sebagian besar kondisinya rusak ringan atau rusak berat. Selain itu pengukuran kondisi jalan menggunakan Provinsial/Kabupaten Management System (PKRMS) yang menggunakan kriteria pengukuran lebih detail dan memasukkan kriteria kelengkapan jalan mengurangi tingkat kemantapan jalan di Kabupaten Purworejo secara signifikan.

b. Ciptakarya


Bidang cipta karya memiliki tanggung jawab terkait pengelolaan air minum, sarana sanitasi, bangunan gedung dan persampahan.

Air Minum

Sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan, air minum adalah air yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum. Persentase rumah tangga yang dapat mengakses air minum yang dikelola secara aman, nilainya tiap tahun selalu meningkat. Jumlah penduduk Kabupaten Purworejo yang sudah mengakses air minum aman sebanyak 102.664 KK atau



sekitar 28,96%. Persentase akses air minum layak dan akses air minum aman di Kabupaten Purworejo dalam beberapa tahun terakhir (2019-2023) adalah sebagai berikut:



Gambar 2.43. Akses Air Minum Layak dan Akses Air Minum Aman

Sumber: DPUPR Kabupaten Purworejo, 2023 (diolah)

Capaian akses air minum layak dan akses air minum perpipaan di Kabupaten Purworejo sudah cukup baik, yaitu di angka 97,97%. Artinya masih ada gap sebesar 2,03% untuk mencapai target dalam RPJMN maupun RPJMD yaitu sebesar 100% di tahun 2024. Namun demikian, capaian akses air minum aman masih rendah karena belum semua masyarakat Kabupaten Purworejo terlayani akses air minum aman melalui sistem perpipaan. Masyarakat wilayah perkotaan mengakses air minum melalui layanan PDAM, sedangkan masyarakat wilayah pedesaan mengakses air minum secara mandiri atau melalui program-program yang didanai melalui APBN, DAK maupun APBD provinsi seperti Program Pamsimas, DAK SLBM, SPAM Perdesaan dan Inpres Air Minum. Untuk melayani kurang lebih 31.628 KK yang berada di wilayah perkotaan, PDAM Tirta Perwita Sari Kabupaten Purworejo mengoperasikan 6 (enam) cabang, yaitu:



a) Cabang Kota Purworejo

Kapasitas terpasang 194 lps; kapasitas produksi 164,3 lps; kapasitas distribusi: 164,3 lps

Area layanan mencakup seluruh kelurahan di Kota Purworejo, dan desa-desa di luar Kota Purworejo yaitu Desa Candisari, Desa Grantung, Kelurahan Sucen Juru Tengah, Kelurahan Kledung Karangdalem, Kelurahan Kledung Kradenan di Kecamatan Banyuurip, Desa Gintungan dan Desa Lugosobo di Kecamatan Gebang.

b) Cabang Bener

Kapasitas terpasang 21 lps; kapasitas produksi 11,4 lps; kapasitas distribusi: 11,4 lps

Area layanan mencakup Wilayah Desa Bener, Desa Bleber, Desa Kaliboto, Desa Kaliurip, Desa Kedung Pucang Kecamatan Bener dan Desa Mudalrejo, Desa Kebon Gunung di Kecamatan Bener.

c) Cabang Loano

Kapasitas terpasang 5 lps; kapasitas produksi 3,14 lps; kapasitas distribusi: 3,14 lps

Area layanan mencakup Desa Sedayu, Desa Banyuasin Kembaran, Desa Banyuasin Kembaran Kecamatan Loano

d) Cabang Purwodadi

Kapasitas terpasang 45 lps; kapasitas produksi 42,05 lps; kapasitas distribusi: 42,05 lps

Area layanan mencakup Kelurahan Boro Wetan, Desa Popongan, Desa Cengkawakrejo Kecamatan Banyuurip, Desa Keduren, Desa Bragolan, Desa Jenar Lor, Desa Jenar Kidul, Desa Jenar Wetan, Desa Purwosari, Desa Sumpersari, Desa Purwodadi, dan Desa Guyangan di Kecamatan Purwodadi.

e) Cabang Banyuurip

Kapasitas terpasang 18 lps; kapasitas produksi 18,25 lps; kapasitas distribusi: 18,25 lps (mendapat supply 0,25 lps dari Cabang Purworejo dan Cabang Purwodadi)



Area layanan mencakup Desa Condongsari, Desa Summersari, Desa Candingsinan, Desa Pakisrejo, Desa Tegalrejo, Desa Banyuurip, Desa Tegalkuning dan Desa Sokowaten.

f) Cabang Kutoarjo

Kapasitas terpasang 50 lps; kapasitas produksi 39,18 lps; kapasitas distribusi: 39,18 lps


Area layanan mencakup seluruh kelurahan di wilayah Kecamatan Kutoarjo dan sebagian desa di Kecamatan Bayan

g) Cabang Pituruh dan Kemiri

Kapasitas terpasang 50 lps; kapasitas produksi 29,12 lps; kapasitas distribusi: 29,12 lps

Area layanan mencakup seluruh desa di Kecamatan Pituruh dan Kecamatan Kemiri.


Area layanan air minum dari PDAM dapat dilihat pada peta berikut ini:



Gambar 2.44. Peta Pelayanan PDAM Kabupaten Purworejo


Sumber: Dokumen RISPAM Kabupaten Purworejo 2022-236, DPUPR, 2022

Beberapa kekurangan dari layanan PDAM yaitu jaringan perpipaan belum menjangkau seluruh wilayah Kabupaten Purworejo dan kapasitas air baku yang masih terbatas, sehingga belum dapat melayani seluruh masyarakat Kabupaten Purworejo. Selama ini sumber air baku untuk layanan PDAM di Kabupaten Purworejo hanya mengandalkan beberapa mata air yang ada serta beberapa sungai yang melintas di Kabupaten Purworejo. Pembangunan Regional Keburejo mengambil air baku dari IPA Jembangan dan IPA Balingasal Kebumen, ini membantu meningkatkan capaian akses air minum aman di Kabupaten Purworejo. Diharapkan dengan beroperasinya Bendungan Bener yang memiliki kapasitas 500 lps dapat melayani kurang lebih 50.000 SR.



Gambar 2.45. System Planning Bendungan Bener di Kabupaten Purworejo


Sumber: BBWS Serayu Opak, Yogyakarta, 2024



Gambar 2.46. Raw Water Supply Bendungan Bener dengan SPAM Regional Keburejo dan SPAM Regional Kamijoro

Sumber: BBWS Serayu Opak, Yogyakarta, 2024

Sementara itu sebanyak 238.308 KK masyarakat yang tinggal di wilayah pedesaan dilayani air minum secara mandiri melalui sumur pribadi dan melalui SPAM Perdesaan misalnya melalui Program Pamsimas, DAK SLBM, SPAM Perdesaan dan Inpres Air Minum.



Gambar 2.47. Peta Wilayah Layanan Air Minum Kabupaten Purworejo

Sumber: Dokumen RISPAM Kabupaten Purworejo 2022-236, DPUPR, 2022

Kabupaten Purworejo memiliki dua jenis layanan yang harus dipenuhi dalam Standar Pelayanan Minimal (SPM), yakni penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari, dan penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik. Capaian SPM Bidang Pekerjaan Umum untuk jenis layanan penyediaan air minum dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 2.60. Capaian SPM Bidang Pekerjaan Umum Kabupaten Purworejo

No	Jenis Layanan	Indikator	Tahun	
			2022	2023
1	2	3	4	5
1	Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-Hari	Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh Kebutuhan pokok Air Minum Sehari Hari	96,86%	97,97%

Sumber: DPUPR Kabupaten Purworejo, 2024

Data yang disajikan dalam tabel menunjukkan peningkatan persentase warga negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari dari 96,86% pada tahun 2022 menjadi 97,97% pada tahun 2023. Meskipun terdapat kemajuan yang positif dalam penyediaan air minum, persentase ini mencerminkan bahwa meskipun banyak warga telah memiliki akses ke

kebutuhan pokok ini, masih ada sebagian kecil populasi yang mungkin belum sepenuhnya terlayani.

c. Air Limbah

Sebagai salah satu infrastruktur layanan dasar yang vital, pelayanan pengolahan air limbah domestik diharapkan dapat dipenuhi dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Hal ini sesuai dengan target pelayanan air limbah nasional yaitu *universal access* yang mengamanatkan pelayanan air limbah dapat diakses 100% penduduk. Sampai dengan akhir tahun 2023, persentase rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik di Kabupaten Purworejo dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.61. Persentase Rumah Tangga yang Memperoleh Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik di Kabupaten Purworejo Tahun 2019-2023

No	Uraian	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1	Persentase Rumah Tangga yang Memperoleh Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik	85,01%	84,70%	84,94%	89,43%	95,32%
2	Jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	184.673	184.673	185.193	247.593	262.627
3	Jumlah total rumah tangga kabupaten	217.249	218.030	218.030	276.870	275.534


Sumber: DPUPR Kabupaten Purworejo, 2024

Persentase rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik di Kabupaten Purworejo semakin meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2019, capaian akses sanitasi layak berada di angka 85,01%, nilainya meningkat secara signifikan menjadi 95,32% pada tahun 2023. Hal tersebut karena terdapat program penyediaan air limbah dari pemerintah berupa program DAK SLBM. Untuk desa-desa yang wilayahnya secara topografi memungkinkan, maka digunakan SPALD terpusat permukiman skala 50 KK. Sedangkan untuk desa-desa yang wilayahnya secara topografis datar, maka digunakan SPALD Setempat skala 5-10 KK atau SPALD individu.



Untuk melayani akses air limbah untuk masyarakat di wilayah perkotaan, Pemerintah Kabupaten Purworejo telah membangun IPLT yang berlokasi di Desa Jetis Kecamatan Loano yang mulai beroperasi tahun 2009. Pengolahan limbah di IPLT dilakukan pada beberapa kolam yang terdiri dari kolam/bak pengumpul, kolam anaerob/kolam fakultatif, kolam maturasi dan kolam pengeringan lumpur. Kolam anaerob mempunyai kapasitas 451,04 m³; kolam fakultatif mempunyai kapasitas 191,84 m³; dan kolam maturasi mempunyai kapasitas penampungan 166,95 m³. Walaupun Kabupaten Purworejo telah mendapatkan status *Open Defecation Free* (ODF) pada akhir tahun 2023, akan tetapi akses sanitasi layak masih berada di angka 95,32%. Capaian akses sanitasi layak Kabupaten Purworejo dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di Jawa Tengah adalah sebagai berikut:

Grafik Sanitasi Layak Provinsi Jawa Tengah



Gambar 2.48. Capaian Akses Sanitasi Layak Di Jawa Tengah Tahun 2023

Sumber: Dinas PU BMCK Prov Jateng, 2023

Walapun capaian akses sanitasi di Kabupaten Purworejo meningkat setiap tahun, akan tetapi capaian tersebut jika dikaitkan dengan indikator TPB nomor 6.2.1 (b) Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak. Cakupan akses sanitasi layak di Kabupaten Purworejo masih



dibawah target nasional yakni 100%. Masih rendahnya tingkat cakupan layanan akses sanitasi layak oleh masyarakat disebabkan karena:

1. IPLT Jetis sudah *over capacity*. Idle capacity tersisa 5% sehingga tidak cukup untuk menampung air limbah masyarakat perkotaan Kabupaten Purworejo
2. Belum adanya regulasi yang mengatur terkait Kebijakan dan Strategi Daerah (Jakstrada) Pengelolaan Air Limbah.

Untuk itu, dalam rangka peningkatan akses sanitasi dari dasar ke layak dan mengarah ke aman, ada beberapa kegiatan yang dilakukan, diantaranya bantuan jambanisasi untuk masyarakat miskin, pemeliharaan dan optimalisasi Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Jetis. Kabupaten Purworejo memiliki dua jenis layanan yang harus dipenuhi dalam Standar Pelayanan Minimal (SPM), yakni penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari, dan penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik. Capaian SPM Bidang Pekerjaan Umum Kabupaten Purworejo untuk jenis layanan penyediaan pengolahan air limbah domestik dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.62. Capaian SPM Bidang Pekerjaan Umum Kabupaten Purworejo

No	Jenis Layanan	Indikator	Tahun	
			2022	2023
1	2	3	4	5
1	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air limbah domestik	Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik	89,45%	95,32%

Sumber: DPUPR Kabupaten Purworejo, 2024


Data yang disajikan dalam tabel diatas menunjukkan peningkatan signifikan dalam penyediaan layanan pengolahan air limbah domestik, dari 89,45% pada tahun 2022 menjadi 95,32% pada tahun 2023. Meskipun terdapat kemajuan yang positif, angka ini juga mengindikasikan bahwa meskipun persentase warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik meningkat, sekitar 4,68% dari populasi masih belum terlayani.

Kesenjangan ini menunjukkan adanya tantangan dalam memastikan bahwa seluruh populasi mendapatkan akses yang memadai terhadap pengolahan air limbah yang efektif. Peningkatan ini juga menunjukkan perlunya fokus berkelanjutan untuk mengatasi kesenjangan yang ada.

d. Drainase

Saluran drainase merupakan salah satu persyaratan teknis prasarana jalan dan bangunan pelengkap pada ruas jalan yang berfungsi untuk mengalirkan air, sehingga badan jalan tetap kering. Saluran drainase jalan raya adalah saluran terbuka dengan menggunakan gaya gravitasi untuk mengalirkan air menuju outlet yang mengikuti kontur jalan raya. Terkadang pembuatan drainase sering dilupakan dalam perancangan ruas jalan maupun evaluasi kerusakan jalan. Drainase sering diabaikan karena dianggap kurang penting dan kurang esensial bagi jalan secara keseluruhan. Salah satu penyebab cepatnya kerusakan jalan adalah buruknya saluran drainase di badan jalan.

Panjang saluran serta infrastruktur drainase lain yang tercantum dalam *Masterplan* Drainase Perkotaan Purworejo-Kutoarjo adalah sepanjang 247.955 m. Panjang saluran yang telah dibangun dan mampu dikelola organisasi atau perangkat daerah Kabupaten Purworejo adalah sebagai berikut:



Gambar 2.49. Persentase Drainase dalam Kondisi Baik

Sumber: DPUPR Kabupaten Purworejo, 2024



Panjang saluran drainase pada kondisi baik pada tahun 2023 adalah sebesar 72.053 m, sehingga capaian di tahun 2023 sebesar 29,06%. Walaupun terdapat peningkatan capaian sebesar 0,36% dibandingkan tahun 2022 yang hanya sebesar 28,70%, akan tetapi persentase capaian saluran drainase dalam kondisi baik tahun 2022 masih dibawah target yang yaitu sebesar 31,23%. Beberapa faktor yang menjadi penghambat capaian drainase dalam kondisi baik di Kabupaten Purworejo diantaranya: panjang saluran drainase yang ditangani per tahun tidak sebanding dengan panjang total saluran drainase di Kabupaten Purworejo. Tiap tahun rata-rata pemerintah Kabupaten Purworejo hanya melakukan kegiatan rehabilitasi saluran drainase sepanjang 500-1.500 m. Selebihnya merupakan kegiatan pemeliharaan. Penanganan saluran drainase tidak ditangani secara total, hanya per titik/spot. Penanganan drainase tidak dimulai dari sumber permasalahan genangannya, sehingga sering memunculkan genangan baru khususnya pada musim penghujan. Menurunnya kapasitas saluran drainase karena sedimentasi akibat kebiasaan masyarakat yang membuang sampah di sepanjang saluran drainase. Penanganan drainase tidak dilakukan secara tuntas. Seharusnya penanganan drainase dilakukan mulai dari drainase primer, sekunder dan tersier secara tuntas.

e. Penataan Ruang

Penataan ruang bersangkutan dengan lingkungan hidup yang berkelanjutan, pada urusan ini, penataan lingkungan hidup dicapai lewat penyediaan ruang terbuka hijau. Dalam upaya meningkatkan kemudahan dan iklim berinvestasi bagi para investor, peranan penataan ruang menjadi salah satu hal yang sangat urgen. Lahirnya Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) berkaitan dengan perubahan regulasi dan kebijakan terkait penataan ruang dan izin usaha. KKPR bertujuan menselaraskan kegiatan pemanfaatan



ruang dengan perencanaan tata ruang yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Hal tersebut untuk memastikan aktivitas usaha dan penggunaan lahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. KKPR membawa konsep penyelarasan antara kegiatan berusaha, tata ruang dan dampak lingkungan. Dengan mengimplementasikan KKPR, tentunya proses perizinan usaha menjadi lebih efisien, transparan dan sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang terhadap Rencana Tata Ruang (RTR) Kabupaten Purworejo Tahun 2019-2023 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.63. Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang terhadap Rencana Tata Ruang (RTR) Kabupaten Purworejo Tahun 2019-2023

No	Uraian	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang terhadap Rencana Tata Ruang (RTR)	NA	100%	78,08%	89,35%	89,49%
2	Jumlah KKPR yang sesuai	NA	622	969	277	298
3	Jumlah KKPR yang dikeluarkan	NA	622	1.241	310	333

Sumber: DPUPR Kabupaten Purworejo, 2024, diolah

Dapat dilihat pada tabel diatas, persentase kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap RTR mencapai angka sempurna 100%. Namun, angka ini menurun pada tahun 2021 menjadi 78,08% dan kemudian mengalami perbaikan bertahap hingga mencapai 89,49% pada tahun 2023. Penurunan tajam pada tahun 2021 mungkin menunjukkan adanya perubahan signifikan dalam pemanfaatan ruang atau perubahan dalam penerapan RTR yang memerlukan evaluasi lebih lanjut. Meskipun ada perbaikan sejak saat itu, persentase kesesuaian yang mendekati 90% menunjukkan bahwa masih ada ruang untuk peningkatan agar pemanfaatan ruang lebih sepenuhnya selaras dengan rencana yang ditetapkan.

Jumlah KKPR yang sesuai menunjukkan fluktuasi yang signifikan



sepanjang periode tersebut. Penurunan jumlah KKPR yang sesuai pada tahun 2022 mungkin terkait dengan penurunan jumlah KKPR yang dikeluarkan, atau bisa disebabkan oleh perubahan dalam kebijakan atau praktik administrasi yang mempengaruhi kesesuaian tersebut.

f) Tata Bangunan dan Lingkungan

RTBL (Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan) merupakan pengaturan tindak lanjut dari RTRW kabupaten/kota yang digunakan untuk mengendalikan pemanfaatan suatu kawasan dan sebagai panduan rancangan kawasan untuk mewujudkan kesatuan karakter dengan berbagai aspek, di antaranya aspek fungsional, sosial, ekonomi, dan ekosistem.

Pada tahun 2022, Pemerintah Kabupaten Purworejo telah menyusun dokumen Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) Kawasan Pusat Kota Purworejo. Penyusunan dokumen tersebut telah mengacu Perda Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purworejo dan Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Purworejo-Kutoarjo. Sedangkan tahun 2023, Pemerintah Kabupaten Purworejo melalui Dinas PUPR menyusun dokumen Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) Koridor Jl. Brigjen Katamso - Jl. Jend. Sudirman-Jl. Tentara Pelajar.

Rasio Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) yang Disusun di Kabupaten Purworejo Tahun 2018 – 2023 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.64. Rasio Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) yang Disusun di Kabupaten Purworejo Tahun 2019 - 2023

No	Uraian	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1	Rasio Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) yang Disusun	0%	0%	0%	12,5%	37,5%
2	Jumlah dokumen rencana tata bangunan dan lingkungan yang telah disusun	0	0	0	1	3
3	Jumlah dokumen rencana tata bangunan dan	8	8	8	8	8



No	Uraian	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
	lingkungan yang direncanakan					

Sumber: DPUPR Kabupaten Purworejo, 2024

Dari data diatas, rasio RTBL yang disusun pada tahun 2019-2021 berada pada angka 0%. Namun, pada tahun 2022, rasio ini mulai meningkat menjadi 12,5%, dan kemudian meningkat lebih signifikan menjadi 37,5% pada tahun 2023. Peningkatan rasio ini menunjukkan bahwa ada upaya yang semakin konsisten dalam penyusunan RTBL, yang merupakan langkah positif dalam perencanaan tata ruang dan pengelolaan lingkungan. Lonjakan pada tahun 2022-2023 menunjukkan kemajuan dalam penyusunan dokumen, namun angka ini menunjukkan bahwa sebagian besar dokumen RTBL yang direncanakan belum dilaksanakan. Dengan 8 dokumen RTBL yang direncanakan setiap tahun, pencapaian 3 dokumen pada tahun 2023 masih menunjukkan adanya kesenjangan yang cukup besar antara rencana dan realisasi.

g) Bangunan Gedung

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 22/PRT/M/2018 tentang Pembangunan Gedung Negara, bangunan gedung negara adalah bangunan gedung untuk keperluan dinas yang menjadi barang milik negara atau daerah dan diadakan. Terdapat 240 bangunan gedung negara kewenangan kabupaten yang telah terinventarisasi. Dalam perkembangannya, saat ini terdapat 182 bangunan gedung negara milik daerah dalam kondisi baik. Cakupan penanganan bangunan gedung milik daerah dalam rentang waktu 2019-2023 dapat dilihat pada tabel berikut.



Tabel 2.65. Persentase Bangunan Milik Daerah dengan Kondisi Baik di Kabupaten Purworejo Tahun 2019-2023

No	Uraian	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1	Persentase Bangunan Milik Daerah dengan Kondisi Baik	69,58%	70,42%	73,33%	74,58%	75,83%
2	Jumlah bangunan gedung negara milik daerah dengan kondisi baik	167	169	176	179	182
3	Jumlah seluruh bangunan gedung negara milik daerah	240	240	240	240	240

Sumber: DPUPR Kabupaten Purworejo, 2024

Persentase bangunan dengan kondisi baik secara umum mengalami kenaikan, namun kenaikan ini tidak signifikan, hal ini disebabkan pembangunan Gedung Pemerintah belum menjadi prioritas Pemerintah Daerah karena pembangunan difokuskan untuk masyarakat. Jumlah bangunan gedung milik negara tidak bertambah selama 5 tahun namun jumlah bangunan negara dengan kondisi baik meningkat, pemerintah hanya melakukan pemeliharaan namun tidak menambah jumlah gedung negara milik daerah, ini dikarenakan belum terdapat kebutuhan penambahan jumlah Gedung Negara.

h) Jasa Konstruksi

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 8 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemenuhan Sertifikat Standar Jasa Konstruksi dalam Rangka Mendukung Kemudahan Perizinan Berusaha bagi Pelaku Usaha Jasa Konstruksi, Tenaga Kerja Konstruksi (TKK) adalah setiap orang yang memiliki ketrampilan atau pengetahuan dan pengalaman dalam melaksanakan pekerjaan konstruksi yang dibuktikan dengan SKK Konstruksi. Rasio Tenaga Operator/ Teknisi/ Analisis yang Memiliki Sertifikat Kompetensi di Kabupaten Purworejo Tahun 2018-2022 dapat dilihat pada tabel berikut.



Tabel 2.66. Rasio Tenaga Operator/ Teknisi/ Analisis yang Memiliki Sertifikat Kompetensi di Kabupaten Purworejo Tahun 2019-2023

No	Uraian	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1	Rasio Tenaga Operator/ Teknisi/ Analisis yang Memiliki Sertifikat Kompetensi	NA	67,87%	70,13%	79,19%	91,82%
2	Jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kabupaten yang dibuktikan dengan sertifikat	NA	150	155	175	202
3	Jumlah kebutuhan tenaga operator dan teknis/ analis di wilayah kabupaten	NA	221	221	221	220

Sumber: DPUPR Kabupaten Purworejo, 2024

Secara umum rasio tenaga operator yang memiliki sertifikat mengalami peningkatan tiap tahunnya, sementara untuk jumlah kebutuhan tenaga operator dan teknis di wilayah Kabupaten cenderung statis.

Jenis data dan informasi jasa konstruksi di DPUPR Kabupaten Purworejo ditargetkan 12 data/informasi. Di tahun 2023, terdapat 9 jenis data dan informasi jasa konstruksi yang sudah ada atau sebesar 75%. Jumlah data dan informasi jasa konstruksi yang seharusnya ada tidak pernah meningkat tiap tahun, hal ini disebabkan oleh kurangnya kegiatan inventarisasi data dan informasi jasa konstruksi.

Tabel 2.67. Rasio Ketersediaan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten di Kabupaten Purworejo Tahun 2019-2023

No	Uraian	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1	Rasio Ketersediaan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten	50,00%	58,33%	66,67%	75,00%	75,00%
2	Jumlah data dan informasi jasa konstruksi yang ada	6	7	8	9	9
3	Jumlah data dan informasi jasa konstruksi yang seharusnya ada	12	12	12	12	12

Sumber: DPUPR Kabupaten Purworejo, 2024



Berdasarkan data dari Kementerian PUPR, terdapat beberapa faktor yang menjadi penyebab timbulnya kecelakaan kerja dalam pekerjaan konstruksi. Faktor yang pertama yaitu kesalahan manusia atau *human error*. Kedua, faktor terganggunya material bangunan. Faktor ketiga, banyaknya peralatan konstruksi yang tidak tersertifikasi. Faktor keempat, metode pelaksanaan konstruksi di lapangan yang tidak sesuai dengan K3 (Keselamatan, dan Kesehatan Kerja) dan faktor kelima adanya efisiensi anggaran. Rasio Proyek yang Menjadi Kewenangan Pengawasannya Tanpa Kecelakaan Konstruksi di Kabupaten Purworejo Tahun 2019-2023 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.68. Rasio Proyek yang Menjadi Kewenangan Pengawasannya Tanpa Kecelakaan Konstruksi di Kabupaten Purworejo Tahun 2019-2023

No	Uraian	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1	Rasio Proyek yang Menjadi Kewenangan Pengawasannya Tanpa Kecelakaan Konstruksi	NA	100%	100%	100%	100%
2	Jumlah proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	NA	80	80	80	94
3	Jumlah total proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya	NA	80	80	80	94

Sumber: DPUPR Kabupaten Purworejo, 2024

Dapat dilihat bahwa pencapaian rasio 100% untuk proyek tanpa kecelakaan konstruksi adalah prestasi yang signifikan, namun demikian penting untuk memantau dan menyesuaikan sistem pengawasan seiring dengan pertumbuhan jumlah proyek. Upaya yang berkelanjutan dalam peningkatan prosedur keselamatan dan pengawasan akan memastikan bahwa standar keselamatan dapat dipertahankan bahkan dengan peningkatan jumlah proyek yang semakin besar.

i) Sumber Daya Air

Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No.14/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Status Daerah Irigasi bahwa terdapat 3 (tiga) kriteria



pembagian tanggung jawab pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang didasarkan pada keberadaan jaringan irigasi terhadap strata luasan jaringan irigasi yaitu:

- Daerah irigasi yang luasnya lebih dari 3000 ha; menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat.
- Daerah irigasi yang luasnya 1000 ha-3000 ha; menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi.
- Daerah irigasi yang luasnya kurang dari 1000 ha; menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten.

Daerah Irigasi (DI) di Kabupaten Purworejo berdasarkan jenisnya dibagi menjadi Daerah Irigasi Permukaan (DIP) dan Daerah Irigasi Rawa (DIR). Daerah Irigasi permukaan di Kabupaten Purworejo berdasarkan kewenangannya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.69. Daerah Irigasi Permukaan (DIP) Berdasarkan Kewenangan di Kabupaten Purworejo

No	Kewenangan	Jumlah DI	Luasan (ha)
1	2	3	4
1	Pusat	3	19.908
	DI Boro		5.136
	DI Kedungputri		4.341
	DI Waduk Wadaslintang		10.431
2	Provinsi	3	2.840
	DI Watujagir		210
	DI Kalibutek		98
	DI Loning Kragilan		2.532
3	Kabupaten	250	9.470

Sumber: DPUPR Kabupaten Purworejo, 2024

Daerah irigasi permukaan di Kabupaten Purworejo memiliki luasan yang bervariasi, dengan luasan paling besar dimiliki pusat, diikuti kabupaten, kemudian provinsi.

Sedangkan Daerah Irigasi Rawa (DIR) di Kabupaten Purworejo dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.70. Daerah Irigasi Rawa (DIR) Kabupaten Purworejo

No	Nama DIR	Luasan (ha)
1	2	3
1	DIR Depok	11
2	DIR Gedangan	30
3	DIR Girirejo	14
4	DIR Jatikontal	60
5	DIR Jatimalang	75
6	DIR Jogoboyo	30
7	DIR Karanganyar	40
8	DIR Keburuhan	33
9	DIR Malangrejo	31
10	DIR Ngentak	47
11	DIR Pagak	43
12	DIR Pejagran	2
13	DIR Tunjungan	2
14	DIR Wero	35
	TOTAL	453

Sumber: DPUPR Kabupaten Purworejo, 2024

Terdapat 4 (empat) komponen yang digunakan dalam melakukan perhitungan persentase kondisi jaringan irigasi di Kabupaten Purworejo, yaitu kondisi bangunan pengambilan, kondisi bangunan pengatur, kondisi bangunan pelengkap dan kondisi saluran pembawa. Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik di Kabupaten Purworejo diformulasikan melalui perhitungan 35% kondisi bangunan pengambilan, 25% kondisi bangunan pengatur, 10% kondisi bangunan pelengkap dan 30% kondisi saluran pembawa. Di tahun 2023, persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik di Kabupaten Purworejo sebesar 67,17%, meningkat sebesar 0,15% dibandingkan capaian tahun 2022 sebesar 67,02%. Kinerja layanan irigasi di Kabupaten Purworejo dalam kurun waktu lima tahun terakhir selalu mengalami peningkatan walaupun tidak signifikan. Tabel dibawah menyajikan persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik.

Tabel 2.71. Persentase Jaringan Irigasi dalam Kondisi Baik di Kabupaten Purworejo Tahun 2019-2023

No	Uraian	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1	Persentase Jaringan Irigasi dalam Kondisi	61,54%	62,43%	64,62%	67,02%	67,17%



No	Uraian	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
	Baik					
2	Persentase kondisi bangunan pengambilan	64,81%	72,91%	74,62%	74,68%	75,11%
3	Jumlah bangunan pengambilan dalam kondisi baik (buah)	151	169	173	174	174
4	Jumlah total bangunan pengambilan (buah)	233	233	233	233	233
5	Persentase kondisi bangunan pengatur	53,23%	25,92%	27,12%	33,05%	32,49%
6	Jumlah bangunan pengatur dalam kondisi baik (buah)	376	183	200	234	234
7	Jumlah total bangunan pengatur (buah)	708	708	708	708	708
8	Persentase kondisi bangunan pelengkap	57,91%	67,10%	70,07%	70,55%	70,65%
9	Jumlah bangunan pelengkap dalam kondisi baik (buah)	1.675	1.941	2.027	2.041	2.041
10	Jumlah total bangunan pelengkap (buah)	2.893	2.893	2.893	2.893	2.893
11	Persentase kondisi saluran pembawa	65,86%	79,07%	81,06%	85,21%	85,50%
12	Panjang salura irigasi dalam kondisi baik (m)	160.031	192.130	278.020	292.273	293.271
13	Panjang total saluran irigasi (m)	242.988	242.988	242.988	242.988	242.988

Sumber: DPUPR Kabupaten Purworejo, 2024

Secara umum capaian persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik di Kabupaten Purworejo meningkat tiap tahun, walaupun naiknya kurang signifikan. Beberapa faktor yang mendorong peningkatan capaian persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik diantaranya:

- a) Adanya kolaborasi sumber pendanaan untuk rehabilitasi jaringan irigasi, yaitu APBN melalui Program *Strategic Irrigation Modernization Urgent Rehabilitation Project* (SIMURP) dan Program *Integrated Participatory Development and Management of Irrigation Project* (IPDMIP) maupun pendanaan dari APBD Kabupaten.
- b) Makin meningkatnya kesadaran masyarakat untuk melakukan pemeliharaan jaringan irigasi secara mandiri.



Sedangkan beberapa faktor yang menjadi penghambat capaian persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik yaitu:

- a) Terjadinya sedimentasi utamanya di saluran pembawa khususnya pada Daerah Irigasi (DI) yang berada di kawasan perbukitan;
- b) Masih adanya kerusakan pada bangunan pengambilan, bangunan pengatur, bangunan pelengkap, dan saluran pembawa jaringan irigasi yang belum tertangani;
- c) Tidak sinkronnya penanganan saluran drainase dan jaringan irigasi.

2.3.1.4. Perumahan dan Kawasan Permukiman

Urusan perumahan rakyat dan Kawasan permukiman menjadi salah satu urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Sub urusan perumahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota diantaranya: a) Penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana kabupaten/kota; b) Fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota; c) Penerbitan izin pembangunan dan pengembangan perumahan; dan d) Penerbitan sertifikat kepemilikan bangunan gedung (SKBG).

a. Perumahan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan yang dilengkapi dengan parasana, sarana dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni. Sedangkan Rumah Layak Huni yaitu rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan minimal luas bangunan serta kesehatan lingkungannya. Kriteria rumah layak huni ialah ketahanan dan keselamatan bangunan; kecukupan luas ruang penghuni; memiliki akses air minum layak; memiliki akses sanitasi layak; dan adanya luasan pencahayaan dan penghawaan. Sampai dengan akhir 2023, RTLH (Rumah tidak layak huni) di Kabupaten Purworejo berjumlah 16.101 unit yang



tersebar di berbagai wilayah. Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni juga merupakan tanggung jawab pemerintah daerah, dibawah ini disajikan data persentase penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni korban bencana Kabupaten dan relokasi program pemerintah di Kabupaten Purworejo Tahun 2019-2023.

Tabel 2.72. Persentase Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Korban Bencana Kabupaten dan Relokasi Program Pemerintah di Kabupaten Purworejo Tahun 2019-2023

No	Uraian	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1	Persentase Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Korban Bencana Kabupaten dan Relokasi Program Pemerintah	N/A	100%	100%	100%	100%
2	Jumlah unit rumah korban bencana yang ditangani	N/A	78	11	6	25
3	Jumlah total rencana unit rumah korban bencana yang akan ditangani	N/A	78	11	6	25

Sumber: Dinperkimtan Kabupaten Purworejo, 2024

Adapun desa-desa yang mendapatkan bantuan rehabilitasi rumah tidak layak huni akibat bencana terdiri dari Desa Durensari Kecamatan Bagelen sebanyak 1 unit, Desa Jati Kecamatan Bener sebanyak 1 unit, Desa Brondong Kecamatan Bruno sebanyak 2 unit, Desa Wonotopo Kecamatan Gebang sebanyak 2 unit, Desa Pakem Kecamatan Gebang sebanyak 9 unit, Desa Tegalsari Kecamatan Bruno 9 unit, dan Desa Donorati Kecamatan Purworejo sebanyak 1 unit.

Sedangkan persentase Masyarakat yang Terkena Relokasi akibat Program Pemerintah Kabupaten yang Memperoleh Fasilitas Penyediaan Rumah Layak Huni di Kabupaten Purworejo Tahun 2019-2023 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.73. Persentase Masyarakat yang Terkena Relokasi akibat Program Pemerintah Kabupaten yang Memperoleh Fasilitas Penyediaan Rumah Layak Huni di Kabupaten Purworejo Tahun 2019-2023

No	Uraian	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1	Persentase Masyarakat yang Terkena Relokasi akibat Program Pemerintah Kabupaten yang Memperoleh Fasilitas Penyediaan Rumah Layak Huni	0%	0%	100%	0%	100%
2	Jumlah rumah tangga penerima layanan yang tertangani	0	0	9	0	5
3	Jumlah total rumah tangga terkena relokasi program pemerintah daerah yang memenuhi kriteria penerima layanan	0	0	9	0	5

Sumber: Dinperkimtan Kabupaten Purworejo, 2024

Adapun masyarakat yang terkena relokasi akibat program pemerintah diantaranya Kelurahan Kutoarjo sebanyak 1 unit, Desa Lugu Kecamatan Butuh sebanyak 2 unit, Kelurahan Bayem sebanyak 1 unit, dan Desa Sidarum Kecamatan Kutoarjo sebanyak 1 unit. Sedangkan persentase jumlah rumah susun, rumah khusus yang terbina di Kabupaten Purworejo Tahun 2019-2023 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.74. Persentase Jumlah Rumah Susun, Rumah Khusus yang Terbina di Kabupaten Purworejo Tahun 2019-2023

No	Uraian	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1	Persentase jumlah rumah susun, rumah khusus yang terbina	100%	100%	100%	100%	100%
2	Jumlah rumah susun yang dibina	1	1	1	1	1
3	Jumlah rumah susun yang ada	1	1	1	1	1

Sumber: Dinperkimtan Kabupaten Purworejo, 2024

Persentase Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terbit yang Diajukan Pemohon di Kabupaten Purworejo Tahun 2019-2023 dapat dilihat pada tabel berikut.



Tabel 2.75. Persentase Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terbit yang Diajukan Pemohon di Kabupaten Purworejo Tahun 2019-2023

No	Uraian	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1	Persentase Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terbit yang Diajukan Pemohon	90,32%	92,19%	89,80%	90,32%	93,33%
2	Jumlah izin perumahan yang diterbitkan	56	59	44	56	28
3	Jumlah izin pembangunan perumahan yang diajukan	62	64	49	62	30

Sumber: Dinperkimtan Kabupaten Purworejo, 2024

Terdapat 2 izin perumahan yang tidak disetujui karena tidak memenuhi persyaratan dalam Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2021 tentang Tata Kelola Perumahan dan Permukiman. Terdapat 2 (dua) jenis layanan bidang perumahan dan permukiman yang harus dipenuhi Kabupaten Purworejo dalam rangka mencapai Standar Pelayanan Minimal (SPM), antara lain penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota, dan fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah kabupaten/kota.

Untuk penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana memiliki angka yang stabil sejak tahun 2022-2023 yaitu 100%. Akan tetapi untuk fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah nilainya dalam 2 tahun terakhir capaiannya sebesar 0%. Hal tersebut diakibatkan karena pada tahun 2023 tidak ada kegiatan fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah. Berikut tabel capaian SPM Bidang Perumahan dan Permukiman Kabupaten Purworejo.



Tabel 2.76. Capaian SPM Bidang Perumahan dan Permukiman Kabupaten Purworejo Tahun 2022-2023

No	Jenis Layanan	Indikator	Tahun	
			2022	2023
1	2	3	4	5
1	Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Korban Bencana Yang Berhak Memperoleh Rumah Layak Huni	100%	100%
2	Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	0%	0%

Sumber: Dinperkimtan Kabupaten Purworejo, 2024

SPM penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten dicapai pembangunan kembali rumah bagi korban bencana, pembangunan baru di lokasi baru/relokasi bagi korban bencana, serta bantuan akses rumah sewa layak huni bagi korban bencana. Sementara itu, SPM fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah kabupaten dicapai melalui penggantian hak atas penguasaan tanah dan/atau bangunan, subsidi uang sewa, serta penyediaan rumah layak huni.

Selain permasalahan terkait penyediaan perumahan khususnya bagi masyarakat yang terkena bencana dan relokasi program pemerintah, penyediaan rumah tidak layak huni juga menjadi salah satu permasalahan yang dihadapi oleh Kabupaten Purworejo. Masih banyaknya Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang belum mempunyai Rumah Layak Huni menjadi pekerjaan yang harus segera diselesaikan oleh Pemkab Purworejo.

Untuk rumah tidak layak huni yang berada di Kawasan kumuh akan ditangani melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Perumahan. Akan tetapi untuk RTLH, yang berada di luar kawasan kumuh harus ada program pemerintah yang bertanggung jawab untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah salah satunya yaitu penyediaan Rumah Layak

Huni melalui pendanaan APBD. Persentase pengurangan rumah tidak layak huni di luar Kawasan kumuh di Kabupaten Purworejo tahun 2019-2023 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.77. Persentase Pengurangan Rumah Tidak Layak Huni di Luar Kawasan Kumuh di Kabupaten Purworejo Tahun 2019-2023

No	Uraian	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1	Persentase pengurangan rumah tidak layak huni di luar Kawasan kumuh	12,08%	10,84%	10,80%	10,28%	9,40%
2	Jumlah RTLH di luar kawasan kumuh berdasarkan SK Bupati	22.565	20.650	20.564	19.571	17.891
3	Jumlah rumah di luar kawasan kumuh	186.801	190.429	190.429	190.429	190.429

Sumber: Dinperkimtan Kabupaten Purworejo, 2024

Selain Rumah Tidak Layak Huni, backlog di Kabupaten Purworejo menjadi permasalahan yang harus segera dituntaskan. Backlog merupakan jumlah unit perumahan yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan perumahan yang belum terpenuhi dalam suatu kawasan. Berdasarkan data dari SIMPERUM Provinsi Jawa Tengah, data backlog rumah di Kabupaten Purworejo berjumlah 15.554 unit yang tersebar di berbagai wilayah. Angka backlog rumah tiap kecamatan di Kabupaten Purworejo adalah sebagai berikut:

Tabel 2.78. Angka Backlog Rumah Tiap Kecamatan di Kabupaten Purworejo Tahun 2023

No	Kecamatan	Jumlah KK	Backlog (unit)
1	2	3	4
1	Grabag	17.702	998
2	Ngombol	12.810	838
3	Purwodadi	15.183	1.340
4	Bagelen	10.811	468
5	Kaligesing	10.892	320
6	Purworejo	30.811	2.482
7	Banyuurip	15.554	1.472
8	Bayan	18.169	1.127
9	Kutoarjo	21.869	1.801



No	Kecamatan	Jumlah KK	Backlog (unit)
1	2	3	4
10	Butuh	15.226	716
11	Pituruh	19.070	1.034
12	Kemiri	20.773	940
13	Bruno	18.439	570
14	Gebang	15.365	689
15	Loano	13.282	415
16	Bener	19.578	344
	Total	275.534	15.554

Sumber: SIMPERUM, 2023

Dari data diatas dapat dilihat backlog paling tinggi terdapat di Kecamatan Purworejo, diikuti Kutoarjo dan Banyuurip, ini disebabkan karena tidak balance-nya supply and demand antara kebutuhan rumah dan ketersediaan rumah. Hal tersebut diperparah dengan harga property yang meningkat seiring dengan kenaikan harga tanah di wilayah perkotaan, dimana hal tersebut tidak diikuti dengan peningkatan pendapatan masyarakat yang rata-rata masih dibawah UMR.

b. Kawasan Permukiman

Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik yang berupa kawasan perkotaan maupun pedesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.

Salah satu permasalahan bidang perumahan dan kawasan permukiman di Kabupaten Purworejo adalah masih tingginya luasan kawasan kumuh. Terdapat 126,811 luasan kawasan kumuh di Kabupaten Purworejo yang tersebar di 7 kelurahan yaitu Kelurahan Kutoarjo, Purworejo, Mranti, Pangen Juru Tengah, Baledono, Pangerejo dan Keseneng. Luasan Kawasan kumuh per kelurahan di Kabupaten Purworejo dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.79. Luasan Kawasan Kumuh Berdasarkan SK No. 60.18/526/2020


No	Kelurahan	Luasan SK Kumuh 2020 (Ha)
1	2	3
1	Pangenrejo	7,899
2	Mranti	4,390
3	Baledono	13,504
4	Purworejo	10,00



No	Kelurahan	Luasan SK Kumuh 2020 (Ha)
1	2	3
5	Keseneng	2,800
6	Pangenjurutengah	39,300
7	Kutoarjo	48,918
Luas Total		126,811

Sumber: Dinperkimtan, 2023

Luasan kawasan kumuh pada tahun 2020 paling banyak terdapat di Kelurahan Kutoarjo, diikuti dengan Pangenjurutengah. Sedangkan persebaran peta kawasan kumuh di Kabupaten Purworejo dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 2.50. Peta Kawasan Kumuh Di Kabupaten Purworejo

Sumber: Dokumen RP2KPKPK, 2021

Kawasan kumuh perkotaan Purworejo terdiri dari kawasan kumuh yang ada di Perkotaan Purworejo dan Perkotaan Kutoarjo. Berikut adalah gambaran dan identifikasi terkait permukiman kumuh perkotaan Purworejo secara lebih rinci.

Tabel 2.80. Kawasan Kumuh Perkotaan Purworejo dan Kutoarjo

No	Nama Desa	Wilayah Mikro Perencanaan	Luas (Ha)
1	2	3	4
Kecamatan Purworejo			
1	Kel Pangenrejo	RT 01 /RW II RT 02 /RW V RT 01, 02/ RW VI	7,899
2	Kel Mranti	RT 03, 04 / RW III	4,390
3	Kel Baledono	RT 02, 03 ,05, 06, 07 / RW IV RT 01, 02, 03, 04 / RW V RT 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08 / RW VII RT 03, 04, 05 / RW VIII	13,504
4	Kel Purworejo	RT 02 / RW I RT 01 / RW IX RT 01,02,03,06 / RW XII RT 02 /RW XIII	10,000
5	Kel Keseneng	RT 01,04/RW I	2,800
6	Kel Pangenjurutengah	RT 01, 02, 03 / RW IV RT 01, 02, 03 / RW V	39,300
Luas Kawasan Kumuh Kecamatan Purworejo			88,13
Kecamatan Kutoarjo			
1	Kel Kutoarjo	RT 01, 02, 03, 04 / RW I RT 01, 02, 03 / RW II RT 01, 02, 03, 04 / RW III RT 01, 02, 03, 04, 05 / RW XI RT 01, 02, 03, 04 / RW XII	48,918
Luas Kawasan Kumuh Kecamatan Kutoarjo			48,918
Total Luas Kawasan Kumuh Perkotaan Purworejo			126,811

Sumber: SK Bupati Nomor 160.18/526/2020

Kawasan kumuh di Kecamatan Kutoarjo seluas 48,918 Ha sudah ditangani melalui kegiatan penanganan kumuh skala kawasan pada tahun 2021-2022 melalui pendanaan dari *National Slum Upgrading Program (NSUP)*. Persentase Kawasan Permukiman Kumuh di Kabupaten Purworejo periode Tahun 2019-2023 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.81. Persentase Luas Kawasan Kumuh 10-15 Ha yang Ditangani di Kabupaten Purworejo Tahun 2019-2023

No	Uraian	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1	Persentase Luas Kawasan Kumuh yang ditangani	47,07%	26,26%	45,98%	90,70%	85,29%
2	Luas Kawasan kumuh di bawah 10	92.930	33.308	58.313	115.022	108.157



No	Uraian	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
	ha yang ditangani (ha)					
3	Luas Kawasan kumuh di bawah 10 ha (ha)	197.410	126.811	126.811	126.811	126.811

Sumber: Dinperkimtan Kabupaten Purworejo, 2024

Persentase penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh pada tahun 2019, capaiannya sebesar 47,07% menurun menjadi 26,06% pada tahun 2020. Akan tetapi pada tahun 2020, ketika capaian luasan Kawasan kumuh di Kabupaten Purworejo sebesar 104,48 ha, dikarenakan kurangnya kegiatan pencegahan untuk muncul dan tumbuh berkembangnya permukiman kumuh baru. Pada tahun 2020, luasan permukiman kumuh di Kabupaten Purworejo naik kembali menjadi 126,811 ha dan telah dilegal formalkan dengan menggunakan SK Bupati Purworejo. Tahun 2021-2022 dilakukan intervensi penanganan permukiman kumuh di Kabupaten Purworejo melalui Program Penanganan Kumuh Skala Kawasan yang bersumber dari dana APBN dan sharing APBD. Program ini dapat mengurangi tingkat kekumuhan di Kelurahan Kutoarjo sebesar 46,991 ha. Selain itu intervensi penanganan kumuh melalui sumber dana APBD juga digencarkan oleh Pemkab Purworejo sehingga dapat mengurangi kekumuhan di Kelurahan Purworejo sebesar 9,159 ha; Kelurahan Pangen Juru Tengah 39,3 ha; Kelurahan Baledono 8,75 ha; Kelurahan Mranti 2,923 ha dan Kelurahan Pangenrejo 7,899 ha. Sehingga sisa luasan kumuh di Kabupaten Purworejo pada akhir tahun 2023 sebesar 11,789 ha.

Adapun rincian intervensi penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh per kelurahan di Kabupaten Purworejo pada tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.82. Rincian Intervensi Penanganan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh per Kelurahan di Kabupaten Purworejo Tahun 2023

No.	Kecamatan	Desa/ Kelurahan	Luas Kumuh Awal (Ha)	Capaian Pengurangan Kumuh s/d 2022(Ha)	Intervensi Pengurangan Kumuh Tahun 2023	Sisa Luasan Kumuh Akhir Tahun 2023 (Ha)
-----	-----------	--------------------	----------------------------	---	--	--



1	2	3	4	5	6	7
1	Kutoarjo	Kutoarjo	48,918	46,991	0	1,93
2	Purworejo	Purworejo	10,000	9,159	0	2,325
3	Purworejo	Pangen Juru Tengah	39,300	39,3	0	2,996
4	Purworejo	Baledono	13,504	8,75	0	2,80
5	Purworejo	Keseneng	2,800	0	0	4,831
6	Purworejo	Mranti	4,390	2,923	0	2,996
7	Purworejo	Pangenrejo	7,899	7,899	0	0,841
	TOTAL		126,811	115,02	0	11,789

Sumber: Dinperkimtan Kabupaten Purworejo, 2024

Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan capaian penanganan permukiman kumuh di Kabupaten Purworejo masih rendah diantaranya:

- Penanganan kawasan kumuh di Kabupaten Purworejo terkendala pada penanganan kawasan kumuh berdasarkan luasan, dimana kawasan kumuh dengan luas > 15 ha menjadi kewenangan pusat, kawasan kumuh 10 ha-15 ha menjadi kewenangan provinsi dan kawasan kumuh dengan luasan < 10 ha menjadi kewenangan kabupaten.
- Penanganan kumuh dengan menggunakan dana dari Pemerintah Pusat melalui APBN selama ini diintervensi melalui Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) yang hanya terdapat di Kecamatan Kutoarjo, sedangkan Kecamatan Purworejo tidak pernah mendapatkan Program KOTAKU. Selain itu Program KOTAKU di Kabupaten Purworejo sudah berakhir di tahun 2020.
- Selain Program KOTAKU terdapat program lain dari sumber pendanaan APBN untuk penanganan kawasan kumuh yaitu penanganan kumuh skala kawasan dan DAK integrasi. Akan tetapi proses untuk mendapatkannya sangat sulit karena harus berkompetisi dengan ratusan kabupaten/kota di Indonesia, dimana tiap tahun hanya terpilih 10 kabupaten/kota.
- Tidak adanya pendanaan dari APBD Provinsi dalam intervensi penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh dengan luasan 10-15 ha.
- Dalam upaya intervensi penanganan kumuh masih sering terkendala pada aspek legalitas lahan sehingga tidak jadi dilaksanakan, misalnya untuk proses Konsolidasi Lahan (*Land Consolidation*).

- Masyarakat yang tinggal di *slum area* enggan untuk pindah karena mereka sudah merasa nyaman dan secara turun temurun tinggal di permukiman kumuh.

c. Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU)

PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas umum) merupakan kelengkapan fisik untuk mendukung terwujudnya perumahan yang sehat, aman dan terjangkau. Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan hunian yang memenuhi standar tertentu untuk kebutuhan bertempat tinggal yang layak, sehat, aman, dan nyaman.

Berdasarkan hasil inventarisasi data PSU yang dilakukan pada tahun 2023, terdapat 28 (dua puluh delapan) perumahan yang sudah melakukan penyerahan PSU ke pemerintah daerah; dan 256 (dua ratus lima puluh enam) perumahan yang belum menyerahkan PSU-nya ke Pemda. Jenis PSU yang dibangun terdiri dari jalan dan saluran drainase yang dibangun pada kurun waktu 2012-2023. Beberapa kendala belum diserahkannya PSU oleh pengembang diantaranya belum dilakukannya proses verifikasi/pengukuran PSU dan pembangunan rumah dan PSU yang belum selesai. Sementara itu terdapat 8 (delapan) perumahan yang masuk dalam kategori PSU terlantar, diantaranya Perumahan KBN, Perumahan KORPRI Sucen, Perumahan Pepabri, Pangenrejo Regency, Perumahan KORPRI Cangkrep Lor, Perumahan Bumi Satria Permai, Perumahan Griya Butuh Permai dan Perumahan Argo Peni. Perumahan-perumahan tersebut tidak diketahui nama pengembangannya dan rata-rata dibangun pada kurun waktu 1980-2007.

Persentase jumlah perumahan yang sudah dilengkapi Prasarana Sarana dan Utilitas Umum (PSU) di Kabupaten Purwoejo Tahun 2019-2023 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.83. Persentase Jumlah Perumahan yang Sudah Dilengkapi Prasarana Sarana dan Utilitas Umum (PSU) di Kabupaten Purworejo Tahun 2019-2023

No	Uraian	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1	Persentase jumlah perumahan yang sudah dilengkapi Prasarana Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	91,14%	92,93%	92,93%	94,67%	94,86%
2	Jumlah rumah yang telah dilengkapi dengan PSU	184.195	187.823	187.823	191.333	191.726
3	Jumlah rumah	202.106	202.106	202.106	202.106	202.106

Sumber: Dinperkimtan Kabupaten Purworejo, 2024

Sarana Prasarana Sosial

Sarana dan Prasarana Sosial merupakan segala bentuk fasilitas atau infrastruktur yang dibangun dan disediakan untuk memenuhi kebutuhan sosial masyarakat. Dibawah ini disajikan data rasio tempat ibadah di Kabupaten Purworejo Tahun 2023

Tabel 2.84. Rasio Tempat Ibadah Kabupaten Purworejo Tahun 2023

No	Bangunan tempat Ibadah	Tahun 2023		
		Jumlah (unit)	Jumlah pemeluk	Rasio
1	2	3	4	5
1.	Masjid/Musholla/langgar	3.886	792.722	1 : 204
2.	Gereja Protestan	74	7.610	1 : 103
3.	Gereja Katolik	23	6.790	1 : 295
3.	Pura	2	50	1 : 25
4.	Vihara	9	538	1 : 60
5	Lain-lain	0	80	
	Jumlah	3.994	807.790	

Sumber: Purworejo Dalam Angka, 2024

Berdasarkan data yang ada, bahwa rasio jumlah sarana peribadatan terhadap pemeluknya di Kabupaten Purworejo tergolong tinggi. Untuk rasio masjid terhadap pemeluknya, bahwa 1 masjid harus melayani 204 orang jamaahnya. Demikian juga dengan gereja protestan maupun katolik. Satu gereje masing-masing harus melayani 103 dan 295 orang jamaah. (*Disclaimer*: rasio

perhitungan hanya memperhitungkan jumlah sarana peribadatan tanpa memperhitungkan luasan)

2.3.1.5. Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat merupakan salah satu bidang urusan yang terkait dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM). Oleh sebab itu, urusan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat merupakan hal yang wajib dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Purworejo.

a. Kejadian Kejahatan

Untuk mengukur keberhasilan kinerja dari urusan ini, utamanya dapat dilihat dari seberapa besar tingkat penyelesaian terhadap kasus-kasus kejahatan yang terjadi. Hal ini menjadi utama untuk dapat mengetahui layanan Trantibumlinmas di Kabupaten Purworejo. Adapun capaian dari Kabupaten Purworejo dapat dilihat sebagai berikut.

Tabel 2.85. Tindak Kejahatan dan Tindak Pidana di Kabupaten Purworejo Tahun 2018-2021

No.	Indikator	Tahun			
		2018	2019	2020	2021
1	Jumlah tindak kejahatan	159	150	165	170
2	Jumlah kasus kejahatan yang terselesaikan	149	142	15	143
3	Persentase penyelesaian kasus kejahatan	93,71%	94,67%	9,09%	84,12%
4	Risiko Terjadinya Tindak Pidana (per 100.000 penduduk)	0,5	20,9	23	N/A

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah, 2023


Berdasarkan data tersebut dapat dipahami bahwa Kabupaten Purworejo saat ini belum sepenuhnya menjadi kota yang tentram dan tertib. Hal ini terlihat dari Pertama, jumlah tindak kejahatan di Kabupaten Purworejo mengalami peningkatan dari 159 kasus pada tahun 2018 menjadi 170 kasus pada tahun 2021. Meskipun fluktuasi ini tidak signifikan, keberadaan jumlah kejahatan yang relatif tinggi menunjukkan bahwa tantangan dalam menjaga ketertiban masih ada.



Kedua, dari segi penyelesaian kasus kejahatan, terlihat bahwa persentase penyelesaian kasus mengalami variasi yang signifikan. Pada tahun 2018 dan 2019, persentase penyelesaian kasus mencapai 93,71% dan 94,67%, yang menunjukkan efisiensi relatif tinggi dalam penanganan kejahatan. Namun, terjadi penurunan drastis pada tahun 2020 menjadi hanya 9,09%, kemungkinan besar disebabkan oleh dampak pandemi Covid-19 yang membatasi aktivitas penegakan hukum. Meskipun ada peningkatan pada tahun 2021 dengan persentase mencapai 84,12%, angka ini masih menunjukkan adanya tantangan dalam menangani kejahatan yang semakin kompleks.

Data tentang risiko terjadinya tindak pidana menunjukkan lonjakan yang signifikan dari tahun 2018 hingga 2020, dari 0,5 per 100.000 penduduk menjadi 23 per 100.000 penduduk. Kondisi ini menandakan bahwa meskipun terdapat upaya untuk meningkatkan penyelesaian kasus kejahatan, serta respons terhadap risiko tindak pidana yang meningkat, Kabupaten Purworejo masih menghadapi tantangan dalam menciptakan lingkungan yang lebih aman dan tertib bagi penduduknya.

Kondusivitas wilayah juga digambarkan melalui adanya pelaporan atas kejahatan yang dialami oleh masyarakat. Semakin tinggi angka kejahatan maka menunjukkan daerah tersebut kurang aman dan nyaman untuk menjadi hunian bagi masyarakat. Berikut adalah data kejadian kejahatan yang dilaporkan tahun 2018 hingga 2022 di Kabupaten Purworejo dan sekitarnya.



Jumlah Kejahatan yang Dilaporkan di Kabupaten Purworejo dibandingkan daerah sekitarnya Tahun 2018-2022

(Sumber: BPS Prov. Jawa Tengah, BPS DIY 2023)


Jumlah kejahatan di kabupaten purworejo dibandingkan dengan daerah sekitarnya cenderung lebih rendah. Hal ini menunjukkan kondusifitas wilayah masih terjaga dimana angka kejahtan dapat ditekan, selain itu karena kondisi kabupaten Purworejo yang belum masuk kategori kota kecil sehingga angka kriminalitas dan jenis kejahatan tidak seberagam pada kota besar dan metropolitan.

b. Penegakan Peraturan Daerah

Penegakan Perda bertujuan untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum di kabupaten Purworejo. Penegakan Perda dilakukan dengan melakukan penyiapan, menganalisis, pengkajian dan perumusan kebijakan penegakan atas pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah serta pengawasan dan teknis penyidikan dan penyelidikan di tingkat Daerah. Penegakan Perda yang dilaksanakan di Kabupaten Purworejo digambarkan dengan adanya kejadian pelanggaran Perda. Kondisi jumlah kejahatan selaras dengan terjadinya pelanggaran terhadap Perda di Kabupaten Purworejoyang secara umum juga menunjukkan bahwa masih terjadinya tindakan pelanggaran



terhadap Perda di Kabupaten Purworejo. Gambar berikut menunjukkan pelanggaran Perda di Kabupaten Purworejo tahun 2017-2023.



Gambar 2.51. Jumlah Pelanggaran Perda Kabupaten Purworejo Tahun 2017-2023

(Sumber: Satpol PP Damkar, 2024)

Sepanjang tahun 2017 hingga tahun 2023 jumlah pelanggaran terhadap Peraturan Daerah terjadi dalam jumlah yang besar. Jumlah Peraturan Daerah yang harus ditegakkan sebanyak 23 Perda, dengan jumlah pelanggaran terbanyak di tahun 2019. Lonjakan ini disebabkan oleh pengawasan ketat terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Perda No 8 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan, dan Keindahan. Sementara itu, tahun 2020 dan 2021 masih terjadi pelanggaran yang tinggi, disebabkan peraturan mengenai penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian corona virus disease 2019 yang banyak dilanggar. Pada 2 tahun terakhir (2022 dan 2023) jumlah langgaran terbesar ada pada pemasangan baliho atau reklame yang tidak sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Reklame. Tingginya angka pelanggaran Perda ini menjadi satu permasalahan yang menunjukkan belum optimalnya perwujudan ketentraman dan ketertiban umum.



c. Capaian SPM Pelayanan Ketentraman Dan Ketertiban Umum terhadap Penegakan Perda sesuai Mutu dan Pelayanan Ganti Rugi

Salah satu Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Trantibumlinmas yakni pelayanan ketentraman dan ketertiban umum terhadap penegakan perda sesuai mutu dan pelayanan ganti rugi.

Tabel 2.86. Capaian SPM Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum Terhadap Penegakan Perda sesuai Mutu dan Pelayanan Ganti Rugi

No	Jenis Layanan	Indikator	Tahun				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum terhadap Penegakan Perda sesuai Mutu dan Pelayanan Ganti Rugi	Persentase Warga Negara yang Memperoleh Layanan terhadap Jumlah Penegakan Perda Sesuai Mutu dan Pelayanan Ganti Rugi	0%	100%	100%	100%	100%

Sumber: Satpol PP Damkar Kabupaten Purworejo, 2024

SPM pelayanan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat terhadap penegakan Perda sesuai mutu dan pelayanan ganti rugi ditunjukkan indikator persentase warga negara yang memperoleh layanan terhadap jumlah penegakan perda sesuai mutu dan pelayanan ganti rugi. Hal ini telah dicapai melalui optimalisasi pelayanan kerugian materil, serta pelayanan kerugian pelayanan pengobatan, penegakan Perda sesuai SOP; pelaksanaan penegakan Perda sesuai dengan standar jumlah SDM Satpol PP dan Linmas yang sesuai standar; serta pelaksanaan penegakan Perda menggunakan Sarpras sesuai standar.

2.3.1.6. Sosial

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Urusan Sosial merupakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Pelaksanaan urusan sosial diarahkan pada upaya meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).

a. Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang tertangani

Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga memerlukan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani dan rohani maupun sosial secara memadai dan wajar (Permensos Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial).

Tabel 2.87 Data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Tahun 2020 - 2023

Indikator	Tahun			
	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5
Anak Balita Terlantar (ABT)	176	279	113	71
Anak Terlantar (AT)	170	107	83	53
Anak yang Mengalami Masalah Hukum (AMH)	55	89	38	25
Anak Jalanan	26	20	19	15
Anak dengan Kedisabilitas (ADK)	410	840	667	639
Anak dengan Disabilitas Fisik	280	606	235	200
a.1. Tubuh (Tuna Daksa)	147	352		
a.2. Mata (Tuna Netra)	57	155		
a.3. Rungu/Wicara (Bisu Tuli)	76	99		
Disabilitas Sensorik			109	106
Disabilitas Mental	94	162	223	229
b.1. Mental Retardasi (Tuna Grahita)	85	141		
b.2. Mental Eks Psikotik (Tuna Laras)	9	21		
Disabilitas Mental dan Fisik	36	72	100	104
Anak yang menjadi korban tindak kekerasan	11	8	7	4
Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	11	8	18	8
Lanjut Usia Terlantar	3	9	2.079	1.466
Penyandang Disabilitas	6.403	7.435	6.547	6.434
Penyandang Disabilitas Fisik	5.057	5.365	2.437	2.385
a.1. Tubuh (Tuna Daksa)	2.491	2.674		
a.2. Mata (Tuna Netra)	1.651	1.688		
a.3. Rungu/Wicara (Bisu Tuli)	915	1.003		
Penyandang Disabilitas Sensorik			1.232	1.129
Disabilitas Mental	1.027	1.738	2.410	2.485



Indikator	Tahun			
	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5
b.1. Mental Retardasi (Tuna Grahita)	674	903		
b.2. Mental Eks Psikotik (Tuna Laras)	353	835		
Disabilitas Fisik dan Mental (Ganda)	319	332	468	435
Tuna Susila (TS)	131	79	80	63
Gelandangan	42	35	35	35
Pengemis	76	58	57	49
Pemulung	80	101	102	105
Kelompok Minoritas/Waria	1	2	1	-
Waria	-	-	1	-
Gay	-	-	-	-
Bekas Warga binaan Lembaga Pemasasyarakatan (BWBLP)	357	255	230	195
Orang dengan HIV/AIDS (ODHA)	3	8	8	7
Korban Penyalahgunaan NAPZA	9	10	10	6
Korban Trafficking	1	2	2	1
Korban Tindak Kekerasan	23	18	15	3
Pekerja Migran Bermasalah Sosial (PMBS)	2	2	15	-
Korban Bencana Alam	3	20	20	18
Korban Bencana Sosial	2	2	2	2
Perempuan Rawan Sosial Ekonomi	959	965	906	664
Fakir Miskin	123.000	129.779	112.545	121.993
Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis	30	36	40	28
Komunitas adat Terpencil	-	-	-	-
JUMLAH	131.984	140.167	123.626	131.884

Sumber : Dinas Sosial Prov. Jawa Tengah (2024)

Berdasarkan Data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) di atas, menunjukkan bahwa PPKS terbanyak di Kabupaten Purworejo tahun 2023 adalah keluarga fakir miskin sebanyak 121.993 dan penyandang disabilitas sebanyak 6434.

Tabel 2.88 Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang Tertangani Tahun 2019-2023

No	Uraian	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1	Jumlah PPKS yang tertangani	81.459	83.436	84.436	88.676	131.884
2	Jumlah seluruh PPKS yang ada	81.459	83.436	84.436	88.676	131.884



No	Uraian	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
3	Persentase PPKS yang tertangani	100%	100%	100%	100%	100%
4	Persentase Kenaikan Jumlah PPKS	-	2,37%	1,18%	4,78%	32,76%

Sumber: Dinsosdaldukkb Kabupaten Purworejo, 2024

Berdasarkan data capaian pada tahun 2019-2023 menunjukkan bahwa jumlah PPKS dari tahun 2019 sampai dengan 2023 mengalami peningkatan. Peningkatan yang sangat besar terjadi di tahun 2023. Hal ini perlu menjadi perhatian mengingat PPKS menjadi tanggung jawab pemerintah dalam penanganannya. Persentase PPKS yang tertangani telah mencapai target yang ditetapkan yaitu 100% selama 5 tahun. Penanganan dan pemberdayaan PPKS yang dilaksanakan sudah terlaksana dengan baik dan target akhir yang ditentukan dapat terlampaui. Penanganan dilakukan pada PPKS yang terdata dan adanya bantuan dari pemerintah pusat serta provinsi dalam intervensi PPKS di Kabupaten Purworejo. Namun penanganan tersebut ternyata tidak mengurangi jumlah PPKS di Kabupaten Purworejo.

Selain itu, masih terdapat permasalahan dalam penanganan Penyandang Permasalahan Kesejahteraan Sosial (PPKS) di Kabupaten Purworejo, yaitu belum maksimalnya perlindungan sosial terhadap kelompok rentan. Perlindungan sosial yang belum optimal ini mencakup kurangnya akses PPKS untuk berpartisipasi dalam Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya. Partisipasi yang rendah ini mengakibatkan terbatasnya peluang bagi PPKS untuk meningkatkan kesejahteraan melalui kegiatan ekonomi produktif. Kemudian, masih tingginya masyarakat yang memiliki rumah tidak layak huni (RTLH) mencerminkan kondisi hidup yang kurang memadai, yang berpotensi menghambat upaya peningkatan kesejahteraan mereka.

Belum optimalnya pemberdayaan potensi sumber kesejahteraan sosial (PSKS) dalam penanganan PPKS juga menjadi tantangan. Sumber daya yang ada belum dimanfaatkan secara maksimal untuk memberikan dukungan yang



diperlukan oleh PPKS. Penanganan PPKS di Kabupaten Purworejo perlu diarahkan pada strategi yang bersifat pro-job dan pro-growth. Sementara program pro-poor seperti proteksi dan afirmasi lewat bantuan sosial serta jaminan sosial sangat relevan dan memberikan dampak positif, perlu dikedepankan program-program yang mendukung penciptaan lapangan kerja (pro-job), dan pertumbuhan ekonomi (pro-growth) untuk membantu warga miskin menjadi mandiri.

b. Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang Dibina

Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) adalah individu, kelompok, organisasi, dan lembaga yang belum memiliki dan atau belum memperoleh pelatihan dan atau pengembangan di berbagai aspek pembangunan kesejahteraan sosial sehingga keberadaannya belum dapat didayagunakan secara langsung untuk mendukung pembangunan kesejahteraan sosial.

Data dan Jenis PSKS Kabupaten Purworejo Tahun 2010–2023 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.89 Data dan Jenis Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) di Kabupaten Purworejo Tahun 2020-2023

No	Jenis	Tahun			
		2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6
1	Pekerja Sosial Profesional	13	9	11	33
2	Pekerja Sosial Masyarakat	129	129	1167	1166
3	Taruna Siaga Bencana	36	29	60	35
4	Pendamping PKH	122	113	104	95
5	Karang Taruna	224	224	339	509
6	Wanita Pemimpin Kesejahteraan Sosial	0	0	286	308
7	Penyuluh Sosial	1	1	3	74
8	TKSK	16	16	16	17
9	LKS	12	12	0	7
10	Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	1	1	1	1
11	Keluarga Pioner	0	0	86	84
12	Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSMBM)	1	1	10	17



No	Jenis	Tahun			
		2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6
13	Dunia Usaha	1	0	28	28
14	Family Care Unit	0	0	0	0
15	SLRT	-	-	-	494

Sumber: Dinsosdaldukkb Kabupaten Purworejo, 2024

Berdasarkan Data Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) di atas, menunjukkan bahwa tidak semua jenis PSKS terdapat di Kabupaten Purworejo. Secara keseluruhan, data ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat perkembangan positif dalam beberapa aspek, namun masih terdapat area yang memerlukan peningkatan lebih lanjut untuk memastikan semua potensi dan sumber kesejahteraan sosial di Kabupaten Purworejo dapat dimaksimalkan secara efektif untuk kesejahteraan masyarakat.

2.3.2. Fokus Layanan Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar


Analisis kinerja pada urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar terdiri dari bidang urusan sebagai berikut.

2.3.2.1. Tenaga Kerja

Secara alamiah pertumbuhan angkatan kerja searah dengan pertumbuhan penduduk. Namun, pertumbuhan penciptaan lapangan kerja baru berjalan lebih lambat dibandingkan pertumbuhan penduduk usia kerja. Hal ini mengakibatkan tidak semua angkatan kerja terserap oleh pasar kerja, sehingga terjadi ketidakseimbangan ini akan menciptakan persoalan ketenagakerjaan yaitu pengangguran. Besarnya persentase penduduk yang telah bekerja merupakan suatu ukuran dalam menentukan apakah masalah ketenagakerjaan dapat dikatakan telah teratasi atau belum. Salah satu indikator yang dapat menggambarkan besarnya *supply* tenaga kerja untuk dapat memproduksi barang dan jasa dalam suatu wilayah adalah Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). TPAK di Kabupaten Purworejo relatif



meningkat dari tahun 2017 (64,48) hingga 2023 (74,76). Hal ini menunjukkan bahwa pasokan tenaga kerja yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian semakin meningkat. TPAK Laki-Laki Kabupaten Purworejo dari tahun 2017-2023 relatif lebih tinggi jika dibandingkan TPAK Perempuan.




Gambar 2.52 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Purworejo Tahun 2017-2023

Sumber: BPS Kabupaten Purworejo Tahun 2024

Meskipun TPAK di Kabupaten Purworejo relatif meningkat dari tahun 2017-2023 namun tidak diimbangi dengan peluang serapannya dalam pasar kerja. Secara alamiah pertumbuhan penduduk akan searah dengan pertumbuhan angkatan kerja. Namun, pertumbuhan penciptaan lapangan kerja baru relatif berjalan lebih lambat dibandingkan pertumbuhan penduduk usia kerja. Hal ini mengakibatkan tidak semua angkatan kerja terserap oleh pasar kerja, sehingga terjadi ketidakseimbangan yang akan menciptakan persoalan ketenagakerjaan yaitu pengangguran.

Penduduk yang termasuk angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang bekerja, atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran. Pada gambar berikut ini merupakan penduduk berumur 15 tahun ke atas yang termasuk angkatan kerja menurut pendidikan tertinggi yang ditamatkan di Kabupaten Purworejo tahun 2013-

2023. Data pada 2016 tidak tersedia karena tidak dilakukan Sakernas (Survei Angkatan Kerja Nasional) pada tahun tersebut.



Gambar 2.53 Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Termasuk Angkatan Kerja Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan di Kabupaten Purworejo Tahun 2013-2023 (jiwa)

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024

Pada tahun 2023, penduduk usia kerja meningkat dari tahun 2022 yang diiringi dengan peningkatan jumlah Angkatan Kerja. Sejalan dengan hal tersebut, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) juga mengalami peningkatan. TPAK menunjukkan besarnya persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi pada suatu daerah, TPAK di Kabupaten Purworejo pada tahun 2023 meningkat menjadi 74,76%. Sedangkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Purworejo pada tahun 2023 menurun menjadi 4,02 persen. Hal ini menunjukkan bahwa dari 100 orang angkatan kerja, terdapat sekitar 4 orang menganggur.

Tabel 2.90 Indikator Makro yang Terkait Kinerja Urusan Tenaga Kerja

No	Komponen	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1	Jumlah Penduduk Usia Kerja (jiwa)	558.360	563.729	566.620	569.380	628.615

No	Komponen	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
2	Jumlah Angkatan Kerja (jiwa)	371.994	394.887	415.299	412.130	469.977
3	Jumlah Penduduk Bekerja (jiwa)	360.965	378.951	400.401	393.780	451.105
4	Jumlah Penduduk Bukan Angkatan Kerja (jiwa)	186.366	168.842	151.330	157.250	158.638
5	Pengangguran (jiwa)	11.029	15.936	14.890	18.350	18.872
6	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%)	2,96	4,04	3,59	4,45	4,02
7	Tingkat Partisipasi manc (TPAK) (%)	66,62	70,05	73,29	72,38	74,76
	✓ Laki-laki	81,73	80,40	84,49	83,96	85,74
	✓ Perempuan	52,30	60,14	62,57	61,29	63,86
8	Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) (%)	97,04	95,96	96,41	95,54	95,98

Sumber: BPS Kabupaten Purworejo, 2024

Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) Kabupaten Purworejo pada tahun 2023 meningkat dibandingkan tahun 2022 sejalan dengan meningkatnya TPAK dan menurunnya TPT pada tahun 2023. Peningkatan TKK dan TPAK memberikan indikasi adanya perbaikan kondisi perekonomian di Kabupaten Purworejo. Meskipun demikian, persentase pencari kerja yang ditempatkan di Kabupaten Purworejo pada kurun waktu tahun 2019-2022 cenderung meningkat, namun terjadi penurunan pada tahun 2023. Pencari kerja terdaftar diperoleh berdasarkan data pemohon kartu kuning atau kartu tanda pencari kerja yang sering disebut pula dengan kartu AK1. Pemilik kartu AK1 secara otomatis akan terdaftar di Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja sehingga bila sewaktu-waktu ada informasi lowongan kerja, maka pihak dinas akan memprioritaskan pemilik kartu AK1 untuk mendapatkan informasi. Dinperintransnaker juga mempromosikan pemilik kartu AK1 kepada perusahaan-perusahaan yang mencari karyawan baru melalui Dinperintransnaker. Adapun data jumlah pencari kerja terdaftar dan ditempatkan melalui layanan antar kerja di Kabupaten Purworejo dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.91 Persentase Pencari Kerja yang Ditempatkan Kabupaten Purworejo Tahun 2019-2023

No	Tahun	Jumlah Pencari Kerja yang Terdaftar (jiwa)	Jumlah Pencari Kerja yang Ditempatkan (jiwa)	Persentase Pencari Kerja yang Ditempatkan (persen)
1	2	3	4	5
1	2019	8.345	2.951	35,36
2	2020	6.346	3.097	24,58
3	2021	6.389	3.097	48,47
4	2022	5.102	2.526	49,51
5	2023	4.948	2.602	52,59

Sumber: Dinperintransnaker, 2023


Berdasarkan data di atas, menunjukkan terjadinya tren penurunan pencari kerja yang melakukan permohonan AK1 yang mencapai angka terendah pada tahun 2023. Disamping itu, pencari kerja yang ditempatkan juga menurun dan mencapai jumlah terendah pada tahun 2023. Penurunan jumlah pencari kerja terdaftar dan jumlah pencari kerja yang ditempatkan melalui layanan antar kerja ini tidak selaras dengan penurunan TPT di Kabupaten Purworejo. Hal ini menunjukkan bahwa masih banyak jumlah pencari kerja yang tersalurkan tidak melalui layanan antar kerja.

Selanjutnya, capaian indikator kinerja pembangunan daerah urusan tenaga kerja di Kabupaten Purworejo pada tahun 2019-2023 selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.92 Capaian Kinerja Urusan Tenaga Kerja Kabupaten Purworejo Tahun 2019-2023


No	Uraian	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1	Persentase Rencana Tenaga Kerja yang Disusun	100,00	0,00	0,00	100,00	166,67
2	Persentase Pencari Kerja yang Memiliki Kompetensi	97,90	70,07	45,34	90,44	119,66
3	Persentase Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja	0,00	0,00	0,00	1,56	1,56
4	Persentase Pencari Kerja yang Ditempatkan melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja	35,36	24,58	48,47	49,51	44,69
5	Persentase Sarana Hubungan Industrial dan Syarat Kerja	29,22	30,16	31,09	46,56	51,09

Sumber: Dinperintransnaker, 2023



Pada tahun 2023 dilakukan bimbingan kepada lima perusahaan yang ada di Kabupaten Purworejo dalam rangka penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro. Namun jumlah ini belum sebanding dengan jumlah perusahaan yang ada di Kabupaten Purworejo yang seharusnya menyusun RTK Mikro. Sedangkan pencari kerja yang memiliki kompetensi cukup fluktuatif tiap tahunnya, dimana indikator ini dipengaruhi oleh kemampuan daerah untuk melatih para pencari kerja yang mendaftar pelatihan. Selain melalui APBD, pelatihan juga dilakukan melalui APBN, hal inilah yang menyebabkan peningkatan persentase pencari kerja yang memiliki potensi. Sedangkan peningkatan produktivitas tenaga kerja pada tahun 2023 di Kabupaten Purworejo tidak menunjukkan perubahan yang signifikan dari tahun 2022, hal ini disebabkan perusahaan di Kabupaten Purworejo tidak ingin berkembang dengan melakukan konsultasi produktivitas. Dari 640 perusahaan yang ada di Kabupaten Purworejo pada tahun 2023 sekitar 51,09% atau 327 perusahaan telah memiliki sarana hubungan industrial dan menerapkan syarat kerja. Capaian ini meningkat tiap tahunnya dari tahun 2019-2023.

Selanjutnya, terkait pekerja formal dan informal yang secara sederhana dapat diidentifikasi berdasarkan status pekerjaan. Pekerja formal mencakup status berusaha dengan dibantu buruh tetap/dibayar dan pekerja dengan status buruh/karyawan/pegawai, selebihnya termasuk pekerja informal. Berdasarkan status pekerjaan utamanya, sebagian besar penduduk di Kabupaten Purworejo bekerja secara informal.



Gambar 2.54 Perbandingan Pekerja Informal dan Pekerja Formal di Kabupaten Purworejo Tahun 2019-2023

Sumber: BPS Kabupaten Purworejo, 2024

Gambar di atas menunjukkan kondisi ketenagakerjaan dari tahun 2019 hingga tahun 2023, pekerja di Kabupaten Purworejo masih didominasi oleh pekerja informal. Meskipun terdapat kenaikan pekerja formal namun lajunya tidak sebesar kenaikan pekerja informal. Sektor informal dapat menjadi salah satu solusi bagi pengurangan pengangguran di Kabupaten Purworejo karena mampu menyerap tenaga kerja dengan pendidikan rendah dan tanpa keterampilan tinggi. Meskipun demikian pekerja pada sektor informal rentan terdampak jika terjadi gejolak secara ekonomi. Selain itu, tingkat kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan pada pekerja informal juga masih sangat rendah di Kabupaten Purworejo. Jamsostek bertujuan untuk melindungi seluruh masyarakat dari risiko sosial, yaitu kecelakaan kerja dan kematian, serta melindungi dari pemutusan hubungan kerja. Oleh karena itu, diperlukan upaya pemerintah daerah didorong terus memperluas cakupan Jamsostek di sektor formal maupun informal, sebagai upaya perlindungan pada tenaga kerja di Kabupaten Purworejo.

Cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan adalah proksi yang digunakan untuk mengukur perlindungan jaminan sosial nasional bagi



pekerja di Indonesia. Definisinya adalah jumlah pekerja yang memiliki Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Program Jaminan Kematian (JKM) BPJS Ketenagakerjaan terhadap semesta penduduk bekerja. Berikut data *coverage* perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan yang didapatkan dari BPS Ketenagakerjaan.

Tabel 2.93 Coverage Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kabupaten Purworejo Tahun 2022-2023

No	Segmentasi	Potensi Semesta	2022		2023	
			jiwa	%	jiwa	%
1	2	3	4	5	6	7
1	Penerima Upah	85.793	73.521	85,7	78.533	91,5
2	Bukan Penerima Upah	146.269	11.531	7,9	12.078	8,3
	Total	232.062	85.052	36,7	90.611	39,0

Sumber: BPJS Ketenagakerjaan, 2024

Potensi sementara terpetakaan yang bisa mendapatkan jaminan sosial ketenagakerjaan sebesar 232.062 jiwa. Pada tahun 2022, sejumlah 85.052 jiwa Kabupaten Purworejo telah memiliki perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan (36,7%). Jumlah ini meningkat pada tahun 2023, menjadi 39,0% atau sebanyak 90.611 jiwa. Semakin tinggi cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan menunjukkan tingkat perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan yang semakin tinggi. Jaminan sosial ini mencakup perlindungan terhadap risiko-risiko seperti kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja, dan kematian. Manfaat yang diperoleh peserta maupun keluarga meliputi santunan tunai, fasilitasi pengembalian ke pasar kerja, dan beasiswa bagi anak. Namun jika dilihat dari total tenaga kerja yang ada di Kabupaten Purworejo, persentase tenaga kerja yang tidak memiliki jaminan sosial masih banyak. Hal ini dikarenakan adanya Ketidakmampuan pekerja sektor informal untuk membayar premi jaminan ketenagakerjaan. Dan ini menjadi masalah bagi ketenagakerjaan di Kabupaten Purworejo.

2.3.2.2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak


Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan



pelayanan dasar. Dalam pelaksanaan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kabupaten Purworejo memiliki 6 indikator kinerja pembangunan daerah pada tahun 2021-2026 dan indikator TPB yang tergambar sebagai berikut

a. Indeks Ketimpangan Gender (IKG)

IKG menggambarkan kegagalan dari pencapaian pembangunan manusia akibat adanya ketidaksetaraan gender yang diukur dari aspek kesehatan, pemberdayaan, serta akses dalam pasar tenaga kerja. IKG menunjukkan ketidakefektifan pencapaian pembangunan manusia akibat adanya ketidaksetaraan pencapaian pembangunan perempuan dan laki-laki. Semakin rendah nilai IKG maka semakin baik kesetaraan antara laki-laki dan perempuan.



Gambar 2.55 IKG Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah, dan Kabupaten sekitarnya Tahun 2018-2023

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah (2024)

Berdasarkan data di atas, IKG Kabupaten Purworejo pada tahun 2018-2023 jika dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah dan kabupaten-kabupaten sekitar terjadi perubahan peringkat. Kabupaten Purworejo pada tahun 2018 memiliki ketimpangan gender lebih tinggi dibandingkan dengan

Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Magelang, dan Kabupaten Wonosobo, namun kemudian menurun dengan lebih cepat di tahun 2019 sehingga ketimpangannya paling rendah. Sementara dengan Kabupaten Wonosobo nampak disparitas kesetaraan gender semakin melebar.

Pada tahun 2023, IKG di Kabupaten Purworejo menurun menjadi 0,193 dibandingkan dengan 2022 sebesar 0,356. Menurunnya IKG terutama dipengaruhi oleh perbaikan dimensi kesehatan reproduksi. Hal yang paling mempengaruhi penurunan ketimpangan gender di Kabupaten Purworejo adalah penurunan proporsi perempuan usia 15-49 tahun yang melahirkan hidup tidak di fasilitas kesehatan. Pada tahun 2023 proporsi tersebut kembali meningkat bahkan menjadi 0,000 yang juga menyebabkan peningkatan IKG Kabupaten Purworejo. Penurunan IKG di Kabupaten Purworejo selaras dengan perbaikan kondisi pembangunan manusia yang juga semakin meningkat. Indeks ketimpangan gender dan komponen penyusunnya tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.94 Indeks Ketimpangan Gender dan Komponen Penyusunnya

Tahun	Proporsi perempuan usia 15-49 tahun yang melahirkan hidup tidak di fasilitas kesehatan	Proporsi perempuan usia 15-49 tahun yang melahirkan hidup pertama berumur <20th	Persentase Keterwakilan di Legislatif		Persentase Penduduk Usia 25 tahun ke atas dengan Pendidikan SMA ke atas		Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)		IKG
			Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	
1	2	2	3	4	5	6	7	8	9
2019	0,029	0,223	82,22	17,78	35,31	26,12	81,96	52,32	0,351
2020	0,029	0,243	82,22	17,78	37,04	33,25	80,40	60,14	0,335
2021	0,080	0,193	82,22	17,78	37,25	31,46	84,49	62,57	0,398
2022	0,042	0,204	82,22	17,78	39,31	32,44	83,96	61,29	0,356
2023	0,000	0,199	80,00	20,00	40,59	32,97	85,74	63,86	0,193

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah (2024)


Berdasarkan data di atas, IKG Kabupaten Purworejo pada tahun 2023 termasuk mengalami penurunan dibanding tahun-tahun sebelumnya. Penurunan tersebut disebabkan membaiknya semua aspek (kesehatan, pemberdayaan, dan pasar tenaga kerja). Dalam lima tahun terakhir, aspek tenaga kerja yang dilihat dari indikator TPAK perempuan mengalami peningkatan lebih tinggi yaitu 11,54 dibandingkan dengan peningkatan TPAK



laki-laki yaitu 3,78. Demikian halnya dengan indikator pendidikan, dalam lima tahun terakhir persentase penduduk usi 25 tahun ke atas dengan pendidikan SMA ke atas peningkatan perempuan yaitu 6,85 lebih tinggi dari laki-laki yaitu 5,28.

b. Indeks Pembangunan Gender (IPG)

Indeks Pembangunan Gender (IPG) menggambarkan kesenjangan pencapaian pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan. IPG yang difokuskan pada faktor ketidaksetaraan antara laki-laki dan perempuan di berbagai level.



Gambar 2.56 IPG Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah, dan Kabupaten sekitarnya Tahun 2010-2023

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah (2024)

Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Purworejo tahun 2023 mencapai 95,38. IPG Kabupaten Purworejo tercatat lebih tinggi dibanding Jawa Tengah dan kabupaten-kabupaten sekitar. Hal ini menunjukkan kesenjangan gender dalam pembangunan di Kabupaten Purworejo sudah semakin menurun dibandingkan dengan kabupaten sekitar. Namun meskipun nilai IPG Kabupaten Purworejo semakin meningkat, nilai IPG masih di bawah 100, sehingga dapat disimpulkan bahwa secara umum capaian pembangunan laki-laki masih lebih tinggi dibandingkan capaian pembangunan perempuan. Pencapaian hasil baik




IPG menyisakan pekerjaan dan tugas yang tidak ringan, terutama yang terkait dengan isu disparitas pencapaian pembangunan manusia antargender.

Gender merupakan isu yang bersifat multidimensi. Isu ini meliputi sisi kesehatan, pendidikan dan ekonomi yang juga menjadi fokus SDGs. Selain secara khusus dicantumkan dalam tujuan kelima, isu gender juga tercakup pada hampir seluruh tujuan dalam tujuan pembangunan berkelanjutan.

Dalam pelaksanaannya, permasalahan yang masih perlu perhatian antara lain: 1) Rendahnya kesadaran Perangkat Daerah untuk melaksanakan program dan kegiatan responsif gender; 2) Rendahnya kesadaran desa untuk menerapkan kebijakan responsif gender dalam perencanaan anggaran desa; 3) Kurangnya edukasi dalam rangka pencegahan kekerasan pada perempuan; dan 4) Kurangnya perhatian terhadap isu gender dan pemberdayaan perempuan dalam perumusan kebijakan.

Berdasarkan permasalahan tersebut, dapat disimpulkan bahwa rumusan permasalahan atau isu strategis terkait Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kabupaten Purworejo adalah masih rendahnya penerapan kebijakan responsif gender.

Dalam hal ini, nilai IPM laki-laki dan IPM perempuan di Kabupaten Purworejo pada tahun 2017-2023 dapat dilihat pada gambar berikut.




Gambar 2.57 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menurut Jenis Kelamin Kabupaten Purworejo Tahun 2017 – 2023

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah (2024)

Berdasarkan grafik di atas, IPM laki-laki selalu lebih unggul dibandingkan dengan IPM perempuan. IPM laki-laki berada lebih unggul juga dengan IPM total. Hal ini menunjukkan masih terdapat kesenjangan capaian pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan. Kondisi tersebut menyebabkan IPG Kabupaten Purworejo masih berada di bawah angka 100 dalam kurun waktu 2010 hingga sekarang.

IPG merupakan agregasi dari tiga dimensi, yaitu kesehatan, pendidikan, serta standar hidup layak. Dimensi kesehatan diwakili oleh umur harapan hidup saat lahir (UHH). Secara genetik, perempuan mempunyai daya tahan kesehatan yang lebih baik dibanding laki-laki. Berikut grafik UHH menurut jenis kelamin di Kabupaten Purworejo tahun 2017-2023.



Gambar 2.58 Angka Harapan Hidup (UHH) Menurut Jenis Kelamin (Tahun) Kabupaten Purworejo Tahun 2017 – 2023


Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah (2024)

Pada tahun 2017 sampai dengan 2023, UHH Perempuan di Kabupaten Purworejo lebih unggul dari UHH laki-laki dan selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya. UHH perempuan di atas UHH total, sedangkan UHH laki-laki di bawah UHH total. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kesejahteraan dan



pembangunan perempuan dan laki-laki mengalami perbaikan serta akses perempuan dalam bidang kesehatan yang tinggi atau tidak ada diskriminasi.

Adapun HLS menurut jenis kelamin yang digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang serta menjadi gambaran tentang keberhasilan pembangunan pendidikan di Kabupaten Purworejo Tahun 2017-2023 dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 2.59 Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) menurut Jenis Kelamin (Tahun) Kabupaten Purworejo Tahun 2017 - 2023


Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah (2024)

Berdasarkan data di atas, HLS laki-laki pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2023 selalu lebih unggul dibandingkan dengan HLS perempuan. Pada tahun 2023 HLS perempuan nilainya mendekati HLS total dan kesenjangan dengan HLS laki-laki semakin berkurang. Meskipun terdapat kesenjangan namun keduanya sama-sama memiliki harapan untuk menempuh pendidikan hingga sekolah menengah atas. Dengan nilai pencapaian tersebut, mengindikasikan bahwa kesetaraan pembangunan dalam aspek pendidikan telah dapat diwujudkan secara merata.

Salah satu ukuran capaian pada bidang pendidikan adalah rata-rata lama sekolah, berbeda dengan harapan lama sekolah yang memperlihatkan capaian jangka pendek, rata-rata lama sekolah menggambarkan capaian pendidikan jangka panjang. Rata-rata lama sekolah didefinisikan sebagai



jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk laki-laki dan perempuan usia 25 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal.




Gambar 2.60 Rata-rata Lama Sekolah (RLS) menurut Jenis Kelamin (Tahun) Kabupaten Purworejo Tahun 2017 - 2023

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah (2024)

Berdasarkan data di atas, RLS laki-laki di Kabupaten Purworejo lebih unggul dibandingkan dengan RLS perempuan maupun RLS total. RLS laki-laki 1 tahun lebih lama dibandingkan dengan perempuan dari tahun 2017-2023. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata penduduk Kabupaten Purworejo berusia 25 tahun ke atas telah menempuh pendidikan hingga kelas IX, sedangkan perempuan hingga kelas VIII.

Kesetaraan gender juga dapat dilihat dari ada tidaknya perbedaan capaian perempuan dan laki-laki dalam perekonomian. Berikut grafik data pengeluaran perkapita menurut jenis kelamin pada tahun 2017-2022 di Kabupaten Purworejo.



Gambar 2.61 Pengeluaran per Kapita yang Disesuaikan (PPP) menurut Jenis Kelamin (Ribuh rupiah/orang/tahun) Kabupaten Purworejo Tahun 2017 - 2023

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah (2024)

Dalam grafik di atas tampak bahwa meskipun pengeluaran per kapita laki-laki dan perempuan terus menunjukkan pertumbuhan dari tahun ke tahun, namun laki-laki masih mendominasi dan lebih unggul bahkan jika dibandingkan dengan pengeluaran per kapita secara total. Selama periode 2017 hingga 2023, nilai pengeluaran per kapita perempuan pada tahun 2023 jauh lebih rendah dibandingkan dengan laki-laki.

Rendahnya capaian perempuan dalam ekonomi salah satunya dipengaruhi oleh keterbatasan perempuan dalam memasuki pasar tenaga kerja di lapangan usaha tertentu yang lebih banyak membutuhkan tenaga kerja laki-laki, seperti pada pertambangan dan penggalian, listrik, gas dan air, serta angkutan, pergudangan dan komunikasi. Lapangan usaha yang masih didominasi oleh laki-laki tersebut memiliki tingkat produktivitas yang relatif tinggi dibanding lapangan usaha lainnya.


c. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

Dalam menilai sejauh mana pemberdayaan gender di Indonesia, digunakan sebuah indeks komposit, yaitu Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). Berbeda dengan IPG, IDG lebih fokus untuk melihat sejauh mana kesetaraan gender dalam hal peran aktif di dunia politik, pengambilan keputusan, dan



ekonomi. IDG mengukur partisipasi aktif perempuan pada kegiatan ekonomi yaitu dengan indikator persentase sumbangan perempuan dalam pendapatan kerja, kegiatan politik dengan indikator keterlibatan perempuan di parlemen, serta dalam pengambilan keputusan melalui indikator perempuan sebagai tenaga manajer, professional, administrasi, teknisi.

Meski masih belum menyamai laki-laki, kualitas pembangunan perempuan di Kabupaten Purworejo senantiasa mengalami perkembangan. Hal ini tidak terlepas dari berbagai upaya yang terkait dengan pemberdayaan gender.




Gambar 2.62 IDG Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah, dan Kabupaten sekitarnya Tahun 2010-2023

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah (2024)

Gambar di atas menunjukkan posisi Kabupaten Purworejo dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah, dan Kabupaten sekitarnya dalam pencapaian Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) di tahun 2010 sampai dengan tahun 2023. IDG Kabupaten Purworejo cenderung selalu mengalami peningkatan dari tahun 2010 hingga 2023. Meskipun begitu Kabupaten Purworejo selalu berada di bawah Provinsi Jawa Tengah. Sementara itu jika dibandingkan dengan kabupaten sekitar Kabupaten Purworejo dalam 4 tahun terakhir lebih rendah

dibandingkan dengan Kabupaten Kulonprogo, namun cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan Kabupaten Magelang, Wonosobo, dan Banjarnegara. IDG tertinggi dimiliki oleh Kabupaten Kulonprogo dan terendah oleh Kabupaten Wonosobo.

Berikut grafik data komponen pembentuk IDG di Kabupaten Purworejo Tahun 2017-2023.



Gambar 2.63 Komponen IDG Kabupaten Purworejo Tahun 2017-2023

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah (2024)

Berdasarkan data di atas, perempuan sebagai tenaga profesional seperti manager, profesional, administrasi, teknisi menunjukkan fluktuasi, setelah sempat meningkat pada tahun 2021 kemudian turun menjadi 46,81 di tahun 2022. Hal ini menunjukkan bahwa di Kabupaten Purworejo peran laki-laki sebagai tenaga profesional lebih tinggi dibandingkan perempuan di tahun 2022 setelah sebelumnya cenderung seimbang bahkan lebih tinggi perempuan. Sementara sumbangan pendapatan perempuan pada tahun 2017 sampai dengan 2023 cenderung stabil dengan peningkatan yang sangat sedikit. Sumbangan pendapatan dari laki-laki jauh lebih tinggi dari sumbangan perempuan.

Peran aktif perempuan dalam politik dapat dilihat dari komposisi dan kontribusi dalam lembaga-lembaga strategis, salah satunya parlemen. Selama



ini, parlemen di Purworejo masih didominasi oleh laki-laki. Upaya untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam politik dilakukan dengan ditetapkannya Undang-undang No 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Dalam undang-undang tersebut, dijelaskan bahwa sekurang-kurangnya harus ada 30 persen keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat dan bakal calon anggota DPR/DPRD lembaga legislatif. Keterlibatan perempuan di Kabupaten Purworejo Tahun 2023 tercatat sebesar 17,78. Angka ini jika dilihat dalam lingkup Kabupaten Purworejo cenderung turun jika dibandingkan tahun 2018 yang tercatat 20,00 persen dan sama sejak tahun 2019 yaitu 17,78 persen.

d. Capaian Kinerja Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Data Capaian Kinerja Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kabupaten Purworejo pada tahun 2019-2023 sebagaimana tercantum dalam tabel berikut:

Tabel 2.95 Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purworejo 2019-2023

No	Uraian	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1	Jumlah perangkat daerah yang melaksanakan program dan kegiatan responsif gender	16	24	18	41	41
2	Jumlah layanan pemenuhan hak anak	810	830	830	835	840
3	Jumlah seluruh perempuan korban kekerasan	65	26	42	36	63

Sumber: DPPPAPMD Kabupaten Purworejo, 2024

Data tersebut menunjukkan bahwa jumlah Perangkat Daerah di Kabupaten Purworejo pada tahun 2019-2023 yang melaksanakan program dan kegiatan responsive gender sudah mencapai 100% pada tahun 2023. Indikator tersebut diukur dari perangkat daerah yang dalam melakukan perencanaan dan



penganggaran menyusun analisis gender *Gender Analysis Pathway (GAP)* yang hasilnya digunakan untuk menyusun *Gender Budget Statement (GBS)*. Dengan menggunakan indikator responsif gender dalam suatu program akan membantu membuat perencanaan yang lebih efektif, sehingga dapat menciptakan pelayanan yang semakin baik. Indikator responsif gender mampu menangkap perubahan yang terkait dengan gender sepanjang waktu tertentu.

Secara umum, cakupan penanganan sudah mencapai 100%. Seiring pelayanan yang semakin baik maka tingkat penyelesaian kasus yang terlayani pun semakin meningkat. Berdasarkan data di atas, jumlah perempuan korban kekerasan di Kabupaten Purworejo pada tahun 2023 sejumlah 63 orang. Jumlah tersebut meningkat jika dibandingkan pada tahun 2022 sejumlah 36 orang. Jumlah perempuan korban kekerasan tertinggi pada tahun 2019 sejumlah 65 orang. Pada tahun 2022 Kabupaten Purworejo telah memiliki UPT P2TP2A yang memudahkan para korban kekerasan dalam melaporkan kasus. Selain menunjukkan meningkatnya jumlah kasus, hal ini juga menunjukkan bahwa semakin banyak korban yang berani melaporkan kasus yang dialaminya. Layanan dan jenis layanan yang harus didapatkan seorang perempuan korban kekerasan hanya dapat dilakukan oleh pendamping atau manajer kasus setelah melalui proses asesmen mendalam dan bersifat subyektif serta kasuistik. Dengan kata lain, jumlah dan jenis layanan yang diberikan oleh unit pelayanan sangat bergantung pada kebutuhan korban, kompleksitas permasalahan yang dihadapi dan tingkat resiliensi korban.


Lebih lanjut, Kabupaten Purworejo juga masih memiliki tantangan dalam perlindungan anak. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa setiap anak memiliki hak yang merupakan bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi tidak hanya oleh orang tua dan keluarga tetapi juga oleh masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah.

Dalam hal ini, sejak tahun 2015 Kabupaten Purworejo selalu meraih penghargaan Kabupaten Layak Anak. Diawali dari pratama selama 4 kali dan



madya 2 kali berturut-turut. Kerja sama antara Pemerintah Kabupaten Purworejo dengan lembaga masyarakat, dunia usaha, akademisi, dan media dalam rangka pemenuhan hak anak dinilai relatif baik. Kebijakan Kabupaten Layak Anak merupakan tanggung jawab publik terhadap pelaksanaan konstitusi UUD 1945 yang mengamanatkan kepada Pemerintah Daerah untuk memberikan hak anak untuk memberikan kelangsungan hidup tumbuh dan berkembang, serta dapat perlindungan dari kekerasan dan kemiskinan. Meskipun demikian diperlukan peningkatan peran klaster Perangkat Daerah dan lembaga kemasyarakatan dalam pengembangan inovasi-inovasi guna mendukung Kabupaten Layak Anak (KLA).

Berikut merupakan grafik Persentase Penduduk Wanita Berumur 10 Tahun ke Atas yang Pernah Kawin menurut Umur Perkawinan Pertama di Kabupaten Purworejo Tahun 2015-2022.



Gambar 2.64 Persentase Penduduk Wanita Berumur 10 Tahun ke Atas yang Pernah Kawin menurut Umur Perkawinan Pertama di Kabupaten Purworejo (Persen) Tahun 2015-2022


Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah (2023)

Berdasarkan gambar di atas persentase penduduk wanita berumur 10 tahun ke atas yang pernah kawin pada usia kurang dari 19 tahun bersifat fluktuatif dan mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2015. Hal ini menunjukkan masih tingginya jumlah pernikahan anak. Beberapa faktor yang mempengaruhi tingginya pernikahan dini di Kabupaten Purworejo



yaitu tingkat pendidikan yang rendah, kondisi ekonomi keluarga, dan kurangnya pemahaman akan pernikahan. Pendidikan yang rendah berakibat pada putusnya informasi yang diperoleh dan aktivitas remaja yang kurang. Rendahnya pendidikan dipengaruhi oleh kondisi keuangan keluarga sehingga tidak bisa melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi. Pernikahan dianggap sebagai usaha dalam meringankan beban orangtua. Persepsi remaja tentang pernikahan dini menjadi faktor utama yang diakibatkan oleh orangtua masih lebih terpengaruh oleh budaya lama yang menganggap menstruasi merupakan tanda telah dewasanya seorang gadis.

Selain pernikahan usia remaja, di Kabupaten Purworejo juga masih terdapat kekerasan pada anak dan perempuan. Berikut gambar jumlah kasus kekerasan yang ditangani oleh P2TP2A Kabupaten Purworejo dari tahun 2010 hingga tahun 2022.



Gambar 2.65 Jumlah Kasus Kekerasan yang ditangani oleh P2TP2A Kabupaten Purworejo di Tahun 2010-2022


Sumber : Dinas PPPAPMD Kabupaten Purworejo (2023)

Data di atas menunjukkan pada tahun 2010 sampai dengan 2022 data kasus kekerasan yang ditangani P2TP2A Kabupaten Purworejo masih fluktuatif. Jumlah tersebut sempat mengalami penurunan dari tahun 2015 hingga 2020. Namun penurunan tersebut bisa juga diakibatkan oleh pihak korban yang tidak

berani melaporkan. Dari tahun 2020 hingga 2022 jumlah laporan kembali meningkat. Selain karena masih tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, hal ini juga menunjukkan bahwa kesadaran dan keberanian korban untuk melaporkan tindak kekerasan semakin meningkat.

2.3.2.3. Pangan

Ketahanan Pangan merupakan suatu kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Indeks Ketahanan Pangan (IKP) dikembangkan oleh Badan Pangan Nasional yang mengadopsi dari (*Global Food Security Index - GFSI*) dan disesuaikan dengan ketersediaan data di Indonesia. IKP disusun mempertimbangkan tiga pilar yaitu pilar ketersediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan. Berdasarkan hasil analisis dari Badan Pangan Nasional, IKP Kabupaten Purworejo dari tahun 2019-2023.



Gambar 2. 6 Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Purworejo Tahun 2019-2023

Sumber: <https://fsva.badanpangan.go.id/>, 2024

Berdasarkan data Indeks Ketahanan Pangan (IKP) Kabupaten Purworejo



dari tahun 2019 hingga 2023, ketahanan pangan di wilayah ini terus mengalami peningkatan dan selalu berada dalam kelompok dengan ketahanan pangan yang baik di tingkat nasional. Pada tahun 2023, Kabupaten Purworejo menempati peringkat ke-64 dari 515 kabupaten/kota di seluruh Indonesia, menunjukkan posisi yang relatif kuat dalam hal ketahanan pangan. Kinerja baik ini didorong oleh meningkatnya indeks ketersediaan dan indeks keterjangkauan pangan. Namun, terdapat penurunan pada indeks pemanfaatan dari tahun 2022 ke tahun 2023, yang menandakan perlunya perbaikan dalam pola konsumsi pangan, penganekaragaman konsumsi, perbaikan gizi, serta peningkatan keamanan dan mutu pangan untuk masyarakat.


Meskipun IKP Kabupaten Purworejo menunjukkan nilai yang positif secara keseluruhan, penting untuk dicatat bahwa tidak semua kecamatan, desa, atau penduduk di dalamnya memiliki tingkat ketahanan pangan yang sama. Untuk mengidentifikasi daerah yang benar-benar rentan terhadap masalah pangan, diperlukan pembuatan peta provinsi dan kabupaten hingga ke unit wilayah terkecil. Berdasarkan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan/Food Security and Vulnerability Atlas (FSVA) tahun 2023, terdapat 92 desa atau 18,65% dari total desa di Kabupaten Purworejo yang termasuk dalam kategori rentan pangan (prioritas 1-3). Dari jumlah tersebut, 15 desa masuk dalam prioritas 2 (rentan) dan 77 desa berada dalam prioritas 3 (agak rentan). Sementara itu, sisa desa terklasifikasi dalam kategori tahan pangan dengan 192 desa pada prioritas 4 (agak tahan), 167 desa pada prioritas 5 (tahan), dan 43 desa pada prioritas 6 (sangat tahan). Hasil analisis FSVA ini menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk fokus pada perbaikan ketahanan pangan di wilayah-wilayah yang teridentifikasi sebagai rentan untuk memastikan bahwa semua penduduk dapat menikmati tingkat ketahanan pangan yang memadai.



Tabel 2.96 Analisis FSVA di Kabupaten Purworejo Tahun 2023

No	Prioritas	Jumlah Desa	Persentase (%)
1	2	3	4
1	Prioritas 1 (Sangat Rentan)	0	0
2	Prioritas 2 (Rentan)	15	3,04
3	Prioritas 3 (Agak Rentan)	77	15,59
4	Prioritas 4 (Agak Tahan)	192	38,87
5	Prioritas 5 (Tahan)	167	33,81
6	Prioritas 6 (sangat tahan)	43	8,70

Sumber: Dokumen FSVA Kabupaten Purworejo Tahun 2023



Gambar 2. 7 Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Kabupaten Purworejo Tahun 2023

Sumber: Dokumen FSVA Kabupaten Purworejo Tahun 2023

Peta di atas menunjukkan bahwa desa rentan/rawan pangan yang berada di prioritas 1, 2, dan 3 didominasi pada wilayah-wilayah perbatasan dataran tinggi. Prioritas 1 paling banyak berada di Kecamatan Bruno. Desa-desa yang dalam posisi prioritas 2-3 merupakan desa-desa dengan rasio lahan baku sawah yang rendah, daya beli masyarakat yang rendah, memiliki lokasi yang cukup jauh dari pusat kota, dan mengalami kendala untuk mendapatkan akses air bersih.

Pemerintah Kabupaten Purworejo terus berupaya menangani desa

rentan/rawan pangan melalui beberapa cara yaitu menyalurkan cadangan pangan pada desa rawan pangan untuk mencukupi kebutuhan pangan dan gizi masyarakat. Selain penyaluran cadangan pangan, pada desa-desa tersebut juga dilakukan pendampingan pemanfaatan lahan pekarangan sebagai sumber pangan lokal. Berikut penanganan desa rawan/ rentan pangan di Kabupaten Purworejo dari tahun 2019-2023.

Tabel 2.97 Penanganan Desa Rawan/ Rentan Pangan di Kabupaten Purworejo Tahun 2019-2023

No	Uraian	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1.	Desa Rawan/ Rentan Pangan	45	147	142	142	142
2.	Desa Rawan/ Rentan Pangan yang Tertangani	6	13	6	8	28
3.	Persentase Penanganan Desa Rawan/Rentan Pangan	13,33	8,84	4,93	5,63	19,72


Sumber: DKPP Kabupaten Purworejo, 2024

Meskipun telah dilakukan penanganan namun jumlah desa rentan rawan pangan belum menunjukkan pengurangan yang cukup signifikan. Hal tersebut disebabkan oleh penanganan desa rentan/rawan pangan di Kabupaten Purworejo yang dilakukan belum komprehensif dan memperhatikan faktor-faktor penyebab desa rentan/rawan pangan yaitu ketersediaan pangan, akses terhadap pangan yang meliputi akses ekonomi, akses fisik/ infrastruktur, dan akses sosial, serta pemanfaatan pangan dengan indikator akses terhadap air bersih dan rasio tenaga kesehatan. Oleh karena itu, diperlukan kolaborasi antar sektor yang terkait dalam penanganan desa rentan/rawan pangan di Kabupaten Purworejo.

Di sisi lain, kuantitas dan kualitas konsumsi pangan merupakan hal penting yang harus diperhatikan, karena kelebihan atau kekurangan terhadap satu atau beberapa jenis pangan akan mengakibatkan keadaan malnutrisi (gizi salah) serta penyakit yang menyertainya kemudian. Tercapainya penganekaragaman konsumsi pangan penduduk diukur melalui pencapaian nilai komposisi pola pangan dan gizi seimbang. Pola Pangan Harapan (PPH)



adalah susunan keragaman pangan yang didasarkan pada sumbangan energi dari kelompok pangan utama. Melalui pendekatan PPH ini, kualitas konsumsi pangan penduduk dapat dicerminkan dari besaran skor PPH, dengan skor maksimal sebesar 100.



Gambar 2. 8 Skor Pola Pangan Harapan (Skor PPH) Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah, Indonesia, Tahun 2019-2023

(Sumber: Bapanas, Bappeda Prov Jateng, DKPP Kabupaten Purworejo, 2023)

Skor PPH (Pola Pangan Harapan) di Kabupaten Purworejo menunjukkan tren perbaikan yang konsisten dari tahun 2019 hingga 2023, dengan skor yang semakin mendekati angka 100, menandakan peningkatan kualitas konsumsi pangan. Meskipun terjadi penurunan pada tahun 2023, hal ini disebabkan oleh perubahan metodologi perhitungan yang kini didasarkan pada data pengeluaran masyarakat untuk kelompok pangan tertentu. Penurunan ini tidak mencerminkan penurunan kualitas konsumsi pangan secara keseluruhan, melainkan lebih pada penyesuaian data yang lebih akurat.

Peningkatan skor PPH ini menggambarkan bahwa kualitas dan keragaman konsumsi pangan di Kabupaten Purworejo semakin membaik, yang berkontribusi pada pola makan yang lebih beragam, bergizi seimbang, dan aman (B2SA). Meskipun pencapaian skor PPH di Kabupaten Purworejo merupakan kemajuan signifikan, nilai tersebut masih berada di bawah rata-



rata Provinsi Jawa Tengah dan Nasional. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat kemajuan, Kabupaten Purworejo masih menghadapi tantangan dalam mencapai standar nasional. Dengan demikian, perlu dilakukan upaya yang lebih intensif untuk meningkatkan pola konsumsi pangan agar dapat bersaing dengan capaian di tingkat provinsi dan nasional.

Tabel 2.98 Perkembangan Skor PPH Kabupaten Purworejo Tahun 2019-2023

No	Kelompok Pangan	Standar	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Padi-padian	25	23,4	22,7	25	25	24,1
2	Umbi-umbian	2,5	2	2,2	1,1	1,3	0,9
3	Pangan Hewani	24	16,8	16,8	17,9	18,6	19,2
4	Minyak dan Lemak	5	3,2	3,2	5	5	4,5
5	Buah/Biji Berminyak	1	1	1	1	1	0,9
6	Kacang-kacangan	10	10	10	8,2	7,7	7,8
7	Gula	2,5	1,7	1,7	2,4	2,5	2
8	Sayur dan Buah	30	27,7	28,3	30	30	30
9	Lain-lain	0	0	0	0	0	0
10	Skor PPH	100	85,8	85,9	90,6	91,1	89,4


Sumber: DKPP Kabupaten Purworejo, 2024

Pada tahun 2023, skor PPH (Pola Pangan Harapan) Kabupaten Purworejo menunjukkan penurunan pada beberapa kelompok pangan utama, termasuk padi-padian, umbi-umbian, minyak dan lemak, buah/biji berminyak, kacang-kacangan, dan gula. Penurunan ini mencerminkan bahwa konsumsi pada kelompok pangan tersebut tidak mencapai standar yang diharapkan. Misalnya, konsumsi padi-padian menurun menjadi 24,1% dari standar 25%, sedangkan umbi-umbian turun jauh menjadi 0,9% dari standar 2,5%. Peningkatan konsumsi gula tidak sebanding dengan standar 2,5% yang diharapkan, hanya mencapai 2%. Selain itu, konsumsi kacang-kacangan tetap di bawah standar 10%, dengan angka 7,8% pada tahun 2023.

Di sisi lain, konsumsi pangan hewani menunjukkan tren peningkatan pada tahun 2023, dengan skor mencapai 19,2% dari standar 24%, meskipun masih jauh dari target ideal. Kenaikan ini menunjukkan adanya upaya menuju peningkatan konsumsi protein hewani, namun masih terhambat oleh faktor harga dan preferensi konsumsi yang lebih berorientasi pada karbohidrat.

Keterbatasan kemampuan finansial masyarakat untuk membeli pangan hewani, yang umumnya lebih mahal dibandingkan dengan kelompok pangan lainnya, juga menjadi faktor penyebab. Oleh karena itu, penting untuk mendorong peningkatan penganekaragaman konsumsi pangan, khususnya pada kelompok pangan hewani dan kacang-kacangan, guna mencapai skor PPH yang lebih baik dan mendekati standar yang diharapkan.

Untuk mengukur seberapa banyak penduduk yang mengonsumsi pangan di bawah standar kecukupan energi yang direkomendasikan, dapat digunakan indikator Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (PoU). Indikator ini mencerminkan proporsi penduduk yang mengalami kekurangan gizi, yaitu mereka yang tidak memenuhi kebutuhan energi yang diperlukan untuk kesehatan dan kesejahteraan. Semakin tinggi nilai PoU, semakin besar proporsi penduduk yang tidak memperoleh konsumsi pangan dengan kandungan nutrisi yang memadai. Dengan demikian, nilai PoU yang tinggi mengindikasikan adanya masalah serius dalam pemenuhan kebutuhan pangan di wilayah tersebut. Berikut adalah capaian PoU di Kabupaten Purworejo untuk tahun 2019 hingga 2023, yang menunjukkan perubahan dalam prevalensi ketidacukupan konsumsi pangan selama periode tersebut.



Gambar 2. 9 Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment) Kabupaten Purworejo Tahun 2019–2023
(Sumber: Bapenas, 2023)

Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (PoU) di Kabupaten



Purworejo menempati posisi tertinggi di Jawa Tengah pada tahun 2023. Meskipun demikian, analisis tren menunjukkan adanya penurunan PoU sebesar 4,22 persen per tahun dari tahun 2019 hingga 2023, yang mengindikasikan perbaikan dalam pemenuhan kebutuhan pangan di wilayah tersebut. Pada tahun 2023, jumlah penduduk yang mengalami ketidakcukupan konsumsi pangan di Kabupaten Purworejo tercatat sebesar 105.493 jiwa. Meskipun tren penurunan ini menggambarkan upaya positif dalam mengatasi masalah ketidakcukupan pangan, angka tersebut tetap menunjukkan tantangan signifikan yang harus diatasi untuk memastikan semua penduduk mendapatkan akses pangan yang cukup dan bergizi.


Selanjutnya, capaian indikator kinerja pembangunan daerah urusan pangan di Kabupaten Purworejo pada tahun 2019-2023 selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.99 Capaian Kinerja Pembangunan Daerah Urusan Pangan di Kabupaten Purworejo tahun 2019-2023

No	Uraian	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1	Skor Pola Pangan Harapan (Skor PPH)	85,80	85,90	90,60	91,10	89,4
2	Ketersediaan Pangan Utama (kg/kapita)	287,06	297,01	296,31	295,96	254,74
3	Jumlah Lumbung Pangan yang Dibangun (unit)	32	32	34	37	37
4	Persentase Ketersediaan Pangan Utama (%)	287,06	288,87	286,74	295,96	286,87
5	Jumlah desa rentan/rawan pangan yang ditangani (desa)	6	13	6	8	28
6	Persentase Pangan Segar Aman (%)	100,00	100,00	100,00	96,36	100,00

Sumber: DKPP Kabupaten Purworejo, 2024

Capaian kinerja Pembangunan daerah dalam urusan pangan di Kabupaten Purworejo dapat dilihat dari berbagai indikator yang menunjukkan kemajuan serta tantangan dalam ketahanan pangan. Skor Pola Pangan Harapan



(PPH) mengalami peningkatan yang signifikan menunjukkan perbaikan dalam keberagaman dan kualitas konsumsi pangan. Peningkatan tersebut dapat disebabkan oleh faktor yang mempengaruhi pola konsumsi atau kendala baru dalam penyediaan pangan. Sebaliknya, persentase ketersediaan pangan utama mengalami penurunan yang mengindikasikan perlunya upaya untuk mengatasi fluktuasi dalam produksi dan distribusi pangan.

Upaya peningkatan ketersediaan pangan utama di Kabupaten Purworejo terlihat dari bertambahnya jumlah lumbung pangan yang dibangun dari 32 unit pada tahun 2019 menjadi 37 unit pada tahun 2022 dan 2023. Selain itu, upaya memperkuat ketahanan pangan juga tercermin dari penanganan desa rentan/rawan pangan, yang melonjak signifikan menjadi 28 desa pada tahun 2023. Meskipun pencapaian ini menunjukkan kemajuan, masih terdapat tantangan yang harus dihadapi untuk lebih memperkuat ketahanan pangan di wilayah ini, terutama dalam hal ketersediaan pangan utama yang menurun serta upaya untuk memperbaiki ketahanan pangan di seluruh wilayah Kabupaten Purworejo.

2.3.2.4. Pertanian

Pertanahan merupakan salah satu urusan pemerintahan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 12 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Kebijakan pada urusan pertanahan diarahkan pada upaya peningkatan tertib administrasi pertanahan dan pemecahan masalah-masalah atau konflik pertanahan. Oleh sebab itu, kinerja urusan pertanahan dapat dinilai dari capaiannya dalam menyelesaikan sengketa tanah dan izin membuka tanah negara.

Kabupaten Purworejo memiliki potensi tanah teridentifikasi seluas 403 ha. Dari luasan tersebut, 100,05 ha telah teridentifikasi. Berdasarkan kinerja 5 (lima) tahun terakhir, rata-rata luas lahan yang teridentifikasi tiap tahunnya

sebesar 20,1 ha. Dengan sisa tanah yang belum teridentifikasi seluas 302,82 ha, akan membutuhkan waktu 15,13 tahun dalam penyelesaiannya.

a. Sengketa Tanah

Ketentuan yang secara khusus menentukan kewenangan pemerintah daerah dalam bidang penyelesaian sengketa tanah terdapat dalam Keppres Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional Dibidang Pertanahan dan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Berdasarkan ketentuan tersebut pemerintah daerah berwenang; (a) penyelesaian sengketa tanah garapan; (b) penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan; (c) penyelesaian masalah tanah ulayat; dan (d) penyelesaian masalah tanah kosong. Persentase penanganan sengketa tanah garapan di Kabupaten Purworejo tahun 2019-2023 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.100. Persentase Penanganan Sengketa Tanah Garapan di Kabupaten Purworejo Tahun 2019-2023

No	Uraian	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Persentase Penanganan Sengketa Tanah Garapan	N/A	100%	100%	100%	100%
2	Jumlah sengketa tanah/konflik/perkara yang ditangani	N/A	1	1	3	12
3	Jumlah sengketa/konflik/perkara yang didaftarkan	N/A	1	1	3	12

Sumber: Dinperkintan Kabupaten Purworejo, 2024

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa terjadi kenaikan jumlah sengketa tanah garapan dari tahun 2020 hingga 2023. Meskipun demikian, seluruh sengketa tersebut telah tertangani dengan baik setiap tahunnya, mencapai persentase penanganan sebesar 100%. Sengketa tanah yang terjadi pada tahun 2020 melibatkan dua lokasi yaitu Sucenjurutengah dan Borokulon. Pada tahun 2021, sengketa terjadi di empat lokasi yakni Jatikontal, Keburuhan, Purwodadi, dan Kertojayan. Tahun 2022 mencatat adanya sengketa di Katerban, Kertojayan, Pagak, dan Keburuhan. Jumlah sengketa yang signifikan



terjadi pada tahun 2023 dengan 12 kasus, mencakup wilayah Pagak, Purworejo, Girirejo, Tegalkuning, Cangkreplor, Patutrejo, dan Ketawangrejo.

Dari data yang tersedia, dapat disimpulkan beberapa hal penting mengenai penanganan sengketa tanah garapan di Kabupaten Purworejo. Pertama, terdapat peningkatan signifikan dalam jumlah sengketa tanah dari tahun 2021 ke 2023, dengan puncaknya pada tahun 2023 yang mencapai 12 kasus. Peningkatan ini menandakan adanya masalah yang mendasar terkait kepemilikan dan penggunaan lahan yang perlu segera diatasi. Kedua, meskipun terdapat peningkatan jumlah sengketa, seluruh kasus berhasil ditangani dengan baik, terbukti dengan persentase penanganan yang selalu mencapai 100%. Hal ini menunjukkan adanya mekanisme dan prosedur penyelesaian sengketa yang efektif di Kabupaten Purworejo. Ketiga, sengketa tanah tersebar di berbagai wilayah, menunjukkan bahwa permasalahan ini tidak terfokus pada satu area tertentu melainkan tersebar luas di seluruh kabupaten. Ini menunjukkan perlunya pendekatan yang lebih komprehensif dan menyeluruh dalam menangani sengketa tanah di Kabupaten Purworejo.

b. Izin Membuka Tanah Negara

Pada dasarnya, Izin Membuka Tanah Negara (IMTN) hanya sebagai dasar penguasaan tanah negara untuk mewujudkan kepastian hukum dan sebagai tindak lanjut dari peningkatan sertifikasi tanah. Adapun objek dari Izin Membuka Tanah Negara (IMTN) sendiri bukanlah diperuntukkan dalam rangka komersialisasi lahan. Dalam turunan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, terdapat larangan untuk mengalihkan tanah dengan IMTN yang dapat memberi dampak terhadap perbuatan jual beli yang dilakukan. Untuk itu diperlukan upaya dari para pihak, baik pemerintah daerah maupun stakeholder pemangku kepentingan, maupun masyarakat saling bahu membahu agar tidak terjadi konflik pertanahan yang bersifat horizontal. Persentase izin membuka tanah negara yang disetujui terhadap yang mengajukan di Kabupaten Purworejo tahun 2019-2023 dapat dilihat pada table berikut.




Tabel 2.101. Persentase Permohonanan Izin Membuka Tanah Negara yang Disetujui di Kabupaten Purworejo Tahun 2019-2023

No	Uraian	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1	Persentase Permohonanan Izin Membuka Tanah Negara yang Disetujui	N/A	100%	100%	100%	100%
2	Jumlah izin membuka tanah negara yang terbit	N/A	21	5	10	15
3	Jumlah permohonan izin membuka tanah negara	N/A	21	5	10	15
4	Luasan izin membuka tanah negara (m2)	N/A	138.951	62.221	284.064	513.250

Sumber: *Dinperkimtan Kabupaten Purworejo, 2024*

Dari data tersebut, beberapa hal penting mengenai proses permohonan izin membuka tanah negara di Kabupaten Purworejo dapat dianalisis sebagai berikut. Pertama, persentase persetujuan yang selalu mencapai 100% menunjukkan bahwa semua permohonan izin yang diajukan memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Hal ini mengindikasikan adanya prosedur yang jelas dan transparan dalam pengajuan serta evaluasi permohonan izin. Kedua, terjadi fluktuasi dalam jumlah izin yang diterbitkan setiap tahunnya. Penurunan jumlah izin pada tahun 2021 mungkin disebabkan oleh berbagai faktor seperti perubahan kebijakan, kondisi ekonomi, atau ketersediaan lahan. Namun, peningkatan signifikan pada tahun 2022 dan 2023 menunjukkan adanya peningkatan permintaan untuk membuka tanah negara, yang bisa terkait dengan perkembangan ekonomi atau kebutuhan masyarakat akan lahan. Ketiga, peningkatan luasan izin membuka tanah negara dari tahun 2021 hingga 2023 menunjukkan adanya proyek-proyek yang lebih besar atau penggunaan lahan yang lebih luas, yang memerlukan perhatian lebih dalam pengelolaan dan pengawasan agar pemanfaatannya sesuai dengan rencana pembangunan daerah.

Berdasarkan amanat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria, setiap Gubernur dan Bupati/Wali Kota wajib mengintegrasikan kegiatan Reforma Agraria ke



dalam perencanaan pembangunan daerah dan program kegiatan perangkat daerah. Gubernur dan Bupati/Wali Kota sesuai dengan kewenangannya mengalokasikan anggaran pendapatan belanja daerah untuk mendukung pelaksanaan tugas gugus tugas Reforma Agraria provinsi dan kabupaten/kota.

Gugus Tugas Reforma Agraria Kabupaten/Kota mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Mengoordinasikan penyediaan Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) dalam rangka Penataan Aset di tingkat kabupaten/kota
- b. Memberikan usulan dan rekomendasi tanah kepada gugus tugas Reforma Agraria provinsi untuk ditegaskan sebagai Tanah Negara sekaligus ditetapkan sebagai TORA oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanahan
- c. Melaksanakan penataan penguasaan dan kepemilikan TORA
- d. Melakukan pemetaan sosial dalam rangka Penataan Akses
- e. Melakukan verifikasi daftar Subjek Reforma Agraria
- f. Melaksanakan Penataan Akses
- g. Melaksanakan integrasi pelaksanaan Penataan Aset dan Penataan Akses di tingkat kabupaten/kota
- h. Menyampaikan laporan hasil Reforma Agraria kabupaten/kota kepada Gugus Tugas Reforma Agraria Provinsi
- i. Melaksanakan penyelesaian Konflik Agraria di tingkat kabupaten/kota dibawah koordinasi tim pelaksana percepatan Reforma Agraria
- j. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Legalisasi Aset dan Redistribusi Tanah

Kabupaten Purworejo sudah memiliki sudah memiliki Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Purworejo Nomor 160.18/273/2022 tentang Pembentukan Gugus Tugas pada tanggal 14 April 2022. Gugus Tugas Reforma Agraria Kabupaten Purworejo telah melakukan beberapa kegiatan diantaranya melaksanakan penataan akses dan memberikan program dukungan kepada masyarakat dalam bentuk pendampingan yang berbasis pada pemanfaatan tanah untuk meningkatkan



kesejahteraan masyarakat, dimana kegiatan tersebut telah, sedang dan akan dilaksanakan di Desa Tlogoguwo Kecamatan Kaligesing pada tahun 2022-2024, Desa Wirun Wirun dan Desa Tursino Kecamatan Kutoarjo pada tahun 2023-2025, Desa Kalisemo Kecamatan Loano pada tahun 2024-2026.

Pada tahun 2024, GTRA Kabupaten Purworejo juga sedang melaksanakan pengusulan subjek dan objek Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam rangka Penataan Kawasan Hutan (PPTPKH), dengan lokasi di 18 desa di 7 Kecamatan yaitu Desa Limbangan dan Mayungsari Kecamatan Bener; Desa Giyombong, Desa Pakisarum, Desa Plipiran, Desa Puspo, Desa Somoleter Kecamatan Bruno; Desa Kemiri dan Desa Tlogosono Kecamatan Gebang; Desa Donorejo, Desa Ngadirejo, Desa Pandanrejo, Desa Pucungroto, Desa Tlogoguwo Kecamatan Kaligesing; Desa Gunung Teges, Desa Kedungpomahan Wetan Kecamatan Kemiri; Desa Tridadi Kecamatan Loano dan Desa Keburuhan Kecamatan Ngombol. Adapun objek dan subjek PPTPKH tersebut terdiri dari 107 bidang tanah, 95 permukiman, 12 fasos/fasum, dengan luasan kurang lebih 148.571,1659 m².

GTRA Kabupaten Purworejo juga sudah melaksanakan Kegiatan Data dan Informasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (DIP4T) di Desa Tangkisan Kecamatan Bayan. Kegiatan ini merupakan salah satu rangkaian dalam rangka pengumpulan data dan informasi penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah dalam suatu wilayah yang menjadi salah satu kegiatan pendukung untuk mencapai tujuan strategis percepatan pelaksanaan Reforma Agraria. Tujuan dari pelatihan ini adalah untuk memberikan pemahaman dan penjelasan mengenai tahapan kegiatan kepada tenaga partisipatif dari kalurahan yang akan membantu pelaksanaan pengumpulan data dan informasi P4T.


2.3.2.5. Lingkungan Hidup

Urusan lingkungan hidup bertanggung jawab atas kualitas lingkungan hidup yang membawahi dua urusan, yaitu lingkungan hidup dan pengelolaan sampah. Koordinator utama adalah lingkungan hidup, sementara urusan yang



langsung ditangani oleh lingkungan hidup adalah penyediaan data lingkungan hidup dan pengelolaan persampahan.


Pelestarian lingkungan hidup diukur dengan indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) yang dibangun dari komponen Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), dan Indeks Kualitas Lahan (IKL). Capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup secara lengkap disajikan pada diagram berikut:



Gambar 2.66. IKA IKU IKL dan IKLHD Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah, Indonesia, Tahun 2016 – 2023

(Sumber: KemenLHK, Bappeda Prov Jateng, DLHP Kabupaten Purworejo, 2023)

Dari tahun 2016-2023 terjadi penurunan kualitas lingkungan hidup di Kabupaten Purworejo. Penurunan kualitas lingkungan hidup di Kabupaten Purworejo terendah terjadi pada tahun 2018 dan kualitas lingkungan hidup tertinggi berada pada tahun 2020. Peningkatan kualitas lingkungan hidup pada tahun 2020 dipengaruhi oleh pembatasan aktivitas akibat pandemi covid-19 yang meningkatkan kualitas udara. Sedangkan pada tahun 2022 terjadi penurunan yang lebih rendah dari tahun 2016. Perhitungan IKLH sejak tahun



2022 telah dilakukan penyempurnaan dimana Kementerian LHK melakukan perhitungan yang terintegrasi dari tingkat kabupaten/kota, provinsi, hingga nasional. IKLH Kabupaten Purworejo pada tahun 2023 meningkat karena adanya peningkatan yang cukup signifikan dari komponen Indeks Kualitas Lahan yang disebabkan adanya perubahan metode pengumpulan data tutupan lahan dari tabular menjadi data spasial. Meskipun kualitas lingkungan hidup pada tahun 2023 meningkat namun kualitas air di Kabupaten Purworejo perlu menjadi perhatian karena masih terdapat pencemaran di beberapa titik di Kabupaten Purworejo. Sementara itu, IKLH Kabupaten Purworejo dari tahun 2016-2023 relatif lebih rendah jika dibandingkan IKLH di Provinsi Jawa Tengah dan Nasional.

IKLH Kabupaten Purworejo tahun 2023 mendapatkan predikat sedang, dimana komponen IKA mendapatkan predikat kurang, IKL mendapatkan predikan sedang, sedangkan IKU berada pada predikat baik. Oleh karena itu, untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup di Kabupaten Purworejo diperlukan intervensi khusus pada kualitas air dan kualitas lahan. Oleh karena itu, cukup rendahnya kualitas lingkungan hidup di Kabupaten Purworejo ini dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu meningkatnya pencemaran air dan udara, menurunnya kualitas tutupan lahan, belum optimalnya manajemen pengelolaan sampah terpadu, dan adaptasi mitigasi perubahan iklim yang belum optimal.

IKA diperoleh dari pemantauan pada 3 sungai besar di Kabupaten Purworejo. Beberapa sungai di Kabupaten Purworejo melebihi parameter pada TSS, BOD, COD, NO₃, Fecal Coli dan T-P. Permukiman berkontribusi terhadap tingginya parameter tersebut. BOD bersumber dari kegiatan domestik (pemukiman) yang menghasilkan bahan organik. Bahan buangan organik umumnya berupa limbah yang dapat membusuk atau terdegradasi oleh mikroorganisme, sehingga bila dibuang ke perairan akan menaikkan BOD. Penentuan hasil mutu air badan air diperbandingkan dengan baku mutu air mengacu pada PP No. 22 Tahun 2021 Baku Mutu Air Kelas II. Berdasarkan hasil uji kualitas air sungai tahun 2023 di 15 titik pada 3 sungai di Kabupaten



Purworejo, yaitu Sungai Bogowonto, Sungai Wawar, dan Sungai Jali dalam 2 (dua) periode yaitu musim hujan dan musim kemarau. Pada periode 1 (musim hujan) hasil pemantauan kualitas air menunjukkan di tiga Sungai tersebut berstatus cemar ringan, dimana parameter fecal coliform hampir diseluruh titik melebihi baku mutu yang telah ditetapkan. Pada periode 2 (musim kemarau) menunjukkan hasil yang cukup berbeda dari pemantauan pada periode 1 di mana Sungai Bogowonto berstatus memenuhi di 4 titik, cemar ringan di 6 titik, dan cemar sedang 1 titik. Kemudian Sungai Jali berstatus cemar berat di 1 titik dan cemar ringan di 3 titik lainnya. Terakhir Sungai Wawar berstatus cemar berat 2 titik dan cemar ringan 3 titik. Parameter yang melebihi status mutu seperti parameter COD, Total Fosfat, dan Fecal Coliform. Selain itu, masih banyak ditemukan sampah di ketiga sungai tersebut yang juga turut mempengaruhi indeks kualitas air. Oleh karena itu, diperlukan upaya khusus guna mengendalikan pencemaran air permukaan di Kabupaten Purworejo.

Pemantauan air sungai di Kabupaten Purworejo dilakukan di 3 DAS utama Kabupaten Purworejo yaitu DAS Bogowonto, DAS Jali, dan DAS Wawar. Pada masing-masing DAS diambil titik yang mewakili daerah hulu, tengah, dan hilir sungai. Total keseluruhan jumlah titik yang dipantau sebanyak 15 titik dengan dua kali waktu pemantauan. Hasil uji laboratorium pemantauan air sungai di 15 titik lokasi sampel di Kabupaten Purworejo adalah sebagai berikut.

Tabel 2.102. Hasil Uji Laboratorium pemantauan Air Sungai Tahun 2023

No	Alamat Lokasi	Tahun								Analisis
		pH	BOD (mg/L)	COD (mg/L)	TSS (mg/L)	DO (mg/L)	NO3-N (mg/L)	Total Fosfat ((mg/L))	Fecal Coliform (mg/L)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Desa Jenar Wetan, Purwodadi	8	2	2,600	100	7	1	0,100	8000	Ringan
2	Desa Sejiwan, Loano	8,2	2	5,700	20	8	1	0,040	6000	Ringan
3	Desa Penungkulan, Gebang	8,4	2	2,600	30	8	1	0,050	2000	Ringan
4	Desa Wonorejo Kulon, Butuh	7,74	1,17	1,441	5,4	6,78	0,585	1,176	7900	Ringan
5	Desa Tunggorono, Kutoarjo	7,73	1,01	3,325	15	7,79	1,582	0,254	11000	Ringan
6	Desa Ukirsari, Grabag	7,86	1,87	2,780	6	8,44	0,910	0,137	1700	Ringan



No	Alamat Lokasi	Tahun								Analisis
		pH	BOD (mg/L)	COD (mg/L)	TSS (mg/L)	DO (mg/L)	NO3-N (mg/L)	Total Fosfat ((mg/L))	Fecal Coliform (mg/L)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Desa Butuh, Butuh	8,02	0,9	41,530	17	7,35	1,587	0,106	700	Ringan
8	Desa Gowong, Bruno	8,06	0,86	4,784	216	7,77	1,493	0,133	7900	Ringan
9	Desa Krandegan, Bayan	7,64	1,05	7,504	15	1,05	1,310	1,131	3300	Ringan
10	Desa Keburuhan, Ngombol	7,56	1,66	10,353	31	5,82	0,675	0,134	4900	Ringan
11	Desa Bandung, Kutoarjo	7,72	1,03	1,119	2,6	7,61	0,551	0,147	3300	Ringan
12	Desa Tegalsari, Bruno	8,12	0,86	1,110	5,2	7,98	1,509	0,238	3300	Ringan
13	Desa Kalisemo, Loano	7,58	0,86	1,463	5	8,34	0,879	0,096	23000	SEdang
14	Desa Watukuro, Purwodadi	7,66	0,86	2,563	28	6,8	1,037	0,106	14000	Ringan
15	Desa Pangenrejo, Purworejo	7,73	0,86	1,895	15	7,79	0,807	0,197	280	Memenuhi
16	Desa Semawang, Purworejo	8,02	0,86	1,422	5,2	8,7	0,637	0,210	13000	Ringan
17	Desa Mudalrejo, Loano	7,93	0,86	1,136	5	3,88	1,004	0,345	1,8	Ringan
18	Desa Guntur, Bener	7,69	0,86	1,136	503	7,85	1,412	0,136	11000	Sedang
19	Desa Jenar Wetan, Purwodadi	8	2,6	9,600	10	7	0,300	0,020	700	Memenuhi

Sumber: DLHP Kabupaten Purworejo, 2024

Pemantauan kualitas udara dilakukan oleh Pemerintah Pusat di Komplek GOR Sarwo Edi Wibowo dan DLHP Kabupaten Purworejo di Jl. Raya Kutoarjo/Grantung Legok No 85 Km 6 Dukuhrejo Kec Bayan. Berdasarkan hasil pemantauan kualitas udara tahun 2023, rata-rata hasil uji di kedua lokasi tersebut berturut-turut adalah parameter NO₂ sebesar 9,48 µ/m³ dan 11,92 µ/m³ (nilai baku mutu sebesar 40 µ/m³), serta parameter SO₂ sebesar 7,10 µ/m³ dan 9,16 µ/m³ (nilai baku mutu sebesar 20 µ/m³). Kedua parameter tersebut masih memenuhi baku mutu. Meskipun masih memenuhi baku mutu, namun tren penurunan kualitas udara ditunjukkan dari tahun 2018 hingga tahun 2023.

Penurunan kualitas udara tersebut disebabkan rendahnya pengendalian polusi dari industri manufaktur melalui skema sirkular, belum optimalnya pengendalian emisi kendaraan bermotor, sistem angkutan massal yang menurun kualitas dan kuantitasnya, serta masih bergantungnya pada pemanfaatan energi berbasis bahan bakar fosil. Disamping itu, turunnya



kualitas tutupan lahan di Kabupaten Purworejo disebabkan berkurangnya luasan tutupan lahan dan alih fungsi lahan hijau menjadi lahan terbangun.

Selanjutnya, capaian indikator kinerja pembangunan daerah urusan lingkungan hidup di Kabupaten Purworejo pada tahun 2019-2023 selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.103. Capaian Kinerja Urusan Lingkungan Hidup Kabupaten Purworejo Tahun 2019-2023

No	Uraian	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1	Persentase Ketersediaannya Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup Berkualitas	20,00	20,00	60,00	60,00	60,00
2	Persentase Pemenuhan Baku Mutu Kualitas Air Sungai dan Udara Ambien		85,07	85,72	85,20	87,50
3	Indeks Tutupan Lahan	46,62	45,66	42,33	34,63	63,31
4	Persentase Pengendalian B3 dan LB3	30,00	35,00	40,00	45,00	62,22
5	Ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan/ atau Kegiatan terhadap Pengendalian Pencemaran Air yang Tertuang dalam Persetujuan Lingkungan yang Diterbitkan	N/A	N/A	N/A	57,50	60,00
6	Persentase Pengakuan Kearifan Lokal terkait PPLH	0,00	0,00	0,00	2,63	4,25
7	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Bidang Lingkungan Hidup yang Aktif	9,75	10,17	10,59	12,43	12,85
8	Persentase Penyelenggaraan Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	100,00	33,33	0,00	66,67	66,67
9	Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat Terkait Dugaan Pencemaran	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00



No	Uraian	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
	dan/ atau Kerusakan Lingkungan					
10	Persentase Penanganan Sampah	14,08	17,87	18,14	20,62	26,07
11	Persentase Pengurangan Sampah	7,60	23,88	25,05	26,23	23,77

Sumber: DLHP Kabupaten Purworejo, 2024

Berdasarkan data diatas, terlihat bahwa ketersediaan dokumen perencanaan lingkungan hidup berkualitas menunjukkan trend yang stabil sebanyak 60% dalam 3 tahun terakhir, ini menunjukkan adanya stagnansi dalam upaya peningkatan kualitas perencanaan lingkungan hidup.

Indeks tutupan lahan mengalami fluktuasi signifikan dari 46,62% di tahun 2019 menjadi penurunan drastis hingga 34,63% di tahun 2022, sebelum akhirnya meningkat kembali menjadi 63,31% di tahun 2023. Penurunan ini mencerminkan adanya perubahan fungsi lahan yang mempengaruhi ekosistem, sementara pemulihan pada tahun 2023 menunjukkan upaya rehabilitasi yang mulai menunjukkan hasil.

a. Pengelolaan Persampahan

Pengelolaan persampahan merupakan usaha-usaha yang dilakukan untuk untuk mengurangi dan mengelola sampah untuk mencegah dampak negatif terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat. Kinerja pengelolaan sampah di Kabupaten Purworejo dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:


Tabel 2.104. Capaian Kinerja Pengelolaan Sampah Kabupaten Purworejo Tahun 2019-2023

No	Uraian	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1	Jumlah timbulan sampah (ton)	104.874,14	105.146,86	105.420,18	105.694,22	117.432,91



No	Uraian	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
2	Jumlah penanganan sampah (ton)	14.768,01	18.787,88	19.116,55	24.356,82	30.716,28
3	Jumlah pengurangan sampah (ton)	7.970,92	25.106,38	26.870,36	27.553,63	27.000,83
4	Jumlah sampah yang terkelola (ton)	22.738,93	43.894,26	45.986,92	51.910,45	57.717,12
5	Jumlah sampah tidak terkelola (ton)	82.135,21	61.252,60	59.894,71	56.175,66	59.715,79
6	Persentase penanganan sampah (%)	14,08	17,87	18,13	23,04	26,16
7	Persentase pengurangan sampah (%)	7,60	23,88	25,49	26,07	22,99
8	Persentase sampah terkelola (%)	21,68	41,75	43,62	49,11	49,15
9	Persentase sampah tidak terkelola (%)	78,32	58,25	56,38	50,89	50,85
10	Jumlah TPA (unit)	1	1	1	1	1
11	Insenerator (unit)	0	0	0	1	1
12	TPS 3R (unit)	4	6	10	26	26
13	Bank Sampah Unit (unit)	26	55	72	162	173
14	Bank Sampah Induk (unit)	1	1	1	2	2
15	Pusat Daur Ulang Sampah (unit)	0	0	0	1	1

Sumber: DLHP Kabupaten Purworejo, 2024



Gambar 2.67. Capaian Kinerja Pengelolaan Sampah Kabupaten Purworejo Tahun 2019-2023

Sumber: DLHP Kabupaten Purworejo, 2024

Data capaian kinerja pengelolaan sampah di atas merupakan data yang dilaporkan dalam SIPSN. Persentase sampah tidak terkelola di Kabupaten Purworejo dari tahun 2019 hingga tahun 2023 mengalami penurunan seiring meningkatnya pengelolaan sampah. Kinerja pengelolaan sampah di Kabupaten Purworejo perlu didorong baik secara penanganan maupun pengurangan sampah. Capaian pengurangan sampah tidak terlepas dari semakin banyaknya jumlah sarana bank sampah dan TPS3R yang dibangun di Kabupaten Purworejo selama periode lima tahun terakhir. Sedangkan kinerja penanganan sampah meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir perlu perhatian serius di Kabupaten Purworejo. Selain itu, masih banyaknya sampah yang tidak terkelola di Kabupaten Purworejo menunjukkan bahwa pengelolaan di Kabupaten Purworejo belum optimal.

Daerah layanan penanganan sampah di Kabupaten Purworejo hingga saat ini hanya pada kawasan perkotaan saja, keaktifan masyarakat di kawasan perdesaan diperlukan agar dapat mengelola sampah secara mandiri. Berdasarkan data pada tabel di atas hanya 49,15 persen sampah yang dapat terkelola di Kabupaten Purworejo pada tahun 2023. Menurut data dari BPS Kabupaten Purworejo, masyarakat di pedesaan yang tidak terlayani sistem



jaringan persampahan akan membuang sampah secara mandiri ke TPS terdekat, membakar sampah, membuang ke sungai/laut/irigasi, membuang ke saluran drainase, atau dibuat kompos.

Di samping pengurangan dan penanganan sampah, kegiatan pengolahan sampah menjadi salah satu upaya untuk mengubah karakteristik, komposisi, dan/atau jumlah sampah. Pengolahan sampah yang dimaksud mempertimbangkan karakteristik sampah, teknologi pengolahan yang ramah lingkungan, keselamatan kerja, dan kondisi sosial masyarakat. Kegiatan pengolahan sampah yang diukur meliputi kegiatan:

1. Pengolahan sampah organik seperti pengomposan, dan/atau pengolahan sampah organik lainnya seperti *biokonversi maggot BSF*, *vermi composting*, *biodigester*, dan sebagainya;
2. Daur ulang materi (*material recovery*) merupakan upaya memanfaatkan sampah menjadi barang yang berguna setelah melalui suatu proses pengolahan terlebih dahulu.

Berikut capaian pengolahan sampah di Kabupaten Purworejo dari tahun 2019 hingga tahun 2023:

Tabel 2.105. Capaian Pengolahan Sampah Kabupaten Purworejo 2019-2023

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Jumlah Pendaauran Ulang Sampah (ton)	7.970,92	24.826,38	24.466,33	25.671,40	25.982,51
2	Pengolahan Sampah (ton)	315,01	1.932,80	2.169,60	1.372,77	3.100,38
3	Timbulan Sampah (ton)	104.874,14	105.146,86	105.420,18	105.694,22	117.432,91
4	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%)	7,90	25,45	25,27	25,59	24,77


Sumber: DLHP Kabupaten Purworejo, 2024

Data di atas menunjukkan bahwa dari seluruh timbulan sampah di Kabupaten Purworejo dari tahun 2019 sampai dengan 2023, sampah yang dapat terolah di fasilitas pengolahan sampah hanya mencapai dibawah 30 persen tiap tahunnya. Hal tersebut menunjukkan bahwa masih banyak sampah yang belum terolah pada fasilitas pengolahan sampah.

b. Persampahan


Sampah merupakan residu dari kegiatan manusia, dengan demikian selama manusia melakukan aktivitas, selama itu pula sampah akan terproduksi. Kabupaten Purworejo menghadapi kenaikan sampah akibat pertambahan jumlah penduduk

Saat ini Pemerintah Kabupaten Purworejo hanya memiliki 1 unit TPA yaitu TPA Gunung Tumpeng di Desa Jetis Kecamatan Loano, yang memiliki luas 4.69 Ha menggunakan sistem pengolahan *control landfill*. Setiap harinya TPA Jetis menerima kurang lebih 45-55 ton sampah/hari, dimana sampah-sampah tersebut berasal dari rumah tangga, pasar, fasilitas publik, kawasan, perkantoran dan lain-lain. Komposisi sampah berdasarkan sumber sampah di Kabupaten Purworejo adalah sebagai berikut:



Gambar 2.68. Komposisi Sampah Berdasarkan Sumber Sampah

(Sumber: SIPSN, 2024)



Dari gambar di atas, teridentifikasi bahwa sumber sampah paling tinggi berasal dari pasar, diikuti rumah tangga, sementara sumber sampah paling sedikit berasal dari perkantoran dan fasilitas publik yang memiliki jumlah kurang dari 2%. Hal yang dapat ditarik dari gambar di atas ialah pengelolaan sampah dan rumah tangga perlu menjadi fokus utama, mengingat tingginya kontribusi mereka terhadap total sampah. Upaya pengurangan dan pengelolaan sampah di kedua sektor ini sangat penting untuk mengurangi beban lingkungan. Selain itu, kategori lain seperti kawasan dan fasilitas publik juga memerlukan perhatian, meskipun kontribusinya relatif kecil.

Dengan kapasitas yang hanya 3 sel dan volume sampah yang semakin meningkat, maka TPA Jetis telah mengalami *over capacity*. Untuk mengatasi TPA Jetis yang sudah *over capacity*, Pemkab berupaya menambah luas lahan TPA sebesar 5.000 m². Selain itu terdapat rencana pengembangan TPA Jetis, yaitu beralih ke sistem pengolahan *sanitary landfill*. Untuk teknologi *waste to energy*, terdapat 2 unit alat penangkap gas metan di TP.

Selain TPA Jetis, di Kabupaten Purworejo sudah terdapat 7 (tujuh) unit pengelolaan sampah TPS3R yang terdapat di Desa Bulus Kecamatan Gebang; Desa Purwodadi Kecamatan Purwodadi, Desa Ganggeng Kecamatan Purworejo; Desa Tirejo Kecamatan Loano; Desa Pandanrejo Kecamatan Kaligesing; dan Desa Cacaban Kidul dan Desa Kedung Pucang Kecamatan Bener. Selain itu juga terdapat 48 (empat puluh delapan) unit TPS dan 55 (lima puluh lima) unit bank sampah yang tersebar di berbagai wilayah di Kabupaten Purworejo.

Selain itu, upaya yang dilakukan Pemkab untuk mengantisipasi penambahan jumlah volume sampah adalah menggunakan teknologi produksi kompos. Dalam setahun TPA Jetis bisa memproduksi kompos sebanyak 25 ton.

Berdasarkan data, capaian ketersediaan sarana dan prasarana persampahan di Kabupaten Purworejo Tahun 2019-2023 dapat dilihat pada tabel berikut.



Tabel 2.106. Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Persampahan di Kabupaten Purworejo Tahun 2019-2023

No	Jenis Layanan	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana persampahan	1,62%	2,63%	3,04%	3,44%	4,25%
2	Jumlah sarana dan prasarana persampahan yang ada	8	13	15	17	21
3	Jumlah kebutuhan sarana dan prasarana persampahan	494	494	494	494	494

Sumber: DPUPR Kabupaten Purworejo, 2024

Persentase ketersediaan sarana dan prasarana persampahan di Kabupaten Purworejo meningkat setiap tahun, jumlah tersebut masih jauh untuk mencukupi kebutuhan masyarakat. Di tingkat paling bawah, pemerintah perlu melakukan optimalisasi Bank Sampah dengan meningkatkan kerjasama yang baik dari para *off-taker*. Dengan cara ini, sampah yang dapat dikelola oleh Bank Sampah dapat segera didistribusikan ke *offtaker-offtaker* untuk segera dikelola dan dimanfaatkan. Dengan terkelolanya sampah secara terstruktur mulai dari tingkat rumah tangga diharapkan dapat mengurangi volume timbunan di tingkat akhir yaitu di TPA sekaligus dapat meningkatkan pendapatan keluarga.


c. Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim

Selain kualitas lingkungan hidup dan pengelolaan sampah, isu perubahan iklim juga menjadi bagian dari pembangunan di Indonesia, terutama sejak pemerintah telah berkomitmen untuk menurunkan emisi 26% dengan upaya sendiri dan 41% dengan bantuan internasional. Upaya penurunan emisi nasional ini tidak akan berhasil tanpa dukungan dan peran serta pemerintah daerah untuk bersama-sama memerangi ancaman perubahan iklim global. Dalam upaya mengurangi emisi GRK nasional, sesuai dengan ketentuan pada Perpres No. 61 tahun 2011 tentang Inventarisasi Gas Rumah Kaca nasional



maka provinsi dan kabupaten/kota juga diwajibkan untuk melakukan inventarisasi gas rumah kaca.

Besaran emisi Gas Rumah Kaca Kabupaten Purworejo Tahun 2022 sebesar 451,28 Gg CO₂eq, dalam kurun waktu 5 (lima) Tahun 2018-2022 mengalami tren turun sebesar -13,65%. Tren penurunan tersebut dipengaruhi oleh sektor AFOLU (adanya perubahan lahan dan penurunan kegiatan pertanian), serta sektor pengelolaan limbah (berkurangnya aktivitas pembakaran). Dalam kurun waktu 2018-2022, emisi tertinggi dihasilkan pada Tahun 2019 sebesar 1.034,11 CO₂eq, kemudian di Tahun 2020 terjadi penurunan emisi menjadi 1.015,42 CO₂eq karena adanya pandemi COVID-19 dan pembatasan kegiatan masyarakat. Penurunan tersebut terjadi di sektor pengadaan dan penggunaan energi karena adanya perubahan penggunaan jenis BBM, terutama di Tahun 2021 sudah tidak ada penggunaan premium. Berikut ditampilkan total emisi berdasarkan sektor di Kabupaten Purworejo.




Gambar 2.69. Emisi Gas Rumah Kaca Kabupaten Purworejo 2018-2022

Sumber: Dokumen IGRK Kabupaten Purworejo Tahun 2023

Emisi Gas Rumah Kaca Kabupaten Purworejo Tahun 2022 mencapai 451,28 Gg CO₂eq dengan proporsi sumber emisi terbesar dari sektor energi


mencapai 372,45 Gg CO₂eq (82,53%), sektor limbah mencapai 68,31 Gg CO₂eq (15,14%) dan sektor IPPU 49,35 Gg CO₂eq (10,94%). Sementara itu untuk sektor AFOLU terjadi penyerapan (38,83) Gg CO₂eq (-8,60%). Berikut disajikan proporsi sumber emisi di Kabupaten Purworejo Tahun 2022.



Gambar 2.70. Gambar 2.39 Proporsi Penghasil Emisi GRK tahun 2022

Sumber: Dokumen IGRK Kabupaten Purworejo Tahun 2023

Berdasarkan hasil inventarisasi GRK, menunjukkan bahwa kategori kunci penghasil emisi GRK di Kabupaten Purworejo diantaranya yaitu dari kegiatan transportasi, pertanian dan peternakan. Peningkatan konsumsi BBM di Kabupaten Purworejo dipicu oleh peningkatan BBM untuk kendaraan penumpang utamanya kendaraan pribadi. Rencana aksi sub transportasi dapat difokuskan dalam upaya peningkatan kualitas dan kapasitas transportasi umum masyarakat dapat beralih dari kendaraan pribadi ke transportasi umum serta mengadopsi beberapa rencana aksi transportasi berkelanjutan yang telah dikeluarkan oleh kementerian lingkungan hidup. Sedangkan, kegiatan industri berpotensi memberikan kontribusi emisi GRK di Kabupaten Purworejo, jika dilihat secara distribusi PDRB berada di urutan kedua setelah pertanian sebesar 19,63%. Dengan demikian industri/swasta berpotensi untuk terlibat dalam aksi



mitigasi penurunan emisi GRK. Perlu adanya koordinasi dan pendataan lebih detail dari kegiatan industri terkait besarnya penggunaan BBM, kapasitas dan penggunaan pelumas, kapasitas produksi untuk masing-masing jenis industri serta potensi rencana aksi penurunan emisi dari sektor industri yang mewakili peran swasta. Pada sektor AFOLU Tahun 2018-2022 mengalami tren penurunan emisi terjadi pada subsektor pertanian akibat berkurangnya luasan panen dan penggunaan pupuk urea serta penyerapan dari lahan. Aksi mitigasi dapat difokuskan pada penurunan emisi subsektor peternakan serta mempertahankan serapan emisi pada subsektor lahan.

2.3.2.6. Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil

Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Urusan ini memiliki kewajiban untuk dapat menjamin seluruh masyarakat memiliki dokumen kependudukan dan catatan sipil yang menunjang kebutuhan administrasi untuk berbagai aspek pelayanan. Oleh sebab itu, kinerja urusan administrasi kependudukan dan catatan sipil meliputi kepemilikan dokumen pendaftaran penduduk, kepemilikan dokumen pencatatan sipil, instansi/lembaga yang memanfaatkan informasi administrasi kependudukan, dan kesesuaian profil kependudukan dengan regulasi yang berlaku.

a. Persentase Kepemilikan Dokumen Kependudukan Digital

Dokumen kependudukan digital yang disebut Identitas Kependudukan Digital (IKD) atau Digital ID adalah KTP-el berbentuk digital yang berisi informasi elektronik yang digunakan untuk merepresentasikan dokumen kependudukan dan data balikan dalam aplikasi digital melalui gawai (*smartphone*) yang menampilkan data pribadi sebagai identitas yang bersangkutan (Permendagri No. 72 Tahun 2022 Pasal 13 ayat 2). IKD ini bertujuan untuk a) mengikuti penerapan teknologi informasi dan komunikasi mengenai digitalisasi kependudukan; b) meningkatkan pemanfaatan digitalisasi kependudukan bagi Penduduk; c) mempermudah dan mempercepat transaksi



pelayanan publik atau privat dalam bentuk digital; dan d) mengamankan kepemilikan IKD melalui sistem autentikasi guna mencegah pemalsuan dan kebocoran data. Tabel berikut ini menunjukkan persentase kepemilikan dokumen kependudukan digital di Kabupaten Purworejo pada 2 (dua) tahun terakhir.

Tabel 2.107. Persentase Kepemilikan Dokumen Kependudukan Digital Kabupaten Purworejo Tahun 2022-2023

No	Uraian	Tahun	
		2022	2023
1	2	3	4
1	Persentase Kepemilikan Dokumen Kependudukan Digital	2,29%	6,30%
2	Jumlah warga memiliki dokumen kependudukan digital (jiwa)	14.241	38.936
3	Jumlah total warga (jiwa)	622.361	618.040

Sumber: Disdukcapil Kabupaten Purworejo, 2024

Dari tabel di atas dapat diamati bahwa persentase kepemilikan dokumen kependudukan digital di Kabupaten Purworejo masih sangat rendah, berada pada 6,30%, meskipun naik dibandingkan dengan tahun sebelumnya (2022 sebesar 2,29%). Kondisi ini masih jauh dari target yang ditetapkan nasional. Diharapkan ke depan seluruh warga dapat memiliki dokumen kependudukan digital atau IKD.

Dari data tersebut, beberapa hal penting mengenai kepemilikan dokumen kependudukan digital di Kabupaten Purworejo dapat dianalisis sebagai berikut. Pertama, meskipun terdapat peningkatan signifikan dalam persentase kepemilikan dokumen kependudukan digital dari 2,29% pada tahun 2022 menjadi 6,30% pada tahun 2023, tingkat adopsi masih tergolong sangat rendah. Kondisi ini menunjukkan bahwa sebagian besar warga masih belum beralih ke dokumen kependudukan digital, yang mungkin disebabkan oleh kurangnya sosialisasi, akses teknologi, atau kesadaran masyarakat akan pentingnya dokumen digital. Kedua, meskipun jumlah total warga yang memiliki dokumen kependudukan digital meningkat hampir tiga kali lipat, upaya yang lebih besar masih diperlukan untuk mencapai target nasional yang diharapkan. Ketiga, penurunan jumlah total warga dari tahun 2022 ke tahun 2023 mungkin juga



berpengaruh terhadap persentase kepemilikan dokumen kependudukan digital, namun dampaknya relatif kecil dibandingkan dengan jumlah warga yang masih belum memiliki dokumen digital.

b. Persentase Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk.

Dokumen pendaftaran penduduk terdiri dari Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan Kartu Identitas Anak (KIA). Indikator untuk mengukur kinerja pemerintah daerah Kabupaten Purworejo tersebut dilihat dari persentase kepemilikan KK, persentase kepemilikan KTP-el, dan persentase kepemilikan KIA.

Tabel 2.108. Persentase Kepemilikan Kartu Keluarga (KK) Tahun 2019-2023

No	Uraian	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1	Jumlah Kepala Keluarga yang Mempunyai KK	262.497	266.110	269.779	272.121	275.534
2	Jumlah Kepala Keluarga	273.369	274.819	276.870	272.121	275.534
3	Persentase Kepemilikan Kartu Keluarga (KK)	96,02	96,83	97,44	100,00	100,00

Sumber: Disdukcapil Kabupaten Purworejo, 2024

Berdasarkan data di atas, persentase kepemilikan Kartu Keluarga di Kabupaten Purworejo mengalami peningkatan dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 sudah mencapai 100%. Hal ini didukung dengan Gerakan Indonesia sadar Adminduk, pendampingan bagi petugas desa/ kelurahan dan kerjasama dengan KUA sehingga pasangan nikah bisa langsung diubah statusnya dan membuat KK sendiri.

KTP merupakan salah satu kartu identitas yang wajib dimiliki oleh Warga Negara Indonesia (WNI). Indikator ini bertujuan untuk melihat seberapa besar persentase penduduk yang memiliki KTP. Penerapan KTP-el yang saat ini dilaksanakan merupakan bagian dari upaya untuk mempercepat serta mendukung akurasi terbangunnya database kependudukan di kabupaten/kota, provinsi maupun database kependudukan secara nasional. Berikut merupakan data kepemilikan KTP elektronik di Kabupaten Purworejo Tahun 2019-2023.



Tabel 2.109. Persentase Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik Tahun 2019-2023

No	Uraian	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1	Jumlah Penduduk yang Mempunyai KTP-el	613.251	611.851	611.268	615.837	618.040
2	Jumlah Wajib KTP	617.528	615.049	615.563	616.548	619.259
3	Persentase Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik	99,31%	99,48%	99,30%	99,88%	99,80%

Sumber: Disdukcapil Kabupaten Purworejo, 2024

Kepemilikan KTP Elektronik di Kabupaten Purworejo mengalami peningkatan dari tahun 2019 sebesar 99,31% dan pada tahun 2023 sebesar 99,80%. Peningkatan kepemilikan KTP Elektronik didukung dengan adanya pendampingan SIAK RELASI dan Aplikasi SINDOLALAK serta adanya jemput bola bagi penduduk rentan, wajib KTP yang ada di pondok pesantren dan wajib KTP di desa dan kelurahan secara umum.

Kartu Identitas Anak (KIA) merupakan identitas yang wajib dimiliki setiap anak agar bisa mengakses pelayanan publik secara mandiri. Adapun capaian dari kepemilikan KIA dapat dilihat sebagai berikut.

Tabel 2.110. Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) Tahun 2019-2023

No	Uraian	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1	Jumlah Wajib KIA yang Mempunyai KIA	112.703	141.669	173.912	157.886	168.231
2	Jumlah Wajib KIA	192.320	189.411	194.447	189.171	178.855
3	Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)	58,60%	74,79%	89,44%	83,46%	94,06%

Sumber: Disdukcapil Kabupaten Purworejo, 2024

Kepemilikan KIA juga menunjukkan peningkatan dari tahun 2019 sebesar 58,60% menjadi 94,06% pada 2023. Peningkatan ini didukung dengan adanya kerjasama dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purworejo melalui pengajuan KIA secara kolektif melalui PAUD, SD/MI, SMP/MTS, adanya pelayanan terpadu pencatatan sipil (3 in 1), pengurusan akta kelahiran,



penerbitan KIA dan KK sekaligus, serta bekerjasama dengan Tim Pengerak PKK untuk ikut mensosialisasikan pada saat pertemuan rutin.

Persentase kepemilikan dokumen pendaftaran penduduk masing-masing selalu mengalami peningkatan. Hal ini didukung oleh Pemerintah Pusat melalui DAK dan adanya strategi jemput bola dari dinas bekerjasama dengan pemerintah desa dan kader kesehatan desa. Permasalahan dalam pelayanan pendaftaran penduduk diantaranya keterbatasan alat perekaman KTP elektronik, pelayanan belum dapat mencakup seluruh penduduk rentan seperti penduduk dengan keterbatasan fisik, mental, dan penyandang disabilitas, masih banyak penduduk yang secara *de facto* berdomisili di Kabupaten Purworejo namun secara *de jure* beralamat di luar Purworejo, belum adanya kerjasama antar daerah dalam proses pendaftaran penduduk, pelayanan kependudukan secara online belum banyak dipahami oleh masyarakat.

c. Persentase Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil

Pencatatan sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan dan perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama, dan perubahan status kewarganegaraan. Dokumen pencatatan sipil terdiri dari Akta Kelahiran, Akta Kematian dan Akta Perkawinan.

Kepemilikan akta kelahiran menunjukkan bahwa kelahirannya telah dicatat dalam data kependudukan. Akta kelahiran dijadikan salah satu syarat untuk masuk ke dalam dunia pendidikan atau pembuatan surat-surat penting lainnya, serta kemudahan dalam mengakses pelayanan publik yang bersifat formal. Berikut merupakan data kepemilikan akta kelahiran di Kabupaten Purworejo Tahun 2019-2023.

Tabel 2.111. Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran Tahun 2019-2023

No	Uraian	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1	Jumlah Penduduk Usia 0-18 Tahun yang	184.990	195.185	200.412	197.144	197.653



No	Uraian	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
	Mempunyai Akta Kelahiran					
2	Jumlah Penduduk Usia 0-18 Tahun	194.179	202.754	210.092	199.234	198.897
3	Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran	95,27%	96,27%	95,39%	98,95%	99,37%

Sumber: Disdukcapil Kabupaten Purworejo, 2024

Kepemilikan akta kelahiran bagi penduduk usia 0 – 18 tahun dari tahun 2019 sebesar 95,27% meningkat menjadi 99,37% di tahun 2023. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat akan pentingnya pembuatan akta kelahiran semakin meningkat. Peningkatan kepemilikan Akta kelahiran didukung dengan adanya kerjasama dengan Dinas Kesehatan (rumah sakit dan puskesmas), adanya aplikasi online menyebabkan setiap kelahiran dapat langsung tercatat. Meskipun begitu kepemilikan akta kelahiran sampai tahun 2023 belum dapat mencapai 100%. Hal ini dikarenakan kepemilikan akta kelahiran dan KIA masih dirasa tidak penting oleh masyarakat. Penduduk yang terdapat dalam database setelah dikonfirmasi ke desa ternyata sudah pindah ke luar Kabupaten purworejo, namun belum melakukan perpindahan secara administrasi kependudukan.

Selanjutnya untuk data terkait dengan akta kematian yang diterbitkan tahun 2019-2023 sebagai berikut.

Persentase Akta Kematian yang Diterbitkan Tahun 2019-2023

No	Uraian	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1	Jumlah Akta Kematian yang Diterbitkan	9.275	1.356	5.924	9.724	9.223
2	Jumlah Kematian yang Dilaporkan	12.356	1.923	5.924	9.724	9.223
3	Persentase Akta Kematian yang Diterbitkan	75,06%	70,51%	100,00%	100,00%	100,00%

Sumber: Disdukcapil Kabupaten Purworejo, 2024

Akta kematian dan akta kelahiran merupakan dokumen peristiwa penting yang harus diterbitkan atas setiap peristiwa kematian dan kelahiran



penduduk. Digunakan sebagai acuan dalam menyuguhkan database kependudukan yang valid, dan dasar untuk perumusan kebijakan pembangunan bagi pmth dan pemanfaatan data bagi stakeholder. Dalam pencapaian target akta kematian dan akta kelahiran sebagaimana yang telah dituangkan dalam dokumen perencanaan, beberapa inovasi telah dilaksanakan. Komitmen dan dukungan fasilitasi pemerintah dlm pelayanan kependudukan merupakan faktor pendorong utama. Adapun faktor hambatannya yaitu kurangnya sarana alat dan sumberdaya terlatih kependudukan utk percepatan layanan kependudukan dan capil.

Akta perkawinan merupakan bukti pernikahan suami istri yang sah diakui oleh negara dan agama. Kepemilikan akta perkawinan memudahkan dalam administrasi dan identifikasi kependudukan. Persentase akta perkawinan nonmuslim dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah pasangan berakta perkawinan dengan jumlah seluruh pasangan perkawinan yang dilaporkan. Berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Purworejo, diketahui bahwa semua pasangan nikah yang ada di Kabupaten Purworejo sudah memiliki akta perkawinan. Meskipun demikian dari 406.922 penduduk dengan status kawin, 98.466 penduduk (24,2%) di antaranya belum tercatat. Berikut adalah data rasio pasangan yang memiliki akta perkawinan di Kabupaten Purworejo tahun 2019-2023.

Tabel 2.112. Persentase Akta Perkawinan Non Muslim yang Diterbitkan Tahun 2019-2023

No	Uraian	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1	Jumlah Akta Perkawinan Non Muslim yang Diterbitkan	96	76	98	130	78
2	Jumlah Perkawinan Non Muslim yang Dilaporkan	96	76	98	130	78
3	Persentase Akta Perkawinan Non Muslim yang Diterbitkan	100	100	100	100	100

Sumber: Disdukcapil Kabupaten Purworejo, 2024

Persentase kepemilikan dokumen pencatatan sipil masing-masing selalu mengalami peningkatan. Meskipun begitu, kepemilikan akta kelahiran di Kabupaten Purworejo belum mencapai 100%. Dokumen kependudukan seperti



akta kelahiran dan KIA belum dirasa penting oleh masyarakat. Selain itu, mobilitas penduduk yang tidak diikuti dengan pencatatan administrasi kependudukan.

Komitmen dan dukungan fasilitasi pemerintah dalam pelayanan kependudukan merupakan faktor pendorong utama. Adapun faktor hambatannya yaitu kurangnya sarana alat dan sumberdaya terlatih kependudukan untuk percepatan layanan kependudukan dan capil. Selain itu, data kependudukan belum menggambarkan kondisi kependudukan secara valid dikarenakan masih terdapat penduduk yang secara *de facto* tinggal di Kabupaten Purworejo namun secara *de jure* masih diakui sebagai warga di luar Kabupaten Purworejo, sehingga masih terdapat penduduk yang terbatas dalam memperoleh akses pelayanan publik. Selain itu, data kependudukan saat ini belum dimanfaatkan secara maksimal dalam pelayanan publik, pengambilan kebijakan, atau keputusan dalam menunjang pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

d. Persentase Instansi/Lembaga yang Memanfaatkan Informasi Administrasi Kependudukan

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan mengamanahkan agar Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berkomitmen untuk mendorong pemanfaatan data kependudukan khususnya pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi. Perangkat daerah yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama sampai dengan tahun 2023 sebanyak 29 Perangkat Daerah dari 41 Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo, yang di mana capaian persentasinya sebanyak 70,73% ini dikarenakan terbatasnya sarana dan prasarana pada Perangkat Daerah.

Tabel 2.113. Persentase Instansi/Lembaga yang Memanfaatkan Informasi Administrasi Kependudukan Tahun 2019-2023

No	Uraian	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1	Jumlah instansi yang memanfaatkan data kependudukan	41	41	8	24	29
2	Jumlah instansi	41	41	41	41	41
3	Persentase Instansi/Lembaga yang Memanfaatkan Informasi Administrasi Kependudukan	100	100	19,51	58,54	70,73

Sumber: Disdukcapil Kabupaten Purworejo, 2024

Berdasarkan tabel di atas, terjadi kenaikan penggunaan data kependudukan pada 2 tahun terakhir (2022 dan 2023). Meskipun demikian, pada tahun 2021 instansi/ lembaga yang memanfaatkan informasi administrasi kependudukan mengalami penurunan dari 41 perangkat daerah menjadi 8 perangkat daerah. Hal ini dikarenakan adanya peralihan sistem dari web service ke web portal sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2020 sehingga Instansi harus mengadakan pembaharuan perjanjian kerja sama. Sampai dengan tahun 2021 baru mencapai 8 perangkat daerah yang telah menyusun perjanjian kerja sama kemudian meningkat menjadi 29 perangkat daerah pada tahun 2023.

e. Persentase Kesesuaian Profil Kependudukan dengan Regulasi yang Berlaku

Profil kependudukan merupakan buku yang memuat informasi kependudukan yang disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan, berisi data dan informasi kependudukan yang dianalisis secara sederhana agar pengguna data dapat memahami kondisi perkembangan kependudukan dan pencatatan sipil.

Data utama dalam penyusunan Buku Profil ini bersumber dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil diselenggarakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Database kependudukan yang terhubung oleh Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIK) selanjutnya dikonsolidasikan secara nasional oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan



Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri menjadi Data Konsolidasi Bersih (DKB) yang dikeluarkan per-semester setiap tahunnya.

Profil kependudukan Kabupaten Purworejo disusun setiap tahunnya dan telah disusun sesuai dengan regulasi yang berlaku sehingga capaian persentase kesesuaian profil kependudukan adalah 100% dari tahun 2019-2023.

Tabel 13. Persentase Kesesuaian Profil dengan Regulasi yang Berlaku Tahun 2019-2023

No	Uraian	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1	Jumlah aturan penyusunan profil kependudukan yang sesuai	1	1	1	1	1
2	Jumlah aturan penyusunan profil kependudukan yang seharusnya sesuai	1	1	1	1	1
3	Persentase Kesesuaian Profil dengan Regulasi yang Berlaku	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber: Disdukcapil Kabupaten Purworejo, 2024

2.3.2.7. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Persentase Desa Mandiri merupakan perbandingan antara jumlah desa dengan status pembangunan mandiri dibandingkan dengan total jumlah desa di tingkat nasional maupun provinsi/kabupaten/kota. Status pembangunan desa ditetapkan berdasarkan data capaian pembangunan desa yang bersumber dari Indeks. Desa Mandiri merupakan desa yang dianggap telah memenuhi seluruh aspek strategis pembangunan desa berdasarkan tujuan pembangunan desa dalam Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa. Persentase Desa Mandiri adalah Indeks pengukuran terhadap tingkat kemajuan/pembangunan desa di Indonesia. Basis data pengukuran Indeks Desa berasal dari hasil pendataan yang dilakukan oleh Desa dan dikelola oleh Kementerian Desa PDTT. Penilaian tersebut berdasarkan enam dimensi antara lain:

- a. Layanan Dasar,
- b. Sosial,
- c. Ekonomi,
- d. Lingkungan,
- e. Aksesibilitas, dan

f. Tata Kelola Pemerintahan Desa

Desa Mandiri Merupakan desa yang mempunyai ketersediaan dan akses terhadap layanan dasar, kegiatan sosial, kegiatan ekonomi, lingkungan, aksesibilitas dan tata kelola pemerintahan yang sudah sangat baik.

Tabel 2.114. Persentase Desa Mandiri Kabupaten Purworejo 2019 - 2021

Tahun	Desa Mandiri Berdasarkan Indeks Desa (Podes)	
	Jumlah desa	%
1	2	3
2019	1	0,21
2020	1	0,21
2021	1	0,21

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2024

Berdasarkan data dari Kementrian PPN / Bappenas Persentase Desa Mandiri tahun 2019 hingga tahun 2021 hanya ada 1 desa dengan perbandingan jumlah desa di Kabupaten Purworejo 469 Desa.

Sebelum lahirnya Indeks Desa ini, pengukuran terhadap tingkat kemajuan/pembangunan desa dilihat dari penilaian Indeks Desa Membangun (IDM). Indeks Desa Membangun (IDM) merupakan Indeks Komposit yang dibentuk berdasarkan tiga indeks, yaitu Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Ekologi/Lingkungan.

Indeks Desa Membangun (IDM) merupakan Indeks Komposit yang dibentuk berdasarkan tiga indeks, yaitu Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Ekologi/Lingkungan. Indeks Desa Membangun memotret perkembangan kemandirian Desa berdasarkan implementasi Undang-Undang Desa dengan dukungan Dana Desa serta Pendamping Desa. Indeks Desa Membangun mengarahkan ketepatan intervensi dalam kebijakan dengan korelasi intervensi pembangunan yang tepat dari Pemerintah sesuai dengan partisipasi Masyarakat yang berkorelasi dengan



karakteristik wilayah Desa yaitu tipologi dan modal sosial.

Klasifikasi status desa dihasilkan berdasarkan indeks desa membangun dengan status kemajuan dan kemandirian desa dari tahun 2019-2023 sebagai berikut.

Tabel 2.115. Indeks Desa Membangun (IDM) Kabupaten Purworejo Tahun 2019-2023

No	Uraian	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1	Indeks Desa Membangun (IDM) Kabupaten Purworejo	0,5920	0,6610	0,6764	0,6934	0,7229
2	Mandiri	0	0	0	4	17
3	Maju	28	80	116	160	234
4	Berkembang	219	362	346	305	218
5	Tertinggal	215	27	7	0	0
6	Sangat Tertinggal	7	0	0	0	0
7	Jumlah Desa	469	469	469	469	469

Sumber: <https://idm.kemendesa.go.id>, 2023

IDM Kabupaten Purworejo pada tahun 2019-2023 selalu mengalami peningkatan. Kemajuan IDM sendiri merupakan tolak ukur dari kesuksesan pelaksanaan dana desa di desa. Status desa dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 menunjukkan peningkatan jumlah Desa Mandiri, diikuti juga dengan meningkatnya jumlah Desa Maju. Pertumbuhan Desa Mandiri masih sangat rendah, sementara jumlah desa maju semakin bertambah. Meskipun jumlah Desa Berkembang semakin turun namun jumlah tersebut masih cukup besar. Hal ini menunjukkan bahwa di Kabupaten Purworejo masih banyak desa yang mempunyai potensi sosial, potensi ekonomi dan potensi ekologi atau lingkungan, akan tetapi desa belum mampu mengelolanya dengan baik untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, kualitas hidup manusia dan menanggulangi kemiskinan. Selain itu desa berkembang juga masih rentan dengan guncangan untuk turun level menjadi desa tertinggal apabila tidak

dikelola dengan baik.

a. Kinerja Bidang Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purworejo Tahun 2019-2023

Pembangunan desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Pembangunan desa menempatkan desa sebagai subjek pembangunan agar desa mampu mendayagunakan dan mengoptimalkan potensi sumber daya dan nilai-nilai kearifan setempat seperti ekonomi, pariwisata, kebudayaan, sosial, dan lingkungan hidup.

Tabel 2.116. Kinerja Bidang Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purworejo Tahun 2019-2023

No	Uraian	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1	Jumlah Penataan Desa sesuai Peraturan yang Berlaku	0	469	469	469	469
3	Jumlah desa yang tertib administrasi pemerintahan desa	469	469	469	469	469

Sumber : DPPPAPMD Kabupaten Purworejo, 2024

Dalam kurun waktu 2019-2023 terlihat adanya peningkatan pada jumlah desa yang terfasilitasi dalam kerja sama desa. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah desa yang melaksanakan Kerjasama meningkat. Fasilitasi dilaksanakan melalui sosialisasi perlunya Kerjasama desa dan pendampingan ke desa. Dalam melaksanakan penataan desa permasalahan yang dihadapi yaitu belum optimalnya desa dalam menggali potensi PADesa dan belum optimal dalam mengembangkan serta memanfaatkan potensi alam. Dalam melaksanakan administrasi desa, desa masih belum optimal dalam melakukan pemetaan potensi desa dalam membentuk rintisan kawasan pedesaan. Sedangkan terkait dengan lembaga kemsyarakatan, masih kurangnya pemahaman dan komitmen



dari pihak terkait dalam fasilitasi kegiatan kelembagaan seperti peningkatan kapasitas dan pemberdayaan.

2.3.2.8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana merupakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.

a. Total Fertility Rate (TFR)

Penduduk adalah subyek dan obyek pembangunan. Jumlah penduduk yang tidak terkendali akan menghambat proses-proses pembangunan menuju tujuan yang ingin dicapai karena sumberdaya pembangunan terserap untuk pemenuhan kebutuhan dasar kehidupan manusia yang selalu bertambah seiring bertambahnya jumlah penduduk. Untuk mengatasi hal tersebut, diperlukan adanya pengendalian jumlah penduduk dan penggiatan program Keluarga Berencana. Indikator utama keberhasilan pengendalian penduduk adalah turunnya angka kesuburan (Total Fertility Rate/TFR). Selain itu terdapat pula indikator lain untuk mendukung terwujudnya penurunan TFR.

Tabel 2.117 Laju Pertumbuhan Penduduk dan Total Fertility Rate (TFR) Kabupaten Purworejo Tahun 2019-2023

No	Uraian	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1	Laju Pertumbuhan Penduduk	0,15	7,70	0,48	0,60	1,29
2	Total Fertility Rate (TFR)	1,58	1,30	1,30	2,67	1,16

Sumber: Dinsosdaldukkb Kabupaten Purworejo, 2023

Berdasarkan data di atas laju pertumbuhan penduduk mengalami fluktuasi signifikan, dengan angka tertinggi tercatat pada tahun 2020 sebesar 7,70%, sedangkan pada tahun 2019 dan 2021 angkanya lebih rendah, masing-masing sebesar 0,15% dan 0,48%. Pada tahun 2022, laju pertumbuhan penduduk kembali meningkat menjadi 0,60% sebelum akhirnya naik lagi menjadi 1,29% pada tahun 2023. Sementara Total Fertility Rate (TFR), yang



mencerminkan rata-rata jumlah anak yang dilahirkan oleh seorang wanita selama masa reproduksinya, juga menunjukkan variasi selama periode ini. Pada tahun 2019, TFR berada di angka 1,58, kemudian menurun tajam menjadi 1,30 pada tahun 2020 dan 1,30 pada tahun 2021. Namun, pada tahun 2022, TFR meningkat signifikan menjadi 2,67, sebelum kembali menurun ke 1,16 pada tahun 2023.

Fluktuasi dalam laju pertumbuhan penduduk dan TFR ini dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk kebijakan keluarga berencana, kondisi ekonomi, dan perubahan sosial budaya. Peningkatan signifikan pada TFR tahun 2022 mungkin mencerminkan perubahan dalam pola perilaku reproduksi atau respons terhadap kondisi tertentu seperti pandemi. Penurunan kembali pada tahun 2023 menunjukkan bahwa faktor-faktor tersebut masih terus berubah dan mempengaruhi dinamika demografi di Kabupaten Purworejo.

b. Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)

iBangga merupakan suatu pengukuran kualitas keluarga yang ditunjukkan melalui ketenteraman, kemandirian, dan kebahagiaan keluarga dan menggambarkan peran dan fungsi keluarga untuk semua wilayah di Indonesia. iBangga menggambarkan peran dan fungsi keluarga untuk semua wilayah di Indonesia, serta untuk mengklasifikasikan suatu wilayah dengan status pembangunan keluarga tangguh, berkembang, atau rentan. Peningkatan kualitas keluarga dapat menumbuhkan rasa aman, tenteram, dan harapan masa depan yang lebih baik dalam mewujudkan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin.

Peningkatan kualitas keluarga menjadi salah satu syarat yang harus diwujudkan dalam membangun sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing. Keluarga merupakan unit sosial terkecil di masyarakat mempunyai peran pertama dan utama dalam menentukan kualitas hidup setiap anggota keluarga. Berikut angka iBangga Kabupaten Purworejo Tahun 2022-2023.




Tabel 2.118 Angka iBangga Kabupaten Purworejo beserta Dimensinya Tahun 2022-2023

No	Dimensi	Tahun	
		2022	2023
1	2	3	4
1	Dimensi Ketentraman	60,54	60,88
2	Dimensi Kemandirian	54,20	55,65
3	Dimensi Kebahagiaan	56,90	71,70
4	iBangga	57,21	62,74

Sumber : BKKBN, (2024)

Data di atas menunjukkan bahwa angka iBangga Kabupaten Purworejo tahun 2023 meningkat dari tahun 2022. Selain itu angka tersebut juga sudah mencapai target nasional yaitu 57. Diantara ketiga dimensi tersebut, dimensi kemandirian mempunyai angka terendah dan belum maksimal. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi keluarga di Kabupaten Purworejo masih kurang mandiri dilihat dari kepemilikan penghasilan, makan beragam, rumah layak huni, kepemilikan tabungan, tidak ada putus sekolah, tidak ada anggota rumah tangga sakit, dan akses media online Diperlukan upaya dalam meningkatkan dimensi kemandirian keluarga dengan kolaborasi lintas sektor pembangunan. Berbagai upaya dapat dilakukan dengan cara pemberdayaan masyarakat dalam peningkatan kualitas gizi, sanitasi, lingkungan, pendidikan, dan sebagainya. Hal ini bertujuan meningkatkan pembangunan keluarga secara menyeluruh sebagai upaya mewujudkan keluarga yang berkualitas.



Gambar 2.71 Angka iBangga Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah, dan Kabupaten sekitarnya Tahun 2022-2023

Sumber : BKKBN, (2024)

Berdasarkan data di atas, pada tahun 2022 angka iBangga Kabupaten Purworejo terendah dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten sekitar. Namun pada tahun 2023 meningkat dan menjadi lebih tinggi dari Kabupaten Magelang dan Kabupaten Wonosobo. Angka iBangga dapat dijadikan pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan untuk membenahi seluruh program yang berkaitan dengan pembangunan keluarga, lebih meningkatkan komitmen dan sinergisitas antar kementerian/lembaga, serta perlu digencarkan sosialisasi iBangga hingga ke seluruh desa agar terwujud keluarga yang berkualitas.


c. Kinerja Urusan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Perkembangan indikator Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana secara lebih jelas dapat sebagai berikut.

Tabel 2.119 Kinerja Urusan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purworejo Tahun 2019-2022

No	Uraian	TAHUN				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1	Cakupan keluarga yang mendapatkan layanan UPPKS	1,74%	1,86%	1,76%	0,36%	0,43%
	a. Jumlah keluarga yang menjadi anggota UPPKS	4.134	4.578	3.842	846	1049
	b. Jumlah total keluarga	238.233	246.152	218.763	234.623	243.123
2	Jumlah kelompok KB Pria	50	48	48	50	0
3	Rasio akseptor KB	7,17%	6,67%	5,67%	3,62%	5,13%
	a. Peserta KB baru (PB)	8.078	7.351	6.206	3.852	5.292
	b. Jumlah PUS	112.711	110.136	109.401	106.515	103.132
4	Cakupan peserta KB aktif	76,20%	75,47%	73,42%	69,65%	63,47%
	a. Peserta aktif (PA)	85.886	83.116	80.320	74.184	65.641
	b. Jumlah PUS	112.711	110.136	109.401	106.515	103.132
5	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	5,81%	12,84%	13,99%	15,42%	16,69%
	a. Jumlah PUS ingin anak ditunda dan tidak ingin anak lagi	6.547	14.141	15.301	16.426	17.212
	b. Jumlah PUS	112.711	110.136	109.401	106.515	103.132
6	Persentase jumlah peserta KB mandiri	267,66%	39,16%	43,39%	36,40%	37,04%
	a. Jumlah PA mandiri	85.886	32.548	34.852	27.000	24.317
	b. Jumlah total PA	32.088	83.116	80.320	74.184	65.641
7	Persentase anggota UPPKS (Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera) yang ber-KB	2,42%	2,25%	2,08%	2,06%	2,02%
	a. Jumlah PUS anggota UPPKS yang ber-KB	66	56	47	45	42
	a. Jumlah PUS anggota UPPKS	2.730	2.482	2.273	2.189	2.085
8	Persentase Pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/ mCPR)	-	51,27%	52,09%	69,18%	63,24%
9	Persentase Keluarga yang Mendapat Layanan Tribina	62,44%	61,74%	64,96%	64,88%	78,96%
10	Age Specific Fertility Rate (ASFR) 15-19 tahun	-	19,00%	18,00%	4,77%	3,96%

Sumber : Kompilasi Statistik Sektorial Kabupaten Purworejo (2023)



ASFR (*Age Specific Fertility Rate*) adalah banyaknya kelahiran per 1.000 wanita pada kelompok usia tertentu antara 15-19 tahun. ASFR merupakan indikator kelahiran yang memperhitungkan perbedaan fertilitas dari wanita usia subur menurut umurnya. Pada tahun 2023, ASFR pada remaja usia 15 – 19 tahun menurun dari sebelumnya 4,77% menjadi 3,96%. Hal ini menunjukkan meningkatnya pemahaman dan kesadaran remaja mengenai kesehatan reproduksi dan penyiapan kehidupan berkeluarga.

Berdasarkan data di atas, *unmet need* di Kabupaten Purworejo sejak tahun 2018 sampai dengan 2023 terus meningkat, sedangkan jumlah pasangan usia subur (PUS) selalu menurun. *Unmet need* adalah pasangan usia subur yang ingin anak ditunda dan tidak ingin anak lagi, atau ingin ber-KB tetapi belum terlayani sehingga besar kemungkinan akan terjadi kehamilan yang tidak diinginkan. Hal ini mengakibatkan munculnya keluarga tanpa perencanaan yang akan mengakibatkan permasalahan apabila tidak ada kesiapan. *Unmet need* harus terus diturunkan di masa depan karena indikator ini berkaitan erat dengan kehamilan yang tidak diinginkan. Kehamilan yang tidak diinginkan dapat meningkatkan risiko aborsi, kehamilan berisiko, kematian bayi dan kematian ibu. Kondisi ini dipengaruhi oleh komitmen daerah dalam pemenuhan akses informasi, jangkauan, dukungan dana, dan kualitas (tenaga, sarana, dan prasarana) pelayanan KB. Sehingga cakupan ini digunakan untuk mengukur akses dan kualitas pelayanan KB yang tidak terpenuhi di suatu daerah.

UPPKS adalah kegiatan ekonomi produktif yang beranggotakan Keluarga Pra Sejahtera (KPS) dan Sejahtera I sampai Sejahtera III plus, baik yang belum maupun yang sudah menjadi peserta KB. Dalam menjaga kelangsungan kepesertaan ber-KB dilakukan upaya peningkatan pendapatan keluarga dalam rangka peningkatan tahapan keluarga sejahtera ber-KB. Kelompok UPPKS pada hakikatnya merupakan wadah pembinaan KPS dan KS I untuk memenuhi kebutuhan akses informasi dan pembinaan usaha ekonomi produktif bagi anggota kelompok dan pembinaan kelangsungan ber-KB dan bagi yang telah berhasil meningkatkan tahapan KS diarahkan ke pelayanan KB swasta.

2.3.2.9. Perhubungan

Urusan perhubungan meliputi 1) Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) Pelayaran; 3) Penerbangan; dan 4) Perkeretaapian. Kabupaten Purworejo memiliki 1 terminal tipe A, 2 terminal tipe B, dan 4 terminal tipe C.

Pengembangan sektor transportasi diharapkan tidak hanya sekedar mendukung pembangunan di Kabupaten Purworejo tetapi harus mampu menjadi bagian dari arah pembangunan di Kabupaten Purworejo. Keberhasilan pembangunan sektor transportasi bukan hanya diukur dari ketersediaan layanan ataupun terbangunnya infrastruktur transportasi seperti jalan, jalan rel, terminal penumpang atau barang, stasiun, dan infrastruktur lainnya (*output*) tetapi bagaimana memastikan layanan dan infrastruktur yang terselenggara atau terbangun dapat digunakan dan memberikan nilai tambah bagi penggunaannya (*outcome*), serta mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Purworejo (*impact*).

Urusan perhubungan menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten meliputi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pelayaran, Penerbangan, dan Perkeretaapian. Kinerja urusan perhubungan dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.120. Capaian Indikator Persentase Peningkatan Prasarana dan Fasilitas LLAJ yang Tersedia

No	Uraian	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1.	Persentase Peningkatan Prasarana dan Fasilitas LLAJ yang Tersedia	46,41%	46,49%	47,16%	49,52%	59,68%
2.	Jumlah rambu-rambu	3.421	4.054	4.181	4.830	4.984
3.	Jumlah rambu-rambu yang seharusnya ada	6.655	6.655	6.655	6.655	6.655
4.	Jumlah terminal tipe C	3	3	3	3	4
5.	Jumlah terminal tipe C yang seharusnya ada	6	6	6	6	6
6.	Jumlah titik parkir yang terlayani	160	165	165	172	221
7.	Jumlah potensi titik parkir	165	224	224	224	224
8.	Jumlah angkutan darat	614	589	577	577	589



No	Uraian	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
9.	Jumlah penumpang angkutan darat	842.669	871.759	646.751	633.135	655.720

Sumber: Dinhub Kabupaten Purworejo, 2024

Berdasarkan data yang disajikan dalam tabel, terdapat beberapa tren dan tantangan signifikan terkait prasarana dan fasilitas lalu lintas angkutan jalan (LLAJ) dari tahun 2019 hingga 2023. Persentase peningkatan prasarana dan fasilitas LLAJ menunjukkan tren yang positif, meningkat dari 46,41% pada tahun 2019 menjadi 59,68% pada tahun 2023. Hal ini mencerminkan upaya yang konsisten untuk memperbaiki dan meningkatkan infrastruktur transportasi secara keseluruhan.

Namun, ada ketidaksesuaian antara jumlah rambu-rambu yang ada dan jumlah yang seharusnya ada. Meskipun jumlah rambu-rambu meningkat dari 3.421 pada tahun 2019 menjadi 4.984 pada tahun 2023, angka ini masih jauh dari jumlah ideal yang seharusnya ada, yaitu 6.655 rambu. Kekurangan ini menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk penambahan dan perbaikan rambu-rambu guna meningkatkan keselamatan dan kelancaran lalu lintas.

Selain itu, jumlah terminal tipe C mengalami sedikit penambahan, dari 3 terminal pada tahun 2019 menjadi 4 terminal pada tahun 2023. Meskipun ada peningkatan, jumlah ini masih belum memenuhi kebutuhan ideal, yakni 6 terminal. Keterbatasan jumlah terminal tipe C dapat menghambat efisiensi transportasi dan kenyamanan pengguna.

Dalam hal titik parkir, jumlah yang terlayani meningkat secara signifikan dari 160 titik pada tahun 2019 menjadi 221 titik pada tahun 2023, mendekati jumlah potensi titik parkir yang mencapai 224 titik. Meskipun ada perbaikan, masih terdapat potensi yang belum sepenuhnya dimanfaatkan, yang menunjukkan peluang untuk mengoptimalkan kapasitas parkir.

Jumlah angkutan darat yang tersedia menunjukkan fluktuasi, dengan penurunan dari 614 unit pada tahun 2019 menjadi 577 unit pada tahun 2021,



dan kemudian kembali meningkat menjadi 589 unit pada tahun 2023. Penurunan jumlah angkutan darat pada tahun 2021 berpotensi memengaruhi aksesibilitas dan layanan angkutan. Di sisi lain, jumlah penumpang angkutan darat menunjukkan penurunan dari 842.669 orang pada tahun 2019 menjadi 633.135 orang pada tahun 2022, sebelum sedikit meningkat menjadi 655.720 orang pada tahun 2023. Penurunan ini bisa dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti perubahan pola perjalanan atau dampak pandemi, dan perlu diteliti lebih lanjut untuk memastikan layanan angkutan darat dapat memenuhi permintaan masyarakat dengan efektif.

Secara keseluruhan, meskipun ada kemajuan dalam beberapa aspek prasarana dan fasilitas, terdapat beberapa area yang masih membutuhkan perhatian dan perbaikan. Kesenjangan antara fasilitas yang ada dan yang seharusnya ada menunjukkan perlunya investasi lebih lanjut dan perencanaan yang lebih baik dalam pengembangan infrastruktur transportasi untuk memastikan sistem transportasi yang lebih aman, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan pengguna.

1. Rambu

Penyediaan rambu jalan dan RPPJ merupakan salah satu aspek yang digunakan dalam indikator ketercapaian urusan perhubungan. Rambu jalan dipasang pada daerah rawan kecelakaan, geometris jalan lurus menikung dan halus, serta volume kendaraan ramai akan tetapi belum ada rambu jalan. Berikut data ketersediaan rambu jalan di Kabupaten Purworejo.

Tabel 2.121. Ketersediaan Rambu Jalan di Kabupaten Purworejo Tahun 2019-2023

No	Uraian	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1.	Jumlah rambu	2.462	2.656	2.728	2.877	2.919
2.	Jumlah APILL	90	99	109	111	111
3.	Jumlah PJU	869	1.299	1.344	1.842	1.954
	Total	3.421	4.054	4.181	4.830	4.984

Sumber: Dinhub Kabupaten Purworejo, 2024



Tabel diatas menunjukkan peningkatan pada jumlah rambu, APILL, dan PJU dari tahun 2019 hingga 2023. Hal ini mengindikasikan adanya upaya berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas infrastruktur jalan. Namun, perlu diingat bahwa peningkatan jumlah APILL stagnan pada dua tahun terakhir, sehingga perlu dilakukan evaluasi lebih lanjut terkait efektivitasnya.

Untuk menunjang keamanan dan keselamatan pengguna jalan, ketersediaan Alat Pengaman Jalan (APJ) mutlak diperlukan. Selain rambu jalan, APILL, dan PJU yang telah disebutkan di atas, terdapat pula alat pengaman jalan lain meliputi pagar pengaman jalan (*guard rail*), cermin tikungan, tanda patok tikungan (*delineator*), serta pita penggaduh. Berikut disajikan data ketersediaan alat pengaman jalan di Kabupaten Purworejo.

Tabel 2.122. Ketersediaan Alat Pengaman Jalan di Kabupaten Purworejo Tahun 2019-2023

No	Uraian	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1	Traffic Light	24	24	26	26	26
1	Jumlah pagar pengaman jalan (<i>guard rail</i>)	1.072	1.172	1.228	1.228	1.228
2	Jumlah cermin tikungan	55	59	59	79	91
3	Jumlah tanda patok tikungan (<i>delineator</i>)	120	256	256	256	256
4	Jumlah pita penggaduh	41	41	44	44	44

Sumber: Dinhub Kabupaten Purworejo, 2024

Dari tabel diatas terlihat bahwa terlihat upaya untuk meningkatkan pengaturan lalu lintas dan keselamatan. Hal ini terlihat dari peningkatan jumlah *guard rail*, dan cermin tingkungan. Upaya ini cukup baik untuk meningkatkan keselamatan lalu lintas, hal yang perlu menjadi perhatian ialah fasilitas keselamatan jalan lain yang tidak banyak mendapat peningkatan seperti *traffic light*, tanda patok tikungan , dan pita penggaduh.

Persentase Kelengkapan Jalan yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal pada Jalan Kabupaten/Kota adalah indikator yang mengukur jumlah ruas



jalan kabupaten/kota dengan pemenuhan minimal perlengkapan jalan dari total kebutuhan ideal perlengkapan jalan dibandingkan dengan jumlah total ruas jalan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang ditetapkan dengan SK Bupati/Walikota.

Pemenuhan minimal perlengkapan jalan mengacu pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 2 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Perhubungan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota. Pemenuhan minimal perlengkapan jalan adalah tersedianya fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka, guardrail, penerangan jalan umum (PJU) dan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL) pada jalan kabupaten/kota minimal sebesar 60% dari total kebutuhan ideal untuk masing-masing perlengkapan jalan dimaksud untuk 1 (satu) ruas jalan.

Jenis dan ruang lingkup rambu, marka, guardrail dan APILL sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Persentase Kelengkapan Jalan yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal di Kabupaten Purworejo pada tahun 2024 sebesar 34,80%. Berikut rincian perhitungannya.

Tabel 2.123. Persentase Kelengkapan Jalan yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal di Kabupaten Purworejo pada tahun 2024

No	Uraian	Tahun 2024
1	2	3
1	Jumlah ruas jalan kabupaten/kota dengan pemenuhan minimal perlengkapan jalan dari total kebutuhan ideal perlengkapan jalan	79
2	Jumlah total ruas jalan kewenangan kabupaten/kota	227
3	Persentase Kelengkapan Jalan yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal pada Jalan Kabupaten/Kota	34,80 %

Sumber: Dinhub Kabupaten Purworejo, 2024

Terdapat 79 ruas jalan kabupaten yang telah dilengkapi kelengkapan jalan seperti rambu jalan, cermin tikungan, PJU, APILL, *Warning Light*, marka, *guardrail*, *deliniator*, dan pita penggaduh. Ini berarti masih ada 148 ruas jalan kabupaten lagi yang perlu dilengkapi perlengkapan jalan demi meningkatkan

tingkat keselamatan pengguna jalan di ruas jalan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten.

2. Terminal

Kabupaten Purworejo mempunyai 3 tipe terminal, yaitu Terminal Tipe A, Terminal Tipe B dan Terminal Tipe C. Terminal Bis Purworejo yang merupakan terminal Tipe A terletak di tepi jalan Raya Purworejo-Kutoarjo, Kelurahan Kledung Kradenan, Kecamatan Banyuurip, tepatnya persis di depan Polres Purworejo. Terminal ini melayani kendaraan penumpang umum untuk angkutan antar kota antar propinsi (AKAP), angkutan lintas batas antar negara, angkutan antar kota dalam propinsi (AKDP), angkutan kota (AK) serta angkutan pedesaan (ADES). Pembangunan Terminal Purworejo selesai dibangun pada tahun 2023 oleh Kementerian Perhubungan. Pembangunan terminal ini merupakan bagian dari program Revitalisasi Terminal Tipe A secara nasional yang dilakukan Kementerian Perhubungan melalui Ditjen Perhubungan Darat. Revitalisasi dilakukan agar fasilitas dan layanan terminal semakin baik, sehingga dapat menumbuhkan budaya masyarakat untuk menggunakan angkutan massal bus.



Gambar 2.72. Terminal Tipe A Purworejo

Sumber: Survey Primer, 2024



Terdapat 2 (dua) tipe Terminal Tipe B di Kabupaten Purworejo yaitu Terminal Nampurejo yang berada di Jalan Daendels Desa Nampurejo, Kecamatan Purwodadi serta Terminal Kutoarjo yang berada di Jalan Nasional III Kelurahan Kutoarjo, Kecamatan Kutoarjo. Terminal Nampurejo saat ini masih berfungsi walaupun sepi pengunjung. Sedangkan Terminal Kutoarjo saat ini masih dalam proses pembangunan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Penyusunan dokumen perencanaan sudah dilaksanakan pada tahun 2020, sedangkan pekerjaan konstruksi masih terus dilaksanakan hingga saat ini.



Gambar 2.73. Terminal Tipe B Kutoarjo

Sumber: Survey Primer, 2024

Terminal Tipe C yang ada di Kabupaten Purworejo berjumlah 4 buah, yaitu Terminal Non Bis Kongsri, Terminal Bis Kutoarjo, Terminal Non Bis Kutoarjo, dan Terminal Bis Purwodadi. Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 40 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan, bahwa penyelenggara terminal wajib menyediakan dan melaksanakan pelayanan kepada penumpang angkutan dalam hal pelayanan keselamatan, keamanan, kehandalan/keteraturan, kenyamanan, kemudahan/ keterjangkauan dan kesetaraan. Keempat terminal Tipe C di Kabupaten Purworejo sudah berusaha memenuhi pelayanan tersebut, misalnya dalam hal penyediaan fasilitas keamanan jalan, kantor penjaga terminal, petugas operasional terminal, ruang tunggu, toilet, fasilitas peribadatan/mushola, Ruang Terbuka Hijau (RTH),

fasilitas dan petugas kebersihan, drainase, ketersediaan letak jalur pemberangkatan dan kedatangan, tempat naik/turun penumpang dan tempat parkir kendaraan umum dan kendaraan pribadi.



Gambar 2.74. Kondisi Eksisting Terminal Tipe C Purwodadi (kiri) dan Terminal Tipe C Kutoarjo (kanan)

Sumber: Survey Sekunder, 2024

3. Titik Parkir

Kabupaten Purworejo ditargetkan menangani 184 titik parkir berdasarkan dokumen perencanaan di tahun 2023. Kondisi persentase titik parkir yang terlayani selalu membaik dari tahun ke tahun. Hingga tahun 2023, jumlah titik parkir yang dikelola mencapai 221 titik dari 224 titik parkir yang ada.

Tabel 2.124. Titik Parkir yang Terlayani di Kabupaten Purworejo Tahun 2019-2023

No	Uraian	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1	Jumlah Titik Parkir yang dikelola	160	165	165	172	221
2	Jumlah Titik Parkir	165	224	224	224	224

Sumber: Dinhub Kabupaten Purworejo, 2024

Berdasarkan kajian Survei Potensi Parkir Kabupaten Purworejo yang telah disusun oleh Dinhub pada tahun 2022, diperoleh data titik parkir yang ada di Kabupaten Purworejo dibagi menjadi dua yaitu tempat khusus parkir dan



parkir tepi jalan umum (*on street*). Terdapat tujuh lokasi yang masuk dalam tempat khusus parkir yaitu Pasar Baledono, Obyek Wisata Goa Seplawan, Gor Jend. Sarwo Edy Wibowo, Pasar Purworejo, Pasar Kutoarjo, RSUD Tjitro Wardoyo, dan Kolam Arta Tirta. Sedangkan untuk parkir tepi jalan umum (*on street*) ada 224 titik parkir yang tersebar di wilayah perkotaan Purworejo-Kutoarjo.

4. Angkutan Darat

Untuk menunjang Kabupaten Purworejo sebagai Kabupaten Layak Anak (KLA), Dinas Perhubungan Kabupaten Purworejo mengajukan usulan penyediaan halte di sekolah-sekolah melalui dana APBN. Sehingga di tahun 2020 terdapat tambahan halte sebanyak 6 unit. Data sebaran letak halte di Kabupaten Purworejo dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.125. Data Halte yang Layak Fungsi Pada Setiap Prasarana Kabupaten yang Telah Dilayani Angkutan Umum di Kabupaten Purworejo

No	Nama Jalan	Jumlah		Keterangan
1	2	3		4
1	Depan PDAM	1	Lokasi	APBD PURWOREJO
2	Depan RS Permata	1	Lokasi	APBD PURWOREJO
3	Depan Dinas Pertanian	1	Lokasi	APBD PURWOREJO
4	Depan Kejaksaan Lama	1	Lokasi	APBD PURWOREJO
5	Alun-alun KTA	1	Lokasi	APBD 2016
6	Depan SMP N 1 Purworejo	1	Lokasi	APBD 2017
7	Simpang 3 Boro	1	Lokasi	APBD 2017
8	SMPN 26 / DPU	1	Lokasi	APBD 2019
9	SMP 2	1	Lokasi	APBNP 2020
10	SMP 31	1	Lokasi	APBNP 2020
11	SMA 3	1	Lokasi	APBNP 2020
12	RSUD Cokronegoro/AKPER	1	Lokasi	APBNP 2020
13	SMA 2	1	Lokasi	APBNP 2020
14	Kec Bayan / SMP Bayan	1	Lokasi	APBNP 2020
	JUMLAH	14	Lokasi	

Sumber: Dinhub Kabupaten Purworejo, 2024

Dilihat dari 5 tahun terakhir, jumlah penumpang angkutan mengalami penurunan semenjak covid-19. Penurunan jumlah penumpang ini belum dapat kembali ke angka sebelum covid-19 dan akan sulit karena masyarakat memilih menggunakan kendaraan pribadi.

Tabel 2.126. Jumlah Angkutan Darat dan Penumpang Angkutan Darat di Kabupaten Purworejo Tahun 2019-2023

No	Uraian	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1	Jumlah angkutan darat	614	589	589	589	589
2	Jumlah penumpang angkutan darat	842.669	871.759	646.751	633.135	655.720

Sumber: Dinhub Kabupaten Purworejo, 2024

Data di atas menunjukkan tren yang menarik terkait jumlah angkutan darat dan penumpang di periode 2019-2023. Terdapat stagnasi yang cukup signifikan pada jumlah angkutan darat sejak tahun 2020, mengindikasikan adanya potensi penurunan minat atau efisiensi dalam operasional angkutan darat. Di sisi lain, jumlah penumpang angkutan darat mengalami fluktuasi namun cenderung stabil setelah penurunan drastis pada tahun 2021 yang disebabkan pandemi covid-19.


a. Persentase Penurunan Angka Kecelakaan Lalu Lintas

Indikator yang kedua yaitu Persentase Penurunan Angka Kecelakaan Lalu Lintas yang memiliki aspek fasilitas keselamatan jalan serta Uji Laik Kendaraan.

Tabel 2.127. Capaian Indikator Persentase Penurunan Angka Kecelakaan Lalu Lintas Tahun 2019-2023

No	Uraian	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1.	Persentase Penurunan Angka Kecelakaan Lalu Lintas	-	12,32%	8,52%	11,67%	6,09%
2.	Jumlah kecelakaan lalu lintas	576	505	482	688	307
3.	Prediksi jumlah kecelakaan lalu lintas	500	500	500	500	500
4.	Jumlah KBWU yang memiliki KIR	4.177	3.202	3.184	2.698	4.925
5.	Jumlah KBWU	4.500	4.500	4.500	4.120	4.215

Sumber: Dinhub Kabupaten Purworejo, 2024




Indikator Persentase Penurunan Angka Kecelakaan Lalu Lintas mulai dihitung di tahun 2020. Di tahun 2020 Persentase Penurunan Angka Kecelakaan Lalu Lintas sebesar 12,32%, di tahun 2021 menunjukkan penurunan hingga 8,52% namun naik kembali secara signifikan di tahun 2022 menjadi 11,67, kenaikan ini disebabkan oleh banyak faktor antara lain kerusakan jalan hingga kurangnya alat perlengkapan jalan. Di tahun 2023 Persentase Penurunan Angka Kecelakaan Lalu Lintas di Kabupaten Purworejo kembali turun hingga mencapai angka 6,09%, penurunan ini disebabkan oleh perbedaan formula perhitungan. Dahulu angka kecelakaan dihitung berdasarkan kejadian kecelakaan yang terjadi di seluruh kewenangan jalan yaitu jalan kewenangan pusat, provinsi, maupun kabupaten. Sedangkan di tahun 2023 angka kecelakaan dihitung berdasarkan kejadian kecelakaan yang terjadi di jalan kewenangan kabupaten saja.

Sementara itu, untuk KBWU mengalami penurunan dari 4.500 unit pada tahun 2019 menjadi 4.120 unit pada tahun 2022, sebelum kembali meningkat menjadi 4.215 unit pada tahun 2023. Penurunan jumlah KBWU ini mungkin mempengaruhi layanan dan kapasitas angkutan umum. Ketersediaan KBWU yang memadai dan terjamin kualitasnya sangat penting untuk menjaga keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan.

1. Fasilitas Keselamatan Jalan

Di Kabupaten Purworejo, kasus kecelakaan lalu lintas menunjukkan angka fluktuatif setiap tahunnya. Berdasarkan data dari Satlantas Polres Purworejo, pada tahun 2019 angka kecelakaan di Kabupaten Purworejo sebesar 576 kasus. Sedangkan pada tahun 2020 menurun menjadi 505 kasus. Di tahun 2021 menurun kembali menjadi 482 kasus. Tahun 2022 meningkat cukup signifikan menjadi 688 kasus, dan di tahun 2023 turun menjadi 332 kasus. Beberapa faktor yang menyebabkan tingginya kasus kecelakaan lalu lintas selain disebabkan oleh kesalahan pengemudi dan kondisi kendaraan juga disebabkan karena kondisi medan jalan, atau kurangnya rambu jalan, alat pengaman jalan, dan Penerangan Jalan Umum (PJU). Sedangkan faktor yang

menyebabkan angka kecelakaan turun di tahun 2023 antara lain ketersediaan APJ seperti rambu, APILL, PJU, *Guard Rail*, Cermin Tikungan, *Deliniator*, dan Pita Penggaduh di Kabupaten Purworejo yang meningkat dari tahun sebelumnya.



Gambar 2.75. Jumlah Kasus Kecelakaan Lalu Lintas di Kabupaten Purworejo

Sumber: Polres Purworejo, 2024

2. Uji Laik Kendaraan


Tabel dibawah ini menunjukkan jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji (KBWU) di Kabupaten Purworejo pada tahun 2023 sebanyak 3.100 buah. Sedangkan jumlah KBWU yang memiliki KIR sebanyak 2.462 buah.

Tabel 2.128. Persentase Kendaraan Umum Laik Jalan di Kabupaten Purworejo Tahun 2019-2023

No	Uraian	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1	Jumlah KBWU yang memiliki KIR	4.177	3.202	3.184	2.698	2.462
2	Jumlah KBWU	4.500	4.500	4.500	4.120	3.100

Sumber: Dinhub Kabupaten Purworejo, 2024

Jumlah KBWU yang memiliki KIR terus menurun setiap tahun, ini menunjukkan bahwa setiap tahun kendaraan niaga yang wajib uji semakin sedikit. Jumlah KBWU juga mengalami penurunan dalam 5 tahun terakhir, ini disebabkan oleh kurangnya sosialisasi kepada masyarakat akan pentingnya uji



KIR kendaraan. KBWU juga mengalami penurunan yang signifikan sebanyak 31% dalam periode lima tahun terakhir, hal ini menunjukkan penurunan kebutuhan atau permintaan layanan transportasi umum.

2.3.2.10. Komunikasi dan Informatika

Komunikasi dan informatika merupakan urusan yang memiliki kewenangan untuk menjamin pelaksanaan pemerintahan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien melalui sistem yang terintegrasi. Oleh sebab itu, pelaksanaan ini dijalankan melalui Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, yang selanjutnya disingkat SPBE yang menghubungkan antara sistem di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah sehingga mewujudkan proses kerja yang efisien, efektif, transparan, dan akuntabel serta meningkatkan kualitas pelayanan publik. Agar pelaksanaan SPBE dapat berjalan untuk mencapai tujuannya, maka perlu dilakukan evaluasi secara berkala untuk mengetahui sejauh mana kemajuan dari pelaksanaan SPBE di setiap Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.

Evaluasi SPBE merupakan proses penilaian terhadap pelaksanaan SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah untuk menghasilkan suatu nilai Indeks SPBE yang menggambarkan tingkat kematangan (*maturity level*) dari pelaksanaan SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.

Indeks SPBE mulai dihitung pada tahun 2018 sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Selama dua tahun sejak diterbitkannya Perpres No. 95/2018 tentang SPBE, tingkat kematangan SPBE masih relatif rendah. Pada tahun 2021, Kementerian PANRB melakukan evaluasi dengan instrumen baru berdasarkan Peraturan Menteri PANRB No. 59/2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Adapun proses evaluasi SPBE akan diawali dengan melakukan penilaian mandiri oleh masing-masing instansi pemerintah. Kemudian dilanjutkan dengan penilaian dengan tahapan penilaian dokumen, wawancara, dan penilaian berbasis online,

dimana Kementerian PANRB akan mengoptimalkan peran perguruan tinggi di masing-masing daerah untuk pelaksanaan penilaian dan dapat membantu pembinaan penerapan SPBE di pemerintah daerah. Hasil Evaluasi SPBE Kabupaten Purworejo selama 5 tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.129. Hasil Evaluasi SPBE Kabupaten Purworejo

No	Uraian	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1	Indeks SPBE	2,96	-	2,34	2,8	3,19


Sumber: Dinkominfostasandi Kabupaten Purworejo, 2024

Di tahun 2019, nilai Indeks SPBE Kabupaten Purworejo mencapai 2,96, yang tergolong dalam kategori baik. Namun, pada tahun 2020, KemenPANRB hanya melakukan penilaian SPBE secara sampling akibat pandemi Covid-19, dan Kabupaten Purworejo tidak termasuk dalam sampel penilaian tersebut, sehingga tidak ada data yang tersedia untuk tahun tersebut. Pada tahun 2021, nilai Indeks SPBE mengalami penurunan signifikan menjadi 2,34, yang masuk dalam kategori cukup. Penurunan ini tidak sepenuhnya mencerminkan penurunan kinerja, melainkan disebabkan oleh perubahan indikator penilaian yang meningkat dari 35 indikator menjadi 47 indikator, menyebabkan perbandingan langsung antar tahun menjadi tidak seimbang.

Pada tahun 2022, terjadi peningkatan kembali pada nilai Indeks SPBE menjadi 2,80, yang kembali berada dalam kategori baik. Peningkatan ini menunjukkan adanya perbaikan dalam upaya dan kinerja SPBE meskipun tantangan indikator yang lebih banyak masih ada. Tahun 2023 menunjukkan tren positif yang berkelanjutan dengan nilai Indeks SPBE yang mencapai 3,19, tetap dalam kategori baik, mencerminkan perbaikan yang konsisten dan signifikan dalam pengelolaan sistem pemerintahan berbasis elektronik di Kabupaten Purworejo. Peningkatan bertahap ini menggambarkan adanya komitmen dan langkah-langkah strategis yang diambil oleh pemerintah daerah untuk memperbaiki tata kelola dan layanan publik melalui teknologi informasi.

Selain itu, Kementerian Komunikasi dan Informatika mendorong badan publik, baik di pusat maupun daerah untuk meningkatkan keterbukaan informasi sebagai bagian dari pelayanan kepada masyarakat. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Purworejo selaku OPD yang mengelola keterbukaan informasi di daerah juga menyediakan berbagai informasi publik. Untuk mengukur keberhasilan dalam hal ini, dilakukan pengukuran atas Indeks Keterbukaan Informasi Publik yang menjadi tolok ukur tingkat transparansi pemerintah dalam melaksanakan kinerjanya.

Keterbukaan informasi publik merupakan perwujudan interaksi yang baik antara pemerintah dan masyarakat. Hal tersebut adalah implementasi demokrasi yang menyeluruh, mengharuskan pengetahuan masyarakat memiliki akses untuk mendapatkan informasi faktual, harus terpenuhi. Oleh karena itu, Pemerintah dengan dukungan masyarakat, wajib membangun sistem komunikasi yang sehat, sebagai upaya meningkatkan kualitas ruang dan komunikasi publik demi terciptanya sistem penyelenggaraan negara yang baik (*good governance*). Gambaran mengenai perwujudan keterbukaan informasi publik di Kabupaten Purworejo adalah sebagai berikut.




Gambar 2.76. Indeks Keterbukaan Informasi Publik Kabupaten Purworejo Tahun 2018-2023

Sumber: PPID Prov. Jawa Tengah, 2024




Terlihat dalam data bahwa Kabupaten Purworejo saat ini masuk dalam kategori “Menuju Informatif” dengan nilai 82,22. Naik dari tahun 2018 yang masuk dalam kategori tidak informatif. Peningkatan keterbukaan informasi publik di Kabupaten Purworejo disebabkan oleh meningkatnya informasi yang diumumkan kepada masyarakat. Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik. Adapun capaian dari Kabupaten Purworejo dapat dilihat sebagai berikut.



Gambar 2.77. Jumlah Informasi Publik Yang Dihasilkan oleh Pemkab Purworejo Tahun 2018-2023

Sumber: Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Purworejo No. 487.22/713/2023 tentang Penetapan Informasi Publik Pemkab Purworejo

Terlihat bahwa, Pemerintah Kabupaten Purworejo menunjukkan komitmen yang kuat dalam meningkatkan keterbukaan informasi kepada masyarakat. Hingga tahun 2023, sebanyak 65 informasi wajib diumumkan secara berkala, mencakup berbagai aspek seperti informasi terkait Badan



Publik, kegiatan dan kinerja Badan Publik, laporan keuangan, serta informasi lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Selain itu, Badan Publik juga wajib mengumumkan secara serta merta informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum, dengan total 33 informasi yang telah dikeluarkan hingga tahun 2023.

Informasi yang tersedia setiap saat meliputi daftar seluruh Informasi Publik yang dikuasai, hasil keputusan dan pertimbangannya, seluruh kebijakan beserta dokumen pendukung, rencana kerja proyek termasuk perkiraan pengeluaran tahunan, perjanjian dengan pihak ketiga, informasi dan kebijakan yang disampaikan oleh Pejabat Publik dalam pertemuan terbuka, prosedur kerja pegawai terkait pelayanan masyarakat, serta laporan mengenai pelayanan akses Informasi Publik sesuai dengan ketentuan undang-undang. Hingga tahun 2023, sebanyak 48 informasi tersedia setiap saat telah dikeluarkan.

Belum maksimalnya capaian dalam Indeks SPBE di Kabupaten juga disebabkan oleh belum seluruh wilayah memiliki akses terhadap internet. Padahal hal ini penting untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045 yang memerlukan pengarusutamaan transformasi digital melalui percepatan transformasi digital dan produksi talenta digital. Tolok ukur transformasi digital di tingkat daerah dapat diukur dengan indikator Persentase Rumah Tangga dengan Akses Internet. Definisi operasional rumah tangga dengan akses internet yaitu rumah tangga dengan minimal terdapat satu anggota rumah tangga yang mengakses internet, baik melalui jaringan tetap atau seluler. Rumah tangga dengan akses internet berarti bahwa internet tersedia untuk digunakan oleh semua anggota rumah tangga kapan saja. Sedangkan formulasi perhitungannya adalah jumlah rumah tangga dengan minimal satu anggota rumah tangga yang mengakses internet dibagi total rumah tangga dikali 100%. Semakin tinggi nilainya maka dapat digambarkan semakin baik kondisi akses internet di masyarakat. Berikut data Persentase Rumah Tangga dengan Akses Internet yang dihimpun oleh BPS Kabupaten Purworejo.



Tabel 2.130. Capaian Indikator Persentase Rumah Tangga dengan Akses Internet

No	Uraian	Tahun						
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Internet	28,92	34,14	44,45	49,27	57,45	71,25	71,35

Sumber: BPS Kabupaten Purworejo Tahun 2024

Berdasarkan data tersebut, dapat dilihat bahwa belum seluruh rumah tangga di Kabupaten Purworejo memiliki akses terhadap internet. Hal ini terlihat jelas dari persentase yang meskipun mengalami peningkatan setiap tahunnya, namun belum mencapai 100%. Pada tahun 2017, hanya 28,92% rumah tangga yang memiliki akses internet, dan angka ini meningkat menjadi 34,14% pada tahun 2018. Tren peningkatan ini terus berlanjut dengan 44,45% pada tahun 2019, 49,27% pada tahun 2020, 57,45% pada tahun 2021, dan mencapai 71,25% pada tahun 2022. Hingga tahun 2023, persentase rumah tangga dengan akses internet berada pada angka 71,35%. Kondisi ini menandakan bahwa meskipun terdapat kemajuan signifikan dalam penyediaan akses internet bagi rumah tangga, masih ada sekitar 28,65% rumah tangga yang belum terjangkau. Ketidakmerataan akses ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti infrastruktur yang belum memadai di daerah terpencil, kemampuan ekonomi yang terbatas, serta kurangnya literasi digital di kalangan masyarakat.

Adapun hal yang menyebabkan belum seluruh area di Kabupaten Purworejo memiliki akses terhadap internet adalah kendala yang disebabkan oleh *Blank Spot*. *Blank Spot* adalah kondisi dimana suatu tempat tidak tersentuh atau terjangkau sinyal komunikasi, baik untuk komunikasi analog seperti jaringan telepon atau komunikasi digital seperti jaringan internet. Berikut data sebagian wilayah desa yang termasuk dalam *Blank Spot* di Kabupaten Purworejo.

Tabel 2.131. Data Desa *Blank Spot* di Kabupaten Purworejo

No	Kecamatan	Desa
1	2	3
1	BAGELEN	DURENSARI
2	BAGELEN	SOMOREJO



No	Kecamatan	Desa
3	BAGELEN	TLOGOKOTES
4	BENER	KALITAPAS
5	BENER	KEDUNG PUCANG
6	BENER	NGASINAN
7	BENER	PEKACANGAN
8	BRUNO	BLIMBING
9	BRUNO	BRUNOSARI
10	BRUNO	GIYOMBONG
11	BRUNO	KAMBANGAN
12	BRUNO	KARANGGEDANG
13	BRUNO	PUSPO
14	BRUNO	SOMOLETER
15	BUTUH	PANGGELDLANGU
16	GEBANG	KALITENGKEK
17	GEBANG	NGAGLIK
18	KALIGESING	DONOREJO
19	KALIGESING	GUNUNGWANGI
20	KALIGESING	HARDIMULYO
21	KALIGESING	JATIREJO
22	KALIGESING	KALIGONO
23	KALIGESING	NGARAN
24	KALIGESING	PUCUNGROTO
25	KALIGESING	SUDOROGO
26	KALIGESING	TLOGOGUWO
27	KALIGESING	TLOGOREJO
28	KEMIRI	SUKOGELAP
29	KUTOARJO	TUNTUNGPAIT
30	LOANO	KALIGLAGAH
31	LOANO	KALIKALONG
32	LOANO	KEBON GUNUNG
33	LOANO	KEMEJING
34	LOANO	NGARGOSARI
35	LOANO	RIMUN
36	LOANO	TEPANSARI
37	NGOMBOL	SUMBERREJO
38	NGOMBOL	WINGKOSIGROMULYO
39	PITURUH	BRENGKOL
40	PITURUH	KALIGONDANG
41	PITURUH	KALIJERING
42	PITURUH	KARANGANYAR
43	PITURUH	PANGKALAN
44	PITURUH	POLOWANGI
45	PITURUH	SUMBER
46	PURWODADI	SUMBERREJO
47	PURWOREJO	PLIPIR


Sumber: Buku Hasil Survei dan Verifikasi Blank Spot Tahun 2022

Berdasarkan data di atas dapat dipahami bahwa dari 16 kecamatan yang ada di Kabupaten Purworejo, 13 kecamatan masih belum seluruh desanya



terjangkau oleh sinyal komunikasi, baik untuk komunikasi analog seperti jaringan telepon atau komunikasi digital seperti jaringan internet. Sedangkan 3 kecamatan yang seluruh desanya sudah dijangkau oleh sinyal komunikasi adalah Kecamatan Grabag, Banyuurip, dan Bayan.

Selain itu, yang menyebabkan belum baiknya capaian indeks SPBE juga disebabkan oleh belum seluruh masyarakat memiliki telepon seluler. Hal ini dapat dilihat sebagai berikut.



Persentase Penduduk yang Menguasai atau Memiliki Telepon Seluler (HP) di Kabupaten Purworejo

Sumber: Diolah dari Susenas dan Data SDG's Kabupaten Purworejo, 2024

Berdasarkan hal tersebut dapat dipahami bahwa secara umum persentase penduduk yang memiliki atau menguasai penggunaan telepon seluler pada tahun 2023 masih hanya 82,93 persen. Hal ini berarti masih ada sekitar 17,07 persen penduduk yang belum memiliki atau menguasai penggunaan telepon seluler. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun mayoritas penduduk telah terhubung dengan teknologi komunikasi modern, masih terdapat sebagian yang belum menikmati manfaat penuh dari penggunaan telepon seluler.

2.3.2.11. Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

Koperasi memainkan peran krusial dalam perekonomian suatu wilayah, berfungsi sebagai sarana penting untuk meningkatkan kesejahteraan



masyarakat, terutama kalangan menengah ke bawah. Koperasi mendukung usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), yang merupakan pilar utama perekonomian rakyat, dengan memberikan kesempatan kerja dan mengurangi ketergantungan pada sektor formal. Salah satu kontribusi utama koperasi adalah melalui pemberian pinjaman modal dengan bunga rendah kepada pelaku UMKM, yang memungkinkan untuk mengembangkan usaha dan memperluas jangkauan bisnis. Dengan adanya koperasi, khususnya jenis simpan pinjam, pelaku UMKM mendapatkan akses ke sumber daya finansial yang diperlukan untuk pertumbuhan dan stabilitas usaha.

Tabel 2.132 Koperasi Aktif dan Koperasi Sehat di Kabupaten Purworejo Tahun 2019-2023

No	Uraian	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1	Jumlah koperasi yang aktif	235	168	235	239	239
2	Jumlah keseluruhan koperasi	266	273	280	284	284
3	Persentase koperasi aktif	88,35	61,54	83,93	84,15	84,15
4	Jumlah koperasi sehat	120	52	123	121	119
5	Jumlah koperasi yang dinilai kesehatannya	150	150	150	150	125
6	Persentase koperasi sehat	80,00	34,67	82,00	80,67	95,20

Sumber: DKUKMP Kabupaten Purworejo, 2024

Kinerja koperasi di Kabupaten Purworejo selama periode 2019 hingga 2023 menunjukkan fluktuasi yang signifikan baik dalam jumlah maupun kesehatan koperasi. Meskipun terdapat 239 koperasi aktif pada tahun 2023, jumlah ini masih rendah dibandingkan dengan total 284 koperasi yang ada. Selain itu, jumlah koperasi yang sehat mengalami penurunan dari 120 pada tahun 2019 menjadi 119 pada tahun 2023, dengan persentase koperasi sehat yang meningkat pada tahun 2023 mencapai 95,20%. Penurunan jumlah koperasi yang sehat dan fluktuasi dalam jumlah koperasi aktif menyoroti tantangan yang dihadapi dalam meningkatkan manajemen kelembagaan koperasi. Faktor-faktor seperti ketergantungan pada pembiayaan internal, keterbatasan keterampilan SDM perkoperasian, dan rendahnya kesadaran



anggota mengenai kewajiban simpanan wajib berkontribusi terhadap kinerja koperasi yang belum optimal.

Manajemen kelembagaan koperasi merupakan kunci untuk meningkatkan kesehatan dan keaktifan koperasi di Kabupaten Purworejo. Beberapa faktor yang mempengaruhi lemahnya manajemen kelembagaan koperasi adalah masih banyak koperasi yang hanya mengandalkan pembiayaan dari sisi internal atau kemampuan anggotanya saja dan belum memanfaatkan akses pembiayaan eksternal yang lebih inklusif serta berbasis investasi, terbatasnya kemampuan/ keterampilan SDM perkoperasian, koperasi kalah bersaing dengan badan usaha lainnya, dan rendahnya kesadaran berkoperasi pada anggota, sehingga tidak membayar simpanan wajib.

Volume usaha tidak hanya membantu menciptakan kemandirian koperasi dan mengukur kesehatan koperasi, tetapi juga menjadi kunci keberhasilan serta mempengaruhi tingkat aktivitas koperasi. Selain itu, volume usaha berperan dalam perhitungan *Asset Turn Over* dan berdampak signifikan pada aspek finansial koperasi. Dengan demikian, pengembangan volume usaha yang baik merupakan faktor determinan utama dalam memastikan keberhasilan atau kegagalan koperasi, terutama di Kabupaten Purworejo.

Tabel 2.133 Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB di Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2023

No	Uraian	Tahun		
		2021	2022	2023
1	2	3	4	5
1	Volume Usaha Koperasi (Juta Rupiah)	464.087	759.306	662.335
2	PDRB ADHB (Juta Rupiah)	19.602.720	21.352.540	23.188.030
3	Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB (%)	2,37	3,56	2,86

Sumber: DKUKMP Kabupaten Purworejo, 2024

Rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB di Kabupaten Purworejo mengalami fluktuasi antara tahun 2021 dan 2023. Meskipun ada peningkatan volume usaha koperasi pada tahun 2022, rasio terhadap PDRB mencapai puncaknya pada 3,56%, namun pada tahun 2023, volume usaha mengalami



penurunan yang mengakibatkan rasio kembali turun menjadi 2,86%. Fluktuasi ini menunjukkan bahwa meskipun koperasi mengalami lonjakan dalam volume usaha pada tahun tertentu, kontribusi relatif koperasi terhadap perekonomian daerah tidak konsisten, mencerminkan ketidakstabilan dalam pengaruh koperasi terhadap PDRB Kabupaten Purworejo.

Sedangkan, Usaha mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan usaha informal yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang tidak ada hubungannya dengan usaha pada level di atasnya (bukan berupa cabang). Keberadaan UMKM membuka kesempatan kerja yang lebih besar bagi masyarakat, terutama bagi kalangan menengah ke bawah. Perbedaan usaha mikro dan usaha kecil dengan usaha menengah hanya terletak pada nilai aset dan omsetnya. Usaha mikro dan kecil juga merupakan salah satu sektor usaha dalam perekonomian yang potensial, oleh karena itu sektor ini perlu diperhatikan dan dikembangkan.

Tabel 2.134 Kondisi UMKM Kabupaten Purworejo Tahun 2019-2023

No	Uraian	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1	Jumlah Usaha Mikro Kecil	29.046	33.532	39.115	33.532	33.532
2	Jumlah Usaha Mikro yang Dibina	3.176	4.486	5.583	2.075	2.580
3	Persentase Peningkatan Usaha Mikro yang dibina	14,22	20,09	25,00	6,19	7,69
4	Jumlah usaha mikro berizin yang menjadi wirausaha	653	732	800	460	433
5	Jumlah usaha mikro yang telah memiliki izin minimal NIB	3.800	4.900	5.840	7.023	6.105

Sumber: DKUKMP Kabupaten Purworejo, 2024


UMKM di Kabupaten Purworejo mengalami peningkatan dari tahun 2019 hingga 2023, kontribusi Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan dalam membina usaha mikro hanya mencapai 7,69% dari keseluruhan UMKM. Peningkatan jumlah UMKM disebabkan oleh program Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM), yang mensyaratkan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan bertujuan untuk membantu pelaku usaha mikro bertahan selama pandemi Covid-19.



Program ini berhasil meningkatkan jumlah usaha mikro yang terdaftar dengan izin NIB secara signifikan pada tahun 2022. Namun, efektivitas dan cakupan program pembinaan oleh Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan masih perlu ditingkatkan untuk memperluas dampaknya pada keseluruhan sektor UMKM.

Pertumbuhan jumlah UMKM di Kabupaten Purworejo, terutama dalam sektor kuliner dan kriya/kerajinan, menunjukkan kemajuan, peningkatan omzet tidak sejalan dengan pertumbuhan tersebut. Masalah utama meliputi rendahnya kapasitas SDM pelaku usaha, kualitas produk yang belum memenuhi standar, kurangnya inovasi dan jaringan pemasaran, serta kesulitan dalam mengakses pasar dan teknologi. Sebagian besar UMKM masih beroperasi di sektor informal dengan pekerja berkeahlian rendah dan nilai tambah yang minim. Untuk meningkatkan omzet UMKM secara keseluruhan, diperlukan upaya berkelanjutan dalam pembinaan yang mencakup peningkatan keterampilan, inovasi, dan akses pasar.

Indikator lain yang dapat menggambarkan UMKM adalah rasio kewirausahaan. Kewirausahaan merupakan salah satu roda penggerak pembangunan ekonomi yang akan mendorong inovasi, menciptakan lapangan pekerjaan baru, dan peningkatan penerimaan negara melalui pajak. Berikut data rasio kewirausahaan Kabupaten Purworejo dari tahun 2019 hingga 2023.



Gambar 2. 10 Rasio Kewirausahaan Kabupaten Purworejo Tahun 2019-2023

Sumber: BPS Kabupaten Purworejo Tahun 2023



Jumlah wirausaha dan rasionya di Kabupaten Purworejo dari tahun 2019 hingga 2023 cenderung mengalami penurunan. Pada tahun 2023, rasio kewirausahaan di Kabupaten Purworejo adalah 2,3 persen, lebih rendah dibandingkan rasio kewirausahaan nasional yang mencapai 3,47 persen. Rendahnya jumlah wirausaha di Indonesia, termasuk di Kabupaten Purworejo, dipengaruhi oleh pola pikir masyarakat yang lebih cenderung mencari pekerjaan daripada menciptakan usaha, rendahnya kapasitas kewirausahaan, dan kendala dalam mengakses modal. Survei Bank Indonesia (BI) 2022 menunjukkan bahwa sebagian besar UMKM di Indonesia lebih memilih untuk tetap berskala kecil dan informal. Padahal, mengembangkan usaha dan mendaftarkan usaha menjadi formal akan membuka akses ke pinjaman modal dan insentif dari pemerintah.

Sedangkan, proporsi kredit UMKM terhadap total kredit di Kabupaten Purworejo dari tahun 2019-2023 menunjukkan peningkatan. Meningkatnya proporsi kredit UMKM ini menunjukkan bahwa terjadi perluasan akses keuangan pada UMKM di Kabupaten Purworejo. Berikut data proporsi kredit UMKM terhadap total kredit di Kabupaten Purworejo Tahun 2019-2023.

Tabel 2.135 Proporsi Kredit UMKM terhadap Total Kredit di Kabupaten Purworejo Tahun 2019-2023

No	Uraian	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1	Kredit UMKM (Juta Rupiah)	1.702.397	1.814.185	2.208.447	2.728.382	3.103.014
2	Total Kredit (Juta Rupiah)	3.951.520	4.365.381	4.626.580	5.377.803	5.823.665
3	Proporsi Kredit UMKM (%)	43.08	41.56	47.73	50.73	53.28

Sumber: Statistik Ekonomi dan Keuangan Daerah, (<https://www.bi.go.id>)

Proporsi kredit UMKM terhadap total kredit di Kabupaten Purworejo mengalami peningkatan yang signifikan selama periode tahun 2019 hingga 2023, menunjukkan peran yang semakin penting dari sektor UMKM dalam perekonomian daerah. Pada tahun 2019, proporsi kredit UMKM hanya sebesar 43,08%, tetapi meningkat menjadi 53,28% pada tahun 2023. Hal ini



mengindikasikan bahwa UMKM semakin mendapatkan akses terhadap sumber pembiayaan yang lebih besar, yang memungkinkan mereka untuk mengembangkan usaha dan berkontribusi lebih signifikan terhadap perekonomian Kabupaten Purworejo. Peningkatan ini juga mencerminkan upaya yang lebih intensif dalam mendukung dan memperkuat sektor UMKM, meskipun masih perlu terus ditingkatkan untuk mengatasi berbagai tantangan seperti keterbatasan modal, akses pasar, dan peningkatan kapasitas usaha.

Selanjutnya, capaian indikator kinerja pembangunan daerah urusan koperasi, usaha kecil, dan menengah di Kabupaten Purworejo pada tahun 2019-2023 selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.136 Capaian Kinerja Urusan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Purworejo Tahun 2019-2023

No	Uraian	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1	Persentase Rekomendasi Izin Koperasi (Simpan Pinjam dan Usaha Simpan Pinjam) yang Tepat Waktu	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
2	Persentase Koperasi yang Kelembagaan dan Pengelolaan Usahanya Sesuai dengan Peraturan Perkoperasian	88,35	61,54	83,93	84,15	84,15
3	Persentase Koperasi Sehat	80,00	34,67	82,00	80,67	95,20
4	Persentase Koperasi yang Memiliki SDM Berkompeten	N/A	N/A	N/A	23,48	74,77
5	Persentase Koperasi yang Dibina	11,19	10,83	10,71	14,08	18,32
6	Persentase Usaha Mikro yang Dibina	14,22	20,09	25,00	4,62	7,69
7	Persentase Usaha Mikro Berizin yang Meningkatkan Menjadi Wira Usaha	17,18	14,94	13,70	7,53	7,09

Sumber: DKUKMP Kabupaten Purworejo, 2024

Kinerja urusan koperasi usaha kecil dan menengah di Kabupaten Purworejo selama periode tahun 2019 hingga 2023 mengalami berbagai fluktuasi. Meskipun beberapa indikator menunjukkan peningkatan, seperti persentase koperasi sehat dan koperasi dengan SDM berkompeten, beberapa lainnya mengalami penurunan yang signifikan. Penurunan terjadi pada



persentase rekomendasi izin koperasi yang tepat waktu pada tahun 2023 dan persentase usaha mikro berizin yang meningkat menjadi wirausaha. Hal ini menunjukkan perlunya perhatian lebih terhadap pengelolaan dan pembinaan koperasi serta usaha mikro di Kabupaten Purworejo untuk mencapai kestabilan dan peningkatan yang berkelanjutan.

2.3.2.12. Penanaman Modal

Penanaman modal atau investasi merupakan salah satu kunci pengungkit pembangunan ekonomi. Dengan adanya penanaman modal berskala nasional, baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri diharapkan mampu memaksimalkan potensi-potensi perekonomian wilayah dan mampu menstimulasi perkembangan pada sektor-sektor lainnya. Dalam perekonomian nasional besaran investasi yang muncul dalam sebuah wilayah tercatat dalam Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB), sementara itu dalam pemerintahan yang tercatat dalam data investasi adalah investasi yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri maupun asing. Realisasi PMTB di Kabupaten Purworejo selama lima tahun terakhir meningkat hingga tahun 2019 dan mengalami penurunan pada tahun 2020 yang diakibatkan pandemi covid-19, kemudian meningkat kembali pada tahun 2021.

Tabel 2.137 PMTB Kabupaten Purworejo Tahun 2019-2023

No	Uraian	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1	PMTB ADHB (Miliar Rupiah)	5.201,12	4.864,59	5.275,30	5.633,87	5.962,79
2	PMTB ADHK (Miliar Rupiah)	3.495,37	3.260,74	3.498,22	3.625,65	3.768,97
3	Distribusi PMTB	27,88	26,09	26,89	26,39	25,79
4	Laju PMTB	5,05	-6,71	7,28	3,64	3,95

Sumber: BPS Kabupaten Purworejo, 2023


Pada tahun 2020 terjadi kontraksi 6,71 persen, disebabkan oleh dampak pandemi yang berpengaruh terhadap nilai investasi. Meskipun pada tahun 2023 telah meningkat, namun jika dibandingkan sebelum terjadinya



pandemi, PMTB Kabupaten Purworejo pada saat ini belum mampu kembali pada masa pra pandemi. Sedangkan di sisi kontribusi, pengeluaran untuk kapital (PMTB) di Kabupaten Purworejo berperan cukup besar dimana berada pada posisi ke-2 setelah konsumsi rumah tangga. PMTB dalam bentuk bangunan memberikan proporsi lebih besar dibanding non-bangunan dalam pembentukan modal tetap bruto. Rata-rata perbandingan antara kedua komponen ini adalah 85 persen untuk PMTB bangunan dan 15 persen untuk non-bangunan. Perubahan yang terjadi pada proporsi tersebut tidak lepas dari pengaruh pertumbuhan yang terjadi pada masing-masing sub komponen PMTB.

Untuk mendorong tercapainya pemenuhan kebutuhan investasi dan berkembangnya sektor riil, diperlukan berbagai kebijakan pemerintah, meliputi penciptaan iklim kondusif bagi dunia usaha, stabilitas politik di daerah, peningkatan produktivitas tenaga kerja, serta penyediaan infrastruktur yang memadai. Pemerintah Kabupaten Purworejo berupaya mendukung penciptaan kebijakan pemerintah yang pro investasi dan dapat mendorong berkembangnya dunia usaha. Kebijakan tersebut adalah penciptaan iklim kondusif bagi investor dalam dan luar negeri dalam segala hal, seperti meningkatnya jaminan kepastian hukum, promosi terpadu, intermediasi perbankan, pelatihan keterampilan tenaga kerja, penyediaan prasarana dan sarana dan kebijakan tata ruang daerah yang konsisten. Pada tahun 2021 telah ditetapkan Perda Nomor 10 Tahun 2021 tentang RTRW Kabupaten Purworejo Tahun 2021 – 2041 yang tentunya akan memberikan kepastian hukum di bidang tata ruang.

Selain PMTB, data penanaman modal dapat dilihat melalui realisasi penanaman modal yang dicatat oleh DPMPTSP Kabupaten Purworejo. Berikut data penanaman modal berdasarkan layanan perizinan berusaha di Kabupaten Purworejo pada tahun 2010-2023:



Gambar 2. 11 Realisasi Penanaman Modal berdasarkan Layanan Perizinan Berusaha (milyar rupiah) di Kabupaten Purworejo Tahun 2010-2023

Sumber: DPMPTSP Kabupaten Purworejo Tahun 2024

Data di atas menunjukkan bahwa secara perizinan berusaha terjadi peningkatan penanaman modal yang cukup pesat di Kabupaten Purworejo dari tahun 2010-2023. Realisasi penanaman modal di Kabupaten Purworejo didominasi oleh pelaku usaha mikro dan kecil. Peningkatan tertinggi terjadi pada tahun 2020 dimana telah ditetapkan UU Cipta Kerja yang memberikan kemudahan pada usaha mikro untuk dapat mendapatkan Nomor Induk Berusaha. Selain itu, melalui UU Cipta Kerja, kriteria UMKM berdasarkan Modal Dasar telah diubah dimana usaha mikro kriterianya menjadi modal dasar di bawah Rp 1 miliar, dari sebelumnya di bawah Rp 50 juta. Usaha kecil kriterianya adalah mereka yang memiliki modal dasar Rp 1 miliar - Rp 5 miliar, dari sebelumnya hanya Rp 50 juta - Rp 500 juta. Kemudian kriteria modal dasar untuk usaha menengah menjadi Rp 5 miliar - Rp 10 miliar dari sebelumnya hanya Rp 500 juta - Rp 10 miliar. Sementara untuk usaha besar tidak berubah, yakni dengan kriteria modal dasar di atas Rp 10 miliar. Sementara itu, data yang dilaporkan kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menunjukkan jumlah yang lebih rendah. Berikut data penanaman modal di Kabupaten Purworejo berdasarkan LKPM.

Tabel 2.138 Realisasi Penanaman Modal Kabupaten Purworejo Tahun 2019-2023

No	Uraian	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1	Realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri (Juta Rp)	18.337,1	72.488,9	44.815,3	67.572,00	138,975.3
	Jumlah Proyek PMDN	23	74	126	409	272
2	Realisasi Penanaman Modal Asing (Juta Rp)	225	656,64	972,36	3.667,86	220,52
	Jumlah Proyek PMA	5	7	3	3	4
3	Jumlah Realisasi Penanaman Modal (Juta Rp)	18.562,10	73.145,54	45.787,66	71.239,86	112.254,52
4	Pertumbuhan Realisasi Penanaman Modal (%)	-83,60	294,06	-37,40	55,59	57,57

Sumber: DPMPSTP Kabupaten Purworejo, 2024

Realisasi investasi di Kabupaten Purworejo menunjukkan tren yang fluktuatif dari tahun 2019 hingga 2023 dan cenderung lebih rendah dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di Provinsi Jawa Tengah. Hal ini disebabkan oleh dominasi pelaku usaha mikro yang memiliki modal usaha di bawah 1 miliar rupiah dan belum diwajibkan melaporkan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM). Kehadiran beberapa Proyek Strategis Nasional seperti Bendungan Bener, Bandara YIA, dan KSPN Borobudur belum mampu meningkatkan investasi secara signifikan karena promosi investasi yang kurang efektif, kesiapan infrastruktur pendukung yang belum optimal, dan investasi usaha mikro yang belum berorientasi pada peningkatan produktivitas dan skala usaha. Rendahnya nilai investasi juga memberikan citra buruk bahwa Kabupaten Purworejo tidak ramah investasi.

Dalam hal perizinan investasi, Kabupaten Purworejo telah mendirikan Mal Pelayanan Publik (MPP) yang mulai beroperasi pada tahun 2022 dengan menyediakan 118 layanan perizinan secara terpadu untuk menjamin kepastian hukum dan transparansi dalam proses perizinan investasi. Namun, penyediaan



MPP dan kehadiran Proyek Strategis Nasional tidak otomatis meningkatkan realisasi penanaman modal tanpa dukungan peningkatan aksesibilitas seperti jaringan jalan, listrik, air bersih, internet, dan layanan perbankan. Selain itu, kondisi sosial politik yang stabil, ketentraman dan ketertiban yang kondusif, sikap masyarakat yang toleran, upah tenaga kerja yang kompetitif, lokasi strategis, dan pangsa pasar yang luas juga menjadi faktor penting dalam menarik investor ke Kabupaten Purworejo.

Selanjutnya, capaian indikator kinerja pembangunan daerah urusan penanaman modal di Kabupaten Purworejo pada tahun 2019-2023 selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.139 Capaian Kinerja Urusan Penanaman Modal Kabupaten Purworejo Tahun 2019-2023

No	Uraian	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1	Pertumbuhan Jumlah Kepeminatan Penanaman Modal	403,07	52,09	126,45	-24,3	141,95
2	Persentase Nomor Induk Berusaha yang Terbit terhadap Jumlah Kepeminatan	99,87	99,84	99,97	99,87	99,96
3	Persentase Pelayanan Penanaman Modal sesuai Norma Standar Prosedur dan Kriteria	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4	Persentase Pelaku Usaha yang Memenuhi Ketentuan NSPK	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5	Persentase Jenis Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang Disediakan	100,00	100,007	100,00	100,00	100,00

Sumber: DPMPTSP Kabupaten Purworejo, 2024

Capaian kinerja penanaman modal di Kabupaten Purworejo menunjukkan hasil yang bervariasi dengan adanya fluktuasi dalam pertumbuhan jumlah kepeminatan penanaman modal selama periode 2019-2023. Meskipun terdapat kenaikan dan penurunan yang signifikan dalam pertumbuhan kepeminatan, tingkat konsistensi dalam penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB), pelayanan sesuai norma standar prosedur dan kriteria, serta pemenuhan ketentuan norma standar pelayanan (NSPK) tetap sangat baik, mencapai 100% sepanjang periode tersebut. Selain itu, persentase jenis data



dan informasi perizinan dan nonperizinan yang disediakan juga menunjukkan kinerja yang sangat baik dengan nilai 100%. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat fluktuasi dalam pertumbuhan kependudukan, sistem dan proses perizinan serta penyediaan informasi tetap berfungsi dengan baik.

2.3.2.13. Kepemudaan dan Olahraga

Salah satu agenda pembangunan yakni menciptakan generasi muda sebagai penerus masa depan bangsa yang tangguh, mandiri, dan berdaya saing. Peluang bonus demografi yang sedang terjadi di Kabupaten Purworejo pada saat ini menuntut lahirnya generasi muda cerdas dalam mengambil peran dan peluang. Menyadari urgensi peran yang melekat pada pemuda, pemerintah berusaha untuk mengembangkan potensi yang dimiliki pemuda melalui penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan kepemudaan di segala bidang sebagai bagian dari pembangunan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2009 tentang Kepemudaan, pemuda adalah warga negara Indonesia yang berusia 16 sampai 30 tahun. Hasil Susenas 2022, jumlah pemuda di Kabupaten Purworejo sebanyak 168 ribu jiwa atau sebanyak 21,61 persen dari total penduduk.

Tabel 2.140 Perkembangan Kepemudaan di Kabupaten Purworejo Tahun 2015-2023

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1	Persentase Pemuda (%)	18,37	18,79	19,06	21,61	21,61*
2	Persentase Pemuda menurut Jenjang Pendidikan Tertinggi yang ditamatkan (%)					
	● Tidak/ belum pernah sekolah	0	0	1,33	0,44	0,44*
	● Tidak punya ijazah SD	3,82	1,09	7,37	0,19	0,19*
	● SD/ setara	10,09	10,84	22,57	12,86	12,86*
	● SMP/ setara	45,75	48,07	56,83	38,23	38,23*
	● SMA ke atas	40,33	40,00	11,89	48,27	48,27*
3	Angka Kesakitan Pemuda (%)	9,92	9,69	8,26	13,87	13,87*
4	TPT Pemuda (%)	N/A	13,86	8,53	11,88	11,88*



No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
5	TPAK Pemuda (%)	N/A	63,13	63,69	58,16	58,16*

Sumber: Statistik Pemuda Jawa Tengah Tahun 2019-2022

Data pada tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah pemuda di Kabupaten Purworejo cenderung meningkat dari tahun 2015 hingga tahun 2022. Tingginya jumlah pemuda pada suatu daerah menggambarkan tingginya potensi sumber daya manusia dalam proses pembangunannya. Meskipun demikian, angka kesakitan pemuda di Kabupaten Purworejo cenderung meningkat dari tahun 2015 hingga tahun 2022. Sedangkan partisipasi pemuda di Kabupaten Purworejo dalam kegiatan ekonomi yang ditunjukkan dengan banyaknya proporsi pemuda yang bekerja sudah cukup besar dan menurunnya angka TPT pemuda dari tahun 2015 hingga tahun 2022. Meskipun demikian, TPT pemuda pada tahun 2022 (11,88) masih lebih tinggi jika dibandingkan TPT secara keseluruhan (4,02) di Kabupaten Purworejo. Selain itu angka kesakitan pemuda juga cenderung meningkat dari tahun 2015 hingga tahun 2022. Tingginya pengangguran terbuka dan angka kesakitan pada kelompok umur pemuda ini perlu menjadi perhatian karena pemuda merupakan aset pembangunan atau agen perubahan.

Di samping itu, olahraga merupakan kebutuhan setiap manusia agar kondisi fisik dan kesehatannya tetap terjaga dengan baik. Olahraga dapat meningkatkan kesehatan dan mencegah timbulnya berbagai penyakit. Ada tiga faktor yang berdampak pada partisipasi olahraga yaitu faktor individu, faktor lingkungan, dan faktor sosial budaya.

Olahraga juga berperan dalam membentuk sumber daya manusia dengan kualitas fisik yang baik. Selain bermanfaat untuk jasmani, olahraga juga berperan dalam pengembangan karakter. Kesadaran masyarakat untuk berolahraga memberikan kontribusi dalam pembangunan individu dan masyarakat yang cerdas, sehat, terampil, tangguh, kompetitif, sejahtera, dan bermartabat.



Tabel 2.141 Capaian Kinerja Urusan Kepemudaan dan Olahraga di Kabupaten Purworejo Tahun 2019-2023

No	Uraian	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1	Jumlah Organisasi Pemuda yang Aktif	8	8	9	10	20
2	Jumlah Organisasi Pemuda Keseluruhan	20	20	20	20	20
3	Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif	40,00	40,00	45,00	50,00	100,00
4	Jumlah Organisasi keolahragaan yang aktif	35	35	35	35	35
5	Jumlah organisasi keolahragaan keseluruhan	35	35	35	35	35
6	Persentase Organisasi Keolahragaan yang Aktif	100	100	100	100	100
7	Jumlah Saka pramuka yang aktif	7	7	7	7	7
8	Jumlah Saka pramuka seluruhnya	11	11	11	11	11
9	Persentase Saka Pramuka yang Aktif	63,63	63,63	63,63	63,63	63,63

Sumber: Dinporapar Kabupaten Purworejo, 2024

Organisasi Olahraga dan Kepemudaan di Kabupaten Purworejo hampir keseluruhannya aktif. Sedangkan jumlah saka kepramukaan yang aktif di Kabupaten Purworejo pada tahun 2023 sebesar 63,63 persen atau hanya 7 dari 11 saka yang ada. Adapun saka pramuka yang aktif di Kabupaten Purworejo adalah Saka Bakti Husada, Saka Wirakartika, Saka Bhayangkara, Saka Milenial, Saka Bahari, Saka Kalpataru, dan Saka Adyasta. Saka Pramuka yang tidak aktif pada tahun 2023 adalah Saka Kencana, Saka Taruna Bumi, Saka Binasosial, dan Saka Wanabakti. Namun peran pemuda dalam pembangunan masih belum optimal. Manajemen penduduk usia muda belum efektif dalam meningkatkan peran pemuda.


2.3.2.14. Statistik

Urusan statistik merupakan urusan yang memiliki kewenangan untuk mengumpulkan, mengelola, dan menyediakan data statistik yang akurat dan dapat diandalkan bagi daerah. Urusan ini memiliki tugas pokok untuk memastikan ketersediaan data statistik yang dapat dimanfaatkan dalam berbagai aspek pembangunan daerah. Dalam penyusunan rencana pembangunan daerah, diperlukan data yang akurat supaya perencanaan pembangunan benar-benar terukur, efektif, efisien, dan tepat sasaran. Oleh karena itu, ketersediaan data statistik merupakan sesuatu yang mutlak ada dalam penyelenggaraan pembangunan daerah. Pemerintah Kabupaten Purworejo memiliki dokumen statistik yang menyediakan data-data terkait pembangunan di Kabupaten Purworejo, yang sangat diperlukan dalam penyusunan perencanaan pembangunan dan juga untuk keperluan lainnya.

Program yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian terkait Urusan Statistik pada tahun 2025 adalah Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral. Program ini memiliki indikator utama yaitu Cakupan Ketersediaan Statistik Dasar dan Sektoral. Melalui program ini, diharapkan capaian indikator pada urusan statistik dapat terwujud secara optimal, memastikan bahwa data statistik yang tersedia mencakup berbagai sektor penting yang dibutuhkan oleh pemerintah daerah. Dengan adanya data yang komprehensif dan up-to-date, perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Purworejo dapat dilakukan dengan lebih baik dan tepat sasaran. Berikut capaian indikator pada urusan statistik.

Tabel 2.142. Capaian Indikator Pada Urusan Statistik

No	Uraian	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1	Cakupan Ketersediaan Statistik Dasar dan Sektoral	-	100%	100%	100%	100%
2	Jumlah dokumen statistik sektoral dan daerah yang telah disusun/ diterbitkan	-	3	3	5	4
3	Jumlah dokumen statistik sektoral dan daerah yang seharusnya disusun/ diterbitkan	-	3	3	5	4



Sumber: Dinkominfoستاساندي Kabupaten Purworejo, 2024

Berdasarkan data yang tercantum dalam Tabel 2.13, dapat dilihat bahwa capaian indikator pada urusan statistik di Kabupaten Purworejo menunjukkan perkembangan yang signifikan dan konsisten dari tahun 2020 hingga 2023. Cakupan ketersediaan statistik dasar dan sektoral mencapai 100% setiap tahunnya sejak tahun 2020, menunjukkan komitmen yang kuat dalam penyediaan data yang komprehensif dan akurat. Jumlah dokumen statistik sektoral dan daerah yang telah disusun dan diterbitkan juga sesuai dengan target yang telah ditetapkan setiap tahunnya, dengan angka yang stabil pada tahun 2020 dan 2021 sebanyak 3 dokumen, meningkat menjadi 5 dokumen pada tahun 2022, dan sedikit menurun menjadi 4 dokumen pada tahun 2023.

Dokumen statistik sektoral dan daerah yang telah disusun oleh Dinkominfoستاساندي hingga akhir tahun 2023 meliputi Buku Kompilasi Statistik Sosial, Buku Kompilasi Statistik Sektoral, Buku Kompilasi Statistik Ekonomi, serta Buku Peta Profil Daerah. Keempat dokumen ini dipublikasikan melalui laman <http://satudata.purworejokab.go.id>, yang memudahkan akses bagi masyarakat dan pihak-pihak terkait untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Meski capaian ini sangat positif, tantangan tetap ada, terutama dalam memastikan data yang disediakan tetap relevan, up-to-date, dan mudah diakses oleh semua pemangku kepentingan. Oleh karena itu, upaya terus-menerus dalam pembaruan data, peningkatan kualitas, dan penyebaran informasi harus menjadi prioritas agar dapat mendukung perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang lebih efektif dan efisien di Kabupaten Purworejo.

2.3.2.15. Persandian

Urusan persandian merupakan upaya penting untuk memastikan keamanan dan kerahasiaan informasi yang disampaikan melalui berbagai saluran komunikasi pemerintah. Sehingga, keberhasilan urusan ini dicirikan oleh kemampuan untuk melindungi data dan informasi dari akses yang tidak sah, serta memastikan integritas dan keaslian informasi yang dikelola oleh

pemerintah. Program yang dilaksanakan Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian terkait Urusan Persandian pada tahun 2025 adalah Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi dengan indikator program berupa persentase layanan persandian yang efektif dan efisien. Berikut capaian indikator pada urusan persandian.

Tabel 2.143. Capaian Indikator Pada Urusan Persandian


No	Uraian	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1	Persentase Layanan Persandian	-	-	-	100%	100%
2	Jumlah informasi yang disandikan	-	-	-	2	2
3	Jumlah layanan persandian	-	-	-	2	2

Sumber: Dinkominfoستasandi Kabupaten Purworejo, 2024

Berdasarkan data yang tercantum dalam Tabel 2.14, capaian indikator pada urusan persandian di Kabupaten Purworejo menunjukkan perkembangan yang signifikan sejak tahun 2022. Sebelum tahun tersebut, dari 2019 hingga 2021, layanan persandian meliputi pelayanan penerimaan dan penyampaian berita sandi dari pusat dan provinsi serta layanan telekomunikasi berita telepon/fax antar perangkat daerah. Mulai tahun 2022, Dinkominfoستasandi Kabupaten Purworejo telah meningkatkan kapabilitasnya dengan membentuk Computer Security Incident Response Team (CSIRT) dan menyediakan layanan Tanda Tangan Elektronik (TTE).

CSIRT merupakan tim yang bertanggung jawab untuk menerima, meninjau, dan menanggapi laporan serta aktivitas insiden keamanan siber. Pembentukan CSIRT bertujuan untuk melakukan penyelidikan komprehensif serta melindungi sistem dan data dari insiden keamanan siber. Selain itu, CSIRT juga aktif dalam penilaian dan deteksi ancaman, perencanaan mitigasi, serta tinjauan arsitektur keamanan informasi organisasi. Tim ini berperan penting dalam memastikan bahwa layanan persandian tidak hanya reaktif tetapi juga proaktif dalam mengelola ancaman keamanan siber.

Layanan Tanda Tangan Elektronik (TTE), yang mengacu pada UU ITE Pasal 1 angka 12, adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik



yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi. TTE berfungsi untuk memastikan integritas dan keaslian dokumen elektronik yang digunakan dalam transaksi dan komunikasi pemerintahan. Dengan adanya TTE, efisiensi administrasi dan kepercayaan terhadap dokumen elektronik di lingkungan pemerintahan dapat meningkat secara signifikan.

Meskipun capaian indikator pada tahun 2022 dan 2023 menunjukkan persentase layanan persandian yang mencapai 100% dan jumlah layanan serta informasi yang disandikan sebanyak 2, masih terdapat tantangan dalam memastikan bahwa seluruh sistem dan data di Kabupaten Purworejo benar-benar terlindungi dari ancaman siber. Keberlanjutan dan peningkatan kapabilitas CSIRT serta penyebaran penggunaan TTE perlu terus didorong untuk menjaga keamanan dan integritas informasi. Implementasi program ini memerlukan kerjasama yang erat antara pemerintah daerah, CSIRT, dan seluruh perangkat daerah untuk mewujudkan lingkungan yang aman dan terpercaya dalam pengelolaan informasi dan komunikasi.

2.3.2.16. Kebudayaan

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Urusan Kebudayaan merupakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Kebudayaan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan cipta, rasa, karsa, dan hasil karya masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan diperlukan langkah strategis dalam upaya pemajuan kebudayaan melalui perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan. Benda, situs dan kawasan cagar budaya merupakan peninggalan sejarah yang harus dilestarikan. Benda, situs dan kawasan cagar budaya berguna untuk pembelajaran bagi generasi penerus agar tidak lupa pada sejarah dan budaya bangsa.

a. Persentase Satuan Pendidikan yang Mempunyai Guru Mengajar Mulok

Bahasa Daerah/Seni Budaya dan Mengarusutamakan Kebudayaan

Pada tahun 2023, Kabupaten Purworejo memiliki 129 guru mengajar mulok bahasa daerah/seni budaya dan mengarusutamakan kebudayaan yang tersebar pada satuan pendidikan SMP. Guru mengajar tersebut mempunyai kualifikasi pendidikan yang sesuai yaitu pendidikan bahasa daerah/sastra jawa atau pendidikan seni. Guru tersebut mengajarkan mulok mengarusutamakan kebudayaan baik dalam kurikulum pelajaran maupun ekstra kurikuler. Persentase satuan pendidikan yang mempunyai guru mengajar mulok bahasa daerah/seni budaya dan mengarusutamakan kebudayaan pada tahun 2023 sebesar 47,20% atau sebesar 42 dari 89 satuan pendidikan SMP.

b. Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang Dilestarikan

Persentase cagar budaya dan warisan budaya tak benda yang dilestarikan merupakan cakupan Cagar Budaya (CB) dan Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) yang mendapatkan intervensi perlindungan, pengembangan, pemanfaatan dan/atau pembinaan.

Tabel 2.144 Data Cagar Budaya (CB) dan Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) Kabupaten Purworejo Tahun 2019-2023

No	Cagar Budaya Dan Warisan Budaya Tak Benda	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1	Objek Diduga CB	284	284	284	284	284
2	CB	20	20	43	55	65
3	Objek Diduga WBTB	2	2	3	3	3
4	WBTB	2	2	3	3	3
5	Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang Dilestarikan	7,69%	7,69%	16,03%	20,21%	23,69%

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Purworejo, 2024

Berdasarkan data di atas, jumlah Objek diDuga Cagar Budaya yang telah dimasukkan dalam Registrasi Nasional Cagar Budaya (ODCB) Kabupaten Purworejo dari tahun 2019 sampai dengan 2023 adalah 284. Jumlah tersebut tidak mengalami peningkatan dikarenakan tidak adanya penemuan baru.



Sementara CB adalah ODCB yang telah dikaji dan ditetapkan sebagai Cagar Budaya Peringkat Kabupaten oleh Bupati Purworejo. Pada tahun 2020 Kabupaten Purworejo tidak melaksanakan pengkajian ODCB sehingga jumlah CB tidak meningkat. Jumlah CB yang ditetapkan dari tahun 2020-2023 selalu meningkat. Dalam penetapan cagar budaya diperlukan tenaga ahli bersertifikasi untuk menjadi tim ahli. Di Kabupaten Purworejo, jumlah tenaga ahli cagar budaya bersertifikasi masih sangat terbatas. Sementara Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) di Kabupaten Purworejo dari tahun 2019-2023 meningkat dari 2 menjadi 3. WBTB tersebut terdiri dari Tradisi Jolenan desa Somongari Kaligesing, Tari Dolalak, dan Tari Cing Po Ling.

Kendala yang dihadapi dalam pengusulan WBTB adalah sangat minimnya Naskah Akademik dari OD WBTB yang mengandung kajian dari aspek sejarah, fungsi, makna, dan narasumber. Upaya pendataan, pengembangan, dan pemanfaatan budaya bendawi maupun non bendawi di Kabupaten Purworejo masih rendah sehingga pelaksanaan pemajuan kebudayaan belum optimal. Hal ini menyebabkan pula pemajuan kebudayaan di Kabupaten Purworejo belum memberikan dukungan dalam pembangunan.

c. Persentase Kebudayaan Yang Dikembangkan

Kebudayaan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan cipta, rasa, karsa, dan hasil karya masyarakat. Benda, situs dan kawasan cagar budaya merupakan peninggalan sejarah yang harus dilestarikan. Benda, situs dan kawasan cagar budaya berguna untuk pembelajaran bagi generasi penerus agar tidak lupa pada sejarah dan budaya bangsa.

Tabel 2.145 Persentase Kebudayaan yang Dikembangkan Tahun 2019-2023

No	Uraian	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1	Jumlah kebudayaan yang dikembangkan	7	7	7	7	9
2	Jumlah kebudayaan yang terdata	10	10	10	10	10
3	Persentase Kebudayaan yang	70,00	70,00	70,00	70,00	90,00



No	Uraian	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
	Dikembangkan					

Sumber: Dindikbud Kabupaten Purworejo, 2023

Kebudayaan yang terdata di Kabupaten Purworejo terdiri dari:

a) Manuskrip.

Manuskrip adalah naskah beserta segala informasi yang terkandung di dalamnya, yang memiliki nilai budaya dan sejarah, seperti serat, babad, kitab, dan catatan lokal lainnya. Contoh babad antara lain Babad Kedung Kebo, Babad Loano, Babad Diponegoro, Babad Banyuurip

b) Tradisi lisan.

Tradisi Lisan adalah tuturan yang diwariskan secara turun-temurun oleh masyarakat, seperti sejarah lisan, dongeng, rapalan, pantun, cerita rakyat, atau ekspresi lisan lainnya. Contoh cerita rakyat dari Kabupaten Purworejo.

c) Adat istiadat.

Adat Istiadat adalah kebiasaan yang didasarkan pada nilai tertentu dan dilakukan oleh kelompok masyarakat secara terus-menerus dan diwariskan pada generasi berikutnya, antara lain, Merti Desa, Jolenan, Grebeg Inkgung.

d) Ritus.

Ritus adalah tata cara pelaksanaan upacara atau kegiatan yang didasarkan pada nilai tertentu dan dilakukan oleh kelompok masyarakat secara terusmenerus dan diwariskan pada generasi berikutnya, antara lain, berbagai perayaan, peringatan kelahiran, upacara perkawinan, upacara kematian, dan ritual kepercayaan beserta perlengkapannya

e) Pengetahuan tradisional.

Pengetahuan Tradisional adalah seluruh ide dan gagasan dalam masyarakat yang mengandung nilai-nilai setempat sebagai hasil pengalaman nyata dalam berinteraksi dengan lingkungan, dikembangkan secara terus menerus dan diwariskan lintas generasi. Pengetahuan tradisional antara lain kerajinan, busana, metode penyehatan, jamu, makanan dan minuman lokal, serta pengetahuan dan kebiasaan perilaku mengenai alam dan semesta. Contoh



Batik Purworejo.

f) Teknologi tradisional.

Teknologi Tradisional adalah keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang atau cara yang diperlukan bagi kelangsungan atau kenyamanan hidup manusia dalam bentuk produk, kemahiran, dan keterampilan masyarakat sebagai hasil pengalaman nyata dalam berinteraksi dengan lingkungan, dan dikembangkan secara terus menerus serta diwariskan lintas generasi. Contoh teknologi tradisional adalah Tosan Aji.

g) Seni.

Seni adalah ekspresi artistik individu, kolektif, atau komunal, yang berbasis warisan budaya maupun berbasis kreativitas penciptaan baru yang terwujud dalam berbagai bentuk kegiatan dan/atau medium. Seni terdiri atas seni pertunjukan, seni rupa, seni sastra, film, dan seni media. Seni pertunjukan antara lain seni tari, seni teater atau seni musik. Contoh seni sastra yaitu lukisan, patung, atau keramik

h) Bahasa.

Bahasa adalah sarana komunikasi antarmanusia, baik berbentuk lisan, tulisan, maupun isyarat, misalnya bahasa Indonesia dan bahasa daerah. Di Purworejo bahasa daerah yang dipakai adalah Jawa. Kegiatan seperti Panata Cara dengan Bahasa Jawa.

i) Permainan rakyat.

Permainan Rakyat adalah berbagai permainan yang didasarkan pada nilai tertentu dan dilakukan kelompok masyarakat yang bertujuan untuk menghibur diri. Contoh permainan rakyat antara lain permainan kelereng, congklak, gasing, dan gobak sodor. Dilaksanakan pada acara Pameran Temporer Museum Tosan Aji Purworejo.

j) Olahraga tradisional.

Olahraga Tradisional adalah berbagai aktivitas fisik dan/atau mental yang bertujuan untuk menyehatkan diri dan meningkatkan daya tahan tubuh, didasarkan pada nilai tertentu dan dilakukan oleh kelompok masyarakat secara terus menerus, dan diwariskan lintas generasi. Contoh olahraga

tradisional antara lain bela diri pencak silat.

d. Pengunjung Tempat Bersejarah

Kabupaten Purworejo memiliki beberapa lokasi bersejarah, diantaranya Lingga Bulat Telur, Situs Goa Silawang, Situs Goa Silumbu, Situs Perigi, Gereja Kyai Sadrach, Memorial House WR. Soepratman, Situs Goa Gong, Gereja GPIB Purworejo, Masjid Al Iman Loano, Masjid Jatisalam, Museum Tosan Aji. Berikut merupakan data jumlah pengunjung lokasi bersejarah di Kabupaten Purworejo dari tahun 2019-2023.

Tabel 2.146 Jumlah Pengunjung Tempat Bersejarah Kabupaten Purworejo Tahun 2019-2023

NO	Tempat Bersejarah	TAHUN				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1	Lingga Bulat Telur	21	175	127	160	146
2	Situs Goa Silawang	595	307	167	160	144
3	Situs Goa Silumbu	254	146	99	101	116
4	Situs Perigi	239	66	646	1.472	1.725
5	Gereja Kyai Sadrach	32	66	25	55	35
6	Memorial House WR. Soepratman	30	50	105	210	237
7	Situs Goa Gong	947	2.190	924	1.025	1.159
8	Gereja GPIB Purworejo	4.661	3.760	4.090	4.060	4.141
9	Masjid Al Iman Loano		156	976	845	878
10	Masjid Jatisalam	300	400	500	400	300
11	Museum Tosan Aji	3.483	2.221	952	6.118	48.957
	TOTAL Pengunjung	7.079	7.316	7.659	13.581	57.838

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Purworejo, 2024

Berdasarkan data di atas, jumlah pengunjung tempat bersejarah di Kabupaten Purworejo selalu meningkat dari tahun 2019 hingga 2023. Pada tahun 2023, kunjungan pada museum tosan aji melonjak karena adanya kerjasama dengan sekolah dan lembaga pendidikan. Adanya kerjasama dalam pemanfaatan tempat sejarah terutama museum tosan ajo melalui program pendidikan mampu meningkatkan kunjungan dari siswa sekolah guna menunjang muatan sejarah lokal di sekolah masing-masing.



e. Persentase Kelompok Kesenian yang Ber-SKT dan Kesenian Aktif

Pemajuan kebudayaan diharapkan dapat mendorong pembangunan terutama dimensi ekonomi dalam hal ini melalui keaktifan kelompok kesenian dalam pertunjukan kesenian. Persentase kelompok kesenian yang aktif menggambarkan cakupan kelompok kesenian yang terdaftar dan berperan serta aktif setiap tahunnya dalam kegiatan/acara yang menampilkan pertunjukan atau festival kesenian. Pertunjukan atau festival kesenian dapat berskala internasional, nasional, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, desa/kelurahan selama para pelaku seni tersebut memperoleh penghasilan/pendapatan/honor. Berikut merupakan data jumlah kelompok kesenian yang ber-SKT dan Kesenian Aktif di Kabupaten Purworejo tahun 2019-2023.

Tabel 2.147 Jumlah Kelompok Kesenian yang Ber-SKT dan Kesenian Aktif Kabupaten Purworejo Tahun 2019-2023

NO	Kelompok Kesenian	TAHUN				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1	Jumlah Kelompok Kesenian ber-SKT	709	774	878	1044	1155
2	Jumlah Kelompok Kesenian yang Aktif	222	143	284	257	391
	Persentase kelompok kesenian yang aktif	31,3%	31,4%	32, %	24,60%	33,85%

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Purworejo, 2024

Berdasarkan data di atas, jumlah kelompok kesenian yang ber-SKT atau memilik Surat Keterangan Terintegrasi dari tahun 2019 sampai dengan 2023 selalu meningkat. Begitu juga untuk kelompok kesenian yang aktif juga selalu meningkat. Kelompok kesenian yang aktif adalah kelompok kesenian yang terdaftar dan berperan serta aktif setiap tahunnya dalam kegiatan/acara yang menampilkan pertunjukan atau festival kesenian. Pertunjukan atau festival dapat berskala internasional, nasional, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, desa/kelurahan selama pelaku seni tersebut memperoleh penghasilan/pendapatan/honor.



Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan kebudayaan di Kabupaten Purworejo dalam mempertahankan dan mengembangkan identitas, pengetahuan, dan praktik budaya pada kehidupan sosial cukup baik. Kontribusi kebudayaan dalam mendukung pembangunan masih perlu ditingkatkan. Upaya perlindungan, pemanfaatan, pengembangan, dan pembinaan terkait Objek Pemajuan Kebudayaan, termasuk Seni, merupakan tugas dan tanggung jawab bersama, baik pemerintah maupun non-pemerintah. Diperlukan adanya peran dan sinergi seluruh pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan di bidang kebudayaan.

2.3.2.17. Perpustakaan

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Urusan Perpustakaan merupakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Perpustakaan adalah suatu institusi atau lembaga yang bergerak dalam bidang pengolahan informasi memiliki peranan penting dimasyarakat era teknologi seperti sekarang ini. Informasi di era ini merupakan sesuatu yang mudah diperoleh namun kemampuan menelusur informasi yang beredar di masyarakat perlu dikelola dengan baik.

Perpustakaan merupakan sumber informasi yang didalamnya memuat segala hal yang mendukung:

- 1) Peningkatkan kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan rakyat melalui penguatan literasi untuk kesejahteraan, literasi informasi terapan dan inklusif, pendampingan masyarakat untuk literasi informasi, dan pemerataan pelayanan perpustakaan berbasis inklusi sosial.
- 2) Mendukung pencapaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia melalui pembudayaan kegemaran membaca dan pemanfaatan perpustakaan.
- 3) Meningkatkan ketersediaan sumber daya pengetahuan dan karya intelektual baik tulis, cetak dan rekam untuk kepentingan pendidikan, pengembangan ilmu pengetahuan dan pembangunan nasional melalui perpustakaan.



Penerapan mutu layanan perpustakaan dituntut memenuhi kebutuhan pemakai dan mendukung layanan informasi. Perpustakaan harus mampu berperan selaku pusat pengetahuan publik disemua lapisan masyarakat. Terkait hal tersebut, dalam upaya mendekatkan layanan informasi kepada masyarakat, Perpustakaan membuka layanan Pojok Baca dan layanan perpustakaan keliling.

Perkembangan perpustakaan di Kabupaten Purworejo antara lain dapat dilihat dari jumlah pengunjung perpustakaan, jumlah perpustakaan yang layak dan jumlah naskah kuno milik daerah yang dilestarikan.

a. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)

Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) merupakan kajian yang dilakukan oleh Perpustakaan Nasional (Perpusnas) untuk mengetahui tingkat pembangunan literasi masyarakat. Terdapat 7 unsur IPLM, yaitu pemerataan layanan perpustakaan, kecukupan koleksi perpustakaan, kecukupan tenaga perpustakaan, tingkat kunjungan masyarakat per hari, jumlah perpustakaan memiliki Standar Nasional Perpustakaan (SNP), keterlibatan masyarakat kegiatan sosialisasi/promosi, dan anggota perpustakaan (Perpusnas, 2023). IPLM Kabupaten Purworejo tahun 2022 adalah 56,98 kemudian meningkat pada tahun 2023 menjadi 78,43. Berikut merupakan indikator indeks pembangunan literasi masyarakat tahun 2022-2023.

Tabel 2.148 Indikator Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Kabupaten Purworejo Tahun 2022-2023

No	Indikator Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Nilai	
		2022	2023
1	2	3	4
INDEKS PEMBANGUNAN LITERASI MASYARAKAT		56,98	78,43
1	Pemerataan Layanan Perpustakaan	0,0032	1,0000
2	Kecukupan Koleksi	1,5074	0,2626
3	Kecukupan Tenaga Perpustakaan	0,0046	1,0000
4	Tingkat Kunjungan Masyarakat ke Perpustakaan	0,3767	0,0298
5	Perpustakaan ber-SNP	1,6128	0,2275
6	Keterlibatan Masyarakat dalam Kehidupan Perpustakaan	0,0333	1,0000



No	Indikator Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Nilai	
		2022	2023
7	Anggota Perpustakaan	0,4503	1,0000

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Purworejo, 2024

Tingkat pemanfaatan perpustakaan dalam IPLM ditunjukkan dengan indikator tingkat kunjungan masyarakat ke perpustakaan. Dari tabel di atas tingkat pemanfaatan perpustakaan meningkat dari 2022 ke 2023. Berdasarkan ketercukupan koleksi, jumlah koleksi masih kurang. Dalam memenuhi kebutuhan dan meningkatkan minat baca masyarakat diperlukan upaya untuk menambah jumlah bahan pustaka baik dalam bentuk cetak maupun elektronik. Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam meningkatkan jumlah pengunjung perpustakaan yaitu kurangnya promosi dan sosialisasi akan program-program perpustakaan, beberapa kecamatan mempunyai jarak yang cukup jauh dari perpustakaan, minimnya SDM untuk layanan perpustakaan keliling, dan koleksi ebook belum update sejak tahun 2019.

Skor TGM tahun 2022 yaitu sebesar 59,80 termasuk dalam kategori sedang. Nilai tingkat gemar membaca masyarakat diukur menggunakan survei/kajian kegiatan membaca masyarakat. Tingkat gemar membaca dan literasi digital masyarakat Kabupaten Purworejo masih tergolong rendah. Permasalahan lain selain dari beberapa permasalahan di atas, belum semua desa memiliki perpustakaan desa atau pojok baca untuk membangun budaya baca masyarakat dan belum optimalnya pengelolaan perpustakaan di desa.


b. Jumlah Kunjungan Perpustakaan

Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun merupakan salah satu indikator pemanfaatan perpustakaan berdasarkan jumlah yang berkunjung ke perpustakaan untuk mencari bahan pustaka dalam kurun waktu satu tahun.

Tabel 2.149 Persentase Peningkatan Jumlah Pengunjung Perpustakaan Tahun 2019-2023

No	Uraian	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1	Jumlah Pengunjung Perpustakaan	265.310	274.114	278.865	297.471	330.970
2	Persentase Peningkatan Jumlah Pengunjung Perpustakaan	10,78%	3,32%	1,73%	6,67%	11,23%

Sumber: Dinpusip Kabupaten Purworejo, 2024



Gambar 2.78 Persentase Peningkatan Jumlah Pengunjung Perpustakaan

Sumber: Dinpusip Kabupaten Purworejo, 2024

Jumlah pengunjung perpustakaan dari tahun 2019-2023 mengalami penurunan terutama pada tahun 2020 dan 2021. Hal ini disebabkan adanya pandemi COVID-19 layanan keliling ke Sekolah terhambat dan baru dimulai lagi bulan November 2021 dikarenakan adanya penerapan kebijakan PPKM. Jumlah pengunjung perpustakaan pada tahun 2022 kembali meningkat sebesar 6,67% sampai pada tahun 2023 menjadi 11,23%. Hal ini didorong oleh bangunan



perpustakaan daerah Kabupaten Purworejo yang baru dan representatif dengan sarana prasarana yang memadai sehingga meningkatkan minat masyarakat untuk berkunjung.

c. Jumlah Perpustakaan yang Layak.

Perpustakaan memiliki peran dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui program literasi di Kabupaten Purworejo. Semakin banyak jumlah perpustakaan, maka diharapkan minat membaca masyarakat dapat terakomodasi dan juga meningkat.

Tabel 2.150 Persentase Jumlah Perpustakaan yang Layak Tahun 2019-2023

No	Uraian	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1	Jumlah Perpustakaan yang Layak	22	28	28	42	54
2	Jumlah Perpustakaan	1.112	1.112	1.112	1.112	1.112
3	Persentase Jumlah Perpustakaan yang Layak (%)	1,98	2,52	2,52	3,78	4,86

Sumber: *Dinpusip Kabupaten Purworejo, 2024*

Hal ini diukur dari jumlah keseluruhan perpustakaan di Kabupaten Purwerjo yang diberikan pembinaan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 jumlah perpustakaan yang dibina oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Purworejo mengalami peningkatan sehingga jumlah perpustakaan layak juga meningkat.

Saat ini masih ada perpustakaan, baik di sekolah maupun di instansi dan masyarakat yang belum memiliki tenaga khusus perpustakaan. Petugas yang melayani pemustaka kadang juga memiliki tugas lain sebagai tugas utamanya. Semakin majunya teknologi informasi dan adanya keterbatasan tenaga khusus perpustakaan mendorong perlunya ketersediaan dan pengolahan data perpustakaan berbasis digital yang memudahkan pemustaka untuk mendapatkan informasi secara mandiri.

d. Persentase Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten yang Dilestarikan



Pada tahun 2022 merupakan tahun pertama pelaksanaan program pelestarian naskah kuno di Kabupaten Purworejo. Jumlah naskah kuno di Kabupaten Purworejo yang dilestarikan pada tahun 2022 sejumlah 1 naskah kuno dengan judul Sarasilah Cakranagara Ing Babad Banyuurip.

Tabel 2.151 Jumlah Naskah Kuno yang Dilestarikan Tahun 2019-2023

No	Uraian	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1	Jumlah Naskah Kuno yang dilestarikan	-	-	-	1	2

Sumber: *Dinpusip, 2024*

Pada tahun 2023 jumlah naskah kuno yang sudah dilestarikan bertambah menjadi 2 naskah kuno. Dari total target 20 naskah kuno yang akan dilestarikan sampai akhir masa RPJMD, capaian ini masih sangat rendah. Hal ini dikarenakan sebagian besar masyarakat belum memahami akan pentingnya pelestarian naskah kuno. Selain itu, masyarakat cenderung tertutup dan tidak mau terbuka jika mempunyai naskah kuno.

2.3.2.18. Kearsipan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan menyatakan bahwa penyelenggaraan kearsipan bertujuan menjamin ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya untuk perlindungan kepentingan negara dan hak-hak keperdataan rakyat. Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan penyelenggaraan kearsipan yang sesuai dengan prinsip, kaidah, dan standar kearsipan. Sistem penyelenggaraan kearsipan nasional yang andal, harus bersifat terpadu, sistemik, dan komprehensif yang membutuhkan pemahaman dan pemaknaan yang kuat dari berbagai kalangan, terutama di kalangan penyelenggara negara.

a. Pengelolaan dan Autentifikasi Arsip

Pengelolaan arsip yang baik sangat diperlukan untuk menunjang kegiatan administrasi yang lebih lancar, termasuk pendataan. Peran serta masyarakat



dapat dilakukan dalam ruang lingkup penyelenggaraan pengelolaan, penyelamatan, penggunaan arsip, dan penyediaan sumber daya pendukung, serta penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kearsipan.

Good governance menuntut Kabupaten Purworejo melaksanakan pengelolaan arsip serta perlindungan dan penyelamatan arsip. Hal ini dilakukan dalam rangka meningkatkan tertib pengelolaan arsip sesuai dengan kaidah kearsipan di Kabupaten Purworejo. Pengelolaan arsip di Kabupaten Purworejo dilakukan melalui pengelolaan arsip statis dan arsip dinamis serta pengelolaan simpul jaringan informasi kearsipan nasional. Sedangkan perlindungan dan penyelamatan arsip dilakukan melalui pemusnahan arsip di lingkungan pemerintah daerah, perlindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana yang berskala kabupaten, penyelamatan arsip perangkat daerah, dan autentifikasi arsip statis dan arsip hasil alih media. Hal ini dapat diamati pada tabel berikut.

Tabel 2.152. Persentase Arsip yang Dikelola sesuai dengan Kaidah Kearsipan Tahun 2019-2023

No	Uraian	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1	Jumlah arsip yang dikelola	66.099	71.392	76.130	80.313	84.527
2	Jumlah arsip yang sudah diautentifikasi	1.721	2.500	2.500	2.875	3.526

Sumber: Dinpusip Kabupaten Purworejo, 2023

Berdasarkan data dalam Tabel 2.15, jumlah arsip yang dikelola oleh Dinpusip Kabupaten Purworejo menunjukkan peningkatan yang signifikan dari tahun 2019 hingga 2023, dengan kenaikan sebesar 21,80%. Pada tahun 2019, jumlah arsip yang dikelola adalah 66.099 dan meningkat menjadi 84.527 pada tahun 2023. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh pembentukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) baru yang berdampak pada peningkatan jumlah arsip di perangkat daerah. Begitu pula, jumlah arsip yang diautentifikasi meningkat dari 1.721 pada tahun 2019 menjadi 3.526 pada tahun 2023, seiring dengan hasil alih media arsip yang dilakukan.



Namun, meskipun terdapat peningkatan dalam jumlah arsip yang dikelola dan diautentifikasi, persentase arsip yang sudah diautentifikasi masih rendah dibandingkan dengan jumlah arsip yang seharusnya dikelola dan diautentifikasi. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk keterbatasan sumber daya manusia (SDM) di bidang kearsipan, sarana dan prasarana kearsipan yang kurang memadai, serta regulasi kearsipan yang belum lengkap. Selain itu, rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya arsip menyebabkan banyak arsip yang belum terdokumentasi dan tertata dengan baik. Bencana alam juga berkontribusi terhadap kerusakan, hilangnya, bahkan musnahnya arsip, yang menyebabkan hilangnya histori penting dari arsip tersebut.

Untuk mengatasi permasalahan ini, digitalisasi arsip menjadi langkah penting yang perlu dilakukan. Digitalisasi tidak hanya berfungsi sebagai cadangan arsip jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan terhadap arsip asli, tetapi juga memudahkan dalam pengolahan dan penyimpanan arsip. Namun, upaya ini menghadapi tantangan seperti keterbatasan tenaga arsiparis serta sarana pengolah dan penyimpanan arsip yang belum memadai. Sejarah menunjukkan bahwa banyak dokumen, arsip, dan naskah kuno yang memiliki nilai sejarah tinggi yang bisa diselamatkan dari kerusakan dan kehilangan. Oleh karena itu, diperlukan regulasi khusus terkait dengan autentifikasi arsip di Kabupaten Purworejo untuk memastikan pengelolaan arsip yang lebih baik dan terjamin keasliannya.


Digitalisasi arsip menjadi hal yang penting untuk dilakukan demi mempersiapkan cadangan arsip jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan terhadap arsip asli. Terbatasnya tenaga arsiparis serta sarana pengolah dan penyimpanan arsip pun membuat belum semua arsip yang telah terkumpul dapat diolah dan didata. Sejarah sedikit banyak memberikan gambaran betapa sebenarnya banyak potensi dokumen, arsip, maupun naskah kuno masa lalu yang bisa dikumpulkan, disimpan dan diselamatkan dari kerusakan, bencana, maupun kehilangan. Di Kabupaten Purworejo juga belum tersedia regulasi khusus terkait dengan autentifikasi arsip.

b. Pengawasan Kearsipan

Untuk mewujudkan pencapaian tujuan penyelenggaraan kearsipan, dilakukan pengawasan kearsipan. Pengawasan kearsipan adalah proses kegiatan dalam menilai kesesuaian antara prinsip, kaidah dan standar kearsipan dengan penyelenggaraan kearsipan. Pengawasan kearsipan dilakukan melalui kegiatan pengawasan atas pelaksanaan penyelenggaraan kearsipan dan penegakan peraturan perundang-undangan di bidang kearsipan. Pengawasan kearsipan internal merupakan tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Purworejo terhadap perangkat daerah di lingkungannya. Pengawasan kearsipan terhadap penyelenggaraan kearsipan dilaksanakan melalui audit kearsipan yang meliputi proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, objektif dan profesional berdasarkan standar kearsipan untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektivitas, efisiensi, dan keandalan penyelenggaraan kearsipan di masing-masing pencipta arsip. Audit Kearsipan Internal adalah Audit Kearsipan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawas Kearsipan Internal atas pengelolaan arsip dinamis di lingkungan pencipta arsip. Sedangkan Audit Kearsipan Eksternal adalah Audit Kearsipan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawas Kearsipan Eksternal atas penyelenggaraan kearsipan pada pencipta arsip dan lembaga kearsipan.

Berdasarkan PermenPAN RB Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi bahwa Nilai Pengawasan Kearsipan menjadi salah satu komponen penilaian dalam Reformasi Birokrasi, yaitu aspek hasil antara (Kualitas Pengelolaan Arsip diukur dengan Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan dari ANRI) sehingga perlu dipastikan penyelenggaraan kearsipan di suatu lembaga melalui pengawasan kearsipan, baik internal maupun eksternal. Hasil Pengawasan Kearsipan Kabupaten Purworejo dari Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

- a. Hasil Pengawasan Kearsipan Kabupaten Purworejo pada Tahun 2020 adalah AA (Sangat Memuaskan) dan menduduki peringkat ke 13 dari seluruh Kabupaten/ Kota di Indonesia;

- 
- b. Hasil Pengawasan Kearsipan Kabupaten Purworejo pada Tahun 2021 adalah B (Baik) dan menduduki peringkat ke 40 dari seluruh Kabupaten/ Kota di Indonesia; dan
 - c. Hasil Pengawasan Kearsipan Kabupaten Purworejo pada Tahun 2022 adalah BB (Sangat Baik) dan menduduki peringkat ke 39 dari seluruh Kabupaten/ Kota di Indonesia.

Peringkat Hasil Pengawasan Kearsipan Kabupaten Purworejo menurun pada tahun 2021 dikarenakan Nilai pengawasan kearsipan pada tahun 2020 baru diambil dari pengawasan kearsipan eksternal (dari ANRI ke Lembaga Kearsipan Daerah) belum termasuk nilai pengawasan ke seluruh perangkat daerah, hal ini merupakan kebijakan dari ANRI. Pada tahun 2021 dan selanjutnya penilaian hasil pengawasan kearsipan meliputi pengawasan kearsipan eksternal dan internal. Sedangkan hasil pengawasan kearsipan pada tahun 2023 belum keluar dari ANRI.

Dilaksanakan audit kearsipan internal Kabupaten Purworejo pada 24 perangkat daerah. Berdasarkan hasil audit kearsipan pada tahun 2023, 2 perangkat daerah bernilai sangat memuaskan (AA), 4 perangkat daerah bernilai sangat baik (BB), 1 perangkat daerah dengan nilai baik, dan sisanya cukup (CC), kurang (C), dan sangat kurang (D). Sebanyak 17 perangkat daerah belum mendapat nilai B (70,83%). Hal ini disebabkan karena kurangnya komitmen pimpinan unit kerja pada Pemerintah Kabupaten Purworejo terkait pengelolaan arsip yang menjadi kewajibannya, kurangnya sosialisasi peraturan-peraturan kearsipan oleh unit kearsipan kepada unit pengolah di lingkungan perangkat daerah, terbatasnya jumlah arsiparis pada Pemerintah Kabupaten Purworejo, kurangnya sarana dan prasarana kearsipan yang sesuai dengan standar kearsipan, serta kurangnya dukungan pendanaan untuk pelaksanaan program kearsipan.


2.3.3. Fokus Layanan Urusan Pemerintahan Pilihan

Analisis kinerja atas layanan urusan pilihan dilakukan terhadap indikator-indikator kinerja penyelenggaraan urusan pilihan pemerintahan daerah, yaitu bidang urusan sebagai berikut.

2.3.3.1. Kelautan dan Perikanan

Urusan sektor perikanan di Indonesia bertujuan untuk memastikan keberlanjutan sumber daya ikan sambil meningkatkan kontribusinya terhadap perekonomian nasional. Pemerintah memainkan peran krusial dalam merumuskan kebijakan yang mendukung pengelolaan berkelanjutan, seperti regulasi penangkapan ikan, perlindungan habitat laut, dan pengawasan terhadap praktik perikanan ilegal. Fokus utama juga termasuk peningkatan produktivitas dan kualitas hasil tangkapan serta pengembangan akuakultur yang ramah lingkungan. Dukungan berupa pelatihan, teknologi modern, dan fasilitas pembiayaan disediakan untuk membantu nelayan dan pembudidaya ikan. Dengan demikian, sektor perikanan berkontribusi pada ketahanan pangan, kesejahteraan nelayan, dan pertumbuhan ekonomi nasional.

Nilai Tukar Nelayan (NTN) adalah rasio indeks harga yang diterima nelayan dengan indeks harga yang dibayar nelayan dan dinyatakan dalam persentase. Secara konseptual NTN merupakan indikator kemampuan tukar (term of trade) komoditas produk perikanan tangkap yang dihasilkan nelayan dengan barang atau jasa yang dikonsumsi oleh rumah tangga nelayan dan keperluan mereka dalam menghasilkan produk perikanan tangkap. Kondisi Nilai Tukar Nelayan di Provinsi Jawa tengah tertinggi pada tahun 2021, mengalami peningkatan sebesar 5,59 persen dibanding 2020, dari 102,71 menjadi 108,45. Kenaikan tersebut terjadi karena rata-rata kenaikan indeks harga yang diterima nelayan (It) mencapai 7,14 persen lebih tinggi dari rata-rata kenaikan indeks harga yang dibayar nelayan (Ib) nelayan sebesar 1,47 persen.



Gambar 2. 12 Nilai Tukar Nelayan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-2023
Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah tahun 2023

Kabupaten Purworejo, yang terletak di pesisir selatan dan berbatasan langsung dengan Samudera Hindia, memiliki potensi besar dalam sektor Kelautan dan Perikanan. Namun, produksi perikanan di daerah ini dari tahun 2019 hingga 2023 menunjukkan fluktuasi yang signifikan. Fluktuasi ini mungkin dipengaruhi oleh perubahan kondisi cuaca, keberagaman spesies ikan, serta dinamika pasar dan teknologi perikanan. Tantangan seperti pengelolaan sumber daya ikan yang berkelanjutan, pencemaran laut, dan perubahan iklim juga dapat memengaruhi hasil produksi. Untuk mengatasi tantangan ini, pemerintah Kabupaten Purworejo perlu mengadopsi kebijakan yang lebih adaptif, meningkatkan dukungan kepada nelayan lokal, memperkuat infrastruktur pendukung, dan mengimplementasikan praktik perikanan ramah lingkungan.

Tabel 2.153 Kinerja Bidang Urusan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Purworejo dari Tahun 2019-2023


No	Uraian	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1.	Persentase kenaikan produksi perikanan tangkap (pertahun) (%)	-68,18	172,86	4,29	-6,22	4,05



No	Uraian	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
2.	Persentase kenaikan produksi perikanan budidaya (pertahun) (%)	3,27	-12,66	3,28	2,90	2,00

Sumber: Statistik Sektoral Kabupaten Purworejo, data diolah 2024

Kinerja bidang urusan kelautan dan perikanan di Kabupaten Purworejo selama periode 2019 hingga 2023 menunjukkan fluktuasi yang signifikan. Produksi perikanan tangkap mengalami variasi besar, dengan penurunan tajam pada tahun 2019 diikuti oleh lonjakan tinggi pada tahun 2020 dan variasi kecil pada tahun-tahun berikutnya. Sebaliknya, produksi perikanan budidaya mengalami perubahan yang lebih stabil, meskipun ada penurunan di tahun-tahun tertentu. Secara keseluruhan, data menunjukkan bahwa sektor perikanan tangkap menghadapi ketidakstabilan yang lebih besar dibandingkan dengan sektor budidaya, yang cenderung menunjukkan pertumbuhan yang lebih konsisten namun moderat.



Gambar 2. 13 Produksi Perikanan Tangkap dan Perikanan Budidaya di Kabupaten Purworejo

Sumber: Statistik Sektoral Kabupaten Purworejo, data diolah 2024


Pada tahun 2023, produksi perikanan tangkap di Kabupaten Purworejo mengalami peningkatan yang cukup signifikan, dengan kenaikan tahunan



mencapai 4,05%. Faktor cuaca memainkan peran penting dalam produksi perikanan tangkap, namun beberapa faktor lain turut mempengaruhi peningkatan ini, seperti penggunaan alat penangkapan ikan modern, peningkatan pengetahuan nelayan, dan subsidi bahan bakar. Meskipun ada tren peningkatan, produksi perikanan tangkap masih tergolong rendah dan memerlukan upaya tambahan untuk mencapai hasil yang lebih optimal.

Sementara itu, produksi perikanan budidaya di Kabupaten Purworejo pada tahun 2023 menunjukkan kenaikan yang kurang signifikan dan masih jauh dari target yang ditetapkan. Peningkatan produksi budidaya dipengaruhi oleh pemberian bantuan bibit ikan kepada kelompok pembudidaya. Namun, masalah seperti tingginya tingkat kematian ikan akibat perubahan suhu ekstrim, mutu pakan yang rendah, dan harga pakan yang tinggi masih menjadi kendala utama. Dibandingkan dengan kabupaten lain, produksi perikanan budidaya di Kabupaten Purworejo masih memerlukan perbaikan substansial untuk dapat bersaing dan memenuhi potensi yang ada.

Potensi laut Indonesia yang sedemikian luas, ditambah lagi sumber air tawar yang cukup banyak untuk pengembangan perikanan darat, oleh karena itu ikan merupakan bahan pangan yang cukup penting bagi ketersediaan pangan di Indonesia. Berikut data angka konsumsi ikan di Kabupaten Purworejo dari tahun 2018-2022.



Gambar 2. 14 Angka Konsumsi Ikan di Nasional, Prov Jateng, dan Kabupaten Purworejo Tahun 2018-2022

Sumber: DLHP Kabupaten Purworejo. 2024

Data di atas menunjukkan bahwa angka konsumsi ikan di Kabupaten Purworejo cenderung meningkat dari tahun 2018 hingga tahun 2022. Meskipun selalu meningkat, jumlah ini relatif lebih rendah dibandingkan dengan angka konsumsi ikan nasional yang mencapai 57,27 kg/kapita dan angka konsumsi ikan tingkat Provinsi Jawa Tengah yang mencapai 38,83 kg/kapita. Hal ini dikarenakan kecenderungan masyarakat yang memilih olahan daging dibandingkan konsumsi ikan. Oleh karena itu, diperlukan upaya tambahan untuk meningkatkan konsumsi ikan di Kabupaten Purworejo dalam rangka memenuhi gizi seimbang masyarakat.

Berbanding terbalik potensi perikanan tangkap, potensi garam di kawasan selatan masih cukup besar sementara produktifitas yang dihasilkan dari sejumlah kelompok petani garam belum optimal. Sebagai daerah yang memiliki garis pantai sepanjang 22 kilometer, Kabupaten Purworejo dapat mengoptimalkan potensi laut diantaranya produksi garam. Peluang pengembangan produktifitas garam masih sangat besar untuk meningkatkan perekonomian masyarakat, kebutuhan garam konsumsi untuk masyarakat Purworejo sebanyak 2.313 ton per tahun. Produksi garam berada pada kisaran 2-3 ton per bulan. Sehingga peluang pasarnya masih sangat lebar untuk



mencukupi kebutuhan masyarakat Purworejo. Dibawah ini tersaji data produksi garam selama tahun lima tahun.

Tabel 2.154 Data Produksi Garam Kabupaten Purworejo Tahun 2019 – 2023

Periode	Produksi (Kg)	Nilai Produksi (Rp)
1	2	3
2019	2.125	6.375.000
2020	4.437	13.311.000
2021	37.500	112.500.000
2022	58.750	176.250.000
2023	147.930	443.790.000
JUMLAH	250.742	752.226.000

Sumber: DLHP Kabupaten Purworejo Tahun 2024

Data di atas menunjukkan bahwa antara tahun 2019 hingga 2023 terjadi peningkatan produksi garam di Kabupaten Purworejo. Meskipun demikian, jumlah produksi garam saat ini masih belum mencukupi kebutuhan lokal dan belum mampu memenuhi permintaan pasar secara optimal. Untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan peningkatan kapasitas produksi agar dapat memenuhi kebutuhan pasar lokal serta berpotensi menjadi komoditas ekspor ke wilayah lain. Melihat potensi ini, pengembangan produksi garam di pesisir selatan Purworejo menjadi langkah strategis yang penting untuk meningkatkan ketersediaan garam secara lokal dan membuka peluang ekspor yang lebih luas.

2.3.3.2. Pariwisata

Pariwisata memainkan peran vital dalam perekonomian Kabupaten Purworejo, tidak hanya sebagai kontribusi langsung terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), tetapi juga sebagai penggerak bagi sektor-sektor ekonomi lainnya. Sektor ini memberikan dampak signifikan terhadap subsektor Penyediaan Akomodasi, Makan, dan Minum, yang merupakan salah satu sektor ekonomi yang paling langsung terpengaruh oleh aktivitas pariwisata. Kinerja sektor pariwisata tidak hanya mencerminkan potensi ekonomi lokal melalui peningkatan pendapatan dan lapangan kerja, tetapi juga memicu pertumbuhan



dan pengembangan di sektor-sektor terkait seperti perhotelan, restoran, dan layanan pendukung lainnya. Dengan demikian, pengembangan sektor pariwisata di Kabupaten Purworejo memiliki efek berantai yang positif, memperkuat basis ekonomi daerah, dan berpotensi meningkatkan daya tarik serta keunggulan kompetitif wilayah dalam peta pariwisata regional dan nasional.

Tabel 2.155 Laju dan Kontribusi PDRB Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum Kabupaten Purworejo Tahun 2019-2023

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1	PDRB ADHK Sektor Akomodasi dan Makan Minum (Miliar Rp)	311,22	296,15	311,02	350,8	385,05
2	PDRB ADHB Sektor Akomodasi dan Makan Minum (Miliar Rp)	400,11	385,48	412,51	472,21	523,85
3	% Kontribusi	2,14	2,07	2,1	2,21	2,26
4	% Laju Pertumbuhan	7,70	-4,84	5,02	12,79	9,76

Sumber: BPS Kabupaten Purworejo Tahun 2024

Kontribusi sektor penyediaan akomodasi, makan, dan minum terhadap total PDRB Kabupaten Purworejo dari tahun 2019 hingga 2023 tidak menunjukkan kontribusi yang signifikan. Meskipun demikian, pada tahun 2022, sektor ini mengalami laju pertumbuhan yang lebih baik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya dan bahkan melampaui laju pertumbuhan sektor-sektor lainnya yang menyumbang besar terhadap PDRB. Pada tahun 2020, sektor akomodasi dan makan minum mengalami kontraksi signifikan akibat pandemi COVID-19, menandakan ketidakmampuan sektor pariwisata dalam menghadapi krisis tersebut.

Kontribusi rendah dari sektor akomodasi dan makan minum mencerminkan peran pariwisata yang belum optimal dalam perekonomian Kabupaten Purworejo. Hal ini disebabkan oleh rendahnya pengeluaran pengunjung wisata pada sektor ini dan dominasi kunjungan wisata lokal yang memberikan dampak ekonomi terbatas. Rendahnya tingkat penghunian kamar



hotel, baik bintang maupun non-bintang, juga menunjukkan kelemahan sektor ini, dengan tingkat penghunian di Kabupaten Purworejo pada tahun 2022 menjadi yang terendah di Provinsi Jawa Tengah.

Jumlah kunjungan wisatawan merupakan salah satu indikator untuk mengukur keberhasilan pembangunan dari sektor pariwisata. Berikut data kunjungan wisatawan di Kabupaten Purworejo dari tahun 2019-2023.

Tabel 2.156 Kunjungan Wisatawan di Kabupaten Purworejo Tahun 2019-2023

No	Uraian	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1	Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara	280	133	0	10	101
2	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara	1.484.837	375.908	246.911	617.606	636.498

Sumber: *Dinporapar Kabupaten Purworejo, 2024*

Jumlah kunjungan wisatawan, baik domestik maupun mancanegara, di Kabupaten Purworejo mengalami peningkatan pada tahun 2023 dibandingkan tahun 2022. Meskipun demikian, jumlah kunjungan pada tahun 2023 belum sepenuhnya kembali ke level sebelum pandemi atau capaian tahun 2019. Kunjungan wisatawan mancanegara masih tergolong rendah, sebagian besar karena dukungan infrastruktur pariwisata yang belum memadai untuk menarik wisatawan asing. Bandara Yogyakarta International Airport (YIA) menawarkan peluang promosi yang dapat digunakan untuk menarik lebih banyak wisatawan mancanegara ke Purworejo. Sementara itu, kunjungan wisatawan lokal mendominasi, berkat akses transportasi dan lokasi wisata yang memadai. Namun, peningkatan jumlah kunjungan wisatawan pada tahun 2023 tidak diikuti oleh kenaikan yang sebanding dalam retribusi tempat rekreasi, menunjukkan perlunya perbaikan dalam sistem penarikan retribusi agar dapat lebih efektif dalam mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD) sektor pariwisata.



Besaran PAD sektor pariwisata mencerminkan kontribusi sektor ini terhadap Pendapatan Asli Daerah secara keseluruhan. PAD sektor pariwisata terdiri dari pajak dan retribusi pada objek wisata di Kabupaten Purworejo. Selanjutnya, data mengenai PAD sektor pariwisata dari tahun 2019 hingga 2023 akan menggambarkan sejauh mana sektor ini menyumbang terhadap keuangan daerah.

Tabel 2.157 PAD Sektor Pariwisata Kabupaten Purworejo Tahun 2019-2023

No	Uraian	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1	Pajak Hotel	664.257.803	439.283.714	399.711.813	470.810.855	624.574.001
2	Pajak Restoran	5.632.592.095	4.345.444.075	6.701.487.003	7.423.657.382	9.759.372.345
3	Pajak Hiburan	139.770.918	63.338.750	49.386.300	125.102.700	180.726.950
4	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	1.527.782.000	940.054.000	840.971.500	1.792.534.701	1.672.369.800
5	Jumlah Total PAD Sektor Pariwisata	7.964.402.816	5.788.120.539	7.991.556.616	9.812.105.638	12.237.043.096
6	Total PAD	280.396.155.599	304.800.202.905	438.264.776.270	330.885.725.311	380.642.720.439,53
7	Persentase	2,84	1,90	1,82	2,97	3,21


Sumber: BPKPAD Kabupaten Purworejo, 2023, diolah

PAD sektor pariwisata pada tahun 2023 di Kabupaten Purworejo menunjukkan peningkatan signifikan dalam kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Total PAD sektor pariwisata mencapai Rp12.237.043.096, meningkat dari tahun sebelumnya, terutama didorong oleh kenaikan tajam dalam Pajak Restoran. Meskipun terdapat fluktuasi dalam Pajak Hotel, Pajak Hiburan, dan Retribusi Tempat Rekreasi serta Olahraga, secara keseluruhan, kontribusi sektor pariwisata terhadap total PAD mengalami kenaikan dari 2,97% pada tahun 2022 menjadi 3,21% pada tahun 2023. Ini menunjukkan bahwa sektor pariwisata semakin berperan penting dalam

perekonomian daerah. PAD pada sektor pariwisata meningkat cukup pesat pada komponen pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan sedangkan pada retribusi tempat rekreasi dan olahraga terjadi penurunan yang disebabkan tidak beroperasinya destinasi wisata Kolam Renang Arta Tirta karena proses perbaikan.

2.3.3.3. Pertanian

Indikator untuk mengukur kinerja pertanian di Kabupaten Purworejo adalah Indeks Nilai Tukar Petani (NTP) atau *Farmer's Terms of Trade*, seringkali dikaitkan dengan kondisi ekonomi petani. Nilai Tukar Petani (NTP) yang diperoleh dari hasil perbandingan antara indeks harga yang diterima petani (It) terhadap indeks harga yang dibayar petani (Ib), merupakan salah satu indikator untuk melihat tingkat kemampuan atau daya beli petani di perdesaan. NTP juga menggambarkan nilai tukar (*terms of trade*) dari harga-harga pertanian terhadap barang/jasa yang dikonsumsi rumah tangga petani maupun biaya produksi serta pembentukan barang modal. Semakin tinggi NTP, maka semakin tinggi kemampuan atau daya beli petani di perdesaan.



Gambar 2. 15 Nilai Tukar Petani Provinsi Jawa Tengah tahun 2019 – 2023

Sumber: BPS Prov. Jateng tahun 2023

Pertanian di Kabupaten Purworejo merupakan sektor basis yang signifikan, baik dalam penyerapan tenaga kerja maupun kontribusi terhadap

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Selama periode 2019 hingga 2023, sektor pertanian, yang mencakup pertanian, kehutanan, dan perikanan, menunjukkan kontribusi yang cukup besar terhadap perekonomian daerah, meskipun dengan fluktuasi laju pertumbuhannya. Kontribusi sektor ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti cuaca, kebijakan pertanian, dan kondisi pasar. Sektor kehutanan dan perikanan juga memberikan kontribusi, meskipun dalam proporsi yang lebih kecil dibandingkan pertanian.

Tabel 2.158 Laju dan Kontribusi PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Kabupaten Purworejo Tahun 2019-2023

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1	PDRB ADHK Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (Miliar Rp)	2.757,01	2.756,84	2.764,46	2.835,78	2.908,97
2	PDRB ADHB Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (Miliar Rp)	4.177,03	4.260,28	4.359,33	4.650,88	5.002,45
3	% Kontribusi	22,39	22,85	22,24	21,78	21,57
4	% Laju Pertumbuhan	0,85	-0,01	0,28	2,58	2,58

Sumber: BPS Kabupaten Purworejo Tahun 2024

Meskipun sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan di Kabupaten Purworejo memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap perekonomian, terjadi penurunan kontribusi rata-rata dari 22,39 persen pada tahun 2019 menjadi 21,57 persen pada tahun 2023, dengan penurunan sebesar 1,92 persen per tahun. Laju pertumbuhan sektor ini juga menunjukkan fluktuasi, dengan pertumbuhan tertinggi sebesar 2,58 persen pada tahun 2023 dan pertumbuhan terendah sebesar -0,01 persen pada tahun 2020. Selama pandemi COVID-19, sektor ini mengalami kontraksi, namun tidak terlalu signifikan, menunjukkan ketahanan sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan di tengah krisis. Penurunan kontribusi dan laju pertumbuhan yang rendah dibandingkan sektor lainnya disebabkan oleh stagnasi produksi, kelemahan kelembagaan ekonomi petani dan nelayan, alih fungsi lahan pertanian tanpa peningkatan produktivitas, rendahnya nilai tambah, ketidakseimbangan skala usaha dengan skala ekonomi, serta kurangnya modernisasi peralatan pertanian.

Berdasarkan analisis BPS Provinsi Jawa Tengah dalam publikasinya mengenai Ketimpangan Pengembangan Pertanian Tahun 2012-2022, Kabupaten Purworejo berada pada kuadran II, yang menunjukkan daerah pertanian potensial dengan kontribusi pertanian yang lebih besar dibandingkan rata-rata provinsi, namun memerlukan peningkatan dalam hal pertumbuhan. Hasil analisis sektor basis pada tiap subsektor akan dijelaskan lebih lanjut dalam tabel berikut.

Tabel 2.159 Analisis Subsektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan di Kabupaten Purworejo Tahun 2012-2022

No	Subsektor	Tahun 2012		Tahun 2022	
		LQ	Keterangan	LQ	Keterangan
1	2	3	4	5	6
1	Tanaman Pangan	1,13	Basis	1,03	Basis
2	Hortikultura	-0,86	Non basis	-0,94	Non basis
3	Perkebunan	0,98	Non basis	1,67	Basis
4	Peternakan	-0,74	Non basis	-0,80	Non basis
5	Jasa Pertanian	1,07	Basis	1,12	Basis
6	Kehutanan	1,21	Basis	1,36	Basis
7	Perikanan	-0,52	Non basis	-0,56	Non basis


Sumber: BPS Prov. Jateng Tahun 2023

Pada tahun 2022, terdapat perubahan signifikan dalam subsektor basis pertanian di Kabupaten Purworejo, dari sebelumnya hanya tanaman pangan, jasa pertanian, dan kehutanan pada tahun 2012, menjadi empat subsektor yang mencakup tanaman pangan, perkebunan, jasa pertanian, dan kehutanan. Perubahan ini menunjukkan adanya peningkatan kinerja, terutama di subsektor perkebunan, jasa pertanian, dan kehutanan. Namun, subsektor tanaman pangan, meskipun masih menyumbang kontribusi terbesar, mengalami penurunan nilai LQ. Di sisi lain, subsektor hortikultura, peternakan, dan perikanan menunjukkan kemunduran yang signifikan dari tahun 2012 hingga 2022.

Dalam hal produksi, data dari tahun 2019 hingga 2023 menunjukkan penurunan rata-rata produksi tanaman pangan sebesar 0,73 persen per tahun, terutama pada komoditas jagung, kedelai, dan ubi jalar. Meskipun demikian, terdapat peningkatan produksi pada komoditas padi sawah dan beberapa



tanaman lainnya seperti padi ladang, ubi kayu, dan kacang tanah, yang berkontribusi pada peningkatan produksi tanaman pangan secara keseluruhan pada tahun 2023. Peningkatan ini terutama didorong oleh lonjakan produksi padi sawah, yang membantu mengimbangi penurunan di komoditas lainnya.




Gambar 2. 16 Produksi Tanaman Pangan di Kabupaten Purworejo Tahun 2019-2023

Sumber: DKPP Kabupaten Purworejo Tahun 2024

Meskipun ada peningkatan dalam produksi pertanian, kontribusi sektor pertanian terhadap ekonomi Kabupaten Purworejo menunjukkan penurunan yang konsisten dari tahun ke tahun. Penurunan ini disebabkan oleh beberapa faktor utama, termasuk alih fungsi lahan pertanian untuk tujuan lain. Data dari DPUPR Kabupaten Purworejo menunjukkan bahwa lahan pertanian berkurang dari 56.877 hektar pada tahun 2011 menjadi 46.857 hektar pada tahun 2021, mengindikasikan alih fungsi sebesar 10.020 hektar selama periode tersebut. Selain itu, penurunan kontribusi sektor pertanian dipengaruhi oleh berkurangnya daya dukung lahan, lambannya regenerasi petani, keterbatasan dalam mengadopsi teknologi pertanian, perubahan iklim yang mempengaruhi pola tanam, serta rendahnya nilai tambah produk pertanian.


Di sisi lain, populasi ternak di Kabupaten Purworejo mengalami peningkatan dari tahun 2019 hingga 2023, dengan laju pertumbuhan tertinggi pada ternak unggas. Peningkatan ini disebabkan oleh sifat ternak unggas yang

memiliki laju reproduksi lebih cepat dibandingkan dengan ternak kecil dan ternak besar.



Gambar 2. 17 Laju Populasi Ternak di Kabupaten Purworejo Tahun 2019-2023
Sumber: DKPP Kabupaten Purworejo Tahun 2024

Jika ditelaah secara tahunan, laju pertumbuhan populasi ternak di Kabupaten Purworejo menunjukkan fluktuasi yang signifikan, dengan penurunan pada tahun 2023. Meskipun terjadi penurunan laju pertumbuhan, populasi ternak di daerah ini tetap menunjukkan kecenderungan meningkat, khususnya pada ternak unggas dan ternak besar. Penurunan yang tercatat pada tahun 2023 mungkin dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti perubahan iklim, ketersediaan pakan, dan dinamika pasar. Untuk lebih memahami dinamika ini, berikut adalah data produksi daging ternak di Kabupaten Purworejo dari tahun 2019 hingga 2023, yang memberikan gambaran lebih mendetail tentang kontribusi sektor peternakan terhadap perekonomian lokal.



Gambar 2. 18 Produksi Daging Ternak di Kabupaten Purworejo Tahun 2019-2023
Sumber: DKPP Kabupaten Purworejo Tahun 2024

Produksi daging ternak kecil di Kabupaten Purworejo menunjukkan tren penurunan dari tahun 2019 hingga 2023. Penurunan ini disebabkan oleh banyaknya ternak kecil yang dijual sebagai bibit ke luar Kabupaten Purworejo. Sebaliknya, produksi daging ternak unggas meningkat seiring dengan pertumbuhan populasi ternak unggas di daerah ini. Produksi daging ternak besar juga menunjukkan fluktuasi, menurun dari tahun 2019 hingga 2021, tetapi mengalami pemulihan dan peningkatan pada tahun 2022 dan 2023.

Kenaikan produksi daging ternak besar ini terkait dengan peningkatan jumlah ternak besar yang dipotong untuk produksi daging. Untuk informasi lebih rinci mengenai capaian indikator kinerja pembangunan daerah dalam urusan pertanian di Kabupaten Purworejo selama tahun 2019-2023, dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.160 Capaian Kinerja Urusan Pertanian Kabupaten Purworejo Tahun 2019-2023

No	Uraian	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah paket penyediaan sarana pertanian	105	4	6	174	445
2	Jumlah paket penyediaan prasarana pertanian	15	6	12	68	146



No	Uraian	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
3	Jumlah Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular	585	8.112	7.275	2.455	2.056
4	Persentase Fasilitasi Pengendalian dan Penanggulangan Bencana OPT	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5	Persentase Jumlah Usulan Izin Usaha Pertanian	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6	Jumlah Petani Milenial	11	11	11	15	30

Sumber: DKPP Kabupaten Purworejo, 2023

Tabel di atas menunjukkan capaian kinerja urusan pertanian di Kabupaten Purworejo dari tahun 2019 hingga 2023 dengan beberapa perkembangan yang signifikan. Dalam hal penyediaan sarana dan prasarana pertanian, terdapat peningkatan yang mencolok. Jumlah paket penyediaan sarana pertanian melonjak dari 105 paket pada tahun 2019 menjadi 445 paket pada tahun 2023, sementara paket penyediaan prasarana pertanian juga meningkat dari 15 paket menjadi 146 paket selama periode yang sama. Persentase fasilitasi pengendalian dan penanggulangan bencana Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) serta jumlah usulan izin usaha pertanian tetap stabil pada 100%, menunjukkan konsistensi dan efisiensi dalam pengelolaan sektor pertanian.

Namun, terdapat fluktuasi dalam jumlah kejadian dan kasus penyakit hewan menular, yang meningkat tajam pada tahun 2020 menjadi 8.112 kasus sebelum menurun menjadi 2.056 kasus pada tahun 2023. Meskipun demikian, jumlah petani milenial menunjukkan pertumbuhan positif, dari 11 orang pada tahun 2019 menjadi 30 orang pada tahun 2023. Peningkatan ini mencerminkan keberhasilan dalam menarik generasi muda untuk terlibat dalam sektor pertanian, mendukung pertumbuhan berkelanjutan di Kabupaten Purworejo.

2.3.3.4. Perdagangan

Sektor Perdagangan di Kabupaten Purworejo memainkan peranan penting dalam struktur perekonomian dan pertumbuhan ekonomi daerah. Laju dan kontribusi PDRB sektor perdagangan dari tahun 2019 hingga 2023



menunjukkan bahwa sektor ini tidak hanya berfungsi sebagai salah satu pilar utama ekonomi, tetapi juga berkontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Data yang disajikan menggambarkan bagaimana sektor perdagangan mempengaruhi struktur perekonomian Kabupaten Purworejo, dengan kontribusi yang stabil dan laju pertumbuhan yang menunjukkan dinamika sektor ini dalam merespons kondisi ekonomi. Sebagai bagian integral dari perekonomian daerah, sektor perdagangan berfungsi sebagai penggerak penting dalam meningkatkan daya beli masyarakat dan mendukung sektor-sektor ekonomi lainnya.

Tabel 2.161 Laju dan Kontribusi PDRB Sektor Perdagangan Kabupaten Purworejo Tahun 2019-2023

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1	PDRB ADHK Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (Miliar Rp)	1.834,97	1.754,95	1.870,04	1.917,79	2.000,76
2	PDRB ADHB Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (Miliar Rp)	2.353,50	2.277,07	2.461,86	2.623,30	2.832,19
3	% Kontribusi	12,61	12,21	12,56	12,29	12,21
4	% Laju Pertumbuhan	6,22	-4,36	6,56	2,55	4,33


Sumber: BPS Kabupaten Purworejo Tahun 2023

Dari tahun 2019 hingga 2023, kontribusi sektor perdagangan di Kabupaten Purworejo menunjukkan penurunan yang relatif konsisten. Pada tahun 2019, sektor perdagangan menyumbang laju pertumbuhan sebesar 6,22 persen, namun angka tersebut mengalami penurunan menjadi 4,33 persen pada tahun 2023. Penurunan yang signifikan terjadi pada tahun 2020, disebabkan oleh pembatasan aktivitas masyarakat akibat pandemi COVID-19, yang menghambat kegiatan perdagangan. Meskipun sektor perdagangan mengalami pemulihan yang cukup pesat pada tahun 2021, berkat adopsi cepat platform perdagangan online, laju pertumbuhan sektor ini kembali menurun pada tahun 2022 dan belum mencapai level pra-pandemi pada tahun 2023.



Penurunan kontribusi sektor perdagangan di Kabupaten Purworejo sebagian disebabkan oleh peningkatan transaksi perdagangan online, di mana banyak toko beroperasi di luar kabupaten dan sebagian besar barang yang diperdagangkan merupakan komoditas pertanian. Ketika kontribusi sektor pertanian menurun, dampaknya juga dirasakan pada sektor perdagangan. Oleh karena itu, penting untuk mendorong pertumbuhan sektor perdagangan, yang merupakan sektor ketiga terbesar setelah sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan serta sektor industri pengolahan. Upaya tersebut diperlukan untuk memperkuat kontribusi sektor perdagangan terhadap perekonomian Kabupaten Purworejo dan memastikan keberlanjutan pertumbuhan ekonomi daerah.

Selain itu, berdasarkan data dari BPS Kabupaten Purworejo, ekonomi Kabupaten Purworejo masih tergerus dengan tingginya nilai impor yang besarnya sampai dengan tahun 2023 masih di atas ekspor Purworejo. Angka ini ditunjukkan dengan data *Trade Balance*.



Gambar 2. 19 Trade Balance Kabupaten Purworejo Tahun 2019-2023
Sumber: BPS Kabupaten Purworejo Tahun 2023

Perkembangan trade balance Kabupaten Purworejo sejak tahun 2019 menunjukkan tren peningkatan meskipun relatif lambat. Angka trade balance yang awalnya 0,56 pada tahun 2019 meningkat sedikit demi sedikit hingga mencapai 0,61 pada tahun 2023. Peningkatan ini mengindikasikan bahwa nilai ekspor semakin mendekati nilai impor. Namun, nilai net ekspor tetap negatif,



yang berarti bahwa ekspor antar daerah masih lebih kecil dibandingkan dengan impor. Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Purworejo masih bergantung pada barang-barang dari luar daerah, khususnya produk kebutuhan pribadi dan rumah tangga.

Kondisi ini menggambarkan ketergantungan masyarakat Purworejo terhadap barang-barang dari luar daerah, dengan barang-barang yang diekspor sebagian besar berupa bahan mentah seperti hasil pertanian, perikanan, dan kehutanan, yang nilainya lebih rendah dibandingkan barang-barang yang diimpor. Dengan kata lain, meskipun terdapat ekspor, nilai barang yang diekspor masih kalah dibandingkan dengan barang yang diimpor, menyebabkan ketidakseimbangan dalam perdagangan antar daerah. Untuk mengatasi hal ini, penting untuk meningkatkan nilai tambah pada produk yang diekspor dan mengurangi ketergantungan pada impor untuk memenuhi kebutuhan lokal.

Selain melalui analisis trade balance, analisis disparitas harga juga memberikan gambaran tentang perbedaan harga antara suatu wilayah dengan wilayah lainnya. Perbedaan harga ini sering dipengaruhi oleh faktor jarak; semakin jauh jarak antara daerah penghasil dan daerah konsumen, semakin besar kemungkinan terjadinya perbedaan harga. Tabel berikut menunjukkan kondisi disparitas harga di Kabupaten Purworejo dan menggambarkan bagaimana harga-harga barang dan jasa dapat bervariasi di berbagai daerah dalam kabupaten tersebut.

Tabel 2.162 Disparitas Harga Kabupaten Purworejo Tahun 2019-2023

No	Komoditas	TAHUN				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1	Beras Cap IR 64 Medium	-5%	-6%	-5%	1%	-4%
2	Gula Pasir, Kristal Putih, plastik	1%	8%	2%	3%	3%
3	Minyak Goreng, Kemasan Sederhana					
4	Daging Sapi, Lokal, Paha Belakang	16%	4%	21%	8%	4%
5	Daging Ayam, Broiler/Ras	-8%	-9%	-7%	-6%	-6%
6	Telur Ayam, Negeri	1%	-2%	-2%	-2%	-1%
7	Tepung Terigu, Bogasari, Eceran, Protein Sedang					
8	Kedelai, kuning, plastik, Import	7%	9%	8%	28%	-5%

No	Komoditas	TAHUN				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
9	Cabe, Merah, Keriting	-2%	-14%	-1%	1%	1%
10	Cabe, Rawit, Merah	-14%	-12%	-11%	-7%	-1%
11	Bawang, Merah, Lokal	6%	6%	6%	0%	3%
12	Bawang Putih, Impor, Kating	1%	10%	-1%	-1%	1%
13	Ikan, Laut, Kembung					
Rata-rata		0%	0%	1%	2%	-1%

Sumber: DINKUKMP 2024

Dari data yang tersedia, beberapa komoditas menunjukkan nilai negatif, yang mengindikasikan bahwa harga komoditas seperti beras, daging ayam, telur, cabe keriting, cabe rawit, dan bawang putih cenderung lebih murah di Kabupaten Purworejo dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah. Sementara itu, beberapa komoditas seperti daging sapi, kedelai, dan bawang merah memiliki nilai positif, menandakan harga yang lebih tinggi di Kabupaten Purworejo dibandingkan dengan provinsi sekitarnya. Secara rata-rata, pada tahun 2023, nilai disparitas harga menunjukkan angka negatif, yang berarti bahwa harga komoditas di Kabupaten Purworejo relatif lebih terjangkau dan tidak menunjukkan ketimpangan signifikan dengan daerah lain.

Untuk mendukung sektor perdagangan di Kabupaten Purworejo, terdapat berbagai sarana distribusi perdagangan yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten, swasta, dan masyarakat. Pada tahun 2023, Kabupaten Purworejo memiliki 31 unit pasar daerah yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten, dengan 6 di antaranya berada dalam kondisi baik menurut standar SNI 8152:2021 Pasar Rakyat. Data berikut menunjukkan jumlah pasar daerah di Kabupaten Purworejo pada tahun 2023.

Tabel 2.163 Jumlah Pasar Daerah di Kabupaten Purworejo Tahun 2023

No	Type Pasar Daerah	Jumlah Pasar Daerah	Kondisi Pasar
1	2	3	4
1	Type A	2	Baik
2	Type B	2	Rusak
3	Type C	9	Baik : 3 unit, Rusak : 7 unit
4	Type D	18	Baik : 2 unit, Rusak : 16 unit

Sumber: DKUKMP Kabupaten Purworejo, 2024

Keberadaan pasar sebagai pusat perdagangan masyarakat merupakan bentuk dukungan pemerintah terhadap infrastruktur ekonomi. Infrastruktur ekonomi mencakup pembangunan fisik yang mendukung aktivitas ekonomi. Dari data yang ada, terlihat bahwa dari 31 pasar sebagai bagian dari infrastruktur ekonomi, terdapat 25 pasar yang berada dalam kondisi rusak atau rusak sedang. Kondisi ini menunjukkan bahwa infrastruktur ekonomi di Kabupaten Purworejo masih memerlukan perhatian dan perbaikan signifikan untuk mendukung optimalisasi aktivitas perdagangan.

Selanjutnya, capaian indikator kinerja pembangunan daerah dalam urusan perdagangan di Kabupaten Purworejo untuk tahun 2019-2023 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.164 Capaian Kinerja Urusan Perdagangan Kabupaten Purworejo Tahun 2019-2023

No	Uraian	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1	Persentase Pasar Daerah dalam Kondisi Baik		14,29	17,24	19,35	22,58
2	Persentase Ketertiban Pengelola Sarana Distribusi		11,98	15,91	25,64	39,66
3	Persentase Koefisien Variasi Harga antar Waktu		8,50	5,80	11,48	9,91
4	Persentase Kinerja Realisasi Pupuk		94,05	36,54	91,72	79,41
5	Persentase Produk UMKM yang Dipromosikan Ekspor	0	0	0	25,00	35,00
6	Persentase Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) Bertanda Tera Sah yang Berlaku		38,28	57,39	124,28	105,45
7	Persentase Jenis Produk Lokal yang Dipromosikan	0	0	0	57,14	57,14

Sumber: DKUKMP Kabupaten Purworejo, 2024

Berdasarkan tabel 2.164 menunjukkan berbagai aspek capaian kinerja urusan perdagangan di Kabupaten Purworejo dari tahun 2019 hingga 2023. Selama periode tersebut, persentase pasar daerah dalam kondisi baik meningkat secara bertahap dari 14,29% pada tahun 2019 menjadi 22,58% pada



tahun 2023, menandakan adanya perbaikan dalam kondisi infrastruktur pasar. Peningkatan ketertiban pengelola sarana distribusi juga terlihat signifikan, dengan persentase yang meningkat dari 11,98% pada tahun 2020 menjadi 39,66% pada tahun 2023. Selain itu, persentase produk UMKM yang dipromosikan untuk ekspor naik dari 0% pada tahun 2022 menjadi 35% pada tahun 2023, menunjukkan dorongan yang lebih besar terhadap ekspor.

Namun, terdapat beberapa aspek yang menunjukkan fluktuasi. Koefisien variasi harga antar waktu bervariasi, dengan puncak tertinggi pada tahun 2022 dan terendah pada tahun 2021, mencerminkan ketidakstabilan harga. Kinerja realisasi pupuk juga menunjukkan ketidakstabilan, dengan penurunan tajam pada tahun 2020 sebelum kembali meningkat pada tahun-tahun berikutnya. Persentase alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya (UTTP) yang bertanda tera sah mengalami fluktuasi tetapi meningkat secara keseluruhan, dari 38,28% pada tahun 2020 menjadi 105,45% pada tahun 2023. Konsistensi juga terlihat dalam persentase jenis produk lokal yang dipromosikan, tetap pada 57,14% dari tahun 2022 hingga 2023.

2.3.3.5. Perindustrian

Perindustrian di Kabupaten Purworejo memainkan peranan yang signifikan dalam membentuk struktur perekonomian daerah dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Kontribusi sektor industri pengolahan, yang merupakan sektor terbesar kedua setelah pertanian, kehutanan, dan perikanan, sangat penting bagi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Purworejo. Sektor ini tidak hanya menyumbang secara substansial terhadap PDRB, tetapi juga berperan dalam penciptaan lapangan kerja dan pengembangan ekonomi lokal.

Perkembangan industri pengolahan di Kabupaten Purworejo menunjukkan dinamika yang penting bagi perekonomian daerah. Sektor ini mencakup berbagai subsektor yang mendukung pemrosesan bahan mentah lokal menjadi produk yang memiliki nilai tambah. Dengan demikian, sektor



industri pengolahan tidak hanya memperkuat basis ekonomi daerah tetapi juga meningkatkan daya saing produk lokal di pasar yang lebih luas. Dukungan terhadap sektor ini sangat krusial untuk memastikan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Purworejo.

Tabel 2.165 Laju dan Kontribusi PDRB Sektor Industri Pengolahan Kabupaten Purworejo Tahun 2019-2023

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1	PDRB ADHK Sektor Industri Pengolahan (Miliar Rp)	2.374,86	2.388,46	2.476,35	2.562,41	2.693,35
2	PDRB ADHB Sektor Industri Pengolahan (Miliar Rp)	3.541,30	3.645,20	3.881,47	4.190,37	4.593,66
3	% Kontribusi	18,98	19,55	19,8	19,62	19,81
4	% Laju Pertumbuhan	6,1	0,57	3,68	3,48	5,11

Sumber: BPS Kabupaten Purworejo Tahun 2023

Berdasarkan kontribusinya, sektor industri pengolahan di Kabupaten Purworejo menunjukkan peningkatan relatif dari tahun 2019 (18,98 persen) hingga tahun 2023 (19,81 persen). Dalam kurun waktu lima tahun tersebut, kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB meningkat sebesar 0,75 persen, menandakan kinerja yang positif. Meskipun pada tahun 2020 sektor ini mengalami kontraksi akibat dampak pandemi COVID-19, laju pertumbuhannya tidak turun ke angka minus. Hal ini dapat dijelaskan oleh fakta bahwa sebagian besar industri di Kabupaten Purworejo merupakan industri mikro, kecil, dan menengah (IKM) yang bahan bakunya bersumber dari sektor pertanian, sehingga dampak pembatasan aktivitas dapat dikelola dengan baik.

Meskipun sektor industri pengolahan menunjukkan pertumbuhan positif, laju pertumbuhan sektor ini belum berhasil mengakselerasi sektor primer, yaitu Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain skala industri agro yang masih kecil, rendahnya produktivitas, dan kurangnya pengembangan kemitraan antara industri agro besar dengan industri kecil dan rumah tangga. Selain itu, keterbatasan



teknologi dan sarana prasarana dalam pengolahan produk, serta kurangnya dukungan kerjasama antara perguruan tinggi, lembaga penelitian, petani, dan industri dalam pengembangan produk dan inovasi teknologi, turut mempengaruhi belum optimalnya peran sektor industri pengolahan dalam mendorong pertumbuhan sektor primer di Kabupaten Purworejo.

Tabel 2.166 Kontribusi Sektor dan Pertumbuhan Industri Tahun 2019-2023

No	Uraian	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1	Jumlah Unit Industri					
	Skala Besar	21	2	14	26	26*
	Skala Menengah	2	0	12	7	13
	Skala Kecil	38	33	57	35	62
	Skala Mikro	264	276	903	2.809	12.960
2	Jumlah Tenaga kerja Per Unit Usaha					
	Skala Besar	961	34	31	101	101*
	Skala Menengah	10	0	54	18	13
	Skala Kecil	304	137	517	147	62
	Skala Mikro	717	691	2.162	5.669	22.721

Sumber: Dinperintransnaker Kabupaten Purworejo, 2024

Jumlah unit industri di Kabupaten Purworejo mengalami peningkatan signifikan dari tahun 2019 hingga 2023, terutama pada industri skala kecil dan mikro. Meskipun jumlah industri skala besar dan menengah menunjukkan fluktuasi, industri skala kecil dan mikro mengalami pertumbuhan yang pesat, dengan industri mikro melonjak dari 264 unit pada tahun 2019 menjadi 12.960 unit pada tahun 2023. Jumlah tenaga kerja per unit usaha juga meningkat, terutama pada industri skala mikro, yang menunjukkan peningkatan tenaga kerja dari 717 orang pada tahun 2019 menjadi 22.721 orang pada tahun 2023.

Meskipun demikian, dominasi industri agro yang menggunakan hasil pertanian sebagai bahan baku mencerminkan ketergantungan pada sektor pertanian. Industri skala besar dan menengah belum sepenuhnya pulih dari dampak pandemi COVID-19, dan masih terdapat tantangan dalam hal teknologi dan manajemen. Secara keseluruhan, meskipun ada kemajuan dalam jumlah



unit industri dan tenaga kerja, peran sektor industri dalam perekonomian Kabupaten Purworejo masih dipengaruhi oleh dinamika sektor pertanian dan tantangan dalam pengembangan industri skala besar dan menengah.

Tabel 2.167 Jumlah Industri dan Tenaga Kerja di Kabupaten Purworejo Tahun 2019-2023

No	Uraian	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	2	4	5	6	7	
1	Jumlah Industri	10.992	10.928	13.331	18.672	18.672
2	Jumlah Tenaga Kerja	18.301	18.301	18.860	18.860	18.860

Sumber: *Dinperintransnaker Kabupaten Purworejo, 2024*

Dalam periode 2019-2023, Kabupaten Purworejo menunjukkan pertumbuhan yang signifikan dalam jumlah industri, meningkat dari 10.992 unit pada tahun 2019 menjadi 18.672 unit pada tahun 2022 dan tetap stabil hingga tahun 2023. Pertumbuhan ini mencerminkan dinamika positif dalam sektor industri, dengan jumlah unit industri yang meningkat secara substansial dalam lima tahun terakhir. Meskipun jumlah industri mengalami pertumbuhan yang pesat, jumlah tenaga kerja tetap stabil pada angka 18.301 orang hingga 2022, dengan sedikit peningkatan menjadi 18.860 orang pada tahun 2023. Stabilitas jumlah tenaga kerja ini menunjukkan bahwa meskipun jumlah industri bertambah, penambahan tenaga kerja tidak mengikuti laju pertumbuhan industri secara proporsional. Hal ini mungkin dipengaruhi oleh peningkatan efisiensi operasional atau perubahan dalam struktur industri yang mengurangi kebutuhan tenaga kerja tambahan. Oleh karena itu, diperlukan perhatian lebih lanjut untuk memastikan bahwa pertumbuhan industri diikuti oleh penyesuaian dalam penyediaan tenaga kerja yang sesuai, agar manfaat ekonomi dari pertumbuhan industri dapat dirasakan secara maksimal oleh masyarakat Kabupaten Purworejo.



Tabel 2.168 Capaian Kinerja Urusan Perindustrian Kabupaten Purworejo Tahun 2019-2023

No	Uraian	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1	Persentase Peningkatan Produktivitas IKM Tiap Tahunnya			7,29	10,64	10,42
2	Persentase Perizinan Industri Kewenangan Kabupaten yang Memenuhi Komitmen Perizinan		6,67	10,00	15,20	42,72
3	Tingkat Kepatuhan Pelaporan Informasi Industri		53,33	60,00	63,83	65,67

Sumber: *Dinperintransnaker Kabupaten Purworejo, 2024*

Pertumbuhan yang fluktuatif dalam sektor industri pengolahan di Kabupaten Purworejo selama periode 2019-2023 dipengaruhi oleh beberapa tantangan utama yang perlu mendapatkan perhatian. Salah satu isu utama adalah ketidakstabilan dalam peningkatan produktivitas industri kecil dan menengah (IKM) setiap tahunnya. Meskipun ada kenaikan signifikan pada tahun-tahun tertentu, seperti 2021 dan 2022, fluktuasi ini menunjukkan adanya ketidakpastian dalam upaya meningkatkan efisiensi dan produktivitas IKM secara konsisten.

Permasalahan lain yang perlu diatasi adalah terkait dengan proses perizinan industri yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Meskipun persentase perizinan yang memenuhi komitmen meningkat pada tahun 2023, fluktuasi sebelumnya mengindikasikan tantangan dalam konsistensi implementasi dan penerapan kebijakan perizinan. Ketidakpastian ini dapat menghambat investasi dan pertumbuhan industri secara keseluruhan, karena proses perizinan yang tidak stabil menimbulkan biaya tambahan dan hambatan administratif bagi pelaku industri.

Selain itu, kepatuhan pelaporan informasi industri juga menjadi perhatian. Walaupun terdapat peningkatan dalam tingkat kepatuhan pada tahun 2023, fluktuasi sebelumnya menunjukkan adanya tantangan dalam manajemen data dan informasi yang konsisten. Ketidakpastian dalam kepatuhan pelaporan dapat mengurangi transparansi dan akuntabilitas, yang



penting untuk mendukung pengambilan keputusan strategis dalam pertumbuhan sektor industri.

Untuk mengatasi masalah fluktuasi dan meningkatkan stabilitas pertumbuhan sektor industri pengolahan di Kabupaten Purworejo, diperlukan langkah-langkah konkret. Ini meliputi memperkuat kebijakan produktivitas IKM yang konsisten, menyederhanakan dan mempercepat proses perizinan industri, serta meningkatkan sistem pengawasan dan kepatuhan terhadap regulasi. Langkah-langkah ini akan membantu menciptakan lingkungan yang lebih stabil dan mendukung bagi pertumbuhan industri dalam jangka panjang.

Tabel 2.169 Kontribusi Sektor dan Pertumbuhan Industri Tahun 2019-2023

No	Indikator	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah Unit Industri					
	Skala Besar	21	2	14	26	
	Skala Menengah	2	0	12	7	
	Skala Kecil	38	33	57	35	
	Skala Mikro	264	276	903	2809	
2	Omset Per Unit Usaha					
	Skala Besar					
	Skala Menengah					
	Skala Kecil					
	Skala Mikro					
3	Jumlah Tenaga kerja Per Unit Usaha					
	Skala Besar	961	34	31	101	
	Skala Menengah	10	0	54	18	
	Skala Kecil	304	137	517	147	
	Skala Mikro	717	691	2162	5669	

Berdasarkan data dalam Tabel 2.42, terjadi variasi signifikan dalam jumlah unit industri dan tenaga kerja di Kabupaten Purworejo dari tahun 2019 hingga 2023. Untuk industri skala besar, jumlah unit industri menunjukkan fluktuasi yang tajam, dengan penurunan drastis pada tahun 2020 sebelum meningkat kembali pada tahun 2021 dan 2022. Sementara itu, industri skala menengah mengalami ketiadaan unit pada tahun 2020, meningkat pada tahun 2021, dan



menurun pada tahun 2022. Sebaliknya, industri skala kecil menunjukkan fluktuasi dengan penurunan pada tahun 2020, peningkatan pada tahun 2021, dan penurunan lagi pada tahun 2022. Industri skala mikro menunjukkan pertumbuhan yang sangat pesat, dengan lonjakan jumlah unit yang signifikan dari tahun 2019 hingga 2022.

Dalam hal jumlah tenaga kerja per unit usaha, industri skala besar mengalami penurunan tajam pada tahun 2020, dengan sedikit peningkatan pada tahun 2021 dan 2022. Industri skala menengah juga menunjukkan fluktuasi, dengan ketiadaan tenaga kerja pada tahun 2020, peningkatan pada tahun 2021, dan penurunan pada tahun 2022. Sementara itu, industri skala kecil menunjukkan variasi dalam jumlah tenaga kerja yang signifikan, dan industri skala mikro mengalami pertumbuhan tenaga kerja yang pesat dari tahun 2019 hingga 2022. Data omset per unit usaha tidak tersedia dalam tabel ini, yang mengindikasikan perlunya informasi lebih lanjut untuk analisis menyeluruh.


2.3.3.6. Transmigrasi

Transmigrasi merupakan salah satu langkah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat perkotaan yang tidak memiliki pekerjaan dan kepemilikan aset di tempat mereka tinggal. Terdapat tiga jenis transmigrasi, yaitu transmigrasi swakarsa berbantu, transmigrasi swakarsa mandiri, dan transmigrasi umum. Transmigrasi Swakarsa merupakan jenis transmigrasi yang didorong oleh keinginan sendiri dengan mendapatkan bimbingan dari pemerintah. Berikut capaian kinerja urusan transmigrasi di Kabupaten Purworejo pada tahun 2019-2023:

Tabel 2.170. Capaian Kinerja Urusan Transmigrasi Kabupaten Purworejo Tahun 2019-2023

No	Uraian	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1	Jumlah transmigran yang ditempatkan (jiwa)	15	0	1	5	2
2	Jumlah transmigran seharusnya ditempatkan (jiwa)	15	0	1	5	2
3	Persentase Penempatan Transmigrasi (%)	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: Dinperintransnaker Kabupaten Purworejo, 2024



Namun, secara umum kuota jumlah transmigran yang seharusnya ditempatkan di Kabupaten Purworejo selama periode 2019-2023 selalu sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Hal ini menandakan bahwa pemerintah daerah telah mengelola proses transmigrasi dengan baik, meskipun terdapat fluktuasi dalam jumlah transmigran yang sebenarnya ditempatkan setiap tahunnya.

Selanjutnya, karena adanya pandemi Covid-19, proses transmigrasi dihentikan oleh Kementerian sehingga capaian pada tahun 2020 adalah sebesar 0%. Meskipun demikian, pada tahun 2021 hingga tahun 2023, proses transmigrasi kembali berjalan normal, dan capaian mencapai 100% setiap tahunnya. Meskipun demikian, kuota yang tersedia selalu berada di bawah jumlah peminat transmigrasi, menunjukkan potensi untuk lebih meningkatkan akses dan kesempatan bagi calon transmigran di masa mendatang.

2.3.4. Fokus Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan

Unsur penunjang urusan pemerintahan merupakan elemen yang sangat penting dalam mendukung kelancaran dan efektivitas pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan. Unsur penunjang ini mencakup berbagai aspek seperti manajemen sumber daya manusia, teknologi informasi, infrastruktur, serta regulasi dan kebijakan yang mendukung.

2.3.4.1. Sekretariat Daerah


Pada poin ini, dibahas mengenai reformasi birokrasi, sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, indeks pelayanan publik, indeks kepuasan masyarakat, serta reformasi hukum.

a. Reformasi Birokrasi

Kualitas tata kelola pemerintahan dapat diukur melalui Indeks Reformasi Birokrasi (IRB). Reformasi Birokrasi merupakan sebuah kebutuhan yang perlu dipenuhi dalam rangka memastikan terciptanya perbaikan tata kelola pemerintahan. Tata kelola pemerintahan yang baik adalah prasyarat utama pembangunan yang berkualitas. Kualitas tata kelola pemerintahan akan sangat mempengaruhi pelaksanaan program-program kerja pembangunan. Tujuan dilaksanakannya Reformasi Birokrasi yakni untuk menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik, berintegritas,



berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara. Dalam Implementasinya Kabupaten Purworejo telah mulai melaksanakan Reformasi Birokrasi sejak tahun 2019.



Gambar 2.79. Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Purworejo Tahun 2019-2023

Sumber: Setda Kab. Purworejo, 2024

Capaian Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) Kabupaten Purworejo dari tahun 2018 hingga 2023 menunjukkan peningkatan dari 62,83 menjadi 67,84. Meskipun ada peningkatan, nilai tersebut masih berada dalam kategori B (baik), yang menunjukkan bahwa masih ada ruang untuk perbaikan yang signifikan. Kabupaten Purworejo telah berupaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik melalui perbaikan dalam berbagai aspek seperti organisasi, tata laksana, regulasi, Sumber Daya Manusia, pengawasan, dan pelayanan publik. Namun, meskipun nilai IRB meningkat, tantangan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang optimal masih ada.

Salah satu masalah utama adalah belum optimalnya implementasi reformasi di berbagai bidang tersebut. Masih terdapat kesenjangan antara kebijakan yang dirancang dan pelaksanaannya di lapangan. Organisasi dan tata laksana sering kali masih dihadapkan pada birokrasi yang berbelit dan tidak efisien, regulasi yang belum sepenuhnya mendukung perubahan, serta SDM yang memerlukan peningkatan kapasitas dan kompetensi. Pengawasan internal



juga perlu diperkuat untuk memastikan bahwa setiap kebijakan dan regulasi dapat diimplementasikan secara efektif.

Reformasi birokrasi ini seharusnya mendorong setiap instansi pemerintah agar manfaat keberadaannya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Namun, di tengah tuntutan masyarakat yang semakin tinggi, kualitas pelayanan publik masih perlu ditingkatkan secara signifikan. Instansi Pemerintah di Kabupaten Purworejo harus terus berinovasi dan meningkatkan efektivitas program-program reformasi agar dapat memenuhi ekspektasi masyarakat. Tanpa adanya langkah-langkah perbaikan yang konkret dan berkelanjutan, capaian nilai IRB mungkin akan stagnan dan tidak mampu mencerminkan perubahan yang nyata dalam tata kelola pemerintahan.

Dalam menghadapi tantangan ini, penting bagi Pemerintah Kabupaten Purworejo untuk fokus pada peningkatan koordinasi antarinstansi, peningkatan kapasitas SDM, serta penyempurnaan regulasi yang mendukung tata kelola pemerintahan yang baik. Dengan komitmen yang kuat dan langkah-langkah strategis yang tepat, diharapkan capaian IRB dapat meningkat lebih tinggi lagi dan benar-benar mencerminkan perbaikan yang signifikan dalam tata kelola pemerintahan di Kabupaten Purworejo.


b. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu program utama dalam rangka reformasi birokrasi yang bertujuan untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Program ini juga bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat serta meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi. Salah satu langkah strategis dalam penguatan akuntabilitas ini adalah penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Evaluasi implementasi SAKIP adalah aktivitas yang sistematis dan analitis yang melibatkan pemberian nilai, atribut, apresiasi, serta pengenalan



permasalahan dan pemberian solusi atas masalah yang ditemukan. Evaluasi ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas dan kinerja instansi pemerintah. Selanjutnya, berikut ini adalah gambar capaian SAKIP yang menunjukkan hasil dari upaya penguatan akuntabilitas kinerja di berbagai instansi pemerintah. Adapun capaian Kabupaten Purworejo dapat dilihat sebagai berikut.



Gambar 2.80 Nilai SAKIP Kabupaten Purworejo tahun 2019 - 2023

(Sumber: Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo, 2024)


Capaian nilai SAKIP Kabupaten Purworejo menunjukkan fluktuasi dari tahun 2018 hingga 2023. Setelah peningkatan dari tahun 2018 ke tahun 2019, terjadi penurunan pada tahun 2020 dengan skor 61,30. Pada tahun 2021, nilai SAKIP kembali meningkat menjadi 62,29, dan mencapai nilai tertinggi sebesar 64,47 pada tahun 2023, yang masuk dalam kategori B. Peningkatan ini didorong oleh efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran, pembangunan budaya kinerja birokrasi, serta penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil.

Namun, meskipun sudah menunjukkan hasil yang baik, capaian nilai SAKIP Kabupaten Purworejo masih belum optimal dan memerlukan perbaikan lebih lanjut. Salah satu kendala utama adalah ketidakselarasan antara perencanaan dan pelaporan, di mana indikator yang ada saat ini belum sinkron dengan sasaran yang ingin dicapai. Hal ini menunjukkan perlunya pencermatan dalam merumuskan indikator yang lebih relevan dan tepat sasaran. Selain itu,

kurangnya komitmen dalam manajemen kinerja juga menjadi faktor penghambat dalam pencapaian nilai SAKIP yang lebih tinggi.

c. Indeks Pelayanan Publik

Indeks Pelayanan Publik atau IPP adalah indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah di Indonesia berdasarkan Aspek Kebijakan Pelayanan, Aspek Profesionalisme SDM, Aspek Sarana Prasarana, Aspek Sistem Informasi Pelayanan Publik, Aspek Konsultasi dan Pengaduan serta Aspek Inovasi. Penyusunan indikator IPP dihasilkan melalui persilangan antara 6 prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dalam pelayanan publik (keadilan, partisipasi, akuntabilitas, transparansi, berdaya guna, dan aksesibilitas) dengan 6 aspek penilaian kinerja instansi terhadap pelayanan publik (kebijakan pelayanan, sarana prasarana, konsultasi dan pengaduan, profesionalisme SDM, sistem informasi pelayanan publik, dan inovasi pelayanan).



Gambar 2.81. Indeks Pelayanan Publik Kabupaten Purworejo Tahun 2018-2023

(Sumber: Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo, 2024)


Indeks pelayanan Publik Kabupaten Purworejo mengalami kenaikan dari Indeks Pelayanan Publik Kabupaten Purworejo menunjukkan fluktuasi dari tahun 2021 hingga 2023. Meskipun mengalami kenaikan dari tahun 2021 ke tahun 2022, terjadi penurunan pada tahun 2023 dengan angka 3,59. Penurunan ini disebabkan oleh rendahnya komitmen untuk meningkatkan pelayanan publik serta kurangnya monitoring dan evaluasi terhadap perangkat daerah yang memberikan pelayanan publik. Monitoring dan evaluasi belum merata dan tidak dilakukan secara berkala, yang berdampak negatif pada kualitas pelayanan.

Selain itu, standar pelayanan pada setiap unit pelayanan di Kabupaten Purworejo belum seragam. Ketika dilakukan penilaian Indeks Pelayanan Publik (IPP), banyak instrumen data dukung penilaian yang belum dilaksanakan dengan baik. Hal ini menunjukkan adanya ketidakkonsistenan dalam penerapan standar pelayanan, yang mengakibatkan penurunan nilai IPP.


Kabupaten Purworejo perlu terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk memenuhi harapan masyarakat dan memastikan pelayanan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Salah satu langkah penting adalah penerapan sistem inovasi dalam pelayanan publik, sehingga program dan kegiatan yang dijalankan dapat memiliki daya ungkit yang lebih tinggi. Inovasi ini penting untuk meningkatkan daya saing daerah dan memastikan bahwa pelayanan publik di Kabupaten Purworejo dapat berjalan dengan lebih efektif dan efisien, memenuhi kebutuhan masyarakat secara optimal.

d. Indeks Kepuasan Masyarakat

Untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di Kabupaten Purworejo telah melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat yang rutin dilaksanakan setiap tahun dengan capaian sebagai berikut.



Gambar 2.82. Indeks Kepuasan Masyarakat Kabupaten Purworejo
(Sumber: Setda Kabupaten Purworejo, 2023)



Berdasarkan data capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), Kabupaten Purworejo masih perlu meningkatkan kualitas pelayanan untuk memenuhi harapan masyarakat dan memastikan pelayanan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Sekretariat Daerah, selain berperan sebagai koordinator penilaian pelayanan publik, juga bertindak sebagai koordinator penilaian kinerja pemerintah daerah yang dituangkan dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD). Pada tahun 2022, Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo mendapatkan skor 2,77 dengan status kinerja sedang berdasarkan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EPPD). Nilai tersebut mengindikasikan bahwa masih terdapat pemahaman yang kurang dari pengelola data di masing-masing perangkat daerah terkait definisi operasional Indikator Kinerja Kunci (IKK).

Masalah pertama terletak pada capaian kinerja urusan Pendidikan, di mana tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah dalam pendidikan kesetaraan belum didukung dengan data rincian daftar anak usia 7-18 tahun per kecamatan sesuai dengan sumber data kependudukan. Kedua, pada urusan Pekerjaan Umum, rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi belum didukung dengan dokumen proyek yang memuat kewenangan pengawasan tanpa kecelakaan konstruksi. Ketiga, capaian kinerja urusan Tenaga Kerja menunjukkan bahwa persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak belum mencantumkan daftar perusahaan yang memenuhi tiga syarat kelayakan, yaitu memiliki Peraturan Perusahaan atau Perjanjian Kerja Bersama, mendaftarkan seluruh tenaga kerja sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan, dan membentuk Lembaga Kerja Sama.

Selain itu, capaian kinerja urusan Kelautan dan Perikanan belum disertai dengan rincian total produksi perikanan tangkap dan budidaya yang lengkap. Pada urusan Perindustrian, informasi industri yang tersedia belum memuat informasi produksi dan kapasitas produksi, bahan baku dan bahan penolong, bahan bakar/energi, serta tenaga kerja dan investasi. Terakhir, capaian kinerja



urusan Kepegawaian menunjukkan bahwa rasio pegawai fungsional belum melampirkan data dukung jumlah pegawai PNS fungsional (di luar guru dan tenaga kesehatan). Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih terarah dan komprehensif untuk meningkatkan pemahaman pengelola data, serta memperbaiki dan melengkapi data dukung pada setiap urusan untuk mencapai kinerja yang lebih optimal dan memenuhi standar yang telah ditetapkan.

e. Nilai LPPD

Kementerian Dalam Negeri memberikan predikat atas prestasi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kabupaten Purworejo mendapatkan skor LPPD/ EPPD tahun 2022 sebesar 2,77 dengan status kinerja sedang. Hasil ini berada pada nomor 16 di tingkat Provinsi Jawa Tengah, dan peringkat 66 di tingkat nasional. Tabel berikut ini menunjukkan nilai LPPD/ EPPD Kabupaten Purworejo dan sekitarnya.

Tabel 2.171. Nilai LPPD/ EPPD Kabupaten Purworejo dan Sekitarnya Tahun 2022

No	Kabupaten	Nilai LPPD/EPPD Tahun 2022	Kategori	Peringkat Provinsi	Peringkat Nasional
1	2	3	4	5	6
1	Wonosobo	3,06	Sedang	7	18
2	Purworejo	2,77	Sedang	16	66
3	Kebumen	2,42	Rendah	30	199
4	Magelang	2,34	Rendah	33	234

Sumber: Kemendagri, 2023

Berdasarkan data dalam tabel di atas dapat dipahami bahwa nilai LPPD/EPPD Kabupaten Purworejo pada tahun 2022 adalah 2,77, yang tergolong dalam kategori "sedang." Meskipun nilai ini lebih baik dibandingkan dengan Kabupaten Kebumen (2,42) dan Kabupaten Magelang (2,34) yang masuk dalam kategori "rendah," namun Kabupaten Purworejo masih berada di peringkat 16 di tingkat provinsi dan 66 di tingkat nasional. Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Purworejo perlu terus meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk mencapai kinerja yang lebih baik.

Kabupaten Wonosobo, yang merupakan daerah tetangga, memiliki nilai LPPD/EPPD yang lebih tinggi, yaitu 3,06, dan menduduki peringkat 7 di provinsi



serta peringkat 18 di tingkat nasional. Perbedaan ini menandakan bahwa terdapat ruang yang cukup besar bagi Kabupaten Purworejo untuk belajar dari praktik terbaik yang diterapkan di Kabupaten Wonosobo dan daerah lainnya yang memiliki kinerja lebih baik.

Salah satu contoh yang bisa dijadikan acuan adalah Kabupaten Karanganyar, yang memperoleh nilai 3,63 dan mendapatkan peringkat 4 di tingkat nasional serta peringkat tertinggi di Provinsi Jawa Tengah. Kabupaten Karanganyar berhasil mencapai peringkat "tinggi" dengan penerapan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien, yang mencakup peningkatan kualitas pelayanan publik, pengelolaan sumber daya yang optimal, serta implementasi kebijakan yang berorientasi pada hasil.

Untuk mencapai perbaikan yang signifikan, Kabupaten Purworejo perlu fokus pada beberapa aspek penting. Pertama, peningkatan komitmen dan kapasitas SDM di seluruh perangkat daerah untuk memastikan bahwa setiap kebijakan dan program dapat dijalankan dengan baik. Kedua, perbaikan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan agar lebih selaras dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Ketiga, penguatan sistem monitoring dan evaluasi untuk memastikan bahwa setiap perangkat daerah dapat melakukan koreksi dan penyesuaian yang diperlukan secara tepat waktu.

f. Reformasi Hukum


Indeks Reformasi Hukum (IRH) merupakan salah satu proses monitoring dan evaluasi dari regulasi yang telah berjalan, dengan harapan bahwa setiap regulasi yang dilaksanakan dapat tepat guna dan tepat sasaran dan tidak berbenturan dengan regulasi yang ada di tingkat atas

Indeks Reformasi Hukum ini merupakan amanat dari Peraturan Presiden 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 yang telah disusun menjadi Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024, yang kemudian menjadi dasar pedoman Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 17 Tahun

2022 tentang Penilaian Indeks Reformasi Hukum Pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah.

Penilaian Indeks Reformasi Birokrasi yang pengukurannya dilakukan pada 4 (empat) variabel yaitu:

- 1) Memperkuat Koordinasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk melakukan harmonisasi regulasi
- 2) Mendorong regulasi dan deregulasi berbagai Peraturan Perundang-undangan berdasarkan hasil reviu
- 3) Mendorong penyederhanaan regulasi pada setiap jenjang level Peraturan Perundang-undangan
- 4) Meningkatkan kompetensi ASN sebagai Perancang Peraturan Perundang-undangan (legal drafter) pusat dan daerah



Gambar 2.83. Indeks Reformasi Hukum Kabupaten Purworejo Tahun 2022-2023

Sumber: Bagian Hukum Setda Kabupaten Purworejo, 2024


Penilaian Indeks Reformasi Hukum (IRH) Kabupaten Purworejo yang baru dimulai pada tahun 2022 menunjukkan capaian awal yang cukup baik dengan nilai 71,25. Namun, pada tahun 2023, nilai IRH mengalami penurunan signifikan menjadi 55,75. Penurunan ini disebabkan oleh tidak adanya keikutsertaan dalam Diklat Perancang Perundang-undangan pada tahun 2023, yang sebelumnya memberikan kontribusi tinggi terhadap nilai IRH.

Analisis permasalahan ini menunjukkan bahwa ketergantungan pada partisipasi dalam program pelatihan tertentu sangat mempengaruhi nilai IRH Kabupaten Purworejo. Kurangnya partisipasi dalam Diklat Perancang Perundang-undangan menyoroti kelemahan dalam keberlanjutan dan



konsistensi upaya reformasi hukum. Selain itu, penurunan nilai yang signifikan ini mengindikasikan bahwa program pelatihan merupakan komponen utama yang menentukan penilaian IRH, sehingga ada kebutuhan mendesak untuk memperkuat aspek-aspek lain dari reformasi hukum yang dapat memberikan kontribusi yang lebih stabil dan berkelanjutan.

Produk Hukum Daerah adalah produk hukum berbentuk Peraturan meliputi perda atau nama lainnya, Perkada, Peraturan Bersama KDH, Peraturan DPRD, dan berbentuk Keputusan meliputi Keputusan KDH, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD.



Gambar 2.84. Jenis Produk Hukum Daerah yang Terasilitasi Kabupaten Purworejo Tahun 2010-2022

Sumber: Setda Kabupaten Purworejo, 2023

Dari tahun ke tahun, jumlah produk hukum yang difasilitasi oleh Kabupaten Purworejo menunjukkan peningkatan yang signifikan, dengan puncaknya pada tahun 2022 mencapai sebanyak 1.140 produk hukum. Peningkatan ini mencerminkan perkembangan dan penyesuaian aturan yang dilakukan oleh Kabupaten Purworejo dalam rangka memenuhi kebutuhan hukum dan tata kelola yang lebih baik.

Namun, meskipun peningkatan ini terlihat positif, terdapat beberapa permasalahan yang perlu dianalisis. Salah satu faktor utama yang menyebabkan lonjakan jumlah produk hukum adalah peralihan dari proses perhitungan manual ke aplikasi. Hal ini menunjukkan bahwa sebelumnya,



proses manual mungkin kurang efisien dan menyebabkan keterlambatan atau kurangnya akurasi dalam pencatatan produk hukum. Perubahan ke sistem aplikasi membantu mengidentifikasi dan memfasilitasi lebih banyak produk hukum, tetapi juga mengindikasikan bahwa sistem manual yang digunakan sebelumnya tidak memadai.

Masalah lain yang perlu diperhatikan adalah kualitas dan relevansi produk hukum yang dihasilkan. Peningkatan kuantitas produk hukum tidak selalu berbanding lurus dengan peningkatan kualitas. Ada risiko bahwa peningkatan jumlah produk hukum hanya menghasilkan aturan yang bersifat administratif tanpa memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan tata kelola dan pelayanan publik. Oleh karena itu, perlu ada evaluasi yang mendalam mengenai efektivitas dan implementasi dari setiap produk hukum yang difasilitasi.


g. Penggunaan E-Procurement

E-Procurement adalah proses pengadaan barang/ jasa pemerintah yang pelaksanaannya dilakukan secara elektronik dan berbasis internet dengan memanfaatkan fasilitas teknologi komunikasi dan informasi yang meliputi pelelangan umum secara elektronik yang diselenggarakan oleh Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kementerian Keuangan, Biro Manajemen BMN dan Pengadaan. Tabel berikut ini menunjukkan tingkat penggunaan *e-procurement* Kabupaten Purworejo 5 (lima) tahun terakhir.

Tabel 2.172. Persentase Penggunaan E-Procurement Kabupaten Purworejo Tahun 2019-2023

No	Uraian	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1	Total Pengadaan (Rp)	431.406.187.295	358.506.600.344	453.972.962.931	675.504.078.312	518.745.108.720
2	E-Procurement (Rp)	324.663.489.066	275.896.439.800	331.580.974.837	500.012.182.482	409.405.646.863
3	Persentase Penggunaan E-Procurement (%)	75,26	76,96	73,04	74,02	78,92

Sumber: Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo, 2024



Berdasarkan data tersebut dapat dilihat bahwa penggunaan e-procurement di Kabupaten Purworejo menunjukkan tren yang cenderung meningkat dari tahun 2019 hingga 2023, meskipun sempat mengalami sedikit penurunan pada tahun 2021. Pada tahun 2019, persentase penggunaan e-procurement mencapai 75,26%, dan meningkat menjadi 76,96% pada tahun 2020. Namun, pada tahun 2021 terjadi penurunan menjadi 73,04%, sebelum kembali naik menjadi 74,02% pada tahun 2022 dan mencapai puncaknya sebesar 78,92% pada tahun 2023.

Meskipun ada peningkatan, persentase penggunaan e-procurement di Kabupaten Purworejo masih perlu ditingkatkan lebih lanjut untuk memenuhi target nasional yang lebih tinggi. Salah satu masalah utama adalah ketidakkonsistenan dalam penggunaan e-procurement, seperti yang terlihat pada penurunan tahun 2021. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat faktor-faktor yang menghambat adopsi penuh dan konsisten dari sistem e-procurement.

Beberapa kendala yang dihadapi termasuk kurangnya infrastruktur teknologi yang memadai, keterbatasan dalam kapasitas dan kompetensi SDM, serta resistensi terhadap perubahan dari metode tradisional ke digital. Selain itu, ada kemungkinan bahwa proses transisi dari manual ke e-procurement belum sepenuhnya mulus, yang mengakibatkan penurunan sementara dalam penggunaan sistem tersebut.

2.3.4.2. Sekretariat DPRD

Fungsi DPRD meliputi fungsi legislasi, fungsi budgeting dan fungsi pengawasan. Sekretariat DPRD merupakan bagian integral dari pemerintah daerah yang keberadaannya tidak terpisahkan dengan kinerja DPRD. Sekretariat DPRD Sebagai Perangkat Daerah penyelenggara administrasi kesekretariatan, keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, dan menyediakan serta mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD, Sekretariat Dewan telah menyusun rencana kerja tahunan pada setiap alat-alat kelengkapan DPRD. Program-program kerja DPRD untuk



melaksanakan fungsi pengawasan, fungsi pembentukan perda, dan fungsi anggaran juga telah tersusun dan terintegrasi dalam Dokumen RPJMD dan RKPD. Selain itu, program-program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran telah terintegrasi ke dalam dokumen perencanaan dan dokumen anggaran setwan DPRD. Sampai dengan tahun 2023 dukungan fungsi DPRD adalah untuk menjamin fungsi legislasi, fungsi *budgeting* dan fungsi pengawasan tercapai 100%. Jumlah anggota DPRD masa bakti 2019-2024 adalah 45 orang, dengan komposisi 8 orang wanita dan 37 pria.

Tabel 2.173. Capaian Kinerja Sekretariat Dewan Kabupaten Purworejo Tahun 2019-2023

No	Uraian	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1.	Persentase Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	100%	100%	100%	100%	100%
2.	Tersusun dan Terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD untuk Melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen RPJMD dan RKPD	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber: Sekretariat DPRD Kabupaten Purworejo, 2024

DPRD Kabupaten Purworejo memiliki fungsi legislasi. Tabel di bawah ini menunjukkan realisasi Perda Kabupaten Purworejo tahun 2020-2024.

Tabel 2.174. Realisasi Penetapan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2020-2024

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1	Rencana Raperda	19	13	15	10	10
2	Realisasi Penetapan Perda	17	12	12	10	5
3	Perda belum realisasi	2	1	3	0	5
4	Persentase Perda yang ditetapkan tepat waktu	89,47%	92,31%	80,00%	100,00%	50,00% (kondisi Juli)

Sumber: Sekretariat DPRD Kabupaten Purworejo, 2024



Berdasarkan data dalam tabel realisasi penetapan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Purworejo dari tahun 2020 hingga 2024, terlihat bahwa capaian kinerja bidang legislasi belum optimal. Dalam kurun waktu 2020-2022, realisasi penetapan Perda selalu berada di bawah target yang telah direncanakan. Pada tahun 2020, dari rencana 19 Raperda, hanya 17 yang berhasil ditetapkan, sedangkan pada tahun 2021 dan 2022, realisasi masing-masing adalah 12 dari 13 dan 12 dari 15 Raperda yang direncanakan. Meskipun pada tahun 2023 target tercapai sepenuhnya dengan 10 Raperda yang direncanakan dan ditetapkan, pada tahun 2024 hingga bulan Juli, hanya 5 dari 10 Raperda yang berhasil ditetapkan, dengan persentase penetapan tepat waktu hanya 50%.

Permasalahan utama yang dapat diidentifikasi dari data ini adalah belum optimalnya capaian kinerja bidang legislasi di Kabupaten Purworejo. Beberapa faktor penyebab yang dapat diidentifikasi antara lain tingginya dinamika kegiatan DPRD yang menyebabkan penjadwalan pembahasan produk hukum menjadi tidak optimal. Selain itu, sinkronisasi dan koordinasi antara DPRD dan perangkat daerah belum berjalan dengan baik, yang menyebabkan manajemen waktu dalam penyelesaian sebuah Raperda menjadi terhambat.

Faktor lain yang berkontribusi adalah kurangnya sumber daya manusia yang memadai untuk mendukung proses legislasi, serta kompleksitas dan banyaknya regulasi yang harus disusun dan dibahas dalam waktu yang terbatas. Ketidakcocokan antara prioritas legislatif DPRD dan kebutuhan mendesak dari perangkat daerah juga dapat menjadi penghambat dalam pencapaian target legislasi.

2.3.4.3. Perencanaan

Urusan perencanaan memiliki kewenangan untuk mengatur perencanaan pembangunan daerah. Sehingga, pada urusan perencanaan, beberapa hal yang dibahas antara lain nilai perencanaan kinerja (pada SAKIP), Indeks Perencanaan Pembangunan, serta kinerja perencanaan pembangunan.



a. Nilai Perencanaan Kinerja

Nilai perencanaan kinerja merupakan salah satu komponen nilai dalam SAKIP. Perencanaan kinerja memiliki bobot maksimal 30. Tabel berikut ini menunjukkan nilai perencanaan kinerja di Kabupaten Purworejo tahun 2017-2023.

Tabel 2.175. Nilai Perencanaan Kinerja Kabupaten Purworejo Tahun 2017-2023

Komponen yang Dinilai	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8
Perencanaan Kinerja	19,68	20,65	20,72	20,28	20,53	20,55	20,82

Sumber: KemenPANRB, 2023

Dapat diamati pada tabel di atas bahwa nilai perencanaan kinerja Kabupaten Purworejo cenderung sedikit naik dari tahun 2017 hingga 2023, namun masih berada jauh di bawah nilai optimal yang ditetapkan yaitu 30. Meskipun nilai perencanaan kinerja pada tahun 2023 mencapai 20,82, yang merupakan nilai tertinggi dalam tujuh tahun terakhir, masih banyak hal yang menjadi catatan dari KemenPANRB.

Salah satu permasalahan utama adalah rumusan kinerja dalam dokumen perencanaan sebagian perangkat daerah yang belum sepenuhnya berorientasi pada hasil (outcome). Indikator kinerja yang digunakan belum sepenuhnya memenuhi kriteria SMART (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound), yang menyebabkan sulitnya mengukur pencapaian kinerja secara objektif dan tepat. Selain itu, pohon kinerja yang disusun oleh perangkat daerah belum seluruhnya memenuhi prinsip logical framework yang menggambarkan hubungan sebab akibat secara jelas, serta belum mencakup Critical Success Factor (CSF) yang penting untuk mempengaruhi pencapaian kondisi kinerja yang ditetapkan.

Kendala lainnya termasuk kurangnya kapasitas dan pemahaman dari aparat perangkat daerah dalam menyusun dokumen perencanaan yang komprehensif dan berorientasi hasil. Hal ini mengakibatkan perencanaan yang kurang matang dan tidak efektif dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Selain itu, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan perencanaan kinerja

juga belum optimal, sehingga sulit untuk melakukan penyesuaian dan perbaikan secara tepat waktu (KemenPANRB, 2023).

b. Indeks Perencanaan Pembangunan

Indeks Perencanaan Pembangunan (IPP) merupakan indeks untuk mengukur keterpaduan (integrasi, sinkronisasi, dan sinergi) perencanaan pembangunan di Kabupaten Purworejo, termasuk konsistensi antara perencanaan dan penganggaran dalam lingkup pencapaian target daerah. Manfaat dari Indeks Perencanaan Pembangunan (IPP) adalah untuk mengetahui tingkat kualitas perencanaan pembangunan daerah dan pengendalian pelaksanaannya. Indeks Perencanaan Pembangunan (IPP) Kabupaten Purworejo diformulasikan berdasarkan metodologi perhitungan Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional dari Bappenas. Indeks ini diukur melalui 3 (tiga) penilaian aspek: integrasi, sinkronisasi, dan sinergi. Tabel berikut ini menunjukkan IPP Kabupaten Purworejo tahun 2021-2023.

Tabel 2.176. Indeks Perencanaan Pembangunan Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2023

Komponen yang Dinilai	2021	2022	2023
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Indeks Perencanaan Pembangunan	98,24	99,17	99,23
Aspek Integrasi	94,71	98,14	98,51
Aspek Sinkronisasi	100,00	99,36	99,18
Aspek Sinergi	100,00	100,00	100,00

Sumber: KemenPANRB, 2023

Berdasarkan data tersebut dapat dilihat bahwa Indeks Perencanaan Pembangunan Kabupaten Purworejo menunjukkan tren peningkatan dari tahun 2021 hingga 2023, dengan nilai indeks yang meningkat dari 98,24 pada tahun 2021 menjadi 99,23 pada tahun 2023. Aspek integrasi juga menunjukkan peningkatan yang signifikan, dari 94,71 pada tahun 2021 menjadi 98,51 pada tahun 2023. Aspek sinergi mempertahankan nilai sempurna 100,00 sepanjang periode tersebut. Namun, aspek sinkronisasi mengalami sedikit penurunan, dari 100,00 pada tahun 2021 menjadi 99,36 pada tahun 2022, dan sedikit turun lagi menjadi 99,18 pada tahun 2023.



Penurunan pada aspek sinkronisasi ini menunjukkan adanya masalah dalam keterkaitan antara Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) dengan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Ketidaksinkronan ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk kurangnya koordinasi antar perangkat daerah, perencanaan yang tidak terintegrasi, dan perubahan kebijakan yang tidak diantisipasi dengan baik.

c. Kinerja Perencanaan Pembangunan

Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/ daerah dalam jangka waktu tertentu.

Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik perlu didukung dengan perencanaan yang akuntabel dan tepat waktu. Hal tersebut mencakup tiga ketepatan waktu penyusunan perencanaan ditingkat Kabupaten dan ketepatan waktu penyusunan perencanaan di tingkat Perangkat Daerah serta kualitas dokumen yang disusun oleh Perangkat Daerah.

Tabel 2.177. Kinerja Layanan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2019-2023

No	Uraian	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Tepat Waktu	100%	100%	100%	100%	100%
2	Persentase Dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah yang Berkualitas	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber: Bappedalitbang Kabupaten Purworejo, 2024

Untuk menjamin terciptanya perencanaan yang konsisten dan berkelanjutan serta sebagai dasar penyusunan dokumen penganggaran, telah disusun dokumen perencanaan pembangunan secara periodik. Ketersediaan dokumen perencanaan tersaji dalam tabel berikut:

Tabel 2.178. Ketersediaan Dokumen Perencanaan Pembangunan Kabupaten Purworejo

No	Jenis Dokumen	Tersedi/ Tidak Tersedia	Nama Dokumen
1	2	3	4
1	RPJPD 2005-2025	Tersedia	Perda No.3 Tahun 2010
2	RPJMD 2021-2026	Tersedia	Perda No.11 Tahun 2021 tentang RPJMD Kab. Purworejo Tahun 2021-2026
3	RKPD 2017	Tersedia	Perbup No.19 Tahun 2016 tentang RKPD Kab.Purworejo Tahun 2017
4	RKPD 2018	Tersedia	Perbup No.42 Tahun 2017 tentang RKPD Kab.Purworejo Tahun 2018
5	RKPD 2019	Tersedia	Perbup No. 42 Tahun 2018 tentang RKPD Kabupaten Purworejo Tahun 2019
6	RKPD 2020	Tersedia	Perbup No. 21 Tahun 2019 tentang RKPD Kabupaten Purworejo Tahun 2020
7	RKPD 2021	Tersedia	Perbup No. 42 Tahun 2020 tentang RKPD Kabupaten Purworejo Tahun 2021
8	RKPD 2022	Tersedia	Perbup No. 33 Tahun 2021 tentang RKPD Kabupaten Purworejo Tahun 2022
9	RKPD 2023	Tersedia	Perbup No. 66 Tahun 2022 tentang RKPD Kabupaten Purworejo Tahun 2023
10.	RKPD 2024	Tersedia	Perbup No. 28 Tahun 2023 tentang RKPD Kabupaten Purworejo Tahun 2024
11.	RKPD 2025	Tersedia	Perbup No. 9 Tahun 2024 tentang RKPD Kabupaten Purworejo Tahun 2025

Sumber: Bappedalitbang Kabupaten Purworejo, 2024

2.3.4.4. Keuangan

Pada bidang keuangan, beberapa poin yang dibahas antara lain opini BPK, indeks pengelolaan keuangan daerah, dan rasio pajak terhadap PDRB, penetapan APBD, dan ulitisasi aset daerah.

a. Opini BPK

Pemeriksaan keuangan yang dilakukan oleh BPK akan menghasilkan opini. Opini dari hasil pemeriksaan keuangan merupakan pernyataan profesional dari pemeriksa yang didapat dari data dan fakta hasil pemeriksaan, khususnya mengenai tingkat kewajaran informasi keuangan yang telah disajikan dalam laporan keuangan. Berdasarkan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, terdapat 4 (empat) jenis Opini yang diberikan oleh BPK RI atas Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah. Antara lain Wajar tanpa pengecualian (WTP), Wajar dengan Pengecualian (WDP), Opini tidak Wajar, dan



Pernyataan menolak memberikan Opini. Opini BPK terhadap pemeriksaan keuangan Kabupaten Purworejo adalah sebagai berikut:

Tabel 2.179. Opini BPK Kabupaten Purworejo Tahun 2012-2023

No	Uraian	Tahun								
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

Sumber: BPK, 2024

Pemerintah Kabupaten Purworejo meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) berturut-turut sejak 2012. Opini audit yang diberikan jika laporan keuangan dianggap memberikan informasi yang bebas dari salah satu material. Hal ini dikarenakan Auditor meyakini berdasarkan bukti-bukti audit yang dikumpulkan, dianggap telah menyelenggarakan prinsip akuntansi yang berlaku umum dengan baik, dan walaupun ada kesalahan, kesalahannya dianggap tidak material dan tidak berpengaruh signifikan terhadap pengambilan keputusan.

b. Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah

Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat IPKD adalah satuan ukuran yang ditetapkan berdasarkan seperangkat dimensi dan indikator untuk menilai kualitas kinerja tata kelola keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel dalam periode tertentu. Tabel berikut ini menunjukkan Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Purworejo tahun 2018-2022.

Tabel 2.180. Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2018-2022

No	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
1.	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	75,88	77,63	79,58	68,78	78,71



Sumber: Kemendagri, 2023

Berdasarkan data dalam tabel Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Purworejo tahun 2018-2022, terlihat bahwa nilai indeks menunjukkan fluktuasi yang cukup signifikan. Pada tahun 2018, indeks ini berada di angka 75,88 dan mengalami peningkatan bertahap hingga mencapai 79,58 pada tahun 2020. Namun, pada tahun 2021, terjadi penurunan drastis ke angka 68,78, yang menempatkan Kabupaten Purworejo dalam kategori "perlu perbaikan." Meskipun demikian, pada tahun 2022, indeks ini kembali meningkat menjadi 78,71, masuk dalam kategori "baik."

Kabupaten Purworejo berada pada daerah dengan kemampuan keuangan sedang. Dari 91 daerah di Indonesia pada tahun 2023, Kabupaten Purworejo dengan nilai 78,71 menempati peringkat ke-12, berada di bawah Kabupaten Grobogan (80,81) di tingkat Provinsi Jawa Tengah. Penurunan nilai indeks pada tahun 2021 menjadi perhatian serius, karena menandakan adanya masalah dalam pengelolaan keuangan daerah yang memerlukan perbaikan segera.

c. Rasio Pajak terhadap PDRB

Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Rasio pajak daerah terhadap PDRB adalah indikator yang digunakan untuk mengukur seberapa besar kontribusi penerimaan pajak daerah terhadap PDRB suatu daerah. Persentase rasio tersebut menggambarkan sejauh mana penerimaan pajak daerah bagi pemerintah daerah. Tabel berikut ini menunjukkan rasio pajak daerah terhadap PDRB di Kabupaten Purworejo.

Tabel 2.181. Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB Kabupaten Purworejo Tahun 2019-2023

No	Uraian Komponen	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1	Pajak Daerah (juta Rp)	77.649	74.189	84.227	100.654	102.276
2	PDRB ADHB (miliar Rp)	18.657,37	18.646,49	19.602,72	21.352,54	23.188,03
3	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%)	0,416	0,398	0,430	0,471	0,441

Sumber: BPKPAD Kabupaten Purworejo, 2024

Berdasarkan data dalam tabel di atas, dapat diamati bahwa pajak daerah dan PDRB Kabupaten Purworejo mengalami peningkatan setiap tahunnya, dengan pengecualian pada tahun 2020 yang dipengaruhi oleh kondisi pandemi Covid-19. Pajak daerah meningkat dari 77.649 juta Rp pada tahun 2019 menjadi 102.276 juta Rp pada tahun 2023, sementara PDRB ADHB meningkat dari 18.657,37 miliar Rp pada tahun 2019 menjadi 23.188,03 miliar Rp pada tahun 2023. Rata-rata pertumbuhan pajak daerah selama periode ini adalah 7,55%, sedangkan rata-rata pertumbuhan PDRB ADHB adalah 5,65%.

Tren peningkatan pajak daerah terhadap PDRB ini menunjukkan bahwa Kabupaten Purworejo berhasil meningkatkan pendapatan dari sektor pajak daerah relatif lebih cepat dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi secara umum. Namun, meskipun ada tren peningkatan, rasio pajak daerah terhadap PDRB mengalami sedikit penurunan pada tahun 2023, menjadi 0,441% dibandingkan dengan 0,471% pada tahun 2022.

Penurunan rasio pajak daerah terhadap PDRB pada tahun 2023 mengindikasikan adanya tantangan dalam memaksimalkan pendapatan pajak daerah sejalan dengan pertumbuhan ekonomi. Beberapa faktor yang mungkin berkontribusi terhadap penurunan ini termasuk perubahan kebijakan pajak,



kurangnya efisiensi dalam sistem pemungutan pajak, serta kurangnya kesadaran dan kepatuhan wajib pajak.

d. Penetapan APBD

Sesuai dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 bahwa Penetapan Perda tentang APBD dan Peraturan Kepala daerah tentang penjabaran APBD dilakukan paling lambat tanggal 31 Desember Tahun anggaran sebelumnya. Penetapan APBD nampak pada tabel berikut.

Tabel 2.182. Ketepatan Waktu Penetapan APBD dari Tahun 2018-2024

Tahun	Waktu Penetapan	Realisasi
1	2	3
2018	27 Desember 2017	tepat waktu
2019	21 Desember 2018	tepat waktu
2020	18 Desember 2019	tepat waktu
2021	23 Desember 2020	Tepat waktu
2022	16 Desember 2021	Tepat waktu
2023	27 Desember 2022	Tepat waktu
2024	29 Desember 2023	Tepat waktu

Sumber: BPKPAD Kab. Purworejo, 2024

Berdasarkan data dalam tabel tersebut dapat dilihat bahwa Kabupaten Purworejo berhasil menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tepat waktu selama periode 2018 hingga 2024. Setiap tahunnya, penetapan APBD dilakukan sebelum akhir tahun anggaran berjalan, memastikan bahwa proses penganggaran dan perencanaan keuangan daerah dapat berjalan sesuai jadwal.

Pada tahun 2018, APBD ditetapkan pada 27 Desember 2017, dan tahun berikutnya, pada 21 Desember 2018. Tren penetapan tepat waktu ini terus berlanjut dengan penetapan pada 18 Desember 2019 untuk APBD tahun 2020, dan 23 Desember 2020 untuk APBD tahun 2021. Untuk tahun 2022, APBD ditetapkan pada 16 Desember 2021, sementara APBD tahun 2023 ditetapkan


pada 27 Desember 2022. Terakhir, APBD tahun 2024 berhasil ditetapkan pada 29 Desember 2023.

Ketepatan waktu dalam penetapan APBD ini menunjukkan komitmen dan kesiapan Pemerintah Kabupaten Purworejo dalam perencanaan dan pengelolaan keuangan daerah. Penetapan APBD yang tepat waktu sangat penting untuk memastikan bahwa program dan kegiatan pemerintah dapat dilaksanakan tanpa hambatan administratif atau penundaan anggaran.

Namun, meskipun ketepatan waktu ini menunjukkan disiplin dalam proses perencanaan, penting juga untuk memastikan bahwa kualitas dari APBD yang ditetapkan juga tinggi. Ini termasuk memastikan bahwa alokasi anggaran benar-benar sesuai dengan prioritas pembangunan daerah, kebutuhan masyarakat, dan mampu mendukung pencapaian target-target pembangunan yang telah ditetapkan.

e. Utilisasi Aset Daerah

Optimalisasi aset merupakan proses kerja dalam pengelolaan aset yang bertujuan untuk mengoptimalkan potensi fisik, lokasi, nilai, jumlah/volume, legal dan ekonomi yang dimiliki aset tersebut. Optimalisasi aset dapat dilihat melalui rincian komponen dalam Pendapatan Asli Daerah. Berikut data terkait pemanfaatan utilisasi aset daerah dari tahun 2018 hingga tahun 2022.



Gambar 2.85. Utilisasi Aset (milyar) Kabupaten Purworejo Tahun 2018-2023

Sumber: BPKPAD Kabupaten Purworejo 2024



Berdasarkan gambar tersebut, dapat diamati bahwa utilisasi aset daerah Kabupaten Purworejo mengalami fluktuasi selama periode 2018 hingga 2022. Pada tahun 2018, utilisasi aset tercatat sebesar 11.046 dan mengalami peningkatan signifikan pada tahun 2019 menjadi 14.274, kemudian mencapai puncaknya pada tahun 2020 dengan nilai 15.191. Namun, setelah itu, utilisasi aset cenderung menurun, yaitu menjadi 14.362 pada tahun 2021 dan sedikit meningkat lagi menjadi 14.619 pada tahun 2022.

Fluktuasi dan penurunan dalam tiga tahun terakhir ini menunjukkan bahwa pengelolaan aset daerah masih belum optimal. Pengelolaan aset yang efektif sangat penting karena aset daerah tidak hanya berfungsi sebagai penentu aktiva tetap dalam total aset daerah, tetapi juga dapat dimanfaatkan sebagai salah satu sumber pendapatan yang signifikan untuk mendukung pendapatan asli daerah (PAD).

Beberapa faktor yang berkontribusi terhadap ketidakefektifan pengelolaan aset daerah termasuk kurangnya pemeliharaan aset, pencatatan dan inventarisasi yang kurang akurat, serta kurangnya strategi dalam pemanfaatan aset yang ada. Selain itu, ada kemungkinan bahwa aset-aset daerah belum dimanfaatkan secara maksimal untuk kegiatan produktif yang dapat menghasilkan pendapatan.

2.3.4.5. Kepegawaian

Pada layanan kepegawaian, beberapa hal yang dibahas antara lain Indeks Profesionalitas ASN, Indeks Sistem Merit, serta gambaran umum sumber daya aparatur.

a. Indeks Profesionalitas ASN

Menurut UU No 5 Tahun 2014, penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN berdasarkan pada asas salah satunya adalah profesionalitas. Sumber Daya Manusia (SDM) di lingkungan birokrasi harus dapat mengikuti perkembangan organisasi yang kompetitif dalam rangka mewujudkan Aparatur Negara yang profesional. Profesionalitas ASN merupakan kunci keberhasilan ASN dalam melaksanakan fungsinya sebagai pelaksana kebijakan publik,



pelayan publik, serta perekat dan pemersatu bangsa. Untuk mengetahui tingkat profesionalitas ASN diperlukan pengukuran Indeks Profesionalitas ASN. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2018 tentang Indeks Profesionalitas ASN dan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN.

Pengukuran indeks profesionalitas ASN akan menghasilkan peta atau potret tentang tingkat profesionalitas ASN dengan menggunakan kriteria tertentu sebagai standar profesionalitas ASN yaitu kesesuaian kualifikasi, kompetensi, tingkat kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatannya. Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN diharapkan mampu memotret tingkat profesionalitas ASN pada Instansi Pemerintah dan ASN itu sendiri serta sebagai dasar pemetaan pengembangan kompetensi ASN yang diharapkan mampu meningkatkan nilai Reformasi Birokrasi.

Tabel 2.183. Indeks Profesionalitas ASN Kabupaten Purworejo

No	Indikator	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Indeks Profesionalitas ASN	50,0	53,8	79,70	51,36	52,88	75,36

Sumber: BKPSDM Kab. Purworejo, 2024

Berdasarkan data dalam tersebut dapat dipahami bahwa, Indeks Profesionalitas ASN Kabupaten Purworejo menunjukkan fluktuasi yang signifikan dari tahun 2018 hingga 2023 dan masih tergolong rendah. Pada tahun 2018, indeks ini berada di angka 50,0 dan mengalami peningkatan bertahap hingga mencapai 79,70 pada tahun 2020. Namun, pada tahun 2021, nilai ini turun drastis menjadi 51,36 dan sedikit meningkat pada tahun 2022 menjadi 52,88. Pada tahun 2023, indeks profesionalitas kembali meningkat signifikan menjadi 75,36, meskipun masih belum memenuhi target yang telah ditetapkan dan belum cukup untuk mencapai target yang diharapkan.

b. Indeks Sistem Merit

Indeks Sistem merit adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja, yang diberlakukan secara adil dan wajar dengan tanpa diskriminasi. Pelaksanaan sistem merit pada manajemen SDM Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan hal penting sebagai upaya mewujudkan SDM unggul dan berdaya saing.

Tabel 2.184. Indeks Sistem Merit Kabupaten Purworejo

No	Indikator	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	2	4	5	6	7	8
1	Indeks Sistem Merit	N/A	N/A	0,55	0,72	0,76

Sumber: BKPSDM Kab. Purworejo, 2024

Berdasarkan data dalam tabel tersebut, dapat dipahami bahwa rendahnya indeks profesionalitas ASN di Kabupaten Purworejo salah satunya disebabkan oleh rendahnya penerapan sistem merit yang efektif. Hal ini terlihat dari data yang menunjukkan bahwa sebelum tahun 2021, Indeks Sistem Merit belum tercatat (N/A), dan baru mulai diukur pada tahun 2021 dengan nilai 0,55. Meskipun ada peningkatan signifikan pada tahun 2022 dengan indeks mencapai 0,72 dan 0,76 pada tahun 2023, nilai-nilai ini menunjukkan bahwa sistem merit masih dalam tahap perkembangan dan belum sepenuhnya matang.


Peningkatan yang signifikan dari tahun 2021 ke tahun 2022 disebabkan oleh beberapa faktor kunci, termasuk adanya assessment kompetensi dan potensi ASN yang lebih terstruktur dan adanya sistem pendukung seperti aplikasi Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG). Assessment kompetensi dan potensi ASN memungkinkan identifikasi yang lebih baik terhadap kemampuan dan kebutuhan pengembangan pegawai, sementara aplikasi SIMPEG membantu dalam mengelola data kepegawaian dengan lebih efektif dan efisien.

Namun, meskipun ada peningkatan, penerapan sistem merit di Kabupaten Purworejo masih menghadapi beberapa tantangan. Salah satu masalah utama adalah kurangnya pemahaman dan penerapan prinsip-prinsip

merit secara konsisten di seluruh perangkat daerah. Selain itu, masih terdapat hambatan dalam hal kapasitas dan keterampilan manajemen SDM yang diperlukan untuk menerapkan sistem merit secara optimal.

c. Gambaran Umum Sumber Daya Aparatur


Secara umum, Pemerintah Kabupaten Purworejo memiliki ASN sejumlah 9.352. kondisi ASN di Kabupaten Purworejo dapat diidentifikasi berdasarkan proporsi laki-laki dan perempuan, usia, serta tingkat pendidikan. Gambar berikut ini menunjukkan kondisi proporsi ASN Kabupaten Purworejo berdasarkan jenis kelamin.



Gambar 2.86. Proporsi ASN Kabupaten Purworejo berdasarkan Jenis Kelamin

Sumber: BKPSDM Kabupaten Purworejo, 2024

Dapat diamat bahwaproporsi laki-laki sebanyak 3.326 (36%), lebih kecil dari ASN perempuan sejumlah 6.026 (64%). Selanjutnya, gambar di bawah ini menjelaskan mengenai sebaran ASN berdasarkan kelompok umur.




Gambar 2.87. Proporsi ASN Kabupaten Purworejo berdasarkan Kelompok Umur

(Sumber: BKPSDM Kabupaten Purworejo, 2023)

Berdasarkan data tersebut, ASN di Kabupaten Purworejo saat ini didominasi oleh kelompok umur 51-60 tahun, dengan jumlah 2.847 jiwa atau sebesar 30,44%. Dominasi kelompok umur ini mengindikasikan bahwa banyak ASN yang berada pada usia mendekati pensiun, yang berimplikasi pada kebutuhan perencanaan sumber daya manusia (SDM) yang baik ke depan untuk memastikan keberlanjutan pelayanan publik.

Kondisi ini memerlukan perhatian khusus dalam perencanaan dan pengelolaan SDM. Pertama, dominasi kelompok umur yang mendekati masa pensiun menunjukkan perlunya regenerasi dan pengembangan ASN muda yang kompeten untuk menggantikan ASN yang akan pensiun. Kedua, perlu adanya strategi pelatihan dan pengembangan yang berkelanjutan untuk meningkatkan kompetensi ASN yang ada, terutama yang berada pada kelompok umur lebih muda, agar mereka siap mengambil alih tanggung jawab yang lebih besar di masa depan.

Maka dari itu, rendahnya profesionalisme ASN di Purworejo disebabkan oleh beberapa faktor utama. Salah satunya adalah kurangnya regenerasi ASN yang menyebabkan ketimpangan usia dalam birokrasi, dengan dominasi kelompok umur yang lebih tua. ASN yang mendekati masa pensiun mungkin kurang memiliki motivasi atau kesempatan untuk mengembangkan keterampilan baru yang relevan dengan tuntutan pekerjaan saat ini. Selain itu, kurangnya pelatihan dan pengembangan berkelanjutan untuk ASN muda juga berkontribusi pada rendahnya tingkat profesionalisme secara keseluruhan.



Gambar 2.88. Tingkat Pendidikan ASN di Kabupaten Purworejo Tahun 2023

Berdasarkan data di atas, dapat dipahami bahwa salah satu faktor yang menyebabkan belum optimalnya profesionalitas ASN di Kabupaten Purworejo adalah tingkat pendidikan yang belum merata dan belum mencapai standar yang diharapkan. Sebagian besar ASN Purworejo merupakan lulusan S1, yaitu sebanyak 5.899 orang atau 63,08%. Meskipun ini menunjukkan bahwa mayoritas ASN memiliki pendidikan sarjana, namun jumlah lulusan S2 dan S3 masih sangat terbatas, masing-masing sebanyak 760 orang dan 1 orang.

Jumlah ASN dengan pendidikan di bawah S1 juga cukup signifikan, dengan 744 lulusan SMA, 93 lulusan SMP, dan 25 lulusan SD. Selain itu, terdapat 10 lulusan D1, 68 lulusan D2, 1.573 lulusan D3, dan 179 lulusan D3. Kondisi ini menunjukkan bahwa masih banyak ASN yang memiliki kualifikasi pendidikan yang relatif rendah, yang dapat mempengaruhi kualitas pelayanan dan kinerja birokrasi secara keseluruhan.

Untuk meningkatkan profesionalitas ASN, perlu ada upaya untuk mendorong ASN dengan latar belakang pendidikan rendah untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Pemerintah Kabupaten Purworejo perlu menyediakan program beasiswa dan dukungan pendidikan lainnya untuk memfasilitasi ASN dalam menempuh pendidikan lebih lanjut. Selain itu, pelatihan dan pengembangan kompetensi harus ditingkatkan untuk memastikan bahwa ASN memiliki keterampilan dan pengetahuan yang sesuai dengan tuntutan pekerjaan mereka.



2.3.4.6. Pendidikan dan Pelatihan

Dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pemerintah daerah, diperlukan kecakapan para pegawai sehingga dapat bekerja sesuai bidang dengan sebaik baiknya. Untuk itu diperlukan adanya pendidikan dan pelatihan khusus bagi para pegawai untuk meningkatkan kompetensi yang dimiliki. Persentase terselenggaranya kegiatan mutasi dan promosi ASN serta kegiatan pengembangan kompetensi ASN sesuai dengan target yang telah ditetapkan merupakan indicator kinerja yang dilaksanakan untuk menghitung Rata-Rata Lama Pegawai Mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan. Berikut ini merupakan tabel dengan data rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan di Kabupaten Purworejo setiap tahunnya dalam lima tahun terakhir dengan satuan jam pelajaran (JPL).

Tabel 2.185. Rata-Rata Lama Pegawai Kabupaten Purworejo Mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan

No	Uraian	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	2	4	5	6	7	8
1	Rata-Rata Lama Pegawai Mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan	N/A	14 JPL	15 JPL	17,90 JPL	33,46 JPL

Sumber: BKPSDM Kab. Purworejo, 2024

Berdasarkan data tersebut dapat dipahami bahwa rendahnya profesionalitas ASN di Kabupaten Purworejo juga disebabkan oleh ketidakmerataan dan fluktuasi dalam pendidikan serta pelatihan yang diterima. Dapat dilihat bahwa rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan memiliki besaran yang fluktuatif dengan kecenderungan meningkat. Pada tahun 2020, rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan adalah 14 Jam Pelajaran (JPL). Angka ini meningkat menjadi 15 JPL pada tahun 2021, kemudian 17,90 JPL pada tahun 2022, dan mencapai 33,46 JPL pada tahun 2023.

Terjadinya fluktuasi ini disebabkan oleh jumlah dan jenis pendidikan serta pelatihan yang diadakan setiap tahunnya yang bergantung pada prioritas hasil Analisis Kebutuhan Diklat. Pada tahun 2021 hingga 2023, peningkatan



rata-rata JPL disebabkan oleh banyaknya diklat teknis dan fungsional, baik dalam jabatan maupun di luar jabatan, dengan durasi panjang yang dilaksanakan baik secara daring maupun luring. Metode pelaksanaan diklat yang beragam ini berpengaruh terhadap jumlah JPL yang didapat peserta diklat.

Selain itu, jumlah pegawai yang diintervensi untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan semakin bertambah. Pola Kebutuhan Diklat yang meningkat sesuai dengan tren kinerja beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) juga turut berkontribusi pada peningkatan ini. Kenaikan yang signifikan dalam dua tahun terakhir juga dikarenakan ASN Kabupaten Purworejo mengikuti pendidikan dan pelatihan secara daring yang diselenggarakan oleh BKPSDM Kabupaten Purworejo.

Namun, meskipun ada peningkatan dalam jumlah JPL, tantangan utama masih ada. Ketidakmerataan dalam akses dan partisipasi pegawai dalam pendidikan dan pelatihan dapat mempengaruhi peningkatan kompetensi secara keseluruhan. ASN yang tidak mendapatkan kesempatan yang sama dalam diklat mungkin tertinggal dalam pengembangan kompetensi dan kinerja mereka.

2.3.4.7. Penelitian dan Pengembangan

Hasil pelaksanaan urusan penelitian dan pengembangan terlihat pada capaian indikator kinerja utama yaitu Persentase Implementasi Rencana Kelitbangan 100% di tahun 2023. Kendala utama dari pelaksanaan program penelitian dan pengembangan adalah belum sepenuhnya hasil penelitian ditindaklanjuti dan menjadi dasar pengambilan kebijakan Selain itu sesuai amanah Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah, Bappeda selaku perangkat daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan bertugas mendorong, mengawal, dan mengevaluasi inovasi daerah. Akan tetapi belum sepenuhnya pengawalan inovasi ini dapat berjalan dengan optimal. Capaian kinerja Persentase Implementasi Rencana Kelitbangan tahun 2019 hingga tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.186. Capaian kinerja Persentase Implementasi Rencana Kelitbangan Kabupaten Purworejo tahun 2019 -2023

No	Uraian	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1.	Persentase Implementasi Rencana Kelitbangan	N/A	N/A	N/A	100%	100%

Sumber: Bappedalitbang Kab. Purworejo, 2023

a. Kapabilitas Inovasi

Kapabilitas inovasi memberikan gambaran kuantitas dan kualitas riset dan inovasi suatu daerah. Pilar ini juga menggambarkan sejauh mana lingkungan suatu daerah mendorong kolaborasi, konektivitas, kreativitas, keragaman, konfrontasi lintasvisi, dan sudut pandang yang berbeda, serta sejauh mana kapasitas daerah dapat mengubah ide menjadi barang dan jasa baru. Indikatornya adalah keanekaragaman tenaga kerja, status pengembangan klaster, publikasi ilmiah, aplikasi Kekayaan Intelektual (KI), belanja riset, indeks keunggulan lembaga riset, dan aplikasi merek dagang.


Kapabilitas Inovasi ini merupakan salah satu pilar dalam komponen penilaian Indeks daya Saing Daerah (IDSD) yang dirilis sejak tahun 2022. IDSD dibentuk berdasarkan 12 pilar daya saing wilayah yang diturunkan dari Global Competitiveness Index. Masing-masing pilar kemudian diukur dengan sejumlah indikator, yaitu infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, akses ke pasar, kondisi perekonomian, dan sebagainya. Penghitungan skor IDSD dilakukan dengan melakukan standarisasi data dari seluruh indikator tersebut yang kemudian dikompositkan dengan menggunakan rata-rata aritmetika.

IDSD 2022 mengedepankan konsep pengukuran yang objektif dengan cara mensubstitusi pengukuran yang berdasarkan pada opini dengan proksi data sekunder. IDSD 2022 memiliki empat komponen utama yang diadaptasi dari GCI 2019, yaitu komponen lingkungan pendukung (*enabling environment*), komponen sumber daya manusia (*human capital*), komponen pasar (*market*), dan komponen ekosistem inovasi (*innovation ecosystem*). Kapabilitas Inovasi



masuk dalam komponen ekosistem Inovasi, Komponen ekosistem inovasi (*innovation ecosystem*) meliputi dua pilar, yaitu dinamisme bisnis dan kapabilitas inovasi. Dalam pilar kapabilitas inovasi, ilmu pengetahuan dan teknologi mengukur kemampuan daerah dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi serta penerapannya dalam aktivitas ekonomi yang meningkatkan nilai tambah. Pengaruh faktor kapabilitas inovasi ini mempengaruhi daya saing daerah melalui lima prinsip berikut ini

- a. Investasi pada penelitian dasar dan aktivitas yang inovatif yang menciptakan pengetahuan baru sangat krusial bagi daerah ketika melalui tahapan pembangunan ekonomi yang lebih maju.
- b. Investasi jangka pendek berupa R&D akan meningkatkan daya saing sektor bisnis.
- c. Kegiatan R&D yang dimaksud adalah kegiatan yang berbasis iptek untuk menghasilkan alternatif solusi prioritas, bukan hanya untuk solusi masalah efisiensi atau produktivitas yang dihadapi, melainkan juga untuk membangun daya saing.
- d. R&D berperan penting dalam menumbuhkan kapasitas perusahaan dan masyarakat untuk melakukan inovasi yang berorientasi pada penumbuhan daya saing ekonomi.
- e. Pemanfaatan komoditas unggulan di daerah yang berdaya saing dilakukan hingga produk-produk turunannya (hilirisasi). Daerah yang mengembangkan komoditas unggulannya akan memiliki pengetahuan dan status teknologi yang terus meningkat, terutama melalui inovasi-inovasi yang berorientasi pada kelestarian sumber daya dan lingkungan.



Gambar 2.89. Kapabilitas Inovasi Kabupaten Purworejo tahun 2022-2023
(Sumber: Badan Riset Inovasi Nasional, 2024)

Berdasarkan gambar tersebut, capaian kapabilitas inovasi Kabupaten Purworejo menunjukkan peningkatan yang signifikan dari tahun 2022 ke tahun 2023, dengan nilai meningkat dari 1,54 menjadi 2,23. Peningkatan ini menggambarkan adanya kemajuan dalam berbagai aspek yang mendukung inovasi, termasuk keanekaragaman tenaga kerja, status pengembangan klaster, publikasi ilmiah, aplikasi Kekayaan Intelektual (KI), belanja riset, indeks keunggulan lembaga riset, dan aplikasi merek dagang.

Kemajuan ini menunjukkan bahwa Kabupaten Purworejo telah mengambil langkah-langkah positif dalam meningkatkan kapasitas inovasinya. Penambahan tenaga kerja yang beragam, pengembangan klaster yang lebih terstruktur, serta peningkatan dalam publikasi ilmiah dan aplikasi KI menunjukkan bahwa daerah ini mulai menyadari pentingnya inovasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan kemajuan sosial. Selain itu, peningkatan belanja riset dan aplikasi merek dagang mencerminkan komitmen yang lebih kuat dalam mengembangkan dan melindungi inovasi lokal.


Namun, meskipun terdapat peningkatan yang signifikan, masih ada beberapa tantangan yang perlu diatasi untuk memastikan bahwa kapabilitas inovasi dapat terus ditingkatkan dan memberikan dampak yang lebih luas. Salah satu tantangan utama adalah keberlanjutan dari upaya-upaya yang telah dilakukan. Peningkatan kapabilitas inovasi memerlukan komitmen jangka panjang, baik dari segi pendanaan maupun kebijakan.

Selain itu, perlu ada upaya untuk memastikan bahwa semua sektor ekonomi dan masyarakat dapat merasakan manfaat dari peningkatan

kapabilitas inovasi. Hal ini mencakup pengembangan ekosistem inovasi yang inklusif, yang melibatkan tidak hanya sektor pemerintah dan akademik, tetapi juga sektor swasta dan komunitas lokal.

b. Indeks Inovasi Daerah

Inovasi daerah adalah pembaharuan penyelenggaraan pemerintahan daerah, sedangkan indeks inovasi daerah adalah himpunan inovasi daerah yang telah dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri.



Gambar 2.90. Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2023
(Sumber: Bappedalitbang Kabupaten Purworejo, 2024)

Berdasarkan data dalam gambar tersebut, Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Purworejo menunjukkan tren yang fluktuatif dalam tiga tahun terakhir. Pada tahun 2021, indeks inovasi Purworejo berada pada angka 47,72, dan meningkat menjadi 55,99 pada tahun 2022, yang menempatkannya pada peringkat ke-68 secara nasional. Namun, pada tahun 2023, indeks ini kembali menurun menjadi 48,76. Penurunan ini disebabkan oleh tingkat kematangan inovasi daerah yang belum optimal, terutama dari aspek mutu inovasi dan dampak inovasi sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Meskipun demikian, Purworejo masih berada dalam kategori inovatif. Perbandingan dengan kabupaten lain seperti Kebumen, Magelang, Wonosobo, dan Kulon Progo menunjukkan bahwa Purworejo mampu bersaing meskipun



perlu melakukan berbagai peningkatan. Pada tahun 2023, indeks inovasi di beberapa kabupaten tetangga seperti Wonosobo (57,83) dan Kulon Progo (51,82) lebih tinggi dibandingkan Purworejo. Indeks Jawa Tengah secara keseluruhan juga lebih tinggi, yaitu 65,40.

Upaya ke depan untuk meningkatkan Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Purworejo harus difokuskan pada peningkatan berbagai kegiatan inovasi daerah dan Krenova (Kreativitas dan Inovasi) dengan bekerjasama dengan stakeholder pentahelix yang meliputi pemerintah, akademisi, bisnis, komunitas, dan media. Pemerintah Daerah harus melakukan pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan cara-cara yang lebih inovatif dan efisien, meninggalkan metode lama yang sudah tidak relevan dengan perkembangan zaman.

2.3.4.8. Pengawasan

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dilakukan secara efisien dan efektif untuk meningkatkan kapasitas daerah dalam rangka mendukung pelaksanaan pemerintahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penyelenggaraan pemerintahan yang efektif adalah merupakan kebutuhan yang sangat mendesak khususnya pada masa reformasi sekarang ini. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan difokuskan pada terselenggaranya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan terwujudnya peningkatan kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).

a. Tingkat Maturitas SPIP

Pasal 47 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah mewajibkan setiap Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (K/L/D) untuk menyelenggarakan SPIP. Ukuran kualitas dari sistem pengendalian intern pada suatu organisasi dinilai dengan tingkat maturitas. Maturitas Penyelenggaraan SPIP adalah tingkat kematangan SPIP dalam mencapai tujuan pengendalian yang meliputi kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.



Penyelenggaraan SPIP dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip tata kelola yang mencakup peningkatan kapabilitas APIP, pengelolaan risiko, dan pengendalian korupsi sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.

K/L/D bertanggung jawab menyelenggarakan pengendalian intern dengan melaksanakan identifikasi sampai pemantauan atas risiko dan perbaikan pengendalian, termasuk pengendalian korupsi. Pengelolaan risiko dan pengendalian korupsi yang efektif hanya dapat dilaksanakan dengan dukungan peran APIP yang kapabel. Integrasi antara pengelolaan risiko, pengendalian korupsi, dan APIP yang kapabel akan menjamin keberhasilan pencapaian tujuan K/L/D.

Tingkat maturitas Kabupaten Purworejo tahun 2019-2023 berada pada level 3,309 naik dibandingkan tahun 2022 pada angka 3,014. Hal ini dapat diamati pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.187. Tingkat Maturitas SPIP Kabupaten Purworejo Tahun 2019-2023

No	Uraian	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1	Tingkat Maturitas SPIP	3,023	3,023	3,023	3,014	3,309

Sumber: Inspektorat Kabupaten Purworejo, 2023

Berdasarkan data dalam tabel tersebut, Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Kabupaten Purworejo menunjukkan nilai yang relatif stabil dari tahun 2019 hingga 2021, dengan skor 3,023. Namun, pada tahun 2022, nilai ini sedikit menurun menjadi 3,014 sebelum kembali meningkat signifikan pada tahun 2023 menjadi 3,309. Tingkat maturitas pada level 3 menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah (Pemda) telah melaksanakan pengendalian intern dan terdokumentasi dengan baik. Namun, evaluasi atas pengendalian intern seringkali dilakukan tanpa dokumentasi yang memadai.

Mulai tahun 2022, penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP menggunakan acuan Peraturan Kepala BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah. Pedoman ini mencakup empat



unsur utama: Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), Manajemen Risiko Indeks (MRI), Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK), dan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).

Meskipun peningkatan yang signifikan pada tahun 2023 merupakan perkembangan positif, beberapa masalah utama masih perlu diatasi untuk mencapai maturitas yang lebih tinggi. Salah satu permasalahan adalah kurangnya dokumentasi yang memadai dalam evaluasi pengendalian intern. Dokumentasi yang baik sangat penting untuk memastikan bahwa semua langkah pengendalian yang diambil dapat dipertanggungjawabkan dan diperiksa secara efektif.

Selain itu, integrasi dari manajemen risiko dan pengendalian korupsi ke dalam sistem SPIP masih perlu ditingkatkan. Manajemen risiko yang efektif membantu mengidentifikasi dan mengurangi risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan organisasi, sementara pengendalian korupsi yang kuat memastikan bahwa kebijakan dan prosedur yang ada dapat mencegah tindakan koruptif.

b. Kapabilitas APIP

Dalam rangka pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern, terdapat konsep pengawasan intern yang mencakup kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi yang secara umum bertujuan untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik. Dalam struktur organisasi sektor publik di Indonesia, kegiatan pengawasan intern tersebut dilaksanakan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam hal ini adalah Inspektorat Jenderal K/L dan Inspektorat Provinsi/Kabupaten.

Terkait dengan pelaksanaan peran tersebut, kapabilitas dan efektivitas APIP dianggap sebagai dua indikator penting untuk melihat sejauh mana APIP, sebagai institusi, telah mampu mendefinisikan peran pengawasan intern dan berkontribusi terhadap pencapaian tujuan organisasi. Kapabilitas APIP adalah kemampuan APIP untuk melaksanakan aktivitas pengawasan yang ditunjang dengan dukungan pengawasan yang baik sehingga dapat mendorong hasil



pengawasan yang berkualitas agar dapat mewujudkan perannya secara efektif. Sejalan dengan perubahan lingkungan strategis yang semakin dinamis dan menantang, peran APIP dan pengawasan intern perlu dikontekstualisasikan dalam era yang lebih adaptif, dengan tetap berpegangan pada tujuan utama dan kebermanfaatan APIP bagi organisasi. Penilaian kapabilitas dan efektivitas peran APIP harus tetap diarahkan untuk menjawab mandat Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, bahwa perwujudan peran APIP yang efektif sekurang-kurangnya harus dapat:

- a. Memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi dan efektivitas pencapaian tujuan tugas dan fungsi instansi pemerintah;
- b. Memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam tugas dan fungsi instansi pemerintah;
- c. Memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola tugas dan fungsi instansi pemerintah

Urgensi penyesuaian konsep dan mekanisme penilaian kapabilitas sebagai respons atas dinamika lingkungan strategis menjadi semakin relevan karena upaya peningkatan kapabilitas dan efektivitas peran APIP mulai bergeser kearah yang lebih progresif. Artinya, saat ini kapabilitas APIP tidak hanya diasosiasikan sebagai kebutuhan pembangunan infrastruktur pengawasan intern, tetapi mendorong implementasi penuh dan internalisasi aktivitas pengawasan yang bermutu. Kondisi ini menjadi fondasi penting untuk menuju tahapan aktualisasi peran APIP dan pengawasan intern yang lebih baik lagi. Selain itu, dalam konsep SPIP Terintegrasi peran APIP menjadi lebih konkret dan strategis karena dalam melaksanakan pengawasan intern, APIP memiliki tugas dan fungsi penting mengintegrasikan penyelenggaraan tata kelola, manajemen risiko, serta pengendalian (*Governance, Risk, Control/GRC*) di lingkup manajemen Pemerintahan Daerah.

Level Kapabilitas APIP Inspektorat Kabupaten Purworejo saat ini berada pada level 3 (*delivered*) yang artinya APIP telah melaksanakan aktivitas pengawasan (*assurance* dan *consulting*) sesuai dengan standar dan praktik profesional. Dalam kondisi ini, hasil pengawasan APIP sudah berkualitas dan



memberikan keyakinan memadai atas ketataan dan 3E, peringatan dini dan peningkatan efektivitas MR, serta perbaikan tata kelola bagi organisasi K/L/D. Mulai Tahun 2022 Penilaian Kapabilitas APIP diukur mengacu pada Peraturan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penilaian Kapabilitas APIP pada Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah.

Selain Tingkat maturitas SPIP dan Kapabilitas APIP sebagaimana telah disebutkan diatas, peran Inspektorat yang lain yaitu mengawal terkait dengan penilaian risiko. Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), yaitu pada pasal 13 sampai dengan pasal 17, juga dinyatakan bahwa Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan penilaian risiko yaitu dengan cara mengidentifikasi dan menganalisis risiko atas tujuan instansi pemerintah maupun tujuan pada tingkatan kegiatan. Instansi Pemerintah harus mengidentifikasi secara efisien dan efektif risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan (pada tingkat instansi maupun pada tingkat kegiatan), baik yang bersumber dari dalam maupun luar instansi. Terhadap risiko yang telah diidentifikasi, selanjutnya dianalisis untuk mengetahui pengaruhnya terhadap pencapaian tujuan. Pimpinan Instansi Pemerintah merumuskan pendekatan manajemen risiko dan kegiatan pengendalian risiko yang diperlukan untuk memperkecil risiko.

Saat ini, Pemerintah Kabupaten Purworejo dengan capaian maturitas SPIP level 3,023 telah melakukan penilaian risiko, namun masih terdapat permasalahan-permasalahan diantaranya:

- a. Kebijakan yang menjadi acuan dalam penilaian risiko masih berupa perintah/himbauan untuk melakukan penilaian risiko yang tertuang dalam kebijakan penyelenggaraan SPIP, dan belum terdapat pedoman pengelolaan risiko yang mengatur secara lebih teknis;
- b. Penilaian Risiko masih bersifat formalitas dan belum menjadi pertimbangan dalam perencanaan pengawasan;
- c. Rencana Tindak Pengendalian tidak ditindaklanjuti;
- d. Waktu pelaksanaan penilaian risiko tidak terstandar, dilakukan sewaktu-



waktu;


- e. Penilaian Risiko bersifat manual belum menggunakan aplikasi;
- f. Tahapan penilaian risiko tidak dilakukan sesuai ketentuan;
- g. Penilaian risiko masih atas kegiatan operasional, belum atas tujuan strategis;
- h. Penilaian risiko dilakukan sendiri-sendiri oleh masing-masing OPD, focus pada tujuan OPD belum pada tujuan pemerintah daerah (lintas OPD);
- i. Tidak jelas pihak yang melakukan penilaian risiko;
- j. Pejabat strategis belum dilibatkan dalam penilaian risiko;
- k. Belum terdapat kegiatan monitoring atas proses penilaian risiko.

Manajemen Risiko Indeks Kabupaten Purworejo Tahun 2019-2023

No	Uraian	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1	Manajemen Risiko Indeks (MRI)	N/A	2,04	2,04*	3,00	3,03

Sumber: Inspektorat Kabupaten Purworejo, 2024

Dengan adanya permasalahan tersebut, maka “Pengelolaan Risiko bagi Pemerintah Daerah” menjadi hal yang penting untuk dilaksanakan, tidak hanya sekedar pelaksanaan “Penilaian Risiko”. Dikaitkan dengan pemerintahan daerah, pada dasarnya tujuan pelaksanaan pemerintahan daerah adalah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, pemerintah daerah antara lain melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya. Berbagai upaya juga telah dilakukan pemerintah daerah misalnya dalam bentuk penataan kelembagaan, perbaikan peraturan perundang-undangan, dan penyusunan perencanaan pembangunan yang lebih baik. Namun demikian, masih terdapat banyak permasalahan dalam pelaksanaannya. Permasalahan yang masih terjadi menunjukkan bahwa tujuan pemerintah daerah untuk meningkatkan kesejahteraan belum secara optimal tercapai dan pengelolaan risiko harus dilakukan. Untuk itu Inspektorat harus mengambil peran dalam penilaian risiko di tingkat Pemerintah Daerah.




Perlu diingat bahwa setiap aktivitas yang dilakukan organisasi, termasuk didalamnya pemerintah daerah, tidak terlepas adanya risiko yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan. Risiko yang dihadapi oleh organisasi jika tidak dikelola dengan baik dapat menyebabkan tujuan organisasi tidak tercapai. Pengelolaan risiko merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penyelenggaraan SPIP. Semakin baik pemerintah daerah dalam mengelola risikonya maka akan semakin baik pula penyelenggaraan SPIP nya. SPIP yang baik diharapkan akan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik pula.

c. Integritas Nasional

Indeks Integritas Nasional diperoleh melalui Survei Penilaian Integritas (SPI) Komisi Pemberantasan korupsi (KPK). Survei ini merupakan salah satu upaya perbaikan dari KPK dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) untuk mengukur risiko korupsi di kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. SPI menjadi salah satu indikator dalam mewujudkan budaya birokrasi BerAKHLAK. Perhitungan Indeks Integritas dilakukan dengan menggabungkan penilaian dari tiga sudut pandang, yaitu penilaian internal, penilaian eksternal, dan penilaian eksper/ahli. Penilaian internal dihitung berdasarkan penilaian pegawai pada masing-masing lokus survei terkait integritas unit kerja dan/atau organisasi. Sedangkan perhitungan untuk penilaian eksternal berasal penilaian para pengguna layanan publik di lokus survei. Sementara, penilaian eksper/ahli dihitung berdasarkan penilaian beberapa narasumber atau eksper/ahli yang dianggap memiliki pengetahuan komprehensif terkait masalah integritas dan korupsi pada K/L/PD tertentu. Untuk menjaga objektivitas angka indeks, SPI juga menggunakan data objektif sebagai faktor koreksi. Survei Penilaian Integritas (SPI) berusaha menangkap penilaian persepsi dan pengalaman berbagai pemangku kepentingan di instansi K/L/PD, yaitu pegawai, pengguna layanan/mitra kerjasama, dan eksper/ahli dari beragam kalangan. Dimensi penilaian mencakup transparansi, integritas dalam pelaksanaan tugas, perdagangan pengaruh (*trading in influence*), pengelolaan anggaran,

pengelolaan pengadaan barang dan jasa (PBJ), pengelolaan SDM, dan sosialisasi antikorupsi di setiap instansi.



Gambar 2.91. Survei Penilaian Integritas Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2023

(Sumber: Setda Kabupaten Purworejo, 2023)

Hasil SPI menunjukkan bahwa indikator transparansi berada pada angka yang relatif baik (di atas rata-rata nasional), terutama terkait informasi yang memadai dan kemudahan akses bagi pihak eksternal. Secara umum, pelaksanaan tugas di Kabupaten Purworejo masih menghadapi beberapa risiko dalam hal penyalahgunaan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi, adanya konflik kepentingan yang dipengaruhi oleh suku, agama, hubungan kekerabatan, almamater, dan sejenisnya, adanya atasan yang memberi perintah tidak sesuai aturan, risiko gratifikasi/suap, termasuk adanya pegawai yang melanggar aturan. Kalangan eksternal meyakini bahwa risiko berupa pemberian gratifikasi/suap/ pemerasan masih tinggi di instansi ini, setidaknya dalam satu aspek penilaian integritas pegawai.

Risiko penyalahgunaan pengelolaan anggaran diyakini masih berada pada tingkat yang tinggi, setidaknya dalam satu aspek pengelolaan anggaran. Risiko terjadinya penyalahgunaan pengelolaan pengadaan barang/jasa diyakini masih ada dalam skala menengah. Kabupaten Purworejo dinilai cukup objektif dalam menjalankan proses promosi/mutasi. Sistem pengawasan internal untuk meminimalkan risiko perdagangan pengaruh (*trading in influence*) di instansi ini sudah cukup baik. Sosialisasi antikorupsi telah banyak dilakukan di Kabupaten Purworejo, dan berdampak cukup efektif terhadap pembentukan



perilaku antikorupsi. Meskipun upaya pencegahan korupsi di Kabupaten Purworejo sudah sangat baik, namun masih dapat ditingkatkan agar pengguna layanan/pihak eksternal dapat menerapkan perilaku antikorupsi ketika berhubungan dengan instansi. Selain itu, instansi dapat meningkatkan sistem antikorupsi melalui penyediaan media pengaduan/pelaporan masyarakat terkait korupsi, perlindungan pelapor antikorupsi, dan memberi kepastian bahwa laporan tersebut akan ditindaklanjuti.

d. Kinerja Pengawasan Kabupaten Purworejo

Salah satu fungsi dalam pengawasan yakni menindaklanjuti rekomendasi temuan BPK telah diberikan pada aplikasi SIMPTL BPK RI. Tindak lanjut dilakukan bisa dalam tahun yang sama atau setelahnya. Di samping itu, juga terdapat pengukuran mengenai Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK). Tabel berikut ini menunjukkan kinerja pengawasan di Kabupaten Purworejo tahun 2019-2023.

Tabel 2.188. Kinerja Pengawasan di Kabupaten Purworejo Tahun 2019-2023

No	Indikator	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1	Jumlah temuan BPK	15	14	5	14	11
2	Jumlah rekomendasi BPK	30	36	10	20	23
3	Persentase tindak lanjut temuan	93,33% (28 dari 30)	77,78% (28 dari 36)	90,00% (9 dari 10)	100% (20 dari 20)	34,78% (8 dari 23)
4	Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK)			2,27	2,93	2,964

Sumber: Inspektorat Kabupaten Purworejo, 2024

Berdasarkan data dalam tabel kinerja pengawasan di Kabupaten Purworejo tahun 2019-2023, terdapat beberapa tren dan masalah yang dapat diidentifikasi dalam pelaksanaan pengawasan dan tindak lanjut temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Jumlah temuan BPK fluktuatif setiap



tahunnya, dengan angka tertinggi pada tahun 2019 dan 2020 masing-masing sebanyak 15 dan 14 temuan, serta penurunan signifikan menjadi 5 temuan pada tahun 2021. Namun, jumlah temuan kembali meningkat pada tahun 2022 menjadi 14 dan sedikit menurun menjadi 11 pada tahun 2023.

Jumlah rekomendasi BPK yang diberikan juga menunjukkan pola yang tidak konsisten, dengan angka tertinggi 36 rekomendasi pada tahun 2020, kemudian menurun drastis menjadi 10 pada tahun 2021, dan kembali meningkat pada tahun 2022 dan 2023 menjadi masing-masing 20 dan 23 rekomendasi. Persentase tindak lanjut temuan menunjukkan tingkat variasi yang signifikan. Pada tahun 2019, 93,33% temuan telah ditindaklanjuti, namun pada tahun 2020, persentase ini menurun menjadi 77,78%. Tahun 2021 menunjukkan peningkatan dengan 90,00% temuan yang ditindaklanjuti, dan tahun 2022 mencapai 100%. Namun, pada tahun 2023, terjadi penurunan drastis dengan hanya 34,78% temuan yang telah ditindaklanjuti.

Penurunan persentase tindak lanjut temuan pada tahun 2023 menjadi perhatian serius, terutama jika dibandingkan dengan capaian 100% pada tahun 2022. Hal ini menunjukkan adanya kendala dalam pelaksanaan tindak lanjut temuan BPK pada tahun terakhir. Meskipun demikian, ada harapan bahwa hingga akhir tahun 2024, seluruh rekomendasi tahun 2023 dapat diselesaikan, yang akan menciptakan tren positif dalam kinerja pengawasan.

Selaras dengan ini, Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) menunjukkan peningkatan dalam dua tahun terakhir, dengan nilai yang meningkat dari 2,27 pada tahun 2021 menjadi 2,93 pada tahun 2022, dan sedikit meningkat menjadi 2,964 pada tahun 2023. Peningkatan IEPK ini menunjukkan bahwa upaya pengendalian korupsi di Kabupaten Purworejo semakin efektif.

2.3.4.9. Kesatuan Bangsa dan Politik

Pada bidang kesatuan bangsa dan politik, dibahas beberapa poin antara lain pembinaan politik daerah, organisasi masyarakat, konflik sosial dan konflik SARA, partisipasi masyarakat dalam Pemilu, serta kerukunan umat beragama.


a. Konflik Sosial dan Konflik SARA



SARA berkaitan dengan tindakan yang didasari oleh pemahaman sentimen mengenai suatu identitas yang menyangkut keturunan, suku, agama, tradisi dan lain sebagainya. Multi budaya dapat menjadi unsur dalam pembentukan negara, dimana hal tersebut dapat menjadi modal budaya (*Capital cultural*) dan kekuatan budaya (*Cultural Power*) yang dapat menggerakkan dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara. Namun di sisi lain, banyaknya keanekaragaman tersebut dapat juga berpotensi menimbulkan konflik yang dapat mengancam integritas bangsa dan negara. Kategori yang dapat digolongkan menjadi konflik SARA, yaitu:

1. Individual, tindakan dilakukan oleh individu atau satu golongan, bersifat menjatuhkan, menyerang golongan lainnya.
2. Institusional, tindakan dilakukan oleh institusi atau pemerintahan melalui aturan kebijakan yang bersifat diskriminatif antar golongan.
3. Kultural, tindakan yang menyebarkan tradisi atau ide-ide antar golongan yang bersifat diskriminatif

Kabupaten Purworejo tercatat belum pernah mengalami adanya konflik terkait dengan SARA, akan tetapi konflik lain seperti konflik sosial pernah terjadi di Kabupaten Purworejo antara tahun 2010 hingga tahun 2023. Konflik sosial adalah pertentangan antar anggota masyarakat yang bersifat menyeluruh dalam kehidupan. Berikut adalah data jumlah konflik sosial yang terjadi di Kabupaten Purworejo.



Gambar 2.92. . Konflik Sosial di Kabupaten Purworejo Tahun 2010-2023
(Sumber: Bakesbangpol Kab. Purworejo, 2023)



Konflik yang terjadi di Kabupaten Purworejo pada umumnya merupakan konflik yang didasari oleh perbedaan kepentingan yang ada. Konflik kepentingan ini akhirnya memicu munculnya konflik sosial yang dikarenakan kepentingan ini bersifat esensial bagi kelangsungan hidup sehingga kerap menimbulkan gesekan hingga menjadi konflik yang lebih besar. Lonjakan konflik yang terjadi di tahun 2021 ke tahun 2022 dari 0 menjadi 5 konflik dipicu oleh adanya proyek strategis nasional (PSN) Bendungan Bener. Kurangnya ruang untuk membangun dialog dan diskusi antar kepentingan masih sangat minim sehingga muncul pihak lain yang tidak bertanggungjawab sehingga membuat konflik semakin besar.

b. Pembinaan Politik Daerah

Pembinaan politik dalam negeri di Kabupaten Purworejo dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan melibatkan unsur unsur yang terkait baik dari pemerintah daerah, instansi vertikal, masyarakat, dan Perguruan Tinggi. Tujuan pelaksanaan kegiatan ini untuk meningkatkan kualitas dan pemahaman terhadap demokrasi dan peran serta dalam penyelenggaraan pemerintahan, dan meningkatkan partisipasi masyarakat di bidang politik seperti partisipasi dalam pelaksanaan pemilihan umum dan pemilihan Kepala Daerah.

Tabel 2.189. Kinerja Pembinaan Politik Daerah Tahun 2019-2023

No	Uraian	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1	Persentase Pelaksanaan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	100%	100%	100%	100%	87,50%
2	Persentase Pelaksanaan Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	100%	100%	100%	100%	96,43%
3	Indeks Demokrasi Indonesia (Prov. Jawa Tengah)	72,17	77,22	81,15	83,25	83,25*

Berdasarkan tabel di atas, ditunjukkan bahwa pelaksanaan penguatan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan tercapai sebesar 87,5%, sedikit menurun dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hal ini juga terjadi pada pelaksanaan peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik. Di samping itu, Indeks Demokrasi Indonesia di tingkat Provinsi Jawa Tengah menunjukkan bahwa kondisi demokrasi di Kabupaten Purworejo semakin membaik, semula 72,17 pada tahun 2019 menjadi 83,25 pada tahun 2022.

c. Organisasi Masyarakat

Dari aspek Organisasi Kemasyarakatan (Ormas), di Kabupaten Purworejo terus mengalami peningkatan baik berdasarkan profesi, agama maupun umum. Jumlah total Organisasi Masyarakat pada tahun 2019 yaitu 219 bertambah menjadi 290 pada tahun 2023. Perkembangan jumlah Ormas di Kabupaten Purworejo Tahun 2019-2023 selengkapnya tersaji pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.190. Perkembangan Jumlah Organisasi Masyarakat Kabupaten Purworejo Tahun 2019-2023

No	Uraian	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1	Jumlah Organisasi Masyarakat	219	226	232	249	290
2	Forum Komunikasi yang dibentuk Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	3	3	3	7	7

Sumber: Bakesbangpol Kabupaten Purworejo, 2024

Capaian kinerja terkait Pelaksanaan Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan adalah sebagai berikut.

Tabel 2.191. Pelaksanaan Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Kabupaten Purworejo Tahun 2019-2023

No	Uraian	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1	Persentase Pelaksanaan Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	100%	100%	100%	100%	100%
2	Persentase Pelaksanaan Pembinaan dan Pengembangan	100%	100%	100%	100%	100%



No	Uraian	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
	Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya					

Sumber: Bakesbangpol Kabupaten Purworejo, 2024

Berdasarkan data dalam kedua tabel tersebut, dapat diamati bahwa jumlah organisasi masyarakat di Kabupaten Purworejo mengalami peningkatan yang signifikan dari tahun 2019 hingga 2023. Pada tahun 2019, terdapat 219 organisasi masyarakat, dan jumlah ini terus meningkat hingga mencapai 290 organisasi pada tahun 2023. Selain itu, jumlah forum komunikasi yang dibentuk oleh Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) juga meningkat dari 3 pada tahun 2019 hingga 7 pada tahun 2022 dan 2023.

Peningkatan jumlah organisasi masyarakat ini menunjukkan adanya pertumbuhan dan dinamika dalam kehidupan masyarakat sipil di Kabupaten Purworejo. Namun, peningkatan ini juga menimbulkan tantangan dalam hal pemberdayaan dan pengawasan organisasi masyarakat. Meskipun data menunjukkan bahwa persentase pelaksanaan pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan serta pelaksanaan pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya mencapai 100% setiap tahun dari 2019 hingga 2023, hal ini tidak serta-merta mencerminkan kualitas pelaksanaan program-program tersebut.


d. Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu

Partisipasi masyarakat dalam Pemilu/ pemilihan bisa menjadi tolok ukur kualitas dan perkembangan pembinaan politik di Kabupaten Purworejo. Partisipasi masyarakat di Kabupaten Purworejo dari tahun 2019-2023 tersaji dalam tabel berikut

Tabel 2.192. Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilu

No	Uraian	Tahun					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Partisipasi masyarakat dalam pemilu dan pemilihan	77,40%	70,49%	N/A	N/A	N/A	80,16%

Sumber: Bakesbangpol Kabupaten Purworejo, 2024



Pada tabel di atas dapat diamati bahwa partisipasi masyarakat dalam pemilu di Kabupaten Purworejo menunjukkan variasi yang signifikan dari tahun 2019 hingga 2024. Pada tahun 2019, partisipasi masyarakat tercatat sebesar 77,40%, namun mengalami penurunan pada tahun 2020 menjadi 70,49%. Penurunan partisipasi ini disebabkan oleh pandemi Covid-19 yang mempengaruhi mobilitas dan partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemilu.


Pada tahun 2024, partisipasi masyarakat meningkat signifikan menjadi 80,16%, menunjukkan pemulihan dan bahkan peningkatan dibandingkan dengan tahun 2019. Peningkatan ini mencerminkan upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan berbagai pemangku kepentingan untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi. Namun, meskipun ada peningkatan, angka partisipasi masih berkisar pada 80%, menunjukkan bahwa ada segmen masyarakat yang memilih untuk tidak berpartisipasi atau mengalami kesulitan dalam mengakses proses pemilu.

e. Kerukunan Umat Beragama

Kerukunan beragama adalah keadaan hubungan antarumat beragama yang dilandasi toleransi, saling pengertian dan saling menghormati dalam pengamalan ajaran agama serta kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat. Kerukunan antar umat beragama dapat diwujudkan dengan saling tenggang rasa, saling menghargai, toleransi antar umat beragama, tidak memaksakan seseorang untuk memeluk agama tertentu, melaksanakan ibadah sesuai agamanya, mematuhi peraturan keagamaan baik dalam Agamanya maupun peraturan Negara atau Pemerintah. Kerukunan Umat Beragama dapat diukur melalui Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB).

IKUB adalah Indeks yang menggambarkan sejauh mana tingkat kerukunan umat beragama. kerukunan yang dimaksud adalah keadaan hubungan sesama umat beragama yang dilandasi toleransi, saling pengertian, saling menghormati, dan menghargai kesetaraan dalam pengamalan ajaran agamanya dan kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di dalam NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. IKUB diukur

melalui tiga indikator kerukunan umat beragama, yakni toleransi, kesetaraan, dan kerja sama.



Gambar 2.93. Indeks Kerukunan Umat Beragama Jawa Tengah Tahun 2018-2023

(Sumber: Kemendikbudristek, 2024)

Pada tahun 2023, Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) Provinsi Jawa Tengah berada pada angka 77,90, yang dikategorikan sebagai tinggi. Angka ini meningkat dari tahun sebelumnya, yaitu 74,28. Dari sisi toleransi hubungan, Jawa Tengah tidak menunjukkan kemunduran. Hal ini terbukti dengan masuknya empat kota di Jawa Tengah—Salatiga, Surakarta, Semarang, dan Magelang—dalam daftar 10 kota paling toleran di Indonesia.

Hal ini berarti bahwa Kabupaten Purworejo secara umum juga menikmati suasana toleransi dan kerukunan yang baik di antara warganya. Meskipun tidak disebutkan secara khusus dalam penilaian kota paling toleran, keberadaan Purworejo dalam provinsi yang memiliki indeks kerukunan tinggi dan kota-kota yang diakui toleransinya menunjukkan bahwa budaya toleransi dan kerukunan umat beragama di Kabupaten Purworejo kemungkinan besar juga kuat dan stabil.

2.3.4.10. Kecamatan

Kabupaten Purworejo terdiri dari 16 Kecamatan yang memiliki karakteristik beragam, baik dari sisi geografis, demografis, sosial dan budaya. Pemerataan dan kemudahan pelayanan publik yang disajikan oleh pemerintah



memiliki repon yang berbeda dari masyarakat penerima layanan. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dari 16 kecamatan sebagai berikut.

Tabel 2.193. Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan di Kabupaten Purworejo

No	Kecamatan	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1	Bagelen	79,25	79,25	81,43	81,67	82,33
2	Banyuurip	86,18	85,97	80,75	84,81	85,19
3	Bayan	90,75	90,75	90,88	91,03	90,96
4	Bener	83,63	87,59	87,95	93,97	85,99
5	Bruno	78,00	78,00	81,88	85,50	83,27
6	Butuh	75,75	82,75	94,38	94,31	88,44
7	Gebang	81,75	81,57	80,66	82,86	86,80
8	Grabag	77,50	81,25	92,00	79,44	79,44
9	Kaligesing	91,00	81,25	79,50	82,81	82,75
10	Kemiri	84,25	84,25	77,96	78,75	80,03
11	Kutoarjo	77,10	78,21	80,13	81,19	88,22
12	Loano	87,72	84,56	84,73	85,47	85,47
13	Ngombol	81,25	85,58	83,46	86,31	85,75
14	Pituruh	83,25	84,00	84,00	84,31	84,35
15	Purwodadi	82,94	85,25	87,70	86,06	90,31
16	Purworejo	80,50	81,25	81,39	84,67	78,47
	Rata-Rata	82,55	83,22	84,30	85,20	84,86


Sumber: Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo, 2024

Berdasarkan data dalam tabel tersebut, dapat dipahami bahwa Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di berbagai kecamatan di Kabupaten Purworejo menunjukkan tren yang fluktuatif dari tahun 2019 hingga 2023. Nilai IKM ini diperoleh dari Survei Kepuasan Masyarakat (SKM), yang bertujuan untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yang diberikan oleh aparatur pemerintah.

Secara umum, rata-rata nilai IKM setiap kecamatan relatif mengalami peningkatan setiap tahun hingga mencapai puncaknya pada tahun 2022 dengan nilai 85,20. Namun, pada tahun 2023, terjadi penurunan sedikit menjadi 84,86. Penurunan ini disebabkan oleh turunnya nilai IKM di beberapa kecamatan, seperti Kecamatan Bayan, Kecamatan Bener, Kecamatan Bruno, Kecamatan Butuh, Kecamatan Kaligesing, Kecamatan Ngombol, dan Kecamatan Purworejo. Meskipun rata-rata nilai IKM masih tergolong tinggi, penurunan di beberapa kecamatan menunjukkan bahwa ada masalah yang perlu diatasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.

2.4. Aspek Daya Saing Daerah

Daya saing didefinisikan sebagai suatu wilayah menunjukkan kemampuan menciptakan nilai tambah untuk mencapai kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan dengan tetap terbuka pada persaingan domestik dan internasional. Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) mengeluarkan nilai Indeks Daya Saing Daerah (IDSD), yakni instrumen pengukuran daya saing pada tingkat daerah. IDSD diukur berdasarkan 4 aspek, yaitu ekosistem inovasi, faktor penguat (enabling environment), sumber daya manusia (human capital), serta faktor pasar (market). Pada perkembangannya, terdapat perbedaan pengukuran IDSD, Capaian IDSD Kabupaten Purworejo mengalami peningkatan. Progress peningkatan yang dicapai pada tahun 2023 adalah yang tertinggi di Kawasan Purwomanggung yaitu sebesar 0,544. Namun di tahun terakhir (2023), progresivitas peningkatan Indeks Daya Saing Kabupaten Purworejo memiliki nilai IDSD tertinggi dibandingkan dengan daerah sekitarnya, mencapai 3,679, lebih tinggi dari rata-rata nilai Provinsi Jawa Tengah (3,533). Secara umum Kabupaten Purworejo lebih baik di keempat aspek, dikarenakan tingginya dukungan infrastruktur, ketenagakerjaan, akses keuangan, serta ukuran pasar. Lebih lanjut nilai IDSD Kabupaten Purworejo dan daerah sekitarnya dapat diamati pada gambar berikut.



Gambar 2.94 Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Purworejo dan Kabupaten Sekitarnya Tahun 2018-2023 (%)

Sumber: Breda Provinsi Jawa Tengah, 2023

Kondisi daya saing daerah Kabupaten Purworejo relatif tinggi, namun masih dapat ditekankan pada kapasitas inovasi dan pendidikan dan keterampilan. Kabupaten Purworejo perlu mengejar beberapa daerah yang memiliki kategori daya saing sangat tinggi seperti Kabupaten Batang, Kabupaten Sragen, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Temanggung, Kabupaten Wonogiri, Kota Magelang, Kota Salatiga, Kota Semarang, serta Kota Surakarta. Pada pembahasan lain, daya saing daerah dapat dijelaskan pada daya saing ekonomi daerah, daya saing sumber daya manusia, daya saing fasilitas/ infrastruktur wilayah, serta, daya saing iklim berinvestasi.

2.4.1. Daya Saing Ekonomi Daerah


Pada daya saing kondisi ekonomi daerah dijelaskan beberapa hal, antara lain distribusi pengeluaran menurut bank dunia, pengeluaran per kapita, upah minimum kabupaten, *Return of Asset* (ROA) BUMD, dana pihak ketiga, serta total kredit.

1) Distribusi Pengeluaran menurut Bank Dunia

Terdapat data mengenai distribusi pengeluaran berdasarkan kriteria bank dunia, terpublikasi oleh BPS. Distribusi pengeluaran menunjukkan



ketimpangan pendapatan dengan mengelompokkan penduduk dalam tiga kelompok yaitu 40% penduduk dengan pendapatan bawah/ rendah, 40% penduduk dengan pendapatan tengah/ sedang, dan 20% penduduk dengan pendapatan atas/ tinggi. Ketimpangan diukur melalui persentase pengeluaran dari kelompok yang berpendapatan 40% terbawah dibandingkan dengan total pengeluaran seluruh penduduk. Jika di bawah 12% maka ketimpangan tinggi, 12%-17% menunjukkan ketimpangan sedang, dan diatas 17% menunjukkan ketimpangan rendah. Berikut distribusi pengeluaran berdasarkan kriteria bank dunia di Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Purworejo, dan kabupaten di sekitarnya.



Gambar 2.95 Distribusi Pengeluaran pada Kelompok Penduduk 40% Terbawah Berdasarkan Kriteria Bank Dunia Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Purworejo dan Kabupaten Sekitarnya Tahun 2010-2023 (%)

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2023

Berdasarkan grafik di atas dari tahun 2010-2023, pengeluaran kelompok penduduk 40% berpendapatan rendah di Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Purworejo maupun kabupaten sekitarnya selalu berada di atas 17%, sehingga dapat diinterpretasikan bahwa secara keseluruhan daerah ini




berada pada tingkat ketimpangan rendah. Kabupaten Purworejo memiliki nilai pada tahun terakhir sebesar 20,10%, lebih baik jika dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah (18,91%), Kabupaten Wonosobo (19,35%), serta Kabupaten Magelang (18,82%), namun lebih rendah dari Kabupaten Kebumen (20,38%).

Kondisi tingkat ketimpangan tertinggi rata-rata terjadi pada tahun 2018. Kabupaten Purworejo pada tahun ini, ditunjukkan bahwa distribusi pengeluaran pada kelompok penduduk 40% terbawah berdasarkan Kriteria bank dunia berada pada angka 17,35%, sehingga perlu diantisipasi ke depannya apabila terulang. Namun hal positif terjadi pada kurun waktu 5 tahun setelahnya. Kabupaten Purworejo menunjukkan kondisi ketimpangan yang semakin membaik, dan berada dalam kondisi paling baik dibandingkan dengan daerah lain (kecuali Kebumen) pada tahun terakhir (2023) sebesar 20,10%. Hal ini didorong oleh pembangunan perekonomian Kabupaten Purworejo yang bersifat inklusif.

2) Upah Minimum Kabupaten

Upah Minimum Kabupaten (UMK) merupakan standar yang ditetapkan pemerintah untuk setiap kabupaten agar pengusaha membayar upah pekerja dengan layak. Dalam arti lain, UMK adalah nominal upah yang diterima karyawan berdasarkan daerah mereka dipekerjakan, sehingga besaran UMK berbeda-beda di setiap daerah di Indonesia. Upah minimum ditetapkan setahun sekali. Grafik berikut ini menunjukkan UMK di Kabupaten Purworejo dan kabupaten sekitarnya, dari tahun 2010 hingga 2023.



Gambar 2.96 Upah Minimum Kabupaten Kabupaten Purworejo dan Kabupaten Sekitarnya Tahun 2010-2023 (ribu rupiah)

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2023

Secara *series*, dapat diamati bahwa keseluruhan daerah mengalami kenaikan UMK, dari tahun 2010 hingga 2024 (kecuali Kabupaten Magelang pada tahun 2024). Kabupaten Purworejo (8,38%) relatif mengalami kenaikan lebih tinggi dibandingkan dengan daerah lain, seperti Kabupaten Kebumen (8,2%), Kabupaten Wonosobo (8,3%), Kabupaten Kulon Progo (8,09%), namun lebih rendah dibandingkan Kabupaten Magelang (8,49%). Hal ini mengindikasikan kinerja investasi Kabupaten Purworejo relatif cukup lebih baik dibandingkan dengan daerah lain dalam 15 tahun terakhir.

Hal yang menyesakkan adalah di tahun terakhir (2024), Kabupaten Purworejo menjadi daerah dengan UMK paling rendah (Rp2.127.641,00) dibandingkan dengan daerah sekitarnya. Sempat lebih tinggi dibandingkan dengan Kabupaten Kulon Progo selama kurun 2015-2022, akhirnya disalip mulai tahun 2023 (Rp2.050.447,00). Tingginya peningkatan UMK Kabupaten Kulon Progo di tahun terakhir disebabkan karena tingginya investasi akomodasi dan makan minum sebagai pendukung dari Yogyakarta International Airport. Di samping itu, Kabupaten Magelang menjadi daerah dengan UMK paling tinggi (Rp2.316.890,00) namun sedikit menurun dibanding tahun sebelumnya (Rp2.236.777,00). Hal ini juga tidak luput dari



adanya proyek strategis nasional Badan Otorita Borobudur yang didukung peningkatan investasi di sekitarnya. Sebagai kawasan penyangga beberapa pusat perekonomian strategis nasional, Kabupaten Purworejo belum dapat mengambil manfaat sehingga UMK masih rendah.

3) Return of Asset (ROA) BUMD

Return On Asset (ROA) adalah indikator untuk mengukur kemampuan aset perusahaan dalam menghasilkan laba bersih. *Return On Asset (ROA)* dihitung dengan membandingkan laba bersih dengan total aset yang dimiliki perusahaan. Dengan mengetahui tingkat ROA perusahaan, maka dapat diketahui tingkat produktivitas perusahaan jika dibandingkan dengan perusahaan lain dalam sektor atau industri yang sama. Dengan demikian, data ROA dapat dimanfaatkan untuk perencanaan strategis dalam mencapai sasaran pembangunan daerah, yang pada akhirnya akan berdampak pada pencapaian sasaran pembangunan nasional secara keseluruhan. Berikut ini adalah data ROA pada 4 BUMD di Kabupaten Purworejo.

Tabel 2.194 Return on Asset (ROA) Kabupaten Purworejo Tahun 2019-2023

No	BUMD	Return on Asset (ROA)				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1	Perusahaan Daerah Aneka Usaha (PDAU)					
	<i>Total Laba Bersih</i>	-542	175	-2.205	-893	-426
	<i>Total Aset</i>	3.782	6.147	4.810	2.748	2.705
	ROA (%)	-14,35	2,84	-45,83	-32,49	-15,77
2	Perumda Graha Husada Medika					
	<i>Total Laba Bersih</i>	495	512	320	547	718
	<i>Total Aset</i>	5.895	5.928	6.264	6.726	7.065
	ROA (%)	8,40	8,64	5,11	8,14	10,16
3	PDAM Tirta Perwita Sari					
	<i>Total Laba Bersih</i>	3.179	3.277	3.371	3.995	4.831
	<i>Total Aset</i>	33.933	39.893	39.681	42.015	42.442
	ROA (%)	9,37	8,22	8,50	9,51	11,38
4	Bank Purworejo					
	<i>Total Laba Bersih</i>	5.169	3.241	-7.044	501	-19.188
	<i>Total Aset</i>	238.776	277.343	283.695	26.594	7.358
	ROA (%)	2,16	1,17	-2,48	0,25	-9,16
	Rata-Rata Laba Bersih (di luar Bank Purworejo)	1.044	1.321	495	1.216	1.707



No	BUMD	Return on Asset (ROA)				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
	Rata-Rata Jumlah Aset (di luar Bank Purworejo)	14.537	17.323	16.919	17.164	17.404
	Rata-Rata ROA (%)	1,14	6,57	-10,74	-4,95	1,93

Sumber: Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo, 2024

Perusahaan Daerah Aneka Usaha (PDAU) sempat mengalami defisit pada 2019 dan puncaknya di 2021, mencapai -Rp2.204.706.174,00. Namun pada dua tahun terakhir, kondisi PDAU mengalami perbaikan. Saat ini PDAU membutuhkan penyertaan modal daerah Kabupaten Purworejo supaya BUMD ini menjadi sehat. Kondisi defisit juga dialami Bank Purworejo, pada tahun terakhir (2023) laba bersih berada pada minus Rp19.188.397.000,00. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi mencabut izin usaha Perumda Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Bank Purworejo pada awal tahun 2024. Sementara itu, dua BUMD lain yakni Perumda Graha Husaha Medika dan PDAM Tirta Perwita Sari berada pada kondisi baik dan ROA-nya relatif selalu mengalami peningkatan. Secara rata-rata, meskipun sempat berada di angka -10,74% di tahun 2021, kondisi ROA BUMD di Kabupaten Purworejo semakin membaik, sebesar 1,93% pada tahun terakhir (2023). Diharapkan ke depan kondisi ROA seluruh BUMD di Kabupaten Purworejo dapat meningkat.

4) Dana Pihak Ketiga

Dana pihak ketiga adalah dana-dana yang berasal dari masyarakat, baik perorangan maupun badan usaha yang diperoleh bank dengan menggunakan berbagai instrumen produk simpanan yang dimiliki oleh bank. Bank yang dimaksud dalam pengertian ini adalah seluruh unit bank baik Bank Umum (termasuk Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah) maupun Bank Perekonomian Rakyat (BPR-BPRS) yang dimiliki oleh pemerintah kabupaten/kota. Berikut ini data pihak ketiga pada BUMD di Kabupaten Purworejo.



Tabel 2.195 Dana Pihak Ketiga Kabupaten Purworejo Tahun 2019-2023

No	BUMD	Dana Pihak Ketiga (juta Rp)				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1	Bank Jateng	917.057	1.008.741	1.225.568	1.053.968	1.007.601
2	PT BKK Purworejo	115.465	113.617	122.118	125.750	126.588
3	PT BKK Jateng Cab. Purworejo	11.251	10.176	10.537	10.612	9.280
4	Bank Purworejo	-	-	-	-	-
5	PDRB ADHB (miliar Rp)	18.657,37	18.646,49	19.602,72	21.352,54	23.188,03

Sumber: Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo, 2024


Pada tahun terakhir (2023), tercatat bahwa dana pihak ketiga di Bank Jateng merupakan yang tertinggi, sebesar Rp1.007.601.385.667,00. Sementara itu, pada PT BKK Purworejo terdapat dana pihak ketiga sebesar Rp126.587.594.000,00 dan PT BKK Jateng Cab. Purworejo sebesar 10.612.385.000,00 pada tahun 2023. Di samping itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi mencabut izin usaha Perumda Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Bank Purworejo pada awal tahun 2024, sehingga data mengenai dana pihak ketiga di BPR ini tidak didapatkan.

Total Kredit adalah penjumlahan dari total penyaluran kredit dan pembiayaan yang disalurkan oleh perbankan yang terdiri dari Bank Umum (termasuk Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah) dan Bank Perekonomian Rakyat (BPR-BPRS) yang dimiliki oleh pemerintah kabupaten/kota. Berikut ini menunjukkan data kredit pada BUMD di Kabupaten Purworejo tahun 2019-2023.

Tabel 2.196 Data Kredit Kabupaten Purworejo Tahun 2019-2023

No	BUMD	Data Kredit (juta Rp)				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1	Bank Jateng	1.026.522	1.116.291	1.162.106	1.258.707	1.325.713
2	PT BKK Purworejo	97.919	88.264	94.626	98.504	93.222
3	PT BKK Jateng Cab. Purworejo	11.251	10.176	10.537	10.612	9.280
4	Bank Purworejo	-	-	-	-	-
5	PDRB ADHB (miliar Rp)	18.657,37	18.646,49	19.602,72	21.352,54	23.188,03

Sumber: Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo, 2024




Seperti halnya dana pihak ketiga, data kredit di Bank Jateng tercatat terbesar dalam lima tahun terakhir, sebesar Rp1.325.713.398.574,00 pada tahun 2023. Sementara itu, data kredit di PT BKK Purworejo sebesar Rp93.221.830.000,00 dan PT BKK Jateng Cab. Purworejo sebesar Rp9.279.830.000,00. Selaras dengan dana pihak ketiga, data kredit pada Bank Purworejo tidak dapat diperoleh karena Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi mencabut izin usaha Perumda Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Bank Purworejo pada awal tahun 2024.

2.4.2. Daya Saing Sumber Daya Manusia

Daya saing sumber daya manusia dijelaskan melalui kondisi penduduk berumur 15 tahun ke atas yang termasuk angkatan kerja menurut pendidikan tertinggi yang ditamatkan, penduduk berumur 15 tahun ke atas yang bekerja selama seminggu yang lalu menurut lapangan pekerjaan utama, serta penduduk berumur 15 tahun ke atas yang bekerja selama seminggu yang lalu menurut status pekerjaan utama.

1) Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Termasuk Angkatan Kerja menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan


Penduduk yang termasuk angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang bekerja, atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran. Pada gambar berikut ini merupakan penduduk berumur 15 tahun ke atas yang termasuk angkatan kerja menurut pendidikan tertinggi yang ditamatkan di Kabupaten Purworejo tahun 2013-2023. Data pada 2016 tidak tersedia karena tidak dilakukan Sakernas (Survei Angkatan Kerja Nasional) waktu itu.



Gambar 2.97 Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Termasuk Angkatan Kerja menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan di Kabupaten Purworejo Tahun 2013-2022 (jiwa)

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2023

Penduduk berumur 15 tahun ke atas yang termasuk angkatan kerja menurut pendidikan tertinggi yang ditamatkan dikategorikan dalam 4: ≤ SD, SMP/MTs, SMA/SMK/MA, serta perguruan tinggi. Pada 11 tahun terakhir secara *trend*, penduduk yang tamat perguruan tinggi relatif meningkat, sebesar 6,59%. Peningkatan juga relatif terjadi pada kelompok penduduk lain, terendah pada tamatan SMP/MTs (0,92%). Hal positif ini disebabkan karena cukup baiknya kebijakan nasional maupun Kabupaten Purworejo dalam melaksanakan SPM bidang pendidikan. Kondisi ini juga diprediksikan akan terus meningkat, setidaknya sampai tahun 2028 sebagai masa akhir bonus demografi Kabupaten Purworejo. Lebih lanjut mengenai perbandingan penduduk berumur 15 tahun ke atas yang termasuk angkatan kerja menurut pendidikan tertinggi yang ditamatkan Kabupaten Purworejo dengan daerah lain dapat diamati pada gambar berikut.



Gambar 2.98 Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Termasuk Angkatan Kerja Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan di Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Purworejo, dan Kabupaten Sekitarnya Tahun 2022 (%)

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2023

Kabupaten Purworejo memiliki penduduk berumur 15 tahun ke atas yang termasuk angkatan kerja sebanyak 469.977 jiwa (pada tahun 2023), lebih tinggi dibandingkan dengan Kabupaten Kulon Progo (269.268 jiwa), namun lebih rendah bila dibandingkan dengan 3 kabupaten lain sekitarnya. Kabupaten Purworejo dan Kabupaten Kulon Progo memiliki angkatan kerja yang didominasi oleh lulusan SMA/ SMK/ MA, berbeda dengan daerah lain yang didominasi tamatan ≤ SD. Secara regional, Kabupaten Purworejo memiliki daya saing yang cukup tinggi, dilihat dari banyaknya proporsi penduduk yang tamat perguruan tinggi (8,08%), lebih tinggi dibandingkan dengan Kabupaten Kebumen (6,01%), Kabupaten Wonosobo (5,27%), dan Kabupaten Magelang (6,16%). Hal ini juga didukung dengan proporsi penduduk berumur 15 tahun ke atas yang tamat ≤SD di Kabupaten Purworejo (35,24%) yang lebih rendah bila dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah (41,60%), Kabupaten Kebumen (44,85%), Kabupaten Wonosobo (62,33%), dan Kabupaten Magelang (44,46%). Kondisi ini tidak luput dari tingginya angka IPM Kabupaten Purworejo bila dibandingkan dengan daerah di sekitarnya, kecuali Kabupaten Kulon Progo.

2) Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja selama Seminggu yang Lalu menurut Lapangan Pekerjaan Utama

Badan Pusat Statistik (BPS) membagi lapangan pekerjaan utama menjadi 14, terdapat pada publikasi “Keadaan Angkatan Kerja Provinsi Jawa Tengah”. Dalam identifikasi penduduk berumur 15 tahun ke atas yang bekerja selama seminggu yang lalu, terdapat beberapa lapangan usaha yang digabung sehingga menjadi 14 lapangan pekerjaan utama. Tabel di bawah ini menunjukkan penduduk berumur 15 tahun ke atas yang bekerja selama seminggu yang lalu menurut lapangan pekerjaan utama di Kabupaten Purworejo pada tahun 2018-2022.

Tabel 2.197 Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja selama Seminggu yang Lalu menurut Lapangan Pekerjaan Utama Kabupaten Purworejo Tahun 2018-2022

Lapangan Pekerjaan Utama	2018		2019		2020		2021		2022	
	jiwa	%	jiwa	%	jiwa	%	jiwa	%	jiwa	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Pertanian, Kehutanan, Perburuan Dan Perikanan	126.477	35,83	135.491	37,54	165.352	43,63	152.592	38,11	128.120	32,54
2. Pertambangan Dan Penggalian	1.285	0,36	1.034	0,29	0	0,00	499	0,12	402	0,10
3. Industri Pengolahan	49.228	13,95	54.873	15,20	49.321	13,02	59.166	14,78	65.397	16,61
4. Konstruksi	34.485	9,77	28.238	7,82	23.402	6,18	28.616	7,15	28.538	7,25
5. Perdagangan Besar Dan Eceran; Reparasi Mobil Dan Sepeda Motor	53.653	15,20	58.087	16,09	57.300	15,12	64.136	16,02	83.401	21,18
6. Transportasi Dan Pergudangan	10.913	3,09	4.178	1,16	5.638	1,49	7.966	1,99	7.669	1,95
7. Penyediaan Akomodasi Dan Makan Minum	15.999	4,53	22.547	6,25	21.387	5,64	20.393	5,09	24.106	6,12
8. Jasa Keuangan Dan Asuransi	4.604	1,30	1.495	0,41	1.934	0,51	3.039	0,76	1.379	0,35
9. Jasa Perusahaan	2.684	0,76	2.753	0,76	2.359	0,62	3.329	0,83	966	0,25
10. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, Dan Jaminan Sosial Wajib	8.965	2,54	13.413	3,72	14.810	3,91	15.638	3,91	10.896	2,77
11. Jasa Pendidikan	14.383	4,07	15.551	4,31	11.993	3,16	18.304	4,57	22.000	5,59



Lapangan Pekerjaan Utama	2018		2019		2020		2021		2022	
	jiwa	%	jiwa	%	jiwa	%	jiwa	%	jiwa	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12. Jasa Kesehatan Dan Kegiatan Sosial	9.285	2,63	5.075	1,41	6.684	1,76	8.165	2,04	4.426	1,12
13. Jasa Lainnya	16.775	4,75	16.238	4,50	13.510	3,57	15.036	3,76	13.034	3,31
14. Kategori Lainnya (Pengadaan Listrik Dan Gas; Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, Dan Daur Ulang; Informasi Dan Komunikasi; Real Estat)	4.253	1,20	1.992	0,55	5.261	1,39	3.522	0,88	3.441	0,87
Jumlah	352.989	100	360.965	100	378.951	100	400.401	100	393.775	100

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2023

Selama kurun waktu 5 tahun terakhir, penduduk Kabupaten Purworejo berumur 15 tahun ke atas yang bekerja selama seminggu yang lalu didominasi oleh sektor pertanian, kehutanan, perburuan dan perikanan. Hal ini selaras dengan dominannya PDRB sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan. Dua lapangan usaha utama lain yang mendominasi ialah sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor, serta sektor industri pengolahan. Ketiga sektor tersebut dapat dibandingkan dengan PDRB atas dasar harga berlaku untuk mengukur produktivitasnya. Didapatkan bahwa produktivitas tenaga kerja pada sektor industri pengolahan (Rp5.339.656,25 per bulan per jiwa) lebih tinggi dibandingkan dengan sektor pertanian, kehutanan, perburuan dan perikanan (Rp3.016.364,87 per bulan per jiwa) dan sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor (Rp2.621.171,61 per bulan per jiwa). Selanjutnya kondisi lapangan pekerjaan utama ini juga dapat dibandingkan dengan daerah sekitarnya, terlihat pada tabel berikut.

Tabel 2.198 Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja selama Seminggu yang Lalu menurut Lapangan Pekerjaan Utama Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Purworejo, dan Kabupaten Sekitarnya Tahun 2022

Lapangan Pekerjaan Utama	Kab. Purworejo		Prov. Jawa Tengah		Kab. Kebumen		Kab. Wonosobo		Kab. Magelang	
	jiwa	%	jiwa	%	jiwa	%	jiwa	%	jiwa	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Pertanian, Kehutanan, Perburuan Dan Perikanan	128.120	32,54	4.557.468	24,78	192.791	31,13	193.601	44,92	268.519	34,37
2. Pertambangan Dan Penggalian	402	0,10	84.993	0,46	5.276	0,85	2.359	0,55	3.198	0,41
3. Industri Pengolahan	65.397	16,61	4.025.810	21,89	141.251	22,81	57.722	13,39	136.441	17,47
4. Konstruksi	28.538	7,25	1.482.142	8,06	39.267	6,34	32.378	7,51	48.285	6,18
5. Perdagangan Besar Dan Eceran; Reparasi Mobil Dan Sepeda Motor	83.401	21,18	3.565.465	19,39	117.210	18,92	80.517	18,68	165.605	21,20
6. Transportasi Dan Pergudangan	7.669	1,95	512.175	2,79	11.578	1,87	9.161	2,13	10.299	1,32
7. Penyediaan Akomodasi Dan Makan Minum	24.106	6,12	1.405.347	7,64	37.870	6,11	14.161	3,29	44.146	5,65
8. Jasa Keuangan Dan Asuransi	1.379	0,35	201.499	1,10	3.241	0,52	3.856	0,89	6.979	0,89
9. Jasa Perusahaan	966	0,25	177.173	0,96	3.150	0,51	1.910	0,44	3.575	0,46
10. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, Dan Jaminan Sosial Wajib	10.896	2,77	357.097	1,94	11.561	1,87	2.989	0,69	17.064	2,18
11. Jasa Pendidikan	22.000	5,59	749.980	4,08	24.072	3,89	9.218	2,14	24.387	3,12
12. Jasa Kesehatan Dan Kegiatan Sosial	4.426	1,12	249.877	1,36	7.870	1,27	4.840	1,12	7.695	0,99
13. Jasa Lainnya	13.034	3,31	815.855	4,44	20.556	3,32	14.775	3,43	38.427	4,92
14. Kategori Lainnya (Pengadaan Listrik Dan Gas; Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah,	3.441	0,87	205.578	1,12	3.675	0,59	3.523	0,82	6.575	0,84



Lapangan Pekerjaan Utama	Kab. Purworejo		Prov. Jawa Tengah		Kab. Kebumen		Kab. Wonosobo		Kab. Magelang	
	jiwa	%	jiwa	%	jiwa	%	jiwa	%	jiwa	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Limbah, Dan Daur Ulang; Informasi Dan Komunikasi; Real Estat)										
Jumlah	393.775	100	18.390.459	100	619.368	100	431.010	100	781.195	100

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2023

Secara umum, karakteristik penduduk berumur 15 tahun ke atas yang bekerja selama seminggu yang lalu menurut lapangan pekerjaan utama hampir sama di Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Purworejo, dan kabupaten sekitarnya, didominasi oleh sektor pertanian, kehutanan, perburuan dan perikanan (>24%), begitu pula lapangan pekerjaan utama mayoritas kedua dan ketiga, antara sektor industri pengolahan dan sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor. Dilihat dari produktivitasnya, Kabupaten Purworejo memiliki daya saing yang cukup tinggi di sektor pertanian, kehutanan, perburuan dan perikanan (Rp3.016.364,87 per bulan per jiwa) jika dibandingkan dengan kabupaten sekitarnya (<Rp2.871.541,00 per bulan per jiwa), namun masih lebih rendah bila dibandingkan tingkat Provinsi Jawa Tengah (Rp3.862.613,00 per bulan per jiwa), sehingga perlu mengambil pembelajaran daerah lain di provinsi Jawa Tengah yang nilai produktivitasnya tinggi. Sektor industri pengolahan Kabupaten Purworejo tingkat produktivitasnya tergolong rata-rata (Rp5.339.656,25 per bulan per jiwa), namun produktivitas sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor (Rp2.621.171,61 per bulan per jiwa) termasuk rendah dibandingkan dengan daerah sekitar, seperti Kabupaten Kebumen (Rp3.416.568,00 per bulan per jiwa) dan Kabupaten Wonosobo (Rp3.728.361,00 per bulan per jiwa). Hal ini menunjukkan daya saing perdagangan Kabupaten Purworejo masih cukup rendah pada tingkat regional.

3) Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu menurut Status Pekerjaan Utama

Selanjutnya, BPS melalui Sakernas juga mengukur penduduk berumur 15 tahun ke atas yang bekerja selama seminggu yang lalu menurut status pekerjaan utama, dibagi atas penduduk yang berusaha sendiri, berusaha dibantu buruh tidak tetap/ buruh tidak dibayar, berusaha dibantu buruh tetap/ buruh dibayar, buruh/ karyawan/ pegawai, pekerja bebas di pertanian, pekerja bebas di non pertanian, serta pekerja keluarga/ tak dibayar. Penggambaran mengenai penduduk berumur 15 tahun ke atas yang bekerja selama seminggu yang lalu menurut status pekerjaan utama Kabupaten Purworejo selama rentang 2019-2023 dapat diamati pada tabel berikut.

Tabel 2.199 Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu menurut Status Pekerjaan Utama Kabupaten Purworejo Tahun 2019-2023

Status Pekerjaan Utama	2019		2020		2021		2022		2023	
	jiwa	%	jiwa	%	jiwa	%	jiwa	%	jiwa	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Berusaha sendiri	49.722	13,77	54.702	14,44	67.698	16,91	88.622	22,51	135.972	30,14
2. Berusaha dibantu buruh tidak tetap/ buruh tidak dibayar	93.937	26,02	103.647	27,35	104.037	25,98	99.456	25,26	86.627	19,20
3. Berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar	12.342	3,42	6.469	1,71	7.836	1,96	12.814	3,25	10.823	2,40
4. Buruh/ Karyawan/ Pegawai	106.480	29,50	95.435	25,18	111.442	27,83	91.452	23,22	124.212	27,54
5 Pekerja bebas di pertanian	21.189	5,87	20.881	5,51	16.829	4,20	13.141	3,34	40.377	8,95
6 Pekerja bebas di non pertanian	23.983	6,64	20.192	5,33	23.129	5,78	23.448	5,95		
7. Pekerja keluarga/ tak dibayar	53.312	14,77	77.625	20,48	69.430	17,34	64.842	16,47	53.094	11,77
Jumlah	360.965	100	378.951	100	400.401	100	393.775	100	451.105	100

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2023

Secara umum, Kabupaten Purworejo selalu mengalami peningkatan penduduk yang bekerja dalam 5 tahun terakhir, rata-rata sebesar 5,89%. Peningkatan tertinggi pada penduduk berusaha sendiri, sebesar 29,53% sehingga menjadi 135.972 jiwa di tahun terakhir (2023). Adapun penurunan terjadi pada penduduk berusaha dibantu buruh tidak tetap/ buruh tidak dibayar (-1,65%). Kondisi ini juga dapat dibandingkan dengan daerah lain, ditunjukkan pada tabel berikut.

Tabel 2.200 Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu Menurut Status Pekerjaan Utama Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Purworejo, dan Kabupaten Sekitarnya Tahun 2023

Status Pekerjaan Utama	Kab. Purworejo		Prov. Jawa Tengah		Kab. Kebumen		Kab. Wonosobo		Kab. Magelang	
	jiwa	%	jiwa	%	jiwa	%	jiwa	%	jiwa	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Berusaha sendiri	135.972	30,14	4.639.252	23,21	184.455	23,91	134.824	27,29	165.216	20,75
2. Berusaha dibantu buruh tidak tetap/ buruh tidak dibayar	86.627	19,20	2.976.742	14,89	149.669	19,40	91.158	18,45	156.538	19,66
3. Berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar	10.823	2,40	591.544	2,96	22.424	2,91	12.126	2,45	19.018	2,39
4. Buruh/ Karyawan/ Pegawai	124.212	27,54	7.326.685	36,65	218.047	28,26	122.569	24,81	169.951	21,34
5 Pekerja bebas di pertanian dan non pertanian	40.377	8,95	2.170.136	10,86	75.180	9,74	58.243	11,79	69.259	8,70
6. Pekerja keluarga/ tak dibayar	53.094	11,77	2.284.516	11,43	121.807	15,79	75.165	15,21	116.325	14,61
Jumlah	451.105	100	19.988875	100	771.582	100	494.085	100	796.325	100
Jumlah Penduduk	788.265		37.540.962		1.397.555		909.664		1.330.656	
% Penduduk Bekerja	57,23		53,24		55,21		54,32		59,84	


Sumber: Badan Pusat Statistik, 2023



Kondisi penduduk yang bekerja di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2022 secara umum didominasi oleh buruh/ karyawan/ pegawai (36,65%), hal ini juga terjadi di Kabupaten Kabupaten Kebumen (28,26%) dan Kabupaten Magelang (21,34%). Hal ini berbeda dengan yang terjadi di Kabupaten Purworejo dan Kabupaten Wonosobo yang didominasi oleh penduduk yang berusaha sendiri, masing-masing sebesar 30,14% dan 27,29%. Dilihat dari proporsi penduduk yang bekerja terhadap total penduduk, seluruh daerah memiliki penduduk yang bekerja >50%. Hal ini disebabkan karena Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Wonosobo, dan Kabupaten Magelang sedang mengalami bonus demografi sehingga perlu dioptimalkan sebelum angka ketergantungan lebih tinggi dari 50%.

2.4.3. Daya Saing Fasilitas/Infrastruktur Wilayah

Infrastruktur atau prasarana wilayah adalah struktur/ fasilitas dasar seperti transportasi, jalan, akses air bersih/ minum, sanitasi, kelistrikan, telekomunikasi, dan lain sebagainya yang dibutuhkan untuk aktivitas masyarakat. Terdapat indeks infrastruktur daerah yang merupakan hasil perhitungan terhadap persentase jalan dalam kondisi mantap, persentase rumah tangga dengan akses air minum layak, persentase rumah tangga terhadap akses sanitasi layak, persentase pengguna listrik dan kualitas sinyal telepon dan internet di daerah yang dihitung berdasarkan *Principal Component Analysis* (PCA)/ indeks komposit. Berikut indeks infrastruktur daerah Kabupaten Purworejo pada tahun 2018-2023.



Gambar 2.99 Indeks Infrastruktur Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2018-2023 (indeks)

Sumber: Bappedalitbang Kab. Purworejo, 2023

Pada kurun waktu tahun 2018-2022, indeks infrastruktur daerah Kabupaten Purworejo selalu mengalami peningkatan, dengan rata-rata peningkatan sebesar 0,035%. Peningkatan tertinggi terjadi pada tahun 2019 dan 2020 (+4,98). Namun pada tahun terakhir (2023), terdapat penurunan indeks menjadi 82,36. Lebih lengkap, kondisi infrastruktur daerah per komponen dapat diamati pada tabel berikut.

Tabel 2.201 Kondisi Fasilitas Wilayah/Infrastruktur Kabupaten Purworejo Tahun 2018-2023

No	Uraian	Tahun					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Indeks Infrastruktur Daerah	77,05	82,03	87,01	88,06	88,24	82,36
2	Persentase jalan dalam kondisi mantap	76,46	77,77	78,89	80,01	81,75	63,05
3	Persentase akses air minum layak	89,11	89,33	92,51	95,50	96,86	97,97
4	Persentase akses sanitasi layak	84,70	84,78	85,01	87,53	89,45	95,32
5	Persentase rumah tangga pengguna listrik	N/A	N/A	N/A	90,05	91,01	92,17
6	Persentase pengguna internet dan telepon	N/A	N/A	N/A	80,15	82,95	83,87


Sumber: Bappedalitbang Kab. Purworejo, 2024



Dapat diamati pada tabel di atas, terutama pada tahun terakhir (2023), terdapat penurunan signifikan indeks infrastruktur daerah. Hal ini disebabkan karena menurunnya persentase jalan dalam kondisi mantap, semula 81,75% (pada tahun 2022) menjadi 63,05% pada tahun terakhir. Sementara itu, komponen lain seperti persentase akses air minum layak, persentase akses sanitasi layak, persentase ruang tangga pengguna listrik, serta persentase pengguna internet dan telepon mengalami kenaikan meskipun tidak signifikan. Oleh karena itu, ke depan diperlukan prioritas penganggaran pada peningkatan jalan kabupaten sebagai tolok ukur jalan dalam kondisi mantap.

2.4.4. Daya Saing Iklim Investasi

Daya saing iklim investasi daerah dapat dijabarkan melalui layanan perizinan di Kabupaten Purworejo. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya. Kabupaten Purworejo memberikan layanan perizinan melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). Berikut ini ialah grafik yang menunjukkan perkembangan IKM terhadap perizinan dalam kurun 6 (enam) tahun terakhir di DPMPTSP.




Gambar 2.100 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Layanan Perizinan pada DPMPTSP Kabupaten Purworejo Tahun 2018-2023 (indeks)

Sumber: DPMPTSP Kab. Purworejo, 2024




Saat ini Kabupaten Purworejo telah memiliki Mal Pelayanan Publik (MPP) di komplek Alun-Alun Kabupaten Purworejo. MPP yang telah diresmikan pada 7 Oktober 2022 ini menjadi salah satu penyebab tingginya IKM pada tahun terakhir (2023) sebesar 96,36. Nilai IKM ini terus meningkat dalam 3 (tiga) tahun terakhir. IKM layanan perizinan Kabupaten Purworejo ini lebih tinggi dibandingkan salah satu kabupaten sekitarnya yang memiliki bandara internasional, yakni Kabupaten Kulon Progo (87,00) pada tahun 2022. DPMPTSP Kabupaten Purworejo sempat mendapatkan nilai IKM rendah pada tahun 2020 (85,67) yang disebabkan karena pandemi covid-19 sehingga pelayanan kurang optimal, kemudian berbenah melalui perbaikan aplikasi Si-IDA (Sistem Perizinan Daring) yang sudah dipayungi regulasi Peraturan Bupati Purworejo Nomor 72 Tahun 2017 tentang Perizinan dan Non Perizinan dalam Jaringan. Si-IDA menjadi bagian dari penghargaan pembangunan Kabupaten Purworejo tahun 2022 oleh Provinsi Jawa Tengah. Diharapkan dengan terus dioptimalkannya MPP serta Si-IDA, investasi di Kabupaten Purworejo meningkat dan berdaya saing di tingkat regional maupun nasional.

Jumlah izin yang terbit sesuai SOP menjadi salah satu hal yang menunjukkan iklim investasi daerah. Di Kabupaten Purworejo, terdapat 44 jenis izin yang dilayani. Gambar berikut ini menunjukkan jumlah izin yang terbit sesuai SOP selama kurun waktu 2018-2023.



Gambar 2.101 Jumlah Izin yang Terbit sesuai SOP Tahun 2018-2023 (izin)

Sumber: DPMPTSP Kab. Purworejo, 2024



Terjadinya pandemi covid-19 ternyata tidak menyurutkan masyarakat dalam hal mengajukan perizinan (termasuk investasi). Hal ini dibuktikan pada tahun 2020, jumlah izin investasi yang terbit merupakan paling tinggi (4.328 izin) dalam kurun lima tahun terakhir. Pada tahun-tahun setelahnya, jumlah perizinan yang terbit menurun, menjadi 4.077 izin pada tahun 2021, 3.529 izin pada tahun 2022, dan 2.540 pada tahun 2023. Menurunnya jumlah izin terbit diakibatkan karena berkurangnya jenis layanan di DPMPSTSP, yang sempat mencapai 93 jenis layanan menyusut menjadi 44 jenis layanan saja. Sebagian layanan perizinan dialihkan ke *Online Single Submission* (OSS), salah satunya Izin Mendirikan Bangunan (IMB). IMB pada tahun 2020 yang dikeluarkan sebanyak 903 izin, berkurang pada 2021 (571 izin), dan 0 pada tahun terakhir (2022). Saat ini Si-IDA melayani izin non berusaha, sementara OSS melayani izin berusaha.

Apabila dibandingkan dengan daerah sekitarnya (pada tahun 2022), Kabupaten Kebumen melayani perizinan lebih tinggi tiga kali lipat, sebanyak 12.024. Kabupaten Kulon Progo juga melayani perizinan hampir dua kali lipat dibandingkan Kabupaten Purworejo, sebanyak 6.836 izin. Perizinan di Kabupaten Purworejo terutama minat mengenai investasi di Kabupaten Purworejo masih dapat ditingkatkan, bercermin dari daerah sekitarnya. Lebih rendahnya jumlah perizinan di Kabupaten Purworejo diakibatkan belum optimalnya kegiatan promosi yang dilaksanakan. Untuk itu, perlu strategi dalam meningkatkan kuantitas peminatan masyarakat dalam hal investasi.

2.5. Hasil Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

Pada sub bab ini, disajikan hasil analisis gambaran umum kondisi daerah terhadap capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan. Masing-masing indikator kinerja pembangunan daerah memiliki target yang tercantum dalam dokumen RPJMD Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2026.

Tabel 2.202 Hasil Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Kabupaten Purworejo

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja					Standar (Target RPJMD Th. 2023)	Capaian	Interpretasi
			(n-5) 2019	(n-4) 2020	(n-3) 2021	(n-2) 2022	(n-1) 2023			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
A	KESEJAHTERAAN MASYARAKAT									
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	indeks	72,50	72,68	72,98	73,60	74,35	73,76	100,80%	melampaui (>)
2	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	tahun	7,66	8,12	8,21	8,32	8,46	8,61	98,26%	belum tercapai (<)
3	Harapan Lama Sekolah (HLS)	tahun	13,05	13,5	13,51	13,52	13,53	13,79	98,11%	belum tercapai (<)
4	Persentase Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang Berpartisipasi dalam PAUD	%	68,32	62,63	90,60	88,20	83,79	100,00	83,79%	belum tercapai (<)
5	Persentase Warga Negara Usia 7-12 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar	%	95,46	93,01	93,01	93,20	92,85	100,00	92,85%	belum tercapai (<)
6	Persentase Warga Negara Usia 13-15 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah Pertama	%	82,40	83,33	83,33	100,25	86,45	100,00	86,45%	belum tercapai (<)
7	Persentase Peningkatan Pengunjung Perpustakaan	%	10,78	3,32	2,73	6,67	9,63	5,00	192,60%	melampaui (>)

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja					Standar (Target RPJMD Th. 2023)	Capaian	Interpretasi
			(n-5) 2019	(n-4) 2020	(n-3) 2021	(n-2) 2022	(n-1) 2023			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Angka Harapan Hidup saat Lahir (AHH)	tahun	74,4	74,72	74,87	75,03	75,37	75,16	100,28%	melampaui (>)
9	Skor Pola Pangan Harapan (Skor PPH)	%	85,80	85,90	90,60	91,10	89,40	88,80	100,68%	melampaui (>)
10	Ketersediaan Pangan Utama	kg/ kapita	287,06	297,01	274,07	247,07	254,74	249,00	102,31%	melampaui (>)
11	Laju Pertumbuhan Penduduk	%	0,26	0,22	0,48	0,62	1,29	0,26	20,16%	belum tercapai (<)
12	Total Fertility Rate (TFR)	per perempuan usia 15-49 tahun	5,37	N/A	1,30	2,11	1,16	2,10	181,03%	melampaui (>)
13	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	indeks	93,20	94,96	95,73	95,33	95,59	94,99	100,63%	melampaui (>)
14	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	indeks	68,96	69,83	69,83	70,09	71,13	73,14	97,25%	belum tercapai (<)
15	Persentase Organisasi Kepemudaan dan Olahraga yang Aktif	%	89,00	89,00	98,41	100,00	100,00	98,81	101,20%	melampaui (>)
16	Angka Kemiskinan	%	11,45	11,78	12,4	11,53	11,33	11,02-9,86	97,26%	belum tercapai (<)
17	Persentase Kelompok RT 20% Berpenghasilan Terendah	%		37,02	37,02	45,11	32,12	31,42	97,82%	belum tercapai (<)
18	Persentase PPKS yang Tertangani	%		115.534 jiwa	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00%	sesuai (=)
19	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	2,96	4,04	3,59	4,45	4,02	3,45	85,82%	belum tercapai (<)
20	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	%	66,62	70,05	73,29	72,38	74,76	75,43	99,11%	belum tercapai (<)
21	Tingkat Kesempatan Kerja (TKK)	%	97,04	95,96	96,41	95,55	95,98	96,69	99,27%	belum tercapai (<)



No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja					Standar (Target RPJMD Th. 2023)	Capaian	Interpretasi
			(n-5) 2019	(n-4) 2020	(n-3) 2021	(n-2) 2022	(n-1) 2023			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	%	0,85	-0,10	0,28	2,58	2,58	2,31	111,69%	melampaui (>)
23	PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	juta rupiah	2.759.875,06	2.754.144,17	2.764.460,09	2.835.779,88	2.908.970,00	2.899.954,73	100,31%	melampaui (>)
24	Pertumbuhan Ekonomi	%	5,45	-1,06	3,38	5,36	5,36	4,00-5,00	107,20%	melampaui (>)
25	PDRB Per Kapita	juta rupiah	18,60	25,89	17,55	18,38	19,06	20,07	94,97%	belum tercapai (<)
26	Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan	%	6,18	0,57	3,68	3,48	5,11	5,83	87,65%	belum tercapai (<)
27	Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda	%	6,22	-4,36	6,56	2,55	4,33	4,59	94,34%	belum tercapai (<)
28	Pertumbuhan PDRB Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	%	7,70	-4,84	5,02	12,79	9,77	5,44	179,60%	melampaui (>)
29	Pertumbuhan PMTB	%	5,05	-6,71	7,28	3,64	3,95	5,40	73,13%	belum tercapai (<)
30	Indeks Desa Membangun (IDM)	indeks	0,661	0,6764	0,6610	0,7135	0,72	0,72	100,04%	melampaui (>)
31	Persentase Desa Mandiri dan Maju	%	17,06	24,73	34,98	46,48	53,51	31,13	171,89%	melampaui (>)
32	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)	indeks	62,83	63,74	65,33	65,48	67,84	72,00	94,22%	belum tercapai (<)
33	Maturitas SPIP	skor	3,02	3.023,000	3.023	3014,00	3,31	3,10	106,74%	melampaui (>)
34	Manajemen Risiko Indeks (MRI)	indeks	tidak diukur	2,04	3,00	3,00	3,031	2,6	116,58%	melampaui (>)
35	Opini BPK	opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	100,00%	sesuai (=)



No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja					Standar (Target RPJMD Th. 2023)	Capaian	Interpretasi
			(n-5) 2019	(n-4) 2020	(n-3) 2021	(n-2) 2022	(n-1) 2023			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36	Nilai SAKIP	nilai	62,81	61,3	62,29	63,10	64,47	65,00	99,18%	belum tercapai (<)
37	Indeks Perencanaan Pembangunan	indeks			99,17	99,17	99,23	91,00	109,04%	melampaui (>)
38	Indeks Profesionalitas ASN	indeks		79,7	51,36	52,88	84,16	80,2	104,94%	melampaui (>)
39	Indeks Sistem Merit	indeks			0,55	0,72	0,76	0,64	118,75%	melampaui (>)
40	Indeks Pelayanan Publik	indeks	4,14	4,09	3,86	4,51	3,59	4,20	85,48%	belum tercapai (<)
41	Indeks Inovasi Daerah	indeks		1,411	47,72	55,99	48,76	64,00	76,19%	belum tercapai (<)
B	PELAYANAN UMUM									
	Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar									
1	Pendidikan									
	Persentase Satuan Pendidikan Sekolah Dasar yang Terakreditasi Minimal B	%	98,48	98,67	98,28	98,16	97,74	99,61	98,12%	belum tercapai (<)
	Persentase Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama yang Terakreditasi Minimal B	%	83,52	88,89	88,89	86,36	83,70	89,89	93,11%	belum tercapai (<)
	Persentase Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang Terakreditasi Minimal B	%	37,87	17,95	19,72	40,00	50,49	21,49	234,95%	melampaui (>)

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja					Standar (Target RPJMD Th. 2023)	Capaian	Interpretasi
			(n-5) 2019	(n-4) 2020	(n-3) 2021	(n-2) 2022	(n-1) 2023			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Persentase Satuan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan yang Terakreditasi Minimal B	%	63,64	70,00	70,00	80,00	70,00	100,00	70,00%	belum tercapai (<)
	Persentase Ketersediaan Muatan Lokal pada Setiap Jenjang Pendidikan	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00%	sesuai (=)
	Rasio Ketersediaan Guru terhadap Murid Pendidikan Dasar, PAUD, dan Kesetaraan	%		60,60	88,01	67,27	44,77	88,98	50,31%	belum tercapai (<)
	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Dilaksanakan	%		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00%	sesuai (=)
	Persentase Ketersediaan Muatan Lokal Bahasa dan Sastra pada Setiap Jenjang Pendidikan	%		0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00%	sesuai (=)
2	Kesehatan									
	Persentase Ketercapaian Faskes yang Menyelenggarakan Pelayanan untuk Upaya Kesehatan Masyarakat dan Upaya Kesehatan Perorangan	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00%	sesuai (=)
	Persentase SDM Kesehatan yang Memiliki Kapasitas Kompetensi Sesuai Standar	%			72,50	81,15	95,83	75,00	127,77%	melampaui (>)
	Persentase Peredaran Obat, Alat Kesehatan dan Optikal,	%	84,21	89,47	88,70	93,14	100,00	93,00	107,53%	melampaui (>)

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja					Standar (Target RPJMD Th. 2023)	Capaian	Interpretasi
			(n-5) 2019	(n-4) 2020	(n-3) 2021	(n-2) 2022	(n-1) 2023			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	serta Makanan yang Aman dan Bermutu									
	Persentase Desa Siaga Aktif Mandiri	%	23,34	23,48	27,33	28,74	35,02	30,00	116,73%	melampaui (>)
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang									
	Persentase Jaringan Irigasi dalam Kondisi Baik	%	88,74	62,43	63,64	67,02	67,17	66,02	101,74%	melampaui (>)
	Persentase Jumlah Rumah Tangga yang Mendapatkan Akses Air Minum Layak	%	91,10	92,51	95,45	96,86	97,97	97,77	100,20%	melampaui (>)
	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Persampahan	%	1,62	2,63	3,04	3,44	4,25	3,44	123,58%	melampaui (>)
	Persentase Rumah Tangga yang Memperoleh Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik	%	85,01	84,70	84,70	89,43	95,32	85,16	111,93%	melampaui (>)
	Persentase Drainase dalam Kondisi Baik/ Pembuangan Aliran Air Tidak Tersumbat	%	28,01	28,21	28,27	28,70	29,06	31,23	93,05%	belum tercapai (<)
	Persentase Bangunan Milik Daerah dengan Kondisi Baik	%	69,58	70,42	73,33	74,58	75,83	77,92	97,32%	belum tercapai (<)
	Rasio Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) yang Disusun	%	-	-	0,00	12,50	37,50	37,50	100,00%	sesuai (=)
	Persentase Jalan dan Jembatan Kabupaten dalam Kondisi Baik Sedang	%	78,94	78,89	80,01	81,75	63,05	81,95	76,94%	belum tercapai (<)
	Rasio Tenaga Operator/ Teknisi/ Analisis yang	%	N/A	68,18	70,45	79,19	91,82	79,55	115,42%	melampaui (>)

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja					Standar (Target RPJMD Th. 2023)	Capaian	Interpretasi
			(n-5) 2019	(n-4) 2020	(n-3) 2021	(n-2) 2022	(n-1) 2023			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Memiliki Sertifikat Kompetensi									
	Rasio Ketersediaan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten	%	50,00	58,33	66,67	75,00	75,00	83,33	90,00%	belum tercapai (<)
	Rasio Proyek yang Menjadi Kewenangan Pengawasannya Tanpa Kecelakaan Konstruksi	%	N/A	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00%	sesuai (=)
	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang terhadap Rencana Tata Ruang (RTR)	%	-	100,00	78,08	89,35	89,49	62,33	143,57%	melampaui (>)
4	Perumahan dan Kawasan Permukiman									
	Persentase Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni bagi Korban Bencana Kabupaten dan Relokasi Program Pemerintah	%	87,44	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00%	sesuai (=)
	Persentase Masyarakat yang Terkena Relokasi akibat Program Pemerintah Kabupaten yang Memperoleh Fasilitas Penyediaan Rumah Layak Huni	%		0,00	100,00	0	100,00	100,00	100,00%	sesuai (=)
	Persentase Jumlah Rumah Susun, Rumah Khusus yang Terbina	%		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00%	sesuai (=)



No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja					Standar (Target RPJMD Th. 2023)	Capaian	Interpretasi
			(n-5) 2019	(n-4) 2020	(n-3) 2021	(n-2) 2022	(n-1) 2023			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Persentase Ijin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terbit yang Diajukan Pemohon	%		100,00	60,00	100,00	93,33	100,00	93,33%	belum tercapai (<)
	Persentase Luas Kawasan Kumuh 10-15 ha yang Ditangani	%		0,00	38,58	63,90	85,29	39,85	214,03%	melampaui (>)
	Persentase Pengurangan Rumah Tidak Layak Huni di Luar Kawasan Kumuh	%		10,88	10,83	8,85	9,40	8,25	113,94%	melampaui (>)
	Persentase Jumlah Perumahan yang Sudah Dilengkapi Prasarana Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	%		75,71	75,71	89,93	94,86	84,25	112,59%	melampaui (>)
5	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat									
	Persentase Warga Negara yang Memperoleh Layanan terhadap Jumlah Penegakan Perda Sesuai Mutu dan Pelayanan Ganti Rugi	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00%	sesuai (=)
	Persentase Warga Negara yang Memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00%	sesuai (=)

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja					Standar (Target RPJMD Th. 2023)	Capaian	Interpretasi
			(n-5) 2019	(n-4) 2020	(n-3) 2021	(n-2) 2022	(n-1) 2023			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Persentase Warga Negara yang Memperoleh Layanan Informasi Rawan Bencana	%		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00%	sesuai (=)
	Persentase Warga Negara yang Memperoleh Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	%		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00%	sesuai (=)
	Persentase Warga Negara yang Memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	%		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00%	sesuai (=)
6	Sosial									
	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang Dibina	%		88,79	89,58	90,20	95,26	93,00	102,43%	melampaui (>)
	Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang Mendapat Penanganan	%		0,00	0	100,00	100,00	100,00	100,00%	sesuai (=)
	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial di Luar Panti Sosial	%		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00%	sesuai (=)
	Persentase Penduduk Miskin yang Mendapat Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	%		69,95	69,87	79,85	92,99	69,47	133,85%	melampaui (>)

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja					Standar (Target RPJMD Th. 2023)	Capaian	Interpretasi
			(n-5) 2019	(n-4) 2020	(n-3) 2021	(n-2) 2022	(n-1) 2023			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Daerah Kabupaten	%		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00%	sesuai (=)
	Persentase Pemenuhan Standar Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan	%		30,00	40,00	55,00	70,00	70,00	100,00%	sesuai (=)
	Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar									
1	Tenaga Kerja									
	Persentase Rencana Tenaga Kerja yang Disusun	%	100,00	0,00	0,00	100,00	166,67	100,00	166,67%	melampaui (>)
	Persentase Pencari Kerja yang Memiliki Kompetensi	%	97,90	70,07	45,34	90,44	119,66	88,16	135,73%	melampaui (>)
	Persentase Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja	%	0,00	0,00	0,00	1,56	3,13	3,13	99,84%	belum tercapai (<)
	Persentase Pencari Kerja yang Ditempatkan melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja	%	35,36	24,58	48,47	49,51	44,69	26,74	167,14%	melampaui (>)
	Persentase Sarana Hubungan Industrial dan Syarat Kerja	%	29,22	30,16	31,09	46,72	51,09	50,78	100,62%	melampaui (>)
2	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak									



No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja					Standar (Target RPJMD Th. 2023)	Capaian	Interpretasi
			(n-5) 2019	(n-4) 2020	(n-3) 2021	(n-2) 2022	(n-1) 2023			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Persentase Perangkat Daerah yang Melaksanakan Program dan Kegiatan Responsif Gender	%	39,02	58,54	43,90	100,00	100,00	41,46	241,20%	melampaui (>)
	Persentase Perempuan Korban Kekerasan yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00%	sesuai (=)
	Persentase Keluarga yang Mendapatkan Pelayanan Peningkatan Kualitas Keluarga	%		19,75	20,00	20,00	100,00	87,50	114,29%	melampaui (>)
	Persentase Data Anak dan Gender Teranalisis dan Tersaji dalam Kelembagaan Data	%		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00%	sesuai (=)
	Persentase Layanan Pemenuhan Hak Anak	%	81,00	83,00	83,00	83,50	84,00	84,00	100,00%	sesuai (=)
	Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	%	92.31	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00%	sesuai (=)
3	Pangan									
	Persentase Infrastruktur yang Disediakan	%	1 unit	0,00	1 unit	40,00	40,00	40,00	100,00%	sesuai (=)
	Persentase Ketersediaan Pangan Utama	%	-	-	-	341,76	286,87	100,00	286,87%	melampaui (>)
	Persentase Penanganan pada Daerah Rawan/ Rentan Pangan	%	6 desa	13 desa	6 desa	5,63	19,72	4,93	400,00%	melampaui (>)
	Persentase Pangan Segar Aman	%	100,00	100,00	100,00	96,36	100,00	100,00	100,00%	sesuai (=)

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja					Standar (Target RPJMD Th. 2023)	Capaian	Interpretasi
			(n-5) 2019	(n-4) 2020	(n-3) 2021	(n-2) 2022	(n-1) 2023			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	Pertanahan									
	Persentase Penerbitan Izin Lokasi	%		0,00	0,00		N/A	100,00	N/A	kewenangan Prov
	Persentase Penanganan Sengketa Tanah Garapan	%		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00%	sesuai (=)
	Persentase Permohonanan Izin Membuka Tanah Negara yang Disetujui	%		100,00	41,43	100,00	100,00	100,00	100,00%	sesuai (=)
5	Lingkungan Hidup									
	Persentase Ketersediaannya Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup Berkualitas	%	20,00	20,00	60,00	60,00	60,00	75,00	80,00%	belum tercapai (<)
	Persentase Pemenuhan Baku Mutu Kualitas Air Sungai dan Udara Ambien	%	66,92	85,07	85,72	85,20	87,50	65,00	134,62%	melampaui (>)
	Indeks Tutupan Lahan	indeks	46,62	45,66	42,33	45,25	63,31	49,39	128,18%	melampaui (>)
	Persentase Pengendalian B3 dan LB3	%	30,00	35,00	40,00	45,00	62,22	35,00	177,78%	melampaui (>)
	Ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan/ atau Kegiatan terhadap Kegiatan terhadap Pengendalian Pencemaran Air yang Tertuang dalam Persetujuan Lingkungan yang Diterbitkan	%		0,00	0,00	57,50	55,00	55,00	100,00%	sesuai (=)
	Persentase Pengakuan Kearifan Lokal terkait PPLH	%	0,00	0,00	0,00	2,63	4,25	4,86	87,50%	belum tercapai (<)

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja					Standar (Target RPJMD Th. 2023)	Capaian	Interpretasi
			(n-5) 2019	(n-4) 2020	(n-3) 2021	(n-2) 2022	(n-1) 2023			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Bidang Lingkungan Hidup yang Aktif	%	9,75	10,17	10,59	12,43	12,85	7,69	167,24%	melampaui (>)
	Persentase Penyelenggaraan Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	%	100,00	33,33	0	66,67	66,67	66,67	100,00%	sesuai (=)
	Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat Terkait Dugaan Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan	%		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00%	sesuai (=)
	Persentase Penanganan Sampah	%	41,49	53,59	52,23	20,62	26,07	16,78	155,40%	melampaui (>)
	Persentase Pengurangan Sampah	%	10,92	38,37	45,39	26,23	23,77	26,52	89,63%	belum tercapai (<)
6	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil									
	Persentase Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk	%	84,64	90,39	90,29	94,45	97,95	95,63	102,43%	melampaui (>)
	Persentase Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil	%	78,03	78,22	86,41	87,86	89,60	87,00	102,99%	melampaui (>)
	Persentase Instansi/ Lembaga yang Memanfaatkan Informasi Administrasi Kependudukan	%	100,00	100,00	19,51	58,54	70,73	70,00	101,05%	melampaui (>)
	Persentase Kesesuaian Profil dengan Regulasi yang Berlaku	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00%	sesuai (=)



No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja					Standar (Target RPJMD Th. 2023)	Capaian	Interpretasi
			(n-5) 2019	(n-4) 2020	(n-3) 2021	(n-2) 2022	(n-1) 2023			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa									
	Persentase Penataan Desa sesuai Peraturan yang Berlaku	%	-	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00%	sesuai (=)
	Persentase Desa yang Terfasilitasi dalam Kerjasama antar Desa	%	6,40	6,40	7,46	37,21	100,00	100,00	100,00%	sesuai (=)
	Persentase Tertibnya Administrasi Pemerintahan Desa	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00%	sesuai (=)
	Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif dalam Pemberdayaan Masyarakat	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00%	sesuai (=)
8	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana									
	Age Specific Fertility Rate (ASFR)	kelahiran per 1.000		19,00	18,00	4,77	3,96	17,00	429,29%	melampaui (>)
	Persentase Pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/ mCPR)/ Proporsi Perempuan Usia Reproduksi (15-49 tahun) yang Memiliki Kebutuhan Keluarga Berencana Terpenuhi menurut Metode Kontrasepsi Modern	%		51,27	52,09	69,18	63,24	53,49	118,23%	melampaui (>)
	Persentase Kebutuhan Ber-KB yang Tidak Terpenuhi (Unmet Need)	%		23,14	22,43	15,66	16,69	21,28	127,50%	melampaui (>)



No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja					Standar (Target RPJMD Th. 2023)	Capaian	Interpretasi
			(n-5) 2019	(n-4) 2020	(n-3) 2021	(n-2) 2022	(n-1) 2023			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Persentase Keluarga yang Mendapat Layanan Tribina	%		62,44	63,00	64,88	78,96	63,55	124,25%	melampaui (>)
	Persentase PUS Peserta KB Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang Ber-KB	%	83,86	83,84	84,18	84,60	89,60	84,30	106,29%	melampaui (>)
9	Perhubungan									
	Persentase Peningkatan Prasarana dan Fasilitas LLAJ yang Tersedia	%		46,49	47,16	49,50	59,68	55,09	108,33%	melampaui (>)
	Persentase Penurunan Angka Kecelakaan Lalu Lintas	%		12,32	12,32	36,33	6,09	8,90	146,14%	melampaui (>)
10	Komunikasi dan Informatika									
	Persentase Layanan Publik yang Diselenggarakan secara Online dan Terintegrasi	%	-	100,00	58,00	100,00	100,00	100,00	100,00%	sesuai (=)
	Persentase Kegiatan (Event) Perangkat Daerah dan Pelayanan Publik pada Pemerintah Daerah yang Dimanfaatkan secara Daring dengan Memanfaatkan Domain dan Sub Domain Instansi Penyelenggara Negara	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00%	sesuai (=)



No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja					Standar (Target RPJMD Th. 2023)	Capaian	Interpretasi
			(n-5) 2019	(n-4) 2020	(n-3) 2021	(n-2) 2022	(n-1) 2023			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang Terhubung dengan Akses Internet yang Disediakan	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00%	sesuai (=)
11	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah									
	Persentase Rekomendasi Izin Koperasi (Simpan Pinjam dan Usaha Simpan Pinjam) yang Tepat Waktu	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00%	sesuai (=)
	Persentase Koperasi yang Kelembagaan dan Pengelolaan Usahanya Sesuai dengan Peraturan Perkoperasian	%	88,35	61,54	83,93	84,15	84,15	71,06	118,43%	melampaui (>)
	Persentase Koperasi Sehat	%	80,00	34,67	82,00	100,00	95,20	86,36	110,24%	melampaui (>)
	Persentase Koperasi yang Memiliki SDM Berkompeten	%	N/A	N/A	N/A	23,48	74,77	10,00	747,75%	melampaui (>)
	Persentase Koperasi yang Dibina	%	11,19	10,83	10,71	15,25	18,32	18,32	99,97%	belum tercapai (<)
	Persentase Usaha Mikro yang Dibina	%	14,22	20,09	25,00	6,19	7,69	5,96	129,00%	melampaui (>)
	Persentase Usaha Mikro Berizin yang Meningkatkan Menjadi Wira Usaha	%	17,18	14,94	13,70	6,54	7,09	6,55	108,28%	melampaui (>)
12	Penanaman Modal									
	Pertumbuhan Jumlah Kepeminatan Penanaman Modal	%	403,07	52,09	126,45	-24,33	141,95	5,00	2839,00%	melampaui (>)



No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja					Standar (Target RPJMD Th. 2023)	Capaian	Interpretasi
			(n-5) 2019	(n-4) 2020	(n-3) 2021	(n-2) 2022	(n-1) 2023			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Persentase Nomor Induk Berusaha yang Terbit terhadap Jumlah Kepeminatan	%	99,87	99,89	99,97	99,87	100,00	99,50	100,50%	melampaui (>)
	Persentase Pelayanan Penanaman Modal sesuai Norma Standar Prosedur dan Kriteria	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00%	sesuai (=)
	Persentase Pelaku Usaha yang Memenuhi Ketentuan NSPK	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00%	sesuai (=)
	Persentase Jenis Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang Disediakan	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00%	sesuai (=)
13	Kepemudaan dan Olahraga									
	Persentase Organisasi Kepemudaan yang Aktif	%		95,24	95,24	100,00	100,00	95,24	105,00%	melampaui (>)
	Persentase Organisasi Keolahragaan yang Aktif	%			33,33	100,00	100,00	100,00	100,00%	sesuai (=)
	Persentase Organisasi Kepramukaan yang Aktif	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00%	sesuai (=)
14	Statistik									
	Cakupan Ketersediaan Statistik Dasar dan Sektoral	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00%	sesuai (=)
15	Persandian									
	Persentase Layanan Persandian	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00%	sesuai (=)



No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja					Standar (Target RPJMD Th. 2023)	Capaian	Interpretasi
			(n-5) 2019	(n-4) 2020	(n-3) 2021	(n-2) 2022	(n-1) 2023			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	Kebudayaan									
	Persentase Kebudayaan Yang Dikembangkan	%		70,00	70,00	70,00	80,00	80,00	100,00%	sesuai (=)
	Persentase Kelembagaan Pelaku Kesenian Tradisional yang Aktif	%		60,00	60,00	66,00	66,00	60,00	110,00%	melampaui (>)
	Persentase Pembinaan Sejarah Lokal	%		44,44	44,44	60,00	60,00	66,67	90,00%	belum tercapai (<)
	Persentase Cagar Budaya yang Dikelola	%		11,85	11,85	11,85	11,85	11,85	100,00%	sesuai (=)
	Persentase Benda Museum yang Memenuhi Syarat Koleksi	%		20,00	33,33	100,00	100,00	60,00	166,67%	melampaui (>)
17	Perpustakaan									
	Persentase Perpustakaan yang Layak	%	1,98	2,52	2,52	3,78	4,86	4,86	100,00%	sesuai (=)
	Persentase Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten yang Dilestarikan	%	0,00	0,00	0,00	5,00	10,00	10,00	100,00%	sesuai (=)
18	Kearsipan									
	Persentase Arsip yang Dikelola	%	68,85	74,37	79,30	83,66	88,05	87,50	100,63%	melampaui (>)
	Persentase Arsip yang Dilindungi dan Diselamatkan	%	0,00	34,42	50,00	57,50	70,52	67,50	104,47%	melampaui (>)
	Urusan Pemerintahan Pilihan									
1	Kelautan dan Perikanan									



No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja					Standar (Target RPJMD Th. 2023)	Capaian	Interpretasi
			(n-5) 2019	(n-4) 2020	(n-3) 2021	(n-2) 2022	(n-1) 2023			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Persentase Kenaikan Produksi Perikanan Tangkap	%	4,07	4,91	5,94	-3,25	4,08	3,00	135,98%	melampaui (>)
	Persentase Kenaikan Produksi Perikanan Budidaya	%	3,29	-12,67	3,28	2,00	6,50	2,00	325,12%	melampaui (>)
	Persentase Pembentukan Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas)	%	38,46	38,46	38,46	53,85	61,54	53,85	114,29%	melampaui (>)
	Persentase Peningkatan Produksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	%	3,00	3,00	3,00	1,30	87,96	10,00	879,60%	melampaui (>)
2	Pariwisata									
	Persentase Pengembangan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	%		2,22	39,55	76,19	90,48	87,58	103,31%	melampaui (>)
	Persentase Jumlah Sarana Promosi/ Pemasaran Pariwisata	%		100,00	10,00	100,00	35,00	19,00	184,21%	melampaui (>)
	Persentase Fasilitasi Sub Sektor Ekonomi Kreatif	%	N/A	N/A	N/A	0	40,00	16,67	239,95%	melampaui (>)
	Persentase Jumlah Sumber Daya Manusia yang Dilatih	%				173,00	223,00	20,00	1115,00%	melampaui (>)
3	Pertanian									
	Persentase Penyediaan Sarana Pertanian bagi Kelompok Tani	%	105 kelompok	4 kelompok	6 kelompok	36,36	89,90	40,00	224,75%	melampaui (>)
	Persentase Penyediaan Prasarana Pertanian bagi Kelompok Tani	%	15 kelompok	6 kelompok	12 kelompok	25,19	54,07	40,00	135,19%	melampaui (>)



No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja					Standar (Target RPJMD Th. 2023)	Capaian	Interpretasi
			(n-5) 2019	(n-4) 2020	(n-3) 2021	(n-2) 2022	(n-1) 2023			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Persentase Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular	%	585 kasus	8112 kasus	7275 kasus	2,21	- 16,25	14,00	116,09%	melampaui (>)
	Persentase Fasilitasi Pengendalian dan Penanggulangan Bencana OPT	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00%	sesuai (=)
	Persentase Jumlah Usulan Izin Usaha Pertanian	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00%	sesuai (=)
	Persentase Kenaikan Jumlah Petani Milenial	%	11 orang	11 orang	11 orang	30,00	60,00	40,00	150,00%	melampaui (>)
4	Perdagangan									
	Persentase Pasar Daerah dalam Kondisi Baik	%	96,30	14,29	17,24	19,35	22,58	22,58	100,00%	sesuai (=)
	Persentase Ketertiban Pengelola Sarana Distribusi	%		11,98	15,91	25,64	39,66	24,00	165,24%	melampaui (>)
	Persentase Koefisien Variasi Harga antar Waktu	%		8,50	5,27	11,48	11,48	20,00	174,22%	melampaui (>)
	Persentase Kinerja Realisasi Pupuk	%		46,82	87,54	91,72	79,41	78,00	101,80%	melampaui (>)
	Persentase Produk UMKM yang Dipromosikan Ekspor	%		0,00	0,00	25,00	35,00	13,33	262,50%	melampaui (>)
	Persentase Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) Bertanda Tera Sah yang Berlaku	%		40,28	89,13	124,28	105,453	64,000	164,77%	melampaui (>)

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja					Standar (Target RPJMD Th. 2023)	Capaian	Interpretasi
			(n-5) 2019	(n-4) 2020	(n-3) 2021	(n-2) 2022	(n-1) 2023			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Persentase Jenis Produk Lokal yang Dipromosikan	%		0,00	0,00	57,14	57,143	28,571	200%	melampaui (>)
5	Perindustrian									
	Persentase Peningkatan Produktivitas IKM Tiap Tahunnya	%		0,00	7,29	10,64	10,417	7,690	135,46%	melampaui (>)
	Persentase Perizinan Industri Kewenangan Kabupaten yang Memenuhi Komitmen Perizinan	%		6,67	10,00	15,20	42,718	20,000	213,59%	melampaui (>)
	Tingkat Kepatuhan Pelaporan Informasi Industri	%		53,33	60,00	63,83	65,672	64,444	101,90%	melampaui (>)
6	Transmigrasi									
	Persentase Penempatan Transmigrasi	%	100,00	0,00	100,00	100,00	100,000	100,000	100,00%	sesuai (=)
	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan									
1	Sekretariat Daerah									
	Persentase Kegiatan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	%		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00%	sesuai (=)
	Persentase Kegiatan Perekonomian dan Pembangunan	%		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00%	sesuai (=)
2	Sekretariat DPRD									



No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja					Standar (Target RPJMD Th. 2023)	Capaian	Interpretasi
			(n-5) 2019	(n-4) 2020	(n-3) 2021	(n-2) 2022	(n-1) 2023			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Tersusun dan Terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD untuk Melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen RPJMD dan RKPD	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00%	sesuai (=)
Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan										
1	Perencanaan									
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Tepat Waktu	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00%	sesuai (=)
	Persentase Dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah yang Berkualitas	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00%	sesuai (=)
2	Keuangan									
	Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Perubahan APBD kepada DPRD	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00%	sesuai (=)
	Penyampaian laporan kas daerah bulanan	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00%	sesuai (=)
	Laporan keuangan pemerintah daerah disampaikan tepat waktu	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00%	sesuai (=)
	Persentase realisasi layanan bantuan keuangan	%	99,63	97,93	98,48	100,00	100,00	100,00	100,00%	sesuai (=)



No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja					Standar (Target RPJMD Th. 2023)	Capaian	Interpretasi
			(n-5) 2019	(n-4) 2020	(n-3) 2021	(n-2) 2022	(n-1) 2023			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	terhadap anggaran bantuan keuangan									
	Jumlah perangkat daerah yang mengimplementasikan informasi keuangan daerah meliputi informasi keuangan, pelaksanaan, dan pelaporan keuangan	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00%	sesuai (=)
	Persentase aset yang dikelola dengan baik pada aspek perencanaan, penatausahaan, pengamanan, dan pelaporan	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00%	sesuai (=)
	Capaian realisasi kinerja pendapatan daerah	%	100,00	100,00	100,00	105,44	100,00	100,00	100,00%	sesuai (=)
3	Kepegawaian									
	Persentase Penyelenggaraan Pengadaan, Pemberhentian, Informasi Kepegawaian, dan Penilaian Kinerja Aparatur	%		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00%	sesuai (=)
	Persentase Penyelenggaraan Mutasi, Promosi, dan Pengembangan Kompetensi ASN	%		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00%	sesuai (=)
4	Pelatihan dan Pendidikan									



No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja					Standar (Target RPJMD Th. 2023)	Capaian	Interpretasi
			(n-5) 2019	(n-4) 2020	(n-3) 2021	(n-2) 2022	(n-1) 2023			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Rata-Rata Lama Pegawai Mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan	JPL		14,00	15,00	17,90	33,46	17,00	196,85%	melampaui (>)
5	Penelitian dan Pengembangan									
	Persentase Implementasi Rencana Kelitbangan	%		-	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00%	sesuai (=)
Unsur Pengawasan										
1	Inspektorat									
	Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Internal	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00%	sesuai (=)
	Persentase Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00%	sesuai (=)
	Persentase Hasil Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Pengawasan dan Bidang Fasilitasi Pengawasan	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00%	sesuai (=)
	Persentase Hasil Pendampingan dan Asistensi	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00%	sesuai (=)
Unsur Kewilayahan										
1	Kecamatan									



No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja					Standar (Target RPJMD Th. 2023)	Capaian	Interpretasi
			(n-5) 2019	(n-4) 2020	(n-3) 2021	(n-2) 2022	(n-1) 2023			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00%	sesuai (=)
	Persentase Penyelenggaraan Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00%	sesuai (=)
	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00%	sesuai (=)
	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00%	sesuai (=)
	Persentase Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Desa/ Kelurahan	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00%	sesuai (=)
	Unsur Pemerintahan Umum									
1	Kesatuan Bangsa dan Politik									
	Persentase Pelaksanaan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	%		100,00	100,00	100,00	87,50	100,00	87,50%	belum tercapai (<)
	Persentase Pelaksanaan Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	%		100,00	100,00	100,00	96,43	100,00	96,43%	belum tercapai (<)

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja					Standar (Target RPJMD Th. 2023)	Capaian	Interpretasi
			(n-5) 2019	(n-4) 2020	(n-3) 2021	(n-2) 2022	(n-1) 2023			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Persentase Pelaksanaan Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	%		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00%	sesuai (=)
	Persentase Pelaksanaan Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	%		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00%	sesuai (=)
	Persentase Koordinasi Penanganan Konflik Sosial	%		100,00	100,00	100,00	97,44	100,00	97,44%	belum tercapai (<)
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00%	sesuai (=)
C	ASPEK DAYA SAING DAERAH									
	Indeks Risiko Bencana	indeks		190,01	163,63	144,57	127,62	170,30	133,44%	melampaui (>)
	Indeks Infrastruktur Daerah	indeks		87,01	87,61	88,24	82,356541	89,83	91,68%	belum tercapai (<)
	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLHD)	indeks	68,10	68,98	65,92	62,64	67,81	65,69	103,23%	melampaui (>)
	Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	indeks	0,4	0,4	0,77	0,69	0,69	0,55	125,45%	melampaui (>)

Keterangan:

Interprestasi : > 100% : melampaui; 100% : Sesuai; < 100%: belum tercapai

Sumber : BPS dan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo, diolah, 2024




Secara keseluruhan, Pemerintah Kabupaten Purworejo menargetkan 215 indikator yang terbagi ke dalam aspek kesejahteraan masyarakat sebanyak 41 indikator, aspek pelayanan umum 170 indikator dan aspek daya saing daerah sebanyak 4 indikator.

Tabel 2.203 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Purworejo

Aspek	Indikator		
	Melampaui (>)	Sesuai (=)	Belum Tercapai (<)
1	2	3	4
Kesejahteraan Masyarakat	46,34%	4,88%	48,78%
Pelayanan Umum	42,35%	47,06%	10,59%
Daya Saing	75,00%	0%	25,00%

Sumber: Hasil Analisis, 2024



Gambar 2.102 Interpretasi Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Purworejo

Sumber : Hasil Analisis, 2024

Dari hasil analisis data diketahui bahwa dari 215 indikator kinerja terdapat 94 (43,72%) indikator melampaui , 82 (38,14%) indikator sesuai dan 39 (18,14%) indikator belum tercapai.

2.5.1. Permasalahan terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Purworejo

2.5.1.1. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Beberapa indikator pada aspek kesejahteraan masyarakat yang belum tercapai disebabkan oleh beberapa faktor berikut :

- 1) Rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah di Kabupaten Purworejo cenderung mengalami peningkatan dari tahun ke tahun



namun belum tercapai sesuai target yang ditetapkan. Analisis penyebab kurang berhasilnya adalah:

- a. Masih terdapat masyarakat yang kurang mampu untuk membiayai pendidikan dan terdapat orang tua terbebani putra-putrinya bersekolah karena keterbatasan sarana transportasi, biaya transportasi, dan merasa tidak nyaman jika anaknya menuju sekolah yang jauh.
- b. Masih ada penduduk usia 7-25 yang tidak bersekolah dan putus sekolah yang disebabkan oleh kondisi ekonomi kurang mampu, Anak berkebutuhan Khusus, kurangnya motivasi dan faktor geografis.
- c. Terdapat penduduk usia 25 tahun keatas yang tidak mau melanjutkan pendidikannya karena banyak yang sudah bekerja untuk memenuhi tuntutan ekonomi keluarga dan merasa tidak membutuhkan ijazah

Pemerintah Kabupaten Purworejo diharapkan lebih fokus dalam pencapaian target Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS) melalui peningkatan mutu pelayanan pendidikan secara komprehensif dan peningkatan keterjangkauan akses pendidikan bagi seluruh siswa menuju sekolah serta mengoptimalkan peran perpustakaan dalam meningkatkan minat baca dan literasi masyarakat.

- 2) Belum optimalnya Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang Berpartisipasi dalam PAUD, hal ini dikarenakan regulasi masuk SD tidak mewajibkan melalui PAUD, sehingga masih ada masyarakat yang belum menyekolahkan anaknya ke PAUD.
- 3) Belum optimalnya Persentase Warga Negara Usia 13-15 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah Pertama. Masih adanya anak tidak bersekolah dan putus sekolah dikarenakan kondisi ekonomi kurang mampu, anak berkebutuhan khusus dan kurangnya motivasi dan faktor geografis, adanya mutasi siswa keluar daerah, adanya anak berkebutuhan khusus yang sulit mengakses pendidikan dasar, serta belum adanya kerjasama dengan Kementerian Agama terkait jumlah anak yang belajar di pondok pesantren.
- 4) Laju pertumbuhan penduduk yang masih tinggi, hal ini dikarenakan
 - a. Jumlah kelahiran (fertilitas) lebih tinggi dari kematian (mortalitas) serta tingginya angka migrasi datang lebih besardari yang keluar (imigrasi dan emigrasi).



- b. Pasangan Usia Subur di Kabupaten Purworejo relatif tinggi sebesar 25%.
 - c. Masih rendahnya rasio akseptor KB
 - d. Masih rendahnya peserta KB aktif.
 - e. Masih tingginya persentase unmet need KB (Kebutuhan Keluarga Berencana/KB yang tidak terpenuhi).
- 5) Angka Kemiskinan Kabupaten Purworejo dalam lima tahun terakhir selalu lebih tinggi dari kondisi di tingkat provinsi dan nasional. Masih besarnya gap antara tingkat kemiskinan di Kabupaten Purworejo dan nasional tentunya membuat kemiskinan menjadi sebuah isu besar yang perlu diselesaikan bersama serta membutuhkan peran berbagai pihak untuk saling bersinergi dalam pengentasannya
- 6) Berkurangnya Penduduk Miskin dinilai kurang berhasil berdasarkan hasil pengukuran terhadap Indikator Kinerja Sasaran yang menjadi parameter perhitungannya yaitu Persentase Kelompok RT20% Berpenghasilan Terendah dengan tingkat capaian 97,82% dengan realisasi 32,12% dari target 31,41%. Analisis penyebab ketidakberhasilan adalah:
- a. Bantuan sosial yang diberikan (PKH, BPNT, dan Bantuan Sosial lain) bersumber dari pusat belum menyeluruh.
 - b. Dalam rangka program penuntasan kemiskinan masih menyajikan data yang bersumber dari DTKS yang validitasnya masih kurang.
 - c. Koordinasi TKPKD Kabupaten Purworejo belum optimal.
- Pemerintah Kabupaten Purworejo kedepan fokus pada penanggulangan kemiskinan secara komprehensif. Penggunaan data kemiskinan ekstrem untuk tematik penanggulangan kemiskinan harus dipedomani.
- 7) Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Purworejo tahun 2023 sebesar 4,02 menurun dibanding dengan tahun 2022 sebesar 4,45. Namun apabila dilihat dari target 2023 sebesar 3,45 maka tingkat capaiannya adalah 85,82%, hal ini menunjukkan bahwa TPT belum tercapai. Hal ini dikarenakan :
- a. Masih adanya penduduk usia kerja yang tidak bekerja karena masih sekolah, mengurus rumah tangga dan melaksanakan kegiatan lainnya.
 - b. Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) yang belum tercapai.




- c. Banyaknya lulusan SMA sederajat yang belum siap kerja karena belum memiliki sertifikat keterampilan atau kompetensi kerja.
- 8) Meningkatnya Partisipasi Angkatan Kerja dinilai kurang berhasil berdasarkan hasil pengukuran terhadap indikator kinerja sasaran yaitu Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dengan tingkat capaian 99,11%, realisasi 74,76% dari target 75,43%. Analisis penyebab ketidakberhasilan disebabkan:
 - a. Masih adanya penduduk usia kerja yang tidak bekerja karena masih sekolah, mengurus rumah tangga dan melaksanakan kegiatan lainnya.
 - b. Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) yang belum tercapai
 - c. Banyaknya lulusan SMA sederajat yang belum siap kerja karena belum memiliki sertifikat keterampilan atau kompetensi kerja
- 9) Meningkatnya PDRB Per Kapita dinilai kurang berhasil berdasarkan hasil pengukuran terhadap indikator kinerja yang menjadi parameter perhitungannya yaitu PDRB Per Kapita dengan tingkat capaian 91,56%, realisasi 18,38 juta rupiah dari target 20,07 juta rupiah. Analisis penyebab Penghambat keberhasilan peningkatnya PDRB Per Kapita disebabkan sebagian besar penduduk Purworejo bekerja di sektor pertanian dengan penghasilan di bawah UMR. Tenaga kerja didominasi oleh lulusan SMA sederajat.
- 10) Belum optimalnya Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan, hal ini dikarenakan PDRB Sektor Industri Pengolahan sebagai sektor sekunder belum mampu mengakselerasi pertumbuhan sektor primernya yaitu Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan meskipun IKM yang ada didominasi oleh industri agro. Hal tersebut disebabkan industri agro di Kabupaten Purworejo masih berskala kecil dan rendah produktivitasnya dan belum berkembangnya kemitraan antara industri agro besar dan sedang dengan industri agro berskala kecil dan rumah tangga, lemahnya keterkaitan industri hulu dan hilir (*backward dan forward linkages*). Industri agro yang ada di Kabupaten Purworejo masih menggunakan teknologi dan sarana prasarana sederhana dalam pengolahan produknya serta mengalami keterbatasan kemampuan dalam manajemen usahanya. Selain itu, belum optimalnya dukungan kerjasama dan sinergitas antara perguruan tinggi, lembaga penelitian, petani dan industri dalam pengembangan produk, peningkatan produktivitas, dan inovasi teknologi juga mempengaruhi belum optimalnya peran sektor



industri pengolahan dalam mengakselerasi sektor primer di Kabupaten Purworejo
Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda

- 11) Belum Optimalnya Pertumbuhan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) hal ini dikarenakan belum maksimalnya potensi-potensi perekonomian wilayah dikembangkan Kabupaten Purworejo telah memiliki kawasan industri yang telah masuk dalam RTRW Kabupaten Purworejo, namun masih adanya kendala teknis di lapangan dalam pengembangan kawasan industri tersebut antara lain terkait pembebasan lahan. Permasalahan lain adalah data yang ada belum terpadu.
- 12) Indek Reformasi Birokrasi (IRB) Kabupaten Purworejo mengalami peningkatan namun belum tercapai sesuai target. Capaian nilai IRB masih dalam kategori B (baik) yaitu 67,84. Hal ini dikarenakan dalam penerapan reformasi birokrasi, bersifat formal dan secara substansial belum mampu mendorong perbaikan kinerja organisasi. Reformasi Birokrasi merupakan sebuah kebutuhan yang perlu dipenuhi dalam rangka memastikan terciptanya perbaikan tata kelola pemerintahan. Tata kelola pemerintahan yang baik adalah prasyarat utama pembangunan yang berkualitas. Kualitas tata kelola pemerintahan akan sangat mempengaruhi pelaksanaan program-program kerja pembangunan.
- 13) Belum optimalnya Nilai SAKIP, hal ini dikarenakan terkendala dalam linearitas perencanaan hingga pelaporan, Indikator yang ada saat ini belum sinkron dengan sasaran, sehingga perlu dilakukan pencermatan dalam merumuskan indikator. Selain itu kurangnya komitmen dalam manajemen kinerja juga menjadi faktor penghambat dalam pencapaian nilai SAKIP.
- 14) Belum optimalnya Indeks Pelayanan Publik, hal ini disebabkan oleh komitmen untuk meningkatkan pelayanan publik masih rendah serta monitoring dan evaluasi terhadap perangkat daerah pelayanan publik belum merata dan belum dilaksanakan secara berkala. Di samping itu, belum terstandarnya pelayanan pada setiap unit pelayanan di Kabupaten Purworejo sehingga saat dilakukan penilaian IPP terdapat instrumen data dukung penilaian yang belum dilaksanakan. Kabupaten Purworejo masih terus perlu meningkatkan kualitas pelayanan untuk memenuhi harapan masyarakat serta pelayanan sesuai standar. Sebagai upaya peningkatan pelayanan publik, penerapan sistem inovasi diperlukan, sehingga



program dan kegiatan yang dijalankan memiliki daya ungkit yang lebih tinggi dalam rangka meningkatkan daya saing daerah.

- 15) Belum optimalnya indek inovasi daerah, hal ini dikarenakan tingkat kematangan inovasi daerah yang belum optimal. Tingkat kematangan inovasi di tinjau dari kriteria yang ditetapkan oleh kemendagri utamanya dari aspek mutu inovasi dan dampak inovasi.

2.5.1.2. Aspek Pelayanan Umum

Beberapa indikator pada aspek pelayanan umum yang belum tercapai disebabkan oleh faktor berikut :


a. Urusan Wajib Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

1. Pendidikan

- a) Belum tercapainya Persentase Satuan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan yang Terakreditasi Minimal B, hal ini karena jumlah murid pada sekolah swasta kurang, tenaga pendidik dan kependidikan tidak memenuhi kualifikasi pendidikan minimal S-1 sehingga tidak memenuhi syarat akreditasi
- b) Belum optimalnya Rasio Ketersediaan Guru terhadap Murid Pendidikan Dasar, PAUD, dan Kesetaraan karena jumlah murid di sekolah kurang.


2. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

- a) Pada indikator Persentase Drainase dalam Kondisi Baik/ Pembuangan Aliran Air Tidak Tersumbat, faktor penghambatnya adalah Penambahan tingkat kerusakan di bagian hilir (belum tertanganinya kerusakan saluran drainase pada daerah hilir) serta kapasitas salurannya yang masih kecil sehingga aliran air di bagian hulu terhambat (menimbulkan genangan di perkotaan); Saluran drainase perkotaan berfungsi ganda, selain sebagai saluran drainase jalan juga berfungsi sebagai saluran pembuangan limbah rumah tangga masyarakat sekitar (drainase permukiman) sehingga menimbulkan tumpukan sedimen yang berlebihan di saluran drainase (mengurangi kapasitas tampung saluran). Upaya tindak lanjutnya Penanganan drainase menyeluruh dari hulu ke hilir agar saluran drainase dapat berfungsi secara optimal; Memberikan edukasi kepada masyarakat untuk tidak membuang limbah rumah tangga ke saluran drainase jalan; Mengurangi genangan perkotaan dengan



melakukan pemeliharaan drainase perkotaan sehingga saluran drainase yang sudah ada dapat berfungsi dengan baik dan Melaksanakan rehabilitasi dan peningkatan jalan dengan menambah kapasitas drainase perkotaan yang saat ini berfungsi ganda juga sebagai drainase erukimian

- b) Pada indikator Persentase Bangunan Milik Daerah dengan Kondisi Baik, permasalahannya adalah penanganan terhadap gedung negara milik daerah dengan kondisi rusak tidak terlalu signifikan, sebagian besar penanganan masih bersifat pemeliharaan untuk mempertahankan kondisi baik. Upaya tindak lanjut Peningkatan penanganan bangunan-bangunan perkantoran milik daerah dalam kondisi rusak dan rusak berat – Meningkatkan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat terkait pentingnya dokumen persetujuan bangunan gedung
- c) Pada indikator Persentase Jalan dan Jembatan Kabupaten dalam Kondisi Baik Sedang, permasalahannya adalah adanya penambahan ruas jalan/upgrade jalan kabupaten dari jalan poros desa dengan kondisi eksisting rusak berat atau masih berupa tanah serta penanganan jalan yang sebagian besar berupa pemeliharaan jalan yang bersifat mempertahankan kondisi jalan baik dan sedang agar tidak semakin rusak serta penanganan berupa mitigasi dan penanganan longsor yang berfungsi untuk mengamankan badan jalan agar jalan masih dapat dilalui atau tidak terputus. Upaya tindak lanjutnya adalah Peningkatan kapasitas kapasitas baik jalan dan jembatan menyesuaikan dengan perkembangan daerah dimana semakin meningkatnya LHR dari jalan-jalan kabupaten yang ada di Kabupaten Purworejo; peningkatan sarana dan prasarana transportasi terutama peningkatan jalan-jalan kabupaten yang menuju pusat kegiatan dan pusat perekonomian; Pengecekan dan pemeliharaan rutin jalan dan jembatan untuk mempertahankan kemantapan jalan dan jembatan.
- d) Pada indikator Rasio Ketersediaan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten, beberapa data informasi jasa, permasalahannya adalah informasi jasa konstruksi belum tersedia karena sejak ditetapkannya UU Cipta Kerja Tahun 2020, pengawasan sebagian menjadi kewenangan Menteri/kepala



badan, bukan kewenangan daerah/kabupaten lagi. Upaya tindak lanjut kedepan adalah Meningkatkan Kerjasama dengan balai-balai diklat agar dapat menyediakan pelatihan secara kontinu setiap tahun; Pelakukan sosialisasi kepada penyedia jasa konstruksi maupun konsultan teknis terkait peraturan-peraturan jasa konstruksi maupun peraturan terkait pekerjaan konstruksi; Melakukan pengawasan terhadap badan usaha agar tertib administrasi (terutama terkait perijinan) dan Memaksimalkan penyediaan informasi jasa konstruksi cakupan kabupaten yang ada

3. Perumahan dan Kawasan Permukiman

- a) Pada indikator Persentase Ijin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terbit yang Diajukan Pemohon, permasalahannya adalah kurangnya pemahaman masyarakat terhadap Tanah Negara. Upaya tindak lanjut adalah dukungan pemerintah desa, Kecamatan dan Instansi terkait dalam peningkatan ijin terhadap pembangunan dan pengembangan perumahan sesuai peraturan yang ada

b. Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

1. Tenaga Kerja

- a) Belum tercapainya Persentase Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja hal ini karena belum optimalnya investasi masuk ke Purworejo dan perusahaan yang ada tidak berkembang dengan pesat. Tidak semua pencari kerja melakukan pendaftaran melalui data pemohon kartu kuning atau kartu tanda pencari kerja yang sering disebut kartu AK1. Upaya tindak lanjutnya adalah sosialisasi terhadap pencari kerja untuk mendaftar melalui permohonan pembuatan AK1, karena Pemilik kartu AK1 secara otomatis akan terdaftar di Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja sehingga bila sewaktu-waktu ada informasi lowongan kerja, maka akan diprioritaskan pemilik kartu AK1 dan akan dipromosikan kepada perusahaan-perusahaan yang mencari karyawan baru

2. Lingkungan Hidup

- a) Pada indikator Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup Berkualitas Penyusunan Dokumen Daya



Dukung dan Daya Tampung tidak dapat dilaksanakan karena bukan kewenangan Kabupaten. Upaya tindak lanjutnya adalah perlu untuk koordinasi dengan stakholder terkait.

- b) Pada Indikator Persentase Pengakuan Kearifan Lokal terkait PPLH, Masih banyak desa yang punya aturan musyawarah tetapi belum di perdeskan, upaya tindak lanjutnya adalah Kemudahan layanan perijinan lingkungan dan penanganan pengaduan masyarakat terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti secara cepat
- c) Pada indikator Persentase Pengurangan Sampah tidak tercapai dipengaruhi oleh tingkat kesadaran masyarakat dalam mengelola sampah secara baik dan sesuai kaidah pengelolaan sampah serta kurangnya sarana dan teknologi untuk pemanfaatan kembali sampah upaya tindak lanjutnya adalah dengan melakukan Pembatasan, Pendauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali; Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota, Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan dan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota

c. Unsur Pemerintahan Umum

1. Kesatuan Bangsa dan Politik

- a) Belum optimalnya Persentase Pelaksanaan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan, hal ini dikarenakan pelaksanaan kegiatan tidak berjalan optimal dengan adanya efisiensi anggaran menyesuaikan kemampuan keuangan daerah.



BAB III

GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, keuangan daerah didefinisikan sebagai semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik daerah berhubung dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Ruang lingkup Keuangan Daerah meliputi: a. Hak daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman; b. Kewajiban Daerah untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Daerah dan membayar tagihan kepada pihak ketiga; c. Penerimaan Daerah; d. Pengeluaran Daerah; e. Kekayaan Daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan daerah yang dipisahkan; f. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah dan/atau kepentingan umum

Analisis pengelolaan keuangan daerah dimaksudkan untuk menghasilkan gambaran tentang kemampuan keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan fungsi pemerintahan termasuk kegiatan pembangunan. Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah dapat terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan pemberian sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada daerah dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan. Untuk memahami tingkat kemampuan keuangan daerah, maka perlu dicermati kondisi kinerja keuangan daerah, baik kinerja keuangan masa lalu maupun kebijakan yang melandasi pengelolaannya.


Pengelolaan keuangan daerah berkaitan erat dengan sistem perencanaan, penganggaran, pelaksanaan anggaran, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan daerah dengan ruang lingkup meliputi kebijakan keuangan daerah pada pengelolaan pendapatan daerah, pengelolaan belanja daerah dan pengelolaan pembiayaan daerah sehingga dapat membiayai strategi pembangunan melalui program dan kegiatan sesuai dengan visi dan misi kepala daerah terpilih.

3.1. Kinerja Keuangan Masa Lalu

Kinerja keuangan masa lalu dimaksudkan untuk mengetahui kondisi keuangan dimasa lalu. Mengingat bahwa pengelolaan keuangan daerah diwujudkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) maka analisis pengelolaan keuangan daerah dilakukan terhadap APBD dan laporan keuangan daerah dibutuhkan pemahaman yang baik tentang realisasi kinerja keuangan daerah sekurang- kurangnya 5 (lima) tahun sebelumnya. Analisis terhadap kinerja keuangan masa lalu mencakup kinerja pelaksanaan APBD dan Neraca Daerah.

3.1.1. Kinerja Pelaksanaan APBD

Analisis terhadap kinerja pelaksanaan APBD meliputi penerimaan daerah mencakup pendapatan dan penerimaan pembiayaan daerah, serta pengeluaran daerah yang mencakup belanja daerah dan pembiayaan daerah. Untuk mengetahui kinerja keuangan daerah diperlukan pemahaman yang baik tentang obyek pendapatan, belanja dan pembiayaan sesuai dengan kewenangan dan struktur masing-masing APBD. Dalam rangka memahami kinerja keuangan Kabupaten Purworejo, maka diperlukan analisis kinerja keuangan masa lalu, yakni kinerja keuangan Kabupaten Purworejo tahun 2018-2023. Secara umum perkembangan kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun, seperti terlihat dalam gambar berikut.



Gambar 3.1. Perkembangan Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2018-2023 (dalam jutaan rupiah)

Sumber : LKPD Kabupaten Purworejo Tahun 2018-2023


Kinerja pelaksanaan APBD Kabupaten Purworejo yang meliputi pencapaian kinerja pendapatan daerah, perkembangan belanja daerah dan pembiayaan daerah selama kurun waktu 2018-2023 secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 3.1. Rata-rata Pertumbuhan Anggaran Pendapatan belanja Daerah Kabupaten Purworejo
Tahun 2018-2023**

No	Uraian	2018 (Rp)	2019 (Rp)	2020 (Rp)	2021 (Rp)	2022 (Rp)	2023 (Rp)	Rata-Rata Pertumbuhan 9%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	PENDAPATAN	2.049.784.186.054,00	2.172.436.925.113,65	2.166.947.747.648	2.290.242.967.778	2.185.997.980.026,79	2.256.523.589.409,53	2,02%
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	286.971.590.024,00	280.396.155.599,65	304.800.202.905	438.264.776.270	330.274.511.807,79	379.937.415.349,53	8,12%
4.1.01	Pendapatan Pajak Daerah	68.816.307.333,00	77.648.792.775,00	74.189.987.143	84.227.368.780	100.654.070.739,00	102.276.349.264,00	8,60%
4.1.02	Pendapatan Retribusi Daerah	12.867.927.066,00	14.850.251.887,00	12.221.391.126	16.738.324.784	18.591.092.668,00	19.224.909.728,00	9,83%
4.1.03	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	10.259.350.824,00	13.686.362.533,00	14.953.292.871	14.213.920.409	13.723.941.495,00	14.457.361.320,00	7,92%
4.1.04	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	195.028.004.801,00	174.210.748.404,65	203.435.531.765	323.085.162.297	197.305.406.905,79	243.978.795.037,53	9,93%
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.691.142.572.340,00	1.810.639.567.441,00	1.777.624.550.851	1.772.395.566.516	1.848.525.446.302,00	1.874.941.153.899,00	2,13%
4.2.01	Transfer Pemerintah Pusat	1.581.454.128.696,00	1.694.814.355.427,00	1.652.291.183.635	1.654.201.146.712	1.704.401.246.002,00	1.730.465.289.780,00	1,87%
4.2.01.01	Dana Perimbangan	1.247.436.685.096,00	1.292.431.347.427,00	1.225.319.536.635	1.269.473.877.712	1.316.418.832.627,00	1.314.410.737.780,00	1,11%
4.2.01.01.01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	25.827.467.718,00	19.577.301.012,00	31.402.133.052	36.804.536.889	32.739.696.982,00	32.334.378.132,00	8,22%
4.2.01.01.02	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	924.251.795.000,00	963.312.191.000,00	930.205.439.000	913.937.548.000	909.104.885.900,00	957.767.136.834,00	0,77%
4.2.01.01.03	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	66.981.835.690,00	94.580.596.652,00	43.779.898.474	108.211.646.771	103.931.970.159,00	48.952.081.524,00	15,56%
4.2.01.01.04	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	230.375.586.688,00	214.961.258.763,00	219.932.066.109	210.520.146.052	270.642.279.586,00	275.357.141.290,00	4,33%
4.2.01.02	Dana Insentif Daerah/Insentif Fiskal	9.000.000.000,00	35.465.110.000,00	62.978.422.000	20.734.044.000	41.600.943.000,00	31.653.321.000,00	76,26%
4.2.01.03	Dana Desa	325.017.443.600,00	366.917.898.000,00	363.993.225.000	363.993.225.000	346.381.470.375,00	384.401.231.000,00	3,65%
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	109.688.443.644,00	115.825.212.014,00	125.333.367.216	118.194.419.804	144.124.200.300,00	144.475.864.119,00	6,06%
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	98.828.069.544,00	98.498.930.096,00	91.978.353.408	108.924.659.904	118.603.095.000,00	124.577.393.119,00	5,08%
4.2.02.01.01	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	98.828.069.544,00	98.498.930.096,00	91.978.353.408	108.924.659.904	118.603.095.000,00	124.577.393.119,00	5,08%
4.2.02.02	Bantuan Keuangan	10.860.374.100,00	17.326.281.918,00	33.355.013.808	9.269.759.900	25.521.105.300,00	19.898.471.000,00	46,62%
4.2.02.02.01	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	10.860.374.100,00	17.326.281.918,00	33.355.013.808	9.269.759.900	25.521.105.300,00	19.898.471.000,00	46,62%
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	71.670.023.690,00	81.401.202.073,00	84.522.993.892	79.582.624.992	7.198.021.917,00	1.645.020.161,00	-31,31%
4.3.01	Pendapatan Hibah	-	-	-	3.949.934.992	7.198.021.917,00	1.645.020.161,00	-16,27%
4.3.01.01	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	-	-	-	3.949.934.992	7.198.021.917,00	1.645.020.161,00	-16,27%
4.3.01.01.01	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	-	-	-	3.949.934.992	7.198.021.917,00	1.645.020.161,00	-16,27%
4.3.01.03	Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri	-	-	-	-	-	-	0,00%



No	Uraian	2018 (Rp)	2019 (Rp)	2020 (Rp)	2021 (Rp)	2022 (Rp)	2023 (Rp)	Rata-Rata Pertumbuhan (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.3.01.03.01	Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri							0,00%
4.3.02	Dana Darurat	-	-	-	-	-	-	0,00%
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	71.670.023.690,00	81.401.202.073,00	84.522.993.892	75.632.690.000	-	-	-22,10%
4.3.03.01	Lain-lain Pendapatan	71.670.023.690,00	81.401.202.073,00	84.522.993.892	75.632.690.000			-22,10%
4.3.03.01.01	Pendapatan Hibah Dana BOS	71.670.023.690,00	81.401.202.073,00	84.522.993.892	75.632.690.000			-22,10%
5	BELANJA	2.125.880.839.764,00	2.186.289.226.259,82	2.126.674.178.307	2.135.478.213.580	2.347.131.165.050,00	2.283.247.949.834,00	1,54%
5.1	BELANJA OPERASI	1.314.579.329.425,00	1.354.140.359.016,32	1.342.979.353.854	1.347.548.808.129	1.407.986.195.525,00	1.468.395.150.359,00	2,26%
05.01.01	Belanja Pegawai	897.448.566.473,00	891.710.573.409,00	840.443.646.111	845.979.917.961	822.707.385.815,00	841.365.218.836,00	-1,24%
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	347.090.799.512,00	417.736.197.927,32	395.312.806.885	452.242.021.355	505.438.735.492,00	508.858.261.536,00	8,37%
5.1.03	Belanja Bunga	-	-	406.391.671	63.211.321	243.496.496,00	173.234.168,00	34,38%
5.1.05	Belanja Hibah	57.485.415.340,00	33.508.537.680,00	89.770.517.095	45.001.958.084	70.610.971.972,00	111.786.580.179,00	38,31%
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	12.554.548.100,00	11.185.050.000,00	17.045.992.092	4.261.699.408	8.985.605.750,00	6.211.855.640,00	9,29%
5.2	BELANJA MODAL	365.866.406.531,00	327.413.701.413,50	254.015.009.152	266.462.622.108	419.618.626.696,00	263.302.583.155,00	-1,56%
5.2.01	Belanja Tanah	1.014.600.050,00	755.309.980,00	2.148.951.210	2.869.082.370	3.762.736.845,00	-	24,72%
5.2.02	Belanja Peralatan dan Mesin	47.938.218.800,00	49.170.049.437,00	102.789.855.975	49.061.232.466	124.075.964.135,00	59.316.349.901,00	32,01%
5.2.03	Belanja Bangunan dan Gedung	166.058.845.735,00	121.370.129.983,00	72.288.212.233	88.006.805.470	121.513.080.262,00	141.703.379.809,00	1,82%
5.2.04	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	136.541.552.540,00	135.904.525.096,50	71.975.228.032	123.731.665.794	165.297.099.601,00	56.043.062.972,00	-1,62%
5.2.05	Belanja Aset Tetap Lainnya	12.254.814.066,00	19.328.110.417,00	4.376.901.002	2.190.272.308	4.969.745.853,00	6.239.790.473,00	16,57%
5.2.06	Belanja Aset Lainnya	2.058.375.340,00	885.576.500,00	435.860.700	603.563.700	-	-	-33,86%
5.3	BELANJA TAK TERDUGA	85.819.463,00	-	1.643.942.088	261.499.088	-	-	-56,82%
5.3.01	Belanja Tak Terduga	85.819.463,00	-	1.643.942.088	261.499.088	-	-	-56,82%
05.04	BELANJA TRANSFER	445.349.284.345,00	504.735.165.830,00	528.035.873.213	521.205.284.255	519.526.342.829,00	551.550.216.320,00	4,50%
6.1.01	Belanja Bagi Hasil	10.805.195.500,00	8.136.060.932,00	9.250.002.600	521.205.284.255	19.591.324.400,00	11.955.971.218,00	1077,68%
6.1.03	Belanja Bantuan Keuangan	434.544.088.845,00	496.599.104.898,00	518.785.870.613	-	499.935.018.429,00	539.594.245.102,00	-14,66%
6	PEMBIAYAAN DAERAH	183.208.287.348,00	101.692.510.922,00	107.891.455.687,83	129.502.465.765,83	295.912.762.008,00	115.317.475.420,79	9,82%
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	183.208.287.348,00	110.292.510.922,00	107.891.455.687,83	148.625.215.915,83	302.412.762.008,00	134.884.305.344,79	8,77%
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	175.783.754.409,00	107.111.633.638,00	88.030.619.258,83	148.625.215.915,83	284.268.607.572,00	134.779.576.984,79	10,13%
6.1.02	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-	-	-	0,00%
6.1.03	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-	-	-	-	0,00%
6.1.04	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	19.122.750.150	-	17.920.776.000,00	-	-40,00%
6.1.05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	7.424.532.939,00	3.180.877.284,00	738.086.279	-	223.378.436,00	104.728.360,00	-57,41%



No	Uraian	2018 (Rp)	2019 (Rp)	2020 (Rp)	2021 (Rp)	2022 (Rp)	2023 (Rp)	Rata-Rata Pertumbuhan 9%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6.1.06	Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan				-	-		0,00%
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	8.600.000.000,00	-	19.122.750.150,00	6.500.000.000,00	19.566.829.924,00	7,00%
6.2.01	Pembentukan Dana Cadangan							0,00%
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah		8.600.000.000,00			6.500.000.000,00	1.646.053.924,00	-34,94%
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo		-	-	19.122.750.150,00	-	17.920.776.000,00	-20,00%
6.2.04	Pemberian Pinjaman Daerah							0,00%
6.2.05	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-							0,00%

Sumber : LKPD Kabupaten Purworejo Tahun 2018-2023

3.1.1.1. Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah, menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan yang meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh Daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Pendapatan Daerah terdiri atas :

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah
2. Pendapatan transfer meliputi transfer pemerintah pusat dan transfer antar daerah
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah meliputi hibah, dana dana darurat dan/atau lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pendapatan Asli Daerah merupakan kelompok pendapatan yang sepenuhnya menjadi kewenangan daerah untuk mengelolanya sejak merencanakan hingga pengawasan, sedangkan untuk Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah merupakan kewenangan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengalokasikan untuk Kabupaten Purworejo dengan penetapan pejabat yang berwenang.

Kinerja pendapatan daerah di Kabupaten Purworejo dalam kurun waktu tahun 2018 hingga 2023 mengalami fluktuasi sebagaimana terlihat dalam tabel berikut.

Tabel 3.2. Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2018-2023


Tahun Anggaran	Target	Realisasi	%	Bertambah/ Berkurang
1	2	3	4	5
2018	2.050.879.036.725,00	2.049.784.186.054,00	99,95%	(1.094.850.671,00)
2019	2.184.630.838.836,00	2.172.436.925.113,65	99,44%	(12.193.913.722,35)
2020	2.120.340.261.573,00	2.166.947.747.648,00	102,20%	46.607.486.075,00
2021	2.166.927.719.094,00	2.290.242.967.778,00	105,69%	123.315.248.684,00
2022	2.243.663.832.713,00	2.185.997.980.026,79	97,43%	(57.665.852.686,21)
2023	2.256.911.327.265,00	2.256.523.589.409,53	99,98%	(387.737.855,47)

Sumber : LKPD Kabupaten Purworejo Tahun 2018-2023



Kinerja pendapatan daerah di Kabupaten Purworejo dalam kurun waktu tahun 2018 hingga 2023 hampir selalu dibawah target kecuali pada tahun 2020 dan 2021. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa komponen pembentuk pendapatan daerah yang tidak memenuhi target antara lain retribusi daerah, lain-lain PAD yang sah, bagi hasil pajak, bagi hasil bukan pajak/Sumber Daya Alam, dana alokasi khusus, pendapatan pagi hasil, bantuan keuangan dan pendapatan hibah.

Walaupun tidak mencapai target namun dari data terlihat bahwa selama kurun waktu 2018-2023 realisasi pendapatan daerah meningkat dari Rp. 2.049.784.186.054,00 pada tahun 2018 menjadi 2.256.523.589.409,53 pada tahun 2023, seperti terlihat dalam gambar berikut.



Gambar 3.2. Pertumbuhan Pendapatan Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2018-2023

Sumber : Hasil Analisis, 2024


Pertumbuhan Pendapatan Daerah mulai tahun 2018 sampai dengan tahun 2023 rata-rata mengalami peningkatan 2,02 % per tahun namun ada kecenderungan mengalami penurunan pertumbuhannya.

Selama kurun waktu tersebut, secara proporsional Dana Perimbangan Daerah menempati porsi terbesar (rata-rata 82,15%) dibandingkan dengan Pendapatan Asli Daerah (rata-rata 15,34%) dan dana dari Lain Lain Pendapatan Daerah yang Sah (rata-rata 2,50%). Untuk mengetahui trend dan proporsi Pendapatan Daerah Kabupaten Purworejo dapat dilihat pada tabel dan gambar berikut.

Tabel 3.3. Tren Pendapatan Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2018-2023

URAIAN	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
PENDAPATAN ASLI DAERAH	286.971.590.024,00	280.396.155.599,65	304.800.202.905,00	438.264.776.270,00	330.274.511.807,79	379.937.415.349,53
PENDAPATAN TRANSFER	1.691.142.572.340,00	1.810.639.567.441,00	1.777.624.550.851,00	1.772.395.566.516,00	1.848.525.446.302,00	1.874.941.153.899,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	71.670.023.690,00	81.401.202.073,00	84.522.993.892,00	79.582.624.992,00	7.198.021.917,00	1.645.020.161,00
JUMLAH	2.049.784.186.054,00	2.172.436.925.113,65	2.166.947.747.648,00	2.290.242.967.778,00	2.185.997.980.026,79	2.256.523.589.409,53

Sumber : LKPD Kabupaten Purworejo Tahun 2018-2023



Gambar 3.3. Proporsi Pendapatan Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2018-2023

Sumber : Hasil Analisis, 2024

Dengan melihat proporsi pendapatan daerah, terlihat bahwa Pendapatan Transfer masih menduduki porsi terbesar penyumbang Pendapatan Daerah Kabupaten Purworejo. Kondisi ini menunjukkan tingkat kemandirian daerah yang rendah dan ketergantungan daerah terhadap dana transfer sehingga perlu upaya untuk peningkatan pendapatan asli daerah.

A. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan asli daerah merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Pendapatan asli daerah dipisahkan menjadi 4 (empat) yaitu:

1. Pajak Daerah

Jenis pajak yang menjadi sumber pendapatan Pemerintah Kabupaten Purworejo, meliputi: pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, pajak mineral bukan logam dan batuan, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

2. Retribusi Daerah

Jenis retribusi yang menjadi sumber pendapatan Pemerintah Kabupaten Purworejo, terdiri dari: 1) retribusi jasa umum yang meliputi : Retribusi



pelayanan kesehatan (mulai tahun 2024), retribusi pelayanan persampahan/ kebersihan, retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat, retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum, retribusi pelayanan pasar, retribusi pengujian kendaraan bermotor, retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus, retribusi pelayanan tera/tera ulang, serta retribusi pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi; 2) retribusi jasa usaha, meliputi : retribusi pemakaian kekayaan daerah, retribusi tempat pelelangan , retribusi terminal, retribusi tempat khusus parkir, retribusi rumah potong hewan, serta retribusi tempat rekreasi dan olahraga; 3) retribusi perizinan tertentu meliputi : retribusi izin mendirikan bangunan, retribusi izin trayek untuk menyediakan pelayanan angkutan umum , retribusi persetujuan bangunan gedung, dan retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)

3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Penerimaan ini berasal dari deviden Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kabupaten Purworejo yaitu: Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Perwitasari, Perusahaan Daerah Farmasi dan Sarana Kesehatan Graha Husada Medika, Perusahaan Daerah Aneka Usaha, Perusahaan Daerah BPR Bank Purworejo, PT Bank Jateng, Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan di Kabupaten Purworejo.


4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Lain-lain

Pendapatan asli daerah yang sah diantaranya: hasil penjualan bmd yang tidak dipisahkan, hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan, jasa giro, hasil pengelolaan dana bergulir, pendapatan bunga, penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain, pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, pendapatan denda pajak daerah, pendapatan denda retribusi daerah, pendapatan dari pengembalian, pendapatan denda atas pelanggaran peraturan daerah dan pendapatan BLUD (hanya sampai tahun 2023, karena mulai tahun 2024 pencantutannya beralih ke retribusi daerah) .

Selama kurun waktu 2018-2023, pendapatan asli daerah Kabupaten Purworejo didominasi oleh lain-lain pendapatan asli daerah yang sah terutama didukung oleh pendapatan BLUD Puskesmas dan Rumah Sakit, disusul pendapatan pajak daerah, retribusi daerah, dan terakhir hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Namun, pada tahun 2024 terdapat perubahan yang signifikan pada pendapatan retribusi dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah karena sesuai amanah Perda Kabupaten



Purworejo 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pasal 62 ayat 3 bahwa terdapat pengalihan pencatatan pendapatan pelayanan kesehatan pada BLUD, yang sebelumnya tercatat di lain-lain pendapatan yang sah menjadi pendapatan retribusi daerah. Persentase proporsi PAD Kabupaten Purworejo dapat dilihat dalam gambar berikut.



Gambar 3.4. Proporsi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2018-2024

Sumber : Hasil Analisis, 2024

Perkembangan data realisasi PAD Kabupaten Purworejo Tahun 2018-2023 dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 3.4 Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Purworejo
Tahun 2018-2023**

Uraian	2018 (Rp)	2019 (Rp)	2020 (Rp)	2021 (Rp)	2022 (Rp)	2023 (Rp)	Rata-rata pertumbuhan (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
Pendapatan Pajak Daerah	68.816.307.333,00	77.648.792.775,00	74.189.987.143	84.227.368.780	100.654.070.739,00	102.276.349.264,00	8,60%
Pendapatan Retribusi Daerah	12.867.927.066,00	14.850.251.887,00	12.221.391.126	16.738.324.784	18.591.092.668,00	19.224.909.728,00	9,83%
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	10.259.350.824,00	13.686.362.533,00	14.953.292.871	14.213.920.409	13.723.941.495,00	14.457.361.320,00	7,92%
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	195.028.004.801,00	174.210.748.404,65	203.435.531.765	323.085.162.297	197.305.406.905,79	243.978.795.037,53	9,93%
Jumlah	286.971.590.024,00	280.396.155.599,65	304.800.202.905,00	438.264.776.270,00	330.274.511.807,79	379.937.415.349,53	8,12%

Sumber : LKPD Kabupaten Purworejo Tahun 2018-2023



Perkembangan pendapatan asli daerah Kabupaten Purworejo dalam kurun waktu lima tahun terakhir menunjukkan kenaikan rata-rata sebesar 8,12 persen, dimana pendapatan pada tahun 2018 sebesar Rp.286.971.590.024,00 menjadi Rp.379.937.415.349,53 pada tahun 2023. Rata-rata pertumbuhan komponen pendapatan asli daerah hampir seimbang, pertumbuhan tertinggi ada pada komponen lain-lain PAD yang sah sebesar 9,93% dan terendah pada komponen pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar 7,92%. Jika dilihat per tahun, masing-masing komponen PAD mengalami fluktuasi hal ini disebabkan oleh beberapa permasalahan sebagai berikut.

1. Pendapatan Pajak Daerah

Pada tahun 2019 pajak daerah mengalami kenaikan cukup signifikan karena, Pemerintah Kabupaten Purworejo sudah mulai melaksanakan digitalisasi pajak, namun pada tahun 2020 kembali mengalami penurunan karena beberapa pajak dibebaskan sebagai akibat adanya covid 19. Tahun 2021 aktivitas sudah kembali normal sehingga terdapat kenaikan pajak daerah dan tahun 2022 terdapat peningkatan yang cukup signifikan pada pajak daerah yang bersumber pada pajak mineral (mineral batuan bukan logam) mencukupi kebutuhan pembangunan bandara

2. Pendapatan Retribusi Daerah

Perkembangan realisasi retribusi daerah hampir sama dengan pajak daerah yaitu pada tahun 2019 mengalami kenaikan cukup signifikan karena, Pemerintah Kabupaten Purworejo sudah mulai melaksanakan digitalisasi retribusi, namun pada tahun 2020 kembali mengalami penurunan karena adanya larangan berkerumun akibat adanya covid 19, sehingga pendapatan retribusi menurun drastis. Tahun 2021 aktivitas sudah kembali normal sehingga terdapat kenaikan cukup signifikan pada retribusi daerah, namun pada tahun 2022 pertumbuhannya melambat karena banyak yang mengajukan keringanan retribusi pasar sebagai akibat banyaknya pasar yang rusak

3. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Perkembangan pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dari tahun ke tahun mengalami fluktuasi sesuai dengan jumlah penerimaan deviden dari BUMD. Pada tahun 2022, mengalami penurunan karena penerimaan deviden dari Perusahaan Daerah BPR Bank Purworejo turun drastis.



4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Perkembangan lain-lain PAD yang sah sangat fluktuatif, hal ini sangat ditentukan dari pemanfaatan/penjualan BMD, pendapatan BLUD. Pada tahun 2019 lain-lain PAD yang sah mengalami penurunan dikarenakan terdapat penurunan yang cukup signifikan di pendapatan BLUD – RSUD. Hal ini disebabkan karena terdapat kebijakan rujukan secara berjenjang yang dikeluarkan oleh BPJS, sedangkan pada tahun 2020 dan 2021 mengalami kenaikan karena adanya kenaikan pada pendapatan BLUD-RSUD sebagai dampak adanya Pandemi Covid-19.

B. Pendapatan Transfer

Pendapatan transfer adalah dana yang bersumber dari Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah lainnya. Pemerintah Daerah menganggarkan pendapatan yang bersumber dari dana transfer yang penggunaannya sudah ditentukan dengan petunjuk teknis sesuai dengan peraturan perundang-undangan.


Pendapatan transfer meliputi transfer Pemerintah Pusat dan transfer antar-daerah. Pendapatan Kabupaten Purworejo yang bersumber dari tranfer pemerintah pusat terdiri dari objek :

1. Dana perimbangan, yang meliputi :

- a. Dana transfer umum, yang terdiri dari : Dana Bagi Hasil (DBH) yang bersumber dari Pajak terdiri atas Pajak Penghasilan, Pajak Bumi dan Bangunan, Cukai Hasil Tembakau, dan Sumber Daya Alam; dan Dana Alokasi Umum (DAU) yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Dana transfer khusus, yang terdiri dari Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik dan non fisik yang bersumber dari APBN yang dialokasikan pada pemerintah daerah untuk mendanai kegiatan/sub kegiatan khusus yang merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Insentif fiskal

Insentif Fiskal bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada Pemerintah Daerah atas pencapaian kinerja berdasarkan kriteria



tertentu. Kriteria tertentu berupa perbaikan dan/atau pencapaian kinerja pemerintahan daerah, antara lain pengelolaan keuangan daerah, pelayanan umum pemerintahan dan pelayanan dasar.

3. Dana desa

Dana Desa merupakan bagian dari Transfer ke Daerah (TKD) yang diperuntukkan bagi desa dengan tujuan untuk mendukung pendanaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan pembinaan kemasyarakatan

Pendapatan Kabupaten Purworejo yang bersumber dari tranfer antar daerah terdiri dari objek :

1. Pendapatan bagi hasil

Pendapatan Bagi Hasil merupakan dana yang bersumber dari pendapatan daerah yang dialokasikan kepada Pemerintah Daerah lain berdasarkan angka persentase tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendapatan kabupaten/kota yang bersumber dari bagi hasil pajak daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah


2. Pendapatan bantuan keuangan

Pendapatan bantuan keuangan merupakan dana yang diterima dari pemerintah daerah lainnya baik dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya, dari pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota lainnya

Perkembangan data realisasi pendapatan transfer Kabupaten Purworejo dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 3.4. Realisasi Pendapatan Transfer Kabupaten Purworejo
Tahun 2018-2023**


Uraian	2018 (Rp)	2019 (Rp)	2020 (Rp)	2021 (Rp)	2022 (Rp)	2023 (Rp)	Rata-rata pertum- buhan (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
PENDAPATAN TRANSFER	1.691.142.572.340,00	1.810.639.567.441,00	1.777.624.550.851	1.772.395.566.516	1.848.525.446.302,00	1.874.941.153.899,00	2,13%
Transfer Pemerintah Pusat	1.581.454.128.696,00	1.694.814.355.427,00	1.652.291.183.635	1.654.201.146.712	1.704.401.246.002,00	1.730.465.289.780,00	1,87%
Dana Perimbangan	1.247.436.685.096,00	1.292.431.347.427,00	1.225.319.536.635	1.269.473.877.712	1.316.418.832.627,00	1.314.410.737.780,00	1,11%
Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil (DBH)	25.827.467.718,00	19.577.301.012,00	31.402.133.052	36.804.536.889	32.739.696.982,00	32.334.378.132,00	8,22%
Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	924.251.795.000,00	963.312.191.000,00	930.205.439.000	913.937.548.000	909.104.885.900,00	957.767.136.834,00	0,77%
Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	66.981.835.690,00	94.580.596.652,00	43.779.898.474	108.211.646.771	103.931.970.159,00	48.952.081.524,00	15,56%
Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	230.375.586.688,00	214.961.258.763,00	219.932.066.109	210.520.146.052	270.642.279.586,00	275.357.141.290,00	4,33%
Dana Insentif Daerah/Insentif Fiskal	9.000.000.000,00	35.465.110.000,00	62.978.422.000	20.734.044.000	41.600.943.000,00	31.653.321.000,00	76,26%
Dana Desa	325.017.443.600,00	366.917.898.000,00	363.993.225.000	363.993.225.000	346.381.470.375,00	384.401.231.000,00	3,65%
Pendapatan Transfer Antar Daerah	109.688.443.644,00	115.825.212.014,00	125.333.367.216	118.194.419.804	144.124.200.300,00	144.475.864.119,00	6,06%



Uraian	2018 (Rp)	2019 (Rp)	2020 (Rp)	2021 (Rp)	2022 (Rp)	2023 (Rp)	Rata-rata pertum- buhan (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
Pendapatan Bagi Hasil	98.828.069.544,00	98.498.930.096,00	91.978.353.408	108.924.659.904	118.603.095.000,00	124.577.393.119,00	5,08%
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	98.828.069.544,00	98.498.930.096,00	91.978.353.408	108.924.659.904	118.603.095.000,00	124.577.393.119,00	5,08%
Bantuan Keuangan	10.860.374.100,00	17.326.281.918,00	33.355.013.808	9.269.759.900	25.521.105.300,00	19.898.471.000,00	46,62%
Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	10.860.374.100,00	17.326.281.918,00	33.355.013.808	9.269.759.900	25.521.105.300,00	19.898.471.000,00	46,62%

Sumber : LKPD Kabupaten Purworejo Tahun 2018-2023

Selama kurun waktu 2018-2023, sumber utama pendapatan transfer berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU) dengan kontribusi rata-rata sebesar 52,00% diikuti oleh Dana Desa sebesar 19,96% dan Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar 13,18%. Proporsi Perkembangan Data realisasi Pendapatan Transfer Kabupaten Purworejo Tahun 2018-2023 dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 3.5. Proporsi Pendapatan Transfer Kabupaten Purworejo Tahun 2018-2023

Sumber : Hasil Analisis, 2024

C. Lain-lain Pendapatan yang Sah

Lain-lain pendapatan daerah yang sah merupakan jenis penerimaan daerah yang terdiri dari

1. Pendapatan hibah

Pendapatan hibah merupakan bantuan yang berasal dari pemerintah pusat, pemerintah daerah lain, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penerimaan hibah termasuk sumbangan dari pihak ketiga/sejenis yang tidak mengikat, tidak berdasarkan perhitungan tertentu, dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau



pengurangan kewajiban kepada penerima maupun pemberi serta tidak menyebabkan biaya ekonomi tinggi

2. Dana darurat

Dana darurat merupakan dana yang berasal dari APBN yang diberikan kepada pemerintah daerah pada tahap pasca bencana untuk mendanai keperluan mendesak yang diakibatkan oleh bencana yang tidak mampu ditanggulangi oleh pemerintah daerah dengan menggunakan sumber APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

3. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Penganggaran lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu Pendapatan Hibah Dana BOS. Namun demikian dengan adanya ketentuan bahwa Dana BOS masuk dalam klasifikasi Dana Alokasi Khusus maka mulai Tahun Anggaran 2022, maka mulai tahun 2022 untuk Dana BOS masuk dalam Pendapatan Dana Perimbangan Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik.

Perkembangan data realisasi pendapatan transfer Kabupaten Purworejo dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.6 Realisasi Lain-lain Pendapatan yang Sah Kabupaten Purworejo Tahun 2018-2023

Uraian	2018 (Rp)	2019 (Rp)	2020 (Rp)	2021 (Rp)	2022 (Rp)	2023 (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	71.670.023.690,00	81.401.202.073,00	84.522.993.892	79.582.624.992	7.198.021.917,00	1.645.020.161,00
Pendapatan Hibah	-	-	-	3.949.934.992	7.198.021.917,00	1.645.020.161,00
Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	-	-	-	3.949.934.992	7.198.021.917,00	1.645.020.161,00
Dana Darurat	-	-	-	-	-	-
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	71.670.023.690,00	81.401.202.073,00	84.522.993.892	75.632.690.000	-	-
Pendapatan Hibah Dana BOS	71.670.023.690,00	81.401.202.073,00	84.522.993.892	75.632.690.000	-	-

Sumber : LKPD Kabupaten Purworejo Tahun 2018-2023



3.1.1.2. Belanja Daerah

Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) yang tidak perlu diterima kembali oleh daerah dan pengeluaran lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran. Belanja daerah dirinci menurut urusan Pemerintahan Daerah, bidang urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek belanja daerah.

Struktur belanja daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, diuraikan dalam belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer.

1. Belanja Operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk Kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek, meliputi:
 - a. Belanja Pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang diberikan kepada Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, pimpinan/anggota DPRD, dan Pegawai ASN yang dianggarkan pada belanja SKPD bersangkutan serta ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. Belanja Barang Dan Jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga
 - c. Belanja Bunga digunakan pemerintah daerah untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang berdasarkan perjanjian pinjaman sebagaimana maksud Pasal 60 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Pasal 44, Pasal 45 dan Pasal 46 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah.
 - d. Belanja Subsidi, Belanja subsidi bertujuan agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan oleh badan usaha milik negara, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menghasilkan produk atau jasa pelayanan dasar masyarakat, termasuk penyelenggaraan pelayanan publik sehingga dapat terjangkau oleh masyarakat.



- e. Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, pemerintah daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat
 - f. Belanja Bantuan Sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan diantaranya pemberian bantuan kepada masyarakat miskin dan rentan.
2. Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi yang memenuhi kriteria : a) mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan; b) digunakan dalam Kegiatan Pemerintahan Daerah; dan c) batas minimal kapitalisasi aset.
 3. Belanja Tidak Terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya. Penganggaran Belanja Tidak Terduga tersebut dianggarkan secara rasional untuk keadaan darurat yang meliputi: a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa; b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan, dan/atau; c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik. Belanja tidak terduga juga dianggarkan untuk keperluan mendesak yang meliputi:
 - a. kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;



- c. Pengeluaran daerah yang berada di luar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
4. Belanja Transfer


Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya dan/atau dari pemerintah daerah kepada pemerintah desa. Belanja transfer sebagaimana dimaksud dirinci atas jenis:

- a. Belanja Bagi Hasil digunakan untuk menganggarkan bagi hasil yang bersumber dari pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah;
- b. Belanja Bantuan Keuangan adalah bantuan keuangan daerah kabupaten kepada desa dalam jenis bantuan keuangan yang bersifat khusus. Bantuan keuangan yang bersifat khusus peruntukannya ditetapkan oleh pemerintah daerah pemberi bantuan dan pengelolaannya diserahkan sepenuhnya kepada penerima bantuan yang digunakan untuk membantu capaian kinerja program prioritas pemerintah daerah penerima bantuan keuangan sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan penerima bantuan.

Perkembangan data realisasi belanja daerah Kabupaten Purworejo dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.5. Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2018-2023


Uraian	2018 (Rp)	2019 (Rp)	2020 (Rp)	2021 (Rp)	2022 (Rp)	2023 (Rp)	Rata-rata pertumbuhan (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
BELANJA	2.125.880.839.764,00	2.186.289.226.259,82	2.126.674.178.307	2.135.478.213.580	2.347.131.165.050,00	2.283.247.949.834,00	1,54%
BELANJA OPERASI	1.314.579.329.425,00	1.354.140.359.016,32	1.342.979.353.854	1.347.548.808.129	1.407.986.195.525,00	1.468.395.150.359,00	2,26%
Belanja Pegawai	897.448.566.473,00	891.710.573.409,00	840.443.646.111	845.979.917.961	822.707.385.815,00	841.365.218.836,00	-1,24%
Belanja Barang dan Jasa	347.090.799.512,00	417.736.197.927,32	395.312.806.885	452.242.021.355	505.438.735.492,00	508.858.261.536,00	8,37%
Belanja Bunga	-	-	406.391.671	63.211.321	243.496.496,00	173.234.168,00	34,38%
Belanja Hibah	57.485.415.340,00	33.508.537.680,00	89.770.517.095	45.001.958.084	70.610.971.972,00	111.786.580.179,00	38,31%
Belanja Bantuan Sosial	12.554.548.100,00	11.185.050.000,00	17.045.992.092	4.261.699.408	8.985.605.750,00	6.211.855.640,00	9,29%
BELANJA MODAL	365.866.406.531,00	327.413.701.413,50	254.015.009.152	266.462.622.108	419.618.626.696,00	263.302.583.155,00	-1,56%
Belanja Tanah	1.014.600.050,00	755.309.980,00	2.148.951.210	2.869.082.370	3.762.736.845,00	-	24,72%
Belanja Peralatan dan Mesin	47.938.218.800,00	49.170.049.437,00	102.789.855.975	49.061.232.466	124.075.964.135,00	59.316.349.901,00	32,01%
Belanja Bangunan dan Gedung	166.058.845.735,00	121.370.129.983,00	72.288.212.233	88.006.805.470	121.513.080.262,00	141.703.379.809,00	1,82%
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	136.541.552.540,00	135.904.525.096,50	71.975.228.032	123.731.665.794	165.297.099.601,00	56.043.062.972,00	-1,62%
Belanja Aset Tetap Lainnya	12.254.814.066,00	19.328.110.417,00	4.376.901.002	2.190.272.308	4.969.745.853,00	6.239.790.473,00	16,57%



Uraian	2018 (Rp)	2019 (Rp)	2020 (Rp)	2021 (Rp)	2022 (Rp)	2023 (Rp)	Rata-rata pertumbuhan (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
Belanja Aset Lainnya	2.058.375.340,00	885.576.500,00	435.860.700	603.563.700	-	-	-33,86%
BELANJA TAK TERDUGA	85.819.463,00	-	1.643.942.088	261.499.088	-	-	-56,82%
Belanja Tak Terduga	85.819.463,00	-	1.643.942.088	261.499.088	-	-	-56,82%
BELANJA TRANSFER	445.349.284.345,00	504.735.165.830,00	528.035.873.213	521.205.284.255	519.526.342.829,00	551.550.216.320,00	4,50%
Belanja Bagi Hasil	10.805.195.500,00	8.136.060.932,00	9.250.002.600	521.205.284.255	19.591.324.400,00	11.955.971.218,00	1077,68%
Belanja Bantuan Keuangan	434.544.088.845,00	496.599.104.898,00	518.785.870.613		499.935.018.429,00	539.594.245.102,00	-14,66%

Sumber : LKPD Kabupaten Purworejo Tahun 2018-2023

Untuk lebih mudah melihat tren pertumbuhan anggaran belanja daerah Kabupaten Purworejo selama 5 (lima) tahun terakhir dapat dilihat pada grafik berikut.




Gambar 3.6. Pertumbuhan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2018-2023

Sumber : Hasil Analisis, 2024

Pada gambar diatas dapat dilihat dengan jelas bahwa anggaran belanja daerah Kabupaten Purworejo selama lima tahun sejak 2018 – 2023 sangat fluktuatif, dengan lonjakan anggaran yang tinggi terjadi pada tahun 2022. Pada tahun anggaran 2022, pagu belanja mengalami peningkatan sebesar Rp. 256.278.052.459,00 atau meningkat 11,16% dibanding tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan karena besarnya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya yang di dominasi oleh penghematan belanja akibat pandemi *Covid-19* selama kurun 2020-2021.

Realisasi belanja daerah Kabupaten Purworejo selama 2018-2023 juga fluktuatif. Hal ini dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 3.7. Anggaran, Realisasi serta Persentase Realisasi Belanja Kabupaten Purworejo Tahun 2018-2023

Sumber : Hasil Analisis, 2024

Dari gambar diatas dapat dilihat bahwa persentase realisasi belanja daerah Kabupaten Purworejo cenderung menurun sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2022. Pada tahun 2020 dan 2021 penurunan persentase realisasi belanja disebabkan karena adanya pandemi *Covid-19*. Sedangkan pada tahun 2022, rendahnya persentase realisasi belanja disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya karena pagu anggaran yang tinggi, kurang maksimalnya penyerapan belanja Tambahan Penghasilan karena banyak ASN yang purna, cuti besar serta menjalani hukuman disiplin, tidak maksimalnya realisasi Dana Alokasi Khusus baik Fisik maupun Non Fisik serta beberapa sebab lainnya.


Data anggaran, realisasi serta persentase realisasi belanja dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.6. Anggaran dan Realisasi Belanja Kabupaten Purworejo Tahun 2018-2023

Tahun	Belanja	Realisasi	Sisa	%
1	2	3	4	5
2018	2.255.674.841.492,00	2.125.880.839.764,00	129.794.001.728,00	94,25
2019	2.285.142.472.474,00	2.186.289.226.259,82	98.853.246.214,18	95,67
2020	2.240.478.231.417,83	2.126.674.178.307,00	113.804.053.110,83	94,92
2021	2.296.267.754.041,83	2.135.478.213.580,00	160.789.540.461,83	93,00
2022	2.552.545.806.500,83	2.347.131.165.050,00	205.414.641.450,83	91,95
2023	2.372.170.229.205,79	2.283.247.949.834,00	88.922.279.371,79	96,25
Rata-rata				94,34

Sumber : LKPD Kabupaten Purworejo Tahun 2018-2023

Adapun perbandingan pertumbuhan anggaran belanja dengan pertumbuhan realisasi belanja dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 3.8. Pertumbuhan Anggaran Belanja Dan Pertumbuhan Realisasi Belanja Kabupaten Purworejo tahun 2019-2023

Sumber : Hasil Analisis, 2024


Realisasi belanja daerah Kabupaten Purworejo per kelompok belanja adalah sebagai berikut.

Tabel 3.7. Realisasi Belanja Kabupaten Purworejo per Kelompok Belanja Tahun 2018-2023

Tahun	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Realisasi Belanja
1	2	3	4	5	6
2018	1.314.579.329.425,00	365.866.406.531,00	85.819.463,00	445.349.284.345,00	2.125.880.841.782,00
2019	1.354.140.359.016,32	327.413.701.413,50	-	504.735.165.830,00	2.186.289.228.278,82
2020	1.342.979.353.854,00	254.015.009.152,00	1.643.942.088,00	528.035.873.213,00	2.126.674.180.327,00
2021	1.347.548.808.129,00	266.462.622.108,00	261.499.088,00	521.205.284.255,00	2.135.478.215.601,00
2022	1.407.986.195.525,00	419.618.626.696,00	-	519.526.342.829,00	2.347.131.167.072,00
2023	1.468.395.150.359,00	263.302.583.155,00	-	551.550.216.320,00	2.283.247.951.857,00

Sumber : LKPD Kabupaten Purworejo Tahun 2018-2023

Sedangkan perbandingan realisasi belanja Kabupaten Purworejo tahun 2018-2023 per kelompok belanja dapat dilihat melalui gambar berikut.



Gambar 3.9. Perbandingan Realisasi Belanja Kabupaten Purworejo per Kelompok Belanja Tahun 2018-2023

Sumber : Hasil Analisis, 2024

Dari penyajian data diatas, baik dalam bentuk tabel maupun grafik, terlihat jelas bahwa komposisi realisasi belanja Kabupaten Purworejo selama kurun 2018-2023 masih di dominasi oleh Belanja Operasi. Rata-rata proporsi realisasi belanja operasi selama enam tahun sejak tahun 2018 – 2023 berada pada angka 62,39% dibandingkan dengan total realisasi belanja daerah. Disusul berikutnya belanja transfer dengan rata-rata proporsi realisasi belanja 23,26%, belanja modal dengan rata-rata proporsi realisasi belanja 14,34% serta belanja tak terduga dengan rata-rata proporsi realisasi belanja 0,02%. Data detail proporsi realisasi belanja per kelompok belanja dapat diketahui melalui tabel sebagai berikut.

Tabel 3.8. Proporsi Realisasi Belanja per Kelompok Belanja Tahun 2018-2023

Kelompok Belanja	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Rata-rata
1	2	3	4	5	6	7	8
Belanja Operasi	61,84	61,94	63,15	63,10	59,99	64,31	62,39
Belanja Modal	17,21	14,98	11,94	12,48	17,88	11,53	14,34
Belanja Tak Terduga	0,00	0,00	0,08	0,01	0,00	0,00	0,02
Belanja Transfer	20,95	23,09	24,83	24,41	22,13	24,16	23,26

Sumber : Hasil Analisis, 2024

Proporsi realisasi jenis belanja per kelompok belanja disajikan pada tabel berikut.

Tabel 3.9. Proporsi Realisasi Jenis Belanja per Kelompok Belanja Tahun 2018-2023

Kelompok/Jenis Belanja	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Rata-rata
1	2	3	4	5	6	7	8
BELANJA	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
BELANJA OPERASI	61,84	61,94	63,15	63,10	59,99	64,31	62,39
Belanja Pegawai	68,27	65,85	62,58	62,78	58,43	57,30	62,53
Belanja Barang dan Jasa	26,40	30,85	29,44	33,56	35,90	34,65	31,80
Belanja Bunga	-	-	0,03	0,00	0,02	0,01	0,02
Belanja Hibah	4,37	2,47	6,68	3,34	5,02	7,61	4,92
Belanja Bantuan Sosial	0,96	0,83	1,27	0,32	0,64	0,42	0,74
BELANJA MODAL	17,21	14,98	11,94	12,48	17,88	11,53	14,34
Belanja Tanah	0,28	0,23	0,85	1,08	0,90	-	0,67
Belanja Peralatan dan Mesin	13,10	15,02	40,47	18,41	29,57	22,53	23,18
Belanja Bangunan dan Gedung	45,39	37,07	28,46	33,03	28,96	53,82	37,79
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	37,32	41,51	28,34	46,43	39,39	21,28	35,71
Belanja Aset Tetap Lainnya	3,35	5,90	1,72	0,82	1,18	2,37	2,56
Belanja Aset Lainnya	0,56	0,27	0,17	0,23	-	-	0,31
BELANJA TAK TERDUGA	0,004	-	0,08	0,01	-	-	0,03
Belanja Tak Terduga	100,00	-	100,00	100,00	-	-	100,00
BELANJA TRANSFER	20,95	23,09	24,83	24,41	22,13	24,16	23,26
Belanja Bagi Hasil	2,43	1,61	1,75	-	3,77	2,17	2,35
Belanja Bantuan Keuangan	97,57	98,39	98,25	100,00	96,23	97,83	98,05

Sumber : Hasil Analisis, 2024

Sedangkan proporsi realisasi belanja per jenis belanja terhadap total realisasi belanja disajikan pada tabel berikut.

Tabel 3.10. Proporsi Realisasi Belanja per Jenis Belanja Terhadap Total Realisasi Belanja Kabupaten Purworejo Tahun 2018-2023

Kelompok/Jenis Belanja	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Rata-rata
1	2	3	4	5	6	7	8
BELANJA	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
BELANJA OPERASI							
Belanja Pegawai	42,22	40,79	39,52	39,62	35,05	36,85	39,01
Belanja Barang dan Jasa	16,33	19,11	18,59	21,18	21,53	22,29	19,84
Belanja Bunga	-	-	0,02	0,00	0,01	0,01	0,01
Belanja Hibah	2,70	1,53	4,22	2,11	3,01	4,90	3,08
Belanja Bantuan Sosial	0,59	0,51	0,80	0,20	0,38	0,27	0,46
BELANJA MODAL							




Kelompok/Jenis Belanja	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Rata-rata
1	2	3	4	5	6	7	8
Belanja Tanah	0,05	0,03	0,10	0,13	0,16	-	0,10
Belanja Peralatan dan Mesin	2,25	2,25	4,83	2,30	5,29	2,60	3,25
Belanja Bangunan dan Gedung	7,81	5,55	3,40	4,12	5,18	6,21	5,38
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	6,42	6,22	3,38	5,79	7,04	2,45	5,22
Belanja Aset Tetap Lainnya	0,58	0,88	0,21	0,10	0,21	0,27	0,38
Belanja Aset Lainnya	0,10	0,04	0,02	0,03	-	-	0,05
BELANJA TAK TERDUGA							
Belanja Tak Terduga	0,004	-	0,08	0,01	-	-	0,03
BELANJA TRANSFER							
Belanja Bagi Hasil	0,51	0,37	0,43	-	0,83	0,52	0,53
Belanja Bantuan Keuangan	20,44	22,71	24,39	24,41	21,30	23,63	22,81

Sumber : Hasil Analisis, 2024

Dari tabel tersebut diatas terlihat jelas bahwa belanja pegawai masih mendominasi realisasi belanja daerah Kabupaten Purworejo selama tahun 2018-2023, dengan rata-rata pada angka 39,01%. Tren proporsi realisasi belanja pegawai sebenarnya sudah cukup baik selama tahun 2018 – 2022, dibuktikan dengan proporsi yang selalu menurun, hanya pada tahun 2021 sedikit mengalami kenaikan sebesar 0,1%. Sedangkan pada tahun 2023 mengalami kenaikan proporsi realisasi belanja pegawai sebesar 2,16% dari tahun sebelumnya dikarenakan adanya pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Proporsi atau rasio realisasi belanja pegawai dibandingkan dengan total realisasi belanja daerah Kabupaten Purworejo juga dapat dilihat pada grafik berikut.



Gambar 3.10. Rasio Realisasi Belanja Pegawai Terhadap Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2018-2023

Sumber : Hasil Analisis, 2024

Sedangkan dari sisi tren rasio realisasi belanja per jenis belanja selama lima tahun yang lalu cukup stabil dan tidak mengalami kontraksi yang berarti, dimana rata-rata tren rasio semua jenis belanja berada dibawah angka 2% dengan kontraksi tertinggi pada jenis belanja barang dan jasa dengan rata-rata pertumbuhan belanja pada angka 1,19% dimana puncak pertumbuhan tertinggi pada tahun 2019 sebesar 2,78%. Sedangkan pada jenis belanja pegawai menunjukkan tren yang cukup bagus dengan rata-rata penurunan proporsi realisasi selama lima tahun di angka -1,07%, dimana mengalami kenaikan dua kali pada tahun 2021 sebesar 0,1% dan pada tahun 2023 sebesar 1,8%. Hal ini disebabkan karena adanya pengangkatan PPPK baru. Informasi lebih detail terkait tren pertumbuhan proporsi realisasi belanja per jenis belanja selama tahun 2019-2023 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 3.11. Tren Rasio Realisasi Belanja per Jenis Belanja Terhadap Total Realisasi Belanja Kabupaten Purworejo Tahun 2019-2023

Jenis Belanja	2019	2020	2021	2022	2023	Rata-rata
1	2	3	4	5	6	7
BELANJA						
BELANJA OPERASI						
Belanja Pegawai	-1,43	-1,27	0,10	-4,56	1,80	-1,07
Belanja Barang dan Jasa	2,78	-0,52	2,59	0,36	0,75	1,19




Jenis Belanja	2019	2020	2021	2022	2023	Rata-rata
1	2	3	4	5	6	7
Belanja Bunga	-	0,02	-0,02	0,01	-0,00	0,002
Belanja Hibah	-1,17	2,69	-2,11	0,90	1,89	0,44
Belanja Bantuan Sosial	-0,08	0,29	-0,60	0,18	-0,11	-0,06
BELANJA MODAL						
Belanja Tanah	-0,01	0,07	0,03	0,03	-0,16	-0,01
Belanja Peralatan dan Mesin	-0,01	2,58	-2,54	2,99	-2,69	0,07
Belanja Bangunan dan Gedung	-2,26	-2,15	0,72	1,06	1,03	-0,32
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	-0,21	-2,83	2,41	1,25	-4,59	-0,79
Belanja Aset Tetap Lainnya	0,31	-0,68	-0,10	0,11	0,06	-0,06
Belanja Aset Lainnya	-0,06	-0,02	0,01	-0,03	-	-0,02
BELANJA TAK TERDUGA						
Belanja Tak Terduga	-0,004	0,08	-0,07	-0,01	-	-0,001
BELANJA TRANSFER						
Belanja Bagi Hasil	-0,14	0,06	-0,43	0,83	-0,31	0,003
Belanja Bantuan Keuangan	2,27	1,68	0,01	-3,11	2,33	0,64

Sumber : Hasil Analisis, 2024

3.1.1.3. Pembiayaan Daerah

Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau belanja yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, dan pada hakekatnya meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus. Pengelolaan pembiayaan daerah harus dilakukan secara bijaksana agar tidak memberikan beban yang berlebihan pada keuangan daerah serta memastikan bahwa penggunaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun pembiayaan daerah Kabupaten Purworejo dapat dilihat sebagai berikut.



Gambar 3.11. Pembiayaan Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2018-2023


Sumber : Hasil Analisis, 2024

Selaras dengan pendapatan dan beanja daerah, pembiayaan daerah Kabupaten Purworejo juga turut mengalami fluktuasi. Dari data di atas terlihat dengan jelas bahwa fluktuasi pembiayaan daerah terjadi pada tahun 2022 dan 2023, di mana pada tahun 2022 terjadi pertumbuhan yang sangat besar dan merupakan capaian tertinggi, sementara pada tahun 2023 turun drastis bahkan minus 61,03 persen.


Pembiayaan dapat dibedakan atas penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

A. Penerimaan pembiayaan

Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, mencakup: sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SILPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan; penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah, dan atau penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Penerimaan pembiayaan daerah Pemerintah Kabupaten Purworejo selama kurun waktu tahun 2018-2023 sebagian besar bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya. Untuk mengetahui trend dan proporsi realisasi penerimaan pembiayaan tahun 2018-2023 dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 3.12. Penerimaan Pembiayaan Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2018-2023
Sumber : Hasil Analisis, 2024



Gambar 3.13. Proporsi Penerimaan Pembiayaan Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2018-2023
Sumber : Hasil Analisis, 2024


Dari gambar di atas terlihat bahwa penerimaan pembiayaan selain bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya juga dari penerimaan pinjaman daerah dan penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah. Pada tahun 2020 dan 2020 terdapat penerimaan pinjaman daerah. Penerimaan pinjaman daerah sejumlah Rp. 19.122.750.150,00 pada tahun 2020 merupakan pinjaman daerah dari Bank Jateng Cabang Purworejo untuk pembangunan pasar Purworejo, sedangkan pada tahun 2022 penerimaan pinjaman daerah sejumlah Rp. 17.920.776.000,00 digunakan untuk Pembangunan Hotel Purworejo. Selama kurun waktu 2018-



2023 terdapat penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah yang berasal dari piutang merupakan penerimaan ex dana bergulir/ dana bergulir *hand tractor* tahun 2007-2011 yang sampai akhir tahun 2009 belum dikelola sebagai Unit Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah sehingga harus di kembalikan ke kas daerah. Selain itu Penerimaan Pembiayaan dari penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah juga berasal dari penyeteran pinjaman eks dana bergulir Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Masyarakat (P2KSM) yang mulai tanggal 31 Oktober 2018 telah dihentikan perguliran dananya dan secara berangsur-angsur dana ditarik kembali ke Rekening Kas Umum Daerah.

B. Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan adalah pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, mencakup pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo, penyertaan modal daerah, pembentukan dana cadangan, pemberian pinjaman daerah, dan atau pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Realisasi pengeluaran pembiayaan tahun 2018-2023 dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 3.14. Pengeluaran Pembiayaan Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2018-2023

Sumber : Hasil Analisis, 2024

Selama kurun waktu Tahun 2018-2023, pengeluaran pembiayaan digunakan untuk penyertaan modal BUMD dalam rangka pemenuhan kewajiban dalam prinsip kehati-hatian dan pengelolaannya berdasarkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal dengan tujuan untuk



meningkatkan deviden, memperkuat kelembagaan, dan pengembangan usaha dan untuk pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo. Pada tahun 2019 terdapat realisasi penyertaan modal sebesar Rp8.600.000.000,00 kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah. Pada tahun 2022 kembali melakukan penyertaan modal untuk BUMD Perumda BPR Bank Purworejo sebesar Rp4.000.000.000,00 dan untuk BUMD Perumda Air Minum PDAM Perwita Sari sebesar Rp2.500.000.000,00, sedangkan untuk tahun 2023 penyertaan modal dilakukan pada Perumda Air Minum Tirta Perwitasari Kabupaten Purworejo sebesar Rp1.000.000.000,00 dan Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Purworejo sebesar Rp.646.053.924,00.

Pada tahun 2021 Pemerintah Kabupaten melakukan pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo atas pinjaman daerah Tahun Anggaran 2020 untuk Pembangunan Pasar dan Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo atas pinjaman daerah pada Tahun Anggaran 2022 untuk pembangunan Hotel Purworejo.

3.1.2. Neraca Daerah

Neraca adalah salah satu komponen laporan keuangan yang menggambarkan posisi keuangan Pemerintah Kabupaten Purworejo pada periode tertentu. Komponen neraca terdiri dari Aset, Kewajiban dan Ekuitas, dimana ketika jumlah Kewajiban dan Ekuitas sama dengan Nilai Aset maka menghasilkan laporan keuangan yang *balance*. Berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Purworejo Tahun 2018 – 2023, selama enam tahun terakhir nilai Aset Pemerintah Kabupaten Purworejo selalu menunjukkan tren positif dengan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Komposisi neraca Kabupaten Purworejo tahun 2018-2023 disajikan pada tabel berikut..

Tabel 3.12. Rata-rata Pertumbuhan Neraca Daerah Kabupaten Purworejo

No	Uraian	2018 (Rp)	2019 (Rp)	2020 (Rp)	2021 (Rp)	2022 (Rp)	2023 (Rp)	Rata-rata Pertumbuhan (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ASET	2.772.960.299.931,45	2.987.231.520.048,19	3.108.457.930.732,89	3.303.359.268.867,61	3.456.215.083.542,67	3.511.948.165.003,07	4,86%
1.1.	ASET LANCAR	158.090.200.050,59	164.525.158.968,49	218.085.786.416,99	349.919.711.239,73	207.887.157.495,86	175.773.595.658,68	8,21%
1.1.1.	Kas dan Setara Kas	107.135.545.936,00	87.840.209.775,83	148.167.036.957,83	284.268.636.800,83	134.958.655.891,79	88.467.613.700,00	11,11%
1.1.2.	Piutang Pendapatan	27.379.838.941,00	58.222.168.885,62	52.659.422.951,64	44.477.434.434,92	47.363.519.461,28	69.451.747.374,93	28,14%
1.1.3.	Piutang Lainnya	6.860.596.561,00	3.679.719.277,00	3.014.290.898,00	2.481.442.111,00	2.258.063.675,00	-	-38,23%
1.1.4.	Penyisihan Piutang	12.375.075.665,80	15.274.407.427,19	17.576.499.992,27	19.874.112.088,48	21.829.607.768,73	29.458.167.886,71	19,27%
1.1.5.	Beban Dibayar Di Muka	750.560.000,00	701.955.084,00	654.686.124,00	1.181.583.647,00	1.052.178.605,67	1.362.980.270,42	17,17%
1.1.6.	Persediaan	28.338.734.278,39	29.355.513.373,23	31.166.849.477,79	37.384.726.334,46	44.084.347.630,85	45.949.422.200,04	10,37%
1.2	INVESTASI	103.424.887.741,70	113.968.654.479,46	111.001.394.452,00	101.411.121.723,11	113.033.858.199,78	96.509.938.607,68	-0,84%
1.2.1	Investasi Jangka Panjang Non Permanen	-	-	-	-	-	-	0,00%
1.2.2.	Investasi Jangka Panjang Permanen	103.424.887.741,70	113.968.654.479,46	111.001.394.452,00	101.411.121.723,11	113.033.858.199,78	96.509.938.607,68	-0,84%
1.3	ASET TETAP	2.496.284.358.209,48	2.693.720.981.985,01	2.722.937.766.156,00	2.794.293.625.395,48	3.077.474.995.761,00	3.179.809.646.019,01	5,01%
1.3.1	Tanah	431.031.527.302,56	440.013.150.696,56	400.892.422.816,56	402.974.717.257,56	447.851.044.554,56	484.023.555.439,56	2,59%
1.3.2.	Peralatan dan Mesin	476.909.049.877,21	516.762.619.164,55	644.344.229.162,47	708.710.340.082,63	834.185.327.425,19	877.935.871.725,21	13,20%
1.3.3.	Gedung dan Bangunan	1.181.839.224.542,11	1.419.126.302.071,70	1.461.151.852.193,76	1.565.142.576.955,74	1.640.899.565.270,59	1.733.337.548.376,84	8,13%
1.3.4.	Jalan, Jaringan dan Irigasi	1.160.178.275.872,61	1.293.648.379.827,02	1.364.625.349.412,24	1.497.544.535.538,34	1.683.693.494.169,84	1.762.826.065.711,84	8,77%
1.3.5.	Aset tetap lainnya	80.306.260.517,33	93.163.035.076,71	92.825.183.800,45	94.392.982.959,36	99.260.206.113,36	105.422.136.567,47	5,74%

No	Uraian	2018 (Rp)	2019 (Rp)	2020 (Rp)	2021 (Rp)	2022 (Rp)	2023 (Rp)	Rata-rata Pertumbuhan (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.3.6.	Konstruksi dalam pengerjaan	128.720.026.060,97	7.776.327.705,97	18.366.550.221,97	5.921.446.423,97	35.588.155.116,07	68.865.512.162,07	113,80%
1.3.7.	Akumulasi Penyusutan	962.700.005.963,31	1.076.768.832.557,50	1.259.267.821.451,45	1.480.392.973.822,12	1.664.002.796.888,61	1.852.601.043.963,98	14,02%
								0,00%
1.4	DANA CADANGAN	-	-	-	-	-	50.844.651.064,96	0,00%
1.4.1	Dana Cadangan							0,00%
1.4.2.	Properti Investasi						50.844.651.064,96	0,00%
								0,00%
1.5.	ASET LAINNYA	15.160.853.929,68	15.016.724.615,23	56.432.983.707,90	57.734.810.509,29	57.819.072.086,03	9.010.333.652,74	38,58%
1.5.2	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	3.489.420.000,00	3.489.420.000,00	50.224.992.940,00	52.745.991.533,00	54.110.889.077,00	3.489.420.000,00	250,68%
1.5.3	Aset Tidak Berwujud	4.667.858.001,74	5.701.680.199,86	4.428.600.562,90	12.728.890.302,24	13.352.871.142,24	11.497.308.547,24	35,65%
1.5.4	Aset Lain-lain	7.003.575.927,94	5.825.624.415,37	1.779.390.205,00	457.328.794,38	589.984.655,58	4.883.481.062,97	119,23%
1.5.5	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud				8.193.608.734,33	9.961.920.348,79	10.859.875.957,47	6,12%
1.5.6	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya				3.791.386,00	272.752.440,00	-	1398,80%
								0,00%
	JUMLAH ASET DAERAH	2.772.960.299.931,45	2.987.231.520.048,19	3.108.457.930.732,89	3.303.359.268.867,61	3.456.215.083.542,67	3.511.948.165.003,07	4,86%
								0,00%
2	KEWAJIBAN	22.869.355.629,92	27.985.586.663,14	29.886.080.519,47	40.729.600.868,40	43.013.868.417,59	35.766.572.185,58	10,84%
2.1	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	22.869.355.629,92	27.985.586.663,14	29.886.080.519,47	40.729.600.868,40	43.013.868.417,59	35.766.572.185,58	10,84%
2.1.1	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	23.911.798,00		2.011.929,00	29.228,00	103.647.216,00		70843,53%


No	Uraian	2018 (Rp)	2019 (Rp)	2020 (Rp)	2021 (Rp)	2022 (Rp)	2023 (Rp)	Rata-rata Pertumbuhan (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.1.2	Utang Bunga							0,00%
2.1.3	Utang Pinjaman Jangka Pendek					17.920.776.000,00		-20,00%
2.1.4	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang			19.122.750.150,00				-20,00%
2.1.5	Pendapatan Diterima Dimuka	1.150.496.369,92	1.124.608.144,54	1.076.402.659,27	993.571.578,70	937.659.633,24	437.936.399,58	-14,63%
2.1.6	Utang Belanja	20.665.896.965,00	26.622.194.047,60	8.623.807.870,20	39.495.415.590,70	23.616.650.236,35	34.940.627.170,00	65,39%
2.1.7	Utang Jangka Pendek Lainnya	1.029.050.497,00	238.784.471,00	1.061.107.911,00	240.584.471,00	435.135.332,00	388.008.616,00	52,06%
								0,00%
3	EKUITAS	2.750.090.944.301,53	2.959.245.933.385,05	3.078.571.850.213,42	3.262.629.667.999,21	3.413.201.215.125,08	3.476.181.592.817,49	4,82%
3.1	EKUITAS	2.750.090.944.301,53	2.959.245.933.385,05	3.078.571.850.213,42	3.262.629.667.999,21	3.413.201.215.125,08	3.476.181.592.817,49	4,82%
3.1.1	Ekuitas	2.750.090.944.301,53	2.959.245.933.385,05	3.078.571.850.213,42	3.262.629.667.999,21	3.413.201.215.125,08	3.476.181.592.817,49	4,82%
								0,00%
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	2.772.960.299.931,45	2.987.231.520.048,19	3.108.457.930.732,89	3.303.359.268.867,61	3.456.215.083.542,67	3.511.948.165.003,07	4,86%

Sumber : LKPD Kabupaten Purworejo Tahun 2018-2023



Dari tabel tersebut diatas pertumbuhan aset daerah Kabupaten Purworejo cenderung stabil dan tidak mengalami kontraksi yang berarti selama enam tahun sejak tahun 2018. Aset Tetap mempunyai proporsi atau rasio terbesar dibanding komponen-komponen aset lainnya, dengan rata-rata proporsi sebesar 88,66% selama 2018-2023. Kontraksi sedikit terjadi pada tahun 2020 dan 2021 dimana rasio atau proporsi aset tetap mengalami penurunan pada kisaran 3% setiap tahunnya, sejalan dengan peningkatan aset lancar pada kisaran 2- 3% setiap tahunnya. Hal ini disebabkan karena dampak pandemi *Covid-19* yang mana kebijakan dari Pemerintah Pusat banyak mengharuskan re-alokasi anggaran belanja untuk menunjang penanganan atas pandemi tersebut. Beberapa belanja yang menghasilkan aset tetap kemudian dialihkan untuk belanja lainnya. Sebagian belanja juga tidak terserap sehingga menyisakan sisa kas yang besar pada aset lancar.

Untuk lebih mudah mengetahui proporsi aset pada neraca, dapat dilihat pada grafik berikut.



Gambar 3.15. Rasio Aset Tetap Pada Neraca Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2018-2023

Sumber : Hasil Analisis, 2024

Sedangkan rasio komponen Neraca secara lengkap dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.13. Proporsi Neraca Kabupaten Purworejo Tahun 2018-2023

Uraian	2018 (%)	2019 (%)	2020 (%)	2021 (%)	2022 (%)	2023 (%)	Rata-rata (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
ASET	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
ASET LANCAR	5,70	5,51	7,02	10,59	6,01	5,01	6,64
Kas dan Setara Kas	3,86	2,94	4,77	8,61	3,90	2,52	4,43
Piutang Pendapatan	0,99	1,95	1,69	1,35	1,37	1,98	1,55
Piutang Lainnya	0,25	0,12	0,10	0,08	0,07	-	0,10
Penyisihan Piutang	-0,45	-0,51	-0,57	-0,60	-0,63	-0,84	-0,60
Beban Dibayar Di Muka	0,03	0,02	0,02	0,04	0,03	0,04	0,03
Persediaan	1,02	0,98	1,00	1,13	1,28	1,31	1,12
INVESTASI	3,73	3,82	3,57	3,07	3,27	2,75	3,37
Investasi Jangka Panjang Non Permanen	-	-	-	-	-	-	-
Investasi Jangka Panjang Permanen	3,73	3,82	3,57	3,07	3,27	2,75	3,37
ASET TETAP	90,02	90,17	87,60	84,59	89,04	90,54	88,66
Tanah	15,54	14,73	12,90	12,20	12,96	13,78	13,68
Peralatan dan Mesin	17,20	17,30	20,73	21,45	24,14	25,00	20,97
Gedung dan Bangunan	42,62	47,51	47,01	47,38	47,48	49,36	46,89
Jalan, Jaringan dan Irigasi	41,84	43,31	43,90	45,33	48,71	50,20	45,55
Aset tetap lainnya	2,90	3,12	2,99	2,86	2,87	3,00	2,96
Konstruksi dalam pengerjaan	4,64	0,26	0,59	0,18	1,03	1,96	1,44
Akumulasi Penyusutan	-34,72	-36,05	-40,51	-44,81	-48,15	-52,75	-42,83
DANA CADANGAN	-	-	-	-	-	1,45	0,24
Dana Cadangan							-
Properti Investasi						1,45	0,24
ASET LAINNYA	0,55	0,50	1,82	1,75	1,67	0,26	1,09
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	0,13	0,12	1,62	1,60	1,57	0,10	0,85
Aset Tidak Berwujud	0,17	0,19	0,14	0,39	0,39	0,33	0,27
Aset Lain-lain	0,25	0,20	0,06	0,01	0,02	0,14	0,11
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud				-0,25	-0,29	-0,31	-0,14
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya				-0,00	-0,01	-	-0,00
KEWAJIBAN	0,82	0,94	0,96	1,23	1,24	1,02	1,04
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	0,82	0,94	0,96	1,23	1,24	1,02	1,04



Uraian	2018 (%)	2019 (%)	2020 (%)	2021 (%)	2022 (%)	2023 (%)	Rata-rata (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	0,0009		0,0001	0,000001	0,003		0,00
Utang Bunga							-
Utang Pinjaman Jangka Pendek					0,52		0,09
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang			0,62				0,10
Pendapatan Diterima Dimuka	0,04	0,04	0,03	0,03	0,03	0,01	0,03
Utang Belanja	0,75	0,89	0,28	1,20	0,68	0,99	0,80
Utang Jangka Pendek Lainnya	0,04	0,01	0,03	0,01	0,01	0,01	0,02
EKUITAS	99,18	99,06	99,04	98,77	98,76	98,98	98,96
EKUITAS	99,18	99,06	99,04	98,77	98,76	98,98	98,96
Ekuitas	99,18	99,06	99,04	98,77	98,76	98,98	98,96

Sumber : Hasil Analisis, 2024

Dari sisi tren pertumbuhan neraca, meskipun selalu mengalami peningkatan aset selama enam tahun sejak 2018, akan tetapi pertumbuhannya cenderung menurun dari tahun ke tahun. Pada tahun 2019 pertumbuhan aset mencapai angka 7,73% sedangkan pada tahun 2023 hanya tumbuh sebesar 1,61%. Hal ini setidaknya disebabkan oleh dua faktor, yaitu realokasi belanja dari belanja yang menghasilkan aset ke belanja yang tidak menghasilkan aset serta menurunnya investasi. Realokasi belanja dari belanja yang menghasilkan aset ke belanja yang tidak menghasilkan aset disebabkan karena beberapa hal yaitu *mandatory* Pemerintah Pusat terkait penanganan pandemi *Covid-19* pada tahun 2020 dan 2021, pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) pada tahun 2023 serta *mandatory* Pemerintah Pusat terkait hibah penyelenggaraan Pemilukada kepada KPU dan Bawaslu pada tahun 2023.

Sedangkan berkurangnya investasi yang merupakan investasi jangka panjang permanen disebabkan karena menurunnya nilai ekuitas investasi karena dampak pandemi *Covid-19* pada beberapa Perusahaan Daerah baik yang mutlak dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Purworejo maupun Perusahaan yang sebagian sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Purworejo. Hal ini terjadi di tahun 2020 dan semakin menurun pada tahun 2021. Meskipun sempat tumbuh signifikan pada tahun 2022 sebesar 11,46%, akan tetapi kemudian kembali turun pada tahun 2023 sebesar 14,62%. Hal ini disebabkan karena permasalahan yang terus terjadi pada Perusahaan Daerah yang mutlak dimiliki



oleh Pemerintah Kabupaten Purworejo yaitu Bank Purworejo yang mana mencapai puncak penurunan nilai ekuitas pada tahun 2023 yaitu sebesar Rp. 19.188.397.043,00.

Pada sisi kewajiban, kontraksi besar terjadi pada tahun 2019, 2021 dan 2023. Pada tahun 2019 kewajiban meningkat sebesar 22,37% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan karena bertambahnya utang belanja pegawai yang berasal dari tambahan penghasilan pegawai bulan Desember serta tambahan penghasilan pegawai ke-13 dan ke-14 tahun 2018 yang belum dibayarkan sampai akhir tahun 2018. Sedangkan pada tahun 2021 kewajiban meningkat cukup tinggi yaitu sebesar 36,28% dibandingkan dengan tahun 2020. Hal ini disebabkan karena banyaknya utang belanja insentif penanganan pandemi *Covid-19* pada Dinas Kesehatan dan RSUD Dr. Tjitrowardojo. Pada tahun 2023 kewajiban mengalami penurunan sebesar -16,85% dari tahun 2022. Hal ini disebabkan karena tingginya utang pinjaman jangka pendek tahun 2022 yang mana pada tahun tersebut terdapat utang kepada Bank Jateng sebesar Rp. 17.920.776.000,00 yang digunakan untuk pembangunan hotel bernuansa lokal.

Untuk lebih detailnya, tren pertumbuhan neraca dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.14. Tren Pertumbuhan Neraca Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2018-2023

Uraian	2019 (%)	2020 (%)	2021 (%)	2022 (%)	2023 (%)	Rata-rata Pertumbuhan (%)
1	2	3	4	5	6	7
ASET	7,73	4,06	6,27	4,63	1,61	4,86
ASET LANCAR	4,07	32,55	60,45	-40,59	-15,45	8,21
Kas dan Setara Kas	-18,01	68,68	91,86	-52,52	-34,45	11,11
Piutang Pendapatan	112,65	-9,55	-15,54	6,49	46,64	28,14
Piutang Lainnya	-46,36	-18,08	-17,68	-9,00	100,00	-38,23
Penyisihan Piutang	23,43	15,07	13,07	9,84	34,95	19,27
Beban Dibayar Di Muka	-6,48	-6,73	80,48	-10,95	29,54	17,17
Persediaan	3,59	6,17	19,95	17,92	4,23	10,37
INVESTASI	10,19	-2,60	-8,64	11,46	-14,62	-0,84
Investasi Jangka Panjang Non Permanen						
Investasi Jangka Panjang Permanen	10,19	-2,60	-8,64	11,46	-14,62	-0,84
ASET TETAP	7,91	1,08	2,62	10,13	3,33	5,01



Uraian	2019 (%)	2020 (%)	2021 (%)	2022 (%)	2023 (%)	Rata-rata Pertumbuhan (%)
1	2	3	4	5	6	7
Tanah	2,08	-8,89	0,52	11,14	8,08	2,59
Peralatan dan Mesin	8,36	24,69	9,99	17,70	5,24	13,20
Gedung dan Bangunan	20,08	2,96	7,12	4,84	5,63	8,13
Jalan, Jaringan dan Irigasi	11,50	5,49	9,74	12,43	4,70	8,77
Aset tetap lainnya	16,01	-0,36	1,69	5,16	6,21	5,74
Konstruksi dalam pengerjaan	-93,96	136,19	-67,76	501,00	93,51	113,80
Akumulasi Penyusutan	11,85	16,95	17,56	12,40	11,33	14,02
DANA CADANGAN					100,00	100,00
Dana Cadangan						
Properti Investasi					100,00	100,00
ASET LAINNYA	-0,95	275,80	2,31	0,15	-84,42	38,58
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	-	1.339,35	5,02	2,59	-93,55	250,68
Aset Tidak Berwujud	22,15	-22,33	187,42	4,90	-13,90	35,65
Aset Lain-lain	-16,82	-69,46	-74,30	29,01	727,73	119,23
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud				21,58	9,01	15,30
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya				7.094,00	100,00	3497,00
JUMLAH ASET DAERAH	7,73	4,06	6,27	4,63	1,61	4,86
KEWAJIBAN	22,37	6,79	36,28	5,61	-16,85	10,84
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	22,37	6,79	36,28	5,61	-16,85	10,84
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	- 100,00		-98,55	354.516,18	- 100,00	88554,41
Utang Bunga						0,00
Utang Pinjaman Jangka Pendek					- 100,00	-20,00
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang						0,00
Pendapatan Diterima Dimuka	-2,25	-4,29	-7,70	-5,63	-53,29	-14,63
Utang Belanja	28,82	-67,61	357,98	-40,20	47,95	65,39
Utang Jangka Pendek Lainnya	-76,80	344,38	-77,33	80,87	-10,83	52,06
EKUITAS	7,61	4,03	5,98	4,62	1,85	4,82
EKUITAS	7,61	4,03	5,98	4,62	1,85	4,82
Ekuitas	7,61	4,03	5,98	4,62	1,85	4,82

Sumber : Hasil Analisis, 2024



3.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa lalu

Berdasarkan hasil analisis kinerja pelaksanaan APBD dan perkembangan neraca daerah selama 5 (lima) tahun terakhir dapat diperoleh gambaran realisasi dari kebijakan pembelanjaan dan pengeluaran pembiayaan daerah pada periode tahun anggaran sebelumnya. Analisis ini digunakan sebagai bahan untuk menentukan kebijakan pembelanjaan dan pengeluaran pembiayaan di masa datang dalam rangka peningkatan kapasitas pendanaan pembangunan daerah. Analisis belanja yang dilakukan mencakup analisis proporsi belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur dan analisis pembiayaan.

3.2.1. Proporsi Penggunaan Anggaran

Proporsi penggunaan anggaran yang dimaksud adalah terkait dengan realisasi dan proporsi belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur. Analisis Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur bertujuan untuk mengetahui seberapa besar kebutuhan anggaran untuk operasional aparatur dan kebijakan apa yang perlu dilakukan untuk melakukan efisiensi dan efektifitas kerja aparatur. Berikut adalah data realisasi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur Kabupaten Purworejo selama 5 (lima) tahun terakhir.

Tabel 3.15. Analisis Proporsi belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kabupaten Purworejo

No	Uraian	Total belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur (Rp)	Total pengeluaran (Belanja + Pembiayaan Pengeluaran) (Rp)	Prosentase
		(a)	(b)	(a) / (b) x 100%
1	2	3	4	5
1	Tahun Anggaran 2018	897.448.566.473,00	2.125.880.839.764,00	42,22%
2	Tahun Anggaran 2019	891.710.573.409,00	2.194.889.226.259,82	40,63%
3	Tahun Anggaran 2020	840.443.646.111,00	2.126.674.178.307,00	39,52%
4	Tahun Anggaran 2021	845.979.917.961,00	2.154.600.963.730,00	39,26%
5	Tahun Anggaran 2022	822.707.385.815,00	2.353.631.165.050,00	34,95%
6	Tahun Anggaran 2023	841.365.218.836,00	2.302.814.779.758,00	36,54%

Sumber : Hasil Analisis, 2024

Proporsi belanja pemenuhan aparatur terhadap total pengeluaran dari tahun ke tahun memperlihatkan tren menurun, baik secara besaran nominal



belanja maupun dari prosentase proporsi belanja. Belanja aparatur tahun 2019 dan 2020 mengalami penurunan disebabkan adanya ASN yang pensiun, yang menjalani cuti bersalin, cuti karena alasan penting, ijin dan sedang menjalani hukuman disiplin serta mutasi. Pada tahun 2021, proporsi belanja pemenuhan aparatur mengalami penurunan dibandingkan tahun 2020, namun secara nominal belanja mengalami kenaikan. Hal tersebut disebabkan adanya kenaikan pada belanja pegawai BLUD RSUD Tjitrowardoyo, RSUD Tjokronegoro dan BLUD Puskesmas. Pada tahun 2022, proporsi kembali mengalami penurunan pada komponen belanja pegawai BLUD. Tahun 2023, proporsi belanja aparatur kembali mengalami kenaikan yang disebabkan adanya pengangkatan CPNS dan PPPK pada tahun anggaran 2023.

3.2.2. Analisis Pembiayaan

Prinsip pengelolaan keuangan daerah adalah mencapai keseimbangan antara pendapatan dan belanja sehingga kemungkinan defisit anggaran ditiadakan. Namun jika pembiayaan diperlukan untuk menutup defisit anggaran berjalan, arah pengelolaan pembiayaan harus berdasarkan prinsip kemampuan dan kesinambungan fiskal daerah.

Analisis pembiayaan daerah bertujuan untuk memperoleh gambaran dari pengaruh kebijakan pembiayaan daerah pada tahun-tahun anggaran sebelumnya terhadap surplus/defisit belanja daerah sebagai bahan untuk menentukan kebijakan pembiayaan di masa yang akan datang dalam rangka penghitungan kapasitas pendanaan pembangunan daerah.

Sumber-sumber pembiayaan untuk menutup defisit anggaran dapat diperoleh dari sisa lebih perhitungan tahun anggaran sebelumnya ataupun pinjaman daerah dan dengan sebisa mungkin menghindari penjualan aset daerah yang dipisahkan. Apabila terjadi pinjaman daerah, maka besaran pinjaman daerah haruslah pada kemampuan pengembalian pinjaman oleh daerah.

Realisasi anggaran Pemerintah Kabupaten Purworejo tahun 2018-2023 rata-rata mengalami defisit riil kecuali pada tahun 2020 dan 2021 mengalami surplus. Defisit riil anggaran Kabupaten Purworejo tahun 2018-2023 secara rinci dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.16. Surplus/Defisit Riil Anggaran Kabupaten Purworejo

No	Uraian	2018 (Rp)	2019 (Rp)	2020 (Rp)	2021 (Rp)	2022 (Rp)	2023 (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Realisasi Pendapatan Daerah	2.049.784.186.054,00	2.172.436.925.113,65	2.166.947.747.648,00	2.290.242.967.778,00	2.185.997.980.026,79	2.256.523.589.409,53
2	Belanja Daerah	2.125.880.839.764,00	2.186.289.226.259,82	2.126.674.178.307,00	2.135.478.213.580,00	2.347.131.165.050,00	2.283.247.949.834,00
3	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	-	8.600.000.000,00	-	19.122.750.150,00	6.500.000.000,00	19.566.829.924,00
	Surplus (Defisit) Riil	(76.096.653.710,00)	(22.452.301.146,17)	40.273.569.341,00	135.642.004.048,00	(167.633.185.023,21)	(46.291.190.348,47)
	Penutup defisit riil :						
1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran sebelumnya	175.783.754.409,00	107.111.633.638,00	88.030.619.258,83	148.625.215.915,83	284.268.607.572,00	134.779.576.984,79
2	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-	-	-
3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang di Pisahkan	-	-	-	-	-	-
4	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	19.122.750.150,00	-	17.920.776.000,00	-
5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	7.424.532.939,00	3.180.877.284,00	738.086.279,00	-	223.378.436,00	104.728.360,00
6	Penerimaan Piutang Daerah	-	-	-	-	-	-
	Total penerimaan pembiayaan	183.208.287.348,00	110.292.510.922,00	107.891.455.687,83	148.625.215.915,83	302.412.762.008,00	134.884.305.344,79
	SILPA	107.111.633.638,00	87.840.209.775,83	148.165.025.028,83	284.267.219.963,83	134.779.576.984,79	88.593.114.996,32

Sumber : LKPD Kabupaten Purworejo Tahun 2018-2023



Tabel di atas menunjukkan bahwa untuk menutup defisit riil tahun 2018, 2019, 2022, dan 2023, Pemerintah Kabupaten Purworejo menggunakan penerimaan pembiayaan yang bersumber dari sisa lebih perhitungan tahun anggaran sebelumnya, penerimaan pinjaman daerah serta penerimaan kembali pinjaman daerah. Adapun komposisi penutup defisit riil anggaran Kabupaten Purworejo tahun 2018-2023 dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 3.17. Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Kabupaten Purworejo Tahun 2018-2023

No	Uraian	Proporsi dari total defisit riil					
		2018 (%)	2019 (%)	2020 (%)	2021 (%)	2022 (%)	2023 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
	Penerimaan pembiayaan yang terdiri dari :						
		240,76%	144,94%	141,78%	195,31%	397,41%	177,25%
1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran sebelumnya	231,00%	140,76%	115,68%	195,31%	373,56%	177,12%
2	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-	-	-
3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang di Pisahkan	-	-	-	-	-	-
4	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	11,41%	-	10,69%	-
5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	4,43%	1,90%	0,44%	0,00%	0,13%	0,23%
6	Penerimaan Piutang Daerah	-	-	-	-	-	-

Sumber : Hasil Analisis, 2024

Tabel diatas menunjukkan bahwa komposisi penutup defisit riil anggaran Kabupaten Purworejo terbesar bersumber dari SiLPA tahun anggaran sebelumnya. Selama kurun waktu 2018-2023 SiLPA tahun berjalan sangat fluktuatif. SiLPA tersebut disebabkan adanya pelampauan penerimaan PAD, pelampauan penerimaan dana perimbangan, penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah, sisa penghematan belanja atau akibat



lainnya, pelampauan penerimaan pembiayaan dan adanya koreksi SiLPA. Komponen SiLPA terbesar berasal dari penghematan belanja, namun demikian sebagian besar merupakan SiLPA terikat yang tidak dapat dibelanjakan langsung karena bersumber dari BLUD dan bersumber dana dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi yang penggunaannya diatur lebih lanjut oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi. Rincian realisasi sisa lebih perhitungan anggaran dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 3.18. Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Kabupaten Purworejo

No	Uraian	2018		2019		2020		2021		2022		2023	
		Rp	% dari SILPA	Rp	% dari SILPA	Rp	% dari SILPA	Rp	% dari SILPA	Rp	% dari SILPA	Rp	% dari SILPA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Jumlah SILPA	175.783.754.409,00	100,00%	107.111.633.638,00	100,00%	88.030.619.258,83	100,00%	148.165.025.028,83	100,00%	284.268.607.572,00	100,00%	134.779.576.984,79	100,00%
2	Pelampauan penerimaan PAD	29.538.594.943,40	16,80%	13.410.807.540,00	12,52%	6.803.772.645,83	7,73%	42.801.178.125,00	28,89%	11.664.672.548,00	4,10%	13.358.682.873,00	9,91%
3	Pelampauan penerimaan dana perimbangan	66.798.865.578,00	38,00%	-	0,00%		0,00%		0,00%	1.115.952.904,00	0,39%	5.590.299.282,00	4,15%
4	Pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah	-36.821.883.755,00	-20,95%	7.682.735.934,00	7,17%	8.381.736.886,00	9,52%		0,00%	3.832.306.192,00	1,35%	3.208.648.349,00	2,38%
5	Sisa penghematan belanja atau akibat lainnya	116.268.178.002,60	66,14%	86.018.090.164,00	80,31%	72.654.700.244,00	82,53%	91.872.122.736,83	62,01%	267.491.857.501,83	94,10%	112.621.946.480,79	83,56%
6	Pelampauan penerimaan pembiayaan		0,00%		0,00%		0,00%	13.491.724.167,00	9,11%	1.387.608,17	0,00%		0,00%
7	Koreksi SILPA	-360,00	0,00%		0,00%	190.409.483	0,22%		0,00%	162.430.818,00	0,06%		0,00%
8	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%
9	Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%
10	Kegiatan lanjutan		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%

Sumber : LKPD Kabupaten Purworejo Tahun 2018-2023

3.3. Kerangka Pendanaan

Kerangka pendanaan memberikan gambaran tentang proyeksi pendapatan dan belanja daerah, belanja wajib dan mengikat, serta penghitungan kerangka pendanaan. Analisis kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas total keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk mendanai belanja/pengeluaran periodik wajib dan mengikat serta prioritas utama dan program-program pembangunan jangka menengah daerah selama 5 (lima) tahun ke depan serta alokasi untuk belanja daerah dan pengeluaran daerah lainnya.

3.3.1. Proyeksi Pendapatan dan Belanja


Dalam menentukan proyeksi anggaran pendapatan dan belanja daerah, selain berdasarkan hasil analisis atas gambaran keuangan pada periode sebelumnya perlu mempertimbangkan beberapa asumsi makro seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi dan pokok-pokok kebijakan fiskal serta potensi-potensi yang dimiliki oleh Kabupaten Purworejo.

Selama kurun waktu 2018-2023, proporsi pendapatan daerah masih didominasi oleh pendapatan transfer dengan rata-rata 82.15%, diikuti pendapatan asli daerah sebesar 15.34% dan lain-lain PAD yang sah sebesar 2,50%. Hal ini menunjukkan kemandirian fiskal Pemerintah Kabupaten Purworejo masih rendah. Walaupun terdapat peningkatan PAD yang cukup signifikan dengan rata-rata pertumbuhan 8,12%, namun pendapatan daerah Kabupaten Purworejo 2025-2029 sebagian besar diperkirakan masih bersumber pada pendapatan transfer daerah. Namun demikian pendapatan asli daerah diharapkan akan terus mengalami peningkatan yang signifikan pada masa yang akan datang.

Sementara dari sisi belanja daerah, diproyeksikan bahwa belanja pemerintah Kabupaten Purworejo masih didominasi belanja operasi. Namun demikian belanja daerah akan difokuskan pada kegiatan yang berorientasi produktif dan memiliki manfaat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik, pertumbuhan ekonomi daerah.

Dalam pengelolaan pembiayaan dan perumusan proyeksi pembiayaan daerah selama kurun waktu lima tahun ke depan, asumsi dan metode proyeksi yang digunakan adalah linear dengan asumsi dan metode yang digunakan pada pendapatan dan belanja daerah

Secara keseluruhan, proyeksi pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Purworejo untuk tahun 2025-2029 disusun dengan mempertimbangkan berbagai faktor dan asumsi yang relevan, memastikan



bahwa rencana tersebut realistis dan adaptif terhadap perubahan kondisi ekonomi. Oleh karena itu dalam menentukan proyeksi pendapatan dan belanja daerah dilakukan koreksi terhadap data pertumbuhan didasarkan pada analisis data historis dan kondisi ekonomi terkini. Koreksi ini dilakukan untuk menyesuaikan proyeksi dengan realitas ekonomi yang ada, serta menyesuaikan perkembangan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga proyeksi yang dihasilkan lebih akurat dan dapat diandalkan sebagai dasar perencanaan pembangunan daerah. Proyeksi anggran pendapatan dan belanja Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029 dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 3.19. Proyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029

No	Uraian	Pertumbuhan (%)	Koreksi (%)	2025 (Rp)	2026 (Rp)	2027 (Rp)	2028 (Rp)	2029 (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	PENDAPATAN			2.390.965.086.000,00	2.450.924.866.000,00	2.490.485.179.000,00	2.532.003.768.000,00	2.575.599.526.000,00
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH			485.897.534.000,00	513.421.990.000,00	542.554.182.000,00	573.390.804.000,00	606.034.538.000,00
4.1.01	Pendapatan Pajak Daerah	8,60%	7,00%	166.915.493.000,00	178.599.576.000,00	191.101.547.000,00	204.478.655.000,00	218.792.161.000,00
4.1.02	Pendapatan Retribusi Daerah	9,83%	5,00%	299.083.568.000,00	314.037.745.000,00	329.739.633.000,00	346.226.614.000,00	363.537.945.000,00
4.1.03	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	7,92%	5,00%	16.274.292.000,00	17.088.006.000,00	17.942.406.000,00	18.839.527.000,00	19.781.503.000,00
4.1.04	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	9,93%	2,00%	3.624.181.000,00	3.696.663.000,00	3.770.596.000,00	3.846.008.000,00	3.922.929.000,00
4.2	PENDAPATAN TRANSFER			1.900.067.552.000,00	1.932.502.876.000,00	1.942.930.997.000,00	1.953.612.964.000,00	1.964.564.988.000,00
4.2.01	Transfer Pemerintah Pusat		-	1.797.651.979.000,00	1.830.087.303.000,00	1.840.515.424.000,00	1.851.197.391.000,00	1.862.149.415.000,00
4.2.01.01	Dana Perimbangan		-	1.415.902.925.000,00	1.425.862.115.000,00	1.436.058.364.000,00	1.446.506.666.000,00	1.457.223.219.000,00
4.2.01.01.01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	8,22%	8,22%	26.120.280.000,00	28.268.546.000,00	30.593.497.000,00	33.109.663.000,00	35.832.772.000,00
4.2.01.01.02	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0,77%	0,77%	1.010.588.464.000,00	1.018.399.390.000,00	1.026.270.688.000,00	1.034.202.824.000,00	1.042.196.268.000,00
4.2.01.01.03	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	15,56%	fix	89.492.716.000,00	89.492.715.000,00	89.492.715.000,00	89.492.715.000,00	89.492.715.000,00
4.2.01.01.04	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	4,33%	fix	289.701.465.000,00	289.701.464.000,00	289.701.464.000,00	289.701.464.000,00	289.701.464.000,00
4.2.01.02	Dana Insentif Daerah/Insentif Fiskal	76,26%	0,77%	7.523.866.000,00	30.000.000.000,00	30.231.872.000,00	30.465.537.000,00	30.701.008.000,00
4.2.01.03	Dana Desa	3,65%	Fix	374.225.188.000,00	374.225.188.000,00	374.225.188.000,00	374.225.188.000,00	374.225.188.000,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah			102.415.573.000,00	102.415.573.000,00	102.415.573.000,00	102.415.573.000,00	102.415.573.000,00
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	5,08%	5,08%	79.445.429.000,00	83.480.287.000,00	87.720.068.000,00	92.175.178.000,00	96.856.553.000,00



No	Uraian	Pertumbuhan (%)	Koreksi (%)	2025 (Rp)	2026 (Rp)	2027 (Rp)	2028 (Rp)	2029 (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.2.02.01.01	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	5,08%	5,08%	79.445.429.000,00	83.480.287.000,00	87.720.068.000,00	92.175.178.000,00	96.856.553.000,00
4.2.02.02	Bantuan Keuangan	46,62%	Fix	22.970.144.000,00	22.970.144.000,00	22.970.144.000,00	22.970.144.000,00	22.970.144.000,00
4.2.02.02.01	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	46,62%	Fix	22.970.144.000,00	22.970.144.000,00	22.970.144.000,00	22.970.144.000,00	22.970.144.000,00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH			5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00
4.3.01	Pendapatan Hibah			5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00
4.3.01.01	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	2,54%	Fix	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00
4.3.01.01.01	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	2,54%	fix	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00
4.3.01.03	Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri	0,00%		-	-	-	-	-
4.3.01.03.01	Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri	0,00%		-	-	-	-	-
4.3.02	Dana Darurat	0,00%		-	-	-	-	-
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0,00%		-	-	-	-	-
4.3.03.01	Lain-lain Pendapatan	-23,28%		-	-	-	-	-
4.3.03.01.01	Pendapatan Hibah Dana BOS	-18,62%		-	-	-	-	-
5	BELANJA			2.489.972.068.000,00	2.527.540.097.000,00	2.653.821.284.000,00	2.592.145.932.000,00	2.647.638.105.000,00
5.1	BELANJA OPERASI			1.670.610.778.000,00	1.648.847.806.000,00	1.621.740.768.000,00	1.642.346.403.000,00	1.667.708.235.000,00
5.1.01	Belanja Pegawai	-1,24%	fix	1.008.965.964.000,00	985.294.799.000,00	945.000.000.000,00	912.000.000.000,00	900.000.000.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8,37%	3,50%	576.259.744.000,00	596.428.834.000,00	617.303.843.000,00	638.909.478.000,00	661.271.310.000,00



No	Uraian	Pertumbuhan (%)	Koreksi (%)	2025 (Rp)	2026 (Rp)	2027 (Rp)	2028 (Rp)	2029 (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5.1.03	Belanja Bunga	34,38%	fix	-	-	2.000.000.000,00	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00
5.1.05	Belanja Hibah	38,31%	fix	78.560.495.000,00	60.000.000.000,00	50.000.000.000,00	80.000.000.000,00	95.000.000.000,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	9,29%	4,39%	6.824.575.000,00	7.124.173.000,00	7.436.925.000,00	7.436.925.000,00	7.436.925.000,00
5.2	BELANJA MODAL			235.643.355.000,00	293.574.357.000,00	445.464.582.000,00	363.183.595.000,00	391.711.076.000,00
5.2.01	Belanja Tanah	24,72%	fix	-	-	60.000.000.000,00	-	-
5.2.02	Belanja Peralatan dan Mesin	32,01%	1,88%	47.817.181.000,00	60.000.000.000,00	71.349.242.000,00	82.911.850.000,00	94.691.836.000,00
5.2.03	Belanja Bangunan dan Gedung	1,82%	fix	58.488.571.000,00	88.150.864.000,00	89.134.452.000,00	87.051.925.000,00	63.101.285.000,00
5.2.04	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	-1,62%	fix	127.550.800.000,00	143.603.100.000,00	223.126.272.000,00	191.330.337.000,00	231.992.950.000,00
5.2.05	Belanja Aset Tetap Lainnya	16,57%	1,88%	1.786.803.000,00	1.820.393.000,00	1.854.616.000,00	1.889.483.000,00	1.925.005.000,00
5.2.06	Belanja Aset Lainnya	-33,86%		-	-	-	-	-
5.3	BELANJA TAK TERDUGA			4.500.000.000,00	4.500.000.000,00	4.500.000.000,00	4.500.000.000,00	4.500.000.000,00
5.3.01	Belanja Tak Terduga	-56,82%	fix	4.500.000.000,00	4.500.000.000,00	4.500.000.000,00	4.500.000.000,00	4.500.000.000,00
5.4	BELANJA TRANSFER			579.217.935.000,00	580.617.934.000,00	582.115.934.000,00	582.115.934.000,00	583.718.794.000,00
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	1077,7%	7,00%	20.000.000.000,00	21.400.000.000,00	22.898.000.000,00	22.898.000.000,00	24.500.860.000,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	-14,66%	fix	559.217.935.000,00	559.217.934.000,00	559.217.934.000,00	559.217.934.000,00	559.217.934.000,00
				-	-	-	-	-
	SURPLUS/DEFISIT			99.006.982.000,00	76.615.231.000,00	163.336.105.000,00	60.142.164.000,00	72.038.579.000,00
6	PEMBIAYAAN DAERAH			99.006.982.000,00	76.615.231.000,00	163.336.105.000,00	60.142.164.000,00	72.038.579.000,00
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN			104.006.982.000,00	106.615.231.000,00	208.336.105.000,00	130.142.164.000,00	142.038.579.000,00
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	10,13%	fix	104.006.982.000,00	106.615.231.000,00	108.336.105.000,00	110.142.164.000,00	112.038.579.000,00

No	Uraian	Pertumbuhan (%)	Koreksi (%)	2025 (Rp)	2026 (Rp)	2027 (Rp)	2028 (Rp)	2029 (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6.1.02	Pencairan Dana Cadangan	0,00%	fix	-	-	-	20.000.000.000,00	30.000.000.000,00
6.1.03	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00%		-	-	-	-	-
6.1.04	Penerimaan Pinjaman Daerah	-40,00%	fix	-	-	100.000.000.000,00	-	-
6.1.05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	-57,41%		-	-	-	-	-
6.1.06	Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0,00%		-	-	-	-	-
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	7,00%		5.000.000.000,00	30.000.000.000,00	45.000.000.000,00	70.000.000.000,00	70.000.000.000,00
6.2.01	Pembentukan Dana Cadangan	0,00%	fix	-	25.000.000.000,00	25.000.000.000,00	-	-
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	-34,94%	fix	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	20.000.000.000,00	20.000.000.000,00	20.000.000.000,00
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	-20,00%	fix	-	-	-	50.000.000.000,00	50.000.000.000,00
6.2.04	Pemberian Pinjaman Daerah	0,00%		-	-	-	-	-
6.2.05	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-	0,00%		-	-	-	-	-
					-	-	-	-
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)			-	-	-	-	-

Sumber : Hasil Analisis, 2024



Pendapatan daerah tahun 2025-2029 diproyeksi mengalami kenaikan dari 2.390.965.086.000,00 pada tahun 2025 menjadi Rp 2.575.599.526.000,00 pada tahun 2029 dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 1,88% per tahun. Dari tabel di atas terlihat bahwa terdapat koreksi pertumbuhan atas proyeksi pendapatan, belanja dan pembiayaan.

Dari tabel diatas terlihat bahwa pendapatan daerah Kabupaten Purworejo sebagian besar bersumber dari pendapatan transfer. Pendapatan diproyeksikan naik namun dilakukan koreksi terhadap proyeksi rata-rata pertumbuhan dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi dan potensi masing-masing komponennya, yaitu:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

a. Pajak dan Retribusi

Adanya perubahan Undang-Undang 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menjadi Undang-Undang nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah yang kemudian diturunkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo nomor 11 tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang menyebabkan beberapa perubahan seperti penurunan tarif pajak dan retribusi, penghapusan jenis tarif pajak dan retribusi serta pengurangan NPOPTKP (Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak)

b. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Koreksi pertumbuhan dilakukan karena terdapat satu BUMD Kabupaten Purworejo yaitu BPR Bank Purworejo dilikuidasi sehingga pendapatan dari deviden BUMD diproyeksikan turun

c. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Adanya perubahan pencatatan sebagai akibat berlakunya UU HKPD antara lain sewa BMD dan pendapatan BLUD yang semula terdapat dalam rekening Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah pindah ke rekening retribusi. Selain itu, pendapatan bunga mengalami penurunan yang signifikan seiring dengan berkurangnya penyimpanan uang pemerintah daerah di Bank RKUD sehingga lain-lain PAD yang sah diproyeksikan turun pertumbuhannya.

2. Pendapatan Transfer

- a. Proyeksi pertumbuhan pendapatan transfer yang bersumber dari DBH, DAU dan bagi hasil didasarkan atas hasil analisa 5 (lima) tahun terakhir dan tidak dilakukan koreksi



- b. Pendapatan transfer yang bersumber dari DAK fisik, DAK non fisik dan bantuan keuangan dilakukan koreksi sama dengan anggaran tahun 2025 karena pertumbuhannya sangat fluktuatif dan pendapatan tersebut merupakan pendapatan terikat yang harus dibelanjakan sesuai dengan jumlah pendapatannya sehingga tidak mempengaruhi kapasitas riil kemampuan keuangan daerah
 - c. Insentif fiskal diproyeksikan pada tahun 2026 bisa mengalami kenaikan seperti 5 (lima tahun yang lalu) dan selanjutnya diproyeksikan tumbuh selaras dengan pertumbuhan DAU
3. Lain-Lain Pendapatan yang Sah
- Pendapatan hibah dari Pemerintah Pusat diproyeksikan sama dengan tahun 2025 karena pendapatan tersebut merupakan pendapatan terikat yang harus dibelanjakan sesuai dengan jumlah pendapatannya sehingga tidak mempengaruhi kapasitas riil kemampuan keuangan daerah

Melihat bahwa kemandirian fiskal kabupaten Purworejo masih rendah, kedepan perlu upaya upaya-upaya peningkatan pendapatan daerah dengan meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah untuk mendukung pembangunan daerah dengan optimalisasi pemanfaatan sumber-sumber pendapatan dan aset-aset pemerintah daerah. Implementasi dari kebijakan tersebut dijabarkan dalam 4 (empat) arah kebijakan dalam pengelolaan pendapatan daerah, yaitu:

1. Upaya untuk memobilisasi sumber-sumber pendapatan daerah yang muncul sebagai akibat peningkatan aktivitas ekonomi serta adanya berbagai program investasi,
2. Optimalisasi pungutan PAD melalui perbaikan tatakelola dan administrasi PAD. Sumber-sumber PAD terus digali untuk meningkatkan pendapatan daerah dalam rangka meningkatkan kemandirian keuangan daerah, melalui :
 - a. Intensifikasi melalui penyempurnaan dasar hukum pemungutan dan retribusi daerah.
 - b. Peningkatan layanan pembayaran pajak dengan kemudahan berbasis teknologi informasi serta pengembangan titik layanan yang melibatkan partisipasi masyarakat di pedesaan
 - c. Kerjasama dengan stakeholder dalam upaya peningkatan kepatuhan wajib pajak



- d. Peningkatan kerjasama dengan instansi vertikal dalam rangka optimalisasi peningkatan penerimaan dana bagi hasil pajak/bukan pajak
 - e. Pengembangan dan peningkatan realisasi investasi yang menyerap banyak tenaga kerja melalui peningkatan efisiensi dan efektifitas pelayanan perijinan dan investasi melalui OPD yang menangani pelayanan terpadu satu pintu (PTSP);
 - f. Optimalisasi pengelolaan BUMD dalam rangka peningkatan deviden atas laba yang dicapai, sebagai kontribusi pada pendapatan asli daerah;
 - g. Peningkatan profesionalisme dan kapasitas sumber daya manusia aparatur pendapatan dan pengelola pajak dan retribusi daerah.
3. Inventarisasi, optimalisasi dan pemberdayaan/revitalisasi aset daerah untuk peningkatan pendapatan dan mendukung prioritas pembangunan daerah (Kemiskinan, Pengangguran dan Pangan);
 4. Optimalisasi manajemen kas pemerintah daerah yang mendukung peningkatan pendapatan daerah.

Untuk belanja Pemerintah Kabupaten Purworejo tahun 2025-2029 juga diproyeksikan mengalami kenaikan dari Rp 2.489.972.068.000,00 pada tahun 2025 menjadi Rp. 2.647.638.105.000,00 pada tahun 2029 dengan rata-rata pertumbuhan 1,58%. Adapun uraiannya adalah sebagai berikut.

1. Belanja operasi diproyeksikan menurun karena jumlah pegawai semakin berkurang dan diupayakan maksimal 30% di tahun 2029. Selain itu belanja hibah secara bertahap dikurangi dan diarahkan untuk pemenuhan belanja wajib dan pemenuhan infrastruktur dasar pelayanan publik, kecuali pada tahun 2028 dan 2029 kembali mengalami kenaikan karena ada alokasi belanja hibah untuk Pilkada. Sedangkan belanja barang dan jasa diproyeksikan meningkat mengikuti perkembangan inflasi dan untuk belanja bantuan sosial dilakukan koreksi pertumbuhan dengan mempertimbangkan rata-rata pertumbuhan 2018-2023 dan APBD 2024. Pada tahun 2027-2029 terdapat belanja bunga karena pada tahun 2027 diproyeksikan ada penerimaan pembiayaan berupa penerimaan pinjaman daerah sebesar Rp. 100.000.000.000,00 guna pemenuhan belanja infrastruktur minimal 40%.
2. Belanja modal di fokuskan untuk pemenuhan belanja infrastruktur dasar pelayanan publik minimal 40%. Selain difokuskan pada pemenuhan infrastruktur layanan dasar, juga diarahkan pada infrastruktur yang



mendukung peningkatan produktivitas pertanian yang merupakan kontributor terbesar dalam PRDB Kabupaten Purworejo, sehingga sebagian besar belanja modal diarahkan pada belanja jalan, irigasi dan jaringan. Sehubungan dengan hal tersebut, pada tahun 2027 diproyeksikan kenaikan belanja modal yang cukup signifikan karena sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD) bahwa Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan belanja infrastruktur dasar pelayanan publik minimal 40%.. Pada tahun 2027 terdapat belanja tanah direncanakan untuk pembangunan infrastruktur publik. Belanja modal bangunan dan gedung diproyeksikan mengalami kenaikan, namun bangunan gedung di prioritaskan untuk gedung layanan serta gedung yang berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan dengan tetap memperhatikan kebutuhan dan kelayakan gedung perkantoran. Untuk belanja peralatan dan mesin serta belanja aset tetap lainnya diproyeksikan mengalami kenaikan sebesar kenaikan pendapatan,

3. Belanja bantuan tak terduga diproyeksikan sama dengan tahun 2025
4. Belanja bagi hasil diproyeksikan mengalami kenaikan sebesar kenaikan pendapatan pajak yaitu sebesar 7%, sedangkan belanja bantuan keuangan diproyeksikan sama dengan tahun sebelumnya karena jumlah belanja akan mengikuti jumlah pendapatan yang diterima.

Mengingat bahwa tidak ada kenaikan pendapatan yang signifikan, sehingga kondisi keuangan tidak akan jauh beda dengan kondisi eksisting maka belanja daerah harus difokuskan dan diarahkan untuk pemenuhan pembiayaan belanja yang bersifat wajib dan mengikat untuk menjamin pelayanan dasar masyarakat, pemenuhan alokasi belanja untuk mendanai urusan Pemerintahan Daerah yang besarnya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (*mandatory spending*), antara lain alokasi belanja untuk fungsi pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pengawasan, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, dan kelurahan atau desa serta pemenuhan pelaksanaan program prioritas daerah dalam mengatasi permasalahan pembangunan;

Terkait dengan pembiayaan daerah, diproyeksikan mengalami fluktuasi. Penerimaan pembiayaan diproyeksi mengalami kenaikan karena adanya kenaikan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya



(SiLPA) yang perhitungannya memperhatikan Peta Kapasitas Fiskal Daerah dan batas defisit sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84 Tahun 2023 tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83 Tahun 2023 tentang Batas Maksimal Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Batas Maksimal Defisit Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Dan Batas Maksimal Kumulatif Pembiayaan Utang Daerah Tahun Anggaran 2024. Pada tahun 2027 terdapat kenaikan penerimaan pembiayaan karena adanya penerimaan pinjaman daerah, sedangkan tahun 2028 dan 2029 diproyeksikan adanya pencairan dana cadangan untuk pemenuhan kebutuhan Pilkada. Adapun pengeluaran pembiayaan juga diproyeksikan mengalami kenaikan yang diperuntukkan guna penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Purworejo pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal, pembentukan dana cadangan untuk penyelenggaraan Pilkada pada tahun 2028 dan 2029 dan pembayaran cicilan pokok hutang yang jatuh tempo pada tahun 2028 dan 2029 .

3.3.2. Proyeksi Belanja Wajib dan Mengikat

Analisis terhadap wajib dan mengikat bertujuan untuk menghitung kebutuhan pendanaan belanja dan pengeluaran pembiayaan yang tidak dapat dihindari atau harus dibayar dalam satu tahun anggaran.

Belanja periodik wajib dan mengikat adalah pengeluaran yang wajib dibayar serta tidak dapat ditunda pembayarannya dan dibayar setiap tahun oleh Pemda seperti gaji dan tunjangan pegawai, bunga, belanja jasa kantor, atau belanja sejenis lainnya serta belanja yang terikat penggunaannya. Adapun belanja periodik dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029 diproyeksikan sebagai berikut.

Tabel 3.20. Proyeksi Belanja Periodik dan Pengeluaran Pembiayaan yang Wajib dan Mengikat Tahun 2025-2029

NO	URAIAN	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7
1	Gaji	1.008.965.964.000,00	985.294.799.000,00	945.000.000.000,00	912.000.000.000,00	900.000.000.000,00
2	DAK Fisik	89.492.716.000,00	89.492.715.000,00	89.492.715.000,00	89.492.715.000,00	89.492.715.000,00
3	DAK Non Fisik	289.701.465.000,00	289.701.464.000,00	289.701.464.000,00	289.701.464.000,00	289.701.464.000,00
4	DBHCHT	13.027.290.000,00	13.689.076.000,00	14.384.481.000,00	15.115.212.000,00	15.883.064.000,00
5	OPSEN PKB	3.452.904.000,00	3.694.607.000,00	3.711.526.000,00	3.712.710.000,00	3.712.793.000,00
6	DBH Pajak rokok	18.953.923.000,00	19.916.782.000,00	19.965.695.000,00	19.968.180.000,00	19.968.306.000,00
7	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	22.970.144.000,00	22.970.144.000,00	22.970.144.000,00	22.970.144.000,00	22.970.144.000,00
8	Belanja Bunga	-	-	2.000.000.000,00	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00
9	BTT	4.500.000.000,00	4.500.000.000,00	4.500.000.000,00	4.500.000.000,00	4.500.000.000,00
10	Belanja Bagi Hasil	20.000.000.000,00	20.000.000.000,00	21.400.000.000,00	21.400.000.000,00	22.898.000.000,00
11	Belanja Bantuan Keuangan	559.217.935.000,00	559.217.934.000,00	559.217.934.000,00	559.217.934.000,00	559.217.934.000,00
12	Belanja pilkada	-	-	-	30.000.000.000,00	45.000.000.000,00
13	Listrik, Telepon, Air dan Internet	16.860.095.000,00	18.040.301.000,00	19.303.122.000,00	20.654.341.000,00	22.100.145.000,00
14	Pemeliharaan Kendaraan	3.180.273.000,00	3.339.287.000,00	3.506.251.000,00	3.681.564.000,00	3.865.642.000,00
15	Pemeliharaan Gedung	3.849.367.000,00	4.041.835.000,00	4.243.927.000,00	4.456.123.000,00	4.678.930.000,00
16	Belanja BLUD	270.465.973.000,00	283.989.272.000,00	298.188.735.000,00	313.098.172.000,00	328.753.081.000,00
	JUMLAH	2.324.638.049.000,00	2.317.888.216.000,00	2.297.585.994.000,00	2.313.968.559.000,00	2.336.742.218.000,00

Sumber : LKPD Kabupaten Purworejo Tahun 2018-2023



Dari tabel di atas menunjukkan bahwa proyeksi belanja periodik dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029 cenderung stabil dan tidak ada peningkatan yang signifikan. Selama kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang hanya menunjukkan kenaikan sebesar Rp. 12.204.169.000,00 (0,52%). Belanja pegawai dari tahun ke tahun mengalami penurunan karena adanya pegawai yang pensiun dan diproyeksikan adanya *minus growth* pegawai. Hal tersebut menyebabkan proyeksi belanja periodik dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat tahun 2026 dan 2027 menurun. Tahun 2028 dan 2029 mengalami kenaikan karena adanya belanja untuk Pilkada dan pembayaran bunga pinjaman.

3.3.3. Perhitungan Kerangka Pendanaan

Perhitungan kerangka pendanaan ini bertujuan untuk menghitung kapasitas riil kemampuan keuangan daerah. Kapasitas riil kemampuan keuangan daerah dihitung dari selisih penerimaan daerah dikurangi belanja wajib dan mengikat serta pengeluaran pembiayaan. Kapasitas riil kemampuan keuangan daerah untuk pembangunan daerah Kabupaten Purworejo tahun 2025-2029 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 3.21. Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah Kabupaten Purworejo

No	Uraian	2025 (Rp)	2026 (Rp)	2027 (Rp)	2028 (Rp)	2029 (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
1	Pendapatan	2.390.965.086.000,00	2.450.924.866.000,00	2.490.485.179.000,00	2.532.003.768.000,00	2.575.599.526.000,00
2	Pencairan dana cadangan	-	-	-	20.000.000.000,00	30.000.000.000,00
3	Penerimaan pinjaman daerah	-	-	100.000.000.000,00	-	-
4	Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran	104.006.982.000,00	106.615.231.000,00	108.336.105.000,00	110.142.164.000,00	112.038.579.000,00
	Total penerimaan	2.494.972.068.000,00	2.557.540.097.000,00	2.698.821.284.000,00	2.662.145.932.000,00	2.717.638.105.000,00
	Dikurangi					
5	Belanja wajib dan mengikat	2.324.638.049.000,00	2.317.888.216.000,00	2.297.585.994.000,00	2.313.968.559.000,00	2.336.742.218.000,00
6	Pengeluaran Pembiayaan	5.000.000.000,00	30.000.000.000,00	45.000.000.000,00	70.000.000.000,00	70.000.000.000,00
	Kapasitas riil kemampuan keuangan daerah	165.334.019.000,00	209.651.881.000,00	356.235.290.000,00	278.177.373.000,00	310.895.887.000,00

Sumber : LKPD Kabupaten Purworejo Tahun 2018-2023

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa kemampuan kapasitas riil Kabupaten Purworejo cukup rendah yaitu dikisaran Rp 165.334.019.000,- sampai dengan Rp 356.235.290.000,00, namun demikian diproyeksikan bahwa dari tahun ke tahun kapasitas riil akan mengalami peningkatan. Kapasitas riil terendah pada tahun 2025 karena pada tahun 2025 merupakan



puncak/akhir penerimaan PPPK sehingga belanja pegawai tinggi, sedangkan kapasitas riil tertinggi adalah pada tahun 2027 karena adanya penerimaan pinjaman daerah sebesar Rp. 100.000.000.000,00 guna mencukupi kebutuhan belanja infrastruktur minimal 40%. Pada tahun 2028 dan 2029 kembali turun dari tahun 2027 karena adanya pengembalian hutang sebesar Rp. 50.000.000.000,00 selama 2 tahun.

Tabel 3.22. Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah Kabupaten Purworejo

No	Uraian	Proyeksi				
		Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2026 (Rp)	Tahun 2027 (Rp)	Tahun 2028 (Rp)	Tahun 2029 (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
1	Kapasitas riil kemampuan keuangan daerah	165.334.019.000,00	209.651.881.000,00	356.235.290.000,00	278.177.373.000,00	310.895.887.000,00
	Prioritas I					
	Prioritas II					
	Prioritas III					

Sumber : Hasil Analisis, 2024

Dengan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah yang terbatas diharapkan agar fokus belanja diarahkan pada 3 (tiga) prioritas yaitu:

1. Prioritas I adalah dialokasikan untuk pengeluaran untuk program-program pelayanan dasar;
2. Prioritas II adalah dialokasikan untuk program-program terkait dengan pelaksanaan visi dan misi Kepala Daerah di luar program prioritas untuk pemenuhan urusan wajib pelayanan dasar;
3. Prioritas III adalah untuk program-program urusan pemerintahan lainnya serta penunjang tugas dan fungsi OPD

Mengingat kapasitas riil kemampuan keuangan yang sangat terbatas, maka pemerintah daerah perlu menggali sumber-sumber pendanaan lain di luar APBD Kabupaten Purworejo antara lain :

1. Pengembangan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU)
2. Optimalisasi peran swasta melalui tanggung jawab sosial lingkungan perusahaan (TJSLP/CSR)
3. Pemanfaatan sumber pembiayaan lain yang berasal dari Lembaga Donor, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), partisipasi masyarakat dan swasta.



BAB IV

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

Bab ini menjelaskan mengenai permasalahan jangka menengah yang terjadi di Kabupaten Purworejo, serta isu strategis daerah dari penggalian permasalahan, isu strategis sesuai konteks, dan potensi daerah. Permasalahan dan isu strategis daerah akan digunakan sebagai bahan rumusan rekomendasi kinerja, rekomendasi kerja, dan rekomendasi program prioritas pada bab selanjutnya.

4.1. Permasalahan

Sub bab permasalahan pembangunan mengidentifikasi permasalahan yang dirumuskan dari Bab II. Rumusan permasalahan merupakan pernyataan kondisi (realita) yang disimpulkan dari kesenjangan antara realita/ capaian pembangunan dengan kondisi ideal yang seharusnya tersedia. Perumusan permasalahan disajikan dalam subbab ini berupa permasalahan yang bersifat dominan/ signifikan. Selanjutnya, permasalahan dijabarkan atas permasalahan tema pengembangan sumber daya manusia, tema pengembangan ekonomi wilayah, tema kewilayahan, lingkungan hidup, dan infrastruktur, serta tema tata kelola pemerintahan/

4.1.1. Permasalahan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Pembangunan sumber daya manusia merupakan hal yang sangat penting karena kualitas dari sumber daya manusia ini akan menggambarkan tingkat kemajuan dan kesejahteraan di dalam suatu daerah. Oleh sebab itu, permasalahan dalam pembangunan sumber daya manusia dapat dilihat dari capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) beserta komponen pendukungnya. Adapun kondisi saat ini di Kabupaten Purworejo menunjukkan bahwa capaian Indeks Pembangunan Manusia memiliki nilai yang lebih tinggi dari Provinsi Jawa Tengah dan Nasional.

Namun, jika dilihat dari perspektif pertumbuhannya, capaian Kabupaten Purworejo jauh lebih rendah dibandingkan dengan provinsi maupun nasional. Hal ini dapat dilihat dari data yang menunjukkan bahwa pertumbuhan IPM Kabupaten Purworejo selama periode 2010 hingga 2023 hanya meningkat sebesar 6,19%. Kondisi ini masih berada di bawah pertumbuhan IPM Kabupaten Kebumen yang mencapai 8,80%, Kabupaten Magelang 8,28%, Kabupaten Wonosobo 7,68%, dan Kabupaten Kulon Progo sebesar 6,99%. Deskripsi lebih detail tentang hal-hal yang menyebabkan



lemahnya pertumbuhan pembangunan sumber daya manusia di Kabupaten Purworejo dapat dicermati di dalam tabel berikut.

**Tabel 4.1. Permasalahan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Tahun 2018-2023**

Inti Masalah	Masalah	Akar Masalah	Serabut Masalah
1	2	3	4
Lambatnya Pertumbuhan Pembangunan Sumber Daya Manusia di Kabupaten Purworejo	Kualitas Pendidikan Kabupaten Purworejo belum optimal	Akses dan Layanan Pendidikan belum merata	Ketidakseimbangan antara fasilitas pendidikan dengan peserta didik
			Masih banyak tenaga pendidik yang belum mempunyai sertifikat pendidik
			Pelayanan pendidikan nonformal belum merata
		Kualitas penduduk usia muda masih rendah	Partisipasi dan prestasi pemuda dan olah raga masih rendah
		Masih rendahnya tingkat gemar membaca masyarakat	Belum semua desa memiliki perpustakaan desa.
			Keterbatasan koleksi buku
	Kualitas Kesehatan Masyarakat belum optimal	Cakupan kualitas pelayanan UKM dan UKP masih kurang	Belum terpenuhinya kompetensi dan ratio jumlah tenaga kesehatan
			Belum terpenuhinya sarana, prasarana dan alat kesehatan sesuai standar
		Tingginya masyarakat yang memiliki faktor risiko PTM dan Penyakit Menular	Rendahnya penerapan perilaku hidup bersih dan sehat
	Masih rendahnya ketahanan sosial dan kesejahteraan masyarakat	Kualitas hidup perempuan dan anak belum optimal	Pemenuhan hak dan perlindungan perempuan dan anak belum optimal
			Masih rendahnya penerapan kebijakan responsif gender
		Masih lemahnya ketahanan keluarga	Kurangnya perencanaan keluarga
		Masih rendahnya kemandirian keluarga	



Inti Masalah	Masalah	Akar Masalah	Serabut Masalah
1	2	3	4
		Kurangnya kontribusi kebudayaan dalam mendukung pembangunan	Masih rendahnya upaya pendataan, pengembangan, dan pemanfaatan budaya bendawi maupun non bendawi
			Masih kurangnya pembinaan terhadap kelompok kesenian
		Kualitas penduduk usia muda masih rendah	Partisipasi dan prestasi pemuda dan olah raga masih rendah
		Belum optimalnya perlindungan sosial terhadap tenaga kerja	Ketidakmampuan pekerja sektor informal untuk membayar premi jaminan ketenagakerjaan
		Penanggulangan PPKS belum baik	Belum optimalnya perlindungan sosial terhadap kelompok rentan

a. Kualitas Pendidikan Kabupaten Purworejo Belum Optimal

Rendahnya pertumbuhan pembangunan SDM di Kabupaten Purworejo salah satunya disebabkan oleh kualitas pendidikan dinilai belum optimal. Faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas pendidikan meliputi akses dan layanan pendidikan yang belum merata, rendahnya kualitas penduduk usia muda, serta rendahnya tingkat gemar membaca di kalangan masyarakat.

Meskipun harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah di Kabupaten Purworejo selalu mengalami peningkatan dan menunjukkan tren yang baik, hal ini belum berhasil menghasilkan SDM yang inovatif dan berdaya saing. Akses dan layanan pendidikan yang belum merata disebabkan oleh ketidakseimbangan antara fasilitas pendidikan dengan jumlah peserta didik. Fasilitas SD atau sederajat di masing-masing kecamatan perlu ditinjau kembali untuk meningkatkan pelayanannya dan kemungkinan dilakukan regrouping sekolah. Secara ideal, jumlah sarana SD atau sederajat seharusnya seimbang dengan jumlah TK. Banyaknya jumlah sekolah dasar mempengaruhi kebutuhan guru dan rehabilitasi sekolah. Ketersediaan guru pada jenjang sekolah dasar sudah mencukupi jika dibandingkan dengan jumlah murid, namun masih terdapat kekurangan jika dibandingkan dengan jumlah satuan pendidikan atau rombongan belajar. Kebijakan regrouping sekolah masih menjadi polemik di masyarakat. Selain itu, banyak tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang belum memiliki sertifikat pendidik.



Berdasarkan rapor pendidikan, masalah dalam pencapaian skor literasi dan numerasi di antaranya disebabkan oleh kualitas pembelajaran guru di kelas yang kurang kreatif dan inovatif.


Pelayanan pendidikan nonformal di Kabupaten Purworejo juga belum merata. Terbatasnya jumlah Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) menyebabkan belum semua kecamatan dapat terlayani pendidikan nonformal atau kesetaraan. Di Kabupaten Purworejo, masih terdapat Anak Tidak Sekolah (ATS), baik yang tidak melanjutkan pendidikan, putus sekolah, maupun yang tidak pernah bersekolah.

Rendahnya kualitas penduduk usia muda juga menjadi salah satu penyebab lambatnya pembangunan SDM. Partisipasi dan prestasi pemuda dalam bidang olahraga dan lainnya masih rendah. Tingginya jumlah pemuda di suatu daerah mencerminkan potensi sumber daya manusia dalam pembangunan, namun tingginya tingkat pengangguran terbuka dan angka kesakitan di kalangan pemuda perlu mendapat perhatian khusus. Persentase pemuda yang menyelesaikan pendidikan pada jenjang SMA ke atas belum mencapai 50%, yang berarti masih banyak lulusan yang hanya sampai tingkat SMP ke bawah. Peran pemuda dalam pembangunan masih belum optimal, dan manajemen penduduk usia muda belum efektif dalam meningkatkan peran mereka.

Tingkat gemar membaca masyarakat juga masih rendah, disebabkan oleh belum tersedianya perpustakaan desa atau pojok baca di setiap desa, keterbatasan koleksi buku, dan rendahnya kualitas SDM pengelola perpustakaan. Tingkat gemar membaca di Kabupaten Purworejo masih tergolong rendah, yang diukur melalui survei atau kajian kegiatan membaca masyarakat.

b. Kualitas Kesehatan Masyarakat Belum Optimal

Masalah kedua yang menyebabkan lambatnya pertumbuhan SDM di Kabupaten Purworejo adalah kualitas kesehatan masyarakat yang masih dinilai belum optimal. Pertumbuhan Angka Harapan Hidup (AHH) di Kabupaten Purworejo lebih lambat dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah dan kabupaten sekitarnya. Hal ini disebabkan oleh dua faktor utama, yaitu cakupan kualitas pelayanan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) dan Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) yang masih kurang, serta tingginya masyarakat yang berisiko terkena Penyakit Tidak Menular (PTM) dan Penyakit Menular (PM).



Cakupan kualitas pelayanan UKM dan UKP yang masih kurang disebabkan oleh belum terpenuhinya kompetensi dan rasio jumlah tenaga kesehatan yang memadai. Selain itu, sarana, prasarana, dan alat kesehatan yang sesuai standar masih belum terpenuhi. Hal ini terlihat dari masih tingginya angka kematian ibu, bayi, dan masalah gizi pada anak-anak. Kasus-kasus kematian ibu, bayi, balita, serta masalah gizi balita seperti *weight faltering*, *underweight*, *wasting*, dan *stunting*, serta ibu hamil dengan Kurang Energi Kronis (KEK) merupakan masalah yang sangat berpengaruh terhadap usia harapan hidup.

Tingginya masyarakat yang berisiko terkena PTM dan PM disebabkan oleh pelaksanaan 5 Pilar Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) serta Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) yang masih belum optimal. Saat ini, kita dihadapkan pada *triple burden*, yaitu penyakit menular yang jumlah kasusnya masih tinggi, penyakit tidak menular yang semakin meningkat prevalensinya, serta penyakit yang dulunya sudah teratasi muncul kembali (*re-emerging infectious diseases*) atau munculnya penyakit baru (*new-emerging infectious diseases*). Tiga penyakit menular yang perlu menjadi perhatian khusus adalah TB, HIV/AIDS, dan malaria, sedangkan penyakit tidak menular yang prevalensinya semakin meningkat adalah diabetes mellitus, hipertensi, dan gangguan jiwa.

Masalah kesehatan masyarakat sampai saat ini masih menjadi perhatian bagi pemerintah Kabupaten Purworejo. Derajat kesehatan masyarakat ditandai dengan usia harapan hidup; semakin tinggi usia harapan hidup mencerminkan makin membaiknya tingkat kesehatan masyarakat. Kesehatan adalah hak dan investasi, dan semua warga masyarakat berhak atas kesehatan mereka, termasuk masyarakat miskin. Oleh karena itu, diperlukan sistem yang mengatur pelaksanaan upaya pemenuhan hak warga untuk tetap hidup sehat, dengan mengutamakan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin. Program JKN diketahui memiliki manfaat yang positif bagi pemanfaatan akses kesehatan masyarakat miskin. Untuk memaksimalkan upaya kesehatan bagi masyarakat miskin dan tidak mampu, perluasan kepesertaan JKN harus terus dilakukan, dan keberlangsungan keaktifan kepesertaan 75% harus dipertahankan untuk mencapai Universal Health Coverage (UHC) Prioritas serta memberikan jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin yang belum memiliki JKN.




c. Masih Rendahnya Ketahanan Sosial dan Kesejahteraan

Masyarakat

Masalah selanjutnya yang menyebabkan lambatnya pertumbuhan pembangunan SDM di Kabupaten Purworejo adalah kualitas ketahanan sosial masyarakat yang belum optimal. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain kualitas hidup perempuan dan anak yang belum optimal, lemahnya ketahanan keluarga, kurangnya kontribusi kebudayaan dalam mendukung pembangunan, rendahnya daya saing tenaga kerja, belum optimalnya perlindungan sosial terhadap tenaga kerja, dan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang belum baik.

Kualitas hidup perempuan dan anak belum optimal disebabkan oleh pemenuhan hak dan perlindungan perempuan dan anak yang belum memadai serta rendahnya penerapan responsif gender. Masih banyak kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta pemenuhan hak anak yang belum optimal, yang ditandai dengan masih banyaknya anak tidak sekolah dan pernikahan dini. Selain itu, terdapat kesenjangan pembangunan antara laki-laki dan perempuan, yang terlihat dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM) laki-laki yang lebih tinggi dibandingkan perempuan. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan juga mengalami peningkatan, namun masih ada banyak tantangan yang harus diatasi.

Peningkatan kualitas keluarga menjadi salah satu syarat penting dalam membangun sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing. Keluarga merupakan unit sosial terkecil di masyarakat yang memainkan peran utama dalam menentukan kualitas hidup setiap anggotanya. Lemahnya ketahanan keluarga disebabkan oleh kurangnya perencanaan keluarga dan rendahnya kemandirian keluarga. Indeks Bangga (iBangga) merupakan pengukuran kualitas keluarga yang mencakup ketentraman, kemandirian, dan kebahagiaan keluarga. Dari ketiga komponen tersebut, dimensi kemandirian memiliki angka terendah dan belum maksimal. Berbagai upaya pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan untuk meningkatkan kualitas gizi, sanitasi, lingkungan, pendidikan, dan lainnya, guna mewujudkan keluarga yang berkualitas. Unmet need, yaitu pasangan usia subur yang ingin menunda anak atau tidak ingin anak lagi namun belum terlayani, juga menjadi masalah yang perlu diatasi untuk menghindari kehamilan yang tidak diinginkan dan permasalahan keluarga tanpa perencanaan.



Kabupaten Purworejo memiliki kekayaan kebudayaan yang perlu dimajukan, namun kontribusi kebudayaan dalam mendukung pembangunan masih perlu ditingkatkan. Banyak obyek yang diduga sebagai Cagar Budaya (ODCB) maupun warisan budaya tak benda yang belum mendapatkan upaya pendataan, pengembangan, dan pemanfaatan yang optimal. Pemajuan kebudayaan diharapkan dapat mendorong pembangunan, terutama dalam dimensi ekonomi melalui keaktifan kelompok kesenian dalam pertunjukan. Pembinaan terhadap kelompok kesenian di Kabupaten Purworejo masih sangat kurang, terlihat dari banyaknya kelompok kesenian yang memiliki surat keterangan terintegrasi (SKT) namun yang aktif masih rendah.

Belum optimalnya perlindungan sosial terhadap tenaga kerja juga menjadi faktor penghambat. Pekerja di Kabupaten Purworejo masih didominasi oleh pekerja informal, yang rentan terdampak jika terjadi gejolak ekonomi. Tingkat kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan pada pekerja informal juga masih sangat rendah, disebabkan oleh ketidakmampuan mereka untuk membayar premi jaminan ketenagakerjaan.

Penanggulangan PPKS belum baik disebabkan oleh belum optimalnya perlindungan sosial terhadap kelompok rentan. Meskipun seluruh PPKS di Kabupaten Purworejo sudah tertangani 100%, jumlah PPKS selalu meningkat. Penanganan masih bergantung pada program pemerintah pusat maupun provinsi, dan penanganan pada kelompok tertentu seperti disabilitas belum optimal dalam pemberian alat bantu. Penanganan di Kabupaten Purworejo perlu diarahkan pada pendekatan yang pro-job dan pro-growth. Program pro-poor seperti proteksi dan afirmasi lewat bantuan sosial serta jaminan sosial memang relevan dan berdampak, namun agar warga miskin bisa mandiri, program-program pro-job dan pro-growth perlu dikedepankan untuk menangani pendapatan rendah yang menyasar pada seluruh kelompok PPKS.

4.1.2. Permasalahan Pengembangan Ekonomi Wilayah

Berdasarkan data yang disajikan dalam analisis sektoral pada Bab II naskah ini, berikut disajikan analisis permasalahan bidang perekonomian yang meliputi seluruh sektor ekonomi. Secara umum, permasalahan yang terjadi di Kabupaten Purworejo terkait perekonomian adalah kesejahteraan masyarakat yang masih rendah. Hal ini dapat dilihat dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita yang selama 10 tahun terakhir berada pada



10 besar terendah di Provinsi Jawa Tengah, serta persentase penduduk miskin yang masih berada di atas rata-rata provinsi dan nasional.

Rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat Purworejo dapat dianalisis melalui sektor-sektor pembentuk PDRB, yakni sektor primer, sekunder, dan tersier. Sektor primer mencakup pertanian, kehutanan, perikanan, dan pertambangan. Sektor sekunder meliputi industri pengolahan, pengadaan listrik dan gas, pengadaan air dan pengelolaan sampah, limbah, dan daur ulang, serta konstruksi. Sektor tersier terdiri dari perdagangan, transportasi dan pergudangan, penyediaan akomodasi dan makan minum, jasa keuangan dan asuransi, real estate, jasa perusahaan, administrasi pemerintahan, jasa pendidikan, jasa kesehatan dan kegiatan sosial, serta jasa lainnya.

Tabel berikut menunjukkan struktur permasalahan perekonomian daerah, yang mencakup masalah utama, akar masalah, dan serabut masalah. Dengan menganalisis permasalahan di masing-masing sektor ini, kita dapat memahami faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Purworejo dan merumuskan strategi yang efektif untuk mengatasinya.

Tabel 4.2. Permasalahan Pengembangan Ekonomi Wilayah Tahun 2018-2023

Inti Masalah	Masalah	Akar Masalah	Serabut Masalah
1	2	3	4
Rendahnya Kesejahteraan Masyarakat	Peranan sektor pertanian dalam arti luas belum menjadi sumber kesejahteraan masyarakat	Rendahnya produktivitas pertanian	Alih fungsi lahan pertanian yang tidak diimbangi dengan peningkatan produktivitas
			Keterbatasan tenaga kerja di sektor pertanian dalam mengadopsi teknologi
			Rantai pasok pada sektor pertanian terutama tanaman pangan terlalu panjang
			Kondisi jaringan irigasi pertanian kurang memadai
			Lemahnya kapasitas kelembagaan petani dan rendahnya kemandirian petani
			Skala usaha pertanian tidak sebanding dengan skala ekonominya



Inti Masalah	Masalah	Akar Masalah	Serabut Masalah
1	2	3	4
		Rendahnya produksi perikanan (tangkap dan budidaya)	<p>Keterbatasan pembudidaya ikan dan nelayan dalam mengadopsi teknologi untuk meningkatkan produktivitas</p> <p>Masih kurang optimalnya manajemen usaha perikanan dan akses pemasaran,</p> <p>Skala usaha perikanan yang tidak memenuhi skala ekonomis dan tidak menerapkan <i>supply chain system</i> secara terpadu</p> <p>Diversifikasi dan kualitas produk olahan hasil perikanan masih rendah.</p>
	Sektor sekunder dalam perekonomian daerah yang tumbuh kurang memiliki keterkaitan dengan sektor primer	Industri agro yang berkembang didominasi industri agro berskala kecil atau rumah tangga dan memiliki peningkatan skala usaha yang stagnan	<p>Rendahnya tingkat penguasaan teknologi dan kemampuan pelaku industri</p> <p>Kinerja koperasi belum efektif sebagai lembaga ekonomi Masyarakat</p> <p>Kurangnya inovasi produk</p> <p>Kurangnya promosi produk</p> <p>Belum optimalnya jejaring kemitraan usaha</p>
		Rendahnya investasi yang memiliki keterkaitan dengan sektor primer	<p>Rendahnya kepeminatan penanaman modal pada bidang yang mendukung perekonomian lokal</p> <p>Kurang optimalnya promosi penanaman modal</p>
	Pertumbuhan sektor tersier dalam perekonomian daerah yang tinggi tidak dapat menciptakan nilai tambah sektor primer/ <i>value added</i> produk lokal	Pengelolaan pariwisata belum baik	<p>Promosi kepariwisataan masih rendah</p> <p>Kelembagaan/SDM Pengelola Pariwisata belum baik</p> <p>Penyelenggaraan event dalam rangka menampilkan berbagai atraksi belum cukup efektif dalam meningkatkan kunjungan wisata</p>




Inti Masalah	Masalah	Akar Masalah	Serabut Masalah
1	2	3	4
		Daya saing produk perdagangan masih rendah	Jejaring pemasaran produk lokal belum optimal
			Panjangnya rantai distribusi perdagangan antar daerah
			Kualitas infrastruktur perdagangan masih rendah

Dari tabel berikut struktur permasalahan perekonomian daerah dijabarkan melalui

a. Peranan Sektor Pertanian Dalam Arti Luas Belum Menjadi Sumber Kesejahteraan Masyarakat

Rendahnya kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Purworejo salah satunya disebabkan oleh peranan sektor pertanian, yang menjadi sektor unggulan, belum mampu mendukung sumber kesejahteraan masyarakat. Pembangunan pertanian diharapkan dapat mencapai dua hal, yaitu ketahanan pangan dan kesejahteraan penduduk yang bekerja di sektor pertanian. Namun, sektor ini belum mampu menjadi sumber kesejahteraan masyarakat karena beberapa alasan. Rendahnya produktivitas pertanian sangat dipengaruhi oleh input dan output dari pertanian. Input pertanian meliputi tenaga kerja, lahan pertanian, teknologi, dan modal. Alih fungsi lahan yang tidak diimbangi dengan peningkatan produktivitas menyebabkan semakin berkurangnya lahan pertanian. Pergeseran model pertanian yang membutuhkan area lahan yang luas semakin tergusur karena perkembangan wilayah. Semakin banyak kebutuhan masyarakat akan tempat tinggal dan tempat usaha mengurangi lahan pertanian yang ada. Selain itu, tenaga kerja untuk menunjang pertanian juga semakin sedikit. Rantai pasok pada sektor pertanian, terutama tanaman pangan, terlalu panjang. Kondisi jaringan irigasi pertanian kurang memadai, dan lemahnya kapasitas kelembagaan petani serta rendahnya kemandirian petani turut berkontribusi. Skala usaha pertanian juga tidak sebanding dengan skala ekonominya.

Selain itu, rendahnya produksi perikanan, baik perikanan tangkap maupun perikanan budidaya, juga menjadi faktor yang mempengaruhi kesejahteraan masyarakat. Sumber daya ikan termasuk kategori sumber daya yang dapat diperbaharui, sehingga keberlanjutan merupakan kunci dalam pembangunan perikanan. Pengelolaan yang bijaksana diharapkan dapat memperbaiki kondisi sumber daya maupun kesejahteraan masyarakat.



Di Kabupaten Purworejo, produksi perikanan masih rendah. Keterbatasan pembudidaya ikan dan nelayan dalam mengadopsi teknologi untuk meningkatkan produktivitas, kurang optimalnya manajemen usaha perikanan dan akses pemasaran, serta skala usaha perikanan yang tidak memenuhi skala ekonomis dan tidak menerapkan sistem rantai pasok secara terpadu merupakan beberapa penyebabnya. Selain itu, diversifikasi dan kualitas produk olahan hasil perikanan masih rendah, yang turut berkontribusi pada rendahnya kesejahteraan masyarakat di sektor ini.

b. Sektor Sekunder yang Tumbuh Kurang Memiliki Keterkaitan Dengan Sektor Primer

Permasalahan kedua terkait rendahnya kesejahteraan ekonomi di Kabupaten Purworejo disebabkan oleh sektor sekunder yang, meskipun menunjukkan pertumbuhan selama lima tahun terakhir, kurang memiliki keterkaitan dengan sektor primer. Pertumbuhan yang tidak saling mendukung ini disebabkan oleh beberapa faktor.

Industri agro yang berkembang didominasi oleh industri berskala kecil atau rumah tangga dengan peningkatan skala usaha yang stagnan. Rendahnya tingkat penguasaan teknologi dan kemampuan pelaku industri menjadi salah satu penyebab utama. Teknologi memiliki peran penting dalam meningkatkan produktivitas, baik untuk industri skala kecil maupun besar. Penguasaan teknologi yang rendah di kalangan pelaku industri berdampak negatif pada produk yang dihasilkan. Selain itu, kinerja koperasi sebagai lembaga ekonomi masyarakat belum efektif. Koperasi di Kabupaten Purworejo belum menunjukkan kemajuan yang signifikan karena lemahnya kemampuan dalam mengelola administrasi kelembagaan dan keuangan, serta pengelolaan usaha koperasi.

Kurangnya inovasi produk juga menjadi kendala. Inovasi produk bertujuan memperkuat posisi di pasar dengan menyediakan berbagai pilihan produk. Inovasi mendorong industri untuk berkembang, bersaing, memenuhi kebutuhan pelanggan, dan tetap relevan dalam lingkungan bisnis yang berubah. Kurangnya promosi produk juga menjadi faktor penghambat. Promosi penting untuk mengenalkan produk kepada konsumen dan meningkatkan penjualan serta branding produk. Belum optimalnya jejaring kemitraan usaha juga menghambat pertumbuhan. Kemitraan diperlukan karena tidak ada usaha atau industri yang dapat melakukan semua tugas




sendiri, dan dalam proses pembangunan terdapat risiko yang sulit ditanggung oleh satu pihak saja.

Rendahnya investasi yang memiliki keterkaitan dengan sektor primer juga menjadi penyebab rendahnya kesejahteraan ekonomi. Peningkatan investasi dapat mendongkrak pembangunan ekonomi dan berperan sebagai salah satu komponen dari pendapatan daerah atau Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Investasi memiliki hubungan positif dengan PDRB; jika investasi naik, maka PDRB juga naik, begitu pula sebaliknya. Rendahnya minat penanaman modal pada bidang yang mendukung perekonomian lokal menjadi salah satu penyebab utama. Berdasarkan laporan kegiatan penanaman modal, penanaman modal di Kabupaten Purworejo didominasi oleh sektor sekunder dan tersier. Pada tahun 2023, sektor tersier menguasai 81,5% dari keseluruhan penanaman modal di Kabupaten Purworejo. Penanaman modal di Kabupaten Purworejo belum sepenuhnya mendukung aktivitas sektor primer. Selain itu, promosi penanaman modal yang kurang optimal juga menjadi faktor penghambat.

c. Pertumbuhan sektor tersier yang tinggi tidak dapat menciptakan nilai tambah sektor primer/ *value added* produk lokal

Terakhir, rendahnya kesejahteraan ekonomi masyarakat juga disebabkan oleh sektor pariwisata di Kabupaten Purworejo yang berkembang sangat pesat namun perkembangannya belum memberikan nilai tambah yang signifikan bagi sektor primer. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor.

Pertama, pengelolaan pariwisata yang belum baik. Meskipun jumlah kunjungan wisatawan, baik lokal maupun mancanegara, meningkat setiap tahunnya, perkembangan pariwisata di Kabupaten Purworejo belum optimal. Efektivitas pengelolaan destinasi pariwisata masih kurang. Kabupaten Purworejo memiliki topografi yang beragam, dengan dataran rendah di bagian selatan dan sebagian barat serta daerah pegunungan di bagian utara dan timur. Secara geomorfologis, Kabupaten Purworejo terbagi menjadi tiga bagian bentang alam: Pegunungan Kulon Progo, Pegunungan Serayu Selatan, dan Dataran Selatan. Kondisi ini mendukung perkembangan pariwisata di bagian tengah ke selatan dan barat, namun bagian utara dan timur masih sulit dikembangkan. Selain itu, kelembagaan dan sumber daya manusia pengelola pariwisata belum optimal. Kelembagaan pariwisata mencakup unsur pemerintah, swasta, masyarakat, pengembangan SDM, regulasi, dan mekanisme operasional, namun unsur-unsur ini belum mampu



menunjukkan kinerja optimal dalam pengembangan pariwisata di Kabupaten Purworejo. Efektivitas penyelenggaraan event pariwisata juga belum maksimal. Penyelenggaraan event pariwisata sangat penting untuk menarik wisatawan dan menciptakan citra yang baik bagi destinasi wisata, namun kenyataannya, event yang diselenggarakan hanya memberikan porsi kecil dari kunjungan wisata yang ada.

Kedua, daya saing produk perdagangan yang masih rendah. Data net ekspor Kabupaten Purworejo selama lima tahun terakhir menunjukkan nilai minus, yang disebabkan oleh jejaring pemasaran produk lokal yang belum optimal, panjangnya rantai distribusi perdagangan antar daerah, dan rendahnya kualitas infrastruktur perdagangan. Rendahnya daya saing ini menghambat kontribusi sektor perdagangan dalam mendukung kesejahteraan masyarakat dan pembangunan ekonomi daerah.

4.1.3. Permasalahan Kewilayahan, Lingkungan Hidup, dan Infrastruktur

Pengembangan infrastruktur memiliki tujuan untuk menciptakan pembangunan ekonomi dan sosial yang merata. Permasalahan yang dihadapi Kabupaten Purworejo adalah kurang meratanya aksesibilitas wilayah, rendahnya kualitas perumahan dan infrastruktur dasar perumahan dan permukiman. Hal ini dapat dilihat dari pembangunan ekonomi di masing-masing Kecamatan masih belum setara pertumbuhannya yang juga berkaitan dengan letak topografi tiap Kecamatan di Kabupaten Purworejo. Kondisi ini kemudian diproyeksikan dengan kondisi desa yang masih belum sepenuhnya mandiri, dari total 469 desa, hanya 17 desa yang mandiri, sementara 234 diantaranya berada dalam kategori maju dan 218 berada dalam kategori berkembang.

Aspek lingkungan hidup dilihat dari capaian indeks kualitas lingkungan hidup. Dari data yang terkumpul di BAB II dapat diketahui bahwa capaian kualitas hidup di Kabupaten Purworejo lebih rendah dibanding capaian nasional dan Provinsi Jawa Tengah. Tahun 2023 pada saat Nasional 72,54 Kabupaten Purworejo mencatat angka 67,81. Rendahnya kualitas lingkungan hidup disebabkan oleh rendahnya kualitas air yang hanya mencapai angka 47,83.



Tabel 4.3. Permasalahan Kewilayahan, Lingkungan Hidup, dan Infrastruktur Tahun 2018-2023

Masalah	Akar Masalah	Serabut Masalah
1	2	3
Aksesibilitas wilayah belum merata	Kuranginya intervensi peningkatan jalan/jembatan	Banyaknya intervensi peningkatan jalan/jembatan yang bukan kewenangan kabupaten
		Belum sesuai prioritas penanganan jalan/jembatan
		Intervensi penanganan jalan tidak sesuai dengan karakteristik/tipologi jalan
	Ketersediaan sarana dan prasarana bangunan pelengkap jalan tidak sebanding dengan panjang jalan	Jumlah bangunan pelengkap jalan dengan kondisi baik masih sedikit dan tidak sebanding dengan panjang jalan yang ada
		Kuranginya pengendalian terhadap pemanfaatan bangunan di sempadan jalan
	Belum tercukupinya sarana dan prasarana perhubungan berdasarkan kebutuhan ideal	Belum adanya konektivitas antara moda transportasi
		Belum adanya review kajian Tataran Transportasi Lokal (Tatralok)
		Belum terpenuhinya kebutuhan ideal perlengkapan jalan di ruas jalan kabupaten
	Belum meratanya akses internet	Masih adanya wilayah <i>Blank Spot</i>
		Belum semua Rumah Tangga terlayani akses internet
Kualitas infrastruktur dasar permukiman belum memadai	Belum meratanya infrastruktur dasar pelayanan masyarakat di bidang air minum	Rendahnya akses air minum aman
		Berkurangnya sumber mata air untuk keberlanjutan penyediaan air minum
		Belum adanya uji kualitas air secara rutin dan berkala
		Rendahnya akses perpipaan dan Sambungan Rumah (SR)
		Layanan PDAM belum menjangkau seluruh wilayah Kabupaten Purworejo
	Belum meratanya infrastruktur dasar pelayanan masyarakat di bidang air limbah (sanitasi)	Rendahnya akses sanitasi aman
		Belum adanya Sistem Penyediaan Air Limbah Terpusat Skala Kota (SPAL-T)
		Kapasitas Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) yang sudah <i>overload</i> dan belum mampu melayani seluruh wilayah kabupaten Purworejo
	Belum meratanya infrastruktur dasar pelayanan masyarakat di bidang persampahan	Terbatasnya sarana dan prasarana infrastruktur pengelolaan sampah dan persebarannya belum merata
		Masih rendahnya pengelolaan sampah berbasis masyarakat
		Kelembagaan pengelolaan sampah belum terkelola dengan baik
		Masih kurangnya kolaborasi antar pihak dalam pengelolaan sampah
		Masih rendahnya penegakan hukum dalam pelanggaran pembuangan sampah dan limbah
		Masih adanya usaha dan/atau kegiatan yang belum mematuhi ketentuan persetujuan lingkungan dan Rincian Teknis Penyimpanan Limbah B3



Masalah	Akar Masalah	Serabut Masalah
1	2	3
		Masih terbatasnya sarana prasarana pengelolaan limbah B3 di unit usaha maupun di daerah
Kualitas perumahan dan kawasan permukiman masih rendah	Rendahnya akses masyarakat terhadap rumah layak huni	Masih tingginya angka <i>backlog</i> kepemilikan dan hunian rumah
		Masih ada rumah korban bencana yang belum tertangani
	Masih adanya kawasan kumuh perkotaan	Kurangnya komitmen/partisipasi pemerintah dan masyarakat dalam pencegahan muncul dan berkembangnya kawasan kumuh baru
		Belum maksimalnya penyelenggaraan Rusunawa
		Intervensi penanganan kumuh seringkali kurang sesuai dengan permasalahan di lapangan
	Penyediaan Prasarana Sarana dan utilitas (PSU) Perumahan masih belum maksimal	Belum seluruh perumahan yang dibangun oleh pengembang dilengkapi oleh PSU
Belum seluruh PSU Perumahan diserahkan pengembang kepada Pemda		
Degradasi kualitas lingkungan hidup	Peningkatan pencemaran air	Masih adanya usaha dan/atau kegiatan yang belum mematuhi ketentuan persetujuan lingkungan dan pemenuhan baku mutu air limbah
		Masih rendahnya penerapan teknologi pengolahan air limbah domestik di masyarakat
		Masih rendahnya penerapan PHBS
		Belum adanya regulasi untuk pemenuhan kewajiban pengolahan limbah domestik
		Belum adanya Sistem Penolahan Air Limbah Skala Kota (SPAL-T)
		Keterbatasan sarana prasarana pengujian kualitas lingkungan
		Penggunaan pupuk pertanian tidak ramah lingkungan berdampak pada kualitas air sungai
	Peningkatan pencemaran udara	Masih adanya usaha dan/atau kegiatan yang belum mematuhi ketentuan persetujuan lingkungan dan pemenuhan baku mutu emisi
		Peningkatan jumlah industri dan volume kendaraan bermotor
		Tingginya intensitas pemakaian BPO pada kendaraan bermotor, industri dan kegiatan lain yang berdampak pada peningkatan gas rumah kaca
		Keterbatasan sarana prasarana pengujian kualitas udara ambien dan emisi
		Masih rendahnya kesadaran masyarakat terkait pembakaran sampah ataupun sisa hasil pertanian




Masalah	Akar Masalah	Serabut Masalah
1	2	3
	Penurunan kualitas tutupan lahan	Masih adanya usaha dan/atau kegiatan yang belum mematuhi ketentuan persetujuan lingkungan dan pemenuhan Ruang Terbuka Hijau Peningkatan pembukaan lahan untuk industri, permukiman, pertambangan dan kegiatan lainnya Minimnya program penghijauan dan konservasi lingkungan Terbatasnya lahan untuk pengembangan RTH publik
Peningkatan kerusakan lingkungan dan sumber daya alam	Pemanfaatan sumber daya alam yang kurang terkendali	Masih adanya usaha dan/atau kegiatan yang belum mematuhi ketentuan persetujuan lingkungan Masih banyak usaha dan/atau kegiatan yang memanfaatkan SDA yang tidak berizin Belum adanya penetapan daya dukung lingkungan dan neraca sumber daya alam Masih minimnya program konservasi lingkungan dan keanekaragaman hayati Masih lemahnya penegakan hukum terkait pelanggaran perusakan lingkungan dan SDA
Percepatan Perubahan iklim yang berdampak pada bencana alam dan lingkungan	Belum terintegrasinya pembangunan rendah karbon dan agenda perubahan iklim di daerah	Belum adanya rencana aksi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim Masih rendahnya pengendalian emisi gas rumah kaca dari berbagai sektor Masih rendahnya konservasi energi dan pengembangan energi terbarukan Belum terbentuknya kelembagaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca Mitigasi dan Perubahan Iklim di daerah
Tingginya risiko bencana	Kondisi geografis Kabupaten Purworejo yang berpotensi terjadinya berbagai ancaman bencana alam	Dokumen pendukung dan sarana prasarana yang disediakan masih belum memenuhi kebutuhan daerah yang secara geografis memiliki tingkat bahaya tinggi
	Kapasitas Daerah dalam penanggulangan bencana belum optimal	Banyaknya wilayah yang masuk dalam kategori rawan bencana
	Infrastruktur penanggulangan bencana yang kurang memadai	Kurangnya sarpras proteksi kebakaran (mobil damkar, APAR) dan kondisi jalan yang tidak memungkinkan untuk dilalui mobil Damkar

Pembangunan wilayah yang belum merata dan penurunan kualitas lingkungan hidup masih menjadi permasalahan inti yang harus segera diselesaikan dalam pembangunan daerah di Kabupaten Purworejo. Hal ini didasari pada masih rendahnya Indeks Infrastruktur Daerah serta Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Purworejo. Pembangunan wilayah tidak merata yang terjadi berupa ketidakmerataan dalam hal penguasaan sumber daya alam dan persebaran sarana prasarana antara kecamatan satu

dengan kecamatan lainnya. Terjadinya pembangunan wilayah yang tidak merata disebabkan oleh aksesibilitas wilayah yang belum merata, kualitas infrastruktur dasar permukiman yang belum memadai, serta kualitas perumahan dan kawasan permukiman yang masih rendah. Sedangkan kualitas lingkungan hidup yang masih rendah disebabkan oleh degradasi kualitas lingkungan hidup, percepatan perubahan iklim yang berdampak pada bencana alam dan lingkungan, peningkatan kerusakan lingkungan dan sumber daya alam, serta tingginya risiko bencana.

a. Aksesibilitas Wilayah Belum Merata


Aksesibilitas wilayah yang belum merata dihitung berdasarkan data persebaran sarana dan prasarana di tiap kecamatan. Sarana dan prasarana tersebut meliputi fasilitas pendidikan, kesehatan, perekonomian, jaringan jalan, sarana transportasi, ketersediaan akses internet, hingga penduduk miskin tiap kecamatan. Berdasarkan hasil analisis kewilayahan terhadap variabel-variabel tersebut maka dapat disimpulkan sebagai berikut.



Gambar 4.1. Peta Ketimpangan Wilayah Kabupaten Purwoeejo

(Sumber : Analisis, 2024)

Dari 16 (enam belas) kecamatan di Kabupaten Purworejo, terdapat 4 (empat) kecamatan dengan tipologi maju dengan pertumbuhan cepat yaitu Kecamatan Purworejo, Banyuurip, Bayan dan Kutoarjo. Terdapat 4 (empat) kecamatan dengan tipologi berkembang cepat yaitu Kecamatan Purwodadi, Kecamatan Bagelen, Kecamatan Bener dan Kecamatan Loano. Sementara itu terdapat 8 (delapan) kecamatan dengan tipologi berkembang yaitu




Kecamatan Ngombol, Grabag, Butuh, Pituruh, Kemiri, Bruno, Loano dan Kaligesing. Kecamatan dengan tipologi berkembang dan berkembang cepat perlu didorong untuk menjadi wilayah dengan tipologi maju dengan pertumbuhan cepat dengan memanfaatkan potensi yang ada di wilayahnya masing-masing.

b. Kualitas Infrastruktur Dasar Permukiman Belum Memadai

Kualitas infrastruktur dasar permukiman juga menjadi salah satu permasalahan pembangunan wilayah di Kabupaten Purworejo. Salah satu infrastruktur layanan dasar di Kabupaten Purworejo yang capaiannya masih dibawah RPJMN 2020-2024 yaitu akses air minum layak. Berdasarkan inventarisasi data pada akhir tahun 2023, capaian akses air minum layak di Kabupaten Purworejo berada di angka 97,97% dibawah target nasional sebesar 100%. Artinya masih terdapat gap sebesar 2,03%. Permasalahan yang tidak kalah penting terkait dengan penyediaan infrastruktur layanan dasar adalah akses sanitasi/air limbah. Akses sanitasi layak di Kabupaten Purworejo nilainya cenderung naik tiap tahun, akan tetapi masih dibawah target nasional, yaitu diangka 95,32%. Walaupun capaiannya belum sesuai target, akan tetapi Purworejo sudah mendapat sertifikat ODF pada akhir tahun 2023. Permasalahan lain terkait infrastruktur layanan dasar di Kabupaten Purworejo yaitu masih terbatasnya sarana dan prasarana persampahan. TPA yang ada sekarang sudah tidak mampu lagi untuk mengelola volume sampah yang masuk sebesar 45-55 ton/hari. Teknologi pengolahan *open dumping dan controll landfill* sudah tidak mampu lagi untuk mengelola tingginya volume sampah yang masuk ke TPA setiap harinya. Selain itu keterbatasan jumlah TPS3R, Bank Sampah Induk (BSI), maupun bank sampah menjadi salah satu penyebab masih rendahnya kinerja pengelolaan persampahan di Kabupaten Purworejo.

c. Kualitas Perumahan dan Kawasan Permukiman Masih Rendah

Kualitas perumahan dan kawasan permukiman yang masih rendah juga menjadi salah satu permasalahan yang harus segera ditangani di Kabupaten Purworejo. Rendahnya akses masyarakat terhadap rumah layak huni dapat dilihat dari masih rendahnya persentase Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kabupaten Purworejo yaitu 35,84% berdasarkan survey yang dilakukan oleh BPS. Di samping itu, luas kawasan kumuh perkotaan di Kabupaten Purworejo juga masih tinggi yaitu 11.789 Ha pada akhir tahun 2023. Terkait dengan penyediaan PSU, belum seluruh perumahan di



Kabupaten Purworejo dilengkapi dengan PSU. Berdasarkan Undang Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Permukiman, PSU terdiri dari Prasarana yang meliputi jalan, drainase, air minum, sanitasi, dan air limbah; Sarana meliputi sarana perniagaan, pelayanan umum dan pemerintahan, pendidikan, kesehatan, peribadatan, rekreasi dan olah raga, pemakaman, ruang terbuka hijau (RTH), dan parkir; sedangkan Utilitas meliputi jaringan listrik, air bersih, telepon, gas, transportasi, pemadam kebakaran, dan penerangan jalan umum (PJU).

d. Degradasi Kualitas Lingkungan Hidup

Degradasi kualitas lingkungan hidup disebabkan oleh tiga faktor yaitu peningkatan pencemaran air, peningkatan pencemaran udara, dan penurunan kualitas tutupan lahan. Meningkatnya pencemaran air dihitung berdasarkan nilai Indeks Kualitas Air (IKA). Pada tahun 2023 nilai IKA Kabupaten Purworejo sebesar 47,89 dan masuk dalam kategori “Kurang”. Meningkatnya pencemaran udara dihitung berdasarkan nilai Indeks Kualitas Udara (IKU). Pada tahun 2023 nilai IKU Kabupaten Purworejo sebesar 88,74. Penurunan kualitas tutupan lahan dihitung berdasarkan Indeks Kualitas Lahan (IKL). Pada tahun 2023 nilai IKL Kabupaten Purworejo sebesar 63,31 dengan kategori “Sedang”.

e. Percepatan Perubahan Iklim yang Berdampak pada Bencana Alam dan Lingkungan

Percepatan Perubahan iklim yang berdampak pada bencana alam dan lingkungan disebabkan oleh belum terintegrasinya pembangunan rendah karbon dan agenda perubahan iklim di daerah. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu belum adanya rencana aksi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim, masih rendahnya pengendalian emisi gas rumah kaca dari berbagai sektor, masih rendahnya konservasi energi terbarukan, serta belum terbentuknya kelembagaan pengendalian emisi gas rumah kaca mitigasi dan perubahan iklim di daerah. Pemerintah telah memulai kebijakan pembangunan yang berorientasi pada keseimbangan pertumbuhan ekonomi, stabilitas sosial dan mengurangi emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dan Intensitas emisi GRK. Perencanaan Pembangunan Rendah Karbon ini adalah platform baru untuk pembangunan yang bertujuan untuk mempertahankan pertumbuhan ekonomi dan sosial melalui kegiatan pembangunan rendah emisi GRK dan Intensitas emisi GRK, serta meminimalkan eksploitasi sumber daya alam.



f. Peningkatan Kerusakan Lingkungan dan Sumber Daya Alam

Pemanfaatan sumber daya alam yang kurang terkendali disebabkan oleh beberapa faktor yaitu Masih adanya usaha dan/atau kegiatan yang belum mematuhi ketentuan persetujuan lingkungan, Masih banyak usaha dan/atau kegiatan yang memanfaatkan SDA yang tidak berizin, Belum adanya penetapan daya dukung lingkungan dan neraca sumber daya alam, Masih minimnya program konservasi lingkungan dan keanekaragaman hayati, serta Masih lemahnya penegakan hukum terkait pelanggaran perusakan lingkungan dan SDA.

g. Tingginya Risiko Bencana

Kabupaten Purworejo menempati urutan ke-7 tingkat Provinsi Jawa Tengah, dengan kelas risiko bencana “sedang”. Terdapat berbagai jenis bencana yang terjadi seperti gempa bumi, tanah longsor, banjir, tsunami, kekeringan, dan angin puting beliung. Tingginya risiko bencana di Kabupaten Purworejo disebabkan oleh kondisi geografis Kabupaten Purworejo yang berpotensi terjadinya berbagai ancaman bencana alam, Kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana masih belum optimal, serta infrastruktur penanggulangan bencana masih kurang memadai. Dokumen pendukung dan sarana prasarana penanganan bencana diperlukan untuk meningkatkan kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana.

4.1.4. Permasalahan Tata Kelola Pemerintahan

Tata pemerintahan yang baik atau *good governance* adalah suatu konsep pemerintahan yang membangun serta menerapkan perilaku profesionalitas, demokrasi, transparansi, efisiensi, akuntabilitas, supremasi hukum dan keadilan, partisipasi masyarakat, dan kerjasama antara pemerintah, warga negara, dan sektor swasta dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam suatu negara. Secara umum, capaian pengelolaan pemerintahan diukur melalui Indeks Reformasi Birokrasi. Adapun capaian Kabupaten Purworejo selama periode 2018-2023 menunjukkan bahwa Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) Kabupaten Purworejo dari tahun 2018 hingga 2023 menunjukkan peningkatan dari 62,83 menjadi 67,84. Meskipun ada peningkatan, nilai tersebut masih berada dalam kategori B (baik), yang menunjukkan bahwa masih ada ruang untuk perbaikan yang signifikan untuk mencapai kinerja yang "memuaskan". Adapun hal-hal yang menyebabkan capaian reformasi birokrasi masih berada dalam nilai tersebut dapat dilihat sebagai berikut.



Tabel 4.4. Permasalahan Tata Kelola Pemerintahan

Tahun 2018-2023

Inti Masalah	Masalah	Akar Masalah	Serabut Masalah
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Belum memuaskannya implementasi reformasi birokrasi di Kabupaten Purworejo	Akuntabilitas kinerja pemerintahan belum optimal	Kualitas perencanaan pembangunan belum optimal	Belum optimalnya konsistensi APBD dengan RKPD
			Belum optimalnya kesesuaian perencanaan dengan penganggaran yang berlandaskan kemampuan keuangan daerah
			Belum optimalnya manajemen risiko Pemda dan perangkat daerah
		Pengukuran kinerja pemerintahan belum optimal	Implementasi capaian kinerja tidak disertai dengan bukti yang memadai
		Pelaporan dan evaluasi kinerja belum optimal	Pengendalian internal Pemda belum optimal
			Pengendalian internal yang dilakukan perangkat daerah belum efektif
			Pengelolaan administrasi pemerintahan desa belum baik
	Rendahnya nilai pengawasan kearsipan pada obyek pengawasan		
	Akuntabilitas keuangan belum disertai kemandirian keuangan daerah	Kemampuan keuangan daerah masih rendah	Ketergantungan terhadap dana transfer masih tinggi
			Kurangnya upaya untuk menggali sumber pendanaan lainnya (non APBD)
		Pengelolaan penerimaan daerah belum optimal	Kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak perlu ditingkatkan
			Pengelolaan dan pemungutan retribusi belum optimal
		Belum optimalnya pemanfaatan aset daerah	Belum optimalnya utilisasi aset daerah
			Belum optimalnya pengelolaan Badan



Inti Masalah	Masalah	Akar Masalah	Serabut Masalah		
1	2	3	4		
			Usaha Milik Daerah (BUMD)		
	Efektivitas pemerintahan belum optimal	Transformasi digital belum sepenuhnya dilakukan	Belum optimalnya tata kelola sistem pemerintahan berbasis elektronik		
			Belum optimalnya implementasi Satu Data Kabupaten Purworejo		
			Rendahnya keamanan informasi		
			Belum semua arsip didigitalisasi		
			Penggunaan <i>e-procurement</i> masih belum optimal		
			Rendahnya profesionalitas ASN	Belum optimalnya penerapan sistem merit dan manajemen ASN	
				Kompetensi dan kinerja ASN belum maksimal	
				Rendahnya integritas dan tanggung jawab aparatur dalam pelaksanaan tugas	
			Pelayanan publik prima belum merata	Kualitas pelayanan masyarakat rendah	Belum optimalnya penerapan Standar Operasional dan Prosedur (SOP)
					Pemanfaatan sistem informasi pelayanan masih rendah
	Belum lengkapnya sarana dan prasarana pelayanan publik				
	Rendahnya kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil				
	Belum optimalnya fungsi legislasi DPRD				
	Kematangan inovasi perangkat daerah belum optimal	Inovasi pelayanan masih rendah			
	Stabilitas ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat belum kondusif	Penegakan Perda masih rendah	Rendahnya reformasi hukum daerah		
			Tingkat kepatuhan masyarakat yang rendah		
Tingkat kepercayaan masyarakat kepada					



Inti Masalah	Masalah	Akar Masalah	Serabut Masalah
1	2	3	4
			petugas keamanan rendah
		Masih adanya konflik sosial	Adanya potensi kajadian konflik SARA
			Adanya potensi konflik pertanahan

Terdapat 5 (lima) masalah yang terjadi di Kabupaten Purworejo, antara lain akuntabilitas kinerja pemerintahan belum optimal, akuntabilitas keuangan belum disertai kemandirian keuangan daerah, efektivitas pemerintahan belum optimal, pelayanan publik prima belum merata, serta stabilitas ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat belum kondusif.

a. Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Belum Optimal

Permasalahan mengenai akuntabilitas kinerja di Kabupaten Purworejo terindikasi dari nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang diperoleh pada tahun 2023, yakni sebesar 64,47 (kategori B). Nilai ini mencerminkan beberapa akar masalah utama yang perlu diatasi untuk meningkatkan akuntabilitas dan kinerja pemerintahan di Kabupaten Purworejo. Pertama, kualitas perencanaan pembangunan belum optimal, yang ditandai dengan belum konsistennya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Selain itu, terdapat ketidaksesuaian antara perencanaan dan penganggaran yang belum sepenuhnya berlandaskan kemampuan keuangan daerah, serta manajemen risiko di tingkat Pemerintah Daerah dan perangkat daerah yang belum memadai.

Kedua, pengukuran kinerja pemerintahan juga belum optimal. Hal ini disebabkan oleh implementasi capaian kinerja yang seringkali tidak disertai dengan bukti yang memadai, sehingga sulit untuk mengukur dan mengevaluasi pencapaian secara akurat. Ketiga, pelaporan dan evaluasi kinerja belum dilakukan secara optimal. Permasalahan yang lebih rinci di bidang ini mencakup pengendalian internal di tingkat Pemerintah Daerah yang belum optimal, pengendalian internal yang dilakukan oleh perangkat daerah yang belum efektif, pengelolaan administrasi pemerintahan desa yang masih kurang baik, serta rendahnya nilai pengawasan kearsipan pada objek pengawasan.



b. Akuntabilitas Keuangan Belum disertai Kemandirian Keuangan Daerah


Masalah dalam tata kelola pemerintahan di Kabupaten Purworejo juga muncul dalam bentuk akuntabilitas keuangan yang belum disertai dengan kemandirian keuangan daerah. Meskipun telah mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam sepuluh tahun terakhir, Kabupaten Purworejo masih belum menjadi daerah yang mandiri karena masih tergantung pada dana transfer dari pusat. Masalah ini terjadi karena beberapa hal, antara lain pengelolaan penerimaan daerah yang belum optimal dan pemanfaatan aset daerah yang belum maksimal. Kemampuan keuangan daerah yang masih rendah juga diindikasikan oleh kurangnya upaya untuk menggali sumber pendanaan lainnya di luar Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Pada akar masalah pengelolaan penerimaan daerah yang belum optimal, terdapat permasalahan yang lebih rinci seperti kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak yang perlu ditingkatkan serta pengelolaan dan pemungutan retribusi yang belum optimal. Kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak yang rendah mengindikasikan bahwa masih banyak potensi penerimaan daerah yang belum tergali sepenuhnya. Selain itu, mekanisme pengelolaan dan pemungutan retribusi yang belum efektif juga berkontribusi pada rendahnya penerimaan daerah dari sektor ini.

Mengenai pemanfaatan aset daerah yang belum optimal, masalah ini disebabkan oleh belum maksimalnya utilisasi aset daerah dan pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang masih perlu ditingkatkan. Utilisasi aset daerah yang belum optimal mengakibatkan aset-aset yang dimiliki tidak memberikan kontribusi yang maksimal terhadap pendapatan daerah. Selain itu, pengelolaan BUMD yang belum efektif juga menjadi faktor penghambat dalam meningkatkan pendapatan daerah dari sektor ini.

c. Efektivitas Pemerintahan Belum Optimal

Efektivitas pemerintahan di Kabupaten Purworejo dinilai belum optimal akibat beberapa faktor utama, yakni transformasi digital yang belum sepenuhnya dilakukan dan rendahnya profesionalitas ASN. Transformasi digital yang belum sepenuhnya dilakukan terindikasi dari berbagai aspek, seperti belum optimalnya tata kelola sistem pemerintahan berbasis elektronik, implementasi Satu Data Kabupaten Purworejo yang masih kurang maksimal, serta rendahnya keamanan informasi. Selain itu, belum semua



arsip didigitalisasi dan penggunaan e-procurement yang masih belum optimal juga menjadi indikasi bahwa transformasi digital belum berjalan dengan baik.


Belum optimalnya tata kelola sistem pemerintahan berbasis elektronik menunjukkan bahwa banyak proses administrasi dan pelayanan publik yang masih dilakukan secara manual, sehingga mengurangi efisiensi dan efektivitas pemerintahan. Implementasi Satu Data Kabupaten Purworejo yang belum maksimal menyebabkan data yang ada tidak terintegrasi dengan baik, mengakibatkan kesulitan dalam pengambilan keputusan berbasis data. Rendahnya keamanan informasi meningkatkan risiko kebocoran data dan serangan siber, yang dapat merugikan pemerintah dan masyarakat.

Selain itu, rendahnya profesionalitas ASN di Kabupaten Purworejo juga menjadi kendala dalam mencapai efektivitas pemerintahan. Hal ini terindikasi dari belum optimalnya penerapan sistem merit dan manajemen ASN, yang seharusnya memastikan bahwa pengangkatan, penempatan, dan promosi pegawai didasarkan pada kompetensi dan kinerja. Kompetensi dan kinerja ASN yang belum maksimal mengakibatkan pelayanan publik yang diberikan kurang memuaskan. Rendahnya integritas dan tanggung jawab aparatur dalam pelaksanaan tugas juga menambah permasalahan, karena ASN tidak menjalankan tugas dengan penuh komitmen dan profesionalisme.

d. Pelayanan Publik Prima Belum Merata

Selanjutnya yang membuat belum memuaskannya implementasi reformasi birokrasi adalah pelayanan publik yang belum merata. Pelayanan publik yang belum merata juga menjadi salah satu permasalahan utama di Kabupaten Purworejo. Berdasarkan nilai Indeks Pelayanan Publik tahun 2023 sebesar 3,59, terlihat bahwa ada penurunan dari tahun sebelumnya yang mencatat angka 4,51. Permasalahan ini timbul akibat dari kualitas pelayanan masyarakat yang rendah serta kematangan inovasi perangkat daerah yang belum optimal.

Kualitas pelayanan masyarakat yang rendah disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama, penerapan Standar Operasional dan Prosedur (SOP) yang belum optimal, menyebabkan ketidakseragaman dalam pelaksanaan layanan di berbagai unit pelayanan. Kedua, pemanfaatan sistem informasi pelayanan masih rendah, sehingga proses administrasi dan pelayanan tidak berjalan secara efisien dan transparan. Ketiga, sarana dan prasarana pelayanan publik yang belum lengkap mengakibatkan layanan



tidak bisa diberikan secara maksimal. Keempat, kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang rendah, yang menyebabkan masyarakat tidak mendapatkan layanan yang cepat dan akurat. Kelima, fungsi legislasi DPRD yang belum optimal, yang berdampak pada kurangnya regulasi dan kebijakan yang mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik.

Selain itu, kematangan inovasi perangkat daerah yang belum optimal juga menjadi penyebab rendahnya kualitas pelayanan publik. Inovasi pelayanan yang masih rendah menunjukkan bahwa banyak perangkat daerah belum mengembangkan atau menerapkan inovasi yang dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan kepada masyarakat.

e. Stabilitas Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Belum Kondusif

Permasalahan terakhir yang menyebabkan belum memuaskannya reformasi birokrasi adalah stabilitas ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat yang belum kondusif. Hal ini terindikasi dari masih tingginya kejadian kejahatan. Pada tahun 2023, tercatat sebanyak 150 kejadian kejahatan. Tingginya angka kejahatan ini dapat terjadi akibat beberapa faktor, antara lain rendahnya penegakan Peraturan Daerah (Perda) dan masih adanya konflik sosial.

Rendahnya penegakan Perda disebabkan oleh beberapa hal. Pertama, reformasi hukum daerah yang belum optimal mengakibatkan penegakan hukum tidak berjalan dengan efektif. Kedua, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap peraturan masih rendah, yang menunjukkan bahwa masyarakat belum sepenuhnya memahami atau menghargai pentingnya peraturan yang ada. Ketiga, tingkat kepercayaan masyarakat kepada petugas keamanan yang rendah menyebabkan keraguan masyarakat dalam melaporkan kejahatan atau bekerja sama dengan aparat keamanan.

Selain itu, masih adanya konflik sosial juga menjadi penyebab tingginya kejadian kejahatan. Konflik sosial ini disebabkan oleh potensi kejadian konflik SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan) dan potensi konflik pertanahan. Potensi konflik SARA dapat memicu ketegangan dan kekerasan antar kelompok, sementara konflik pertanahan sering kali berkaitan dengan masalah hak kepemilikan atau penggunaan lahan yang belum terselesaikan dengan baik.



4.2. Isu Strategis Daerah

Isu strategis daerah dirumuskan dan disimpulkan dari identifikasi masalah atas pembahasan pada sub bab sebelumnya, isu strategis sesuai konteks (isu global, nasional, dan regional), serta identifikasi potensi daerah.

4.2.1. Isu Strategis Sesuai Konteks

Identifikasi dilakukan terhadap isu sesuai konteks (isu global, nasional, dan regional) yang dapat mempengaruhi daerah, baik secara langsung ataupun tidak langsung. Isu strategis dirumuskan dari berbagai sumber yang dapat dipertanggungjawabkan, yakni laporan resmi dari lembaga pemerintah/ lembaga luar negeri, Rancangan Teknokratik RPJMN Tahun 2025-2029, Rancangan RPJPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2045, Rancangan Akhir RPJPD Kabupaten Purworejo 2025-2045, dan Dokumen KLHS RPJMD.

a. Risiko/ Isu Strategis Global

Berdasarkan *World Economic Forum Global Risk Report 2024*, terdapat 10 (sepuluh) risiko (isu) global jangka menengah. Beberapa isu global ini menjadi tantangan dalam pembangunan jangka menengah ke depan, termasuk di Kabupaten Purworejo. 10 (sepuluh) risiko (isu) global tersebut antara lain:

- cuaca ekstrem,
- perubahan kritikal terhadap ekosistem,
- *biodiversity loss* dan gangguan ekosistem,
- krisis sumber daya alam,
- misinformasi dan disinformasi,
- dampak buruk teknologi AI,
- *involuntary migration, cyber insecurity*,
- polarisasi sosial, serta
- serta polusi.

Sementara itu, terdapat 5 (lima) isu global jangka menengah berdasarkan Rancangan Teknokratik RPJMN Tahun 2025-2029. Beberapa isu global tersebut menjadi peluang dalam pembangunan jangka menengah ke depan, termasuk di Kabupaten Purworejo. 5 (lima) isu global tersebut antara lain:

- dampak hilirisasi mulai terlihat positif bagi perekonomian Indonesia,
- sinkronisasi kebijakan makro dan sektoral,
- penerapan standar *sustainability* yang tinggi di level global,

- transisi energi untuk mendorong pemerataan, serta
- *aging population* negara maju.

b. Isu Strategis Nasional

Pada Rancangan Teknokratik RPJMN Tahun 2025-2029, dirumuskan 5 (lima) isu strategis. Isu strategis pertama yakni transformasi sosial, dijabarkan dalam isu: kesehatan untuk semua, pendidikan berkualitas yang merata, perlindungan sosial yang adaptif. Isu strategis kedua yakni transformasi ekonomi, dijabarkan pada beberapa isu: industri, produktivitas tenaga kerja, pertanian, ekonomi biru, ekonomi kreatif, umkm dan koperasi, pekerjaan hijau, percepatan transisi energi, pengelolaan hutan lestari, digital, badan usaha milik negara, pariwisata, integrasi ekonomi domestik dan global, serta perkotaan dan perdesaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi. Isu strategis ketiga yakni transformasi tata kelola dapat dijelaskan dalam beberapa isu: Integritas partai politik, transformasi dan digitalisasi pelayanan publik, sistem anti korupsi dan akuntabilitas pembangunan, sistem penggajian tunggal, kualitas regulasi, manajemen talenta, integrasi proses bisnis. Sementara itu, isu strategis keempat yakni supremasi hukum, stabilitas, dan kepemimpinan Indonesia dijabarkan dalam beberapa isu: stabilitas makro, politik luar negeri, keamanan, demokrasi, hukum, dan pertahanan. Terakhir, isu strategis kelima yakni ketahanan sosial, budaya, dan ekologi, dapat dijabarkan pada beberapa isu: keluarga berkualitas, kesetaraan gender, dan masyarakat inklusif, kualitas lingkungan hidup dan keanekaragaman hayati, budaya, pangan, energi, dan bencana dan perubahan iklim.

c. Isu Strategis Regional (Jawa-Bali)

Telah dirumuskan isu strategis Jawa-Bali pada Rancangan Teknokratik RPJMN Tahun 2025-2029. Beberapa isu strategis tersebut antara lain:

- Masih tingginya kesenjangan pembangunan antar wilayah karena persebaran pusat ekonomi yang tidak merata antara utara dan selatan, barat dan timur (Bali), serta daerah kepulauan.
- Masih tingginya kerentanan dan potensi bencana seperti banjir rob di daerah pesisir utara Pulau Jawa, gempa bumi, dan tsunami di daerah pesisir selatan Pulau Jawa.
- Degradasi lingkungan seperti penurunan muka tanah Daerah Aliran Sungai (DAS) dan polusi udara akibat aktivitas industri.



- Belum optimalnya pemanfaatan teknologi dalam pengembangan sektor pertanian.
- Belum optimalnya upaya pengurangan tingkat pengangguran karena adanya mismatch antara dunia pendidikan dengan dunia usaha dan dunia industri.
- Belum optimalnya upaya penanggulangan kemiskinan dalam mengurangi kantong-kantong kemiskinan dan jumlah penduduk miskin serta *scarring effect* akibat pandemi Covid-19.

d. Isu Strategis Regional (Provinsi Jawa Tengah)

Selanjutnya, sesuai dengan Rancangan RPJPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2045, terdapat isu strategis regional di tingkat Provinsi Jawa Tengah. Beberapa isu strategis tersebut di antaranya: perekonomian daerah yang berdaya saing dan berkelanjutan; penyediaan prasarana dan sarana yang berkualitas dan ramah lingkungan; keberlanjutan sumber daya alam dan lingkungan hidup, serta penanggulangan bencana; kualitas hidup dan daya saing sumber daya manusia; kekuatan budaya sebagai karakter dan jatidiri masyarakat; serta tata kelola pemerintahan yang dinamis.

4.2.2. Potensi Daerah

Potensi daerah merupakan potensi yang dapat dikembangkan untuk mendukung percepatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan. Beberapa potensi daerah di Kabupaten Purworejo antara lain bonus demografi, PDRB Sektor Jasa Pendidikan, kawasan selatan, adanya Proyek Strategis Nasional (PSN), serta Wilayah Pengembangan (WP) Keburejo.

a. Bonus Demografi

Sampai tahun 2028 sebagai masa akhir bonus demografi Kabupaten Purworejo. Rasio beban ketergantungan di Purworejo tahun 2023 adalah 46,14% yang artinya 100 penduduk usia produktif rata-rata menanggung 46-47 penduduk usia tidak produktif (usia 0-14 dan 65 tahun ke atas). Hal ini menunjukkan kondisi bonus demografi, yakni jumlah penduduk produktif lebih banyak daripada penduduk non produktif.

Peluang bonus demografi yang sedang terjadi di Kabupaten Purworejo pada saat ini menuntut lahirnya SDM yang berkualitas. Optimalisasi bonus demografi dan memenuhi kebutuhan SDM yang berkualitas agar dapat mendukung percepatan pembangunan di berbagai bidang.



b. PDRB Sektor Jasa Pendidikan

Jasa Pendidikan yang berkontribusi sebesar 8% dari PDRB merupakan potensi sumber peningkatan kesejahteraan masyarakat. Jasa Pendidikan di Kabupaten Purworejo dibentuk dari aktivitas Pendidikan negeri dan swasta di Purworejo.

c. Potensi Kawasan Pesisir Selatan

Kabupaten Purworejo terletak di wilayah selatan Pulau Jawa, yang berhadapan langsung dengan Samudera Indonesia. Kabupaten Purworejo yang memiliki garis pantai sepanjang 21,7 km mempunyai potensi dan nilai ekonomi tinggi di sektor pariwisata, perikanan (perikanan tangkap, perikanan budidaya air payau), dan industri garam rakyat. Dalam memaksimalkan potensi perikanan, upaya yang dapat ditempuh adalah dengan mensinergikan dan mengharmonisasikan tiga strategi terobosan yaitu minapolitan, industrialisasi perikanan dan *Blue economy*. Ketiga strategi ini, merupakan motor penggerak (*driving force*) untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing yang mengusung paradigma ekonomi berkelanjutan berbasis wilayah dan kawasan.

Potensi yang ada di wilayah pesisir selatan Kabupaten Purworejo yang mempunyai peluang untuk dikembangkan yaitu:

1) Sektor perikanan Tangkap

Jenis perikanan tangkap yang berpotensi untuk dikembangkan di wilayah selatan pesisir Kabupaten Purworejo yaitu bawal putih, lobster, layur, tenggiri, jahan, manyung, dan pari. Jumlah produksi dan nilai produksi ikan hasil tangkapan di laut tahun 2017 sebesar 40.472 kg dengan nilai produksi sebesar Rp. 2.151.920.000,00 pada tahun 2020 meningkat menjadi sebesar 61.919,715 kg dengan nilai sebesar Rp. 4.953.577.200,00. Tahun 2021 produksi perikanan tangkap sebesar kurang lebih 76,211 ton, dengan nilai Rp 3.478.930.000. Jenis ikan yang ditangkap antara lain ikan bawal, tenggiri, pari, layur, lea/siro, hiu, tombol/pirijalo, luthok/manyung, lobster, keong/siput laut, kwe, dan rucah. Kabupaten Purworejo Memiliki 5 (lima) Tempat Pelelangan Ikan (TPI), yaitu TPI Kertojayan, Keburuhan, Pagak, Jati Malang, dan Jatikontal dengan jumlah nelayan seluruhnya 776 (tujuh ratus tujuh puluh enam) orang dan jumlah perahu nelayan berjumlah 152 (seratus lima puluh dua) unit. Melihat potensi yang sangat besar di wilayah pesisir selatan Purworejo, perikanan tangkap sebenarnya masih belum optimal. Masih ada beberapa tantangan yang harus dihadapi antara lain *pertama*,




nelayan Purworejo masuk katagori nelayan kecil, sedangkan yang harus dihadapi adalah ombak yang besar laut selatan. Tantangan kedua yaitu sulitnya membangun dermaga karena dataran pantai yang berubah- rubah. Kemudian tantangan yang ketiga dari potensi perikanan tangkap yaitu terbatasnya sarana dan prasarana yang dimiliki oleh nelayan saat menangkap ikan.

Berdasarkan perkembangan produksi ikan hasil tangkapan yang menunjukkan trend peningkatan, maka potensi yang ada perikanan tangkap masih dapat dikembangkan, antara lain dengan peningkatan teknologi tangkap ikan yang ramah lingkungan. Berkembangnya perikanan tangkap akan memberikan dampak positif (*multiflier effect*) usaha yang luas. Dengan berkembangnya usaha penangkapan ikan dapat mengurangi pengangguran atau menambah lapangan kerja, penyediaan bahan pangan (protein ikan), meningkatkan pendapatan pelaku usaha perikanan dan masyarakat pesisir, meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah, dan peningkatan pendapatan asli daerah.

2) Sektor Perikanan Budidaya Perairan Payau dan Tawar

Perikanan tangkap masih mendominasi produksi ikan di Kabupaten Purworejo. Namun demikian, terjadinya trend *overfishing* di perairan laut mengakibatkan produksi perikanan laut semakin menurun. Adanya perubahan iklim serta fenomena kenaikan suhu laut, pengasaman air laut serta pemutihan karang telah berdampak pada ketersediaan ikan yang semakin menurun sehingga nelayan membutuhkan waktu lebih untuk menangkap ikan yang berdampak pada peningkatan biaya penangkapan. Kegiatan budidaya ikan dapat menjadi solusi efektif peningkatan produksi ikan untuk ketahanan pangan di masa mendatang. Secara umum, perikanan budidaya diklasifikasikan dalam jenis budidaya laut, tambak, kolam, karamba, jaring apung, dan sawah. Kegiatan budidaya ikan di Kabupaten Purworejo mempunyai potensi yang sangat besar yang terdiri dari budidaya ikan air tawar dan payau. Berdasarkan data dari Dinas Perikanan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Purworejo tahun 2021, pembesaran perikanan budidaya di wilayah pesisir pantai selatan Kabupaten Purworejo mempunyai potensi seluas 48 ha, dengan tingkat pemanfaatan seluas 23,12 ha (48,1 %). Pembesaran perikanan budidaya di Kecamatan Purwodadi, Ngombol dan Grabag secara berurutan mempunyai potensi seluas 17 ha, 15 ha, dan 16 ha, dengan tingkat pemanfaatan seluas 6,61 ha (38,8 %); 5,38 ha (35,8 %);



dan 11,13 ha (69,5 %). Pembenihan perikanan budidaya di Kabupaten Purworejo mempunyai potensi seluas 78 ha, dengan tingkat pemanfaatan seluas 11,41 ha (14,6 %). Pembenihan perikanan budidaya di Kecamatan Purwodadi, Ngombol dan Grabag secara berurutan mempunyai potensi seluas 2 ha, 2 ha, dan 3 ha. Luas lahan dan Rumah Tangga Perikanan (RTP) budidaya di Kabupaten Purworejo untuk pembesaran seluas 174,24 ha dan sebanyak 14.787 RTP; pembenihan seluas 11,43 ha dan sebanyak 238 RTP; tambak seluas 203,61 ha dan sebanyak 627 RTP. Apabila dilihat dari potensi sumber daya alam yang ada, kegiatan budidaya yang meliputi pembenihan dan pembesaran ikan di Kabupaten Purworejo masih relatif rendah. Rendahnya produksi ikan berkaitan secara langsung dengan ketersediaan benih yang tidak mencukupi. Data statistik Kominfo Purworejo (2022) menunjukkan Balai Benih Ikan belum mampu memproduksi benih ikan untuk kebutuhan masyarakat, sementara Unit Pembenihan Rakyat baru dapat memproduksi benih sebanyak 30 juta ekor pada tahun 2021. Melihat potensi wilayah Kabupaten Purworejo, jumlah benih tersebut sangat tidak mencukupi kebutuhan budidaya ikan. Solusi pemanfaatan potensi daerah melalui kegiatan perikanan adalah dengan melakukan produksi benih secara optimal pada Balai Benih Ikan yang ada di wilayah Kabupaten Purworejo serta pemanfaatan lahan untuk kegiatan budidaya ikan. Hal ini dapat dimulai dengan kegiatan pelatihan dan pendampingan kegiatan pembenihan hingga BBI mampu memproduksi benih dalam jumlah yang cukup. Disamping itu, kualitas benih juga harus diperhatikan dengan mendatangkan induk hasil pemuliaan induk unggul. Kualitas dan kuantitas benih akan menjadi kunci pengembangan budidaya sehingga potensi lahan yang ada dapat dioptimalkan untuk kegiatan produktif yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi daerah.

Potensi perikanan tambak di Kabupaten Purworejo relatif besar dibandingkan potensi lahan untuk budidaya air tawar. Tambak perikanan budidaya di wilayah pesisir pantai selatan Kabupaten Purworejo mempunyai potensi seluas 1.210 ha, dengan tingkat pemanfaatan seluas 203,61 ha (16,8 %). Total produksi budidaya tambak sebesar 2.909.258 kg. Perikanan budidaya tambak memberikan produksi udang vaname 2.890.299 kg dan nila 18.933 kg, dengan nilai produksi udang vaname Rp. 152.364.663,00 dan nila Rp 487.523,00. Tambak perikanan budidaya di kecamatan Purwodadi, Ngombol dan Grabag secara berurutan mempunyai potensi seluas 210 ha, 255 ha, dan 645 ha, dengan tingkat pemanfaatan seluas 47,36 ha (22,5 %);



58,84 ha (23,0 %); dan 97,41 ha (15,1 %). Budidaya udang jenis vanamae sudah dimulai dikembangkan di Kabupaten Purworejo pada tahun 2010 dengan sistem mulsa, artinya budidaya udang yang kolamnya dilapisi plastik mulsa dengan teknologi semi intensif sampai intensif. Budidaya udang vanamae sangat cocok dikembangkan di wilayah Kabupaten Purworejo. Saat ini sudah ada 380 (tiga ratus delapan puluh) orang pembudidaya udang vaname dan tersebut sangat berdampak positif karena membuka sentra ekonomi baru dan meningkatkan perekonomian masyarakat di wilayah pesisir Purworejo. Produksi udang vanamae Kabupaten Purworejo pada tahun 2021 mencapai kurang lebih 2.909 ton dengan nilai kurang lebih Rp 152 Miliar. Udang vanamae tersebut telah dipasarkan sampai ke Jakarta, Surabaya, Cirebon, dan Cilacap.

Berdasarkan hasil penelitian, di wilayah pesisir pantai selatan menunjukkan bahwa budidaya udang vaname pada lahan tersebut merupakan sistem intensif dengan luas tambak rata-rata 1.300 m². Luas rata-rata pada kategori tambak < 1.000 m² adalah 636 m²; kategori tambak 1.000-1.500 m² adalah 1.357 m² dan rata-rata kategori tambak >1.500 – 2.500 m² adalah 2.191 m². Biaya tetap budidaya udang tambak yang dikeluarkan sebesar Rp. 24.876.128,00/tambak/siklus dan biaya variabel sebesar Rp. 72.839.121,00/tambak/siklus (Rp.218.517.362,00/ tambak/ tahun). Pendapatan budidaya sebesar Rp 109.709.805,00/ tambak/tahun, dengan nilai rasio antara total pendapatan dengan total biaya [Rasio Pendapatan (R) /Biaya (C)] sebesar 1,37. *Break Event Point* (BEP) produk udang sebesar 4.909 kg dan *Break Event Point* (BEP) harga udang sebesar Rp 34.312,00. Produktivitas udang tertinggi adalah 19,7 ton/ha/siklus yang dibudidayakan di tambak seluas 1.000-1.500 m² dengan pendapatan Rp 169.507.143,00/kolam/siklus dan rasio Pendapatan/Biaya (R/C rasio) sebesar 1,60. BEP produk udang sebesar 5.069 kg dan BEP harga udang sebesar Rp 28.187,00. Hasil penelitian tambak intensif budidaya udang vaname di Desa Keburuhan, Kecamatan Ngombol, Kabupaten Purworejo menunjukkan bahwa produktivitas berkisar antara 3.828-14.652 kg/ha (rata-rata 8.831 kg/ha), termasuk berada di bawah target untuk tambak budidaya intensif. Sintasan udang tambak yang dihasilkan berkisar rata-rata sebesar 81%, termasuk dalam kategori baik; sedangkan nilai nisbah konversi pakan berkisar antara 1,35-1,93 (rata-rata 1,54) termasuk kurang efektif untuk pertumbuhan udang. Dalam usaha budidaya udang tambak yang



berkelanjutan harus mempertimbangkan kesesuaiannya dengan keadaan lokasi tambak, desain tambak, penggunaan air, induk dan benih, manajemen pakan, manajemen kesehatan, keamanan pangan, dan tanggungjawab sosial.

3) Sektor Pasca Panen/Industri Pengolahan Hasil Perikanan

Pascapanen merupakan salah satu kegiatan industri hilir/pengolahan yang berbasis nilai tambah (ekonomi, penyerapan tenaga kerja, pajak, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat). Industri perikanan dan kelautan yang kuat harus berbasis pada industri hilir (pengolahan) sebagai salah satu langkah maju dalam meningkatkan ketahanan dan percepatan pertumbuhan ekonomi daerah. Industri pengolahan menjadi tulang punggung penggerak ekonomi wilayah sehingga sektor perikanan dan kelautan harus dibangun secara komprehensif (hulu-antara-hilir). Terdapat beberapa industri pengolahan hasil perikanan yang bisa dikembangkan diantaranya penggaraman/ pengeringan ikan; pemindangan ikan; pengasapan/ pemanggangan ikan; peragian/ fermentasi ikan; pembuatan minyak ikan; pengalengan ikan; pengolahan rumput laut; pembekuan ikan. Selain itu pengolahan makanan dengan bahan dasar dari ikan seperti pembuatan abon dan empek-empek dapat dilakukan oleh istri-istri nelayan, yang nantinya dapat meningkatkan perekonomian para nelayan.

4) Industri Garam Rakyat

Salah satu potensi kelautan di Kabupaten Purworejo adalah potensi produksi garam. Potensi ini juga didukung oleh panjang pantai yang mencapai 21,7 km, dengan pantai berpasir yang menjadikan suhu relatif tinggi untuk mendukung penguapan air laut sebagai kunci dalam proses produksi garam. Air laut di pantai Purworejo mempunyai salinitas yang tinggi, dengan kandungan suspensi lumpur yang rendah sehingga dapat menghasilkan garam dengan kualitas tinggi. Kebutuhan garam nasional yang selalu meningkat dari tahun ke tahun tidak sebanding dengan peningkatan produksi garam nasional hingga saat ini, menyebabkan swasembada garam semakin jauh untuk dapat dicapai. Sebagai gambaran ketimpangan kebutuhan dan produksi garam nasional terlihat pada tahun 2022, kebutuhan garam nasional mencapai 4,5 juta ton sedangkan produksi garam pada tahun tersebut hanya mencapai 635,9 ribu ton. Ini berarti terjadi defisit sebanyak 3,9 juta ton yang harus dipenuhi dengan impor. Produksi garam nasional juga mengalami penurunan yang sangat drastis dari tahun 2019




hingga 2023. Pada tahun 2019 produksi garam nasional mencapai 2,5 juta ton, merosot tajam hanya mencapai 635,9 ribu ton pada tahun 2023. Dalam rangka menyelesaikan ketimpangan neraca kebutuhan dan produksi garam nasional tersebut, Presiden RI telah mengeluarkan Peraturan Presiden No. Nomor 126 tahun 2022 tentang Percepatan Pembangunan Pergaraman Nasional. Dengan PERPRES tersebut pemerintah akan mempercepat pembangunan pergaraman nasional pada Sentra Ekonomi Garam Rakyat (SEGAR) melalui sistem bisnis pergaraman yang meliputi tahapan praproduksi, produksi, pasca produksi, pasca produksi, pengolahan dan pemasaran secara terintegrasi. Dalam PERPRES tersebut juga ditetapkan bahwa Jawa Tengah adalah merupakan salah satu dari 10 (sepuluh) propinsi dalam pembangunan SEGAR. Oleh karena itu, Kabupaten Purworejo yang mempunyai potensi produksi garam dapat berkontribusi nyata dalam peningkatan produksi garam nasional ini. Purworejo diharapkan menjadi salah satu SEGAR di Propinsi Jawa Tengah.

Kabupaten Purworejo saat ini sedang mengembangkan garam rakyat. Ada 3 (tiga) kelompok usaha garam dengan sistem cunel. Ada kelompok usaha garam Pugar Pendowo Limo yang menghasilkan produksi garam 8- 9 ton/ bulan. Kemudian kelompok Kugar Kencono Sari memproduksi garam 3- 4 ton/bulan. Dan kelompok usaha garam Kugar Langgeng Tri Mulyo itu memproduksi 3-6 kwintal garam/bulan. Untuk pemasaran garam, dilakukan oleh Koperasi Produsen Garam Pendowo Limo Jaya dengan pengolahan berkisar 15 ton garam/bulan. Dan yang menarik adalah hasil uji coba yang dilakukan oleh Sucofindo Semarang tahun 2021, kandungan NaCl garam hasil produksi Kugar Pendowo Limo- Purworejo mencapai 97,49%, artinya ini sangat memenuhi syarat untuk garam konsumsi, karena kemurniannya sangat tinggi. Untuk itu perlu adanya dorongan yang kuat agar produksi garam di Purworejo semakin meningkat. Ke depannya, perlu didorong supaya ada produksi garam industri. Karena produksi garam di Purworejo baru embrio, maka perlu dorongan dan dukungan yang kuat dari berbagai pihak.

5) Sektor Pariwisata

Dalam pengembangan kepariwisataan, destinasi pariwisata merupakan unsur vital sekaligus penggerak utama bagi wisatawan dalam memutuskan perjalanan dan kunjungan ke suatu daerah. Destinasi pariwisata yang dibentuk oleh serangkaian komponen produk, wilayah dan citra atau karakter atraksi menjadi fokus penting dalam pengembangan



kepariwisataan, khususnya dalam mengembangkan keunggulan banding dan keunggulan saing dalam berkompetisi untuk menarik pasar wisatawan regional maupun internasional. Keberhasilan sejumlah daerah dalam membangun sektor kepariwisataannya didukung oleh pengembangan destinasi pariwisata secara profesional, terpadu secara sektoral dan kewilayahan, memiliki konsep yang jelas, didukung oleh sistem jasa dan layanan yang handal serta diperkuat oleh sistem dan strategi pemasaran yang aktif, intensif dan terfokus. Dalam konteks Kabupaten Purworejo, pengembangan destinasi pariwisata masih mengalami sejumlah kendala dan hambatan, baik dari manajemen produk wisata yang dikembangkan di dalamnya, maupun koordinasi dan dukungan sektoral yang masih terbatas serta koordinasi lintas wilayah/daerah yang belum bisa berjalan efektif karena ego/semangat kedaerahan. Di lain pihak, perkembangan pariwisata dan tren pasar semakin menuntut pengembangan dan pengelolaan destinasi pariwisata yang mampu memberikan daya tarik yang atraktif, manajemen atraksi yang kreatif dan non konvensional, pengalaman wisata dan pelayanan yang berkualitas serta berbagai kemudahan dari segi akses informasi, aksesibilitas maupun kemudahan dan kenyamanan berwisata lainnya.

Kabupaten Purworejo merupakan salah satu kabupaten yang memiliki potensi pariwisata yang tinggi, baik potensi wisata alam maupun buatan. Potensi wisata tersebut perlu dikembangkan agar meningkatkan nilai manfaat dari keberadaan obyek wisata tersebut.

Kabupaten Purworejo memiliki lokasi yang strategis dan dapat menjadi lokasi persinggahan. Salah satu kawasan yang menjadi kawasan persinggahan dan ramai dilewati adalah kawasan pesisir Kabupaten Purworejo. Kawasan ini berada pada jalur lintas Yogyakarta-Cilacap, yang menghubungkan wilayah-wilayah bagian barat menuju bandara Yogyakarta International Airport (YIA) dan Kota Yogyakarta. Wisata pantai yang dapat dikembangkan adalah Kawasan Wisata Pesisir Terpadu Purworejo, Kawasan wisata Sungai Jogoboyo-Pasir Mendit, Kawasan wisata Pantai Keburuhan sampai dengan Pagak. Untuk melakukan pengembangan pariwisata di Kabupaten Purworejo tersebut perlu adanya konsep pengembangan destinasi.

Sejak tahun 2004 Kabupaten Purworejo telah melakukan pengelolaan wilayah pesisirnya, karena kawasan pantai selatan Kabupaten Purworejo memiliki nilai strategis sumber daya alam, sumber daya manusia dan jasa-



jasa lingkungan, sehingga pengembangan dan pemanfaatannya perlu diatur secara terencana, terpadu dan berkelanjutan. Berdasarkan potensi dan permasalahan yang ada, maka pengembangan pariwisata di Kabupaten Purworejo memerlukan perencanaan yang terpadu. Pemerintah Kabupaten Purworejo telah melakukan berbagai upaya seperti investasi infrastruktur fisik di beberapa daerah tujuan wisata yang berlokasi di pantai selatan, dan juga melakukan sertifikasi atas tanah pemerintah di pantai selatan.

Namun demikian, optimalisasi kemanfaatan potensi pantai selatan masih menghadapi berbagai tantangan, utamanya adalah dalam mengkonsolidasikan kekuatan berbagai sumber daya pengelola yang ada yaitu pemerintah daerah, pemerintah desa, kelompok masyarakat, serta investor swasta. Melihat potensi yang sangat besar di wilayah pesisir selatan, diperlukan adanya *effort* dan komitmen yang kuat dari seluruh stakeholders yang terkait untuk menggali potensi yang lebih dalam, untuk meningkatkan PAD Kabupaten Purworejo.


d. Proyek Strategis Nasional

Terdapat 4 (empat) isu besar di Kabupaten Purworejo yaitu dengan dibangunnya *Yogyakarta International Airport*, Kawasan Otoritatif Borobudur (Perpres 46/2017), Bendungan Bener dan trase jalan tol yang melewati Kabupaten Purworejo.



Gambar 4.2. Isu-Isu Strategis Pengembangan Wilayah di Kabupaten Purworejo

Adanya Proyek Strategis Nasional (PSN) yang dilokasikan di Kabupaten Purworejo yaitu Yogyakarta International Airport, Otorita Borobudur, Jalan tol Cilacap - Yogyakarta, dan Bendungan Bener secara langsung maupun tidak langsung berpengaruh terhadap perkembangan wilayah di Kabupaten Purworejo.




Gambar 4.3. Posisi Strategis Kabupaten Purworejo

Kehadiran Bandara Internasional Yogyakarta (YIA) yang telah diresmikan oleh Presiden Jokowi pada tanggal 28 Agustus 2020 dan dibangun di Kabupaten Kulon Progo Daerah Istimewa Yogyakarta sedikit banyak telah berpengaruh terhadap pengembangan wilayah di Kabupaten Purworejo. Untuk menangkap potensi dan peluang tersebut, perlu adanya pengembangan infrastruktur pendukung pada kawasan tersebut, menggunakan konsep aerotropis. Aerotropis adalah konsep pengembangan wilayah yang harus tertata dan terkonsep di sekitar Bandara YIA, dilengkapi dengan *amenitas* pendukung aerotropis antara lain perkantoran, area komersial dan area hiburan yang mendukung kegiatan *Meeting, Incentive, Convention and Exhibition* (MICE).

Proyek infrastruktur penunjang kawasan Bandara Internasional Yogyakarta nantinya diharapkan dapat mendukung keberadaan YIA dan sekaligus mampu sebagai pusat pertumbuhan (*growth pole*), sehingga mendorong realisasi penanaman modal (PMA/PMDN) pada proyek prioritas/strategis infrastruktur/kawasan penunjang Bandara Internasional Yogyakarta.

Untuk memajukan daerah utamanya bagian selatan, Pemerintah Kabupaten Purworejo, berkeinginan membuat Kawasan Kota Perbatasan atau Border City di Sekitar Bandara YIA. Rencana itu akan diwujudkan dalam kurun waktu selama 20 tahun ke depan yaitu antara tahun 2023




hingga 2043 mendatang. Untuk itu, Pemkab Purworejo telah menerbitkan Peraturan Bupati No 16 tahun 2023 tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Kota Perbatasan sekitar Bandara Internasional Yogyakarta tahun 2023-2043. Dengan RDTR yang telah diundangkan pada akhir Desember 2023 lalu, diharapkan bisa menjadi acuan atau pedoman bagi investor yang ingin berinvestasi di kawasan itu sesuai dengan zona yang telah ditentukan dalam RDTR. Dalam pemanfaatan ruang setiap orang wajib menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan dan memanfaatkan ruang sesuai dengan rencana tata ruang. Perbup RDTR ini sebagai etalase investasi. Perbup RDTR tersebut sudah dibagi dalam zona ITBX (Ijin/diijinkan, ijin terbatas, ijin bersyarat, dan tidak diijinkan).

Batas zona yang masuk dalam Kawasan Kota Perbatasan meliputi sebagian wilayah di Kecamatan Bagelen dan Purwodadi. Untuk Kecamatan Bagelen ada di sepanjang jalan nasional mulai dari Bagelen, Krendetan, Bapangsari, sebagian Tlogokotes, Dadirejo, dan Bugel, sedangkan di Kecamatan Purwodadi batas zona sebelah utara adalah di Desa Keduren kemudian batas sebelah barat di perempatan Jatimalang.

Dengan telah ditetapkannya Perbup RDTR ini, maka seluruh perijinan yang ada di wilayah Border City wajib mengikuti ketentuan yang ada di dalam Perbup ini, termasuk juga pemanfaatan lahan yang barangkali ada pengajuan dari masyarakat untuk pengeringan di BPN. Untuk perijinan semua bisa dilayani di Mall Pelayanan Publik yang berada di kompleks Setda Purworejo, atau bisa melalui aplikasi perijinan yang di buat oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DINPMPTSP) Kabupaten Purworejo. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUPR) Kabupaten Purworejo juga telah membuka gerai di Mall Pelayanan Publik, dan bagi masyarakat yang ingin tau tentang informasi RDTR akan dilayani dan semuanya gratis.

Pemerintah Kabupaten Purworejo sudah berupaya melakukan berbagai langkah untuk menarik investor, salah satunya koordinasi dengan Pemerintah Provinsi DIY untuk melakukan sinkronisasi agar Purworejo bisa ikut mendapatkan dampak positif dengan adanya bandara YIA. Pemkab Purworejo juga sering melakukan kegiatan promosi investasi untuk wilayah Border City. Dengan kurun waktu selama 20 tahun kedepan, diharapkan bisa memberikan ruang waktu bagi pemerintah, masyarakat dan investor untuk bisa mewujudkan keinginan untuk membuat Kawasan Kota Perbatasan atau Border City di Sekitar Bandara YIA. Namun demikian, untuk




bisa terwujud tentu butuh upaya yang tidak hanya dilakukan oleh pemerintah daerah semata namun ada peran dari semua pihak termasuk pemerintah propinsi maupun pemerintah pusat. Dengan kolaborasi antara pemerintah daerah kabupaten, provinsi, pusat dan swasta diharapkan rencana untuk membuat Kawasan Kota Perbatasan atau Border City bisa terwujud sehingga bisa meningkatkan perekonomian warga dan kesejahteraan masyarakat khususnya di wilayah selatan Purworejo.

Kehadiran Badan Otorita Borobudur seluas \pm 309 Ha termasuk didalamnya kawasan otoritatif seluas \pm 50 Ha, sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2017, merupakan salah satu titik perkembangan baru di wilayah perbatasan tiga Kabupaten, yaitu Kabupaten Purworejo, Kabupaten Magelang dan Kabupaten Kulon Progo. Zona Otorita ini akan dibangun dengan menyediakan berbagai fasilitas wisata bertaraf Internasional, seperti hotel dengan konsep *Glamorous Camping*, *Eco Resort*, *Fine Dinning Restaurant*, *MICE*, dan didukung dengan kawasan di sekitarnya yang sudah mulai berkembang, sehingga dapat meningkatkan nilai investasi di Kabupaten Purworejo. Kawasan Badan Otorita Borobudur ini diharapkan menjadi salah satu destinasi wisata baru dengan konsep *Nomadic Tourisme*. Kabupaten Purworejo sebagai kawasan penyangga kawasan otoritatif tersebut diharapkan dapat menangkap peluang dan potensi pariwisata yang telah dikawarkan oleh BOB.

Untuk membuka akses menuju Kawasan Badan Otorita Borobudur terdapat 4 (empat) pintu utama yaitu 2 (dua) dari Kabupaten Purworejo berupa ruas jalan Kalijambe-Cacaban Lor dan ruas jalan Tumbakanyar-Banyuasin, kemudian ruas dari Kabupaten Magelang melalui Salaman-Pekacangan-Cacaban Lor dan satu ruas lagi dari Kabupaten Kulon Progo melalui Jalur Pager Harjo menuju Sedayu.

Salah satu proyek strategis nasional yang ada di Kabupaten Purworejo yang juga akan berpengaruh terhadap pengembangan wilayah di Kabupaten Purworejo adalah Bendungan Bener. Bendungan dengan tampungan sekitar 92 juta m³ ini akan bermanfaat mengairi lahan irigasi seluas 15.519 hektar. Selain itu, bendungan ini dapat menyuplai air baku untuk keperluan rumah tangga, kota dan industri sebesar 1.500 liter per detik ke tiga kabupaten, yakni Purworejo, Kebumen dan Kulon Progo, termasuk Bandara YIA. Bendungan Bener juga mempunyai potensi menyuplai energi listrik sebesar 10 MW dan mereduksi debit banjir dari 584 m³/detik menjadi 178 m³/detik (70%) pada debit banjir kala ulang 25 tahun (Q25). Terdapat pula sejumlah



fungsi lainnya seperti perikanan, pariwisata dan konservasi DAS Bogowonto di bagian hulu.

e. Wilayah Pengembangan Keburejo (Kebumen-Purworejo)


Pembangunan wilayah di Jawa Tengah bertujuan untuk mewujudkan pembangunan wilayah Jawa Tengah yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan. Pembangunan wilayah di Jawa Tengah diarahkan untuk mengembangkan perekonomian wilayah berdasarkan potensi dan karakteristik masing-masing daerah. Pembangunan perekonomian Jawa Tengah berbasis pada sektor pertanian, industri, perdagangan dan pariwisata yang dikembangkan sesuai dengan rencana tata ruang wilayah untuk memadukan fungsi budidaya dan lindung serta keterpaduan pengelolaan alam darat dan pesisir.

Pembangunan wilayah di Jawa Tengah dibagi menjadi 10 (sepuluh) Wilayah Pengembangan (WP) dengan mempertimbangkan kesatuan geografis, karakteristik dan interaksi wilayah serta sistem permukiman. Pembagian wilayah pengembangan bertujuan untuk mengurangi ketimpangan antarwilayah yang dilihat dari tingkat kesejahteraan serta pertumbuhan ekonomi serta berfungsi untuk mengembangkan wilayah-wilayah yang masih berada pada performa pertumbuhan yang rendah dan mendorong kerja sama antardaerah yang saling menguntungkan pada berbagai sektor. Pembagian wilayah pengembangan Jawa Tengah meliputi WP Bregasmalang, WP Petanglong, WP Kedungsapur, WP Jekuti, WP Banglor, WP Subosukawonosraten, WP Gelangmanggung, WP Wonobanjar, WP Keburejo, serta WP Cibalingmas.

WP Keburejo meliputi Kabupaten Kebumen dan Purworejo yang diarahkan pengembangannya pada perwujudan perkotaan Kebumen sebagai pusat kegiatan wilayah serta menyelaraskan pembangunan Kawasan Perkotaan Purworejo-Kutoarjo dengan kawasan Bandar Udara Internasional Yogyakarta (YIA) di Kabupaten Kulon Progo sebagai koridor pengembangan ekonomi. Pengembangan wisata diarahkan pada koridor Kebumen–Purworejo–Borobudur–Magelang dan koridor wisata pantai-Geopark Karangasambung Karangbolong-KSPN Dieng sebagai pengembangan potensi wisata keunikan geologi dan pantai disertai dengan peningkatan aksesibilitas. Kawasan industri diprioritaskan di Kabupaten Kebumen yang terintegrasi dengan Kawasan Otoritas Borobudur dengan fokus pada pengembangan industri manufaktur dan pengolahan hasil pertanian,



perikanan dan kehutanan dengan tetap mempertimbangkan kelestarian alam dan pengembangan wilayah serta upaya mitigasi bencana alam meliputi gempa bumi, tsunami dan gerakan tanah.



Gambar 4.4. Arah Pengembangan Wilayah WP Keburejo

Sumber: RPJPN 2025-2045

4.2.3. Isu Strategis

Sebelum menentukan isu strategis jangka menengah Kabupaten Purworejo tahun 2025-2029, dilakukan identifikasi terlebih dahulu terhadap isu jangka panjang yang diangkat Kabupaten Purworejo dalam Rancangan Akhir RPJPD Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2045, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2041, serta Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029. Adapun isu strategis jangka panjang Kabupaten Purworejo dalam 20 (dua puluh) tahun ke depan antara lain:

- a. Belum optimalnya kualitas sumber daya manusia dan lingkungan sosial masyarakat,
- b. Menurunnya kualitas lingkungan hidup,
- c. Tingginya risiko bencana,
- d. Belum terpadunya infrastruktur wilayah,
- e. Belum optimalnya produktivitas dan kondisi inklusivitas perekonomian daerah, dan
- f. Tata kelola pemerintahan yang belum *agile*, adaptif, dan kolaboratif.

Selanjutnya dalam RTRW Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2041, terdapat beberapa isu strategis:

- a. Rencana pembangunan *double track* jalan kereta api Purworejo-Kroya,



- b. Rencana pembangunan jalan bebas hambatan (jalan tol),
- c. Keberadaan Bandar Udara Yogyakarta International Airport (YIA),
- d. Rencana pembangunan Jalan lingkar Timur,
- e. Pengembangan kawasan pariwisata Badan Otorita Borobudur (BOB), dan
- f. Pembangunan Bendungan Bener.

Sementara itu pada KLHS RPJMD, dimunculkan beberapa isu:

- a. Belum optimalnya kualitas dan daya saing sumber daya manusia,
- b. Distribusi kesejahteraan yang belum merata dan inklusif,
- c. Belum optimalnya ekonomi daerah terutama pada sektor pertanian dan pariwisata,
- d. Belum optimalnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup,
- e. Tingginya risiko bencana dan dampak perubahan iklim, dan
- f. Belum optimalnya tata kelola pemerintahan dan keuangan yang akuntabel serta berbasis sistem informasi.

Memperhatikan permasalahan, isu-isu di tingkat global, nasional, regional, jangka panjang daerah, KLHS, dapat dirumuskan isu strategis tema tata kelola pemerintahan. Tabel berikut ini menunjukkan tabulasi silang (*crosstab*) isu strategis Kabupaten Purworejo tahun 2025-2029.

Tabel 4.5. Tabulasi Silang (Crosstab) Isu Strategis Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029

No	Masalah	No	Risiko dan Isu Global	No	Isu Nasional	No	Isu Regional (Jawa-Bali)	No	Isu Regional (Provinsi Jawa Tengah jangka panjang)	No	Isu RTRW	No	Isu KLHS	No	Isu RPJPD	No	Potensi	No	Isu Strategis
1		2		3		4		5		6		7		8		9		10	
1	Kualitas pendidikan Kabupaten Purworejo belum optimal	6	Dampak buruk teknologi AI	1	Transformasi sosial	5	Belum optimalnya upaya pengurangan tingkat pengangguran karena adanya mismatch antara dunia pendidikan dengan dunia usaha dan industri.	4	Kualitas hidup dan daya saing sumber daya manusia			1	Belum optimalnya kualitas dan daya saing sumber daya manusia	1	Belum optimalnya kualitas sumber daya manusia dan lingkungan sosial masyarakat	1	Bonus Demografi	1	Kualitas hidup dan daya saing sumber daya manusia
2	Kualitas Kesehatan Masyarakat belum optimal	7	<i>Involuntary migration</i>	5	Ketahanan sosial, budaya, dan ekologi (1)			5	Kekuatan budaya sebagai karakter dan jati diri masyarakat										
3	Masih rendahnya ketahanan sosial dan kesejahteraan masyarakat	1 5	<i>Aging population</i> negara maju																
4	Peranan sektor pertanian dalam arti luas belum menjadi sumber kesejahteraan masyarakat	1 1	Dampak hilirisasi mulai terlihat positif bagi perekonomian Indonesia	2	Transformasi ekonomi (2)	4	Belum optimalnya pemanfaatan teknologi dalam pengembangan sektor pertanian.	1	Perekonomian daerah yang berdaya saing dan berkelanjutan	3	Keberadaan Bandar Udara Yogyakarta International Airport (YIA)	3	Belum optimalnya ekonomi daerah terutama pada sektor pertanian dan pariwisata	5	Belum optimalnya produktivitas dan kondisi inklusivitas perekonomian daerah	2	PDRB Sektor Jasa Pendidikan	2	Produktivitas dan inklusivitas perekonomian daerah

No	Masalah	No	Risiko dan Isu Global	No	Isu Nasional	No	Isu Regional (Jawa-Bali)	No	Isu Regional (Provinsi Jawa Tengah jangka panjang)	No	Isu RTRW	No	Isu KLHS	No	Isu RPJPD	No	Potensi	No	Isu Strategis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10										
5	Sektor sekunder dalam perekonomian daerah yang tumbuh kurang memiliki keterkaitan dengan sektor primer	9	Polarisasi sosial			6	Belum optimalnya upaya penanggulangan kemiskinan dalam mengurangi kantong-kantong kemiskinan dan jumlah penduduk miskin serta scarring effect akibat pandemi Covid-19.			4	Rencana pembangunan Jalan lingkaran Timur	2	Distribusi kesejahteraan yang belum merata dan inklusif			3	Kawasan Selatan		
6	Pertumbuhan sektor tersier dalam perekonomian daerah yang tinggi tidak dapat menciptakan nilai tambah sektor primer/ value added produk lokal									5	Pengembangan kawasan pariwisata Badan Otorita Borobudur (BOB)					4	Proyek Strategis Nasional		
7	Aksesibilitas wilayah belum merata	14	Transisi energi untuk mendorong pemerataan	2	Transformasi ekonomi (1)	u	Masih tingginya kesenjangan pembangunan antarwilayah karena persebaran pusat ekonomi yang tidak merata	2	Penyediaan prasarana dan sarana yang berkualitas dan ramah lingkungan	1	Rencana pembangunan double track Jalan Kereta Api Purworejo-Kroya	4	Belum optimalnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (2)	4	Belum terpadunya infrastruktur wilayah	5	Wilayah Pengembangan Keburejo (Kebumen-Purworejo)	3	Pemerataan aksesibilitas dan konektivitas antar wilayah
8	Kualitas infrastruktur dasar permukiman									2	Rencana pembangunan jalan bebas								

No	Masalah	No	Risiko dan Isu Global	No	Isu Nasional	No	Isu Regional (Jawa-Bali)	No	Isu Regional (Provinsi Jawa Tengah jangka panjang)	No	Isu RTRW	No	Isu KLHS	No	Isu RPJPD	No	Potensi	No	Isu Strategis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10										
9	n belum memadai Kualitas perumahan dan kawasan permukiman masih rendah						antara utara dan selatan, barat dan timur (Bali), serta daerah kepulauan.				hambatan (jalan tol)								
10	Degradasi kualitas lingkungan hidup	2	Perubahan kritikal terhadap ekosistem	5	Ketahanan sosial, budaya, dan ekologi (2)	3	Degradasi lingkungan seperti penurunan muka tanah Daerah Aliran Sungai (DAS) dan polusi udara akibat aktivitas industri.	3	Keberlanjutan sumber daya alam dan lingkungan hidup, serta penanggulangan bencana (1)			4	Belum optimalnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (1)	2	Menurunnya kualitas lingkungan hidup			4	Kualitas lingkungan hidup
11	Peningkatan kerusakan lingkungan dan sumber daya alam	4	Krisis sumber daya alam																
		3	Biodiversity loss dan gangguan ekosistem																
		1013	Polusi Penerapan standar sustainability yang tinggi di level global																
12	Percepatan Perubahan iklim yang berdampak pada bencana alam dan	1	Cuaca ekstrem	5	Ketahanan sosial, budaya, dan ekologi (3)	2	Masih tingginya kerentanan dan potensi bencana seperti banjir rob di daerah	3	Keberlanjutan sumber daya alam dan lingkungan hidup, serta penanggulangan			5	Tingginya risiko bencana dan dampak perubahan iklim	3	Tingginya risiko bencana				

No	Masalah	No	Risiko dan Isu Global	No	Isu Nasional	No	Isu Regional (Jawa-Bali)	No	Isu Regional (Provinsi Jawa Tengah jangka panjang)	No	Isu RTRW	No	Isu KLHS	No	Isu RPJPD	No	Potensi	No	Isu Strategis	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10											
13	lingkungan Tingginya risiko bencana						pesisir utara Pulau Jawa, gempa bumi, dan tsunami di daerah pesisir selatan Pulau Jawa.		an bencana (2)											
14	Akuntabilitas kinerja pemerintahan belum optimal	5	Misinformasi dan disinformasi	3	Transformasi tata kelola				6	Tata kelola pemerintahan yang dinamis			6	Belum optimalnya tata kelola pemerintahan dan keuangan yang akuntabel serta berbasis sistem informasi	6	Tata kelola pemerintahan yang belum agile, adaptif, dan kolaboratif			5	Tata kelola pemerintahan yang tangkas, adaptif, akuntabel, dan kolaboratif
15	Akuntabilitas keuangan belum disertai kemandirian keuangan daerah	8	Cyber insecurity	4	Supremasi hukum, stabilitas, dan kepemimpinan Indonesia															
16	Transformasi digital belum sepenuhnya dilakukan																			
17	Pelayanan publik prima belum merata	12	Sinkronisasi kebijakan makro dan sektoral																	
18	Stabilitas ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat belum kondusif																			



a. Isu Strategis Kualitas Hidup dan Daya Saing Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia yang di dalamnya mencakup tingkat pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan yang dimiliki oleh seseorang atau suatu kelompok masyarakat tertentu, menjadi salah satu faktor utama yang memiliki peran penentu dalam roda penggerak pembangunan pada suatu wilayah sehingga perlu ditingkatkan kualitas dan daya saingnya. Namun demikian, berdasarkan analisis isu terkait Sumber Daya Manusia yang berkembang baik di tingkat global, nasional, maupun regional, masih terdapat isu pembangunan yang dapat berpengaruh dalam upaya peningkatan kualitas dan daya saing SDM di Kabupaten Purworejo.

Pada isu di tingkat global, dampak buruk dari teknologi *artificial intelligence* (AI) menjadi ancaman tersendiri karena dapat menyebabkan erosi keterampilan manusia. Munculnya ketergantungan pada kecerdasan buatan ini dapat mengurangi kecerdasan manusia dalam melakukan analisa dan interpretasi data tanpa bantuan mesin pemikir otomatis. Selain itu, manusia dituntut untuk dapat beradaptasi dengan teknologi baru ini seiring dengan kebutuhan pemenuhan pemerataan akses akan teknologi. Kesenjangan antar kelompok masyarakat secara pasti akan muncul apabila dampak buruk dari AI ini tidak diantisipasi dengan baik. Isu lain yang berkembang di tingkat global adalah *involuntary migration* seperti pengungsian atau perpindahan paksa, dapat menyebabkan permasalahan baru karena keterbatasan para migran untuk memperoleh akses layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan di tempat yang baru dan asing. Secara psikologis, *involuntary migration* juga dapat menyebabkan trauma yang menghambat para migran untuk dapat mengembangkan potensi dan keterampilan yang dimiliki, terlebih jika terdapat penolakan dari komunitas baru di tempat mereka berpindah.

Di sisi lain, isu *aging population* yang marak terjadi di negara-negara maju juga mungkin akan terjadi di Indonesia. Populasi yang menua berarti berkurangnya jumlah populasi produktif yang akan berdampak buruk pada ketidakseimbangan beban ketergantungan (*dependency ratio*). Peningkatan jumlah pensiunan dapat membebani sistem jaminan sosial dan kesehatan, dapat menjadi beban anggaran tersendiri sehingga mengurangi alokasi untuk peningkatan pendidikan dan pelatihan Sumber Daya Manusia. Tantangan terkait populasi yang menua ini salah satunya dapat diantisipasi dengan adanya bonus demografi. Pemanfaatan bonus demografi dapat difokuskan pada peningkatan kualitas pendidikan, pelatihan keterampilan, dan




penciptaan lingkungan kerja yang sehat secara lahir dan batin, supaya generasi muda dapat berkontribusi secara maksimal pada pembangunan dan membantu menyeimbangkan tantangan dari populasi yang menua.

Di tingkat nasional, isu terkait transformasi sosial serta ketahanan sosial yang dititikberatkan pada penuntasan pemenuhan layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial memerlukan antisipasi secara menyeluruh guna dapat membentuk modal manusia yang mantap. Transformasi sosial menjadi tantangan yang harus dapat ditangkap sehingga kualitas kehidupan manusia pada seluruh siklus kehidupan manusia sejak dalam kandungan, termasuk anak dengan disabilitas dapat tumbuh, berkembang, terlindungi dari kekerasan, dan mendapat kesempatan yang setara hingga lanjut usia menjadi manusia yang berkualitas unggul, berkarakter serta berdaya saing, didukung dengan kebijakan pemerintah yang kondusif dan inklusif.

Berdasarkan tantangan isu di level global dan nasional serta berdasarkan hasil evaluasi dan analisis capaian data-data pembangunan pada periode sebelumnya, diketahui terdapat 3 (tiga) masalah yang dihadapi oleh Kabupaten Purworejo dari sisi pembangunan Sumber Daya Manusia yaitu dari segi pendidikan, kesehatan, dan ketahanan sosial. Tiga komponen tersebut menjadi komponen utama yang menopang pengembangan Sumber Daya Manusia di Kabupaten Purworejo.

Sektor pendidikan bukan hanya tentang transfer pengetahuan dari guru kepada murid, melainkan juga tentang mempersiapkan individu untuk menghadapi tantangan masa depan dengan keterampilan yang relevan dan kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan. Namun demikian, belum meratanya akses dan layanan pendidikan serta kultur masyarakat yang belum menjadikan pendidikan sebagai prioritas utama menjadi kelemahan dan tantangan tersendiri yang harus diantisipasi. Dengan demikian, hasil analisis dari sisi pendidikan diperoleh masalah bahwa kualitas pendidikan Kabupaten Purworejo belum optimal. Hal ini disebabkan karena akses dan layanan pendidikan yang masih belum merata, kualitas penduduk usia muda yang masih rendah, serta masih rendahnya tingkat gemar membaca masyarakat.

Sektor kesehatan memegang peranan penting dalam mendukung pembangunan melalui penjaminan umur panjang dan sehat apabila dilaksanakan secara optimal. Edukasi kesehatan dan promosi hidup sehat dapat menjadi salah satu potensi yang dapat memberdayakan masyarakat




untuk mengambil kontrol atas kesehatan diri sendiri beserta lingkungan keluarganya. Namun kelemahan yang muncul akibat kurangnya sumber daya manusia kesehatan yang terlatih serta belum meratanya sarana prasarana dan alat kesehatan yang sesuai standar menjadikan akses dan layanan kesehatan belum dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Dengan demikian, hasil analisis dari sisi kesehatan diperoleh masalah bahwa kualitas kesehatan masyarakat belum optimal. Hal ini disebabkan karena cakupan kualitas pelayanan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) dan Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) masih kurang serta karena tingginya masyarakat yang memiliki faktor risiko Penyakit Tidak Menular (PTM) dan Penyakit Menular (PM).

Sektor ketahanan sosial berfokus pada pembangunan kapasitas individu dalam membentuk komunitas yang kuat dan berdaya. Dengan memanfaatkan kekuatan dalam upaya pemenuhan hak anak dan perlindungan perempuan, penguatan keluarga yang berbudaya dan berkarakter, serta perlindungan tenaga kerja dan kelompok rentan, menjadi potensi dalam membangun ketahanan sosial masyarakat. Namun, kelemahan yang muncul akibat kompleksitas dalam pengelolaan risiko sosial yang disertai dengan minimnya koordinasi antar sektor menjadi tantangan tersendiri dalam membentuk pondasi ketahanan sosial yang kokoh. Dengan demikian, hasil analisis dari sisi ketahanan sosial diperoleh masalah bahwa bahwa masih rendahnya ketahanan sosial masyarakat. Hal ini disebabkan antara lain karena kualitas hidup perempuan dan anak belum optimal, masih lemahnya ketahanan keluarga, kurangnya kontribusi kebudayaan dalam mendukung pembangunan, belum optimalnya perlindungan sosial terhadap tenaga kerja, penanggulangan PPKS belum baik.

Berdasarkan hasil analisis masalah dari ketiga sektor utama tersebut, diperoleh isu strategis dari aspek sumber daya manusia di Kabupaten Purworejo yakni “Kualitas Hidup dan Daya Saing Sumber Daya Manusia.” Isu pembangunan manusia ini menjabarkan upaya untuk memaksimalkan potensi penuh setiap individu untuk mencapai kualitas hidup yang berdaya saing pada berbagai dimensi yang saling terkait melalui peningkatan pendidikan, kesehatan, dan ketahanan sosial.

b. Produktivitas dan inklusivitas perekonomian daerah

Isu global yang terkait yakni adanya Krisis Sumber Daya Alam yang akan sangat memberikan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi



global. Isu nasional yakni dampak hilirisasi mulai terlihat positif bagi Perekonomian Indonesia, hilirisasi perlu dilanjutkan untuk nilai tambah yang lebih besar. Isu regional di tingkat Provinsi Jawa Tengah ialah Perekonomian Daerah yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan. Selanjutnya, memperhatikan isu jangka panjang Kabupaten Purworejo dan KLHS, serta beberapa permasalahan di Kabupaten Purworejo: Belum Optimalnya Produktivitas dan Kondisi Inklusivitas Perekonomian Daerah, Belum optimalnya ekonomi daerah yang berkelanjutan dan adaptif serta berorientasi pada ekonomi kerakyatan maka isu strategis jangka menengah (2025-2029) Kabupaten Purworejo terkait perekonomian daerah yakni “Produktivitas dan Inklusivitas Perekonomian Daerah”,

c. Pemerataan Aksesibilitas dan Konektivitas Antar Wilayah

Pembangunan infrastruktur memainkan peranan penting dalam pertumbuhan ekonomi suatu wilayah (*engine of growth*). Namun demikian untuk mewujudkan pembangunan wilayah yang berkelanjutan (*sustainable development*) dibutuhkan infrastruktur yang mendukung tidak hanya untuk kepentingan ekonomi saja tetapi juga mendukung sistem sosial budaya dan sistem ekologi secara terpadu. Untuk itu diperlukan model kebijakan yang bisa mendorong keterpaduan pembangunan infrastruktur di daerah tersebut. Kebijakan pembangunan infrastruktur yang terpadu perlu mewujudkan pentingnya penyamaan persepsi di masyarakat tentang permasalahan dan tantangan yang dihadapi di daerah dalam rangka proses pengambilan keputusan yang lebih partisipatif. Peran perguruan tinggi dan lembaga riset dalam hal *transfer knowledge* sangat diperlukan sebagai faktor pengungkit (*leverage factor*). Selain itu partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan juga memastikan bahwa pembangunan infrastruktur bisa dirasakan secara merata oleh masyarakat. Pembangunan infrastruktur merupakan pemicu (*trigger*) terciptanya pusat-pusat pertumbuhan baru (*new emerging growth center*) yang menjadi cikal bakal lahirnya kota-kota baru/pusat permukiman baru yang dapat menjadi penyeimbang pertumbuhan ekonomi wilayah dan mengurangi kesenjangan antar wilayah.

Selain itu, pembangunan infrastruktur di samping diarahkan untuk mendukung pengurangan disparitas antar wilayah (perkotaan, pedesaan dan perbatasan), juga untuk pengurangan urbanisasi dan *urban sprawl*, peningkatan pemenuhan kebutuhan dasar, serta peningkatan kualitas hidup



dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu pembangunan infrastruktur perlu berlandaskan pada pendekatan pengembangan wilayah secara terpadu oleh seluruh sektor yang bertitik tolak dari sebuah rencana yang sinergi dan mengacu kepada aktivitas ekonomi, sosial, keberlanjutan lingkungan hidup, potensi wilayah dan kearifan lokal, dan rencana tata ruang wilayah.

Tolok ukur dari keberhasilan upaya-upaya pengembangan wilayah adalah dari tingkat ketimpangan antar wilayah. Ketimpangan antar wilayah tersebut secara umum diukur dengan menggunakan beberapa variabel. Adanya heterogenitas dan beragam karakteristik suatu wilayah menyebabkan kecenderungan terjadinya ketimpangan antar wilayah. Upaya-upaya pembangunan melalui intervensi program dan kegiatan terhadap suatu wilayah diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi wilayah sekaligus memperkecil kesenjangan antar wilayah.

Berikut ini menunjukkan tipologi wilayah yang dikelompokkan berdasarkan beberapa variabel diantaranya ketersediaan sarpras pendidikan, kesehatan, perekonomian, jaringan jalan, sarpras transportasi, ketersediaan akses internet dan angka kemiskinan. Semakin kecil ketimpangan wilayah menunjukkan tingkat pembangunan antar wilayah semakin merata. Dari 16 kecamatan, terdapat 3 kelompok tipologi wilayah-wilayah di Kabupaten Purworejo, yaitu :

Tabel 4.6. Tipologi Wilayah Kecamatan berdasarkan Ketimpangan Wilayah

No	Tipologi Wilayah	Kecamatan
1	2	3
1	Maju dengan pertumbuhan cepat, yaitu ketersediaan sarana dan sarpras infrastruktur pendukung pendidikan, kesehatan, perekonomian, sarana internet, jaringan jalan, sarana transportasi cenderung sudah lengkap	Kecamatan Purworejo, Kecamatan Banyuurip, Kecamatan Bayan dan Kecamatan Kutoarjo
2	Berkembang cepat, ketersediaan sarana dan sarpras infrastruktur pendukung pendidikan, kesehatan, perekonomian, sarana internet, jaringan jalan, sarana transportasi cenderung sudah tersedia akan tetapi ketersediaanya belum optimal. Wilayah tersebut diindikasikan berkembang cepat karena dampak adanya Proyeks Strategis Nasional yaitu Bandara YIA dan Bendungan Bener.	Kecamatan Gebang, Kecamatan Bener, Kecamatan Purwodadi dan Kecamatan Bagelen
3	Berkembang, yaitu ketersediaan sarana dan sarpras infrastruktur pendukung pendidikan, kesehatan, perekonomian, sarana internet,	Kecamatan Ngombol, Kecamatan Kaligesing, Kecamatan Butuh, Kecamatan Pituruh, Kecamatan Kemiri, Kecamatan Bruno,



No	Tipologi Wilayah	Kecamatan
1	2	3
	jaringan jalan, sarana transportasi cenderung masih belum lengkap	Kecamatan Loano dan Kecamatan Grabag.


Sumber : Analisis, 2024

Terdapat korelasi yang erat antara perkembangan suatu wilayah dengan infrastruktur yang terdapat di daerah tersebut. Upaya pembangunan infrastruktur yang belum merata juga tampak dari peta persebaran desa miskin di Kabupaten Purworejo. Upaya pembenahan kondisi infrastruktur disadari sangat berperan penting dalam mengurangi kesenjangan pendapatan dan dampak jangka panjangnya bagi PDB per kapita. Perbaikan infrastruktur memiliki kontribusi dalam meningkatkan produktivitas dan diharapkan mampu mendukung pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang. Merujuk pada publikasi *World Development Report (World Bank, 1994)*, infrastruktur berperan penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi di mana pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dijumpai pada wilayah dengan tingkat ketersediaan infrastruktur yang mencukupi. Identifikasi terhadap program pembangunan infrastruktur menyimpulkan bahwa pada umumnya program ditargetkan dalam jangka menengah dengan fokus pada peningkatan kebutuhan dasar dan konektivitas.

d. Kualitas Lingkungan Hidup

Kualitas Lingkungan Hidup yang masih rendah disebabkan oleh terjadinya degradasi lingkungan hidup. Degradasi lingkungan hidup terdiri dari tiga faktor yaitu peningkatan pencemaran air, peningkatan pencemaran udara, dan penurunan kualitas tutupan lahan. Meningkatnya pencemaran air dihitung berdasarkan nilai Indeks Kualitas Air (IKA). Pada tahun 2023 nilai IKA Kabupaten Purworejo sebesar 47,89 dan masuk dalam kategori “Kurang”. Meningkatnya pencemaran udara dihitung berdasarkan nilai Indeks Kualitas Udara (IKU). Pada tahun 2023 nilai IKU Kabupaten Purworejo sebesar 88,74. Penurunan kualitas tutupan lahan dihitung berdasarkan Indeks Kualitas Lahan (IKL). Pada tahun 2023 nilai IKL Kabupaten Purworejo sebesar 63,31 dengan kategori “Sedang”.


Pembangunan berkelanjutan harus dilakukan dengan mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif tetapi pada saat yang sama harus menjaga kualitas lingkungan yang menjamin ketersediaan sumber daya alam dan daya dukung sumber daya alam. Pemerintah telah memulai kebijakan pembangunan yang berorientasi pada keseimbangan pertumbuhan ekonomi,



stabilitas sosial dan mengurangi emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dan Intensitas emisi GRK. Perencanaan Pembangunan Rendah Karbon ini adalah platform baru untuk pembangunan yang bertujuan untuk mempertahankan pertumbuhan ekonomi dan sosial melalui kegiatan pembangunan rendah emisi GRK dan Intensitas emisi GRK, serta meminimalkan eksploitasi sumber daya alam. Dalam hal ini, intervensi kebijakan pembangunan yang memiliki manfaat untuk pengurangan emisi GRK dan Intensitas emisi GRK akan diprioritaskan. Kapasitas sumber daya alam termasuk emisi GRK dan Intensitas emisi GRK, tutupan lahan dan air menjadi faktor penentu dalam perumusan kebijakan dan menetapkan target pembangunan rendah karbon. Pembangunan rendah karbon menempatkan Tujuan SDG's ke 13 yaitu aksi perubahan iklim sebagai dasar utama untuk mendukung SDG's. Beberapa kegiatan yang didorong untuk pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim di Kabupaten Purworejo yaitu pemanfaatan biogas untuk pasokan energi rumah tangga; rehabilitasi hulu DAS berbasis masyarakat; ketahanan pangan dan peningkatan ekonomi bagi masyarakat rentan melalui pertanian berkelanjutan; proyeksi iklim dan strategi adaptasi penanaman padi dengan metode *System of Rice Intensification* (SRI); dan model reforma agraria untuk peningkatan produktivitas sumber daya hutan. Pembangunan rendah karbon adalah inisiatif kegiatan aksi penurunan emisi Gas Rumah Kaca dan intensitas emisi GRK yang secara langsung memberikan dampak terhadap peningkatan ekonomi dan sosial masyarakat melalui pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan.

d. Tata kelola pemerintahan yang tangkas, adaptif, akuntabel, dan kolaboratif

Pada tema Tata kelola pemerintahan, telah dilakukan analisis permasalahan dan isu sesuai konteks. Isu global yang terkait dengan tata kelola pemerintahan yakni misinformasi dan disinformasi serta *cyber insecurity*. Isu nasional yakni sinkronisasi kebijakan makro dan sektoral. Isu regional di tingkat Provinsi Jawa Tengah ialah tata kelola pemerintahan yang dinamis. Selanjutnya, memperhatikan isu jangka panjang Kabupaten Purworejo (tata kelola pemerintahan yang belum agile, adaptif, dan kolaboratif) dan KLHS (belum optimalnya tata kelola pemerintahan dan keuangan yang akuntabel serta berbasis sistem informasi), serta beberapa permasalahan di Kabupaten Purworejo: akuntabilitas pemerintahan belum baik; transformasi digital belum sepenuhnya dilakukan; pelayanan publik



prima belum merata; serta stabilitas ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat belum kondusif, maka isu strategis jangka menengah (2025-2029) Kabupaten Purworejo tema tata kelola pemerintahan yakni “Tata Kelola Pemerintahan Belum Baik”.

BAB V REKOMENDASI

Bab ini berisi berbagai rekomendasi kebijakan yang dapat digunakan dalam penyusunan visi, misi, dan program prioritas calon kepala daerah yang akan mengikuti kontestasi Pilkada tahun 2024. Rekomendasi kebijakan meliputi rekomendasi kinerja, rekomendasi kerja, dan rekomendasi program prioritas.

5.1. Rekomendasi Kinerja

Pada subbab ini dirumuskan rekomendasi kinerja yang dimungkinkan tercapai hingga tahun 2029 dengan mempertimbangkan karakteristik kemampuan daerah, isu strategis, sasaran visi dan sasaran pokok Rancangan Akhir RPJPD Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2045, serta Rancangan Teknokratik RPJMN Tahun 2025-2029 yang dapat menjadi bahan dalam merumuskan visi calon kepala daerah. Tabel berikut ini menunjukkan keterkaitan dokumen RPJPD dan Rancangan Teknokratik RPJMN.

Tabel 5.1. Keselarasan Sasaran Visi dan Sasaran Pokok RPJPD dengan Sasaran Utama Rantek RPJMN

Sasaran Visi RPJPD	Indikator Sasaran Visi RPJPD	Sasaran Pokok RPJPD	Sasaran Utama Rantek RPJMN
1	2	3	4
Terwujudnya perekonomian daerah yang produktif dan inklusif	PDRB Per Kapita; Tingkat Kemiskinan; Rasio Gini	Meningkatnya produktivitas dan inklusivitas perekonomian daerah	PDRB per kapita setara negara maju
			Kemiskinan menuju 0% dan ketimpangan berkurang
Terwujudnya kualitas hidup dan daya saing sumber daya manusia yang semakin meningkat	Indeks Pembangunan Manusia	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing serta lingkungan sosial masyarakat yang sehat, berbudaya, dan sejahtera	Daya saing sumber daya manusia meningkat
Terwujudnya pemerataan, aksesibilitas, konektivitas, keterpaduan infrastruktur wilayah, serta penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) menuju net zero emission	Indeks Infrastruktur Daerah; Penurunan Emisi GRK	Meningkatkan pemerataan, aksesibilitas, konektivitas, serta keterpaduan infrastruktur wilayah	Intensitas Emisi GRK menurun menuju net zero emission
		Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana	



Sasaran Visi RPJPD	Indikator Sasaran Visi RPJPD	Sasaran Pokok RPJPD	Sasaran Utama Rantek RPJMN
1	2	3	4
Terwujudnya penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang agile, adaptif, dan kolaboratif	Indeks Reformasi Birokrasi	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang agile, adaptif, dan kolaboratif	Kepemimpinan dan pengaruh di dunia internasional meningkat

Pada Rancangan Akhir RPJPD Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2045, Visi “Purworejo Maju, Sejahtera, Berkelanjutan, dan Berdaya Saing” memiliki 4 (empat) sasaran visi. Keempat sasaran visi ini diukur melalui 6 (enam) indikator dan dijabarkan dalam 5 (lima) sasaran pokok. Sasaran pokok pertama, “Meningkatnya produktivitas dan inklusivitas perekonomian daerah” terkait dengan sasaran utama pertama Rancangan Teknokratik RPJMN, “PDRB per kapita setara negara maju” dan “Kemiskinan menuju 0% dan ketimpangan berkurang”. Sasaran pokok kedua, “Meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing serta lingkungan sosial masyarakat yang sehat, berbudaya, dan sejahtera” selaras dengan sasaran utama Rancangan Teknokratik RPJMN “Daya saing sumber daya manusia meningkat”. Sasaran pokok ketiga, “Meningkatkan pemerataan, aksesibilitas, konektivitas, serta keterpaduan infrastruktur wilayah” dan keempat, “Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana” selaras dengan sasaran utama Rancangan Teknokratik RPJMN “Intensitas Emisi GRK menurun menuju net zero emission”. Sementara itu, sasaran pokok keempat Rancangan Akhir RPJPD Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2045 terkait dengan sasaran utama “Kepemimpinan dan pengaruh di dunia internasional meningkat” pada Rancangan Teknokratik RPJMN Tahun 2025-2029. Selanjutnya melalui identifikasi sasaran visi RPJPD dan isu strategis pada bab sebelumnya, ditentukan rekomendasi kinerja pada 4 (empat) tema pembangunan.

5.1.1. Rekomendasi Kinerja Pengembangan Sumber Daya Manusia

Rekomendasi kinerja pengembangan sumber daya manusia telah mempertimbangkan sasaran visi pada Rancangan Akhir RPJPD Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2045 “Terwujudnya kualitas hidup dan daya saing sumber daya manusia yang semakin meningkat” serta isu strategis “Kualitas hidup dan daya saing sumber daya manusia” pada pembahasan bab sebelumnya. Kinerja yang direkomendasikan meliputi tujuan daerah dan sasaran daerah beserta dengan indikatornya. Kinerja yang direkomendasikan untuk dicapai hingga tahun 2029 dijelaskan pada tabel sebagai berikut.

Tabel 5.2. Rekomendasi Kinerja Tema Sumber Daya Manusia

Sasaran Visi RPJPD	Isu Strategis	Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator
1	2	3	4	5
Terwujudnya kualitas hidup dan daya saing sumber daya manusia yang semakin meningkat	Kualitas hidup dan daya saing sumber daya manusia	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)		Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
			Meningkatnya pemerataan kualitas pendidikan	Rata-Rata Lama Sekolah Penduduk Usia di Atas 15 Tahun
				Harapan Lama Sekolah (HLS)
			Meningkatnya derajat kesehatan untuk seluruh masyarakat	Usia Harapan Hidup (UHH)
			Meningkatnya kesejahteraan masyarakat	Pengeluaran per kapita

Pada tema pengembangan sumber daya manusia, direkomendasikan tujuan daerah “Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)” dengan indikator “Indeks Pembangunan Manusia (IPM)”. Tujuan daerah ini dirinci dalam 3 (tiga) sasaran daerah: Meningkatnya pemerataan kualitas Pendidikan, Meningkatnya derajat kesehatan untuk seluruh masyarakat, serta Meningkatnya kesejahteraan masyarakat. Masing-masing sasaran daerah tersebut dapat diukur capaiannya menggunakan indikator seperti Rata-Rata Lama Sekolah Penduduk Usia di Atas 15 Tahun, Harapan Lama Sekolah (HLS), Usia Harapan Hidup (UHH), dan Pengeluaran per kapita.

5.1.2.Rekomendasi Kinerja Pengembangan Ekonomi Wilayah

Rekomendasi kinerja pengembangan ekonomi wilayah telah mempertimbangkan sasaran visi pada Rancangan Akhir RPJPD Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2045 “Terwujudnya perekonomian daerah yang produktif dan inklusif” serta isu strategis “Produktivitas dan Inklusivitas Perekonomian Daerah” pada pembahasan bab sebelumnya. Kinerja yang direkomendasikan meliputi tujuan daerah dan sasaran daerah beserta dengan indikatornya. Kinerja yang direkomendasikan untuk dicapai hingga tahun 2029 dijelaskan pada tabel sebagai berikut.

Tabel 5.3. Rekomendasi Kinerja Tema Pengembangan Ekonomi Wilayah

Sasaran Visi RPJPD	Isu Strategis	Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator
1	2	3	4	5
Terwujudnya perekonomian	Produktivitas dan	Peningkatan produktivitas		Pertumbuhan Ekonomi;

Sasaran Visi RPJPD	Isu Strategis	Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator
1	2	3	4	5
daerah yang produktif dan inklusif	Inklusivitas Perekonomian Daerah	dan inklusivitas perekonomian daerah		Tingkat Kemiskinan; PDRB Per Kapita; TPT
			Meningkatnya produktivitas pertanian serta kesejahteraan pelaku usaha tani melalui peningkatan skala usaha tani dan efektivitas kelembagaan pelaku usaha tani	Kontribusi PDRB sektor pertanian
			Meningkatnya peranan industri melalui industri berbasis produk unggulan daerah, sumberdaya local, dan efektivitas koperasi sebagai kelembagaan ekonomi masyarakat	Kontribusi PDRB sektor Industri
			Meningkatnya peranan pariwisata melalui efektivitas manajemen atraksi, amenity, accessibility dan ancillary daerah	Kontribusi PDRB jasa akomodasi dan makan minum
			Meningkatnya peranan perdagangan daerah melalui efektivitas jejaring pemasaran produk lokal dan kualitas sarana perdagangan	Kontribusi PDRB Perdagangan
			Meningkatnya kondusivitas ekosistem investasi daerah melalui kolaborasi lintas sektoral	PMTB
			Meningkatnya kapasitas riset inovasi dan teknologi melalui efektivitas ekosistem riset dan inovasi daerah	Kapabilitas inovasi

Pada tema pengembangan ekonomi wilayah, direkomendasikan tujuan daerah “Peningkatan Produktivitas dan inklusivitas perekonomian daerah”. Tujuan tersebut akan tercapai melalui indikator “Pertumbuhan Ekonomi; Tingkat Kemiskinan; PDRB Per Kapita; TPT”. Tujuan ini dirinci dalam 6 (enam) sasaran daerah: Meningkatkan produktivitas pertanian serta kesejahteraan



pelaku usaha tani melalui peningkatan skala usaha tani dan efektivitas kelembagaan pelaku usaha tani; Meningkatnya peranan industri melalui industri berbasis produk unggulan daerah, sumberdaya local, dan efektivitas koperasi sebagai kelembagaan ekonomi masyarakat; Meningkatnya peranan pariwisata melalui efektivitas manajemen atraksi, amenity, accessibility dan ancillary daerah; Meningkatnya peranan perdagangan daerah melalui efektivitas jejaring pemasaran produk lokal dan kualitas sarana perdagangan; Meningkatnya kondusivitas ekosistem investasi daerah melalui kolaborasi lintas sektoral; serta Meningkatnya kapasitas riset inovasi dan teknologi melalui efektivitas ekosistem riset dan inovasi daerah. Sasaran daerah yang direkomendasikan dapat diukur melalui beberapa indikator: Kontribusi PDRB sektor pertanian, Kontribusi PDRB sektor Industri, Kontribusi PDRB jasa akomodasi dan makan minum, Kontribusi PDRB Perdagangan, PMTB, dan Kapabilitas inovasi.

5.1.3.Rekomendasi Kinerja Kewilayahan, Lingkungan Hidup, dan Infrastruktur

Rekomendasi kinerja kewilayahan, lingkungan hidup, dan infrastruktur telah mempertimbangkan sasaran visi pada Rancangan Akhir RPJPD Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2045 “Terwujudnya kualitas hidup dan daya saing sumber daya manusia yang semakin meningkat” serta isu strategis “Kualitas hidup dan daya saing sumber daya manusia” pada pembahasan bab sebelumnya. Kinerja yang direkomendasikan meliputi tujuan daerah dan sasaran daerah beserta dengan indikatornya. Kinerja yang direkomendasikan untuk dicapai hingga tahun 2029 dijelaskan pada tabel sebagai berikut.

Tabel 5.4. Rekomendasi Kinerja Tema Kewilayahan, Lingkungan Hidup, dan Infrastruktur

Sasaran Visi RPJPD	Isu Strategis	Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator
1	2	3	4	5
Terwujudnya pemerataan, aksesibilitas, konektivitas, keterpaduan infrastruktur wilayah, serta penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) menuju net zero emission	Pemerataan aksesibilitas dan konektivitas infrastruktur wilayah	Peningkatan pemerataan aksesibilitas dan konektivitas infrastruktur wilayah		Indeks Infrastruktur Wilayah
			Meningkatnya aksesibilitas dan konektivitas infrastruktur wilayah	Persentase Panjang Jalan Permukaan Mantap Kewenangan Kabupaten
				Persentase Kelengkapan Jalan yang Telah Terpasang terhadap Kondisi Ideal pada Jalan Kabupaten

Sasaran Visi RPJPD	Isu Strategis	Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator
1	2	3	4	5
				Persentase Rumah Tangga dengan Akses Internet
			Meningkatnya kualitas infrastruktur dasar permukiman	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman
				Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan
				Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak
				Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengelolaan Sampah
	Kualitas lingkungan hidup	Peningkatan kualitas lingkungan hidup		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah
			Menurunnya Emisi GRK	Penurunan Emisi GRK
Menurunnya Risiko Bencana			Indeks Risiko Bencana (IRB)	

Terdapat 2 (dua) tujuan daerah yang direkomendasikan dalam tema kewilayahan, lingkungan hidup, dan infrastruktur, yakni “Peningkatan pemerataan aksesibilitas dan konektivitas infrastruktur wilayah” dan “Peningkatan kualitas lingkungan hidup”. Tujuan ini diukur melalui indikator Indeks Infrastruktur Wilayah dan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah. Tujuan daerah pertama dijabarkan dalam 2 (dua) sasaran daerah beserta 7 (tujuh) indikator, sementara tujuan daerah kedua dijabarkan dalam 2 (dua) sasaran daerah serta 2 (dua) indikator sebagai alat ukurnya.

5.1.4.Rekomendasi Kinerja Tata Kelola Pemerintahan

Rekomendasi kinerja tata kelola pemerintahan telah mempertimbangkan sasaran visi pada Rancangan Akhir RPJPD Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2045 “Terwujudnya penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang agile, adaptif, dan kolaboratif” serta isu strategis “Tata kelola pemerintahan yang tangkas, adaptif, akuntabel, dan kolaboratif” pada pembahasan bab sebelumnya. Kinerja yang direkomendasikan meliputi tujuan daerah dan sasaran daerah beserta dengan indikatornya. Kinerja yang direkomendasikan untuk dicapai hingga tahun 2029 dijelaskan pada tabel sebagai berikut.

Tabel 5.5. Rekomendasi Kinerja Tema Tata Kelola Pemerintahan

Sasaran Visi RPJPD	Isu Strategis	Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator
1	2	3	4	5
Terwujudnya penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang agile, adaptif, dan kolaboratif	Tata kelola pemerintahan yang tangkas, adaptif, akuntabel, dan kolaboratif	Peningkatan reformasi birokrasi		Indeks Reformasi Birokrasi
			Meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	Nilai SAKIP
				Opini BPK
			Meningkatnya sistem pemerintahan berbasis elektronik	Indeks SPBE
			Meningkatnya pelayanan publik	Indeks Pelayanan Publik
			Menurunnya kejadian kejahatan	Kejadian Kejahatan

Terdapat 1 (satu) tujuan daerah yang direkomendasikan, yakni “Peningkatan reformasi birokrasi”. Tujuan daerah ini diukur melalui indikator Indeks Reformasi Birokrasi. Tujuan daerah tersebut dijabarkan dalam 3 (tiga) sasaran daerah: Meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah; Meningkatnya sistem pemerintahan berbasis elektronik; Meningkatnya pelayanan publik; dan Menurunnya kejadian kejahatan. Masing-masing sasaran daerah tersebut diukur melalui indikator, antara lain Nilai SAKIP, Opini BPK, Indeks SPBE, Indeks Pelayanan Publik, dan Kejadian Kejahatan.

5.2. Rekomendasi Kerja

Rangkaian kerja yang seyogyanya dikerjakan selama 5 (lima) tahun sebagai upaya untuk mewujudkan rangkaian kinerja yang ingin diwujudkan. Dalam penyusunan rangkaian kerja dimaksud, salah satu hal yang harus diperhatikan adalah Arah Kebijakan Pertama Rancangan Akhir RPJPD Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2045 dan Rancangan Teknokratik RPJMN Tahun 2025-2029. Pada 4 (empat) tema, dirumuskan program prioritas beserta indikatornya, mempertimbangkan sasaran daerah dan arah kebijakan yang telah disusun.

5.2.1.Rekomendasi Kerja Pengembangan Sumber Daya Manusia

Arah kebijakan Rancangan Akhir RPJPD Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2045 mengenai pengembangan sumber daya manusia yakni “Pemenuhan layanan dasar pendidikan dan perlindungan sosial yang terintegrasi”. Arah kebijakan ini dijabarkan dalam 3 (tiga) poin, antara lain:



- a. Pemenuhan akses pelayanan dasar pendidikan yang berkualitas dan merata. Pemenuhan akses pelayanan pendidikan untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat secara merata sehingga diharapkan tidak ada masyarakat yang tidak dapat mengakses layanan pendidikan.
- b. Pemenuhan akses pelayanan dasar kesehatan yang terjangkau dan berkualitas. Pembangunan kesehatan bertujuan agar setiap penduduk dapat hidup sehat pada seluruh siklus hidup. Pelayanan kesehatan terjangkau bagi setiap penduduk, melalui integrasi layanan primer.
- c. Penguatan ketahanan dan perlindungan sosial. Perlindungan sosial diperkuat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menjamin pemenuhan kebutuhan dasar, layanan sosial untuk semua individu sepanjang siklus kehidupan. Pelaksanaan perlindungan sosial juga didukung dengan pengembangan lingkungan yang inklusif bagi penyandang disabilitas, lanjut usia, perempuan dan anak-anak, serta kelompok rentan lainnya melalui penguatan kelembagaan dan regulasi yang sesuai.

Sementara itu dalam Rancangan Teknokratik RPJMN Tahun 2025-2029, terdapat arah kebijakan transformasi sosial dengan beberapa highlight intervensi antara lain.

- a. Highlight Intervensi Kesehatan untuk Semua:
 - 1) Investasi pelayanan kesehatan primer, melalui (a) pemenuhan Sarana, Prasarana, dan Alat (SPA) serta SDM di puskesmas dan puskesmas sesuai standar; (b) penguatan fungsi puskesmas untuk promotif dan preventif; dan (c) peningkatan kualitas tata kelola kader kesehatan;
 - 2) Penurunan kematian ibu dan bayi, melalui (a) penguatan kapasitas pelayanan kegawatdaruratan ibu dan anak; (b) peningkatan cakupan dan kualitas antenatal care (ANC), kunjungan neonatal, dan kunjungan nifas (KF) sesuai standar; (c) penguatan deteksi dini, manajemen risiko dan tata laksana kasus;
 - 3) Penurunan stunting, melalui (a) penanggulangan Kurang Energi Kronik (KEK) pada ibu hamil; (b) Pemberian Makanan Tambahan (PMT) bagi balita dengan BB tidak bertambah sesuai usia (weight faltering); (c) suplementasi gizi mikro pada balita; (d) pemenuhan ASI eksklusif; dan (e) pendampingan pada kelompok 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK);
 - 4) Pengendalian penyakit menular dan eliminasi penyakit tropis terabaikan, melalui penemuan kasus secara masif, serta penuntasan pengobatan dan terapi pencegahan TBC dan kusta;
 - 5) Pengendalian Penyakit Tidak Menular (PTM), melalui peningkatan cakupan deteksi dini faktor risiko PTM, serta pencegahan dan pengendalian faktor risiko PTM, melalui pengendalian konsumsi GGL dan produk hasil tembakau;



- 6) Penguatan Jaminan Kesehatan Nasional, melalui peningkatan cakupan kepesertaan termasuk kepesertaan aktif JKN, didukung pemerataan penyediaan dan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan;
 - 7) Produksi dan pendayagunaan SDM kesehatan, melalui percepatan produksi tenaga medis dan tenaga kesehatan, dan inovasi pendayagunaan tenaga medis dan tenaga kesehatan di daerah, termasuk regulasi/peraturan perundangan untuk pemenuhan tenaga medis dan tenaga kesehatan terutama daerah sulit akses menuju pelayanan kesehatan.
- b. Highlight Intervensi Pendidikan Berkualitas yang Merata:
- 1) Percepatan Wajib Belajar 13 tahun (1 tahun pra sekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah);
 - 2) Peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran;
 - 3) Penguatan pengelolaan pendidik dan tenaga kependidikan berkualitas salah satunya melalui restrukturisasi kewenangan pengangkatan dan distribusi guru;
 - 4) Penguatan sistem tata kelola pendidikan;
 - 5) Pemerataan akses pendidikan tinggi berkualitas dan pengembangan STEAM, melalui (a) penyaluran beasiswa dan subsidi pendidikan tinggi; (b) peningkatan infrastruktur dan daya tampung perguruan tinggi; serta (c) penguatan dan pemerataan kualitas kelembagaan perguruan tinggi;
 - 6) Peningkatan produktivitas, daya saing, dan kemampuan kerja, melalui (a) penguatan kualitas dan relevansi pendidikan vokasi (pembelajaran, pendidik/instruktur, dan sertifikasi); (b) peningkatan produktivitas dan daya saing lulusan pendidikan tinggi; (c) pengembangan manajemen talenta; dan (d) penguatan perguruan tinggi sebagai pusat keunggulan iptek dan inovasi.
- c. Highlight Intervensi Perlindungan Sosial yang Adaptif:
- 1) Pemanfaatan data sosial ekonomi penduduk Indonesia melalui satu sistem Regsosek;
 - 2) Penguatan integrasi perlindungan sosial, bantuan sosial, dan jaminan sosial serta pemberdayaan masyarakat;
 - 3) Pengembangan ekonomi perawatan (care economy) khususnya untuk kelompok rentan dan perempuan;
 - 4) Inklusi sosial untuk kesejahteraan penyandang disabilitas, lanjut usia, dan kelompok rentan;
 - 5) Reformasi Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) untuk perluasan cakupan secara inklusif serta penguatan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
- d. Highlight Intervensi Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju:
- 1) Perlindungan dan pelestarian warisan budaya;



- 2) Pembinaan Ideologi Pancasila, serta penguatan karakter dan jati diri bangsa;
 - 3) Menjamin hak berkebudayaan dan pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat;
 - 4) Pengembangan budaya literasi;
 - 5) Penguatan moderasi beragama;
 - 6) Transformasi penjaminan produk halal;
 - 7) Pengembangan dana sosial keagamaan produktif;
 - 8) Transformasi layanan KUA yang berkualitas, merata, dan inklusif.
- e. Highlight Intervensi Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif:
- 1) Perlindungan anak dari tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah lainnya;
 - 2) Peningkatan derajat kesehatan, penguatan karakter, dan pencegahan perilaku berisiko pada pemuda;
 - 3) Penguatan institusi keluarga untuk penanaman nilai-nilai, moral, integritas karakter, dan pengembangan psikososial anak;
 - 4) Pemenuhan dan perlindungan hak perempuan bebas dari kekerasan;
 - 5) Pengembangan masyarakat inklusif;
 - 6) Penguatan penyelenggaraan PUG di proses pembangunan.

Melalui identifikasi arah kebijakan dalam Rancangan Akhir RPJPD Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2045, indikasi intervensi dalam Rancangan Teknokratik RPJMN Tahun 2025-2029, serta rekomendasi kinerja pada subbab sebelumnya, dihasilkan rekomendasi kerja. Tabel berikut ini menunjukkan sinergitas antara 3 (tiga) rumusan tersebut.

Tabel 5.6. Sinergitas Arah Kebijakan RPJPD, Sasaran Daerah, dan Indikasi Intervensi Rancangan Teknokratik RPJMN Tema Pengembangan Sumber Daya Manusia

Arah Kebijakan RPJPD	Sasaran Daerah	Indikasi Intervensi Rantek RPJMN
1	2	3
Pemenuhan akses pelayanan dasar pendidikan yang berkualitas dan merata. Pemenuhan akses pelayanan pendidikan untuk mendekati pelayanan kepada masyarakat secara merata sehingga diharapkan tidak ada masyarakat yang tidak dapat mengakses layanan pendidikan.	Meningkatnya pemerataan kualitas pendidikan	Percepatan Wajib Belajar 13 tahun (1 tahun pra sekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah); Peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran; Penguatan pengelolaan pendidik dan tenaga kependidikan berkualitas salah satunya melalui restrukturisasi kewenangan pengangkatan dan distribusi guru; Penguatan sistem tata kelola pendidikan; Pemerataan akses pendidikan tinggi berkualitas dan pengembangan STEAM, melalui (a) penyaluran beasiswa dan subsidi pendidikan tinggi; (b) peningkatan infrastruktur dan daya tampung perguruan tinggi; serta (c) penguatan dan



Arah Kebijakan RPJPD	Sasaran Daerah	Indikasi Intervensi Rantek RPJMN
1	2	3
		<p>pemerataan kualitas kelembagaan perguruan tinggi;</p> <p>Pengembangan budaya literasi;</p> <p>Pembinaan Ideologi Pancasila, serta penguatan karakter dan jati diri bangsa.</p>
<p>Pemenuhan akses pelayanan kesehatan terjangkau dan berkualitas. Pembangunan kesehatan bertujuan agar setiap penduduk dapat hidup sehat pada seluruh siklus hidup. Pelayanan kesehatan terjamin bagi setiap penduduk, melalui integrasi layanan primer.</p>	<p>Meningkatnya derajat kesehatan untuk seluruh masyarakat</p>	<p>Investasi pelayanan kesehatan primer, melalui (a) pemenuhan Sarana, Prasarana, dan Alat (SPA) serta SDM di puskesmas dan pustu sesuai standar; (b) penguatan fungsi puskesmas untuk promotif dan preventif; dan (c) peningkatan kualitas tata kelola kader kesehatan;</p> <p>Penurunan kematian ibu dan bayi, melalui (a) penguatan kapasitas pelayanan kegawatdaruratan ibu dan anak; (b) peningkatan cakupan dan kualitas antenatal care (ANC), kunjungan neonatal, dan kunjungan nifas (KF) sesuai standar; (c) penguatan deteksi dini, manajemen risiko dan tata laksana kasus;</p> <p>Penurunan stunting, melalui (a) penanggulangan Kurang Energi Kronik (KEK) pada ibu hamil; (b) Pemberian Makanan Tambahan (PMT) bagi balita dengan BB tidak bertambah sesuai usia (weight faltering); (c) suplementasi gizi mikro pada balita; (d) pemenuhan ASI eksklusif; dan (e) pendampingan pada kelompok 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK);</p> <p>Pengendalian penyakit menular dan eliminasi penyakit tropis terabaikan, melalui penemuan kasus secara masif, serta penuntasan pengobatan dan terapi pencegahan TBC dan kusta;</p> <p>Pengendalian Penyakit Tidak Menular (PTM), melalui peningkatan cakupan deteksi dini faktor risiko PTM, serta pencegahan dan pengendalian faktor risiko PTM, melalui pengendalian konsumsi GGL dan produk hasil tembakau;</p> <p>Penguatan Jaminan Kesehatan Nasional, melalui peningkatan cakupan kepesertaan termasuk kepesertaan aktif JKN, didukung pemerataan penyediaan dan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan;</p> <p>Produksi dan pendayagunaan SDM kesehatan, melalui percepatan produksi tenaga medis dan tenaga kesehatan, dan inovasi pendayagunaan tenaga medis dan tenaga kesehatan di daerah, termasuk regulasi/peraturan perundangan untuk pemenuhan tenaga medis dan tenaga kesehatan terutama daerah sulit akses menuju pelayanan kesehatan.</p> <p>Pengembangan ekonomi perawatan (care economy) khususnya untuk kelompok rentan dan perempuan;</p> <p>Peningkatan derajat kesehatan, penguatan karakter, dan pencegahan perilaku berisiko pada pemuda.</p>



Arah Kebijakan RPJPD	Sasaran Daerah	Indikasi Intervensi Rantek RPJMN
1	2	3
<p>Penguatan ketahanan dan perlindungan sosial. Perlindungan sosial diperkuat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menjamin pemenuhan kebutuhan dasar, layanan sosial untuk semua individu sepanjang siklus kehidupan. Pelaksanaan perlindungan sosial juga didukung dengan pengembangan lingkungan yang inklusif bagi penyandang disabilitas, lanjut usia, perempuan dan anak-anak, serta kelompok rentan lainnya melalui penguatan kelembagaan dan regulasi yang sesuai</p>	<p>Meningkatnya kesejahteraan masyarakat</p>	<p>Peningkatan produktivitas, daya saing, dan kemampuan kerja, melalui (a) penguatan kualitas dan relevansi pendidikan vokasi (pembelajaran, pendidik/instruktur, dan sertifikasi); (b) peningkatan produktivitas dan daya saing lulusan pendidikan tinggi; (c) pengembangan manajemen talenta; dan (d) penguatan perguruan tinggi sebagai pusat keunggulan iptek dan inovasi.</p> <p>Pemanfaatan data sosial ekonomi penduduk Indonesia melalui satu sistem Regsosek;</p> <p>Penguatan integrasi perlindungan sosial, bantuan sosial, dan jaminan sosial serta pemberdayaan masyarakat;</p> <p>Inklusi sosial untuk kesejahteraan penyandang disabilitas, lanjut usia, dan kelompok rentan;</p> <p>Reformasi Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) untuk perluasan cakupan secara inklusif serta penguatan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.</p> <p>Perlindungan dan pelestarian warisan budaya;</p> <p>Perlindungan anak dari tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah lainnya;</p> <p>Penguatan institusi keluarga untuk penanaman nilai-nilai, moral, integritas karakter, dan pengembangan psikososial anak;</p> <p>Pemenuhan dan perlindungan hak perempuan bebas dari kekerasan;</p> <p>Pengembangan masyarakat inklusif.</p> <p>Penguatan penyelenggaraan PUG di proses pembangunan.</p>

Rekomendasi kerja diwujudkan dalam arah kebijakan dan program prioritas. Tabel berikut ini menunjukkan rekomendasi kerja pada tema pengembangan sumber daya manusia.

Tabel 5.7. Rekomendasi Kerja Tema Sumber Daya Manusia

Sasaran Daerah	Arah Kebijakan	Program Prioritas
1	2	3
Meningkatnya pemerataan kualitas pendidikan	Pemenuhan akses pelayanan dasar pendidikan yang berkualitas dan merata. Pemenuhan akses pelayanan pendidikan untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat secara merata sehingga diharapkan tidak ada masyarakat yang tidak dapat mengakses layanan pendidikan.	Program Pintar Berdasi (SDM Pintar Berliterasi Cerdas dan Inovatif)
Meningkatnya derajat kesehatan	Pemenuhan akses pelayanan dasar kesehatan yang terjangkau dan berkualitas. Pembangunan kesehatan bertujuan agar setiap penduduk dapat hidup sehat	Program Pusaka Panjang Umur (SDM)

Sasaran Daerah	Arah Kebijakan	Program Prioritas
1	2	3
untuk seluruh masyarakat	pada seluruh siklus hidup. Pelayanan kesehatan terjamin bagi setiap penduduk, melalui integrasi layanan primer.	Sehat setiap siklus Kehidupan)
Meningkatnya kesejahteraan masyarakat	Penguatan ketahanan dan perlindungan sosial. Perlindungan sosial diperkuat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menjamin pemenuhan kebutuhan dasar, layanan sosial untuk semua individu sepanjang siklus kehidupan. Pelaksanaan perlindungan sosial juga didukung dengan pengembangan lingkungan yang inklusif bagi penyandang disabilitas, lanjut usia, perempuan dan anak anak, serta kelompok rentan lainnya melalui penguatan kelembagaan dan regulasi yang sesuai	Program Tamasya (SDM Tangguh, Maju, Masyarakat Sejahtera)

Sasaran daerah “Meningkatnya pemerataan kualitas pendidikan” dijabarkan melalui arah kebijakan “Pemenuhan akses pelayanan dasar pendidikan yang berkualitas dan merata. Pemenuhan akses pelayanan pendidikan untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat secara merata sehingga diharapkan tidak ada masyarakat yang tidak dapat mengakses layanan pendidikan.”. Sasaran daerah ini dapat dicapai melalui program prioritas “Program Pintar Berdasi (SDM Pintar Berliterasi Cerdas dan Inovatif)”. Selanjutnya, sasaran daerah “Meningkatnya derajat kesehatan untuk seluruh masyarakat” dijabarkan melalui arah kebijakan “Pemenuhan akses pelayanan dasar kesehatan yang terjangkau dan berkualitas. Pembangunan kesehatan bertujuan agar setiap penduduk dapat hidup sehat pada seluruh siklus hidup. Pelayanan kesehatan terjamin bagi setiap penduduk, melalui integrasi layanan primer.” Sasaran daerah ini dapat dicapai melalui program prioritas “Program Pusaka (SDM Panjang Umur Sehat setiap siklus Kehidupan)”. Terakhir, sasaran daerah “Meningkatnya kesejahteraan masyarakat” dapat dijabarkan dalam arah kebijakan “Penguatan ketahanan dan perlindungan sosial. Perlindungan sosial diperkuat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menjamin pemenuhan kebutuhan dasar, layanan sosial untuk semua individu sepanjang siklus kehidupan. Pelaksanaan perlindungan sosial juga didukung dengan pengembangan lingkungan yang inklusif bagi penyandang disabilitas, lanjut usia, perempuan dan anak anak, serta kelompok rentan lainnya melalui penguatan kelembagaan dan regulasi yang sesuai.” Sasaran daerah ini dapat dicapai melalui program “Program Tamasya (SDM Tangguh, Maju, Masyarakat Sejahtera)”. Rekomendasi kerja tersebut diharapkan mendukung pencapaian arah kebijakan dalam RPJPD Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2045 dan RPJMN Tahun 2025-2029.


5.2.2.Rekomendasi Kerja Pengembangan Ekonomi Wilayah

Arah kebijakan tahap I pada Rancangan Akhir RPJPD Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2045 mengenai perekonomian pada yakni “Peningkatan produktivitas wilayah berbasis SDA unggulan disertai peningkatan iklim investasi yang kondusif”. Arah kebijakan ini dijabarkan dalam 6 (enam) poin, antara lain:

- a. Peningkatan produktivitas sektor pertanian serta meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha tani. Sektor pertanian dalam hal ini merupakan sektor pertanian dalam arti luas termasuk peternakan, perkebunan, dan perikanan. Peningkatan produktivitas sektor pertanian juga termasuk dalam rangka peningkatan ketahanan pangan dan menjaga stabilitas ketersediaan pangan. Melalui peningkatan produktivitas dan kapasitas pemasaran produk pertanian dalam arti luas, diharapkan kesejahteraan petani tercapai.
- b. Pengembangan sektor pariwisata yang berbasis Sumber Daya Alam unggulan. Sektor pariwisata dikembangkan untuk menangkap output dari sektor primer yang ada di Kabupaten Purworejo yaitu sektor pertanian.
- c. Peningkatan peran dan produktivitas Industri dan pelaku ekonomi kreatif yang berbasis Sumber Daya Alam unggulan. Peningkatan peran dan produktivitas diupayakan melalui pengembangan klaster berbasis rantai pertambahan nilai produk dan Peningkatan upskilling, re-skilling, dan penguasaan teknologi digital pada SDM di sektor pertanian, industri, pariwisata, dan pelaku ekonomi kreatif.
- d. Peningkatan kondusivitas ekosistem investasi daerah. Ekosistem investasi yang kondusif perlu diciptakan agar meningkatkan ketertarikan investor untuk menanamkan modalnya di Kabupaten Purworejo.
- e. Pengembangan riset, inovasi, dan teknologi untuk mendorong peningkatan produktivitas wilayah berbasis SDA unggulan.
- f. Peningkatan konektivitas dan infrastruktur logistik guna efisiensi rantai pasok. Infrastruktur dan konektivitas memiliki peran penting dalam meningkatkan efisiensi rantai pasok sehingga dapat memangkas biaya distribusi barang dan jasa dan meningkatkan produktivitas wilayah.

Sementara itu dalam Rancangan Teknokratik RPJMN Tahun 2025-2029, terdapat arah kebijakan Perekonomian dengan beberapa highlight intervensi Iptek Inovasi dan Produktivitas Ekonomi:

- a. Penguatan industri dasar (kimia dasar dan logam dasar)
- b. Hilirisasi industri berbasis SDA (a.l nikel, tembaga, bauksit, sawit, karet, kelapa, kakao, dan rumput laut)
- c. Pengembangan industri medium-high technology (elektronik dan digital, kimia hilir dan farmasi, alat angkut, serta kedirgantaraan)

- 
- d. Peningkatan produktivitas industri padat karya terampil (makanan-minuman, TPT, alas kaki)
 - e. Pengembangan Industrialisasi Perikanan yang Modern, Terintegrasi, dan Berkelanjutan
 - f. Penguatan Industri Manufaktur berbasis Kelautan Perkapalan dan Garam
 - g. Penguatan Sistem Transportasi, Logistik, dan Perdagangan Jalur Perairan
 - h. Pengembangan Destinasi Prioritas Pariwisata Bahari dan Danau
 - i. Pengembangan dan Pemanfaatan Penelitian, Inovasi, serta Peningkatan SDM Maritim
 - j. Penguatan Kebijakan dan Tata Kelola, Pengembangan Kapasitas Kelembagaan, dan Pembiayaan yang Berkelanjutan
 - k. Penyelesaian Destinasi Pariwisata Prioritas Danau Toba, Borobudur-Yogyakarta-Prambanan, Lombok-Gili Tramena, Labuan Bajo, dan Manado-Likupang
 - l. Pengembangan Destinasi Pariwisata Prioritas Bangka Belitung, Bromo-Tengger-Semeru, Wakatobi, Morotai, dan Raja Ampat
 - m. Pengembangan Klaster Pariwisata IKN
 - n. Penguatan ekosistem ekonomi kreatif berbasis kekayaan budaya dan intelektual (Pengembangan permintaan, pasokan, dan pemampu Ekonomi Kreatif)
 - o. Pengembangan koperasi percontohan di sektor produksi serta pengembangan sistem pengawasan koperasi simpan pinjam
 - p. Pemanfaatan teknologi, riset, dan inovasi bagi UMKM dan koperasi
 - q. Peningkatan daya saing BUMN
 - r. Peningkatan kualitas peran BUMN sebagai agen pembangunan
 - s. Inkubasi dan pendampingan wirausaha inklusif dan berkelanjutan
 - t. Perluasan kesempatan kerja baru di pekerjaan bidang keahlian menengah ke atas
 - u. Pelatihan reskilling upskilling dan transisi school-to work
 - v. Peningkatan keahlian tenaga kerja melalui penguatan penyelenggaraan pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi yang berbasis kebutuhan pasar kerja
 - w. Fasilitasi mobilitas dan perlindungan tenaga kerja melalui penyediaan informasi pasar kerja yang kredibel, penguatan sistem perlindungan adaptif bagi tenaga kerja, serta iklim ketenagakerjaan yang responsif dan inklusif
 - x. Peningkatan produktivitas sektor pertanian melalui hilirisasi komoditas strategis/unggulan, pengembangan korporasi petani/nelayan, regenerasi petani, modernisasi dan digitalisasi pertanian, serta pertanian berkelanjutan

Melalui identifikasi arah kebijakan dalam Rancangan Akhir RPJPD Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2045, indikasi intervensi dalam Rancangan Teknokratik RPJMN Tahun 2025-2029, serta rekomendasi kinerja pada sub bab

sebelumnya, dihasilkan rekomendasi kerja. Bagan berikut ini menunjukkan sinergitas antara 3 (tiga) rumusan tersebut.

Tabel 5.8. Sinergitas Arah Kebijakan RPJPD, Sasaran Daerah, dan Indikasi Intervensi Rantek RPJMN Tema Pengembangan Ekonomi Wilayah

Arah Kebijakan RPJPD	Sasaran Daerah	Indikasi Intervensi Rantek RPJMN
1	2	3
Peningkatan produktivitas sektor pertanian serta meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha tani. Sektor pertanian dalam hal ini merupakan sektor pertanian dalam arti luas termasuk peternakan, perkebunan, dan perikanan. Peningkatan produktivitas sektor pertanian juga termasuk dalam rangka peningkatan ketahanan pangan dan menjaga stabilitas ketersediaan pangan. Melalui peningkatan produktivitas dan kapasitas pemasaran produk pertanian dalam arti luas, diharapkan kesejahteraan petani tercapai.	Meningkatnya produktivitas pertanian serta kesejahteraan pelaku usaha tani melalui peningkatan skala usaha tani dan efektivitas kelembagaan pelaku usaha tani	<p>Penguatan Kebijakan dan Tata Kelola, Pengembangan Kapasitas Kelembagaan, dan Pembiayaan yang Berkelanjutan</p> <p>Pengembangan Industrialisasi Perikanan yang Modern, Terintegrasi, dan Berkelanjutan</p> <p>Penguatan Industri Manufaktur berbasis Kelautan Perkapalan dan Garam</p> <p>Peningkatan produktivitas sektor pertanian melalui hilirisasi komoditas strategis/unggulan, pengembangan korporasi petani/nelayan, regenerasi petani, modernisasi dan digitalisasi pertanian, serta pertanian berkelanjutan</p>
Peningkatan peran dan produktivitas Industri dan pelaku ekonomi kreatif yang berbasis Sumber Daya Alam unggulan. Peningkatan peran dan produktivitas diupayakan melalui pengembangan klaster berbasis rantai pertambahan nilai produk dan Peningkatan upskilling, re-skilling, dan penguasaan teknologi digital pada SDM di sektor pertanian, industri, pariwisata, dan pelaku ekonomi kreatif.	Meningkatnya peranan industri dalam meningkatkan produktivitas dan inklusivitas perekonomian daerah melalui industri berbasis produk unggulan daerah dan sumberdaya lokal dan efektivitas koperasi sebagai kelembagaan ekonomi masyarakat	<p>Penguatan industri dasar (kimia dasar dan logam dasar)</p> <p>Hilirisasi industri berbasis SDA (a.l nikel, tembaga, bauksit, sawit, karet, kelapa, kakao, dan rumput laut)</p> <p>Pengembangan industri medium-high technology (elektronik dan digital, kimia hilir dan farmasi, alat angkut, serta kedirgantaraan)</p> <p>Peningkatan produktivitas industri padat karya terampil (makanan-minuman, TPT, alas kaki)</p> <p>Pengembangan koperasi percontohan di sektor produksi serta pengembangan sistem pengawasan koperasi simpan pinjam</p> <p>Inkubasi dan pendampingan wirausaha inklusif dan berkelanjutan</p> <p>Perluasan kesempatan kerja baru di pekerjaan bidang keahlian menengah ke atas</p> <p>Pelatihan reskilling upskilling dan transisi school-to work</p> <p>Peningkatan keahlian tenaga kerja melalui penguatan penyelenggaraan pendidikan vokasi dan pelatihan</p>



Arah Kebijakan RPJPD	Sasaran Daerah	Indikasi Intervensi Rantek RPJMN
1	2	3
		<p>vokasi yang berbasis kebutuhan pasar kerja</p> <p>Fasilitasi mobilitas dan perlindungan tenaga kerja melalui penyediaan informasi pasar kerja yang kredibel, penguatan sistem perlindungan adaptif bagi tenaga kerja, serta iklim ketenagakerjaan yang responsif dan inklusif</p>
<p>Pengembangan sektor pariwisata yang berbasis Sumber Daya Alam unggulan. Sektor pariwisata dikembangkan untuk menangkap output dari sektor primer yang ada di Kabupaten Purworejo yaitu sektor pertanian.</p>	<p>Meningkatnya peranan pariwisata dalam meningkatkan produktivitas dan inklusivitas perekonomian daerah melalui efektivitas manajemen atraksi, amenity, accessibility dan ancillary daerah</p>	<p>Pengembangan Destinasi Prioritas Pariwisata Bahari dan Danau</p> <p>Pengembangan dan Pemanfaatan Penelitian, Inovasi, serta Peningkatan SDM Maritim</p> <p>Penyelesaian Destinasi Pariwisata Prioritas Danau Toba, Borobudur-Yogyakarta-Prambanan, Lombok-Gili Tramena, Labuan Bajo, dan Manado-Likupang</p> <p>Penguatan ekosistem ekonomi kreatif berbasis kekayaan budaya dan intelektual (Pengembangan permintaan, pasokan, dan pemampu Ekonomi Kreatif)</p>
<p>Peningkatan konektivitas dan infrastruktur logistik guna efisiensi rantai pasok. Infrastruktur dan konektivitas memiliki peran penting dalam meningkatkan efisiensi rantai pasok sehingga dapat memangkas biaya distribusi barang dan jasa dan meningkatkan produktivitas wilayah.</p>	<p>Meningkatnya peranan perdagangan daerah dalam meningkatkan produktivitas dan inklusivitas perekonomian daerah melalui efektivitas jejaring pemasaran produk lokal dan kualitas sarana perdagangan</p>	<p>Penguatan Sistem Transportasi, Logistik, dan Perdagangan Jalur Perairan</p>
<p>Peningkatan kondusivitas ekosistem investasi daerah. Ekosistem investasi yang kondusif perlu diciptakan agar meningkatkan ketertarikan investor untuk menanamkan modalnya di Kabupaten Purworejo.</p>	<p>Meningkatnya kondusivitas ekosistem investasi daerah dalam meningkatkan produktivitas dan inklusivitas perekonomian daerah melalui kolaborasi lintas sektoral</p>	<p>Penguatan Kebijakan dan Tata Kelola, Pengembangan Kapasitas Kelembagaan, dan Pembiayaan yang Berkelanjutan</p>
<p>Pengembangan riset, inovasi, dan teknologi untuk mendorong peningkatan produktivitas wilayah berbasis SDA unggulan.</p>	<p>Meningkatnya kapasitas riset inovasi dan teknologi dalam meningkatkan produktivitas dan inklusivitas daerah melalui efektivitas ekosistem riset dan inovasi daerah</p>	<p>Pemanfaatan teknologi, riset, dan inovasi bagi UMKM dan koperasi</p>

Rekomendasi kerja diwujudkan dalam arah kebijakan dan program prioritas. Tabel berikut ini menunjukkan rekomendasi kerja pada tema pengembangan ekonomi wilayah.

Tabel 5.9. Rekomendasi Kerja Tema Pengembangan Ekonomi Wilayah

Sasaran Daerah	Arah Kebijakan	Program Prioritas
1	2	3
Meningkatnya produktivitas pertanian serta kesejahteraan pelaku usaha tani melalui peningkatan skala usaha tani dan efektivitas kelembagaan pelaku usaha tani	Peningkatan produktivitas sektor pertanian serta meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha tani. Sektor pertanian dalam hal ini merupakan sektor pertanian dalam arti luas termasuk peternakan, perkebunan, dan perikanan. Peningkatan produktivitas sektor pertanian juga termasuk dalam rangka peningkatan ketahanan pangan dan menjaga stabilitas ketersediaan pangan. Melalui peningkatan produktivitas dan kapasitas pemasaran produk pertanian dalam arti luas, diharapkan kesejahteraan petani tercapai.	Petik Emas (Pertanian Korporasi Produktif Masyarakat Sejahtera) → Program pertanian yang produktif dan mensejahterakan berbasis korporasi-community
Meningkatnya peranan industri melalui industri berbasis produk unggulan daerah, sumberdaya local, dan efektivitas koperasi sebagai kelembagaan ekonomi masyarakat	Peningkatan peran dan produktivitas Industri dan pelaku ekonomi kreatif yang berbasis Sumber Daya Alam unggulan. Peningkatan peran dan produktivitas diupayakan melalui pengembangan klaster berbasis rantai pertambahan nilai produk dan Peningkatan upskilling, re-skilling, dan penguasaan teknologi digital pada SDM di sektor pertanian, industri, pariwisata, dan pelaku ekonomi kreatif.	Prima Kreatif (Produktivitas dan kreativitas berbasis SDA) → Program industri produk unggulan daerah dan sumberdaya lokal yang tangguh dan berbasis kewirausahaan
Meningkatnya peranan pariwisata melalui efektivitas manajemen atraksi, amenity, accesibility dan ancillary daerah	Pengembangan sektor pariwisata yang berbasis Sumber Daya Alam unggulan. Sektor pariwisata dikembangkan untuk menangkap output dari sektor primer yang ada di Kabupaten Purworejo yaitu sektor pertanian.	Wisata Lestari (Pariwisata lokal kolaboratif dan integratif) → Program pariwisata tangguh yang integratif dan kolaboratif
Meningkatnya peranan perdagangan daerah melalui efektivitas jejaring pemasaran produk lokal dan kualitas sarana perdagangan	Peningkatan konektivitas dan infrastruktur logistik guna efisiensi rantai pasok. Infrastruktur dan konektivitas memiliki peran penting dalam meningkatkan efisiensi rantai pasok sehingga dapat memangkas biaya distribusi barang dan jasa dan meningkatkan produktivitas wilayah.	Pedagangku (Perdagangan jaringan kreatif unggul) → Program perdagangan tangguh berbasis jaringan pemasaran produk lokal dan sarana perdagangan
Meningkatnya kondusivitas ekosistem investasi daerah melalui kolaborasi lintas sektoral	Peningkatan kondusivitas ekosistem investasi daerah. Ekosistem investasi yang kondusif perlu diciptakan agar meningkatkan ketertarikan investor untuk menanamkan modalnya di Kabupaten Purworejo.	Intan Beraksi (Investasi Tangguh berbasis kolaborasi) → Program investasi daerah tangguh berbasis kolaborasi
Meningkatnya kapasitas riset inovasi dan teknologi melalui efektivitas ekosistem	Pengembangan riset, inovasi, dan teknologi untuk mendorong	Risda Sakti (Riset dan Inovasi daerah dengan



Sasaran Daerah	Arah Kebijakan	Program Prioritas
1	2	3
riset dan inovasi daerah	peningkatan produktivitas wilayah berbasis SDA unggulan.	Ekosistemnya yang efektif)

Sasaran daerah mengenai “Meningkatnya produktivitas pertanian serta kesejahteraan pelaku usaha tani melalui peningkatan skala usaha tani dan efektivitas kelembagaan pelaku usaha tani” direkomendasikan dilaksanakan melalui Petik Emas (Pertanian Korporasi Produktif Masyarakat Sejahtera), Program pertanian yang produktif dan mensejahterakan berbasis korporasi-community. Sasaran daerah mengenai “Meningkatnya peranan industri melalui industri berbasis produk unggulan daerah, sumberdaya local, dan efektivitas koperasi sebagai kelembagaan ekonomi masyarakat” direkomendasikan dilaksanakan melalui Prima Kreatif (Produktivitas dan kreativitas berbasis SDA), Program industri produk unggulan daerah dan sumberdaya lokal yang tangguh dan berbasis kewirausahaan. Begitu pula sasaran daerah lain, terlihat penjabaran arah kebijakan dan program prioritasnya pada tabel di atas. Rekomendasi sasaran diharapkan mendukung pencapaian arah kebijakan dalam RPJPD Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2045 dan RPJMD Tahun 2025-2029.

5.2.3.Rekomendasi Kerja Kewilayahan, Lingkungan Hidup, dan Infrastruktur

Arah kebijakan Rancangan Akhir RPJPD Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2045 mengenai kewilayahan, lingkungan hidup, dan infrastruktur pada periode pertama (tahun 2025-2029) yakni “Memperkuat ketahanan ekologi dan manajemen risiko sebagai modal dasar pembangunan”. Arah kebijakan ini dijabarkan dalam 4 (empat) poin, antara lain:

- a. Peningkatan kuantitas, kualitas, dan kapasitas infrastruktur wilayah yang merata untuk mendukung konektivitas transportasi antar moda dan antar wilayah dengan berbasis layanan infrastruktur digital,
- b. Penyediaan infrastruktur pelayanan dasar permukiman yang meliputi air minum dan sanitasi (air limbah domestik dan pengelolaan sampah),
- c. Pengurangan emisi gas rumah kaca dari sektor energi dan transportasi melalui regulasi dan insentif yang efektif serta peningkatan ketersediaan air dan pengelolaan sumber daya air yang efisien, serta
- d. Peningkatan kapasitas adaptasi dan mitigasi terhadap bencana serta kolaborasi antar pemangku kepentingan

Sementara itu dalam Rancangan Teknokratik RPJMN Tahun 2025-2029, terdapat arah kebijakan kewilayahan, lingkungan hidup, dan infrastruktur yang



masuk dalam transformasi ekonomi dengan beberapa highlight intervensi diantaranya:

- a. Intervensi transformasi digital: Penuntasan dan peningkatan kualitas infrastruktur TIK
- b. Reviu dan penyusunan peraturan/regulasi yang relevan dengan pengembangan kawasan perkotaan, serta penguatan kerja sama multipihak dalam pembiayaan dan pembangunan perkotaan: Pembangunan dan pengembangan lanjutan infrastruktur dasar, utilitas, hingga transportasi yang terintegrasi
- c. Peningkatan akses rumah tangga terhadap hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan dengan beberapa intervensi utama berupa: Peningkatan fasilitasi penyediaan hunian; Pengembangan fasilitasi peningkatan kualitas rumah; Penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dan permukiman; Fasilitasi penanganan permukiman kumuh

Selain arah kebijakan terkait infrastruktur di atas, dalam RPJMN 2025-2029 juga terdapat highlight intervensi lingkungan hidup berkualitas antara lain:

- a. Pencegahan kerusakan dan konservasi ekosistem dan spesies
- b. Sistem Peringatan Dini Slow On Set LH dan peningkatan Kesehatan laut
- c. Perbaikan kualitas ekosistem dan LH
- d. Penurunan laju deforestasi
- e. Penegakan Hukum Lingkungan
- f. Percepatan Pemenuhan Sanitasi Aman dan Berkelanjutan
- g. Reformasi Pengelolaan Sampah Terintegrasi Hulu-Hilir menuju Circular Economy

Sedangkan highlight intervensi resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim dijabarkan sebagai berikut.

- a. Peningkatan ketahanan di pesisir dan laut melalui restorasi lahan gambut dan rehabilitasi ekosistem pesisir (mangrove, lamun, dan terumbu karang) serta penyadartahuan terhadap masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil.
- b. Pencegahan penyakit menular akibat iklim
- c. Pembangunan dan konservasi sumber daya air
- d. Penurunan emisi di sektor energi, FOLU, IPPU, dan limbah domestik
- e. Konservasi dan rehabilitasi hutan dan lahan
- f. Peningkatan upaya pencegahan dan mitigasi
- g. Peningkatan layanan peringatan dini dan penanganan kedaruratan bencana
- h. Pemenuhan kebutuhan pemulihan pascabencana, rehabilitasi dan rekonstruksi
- i. Peningkatan resiliensi masyarakat terhadap bencana
- j. Peningkatan infrastruktur berketahanan bencana



Melalui identifikasi arah kebijakan dalam Rancangan Akhir RPJPD Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2045, indikasi intervensi dalam Rancangan Teknokratik RPJMN Tahun 2025-2029, serta rekomendasi kinerja pada sub bab sebelumnya, dihasilkan rekomendasi kerja. Bagan berikut ini menunjukkan sinergitas antara 3 (tiga) rumusan tersebut.

Tabel 5.10. Sinergitas Arah Kebijakan RPJPD, Sasaran Daerah, dan Indikasi Intervensi Rancangan Teknokratik RPJMN Tema Kewilayahan, Lingkungan Hidup, dan Infrastruktur

Arah Kebijakan RPJPD	Sasaran Daerah	Indikasi Intervensi Rantek RPJMN
1	2	3
Peningkatan kuantitas, kualitas, dan kapasitas infrastruktur wilayah yang merata untuk mendukung konektivitas transportasi antar moda dan antar wilayah dengan berbasis layanan infrastruktur digital	Meningkatnya aksesibilitas dan konektivitas infrastruktur wilayah	Pembangunan dan pengembangan lanjutan infrastruktur dasar, utilitas, hingga transportasi yang terintegrasi Pembangunan dan pengembangan lanjutan infrastruktur dasar, utilitas, hingga transportasi yang terintegrasi Penuntasan dan peningkatan kualitas infrastruktur TIK
Penyediaan infrastruktur pelayanan dasar permukiman yang meliputi air minum dan sanitasi (air limbah domestik dan pengelolaan sampah)	Meningkatnya kualitas infrastruktur dasar permukiman	Peningkatan fasilitasi penyediaan hunian Pengembangan fasilitasi peningkatan kualitas rumah Penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dan permukiman Percepatan Pemenuhan Sanitasi Aman dan Berkelanjutan Pembangunan dan pengembangan lanjutan infrastruktur dasar, utilitas, hingga transportasi yang terintegrasi
Pengurangan emisi gas rumah kaca dari sektor energi dan transportasi melalui regulasi dan insentif yang efektif serta peningkatan ketersediaan air dan pengelolaan sumber daya air yang efisien	Menurunnya Emisi GRK	Perbaiki kualitas ekosistem dan LH Reformasi Pengelolaan Sampah Terintegrasi Hulu-Hilir menuju Circular Economy Sistem Peringatan Dini Slow On Set LH dan peningkatan Kesehatan laut Peningkatan ketahanan di pesisir dan laut melalui restorasi lahan gambut dan rehabilitasi ekosistem pesisir (mangrove, lamun, dan terumbu karang) serta penyadartahuan terhadap masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil. Pencegahan penyakit menular akibat iklim Perbaiki kualitas ekosistem dan LH Pencegahan kerusakan dan konservasi ekosistem dan spesies Pembangunan dan konservasi sumber daya air Penurunan laju deforestasi




Arah Kebijakan RPJPD	Sasaran Daerah	Indikasi Intervensi Rantek RPJMN
1	2	3
		Penurunan emisi di sektor energi, FOLU, IPPU, dan limbah domestik
Peningkatan kapasitas adaptasi dan mitigasi terhadap bencana serta kolaborasi antar pemangku kepentingan	Menurunnya risiko bencana	Peningkatan infrastruktur berketahanan bencana Penegakan Hukum Lingkungan Konservasi dan rehabilitasi hutan dan lahan Peningkatan upaya pencegahan dan mitigasi Peningkatan layanan peringatan dini dan penanganan kedarurat bencana Pemenuhan kebutuhan pemulihan pascabencana, rehabilitasi dan rekonstruksi Peningkatan resiliensi masyarakat terhadap bencana

Rekomendasi kerja diwujudkan dalam arah kebijakan dan program prioritas. Tabel berikut ini menunjukkan rekomendasi kerja pada tema pengembangan ekonomi wilayah.

Tabel 5.11. Rekomendasi Kerja Tema Kewilayahan, Lingkungan Hidup, dan Infrastruktur

Sasaran Daerah	Arah Kebijakan (RPJPD)	Program Prioritas
3	4	
Meningkatnya aksesibilitas dan konektivitas infrastruktur wilayah	Peningkatan kuantitas, kualitas, dan kapasitas infrastruktur wilayah yang merata untuk mendukung konektivitas transportasi antar moda dan antar wilayah dengan berbasis layanan infrastruktur digital	TRAJUMAS (Program Infrastruktur yang Merata Menuju masyarakat Sejahtera)
Meningkatnya kualitas infrastruktur dasar permukiman	Penyediaan infrastruktur pelayanan dasar permukiman yang meliputi air minum dan sanitasi (air limbah domestik dan pengelolaan sampah)	GRIYA IDAMAN (Peningkatan Akses Rumah Tangga terhadap Hunian Inklusif, Aman, Nyaman, dan Berkelanjutan)
Menurunnya Emisi GRK	Pengurangan emisi gas rumah kaca dari sektor energi dan transportasi melalui regulasi dan insentif yang efektif serta peningkatan ketersediaan air dan pengelolaan sumber daya air yang efisien	GARUDA EMAS (Program Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca)
Menurunnya risiko bencana	Peningkatan kapasitas adaptasi dan mitigasi terhadap bencana serta kolaborasi antar pemangku kepentingan	TANGAN KENCANA (Program Masyarakat Tanggap, Tangguh, Tangkas dalam Penanggulangan dan Penanganan Bencana)



Terdapat 4 (empat) rekomendasi sasaran daerah tema kewilayahan, lingkungan hidup, dan infrastruktur, antara lain Meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas infrastruktur wilayah, Meningkatkan kualitas infrastruktur dasar permukiman, Menurunnya Emisi GRK, dan Menurunnya risiko bencana. Sasaran daerah pertama direkomendasikan dicapai melalui program TRAJUMAS (Program Infrastruktur yang Merata Menuju masyarakat Sejahtera). Sasaran daerah kedua direkomendasikan dicapai melalui program GRIYA IDAMAN (Peningkatan Akses Rumah Tangga terhadap Hunian Inklusif, Aman, Nyaman, dan Berkelanjutan). Sasaran daerah ketiga direkomendasikan dilaksanakan melalui program GARUDA EMAS (Program Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca). Terakhir, sasaran daerah keempat direkomendasikan dilaksanakan melalui program TANGAN KENCANA (Program Masyarakat Tanggap, Tangguh, Tangkas dalam Penanggulangan dan Penanganan Bencana).

5.2.4.Rekomendasi Kerja Tata Kelola Pemerintahan

Arah kebijakan Rancangan Akhir RPJPD Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2045 mengenai tata kelola pemerintahan pada yakni “Membangun tata kelola pemerintahan dan desa tepat fungsi”. Arah kebijakan ini dijabarkan dalam 7 (tujuh) poin, antara lain:

- a. Peningkatan akuntabilitas kinerja dan keuangan pemerintah daerah melalui peningkatan kualitas perencanaan, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi, serta optimalisasi penerimaan daerah dan pemanfaatan aset,
- b. Peningkatan digitalisasi pemerintahan melalui optimalisasi manajemen pemerintahan berbasis elektronik, e-procurement, serta digitalisasi arsip,
- c. Peningkatan pelayanan publik melalui optimalisasi inovasi berbasis kebutuhan masyarakat, dan
- d. Penurunan kejadian kejahatan melalui penegakan Perda dan mitigasi konflik sosial.

Sementara itu dalam Rancangan Teknokratik RPJMN Tahun 2025-2029, terdapat arah kebijakan transformasi tata kelola dengan beberapa highlight intervensi regulasi dan tata kelola yang berintegritas dan adaptif:

- a. Penguatan tata kelola regulasi dan pembentukan lembaga tunggal pengelola regulasi,
- b. Transformasi digital pelayanan publik yang berbasis transformasi digital layanan pemerintah dan kompetensi digital penyelenggara dan pengguna pelayanan publik,
- c. Penataan proses bisnis dan kelembagaan kementerian/lembaga berdasarkan prioritas nasional (manajemen kinerja, manajemen anggaran, manajemen risiko, dan sistem insentif kementerian/lembaga atas pencapaian target),

- d. Transformasi manajemen ASN (penataan kelembagaan, manajemen talenta, dan pengembangan kompetensi),
- e. Penerapan sistem penggajian tunggal dan reformasi sistem pensiun ASN,
- f. Penguatan sistem anti korupsi dengan prioritas pembudayaan anti korupsi, pencegahan korupsi, dan penerapan sistem GRC (Governance, Risk and Compliance), serta
- g. Penguatan integritas partai politik melalui penerapan Sistem Integritas Partai Politik, pengelolaan bantuan keuangan partai politik, dan audit keuangan partai politik.

Melalui identifikasi arah kebijakan dalam Rancangan Akhir RPJPD Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2045, indikasi intervensi dalam Rancangan Teknokratik RPJMN Tahun 2025-2029, serta rekomendasi kinerja/ sasaran pokok pada sub bab sebelumnya, dihasilkan rekomendasi kerja. Bagan berikut ini menunjukkan sinergitas antara 3 (tiga) rumusan tersebut. Rekomendasi kinerja/ sasaran pokok diharapkan mendukung pencapaian arah kebijakan dalam RPJPD Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2045 dan RPJMD Tahun 2025-2029.

Tabel 5.12. Sinergitas Arah Kebijakan RPJPD, Sasaran Daerah, dan Indikasi Intervensi Rancangan Teknokratik RPJMN Tema Tata Kelola Pemerintahan

Arah Kebijakan RPJPD	Sasaran Daerah	Indikasi Intervensi Rantek RPJMN
1	2	3
Peningkatan akuntabilitas kinerja dan keuangan pemerintah daerah melalui peningkatan kualitas perencanaan, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi, serta optimalisasi penerimaan daerah dan pemanfaatan aset	a. Meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	<p>a. Penguatan tata kelola regulasi dan pembentukan lembaga tunggal pengelola regulasi</p> <p>c. Penataan proses bisnis dan kelembagaan kementerian/lembaga berdasarkan prioritas nasional (manajemen kinerja, manajemen anggaran, manajemen risiko, dan sistem insentif kementerian/lembaga atas pencapaian target)</p> <p>d. Transformasi manajemen ASN (penataan kelembagaan, manajemen talenta, dan pengembangan kompetensi)</p> <p>e. Penerapan sistem penggajian tunggal dan reformasi sistem pensiun ASN</p> <p>f. Penguatan sistem anti korupsi dengan prioritas pembudayaan anti korupsi, pencegahan korupsi, dan penerapan sistem GRC (Governance, Risk and Compliance)</p> <p>g. Penguatan integritas partai politik melalui penerapan Sistem Integritas Partai Politik, pengelolaan bantuan keuangan partai politik, dan audit keuangan partai politik</p>
Peningkatan digitalisasi pemerintahan melalui optimalisasi manajemen	b. Meningkatnya sistem pemerintahan	b. Transformasi digital pelayanan publik yang berbasis transformasi digital layanan pemerintah dan kompetensi



Arah Kebijakan RPJPD	Sasaran Daerah	Indikasi Intervensi Rantek RPJMN
1	2	3
pemerintahan berbasis elektronik, e-procurement, serta digitalisasi arsip	berbasis elektronik	digital penyelenggara dan pengguna pelayanan publik (1)
Peningkatan pelayanan publik melalui optimalisasi inovasi berbasis kebutuhan masyarakat	c. Meningkatnya pelayanan publik	b. Transformasi digital pelayanan publik yang berbasis transformasi digital layanan pemerintah dan kompetensi digital penyelenggara dan pengguna pelayanan publik (2)
Penurunan kejadian kejahatan melalui penegakan Perda dan mitigasi konflik sosial	d. Menurunnya kejadian kejahatan	b. Transformasi digital pelayanan publik yang berbasis transformasi digital layanan pemerintah dan kompetensi digital penyelenggara dan pengguna pelayanan publik (3)

Terdapat 5 (lima) rekomendasi sasaran daerah tema tata kelola pemerintahan, antara lain Meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, Meningkatnya sistem pemerintahan berbasis elektronik, Meningkatnya pelayanan publik, dan Menurunnya kejadian kejahatan. Rekomendasi pertama mendukung arah kebijakan RPJPD “Peningkatan akuntabilitas kinerja dan keuangan pemerintah daerah melalui peningkatan kualitas perencanaan, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi, serta optimalisasi penerimaan daerah dan pemanfaatan aset” dan 6 indikasi intervensi Rancangan Teknokratik RPJMN. Rekomendasi kedua mendukung arah kebijakan RPJPD “Peningkatan digitalisasi pemerintahan melalui optimalisasi manajemen pemerintahan berbasis elektronik, e-procurement, serta digitalisasi arsip” dan indikasi intervensi Rancangan Teknokratik RPJMN “Transformasi digital pelayanan publik yang berbasis transformasi digital layanan pemerintah dan kompetensi digital penyelenggara dan pengguna pelayanan publik”. Rekomendasi sasaran daerah ketiga mendukung arah kebijakan RPJPD “Peningkatan pelayanan publik melalui optimalisasi inovasi berbasis kebutuhan masyarakat” dan indikasi intervensi Rancangan Teknokratik RPJMN “Transformasi digital pelayanan publik yang berbasis transformasi digital layanan pemerintah dan kompetensi digital penyelenggara dan pengguna pelayanan publik”. Terakhir, rekomendasi keempat mendukung arah kebijakan RPJPD “Penurunan kejadian kejahatan melalui penegakan Perda dan mitigasi konflik sosial” dan indikasi intervensi Rancangan Teknokratik RPJMN “Transformasi digital pelayanan publik yang berbasis transformasi digital layanan pemerintah dan kompetensi digital penyelenggara dan pengguna pelayanan publik”. Selanjutnya, tabel berikut ini menunjukkan rekomendasi kerja tata kelola pemerintahan.


Tabel 5.13. Rekomendasi Kerja Tema Tata Kelola Pemerintahan

Sasaran Daerah	Arah Kebijakan	Program Prioritas
1	2	3
a. Meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	Peningkatan akuntabilitas kinerja dan keuangan pemerintah daerah melalui peningkatan kualitas perencanaan, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi, serta optimalisasi penerimaan daerah dan pemanfaatan aset	Program Tampan (Peningkatan Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Instansi Pemerintahan)
b. Meningkatnya sistem pemerintahan berbasis elektronik	Peningkatan digitalisasi pemerintahan melalui optimalisasi manajemen pemerintahan berbasis elektronik, e-procurement, serta digitalisasi arsip	Program Simponi (Program Peningkatan Sistem Pemerintahan berbasis Elektronik)
c. Meningkatnya pelayanan publik	Peningkatan pelayanan publik melalui optimalisasi inovasi kolaborasi berbasis kebutuhan masyarakat	Program Piknik Bersama (Peningkatan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi, Kerjasama dan Adaptif)
d. Menurunnya kejadian kejahatan	Penurunan kejadian kejahatan melalui penegakan Perda dan mitigasi konflik sosial	Program Kampung Aman (Penurunan Kejadian Kejahatan)

Sasaran daerah “Meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah” direkomendasikan dilaksanakan melalui Program Tampan (Peningkatan Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Instansi Pemerintahan). Sasaran daerah “Meningkatnya sistem pemerintahan berbasis elektronik” direkomendasikan dilaksanakan melalui Program Simponi (Program Peningkatan Sistem Pemerintahan berbasis Elektronik). Sasaran daerah “Meningkatnya pelayanan publik” direkomendasikan dilaksanakan melalui Program Piknik Bersama (Peningkatan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi, Kerjasama dan Adaptif). Terakhir, sasaran daerah “Menurunnya kejadian kejahatan” direkomendasikan dilaksanakan melalui “Program Kampung Aman (Penurunan Kejadian Kejahatan).

5.3. Rekomendasi Lokasi Program Prioritas

Program prioritas dirumuskan sebagai bahan pertimbangan program-program yang akan dilaksanakan calon kepala daerah. Program-program prioritas/ unggulan tersebut dapat dirumuskan dengan mempertimbangkan arahan rencana tata ruang. Diharapkan rekomendasi program prioritas mampu menjadi solusi atas akar masalah yang terjadi. Gambar berikut ini menunjukkan pembagian Wilayah Pengembangan (WP) di Kabupaten Purworejo.



Gambar 5.1. Peta Wilayah Pengembangan (WP) di Kabupaten Purworejo

(Sumber: RTRW dan RDTR, 2023)

Dalam rangka mempermudah menempatkan indikasi program prioritas, Kabupaten Purworejo membagi menjadi 7 (tujuh) wilayah pengembangan yaitu:

- a. WP Kawasan Perkotaan Purworejo-Kutoarjo yang meliputi 4 (empat) kecamatan yaitu Kecamatan Purworejo, Kecamatan Banyuwirip, Kecamatan Bayan dan Kecamatan Kutoarjo. Arah pengembangan wilayah di kawasan tersebut berupa kegiatan pusat kantor pemerintahan yang didukung sektor perdagangan dan jasa serta perumahan
- b. WP Border City yang meliputi 2 (dua) kecamatan yaitu Kecamatan Purwodadi dan Kecamatan Bagelen. Arah pengembangan wilayah di Kawasan tersebut berupa kegiatan pariwisata, perdagangan barang dan jasa serta perumahan
- c. WP Kawasan Perkotaan Kemiri Pituruh yang meliputi 3 (tiga) kecamatan yaitu Kecamatan Kemiri, Kecamatan Butuh dan Kecamatan Pituruh. Arah pengembangan di Kawasan tersebut berupa Kawasan agropolitan yang didukung perdagangan barang dan jasa serta sektor pariwisata
- d. WP Kawasan Peruntukan Industri (KPI) yang meliputi 2 (dua) kecamatan yaitu Kecamatan Grabag dan Kecamatan Ngombol. Arah pengembangan wilayah di Kawasan tersebut berupa peruntukkan industri yang didukung sektor pariwisata dan pertanian
- e. WP Kawasan Bendungan Bener yang meliputi 2 (dua) kecamatan yaitu Kecamatan Bener dan Kecamatan Gebang. Arah pengembangan wilayah di Kawasan tersebut berupa sektor pariwisata
- f. WP Kawasan Otoritatif Borobudur yang meliputi 2 (dua) kecamatan yaitu Kecamatan Kaligesing dan Kecamatan Loano. Arah pengembangan wilayah di Kawasan tersebut berupa sektor pariwisata



g. WP Kawasan perkotaan Bruno yang terdiri dari 1 (satu) kecamatan yaitu Kecamatan Bruno. Arahannya pengembangan wilayah di Kawasan tersebut berupa kegiatan di sektor pariwisata.

Selanjutnya, tabel berikut ini menunjukkan arahan program prioritas pada masing-masing Wilayah Pengembangan (WP).

Tabel 5.14. Program Prioritas pada Masing-Masing Wilayah Pengembangan

No	Wilayah Pengembangan	Program Prioritas
1	2	3
1	WP Kawasan Perkotaan Purworejo-Kutoarjo	Program Pintar Berdasi Program Pusaka Program Tamasya Wisata Lestari Pedagangku Intan Beraksi Risda Sakti TRAJUMAS GRIYA IDAMAN GARUDA EMAS TANGAN KENCANA – Longsor TANGAN KENCANA – Banjir TANGAN KENCANA – Gempa Bumi TANGAN KENCANA – Kekeringan Program Tampan Program Simponi Program Piknik Bersama Program Kampung Aman
2	WP Border City	Program Pintar Berdasi Program Pusaka Program Tamasya Wisata Lestari Pedagangku Intan Beraksi Risda Sakti TRAJUMAS GRIYA IDAMAN GARUDA EMAS TANGAN KENCANA – Longsor TANGAN KENCANA – Banjir TANGAN KENCANA – Tsunami TANGAN KENCANA – Gempa Bumi TANGAN KENCANA – Kekeringan Program Kampung Aman
3	WP Kawasan Perkotaan Kemiri Pituruh	Program Pintar Berdasi Program Pusaka Program Tamasya Petik Emas Wisata Lestari Pedagangku Intan Beraksi Risda Sakti TRAJUMAS GRIYA IDAMAN GARUDA EMAS TANGAN KENCANA – Longsor TANGAN KENCANA – Banjir TANGAN KENCANA – Gempa Bumi TANGAN KENCANA – Kekeringan Program Kampung Aman
4	WP Kawasan Peruntukan Industri (KPI)	Program Pintar Berdasi Program Pusaka Program Tamasya Prima Kreatif Wisata Lestari Intan Beraksi Risda Sakti TRAJUMAS



No	Wilayah Pengembangan	Program Prioritas
1	2	3
		GRIYA IDAMAN GARUDA EMAS TANGAN KENCANA – Banjir TANGAN KENCANA – Tsunami TANGAN KENCANA – Gempa Bumi TANGAN KENCANA – Kekeringan Program Kampung Aman
5	WP Kawasan Bendungan Bener	Program Pintar Berdasi Program Pusaka Program Tamasya Wisata Lestari Intan Beraksi Risda Sakti TRAJUMAS GRIYA IDAMAN GARUDA EMAS TANGAN KENCANA – Longsor TANGAN KENCANA – Banjir TANGAN KENCANA – Gempa Bumi TANGAN KENCANA – Kekeringan Program Kampung Aman
6	WP Kawasan Otoritatif Borobudur	Program Pintar Berdasi Program Pusaka Program Tamasya Wisata Lestari Intan Beraksi Risda Sakti TRAJUMAS GRIYA IDAMAN GARUDA EMAS TANGAN KENCANA – Longsor TANGAN KENCANA – Banjir TANGAN KENCANA – Gempa Bumi TANGAN KENCANA – Kekeringan Program Kampung Aman
7	WP Kawasan perkotaan Bruno	Program Pintar Berdasi Program Pusaka Program Tamasya Wisata Lestari Intan Beraksi Risda Sakti TRAJUMAS GRIYA IDAMAN GARUDA EMAS TANGAN KENCANA – Longsor TANGAN KENCANA – Gempa Bumi TANGAN KENCANA – Kekeringan Program Kampung Aman

Pada WP Kawasan Perkotaan Purworejo-Kutoarjo, direkomendasikan terlaksana 18 program prioritas. Pada WP Border City diharapkan terlaksana 16 program prioritas. Pada WP Kawasan Perkotaan Kemiri Pituruh, diharapkan terlaksana 16 program prioritas. Pada WP Kawasan Peruntukan Industri (KPI) diharapkan terlaksana 15 program prioritas. Pada WP Kawasan Bendungan Bener diharapkan terlaksana 14 program prioritas. Pada WP Kawasan Otoritatif Borobudur diharapkan terlaksana 14 program prioritas. Terakhir, pada WP Kawasan perkotaan Bruno, diharapkan terlaksana 13 program prioritas. Seluruh program prioritas pada masing-masing Wilayah Pengembangan (WP) ini diharapkan mampu mencapai sasaran visi RPJPD Kabupaten Purworejo, serta tujuan daerah dan sasaran daerah yang direkomendasikan pada sub bab sebelumnya.



BAB VI PENUTUP

Penyusunan Rancangan Teknokratik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029 memiliki makna yang penting untuk mengawali proses penyusunan RPJMD. Dokumen yang disusun secara teknokratik ini berpedoman pada sasaran visi, arah kebijakan, serta sasaran pokok pembangunan jangka panjang daerah sebagaimana tertuang dalam Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2045. Proses penyusunan juga memperhatikan risiko/ isu strategis di tingkat global, nasional, regional, Provinsi Jawa Tengah, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2041, dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Perumusan rekomendasi kinerja, rekomendasi kerja, dan rekomendasi program daerah juga telah melalui identifikasi permasalahan dan potensi Kabupaten Purworejo dalam jangka menengah.

Rancangan Teknokratik RPJMD Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029 menjadi acuan dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029. Proses penyusunan rancangan teknokratik ini telah melalui beberapa tahapan dengan melibatkan para teknokrat, baik dari pemerintah maupun akademisi. Dokumen ini merupakan wujud dukungan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan Pilkada Tahun 2024 terutama terkait dengan penyediaan data dan informasi, serta rekomendasi pembangunan daerah untuk 5 (lima) tahun ke depan.

Dokumen Rancangan Teknokratik RPJMD Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029 ini bersifat terbuka untuk menerima masukan dari semua pihak. Manakala dijumpai kekurangan atau kelemahan, diharapkan saran/ masukan guna perbaikan. Demikian, semoga dokumen ini bermanfaat.

Rancangan Teknokratik
**RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DAERAH
(RPJMD) KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2025-2029**
